Tafsir Ath-Thabari

Tahqiq:

1. Ahmad Abdurraziq Al Bakri
2. Muhammad Adil Muhammad
3. Muhammad Abdul Lathif Khalaf
4. Mahmud Mursi Abdul Hamid

Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurna atas naskah

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Syaikh Mahmud Muhammad Syakir

Surah:
An-Nisaa` dan Al Maa`idah

PENGANTAR PENERBIT

Al Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin merupakan ungkapan yang tepat untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah *Azza wa Jalla* atas rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir *Ath-Thabari* ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Perkembangan buku-buku tafsir memang tidak sedahsyat perkembangan buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langka, sehingga karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung oleh jari. Dari sini kami berinisiatif untuk memberikan sumbangsih penerjemahan kitab tafsir *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an* karya imam besar, Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dan tujuan Firman Allah melalui buah pemikiran sang Imam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa tidak semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnya, hal itu kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada masalah penafsiran dan penakwilan ayat-ayat.

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. Kepada Allah jua kami berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya. Amin.

Jakarta, September 2007
Pustaka Azzam

DAFTAR ISI

SURAH AN-NISAA`

SURAH AL MAA`IDAH

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Kabarkanlah kepada orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, dan meninggalkan orang-orang mukmin."

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ *"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an,"* maksudnya adalah, "Kabarkanlah kepada orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman dan penolong, dari orang-orang munafik, padahal Al Qur`an telah diturunkan kepada mereka."

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ *"Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka*

janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain," maksudnya adalah, "Setelah mereka mengetahui larangan Allah untuk duduk di majelis orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bukti-bukti Allah dan ayat-ayat-Nya yang tertera dalam kitab-Nya, lalu mereka mengejek ayat-ayat-Nya."

Maksud lafazh يَخُوضُوا "*Mereka memasuki,*" dari ayat, حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ "*Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain,*" adalah, membicarakan pembicaraan yang lain, padahal telah disediakan siksaan yang pedih untuk mereka.

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ "*Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka,*" maksudnya adalah, "Sungguh, Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al Qur`an, bahwa jika kamu duduk bersama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, lalu mereka memperolok-oloknya, dan kamu mendengar ejekan tersebut, maka keadaan kamu sama dengan mereka." Dalam arti, jika kamu tidak meninggalkan tempat itu, maka kamu menjadi sama seperti mereka dalam perbuatan (dosa), karena kamu telah mendurhakai Allah dengan duduk bersama mereka pada saat ayat-ayat Allah diingkari dan diejek. Kamu telah dianggap bermaksiat, sebagaimana mereka mengingkari dan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Jadi, sungguh kamu telah berbuat maksiat kepada Allah, sama seperti perbuatan yang telah mereka lakukan. Kamu juga telah melanggar larangan terhadap kamu.

Dalam ayat ini terdapat bukti yang jelas mengenai larangan untuk duduk bersama ahli batil dengan berbagai macamnya, baik dari golongan ahli bid'ah maupun kaum fasik, ketika memasuki pembicaran mereka yang batil.

Sesuai penjelasan ini, maka sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah larangan menyaksikan (menemani) ahli kebatilan saat mereka melakukannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10749. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyab, dari Ibrahim At-Taimi, dari Abu Wa`il, ia berkata, "Sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuah perkataan dusta di dalam sebuah majelis agar teman-temannya menertawainya, lalu Allah murka kepada mereka semua."

Ia berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Ibarahim An-Nakha'i."

Ibrahim pun berkomentar, "Abu Wa`il itu benar! Bukankah hal itu terdapat di dalam kitab Allah, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ "*Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka'.*"[1]

10750. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Al Minhal, dari

[1]. HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/42), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/228, 229).

Hisyam bin Urwah, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz mencela orang-orang yang sedang minum-minum, lalu ia memukul mereka, padahal di antara mereka terdapat orang yang sedang berpuasa. Di antara mereka lalu ada yang berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini sedang berpuasa." Umar bin Abdul Aziz pun membacakan ayat, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ *"Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka."*[2]

10751. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا *"Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir)."* Juga firman-Nya, وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ *"Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153). Juga firman-Nya, أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ *"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13). Serta yang sejenis dari ayat-ayat Al Qur`an. Ibnu Abbas berkata, "Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersatu, serta melarang perpecahan dan bercerai-berai."

---

[2]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093).

Ibnu Abbas juga mengabarkan kepada mereka bahwa kehancuran yang menimpa umat-umat sebelumnya dikarenakan oleh kegemaran mereka berdebat dan berselisih dalam agama Allah.[3]

Takwil firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ ***(Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam)***

Abu Ja'far berkata: Pada Hari Kiamat Allah akan mengumpulkan dua golongan, yaitu golongan kafir dan golongan munafik, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi mereka telah disedikan siksaan yang teramat pedih di dalam neraka Jahanam, sebagaimana mereka bergabung dan berkumpul bersama semasa di dunia, bersatu-padu memusuhi orang-orang mukmin, saling bersekutu dalam menyia-nyiakan agama Allah, mengabaikan orang-orang yang diridhai Allah, dan melalaikan orang yang telah membawa perintah-Nya dan para pengikutnya.

Para ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca ayat, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ *"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur`an."*

Mayoritas *qurra`* membacanya dengan harakat *dhammah* pada huruf *nun* dan *tasydid* pada huruf *zai*. Selama tidak disebutkan *fa'il*-nya (subjek), maka *tasydid* tersebut boleh digunakan.

---

[3]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093). Banyak hadits yang semakna, namun berbeda lafazh. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad* (1/215) dengan lafazh, إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ *"Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu itu terjadi karena mereka berlebih-lebihan dalam hal urusan agama."* Adapun makna lafazh المِرَاء adalah perselisihan dan pertengkaran dengan mulut. Lihat *Al-Lisan* (entri: مرأ).

Sedangkan sebagian *qurra`* Kufah membacanya dengan harakat *fathah* pada huruf *nun* dan *tasydid* pada huruf *zai*, dengan makna, وَقَدْ نَزَّلَ اللهُ عَلَيْكُمْ "*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu.*"

Sebagian *qurra`* Makkah membacanya وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ dengan *fathah* pada huruf *nun* dan *takhfif* huruf *zai*, dengan makna, وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ "*Dan sungguh telah datang kepadamu dari sisi Allah bahwa tatkala kamu mendengar.*"[4]

Abu Ja'far berkata: Ketiga pendapat ini mempunyai pemahaman makna yang tidak jauh dari kandungan pembicaraan yang dimaksud, namun aku lebih memilih bacaan orang yang membacanya قَدْ نُزِّلَ dengan *dhammah* pada huruf *nun* dan *tasydid* huruf *zai*, dengan pola tidak menyebutkan *fai'l*, karena makna pembicaraan di sini adalah mendahulukan sesuatu yang telah disifati sebelumnya, sesuai dengan makna ini, "Yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi teman dan meninggalkan orang–orang mukmin." Sama dengan pola kalimat وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا "*Dan sungguh telah diturunkan oleh Allah kepada kamu di dalam Al Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari,*" hingga firman-Nya, فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ "*Memasuki pembicaraan yang lain.*" Sama pula dengan pola ayat, أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ "*Apakah mencari kekuatan di sisi orang kafir itu?*"

4. Mayoritas ulama membacanya نُزِّلَ dengan *tasydid* dan dalam bentuk *mabni lil maf'ul*. Ashim membacanya dengan *tasydid*, menjadi نَزَّلَ *mabni lil fa'il*. Abu Haywah dan Humaid membacanya نَزَلَ, *takhfif* berkedudukan *mabni lil fa'il*. An-Nakha'i membacanya أُنْزِلَ dengan adanya huruf *hamzah* yang berkedudukan *mabni lil maf'ul*. Lihat Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/102).

Jadi, ayat, فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا *"Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah,"* merupakan *ta'khir* (pengakhiran).

Dengan demikian, bacaan dengan harakat *dhammah* pada huruf *nun* dalam ayat نُزِّلَ merupakan bacaan yang paling benar pada pembahasan kita ini.

Para ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca ayat, وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ *"Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 136)

Ada yang membacanya dengan *fathah* نَزَّلَ وأَنْزَلَ, dan itu lebih sering digunakan, dengan makna, "Kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya."

Sebagian *qurra`* Bashrah membacanya dengan *dhammah* pada lafazh, نزل وأنزل tersebut. Maksudnya adalah, "Selama tidak disebutkan *fa'il*-nya, maka hal itu boleh digunakan, karena kedua bacaan نزل وأنزل ini memiliki makna yang berdekatan. Namun saya lebih suka bila bacaan tersebut dibaca dengan huruf *dhammah*, karena Allah telah menyebutkan lafazh sebelumnya pada ayat, ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."*[5]

[5]. Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/98).

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin), maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata, 'Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?' Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ *"(Yaitu) orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin),"* adalah, "Hai orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang menanti peristiwa menyedihkan yang akan datang menimpamu."

فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ *"Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah,"* maksudnya adalah, "Jika Allah memberikan kemenangan kepadamu dari serangan musuhmu, lalu kamu memperoleh harta rampasan perang."

قَالُوٓا۟ *"Mereka berkata,* أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ *'Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu',"* maksudnya adalah, "Kami ikut andil dalam peperangan melawan musuhmu, maka berikanlah kami bagian harta rampasan yang kamu peroleh."

وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ *"Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan),"* maksudnya adalah, "Jika orang-orang kafir memperoleh kemenangan dari peristiwa menyedihkan yang menimpamu."

قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ *"Mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkan kamu',"* maksudnya adalah, "Bukankah kami turut memenangkanmu hingga kamu dapat mengalahkan orang-orang beriman dan membelamu dari mereka, yaitu dengan kami meninggalkan mereka, hingga kami melindungi dan menjagamu, sampai mereka pergi?"

فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ *"Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat,"* maksudnya adalah, "Pada Hari Kiamat Allah akan memberi keputusan di antara golongan beriman dan golongan munafik, lalu kedua golongan itu dipisahkan dengan sebuah keputusan yang menentukan tempat mereka masing-masing. Kalangan beriman akan dimasukkan ke dalam surga-Nya, sedangkan kalangan munafik bersama orang kafir —yang menjadi sekutu mereka— akan dimasukkkan ke dalam neraka.

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,"* maksudnya adalah, "Bukti pada Hari Kiamat, dan bukti itu merupakan janji dari Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman, bahwa Allah tidak akan pernah memasukkan orang-orang munafik ke tempat yang dimasuki oleh orang-orang beriman, yaitu surga. Begitu juga sebaliknya, tidak memasukkan orang beriman ke tempat orang munafik.

Hal tersebut akan menjadi bukti bagi orang-orang kafir untuk tidak dapat memusnahkan orang-orang beriman. Mereka (orang-orang beriman) berkata kepada orang munafik, "Masuklah ke tempat mereka (orang-orang kafir), bukankah kamu di dunia menjadi musuh kami, padahal kamu (orang munafik) dahulunya adalah teman kami. Kamu juga akan dikumpulkan di dalam neraka bersama kroni dan sekutumu. Dimanakah pernyataanmu dahulu yang menyatakan bahwa kamu berperang di dunia semata-mata karena-Nya?"

Hal itu merupakan jalan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang beriman supaya tidak memberikan celah kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan mereka.

Pendapat (penakwilan) kami ini sesuai dengan penakwilan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10752. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ *"Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, orang munafik menanti peristiwa menyedihkan yang akan menimpa orang

beriman. Ayat, *'Jika kamu (orang beriman) memperoleh kemenangan'*, maksudnya adalah, 'Manakala kaum muslim memperoleh harta rampasan perang, orang munafik akan berkata, *'Bukankah kami ikut berperang bersamamu?* Oleh karena itu, berikanlah kami bagian yang sama, seperti bagian yang kamu peroleh'. Sedangkan jika orang-orang kafir yang memperoleh kemenangan, ia akan berkata kepada mereka, 'Bukankah kami mampu menguasaimu dan membunuhmu bila kami ikut dengan orang-orang beriman, tetapi justru kami ikut melindungi dan membelamu dari orang-orang mukmin? Kami telah menghalang-halangi mereka darimu.'"[6]

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ *"Bukankah kami turut memenangkan kamu."*

Mayoritas mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Bukankah kami telah ikut berperan dalam memenangkanmu?"

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10753. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman Allah, أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ *"Bukankah kami turut memenangkan kamu,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah), 'Kami turut serta memenangkanmu'."[7]

---

6. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/229).
7. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1094) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/537).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bukankah telah kami jelaskan kepadamu bahwa kami selalu bersamamu, bagaimanapun kondisimu?"

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10754. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ *"Bukankah kami turut memenangkan kamu,"* bahwa maksudnya adalah, "Bukankah kami telah menjelaskan kepadamu bahwa kami selalu bersamamu, bagaimanapun kondisimu?"[8]

Abu Ja'far berkata: Kedua pendapat tersebut mempunyai makna yang berdekatan. Demikianlah orang yang menakwilkan ayat dengan makna, "Bukankah kami telah menjelaskan kepadamu." Maksudku adalah jika Allah menghendaki, "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan itu sudah menandakan bahwa kami selalu bersamamu?"

Dalam pembicaraan orang Arab, kata استحواذ sudah lumrah digunakan, diantaranya terdapat dalam firman Allah, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ *"Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 19) dengan makna, menguasai mereka.

[8]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/229) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/537).

Dikatakan bahwa lafazh حَاذَ عَلَيْهِ *"Melindunginya,"* diambil dari kata إِسْتَحَاذَ dan يُحِيْذُ: يَسْتَحِيْذُ dan lafazh أَحَاذَ، يُحِيْذُ artinya menjaga serta melindunginya.

Ajjaj termasuk orang yang menggunakan kalimat حَاذَ , yaitu dalam syairnya yang menjelaskan sifat sapi dan anjing.

يَحُوذُهُنَّ وَلَهُ حُوذِيٌّ

"Ia melindungi mereka dan mereka menjadi pelindung baginya."[9]

Sebagian dari mereka ada yang bersyair menggunakan lafazh,

يَحُوزُهُنَّ وَلَهُ حُوزِيٌّ[10]

Kedua makna kalimat ini mempunyai arti yang berdekatan.

Dari bahasa mereka yang menggunakan lafazh, أَحَاذَ terdapat perkataan Labid ketika menjelaskan sifat keledai betina.

إِذَا اجْتَمَعَتْ وَأَحْوَذَ جَانِبَيْهَا... وَأَوْرَدَهَا عَلَى عُوجٍ طِوَالِ

"Jika ia telah berkumpul, lalu kalah dan berkerumun di sampingnya, kemudian diberikan ranting-ranting pohon kurma."[11]

---

[9]. Bait ini disebutkan dalam syair Ajjaj, Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/141), *Al-Lisan* (entri: حوذ), *Tahdzib Al-Lughah* (5/207), dan *Ad-Diwan* (hal. 206).

[10]. Bait ini disebutkan dalam *Al-Lisan* (entri: حوز).

[11]. Bait ini disebutkan dalam *Diwan* Lubaid bin Rabi'ah, dan *Al-Lisan* (entri: حوذ). Bait ini terangkum dalam syair yang sangat bagus dan panjang, yang menjelaskan tentang binatang padang pasir dan celaan terhadap kaumnya, karena mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang buruk akhlaknya dan menyimpang dari adat, serta kebiasaan mereka yang sudah lazim.
Makna lafazh أحوذ adalah berkumpul. Makna lafazh العوج الطِّوَال adalah pohon kurma. Lihat *Ad-Diwan* (hal. 108).

Maksud lafazh *ahwadza janibaiha* adalah, "Menguasainya hingga seluruh sisinya dan tidak ada yang tersisa sama sekali."

Sedangkan qiyas mengenai ayat, ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ *"Syetan telah menguasai mereka,"* maksudnya adalah, syetan telah datang menguasai mereka. Itu karena huruf *waw,* jika menjadi *ain fi'il*, dan berharakat *fathah*, dan huruf sebelumnya berharakat *sukun*, maka orang Arab biasa memberikan harakat pada *fa` fi'il* yang sebelumnya, mereka ,merubah huruf *alif* mengikut dengan harakat sebelumnya, seperti perkataan mereka, اسْتَحَالَ هٰذَا الشَّيْءُ "Mustahil ini akan terjadi", yang diambil dari bentuk lafazh حَالَ يَحُوْلُ. Lafazh اسْتَنَارَ فُلاَنٌ بِنُوْرِ اللهِ "Fulan bersinar dengan cahaya Allah," berasal dari lafazh النُّوْرُ, dan lafazh اسْتَعَاذَ بِاللهِ "Ia berlindung kepada Allah" diambil dari lafazh عَاذَ يَعُوْذُ.

Barangkali mereka menghilangkan bentuk aslinya, sebagaimana perkataan Lubaid, وَأَحْوَذَ dan tidak mengatakan وَأَحَاذَ. Bahasa inilah yang digunakan di dalam Al Qur`an, yaitu, ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ *"Syetan telah menguasai mereka."*

Adapun ayat, يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,"* tidak ada perbedaan di antara mereka dalam menjelaskan makna ayat ini, "Pada hari itu Allah sekali-laki tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10755. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Dzar, dari Yusai Al Hadhrami, ia berkata: Aku pernah berada dekat Ali

bin Abi Thalib RA, lalu seseorang berkata, “Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu tentang ayat, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *'Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman?'* Mereka memerangi kami, lalu mereka kalah dan terbunuh.” Ali lalu berkata kepadanya, “Itu terjadi pada saat di dunia. Allah berfirman, فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *'Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman'.*”[12]

10756. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A’masy, dari Dzar, dari Yusai Al Kindi, tentang firman Allah, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا “*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,”* ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

---

[12]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/230), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/419).
Yusai’ bin Ma’dan Al Hadhrami, disebut juga Al Kindi Al Kufi, atau ada yang mengatakan "Asy'a”. Diriwayatkan dari Ali dan Nu’man bin Basyir, dan dari Dzar bin Abdullah Al Muharibi.
Ibnu Al Madani berkata, "Hadits ini *ma'ruf."*
An-Nasa`i berkomentar, "Hadits *tsiqah*, mereka meriwayatkan hadits ini dari Nu’man, الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَة *'Doa itu adalah ibadah'*.”
Ibnu Hibban menyebutkan dalam *Ats-Tsiqat*. Lihat pula *Tahdzib At-Tahdzib* (11/380).

سَبِيلًا *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman"?'* Ali lalu berkata, 'Di dunia Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Allah berfirman, فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ *"Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan (memberi jalan)",* pada Hari Kiamat.

لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."*[13]

10757. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Dzar, dari Yusai Al Hadhrami, dari Ali, dengan riwayat yang serupa.[14]

10758. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Aku mendengar Sulaiman menceritakan dari Dzar, dari seorang laki-laki, dari Ali RA, tentang ayat, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,"* ia berkata, "Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir itu, meskipun kecil, di akhirat nanti untuk menuju surga."[15]

---

13. *Ibid.*
14. *Ibid.*
15. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/176), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/126), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/415).

10759. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Israil, dari As-Suddi, dari Abi Malik, tentang firman Allah, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,*" bahwa maksudnya pada Hari Kiamat kelak.[16]

10760. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman,*" ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir itu di akhirat kelak'."[17]

Maksud lafazh السَّبِيْل dalam pembahasan ini adalah hujjah atau alasan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10761. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang*

[16]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095).
[17]. *Ibid.*

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman," ia berkata, "Maknanya adalah hujjah."[18]

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

Abu Ja'far berkata: Pada pembahasan lalu kami telah menjelaskan makna "tipuan yang dilakukan orang munafik kepada Tuhannya", dan maksud "Allah membalas tipuan mereka". Kami juga menyertakan perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna kalimat tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu diulang kembali pada pembahasan ini.

Penakwilan ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu telah menipu Allah dengan kemunafikan mereka agar diri dan harta mereka terjaga serta terlindungi, padahal Allah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka menggunakan hukum Islam,

[18]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/230).

yaitu dengan memperlihatkan keimanan demi menjaga dan melindungi diri mereka, padahal Dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka, dan membiarkan mereka dalam keyakinan yang kafir, serta membiarkan mereka terbujuk rayuan dunia hingga mereka bertemu dengan-Nya di akhirat kelak. Pada saat itulah diperlihatkan kepada mereka kekufuran yang telah mereka sembunyikan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahanam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10762. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka,*" ia berkata, "Pada Hari Kiamat kelak mereka akan diberikan cahaya, hingga mereka berjalan beriringan bersama kaum muslim, sebagaimana dahulu saat hidup di dunia mereka bersama-sama kaum muslim. Tetapi kemudian cahaya itu terhempas dari mereka dan padam, hingga mereka tinggal dalam kegelapan, dan di antara mereka ada yang terbentur dinding."[19]

10763. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firman Allah, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka,*" ia berkata, "Ayat ini diturunkan

[19]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/127).

kepada Abdullah bin Ubai dan Amir bin Nu'man, serta orang-orang munafik pada umumnya. Ayat يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ *'Orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka'*, maksudnya adalah, 'Seperti ayat yang terdapat di dalam surah Al Baqarah, يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ "*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 9) Adapun ayat, وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ *'Dan Allah akan membalas tipuan mereka'*, maksudnya adalah, Orang-orang munafik bersama orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya yang terang-benderang, hingga mereka dapat merasakan sinar cahaya tersebut, namun pada saat mereka telah sampai ke dekat dinding, cahaya itu pun padam, ٱنظُرُونَا نَقۡتَبِسۡ مِن نُّورِكُمۡ *'Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu'*, (Qs. Al Hadiid [57]: 13) maksudnya itulah makna lafazh وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ *'Dan Allah akan membalas tipuan mereka'.*"[20]

10764. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hasan, tentang ayat, إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka,*" ia berkata, "Setiap orang mukmin dan munafik akan mendapatkan sinar cahaya agar mereka dapat berjalan di bawah sinarnya, hingga mereka berhenti di depan jembatan, kemudian cahaya orang munafik padam, sedangkan orang mukmin tetap melanjutkan

[20]. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/719), dan ia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

perjalanannya dengan cahaya mereka sendiri. Orang-orang munafik pun memanggil-manggil mereka, ٱنظُرُونَا نَقۡتَبِسۡ مِن نُّورِكُمۡ *'Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu'*. Hingga firman-Nya, وَلَٰكِنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أَنفُسَكُمۡ *'Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri'*. (Qs. Al Hadiid [51]: 14) Itulah tipuan yang diberikan Allah kepada mereka."[21]

Adapun firman Allah, وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ "*Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia,*" Maksudnya adalah, "Orang-orang munafik tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang telah diwajibkan Allah kepada orang-orang mukmin untuk membuat mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka tidak percaya dengan datangnya Hari Kiamat serta tidak percaya pada pahala dan siksa. Mereka hanya melakukan perbuatan zhahir, demi kelangsungan hidup mereka, agar terhindar dari orang-orang mukmin yang akan membunuh atau merampas harta mereka."

Jadi, apabila mereka berdiri untuk mengerjakan shalat, yang merupakan suatu kewajiban dan perintah yang jelas dan nyata, maka mereka berdiri dengan malas-malasan, hanya karena ingin dilihat dan dipuji di hadapan orang-orang beriman, agar mereka (orang-orang beriman) mengira bahwa mereka (orang munafik itu) sama seperti mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[21]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/538), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/127).

10765. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ *"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas,"* ia berkata, "Demi Allah, sekiranya tidak ada orang, pastilah orang-orang munafik itu tidak akan mengerjakan shalat, karena shalatnya orang munafik itu hanya ingin dipuji dan mencari popularitas."[22]

10766. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah, وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ *"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik, kalaulah tidak karena riya pastilah mereka tidak akan shalat."[23]

Tentang firman Allah, وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا *"Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali,"* maksudnya adalah, "Apakah yang dimaksud Allah dengan menyebutkan sesuatu yang sedikit?"

Dikatakan, "Makna tersebut berbeda dengan pendapatku, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali penyebutan itu semata-mata karena riya agar mereka dapat melindungi diri mereka dari pembunuhan, penawanan, dan perampasan

---

[22]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/232).
[23]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096).

harta. Mereka tidak menyebutkan nama Allah berdasarkan keyakinan yang benar terhadap keesaan Allah, serta tulus ikhlas hanya menyembah kepada-Nya. Oleh karena itu, Allah menyebutkannya dengan sedikt, karena tujuan dan maksudnya itu bukan karena Allah, dan perbuatan itu dilakukan bukan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah, tidak pula demi mencari pahala Allah dan keutamaan di sisi-Nya. Jadi, penyebutan itu dimaknai dengan fatamorgana yang terlihat indah, namun sebenarnya tidak ada. Dari kejauhan terlihat air, padahal sebenarnya tidak ada."

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10767. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab, ia berkata: Al Hasan berkata tentang ayat, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا "*Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali,*" ia berkata, "Disebutkan kata sedikit itu karena maksud dan tujuannya bukan semata-mata karena Allah dan bukan untuk Allah."[24]

10768. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا "*Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali,*" ia berkata, "Disebutkan kata sedikit itu untuk menyebutkan orang munafik, karena Allah tidak menerima amal perbuatannya. Dengan demikian,

[24]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/232).

segala sesuatu yang ditolak Allah akan menjadi sedikit, sedangkan segala sesuatu yang diterima Allah akan bernilai banyak, kendati perbuatan yang dilakukannya itu hanya sedikit."[25]

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 143)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, مُّذَبْذَبِينَ "*Mereka dalam keadaan ragu-ragu,*" adalah dalam keadaan bimbang. Asal kata التَّذَبْذُبْ adalah التَّحَرُّكْ "bergerak, bolak-balik", dan الإِضْطِرَاب artinya "bergerak". Sebagaimana dikatakan oleh An-Nabighah,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سُورَةً... تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ

25. *Ibid.*

"Tidakkah kau melihat bahwa Allah telah memberimu sebuah surat,
yang kau lihat semua malaikat akan ragu tanpanya."[26]

Maksud Allah dengan hal itu adalah, orang-orang munafik itu masih ragu dengan agama mereka, tidak yakin kepada sesuatu yang hak dan benar, karena mereka tidak bersama orang-orang mukmin dalam hal kepandaian, dan tidak bersama-sama dengan orang musyrik dalam hal kebodohan. Kondisi mereka itulah yang diperumpamakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau melalui beberapa riwayat berikut ini:

10769. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لاَ تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ!

"Perumpamaan orang munafik seperti perumpamaan seekor domba yang kebingungan di antara dua kelompok kambing, sekali waktu ia datang ke tempat kambing ini, dan pada waktu yang lain ia datang ke tempat kambing yang lain. Ia tidak tahu mana di antara dua kelompok kambing itu yang harus diikuti."[27]

---

[26]. Bait ini disebutkan dalam Diwan An-Nabighah Adz-Dzaibani dari sebuah syair yang bertema أتاني أبيت اللعن yang mengisahkan tentang permintaan maaf dan pujiannya kepada Nu'man bin Mundzir.
Makna lafazh يتذبذب adalah bergerak ke sana ke sini dan bergantung. Lihat *Ad-Diwan* (hal. 18).

[27]. HR. Ahmad dalam *Musnad* (7/129), An-Nasa'i dalam *Al Iman wa Syara'i'uhu* (5037), dan Muslim dalam *Shifat Al Munafiqin* (17), dengan redaksi, مَثَلُ الْمُنَافِقِينَ

10770. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari Abdul Wahab. Ali bin Umar menganggap haditsnya itu *mauquf,* bukan *marfu'*, ia berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, dua kali dengan riwayat yang sama seperti itu.[28]

10771. Imran bin Bakkar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ayyas menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, dengan riwayat yang sama.[29]

Penakwilan kami ini sesuai dengan penakwilkan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10772. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ *"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-*

كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً *"Perumpamaan orang-orang munafik seperti domba kebingungan di antara dua kelompok kambing, sekali waktu ia datang ke sana...."*

Lafazh الشَّاةُ العَائِرَةُ artinya domba yang kebingungan di antara dua kelompok, tidak tahu mana yang harus diikuti. Diambil dari perkataan mereka, "Kuda, anjing, dan selain keduanya yang sedang kebingungan." Jika dilepas begitu saja, seolah terlepas dari pemiliknya, maka ia akan kebingungan ke sana kemari. Juga perkataannya, "Bingung, pergi ke sana kemari..." artinya dalam kebingungannya ia pergi ke sana kemari.

[28]. Telah terdahulu periwayatannya.

[29]. *Ibid.*

orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir)," ia berkata, "Mereka tidak termasuk orang-orang musyrik yang memperlihatkan kemusyrikannya, dan mereka juga tidak termasuk golongan orang-orang mukmin."[30]

10773. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ *"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir),"* ia berkata, "Mereka bukan orang-orang mukmin yang ikhlas, dan bukan pula orang-orang musyrik yang terang-terangan dengan kemusyrikannya."[31]

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan untuk orang mukmin, munafik, dan kafir, seperti perumpamaan tiga kelompok yang berada di tepi sungai, orang mukmin jatuh ke dalam sungai, namun ia bisa menyeberangi sungai tersebut. Kemudian orang munafik jatuh, dan hampir sampai ke tempat orang mukmin, akan tetapi orang kafir memanggilnya, 'Datanglah kemari bersamaku, karena aku mengkhawatirkan keadaanmu!' Orang mukmin juga memanggilnya, 'Kemarilah bersamaku, karena aku mempunyai ini dan ini', sambil memperlihatkan apa yang

30. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1097).
31. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/232).

telah menjadi miliknya! Orang munafik terus-menerus berada dalam kebingungan di antara kedua golongan tersebut, hingga air datang menenggelamkan dirinya. Sesungguhnya orang munafik akan terus-menerus berada dalam keraguan dan ketidak-jelasan hingga maut menjemput."

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ ثَاغِيَةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ، رَأَتْ غَنَمًا عَلَى نَشَزٍ فَأَتَتْهَا فَلَمْ تَعْرِفْ، ثُمَّ رَأَتْ غَنَمًا عَلَى نَشَزٍ فَأَتَتْهَا وَشَامَّتْهَا فَلَمْ تَعْرِفْ

'Perumpamaan orang munafik seperti perumpamaan seekor kambing yang berada di antara dua kelompok kambing, saat ia melihat sekawanan kambing yang sedang berada di tempat yang tinggi, ia mendatanginya, namun ternyata ia tidak mengenalinya. Kemudian ia melihat sekawanan kambing lain yang sedang berada di ketinggian juga, lalu ia mendatanginya dan mengendusnya, akan tetapi ia pun tidak mengenalinya.'"[32]

10774. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, مُذَبْذَبِينَ

[32]. Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (1/405) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/322). Lafazh الثَّاغِيَةُ artinya seekor kambing. Lihat *Al-Lisan*, (entri: ثغر). Lafazh النشز artinya tempat yang tinggi, dan nusyuznya seorang istri terhadap suaminya berarti bersikap acuh dan menentang suami. *Al-Lisan* (entri: نشز). Atsar ini disebutkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096).

"Mereka dalam keadaan ragu-ragu," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik."[33]

10775. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ *"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir),"* ia berkata, "Mereka tidak termasuk dalam komunitas sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan tidak pula termasuk dalam komunitas kaum Yahudi."[34]

10776. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ *"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir),"* ia berkata, "Mereka tidak tulus ikhlas dalam hal keyakinan dan keimanan, hingga mereka tidak tergolong orang mukmin, dan tidak pula tergolong orang musyrik."[35]

10777. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ *"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir),"* bahwa maksudnya adalah di antara Islam dan kafir.

---

33. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1097).
34. *Ibid.*
35. Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1097).

لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ *"Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir)."*[36]

Takwil firman Allah: وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ***(Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan [untuk memberi petunjuk] baginya).***

Maksudnya adalah seseorang yang ditelantarkan oleh Allah dari jalan petunjuk, dan jalan petunjuk itu adalah Islam yang telah diserukan Allah kepada hamba-Nya.

Dia berfirman, "Barangsiapa ditelantarkan Allah dari jalan-Nya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk-Nya, dan kamu hai Muhammad, sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang telah ditelantarkan Allah."

Maksudnya adalah jalan lain yang dilaluinya untuk menuju jalan kebenaran, bukan jalan Islam. Allah SWT telah mengabarkan bahwa orang yang mengikuti jalan agama lain, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima jalan tersebut, dan barangsiapa yang telah disesatkan Allah, maka dia benar-benar berada dalam kesesatan, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.

[36]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/232).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 144)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah larangan dari Allah kepada hamba-Nya yang mengaku beriman untuk tidak berakhlak serupa dengan akhlak orang munafik yang mengambil orang-orang kafir sebagi teman atau wali dan meninggalkan orang mukmin. Jika mereka melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu berteman dengan musuh-musuh-Nya, maka kondisi mereka (orang beriman) akan sama dengan orang munafik.

Allah SWT berfirman kepada mereka, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berteman dengan orang kafir, menolong dan melindungi mereka dan meninggalkan agamamu, yaitu agama orang mukmin, karena kamu akan menjadi seperti orang-orang munafik yang telah ditetapkan baginya masuk neraka."

Kemudian Allah SWT mengancam orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai partner atau sahabat dan meninggalkan persahabatan dengan orang-orang mukmin, "Hai orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dan meninggalkan orang

mukmin, orang-orang yang telah mengaku beriman kepada-Ku dan Rasul-Ku, apakah kamu mau *'Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)'?"*

Ia berkata, "Alasan dengan menjadikan orang kafir sebagai teman dan meninggalkan orang mukmin, telah ditetapkan kepadamu seperti yang telah ditetapkan kepada orang munafik, yang telah dijelaskan sifat mereka kepadamu, dan telah dikabarkan kepadamu mengenai kedudukan dan tempat mereka di sisi-Nya."

مُّبِينًا *"Yang nyata,"* maksudnya adalah menjelaskan tentang kebenarannya. Ia berkata, "Janganlah sekali-kali kamu mengundang murka Allah, yaitu dengan mengemukakan alasan untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang-Nya kepada kalian, yakni menjadikan orang-orang kafir yang merupakan musuh-Nya sebagai wali dalam urusan kalian."

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilkan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10778. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu),"* ia berkata, "Sesunguhnya Allah

memiliki hujjah atas makhluk-Nya, hanya saja Dia mengatakan alasan yang nyata."[37]

10779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki, dari Ikrimah, ia berkata, "Lafazh *sulthan* yang terdapat dalam Al Qur`an bermakna alasan."[38]

10780. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, "*Alasan yang nyata,*" ia berkata, "Maknanya adalah alasan."[39]

10781. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[40]

●●●

[37]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1097).
[38]. *Ibid.*
[39]. *Ibid.*
[40]. *Ibid.*

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 145)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,"* adalah, "Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan terbawah dari tingkatan neraka Jahanam, dan setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan neraka itu mempunyai dasar."

Lafazh دَرَكٌ dibaca dengan dua bahasa (cara): *Pertama: Fathah* pada huruf *ra*. *Kedua: Sukun* pada huruf *ra*.

Orang yang membacanya dengan *fathah* pada huruf *ra*, pada waktu ingin menjamaknya dalam jumlah yang sedikit, menggunakan lafazh أَدْرَاكٌ, dan jika hendak menjamaknya dalam jumlah banyak, menggunakan lafazh الدُّرُوْكُ.

Orang yang membacanya dengan *sukun* pada huruf *ra*, pada waktu ingin mengatakan jumlah yang sedikit, menggunakan lafazh ثَلاَثَةُ أَدْرُكٍ, dan jika ingin mengatakan jumlah yang banyak menggunakan lafazh الدُّرُوْكُ.

Para ahli *qira'at* berbeda pendapat dalam membaca bacaan ayat tersebut.

Mayoritas ahli *qira'at* Madinah dan Bashrah membacanya فِي الدَّرَكِ, dengan *fathah* huruf *ra*. Sedangkan mayoritas ahli *qira'at* Kufah membacanya dengan *sukun* pada huruf *ra*.

Abu Ja'far berkata: Masing-masing bacaan (دَرَكٌ dan دَرْكٌ) sudah dikenal, maka dapat membacanya dengan kedua bacaan tersebut. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna yang sama dan telah tersebar luas dalam bacaan kaum muslim.[41] Hanya saja, saya melihat bahwa ahli bahasa Arab menyebutkan bacaan tersebut dengan *fathah* pada huruf *ra*, dan bacaan dengan *fathah* huruf *ra* itu lebih masyhur di kalangan Arab daripada bacaan yang lain (yaitu *sukun* pada huruf *ra*). Menurut ucapan sebagian dari mereka, "Berikanlah aku *"darak"* untuk menyambung taliku," tatkala seseorang meminta sesuatu untuk menyambung talinya yang tidak dapat sampai ke kedalaman sumur."

Penakwilan kami ini sesuai dengan penakwilkan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10782. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Khaitsamah, dari Abdullah, tentang firman Allah, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang*

[41]. Penduduk Kufah membaca فِي الدَّرْكِ dengan *sukun* pada huruf *ra*, sedangkan yang lain membacanya dengan *fathah* pada huruf *ra*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 81).

paling bawah dari neraka," ia berkata, "Mereka dikunci dalam sebuah ruangan yang terbuat dari besi."[42]

10783. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Salamah, dari Khaitsamah, dari Abdullah, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di dalam sebuah rumah yang terbuat dari besi, yang mengunci mereka di dalam neraka."[43]

10784. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah, mengenai firman Allah, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,"* ia berkata, "Ditempatkan di dalam sebuah rumah yang menggoncang mereka (yang berada di dalamnya)."[44]

10785. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,"* ia berkata, "Maksudnya yaitu ditempatkan di bagian neraka paling bawah."[45]

---

42. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).
43. *Ibid.*
44. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/128).
45. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).

10786. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir berkata kepadaku tentang firman Allah, فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ "*Pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,*" ia berkata, "Kami mendengar bahwa Jahanam mempunyai beberapa tingkatan, beberapa tempat."[46]

10787. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Khaitsamah, dari Abdullah, tentang firman Allah, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka,*" ia berkata, "Mereka ditempatkan di dalam sebuah rumah yang terbuat dari api, yang menutup rapat mereka."[47]

Adapun penakwilan firman Allah, وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا "*Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka,*" maksudnya adalah, "Kamu wahai Muhammad, tidak akan pernah mendapatkan seorang penolong pun yang dapat menolong orang-orang munafik dari (siksa) Allah. Jika mereka ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah, maka tidak akan ada yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa-Nya, dan tidak akan ada yang dapat melindungi mereka dari siksa neraka yang teramat pedih.

●●●

46. Lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/233) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/425).

47. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

"Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang-teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 146)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pengecualian dari Allah SWT, yang mengecualikan orang-orang yang bertobat (dengan menyesali dan meninggalkan kemunafikan mereka) jika mereka mengadakan perbaikan, dan secara tulus ikhlas melaksanakan ajaran agama karena Allah, membersihkan diri dari menyembah patung dan berhala, serta membenarkan Rasul-Nya. Namun bila mereka terus-menerus berada dalam kemunafikan hingga Hari Akhir, maka mereka akan memperoleh balasannya, kemudian dimasukkan ke dalam tempat mereka, yaitu neraka Jahanam.

Akan tetapi Allah SWT menjanjikan mereka (orang-orang munafik yang bertobat) untuk ditempatkan di tempat yang mulia bersama-sama orang-orang mukmin, juga dipenuhinya janji mereka, yaitu memberikan ganjaran yang berlimpah sebagai balasan atas tobat mereka. Dia berfirman, وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا *"Dan kelak*

Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar."

Jadi, maksud ayat, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا *"Kecuali orang-orang yang tobat,"* adalah, mereka meninggalkan kemunafikan menuju jalan kebenaran, menerima, mengakui keesaan Allah, dan membenarkan Rasul-Nya, serta apa yang dibawa olehnya dari sisi Tuhan-Nya.

وَأَصْلَحُوا *"Dan mengadakan perbaikan,"* maksudnya adalah memperbaiki amal perbuatan mereka dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta menghindari perbuatan maksiat kepada-Nya.

وَٱعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ *"Dan berpegang-teguh pada (agama) Allah,"* maksudnya adalah berpegang-teguh pada janji Allah.

Kami telah menjelaskannya pada pembahasan sebelumnya, bahwa lafazh الاعتصام artinya berpegang-teguh dan bergantung. Jadi, lafazh الاعتصام بالله artinya berpegang-teguh dengan janji-Nya yang telah dijanjikan kepada makhluk-Nya, dengan cara menaati perintah-Nya dan meninggalkan maksiat-Nya.

Mengenai ayat, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ *"Dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah,"* ia berkata, "Maksudnya tulus ikhlas mengerjakannya, taat dan melakukan perbuatan semata-mata karena Allah, maksud dan tujuan hanya kepada-Nya, dan tidak melakukan perbuatan karena riya kepada manusia, serta tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan pada agama mereka, karena Allah Maha Memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Dia akan memberikan balasan kebaikan atas perbuatan baik yang dilakukan, dan memberikan balasan keburukan atas perbuatan buruk yang dilakukan. Lakukanlah perbuatan itu dengan penuh keyakinan akan mendapatkan hasil baik dari perbuatan baik yang dilakukan, dan hasil buruk dari

perbuatan buruk yang dilakukan. Atau Dia akan melimpahkan karunia-Nya dengan memberikan ampunan kepadanya, karena telah mendekatkan diri kepada-Nya, dan bermaksud mencari keridhaan-Nya. Itulah makna keikhlasan mereka pada agama Allah."

Allah SWT kemudian berfirman, فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman.*" Ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik yang telah digambarkan tentang sifat mereka, tentunya setelah mereka bertobat, mengadakan perbaikan, berpegang-teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka. Artinya, mereka akan tinggal bersama-sama orang-orang mukmin di dalam surga, tidak dengan orang-orang munafik yang mati dalam keadaan munafik, yang telah diancam Allah untuk ditempatkan di tingkatan terbawah dari neraka.

Kemudian Allah berfirman, وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا "*Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.*" Ia berkata, "Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang telah dijelaskan mengenai sifat mereka atas perbuatan tobat, mengadakan perbaikan menyangkut amal perbuatan, berpegang teguh pada agama Allah, serta tulus ikhlas dalam menjalankan agama mereka dengan penuh keimanan. Pahala yang besar itu memiliki tingkatan-tingkatan di dalam surga, sebagaimana Allah membuat tingkatan-tingkatan di dalam neraka kepada orang-orang yang mati dalam keadaan munafik, yaitu dengan tingkatan neraka yang paling bawah."

Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya yang beriman akan memberikan ganjaran, sebagai balasan dari keimanan mereka, sebagaimana Dia mengancam orang-orang munafik yang

terus-menerus berada dalam kemunafikan mereka, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-Nya.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Hudzaifah Al Yamani, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

10788. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa Hudzaifah berkata, "Orang-orang yang dahulunya adalah orang munafik akan dimasukkan ke dalam surga!" Abdullah lalu berkata, "Bagaimana kamu mengetahui hal tersebut?" Hudzaifah pun marah, kemudian ia berdiri dan beranjak pergi. Ketika mereka semua berpisah, Alqamah mendekatinya dan berkata, "Apakah sahabatmu mengetahui perkataanmu!" Hudzaifah lalu membaca firman Allah, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا "*Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang-teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.*"[48]

●●●

[48]. HR. Al Bukhari secara singkat dalam tafsir Al Qur`an (4602) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 147)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ *"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman,"* adalah, "Hai orang-orang munafik, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bertobat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang benar yang telah diwajibkan Allah kepadamu, lalu kamu bersyukur atas nikmat yang telah Dia berikan kepada diri, keluarga, dan anak-anakmu, kembali menyembah dan mengesakan-Nya, berpegang-teguh pada agama-Nya, berbuat semata-mata tulus ikhlas karena-Nya, dan tidak riya, melainkan hanya karena Allah, serta beriman kepada rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, membenarkannya serta mengakui apa yang dibawa olehnya dari sisi Tuhannya, lalu kamu melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa olehnya?

Ia berkata, "Jika kamu bertobat kepada Allah, kembali menaati-Nya, serta kembali melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangannya, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkanmu ke dalam tingkatan neraka yang paling bawah, karena memberikan siksaan kepadamu, tidak bermanfaat apa pun bagi diri-Nya, dan tidak mendatangkan mudharat bagi-Nya. Sesungguhnya

siksa-Nya itu akan ditimpakan kepada orang yang pantas mendapatkan siksa dari-Nya sebagai balasan baginya atas keberaniannya yang telah menentang dan melanggar perintah dan larangan-Nya, serta mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Jika kamu mensyukuri nikmat-Nya dan menaati perintah dan larangan-Nya, maka Allah tidak akan menyiksa kalian, bahkan Dia akan berterima kasih atas ketaatan yang kalian lakukan, yaitu dengan memberikan balasan atas perbuatan kalian, tentunya dengan balasan yang tidak pernah terlintas dalam benak dan khayalan kalian."

وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا *"Dan Allah adalah Maha Mensyukuri,"* maksudnya adalah kepadamu dan kepada hamba-Nya atas ketaatan mereka kepada-Nya, dengan memberikan pahala yang berlimpah dan imbalan yang besar, sebagai balasan dari perbuatan yang telah mereka lakukan.

عَلِيمًا *"Lagi Maha Mengetahui,"* dengan apa yang kamu kerjakan, hai orang-orang munafik dan selainnya. Dia Maha Mengetahui perbuatan kalian, karena Dia meliputi semuanya, hingga Allah memberikan balasan kepadamu pada Hari Kiamat kelak, balasan kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan.

10789. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا *"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui,"* ia berkata, "Sesungguhnya Allah

SWT berfirman, 'Tidak disiksa orang yang bersyukur dan orang yang beriman'."[49]

●●●

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 148)

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira'at* berbeda pendapat dalam membaca bacaan tersebut.

Mayoritas ahli *qira'at* seluruh negeri membacanya dengan *dhammah* pada huruf *zha*, sedangkan sebagian ahli *qira'at* lain membacanya إِلَّا مَنْ ظَلَمَ dengan huruf *fathah* pada huruf *zha.*[50]

Para ahli tafsir yang membaca dengan *dhammah* pada huruf *zha* berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah, "Allah SWT tidak menyukai seseorang di antara kalian yang mendoakan orang lain

---

[49]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/179).

[50]. Mayoritas ulama membaca ظُلِمَ dengan *dhammah* huruf *zha* dan *kasrah* pada huruf *lam*. Boleh pula men-*sukun*-kannya. Orang yang membaca ظَلَمَ dengan *fathah* pada huruf *zha* dan *lam* adalah Zaid bin Aslam, Ibnu Abi Ishaq, dan yang lain. Lihat Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (1/6).

dengan keburukan secara terang-terangan." Itulah yang dimaksud mereka dengan ucapan yang buruk, atau "doa yang buruk."

إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya,*" maksudnya kecuali orang-orang yang telah dianiaya, lalu mereka mendoakan orang yang telah menganiayanya dengan keburukan. Sesungguhnya Allah SWT tidak membenci doa atau perkataan buruk yang diucapkan oleh orang yang teraniya terhadap orang yang telah menganiayanya, karena Dia telah memberikan *rukhshah* kepadanya mengenai hal tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10790. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang,*" ia berkata, "Allah tidak menyukai seorang yang teraniaya mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, kendati orang yang teraniaya itu telah diberikan *rukhshah* oleh Allah untuk melakukan hal itu. Itulah makna ayat, إِلَّا مَن ظُلِمَ '*Kecuali oleh orang yang dianiaya*', dan jika ia bersabar maka kesabaran itu lebih baik baginya."[51]

10791. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Allah*

[51]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/539).

tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya," bahwa maksudnya adalah, Allah menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus-terang oleh orang yang teraniaya.[52]

10792. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,"* bahwa Allah menerima alasan orang-orang yang teraniaya, sebagaimana kalian mendengar ia berdoa.[53]

10793. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia berkata, "Apabila ada seseorang sedang menganiaya temannya, maka janganlah temannya itu mendoakan sesuatu yang buruk kepada laki-laki yang telah menganiayanya, namun hendaklah ia berkata, 'Wahai Tuhanku, tolonglah aku dari penganiayaannya! Ya Allah ya Tuhanku, keluarkanlah hakku! Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah apa yang menjadi keinginannya'. Atau doa lain yang serupa."[54]

---

[52]. *Ibid.*

[53]. Lihat Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

[54]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/180).

Jadi, huruf مَن menurut pendapat Ibnu Abbas pada pembahasan ini berkedudukan menjadi *rafa'*, karena maksud lafazh الْجَهْرَ بِالسُّوٓءِ adalah, perkataan buruk yang diucapkan secara terangan-terangan adalah doa, atau bermakna doa, lalu dikecualikan orang-orang yang teraniaya, karena konteks ini berkaitan dengan ucapan. Jadi, maksud pembicaraannya adalah, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali perkataan buruk itu diucapkan oleh orang yang teraniaya."

Menurut ahli bahasa Arab, pendapat ini dianggap salah dari segi kaidah bahasa Arab, karena huruf مَنْ tidak boleh berkedudukan menjadi *rafa'* dengan adanya kata الْجَهْرَ, sebab terdapat *shilah* (penghubung) pada huruf أَنْ, dan itu tidak boleh diingkari. Jadi, tidak boleh menjadi *athaf*, karena menurut mereka merupakan suatu kesalahan jika dikatakan, "Hanya Zaid yang membuatku tertarik untuk berdiri." Barangkali menurut penakwilan Ibnu Abbas huruf مَنْ berkedudukan menjadi *nashab*, maka redaksinya akan menjadi, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang,*" kalimat yang sempurna. Kemudian dikatakan, إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya.*" Namun jika orang itu teraniaya, maka boleh baginya untuk mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan. Jadi, huruf مَنْ menjadi pengecualian dari *fi'il* (kata kerja), sekalipun tidak ada sesuatu yang jelas yang dapat mengecualikannya sebelum *istitsna'* (pengecualian), sebagaimana firman-Nya, لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ "*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir.*" (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 22-23) Juga seperti perkataan mereka, "Sesungguhnya aku membenci pertikaian dan perselisihan, ya Allah, kecuali orang yang dimaksud Allah dengan yang demikian itu." Tidak ada sesuatu dari bentuk *isim* yang

disebutkan sebelumnya, juga huruf مَنْ menurut pendapat Hasan menjadi *nashab* karena dikecualikan dari makna pembicaraannya, bukan dari *isim*, seperti yang telah kami sebutkan dalam penakwilan Ibnu Abbas, jika ia mengarahkan huruf مَنْ kepada *nashab*.

Juga seperti perkataan, "Bagian dari perkara begini dan seterusnya, ya Allah, selain fulan Allah telah memberikan balasan kebaikan perbuatan ini dan seterusnya."

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang-orang yang teraniaya, lalu ia akan mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang diperoleh dari-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10794. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: "Seorang laki-laki menginap di rumah temannya, namun sambutannya tidak baik, maka laki-laki itu keluar dari rumah tersebut dan berkata, 'Ini merupakan penyambutan terburuk yang aku terima dan pelayanan yang tidak baik'."[55]

10795. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Hanya sebatas akibat perkataan buruk yang dilontarkan kepadanya."[56]

---

[55]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238).

[56]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238).

10796. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Dibolehkan bagi seorang tamu pengembara untuk mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan kepada pemilik rumah."[57]

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah seorang laki-laki yang menginap di rumah laki-laki lain, namun laki-laki pemilik rumah itu tidak menjamu tamunya dengan semestinya, maka ia menyumpahi tuan rumah yang tidak melayaninya dengan baik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10798. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِلَّا مَن ظُلِمَۚ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Kecuali orang yang teraniaya, guna membela diri dari orang yang telah menganiayanya,

[57]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

yaitu dengan mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan."[58]

10798. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, seperti itu.[59]

10799. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Ibrahim bin Abi Bakar, dari Mujahid, dan dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Maksudnya adalah, seorang laki-laki menginap di rumah orang lain, namun perlakuan laki-laki tuan rumah itu tidak baik kepadanya, maka Allah memberikan keringanan baginya untuk mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan kepada pemilik rumah itu."[60]

10800. Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Ibrahim bin Abi Bakar, dari Mujahid, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Ayat ini menerangkan tentang cara menyambut tamu,

---

58. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

59. *Ibid.*

60. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

seorang laki-laki datang ke tempat suatu kaum, lalu ia menginap di tempat kaum tersebut, namun mereka tidak melayaninya dengan baik, maka Allah memberikan keringanan baginya (tamu) untuk mengatakan perkataan buruk dengan terang-terangan kepada mereka."[61]

10801. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Mutsanna bin Ash-Shabah mengabarkan kepada kami dari Mujahid, tentang firman Allah, لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوٓءِ مِنَ الْقَوْلِ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang,*" ia berkata, "Seorang laki-laki datang bertamu ke tempat temannya, namun temannya itu tidak melayaninya dengan semestinya, maka ketika ia keluar dari rumah, ia memberitahu masyarakat tentang perlakuan yang ia terima, ia berkata, 'Aku bertamu ke rumah fulan, namun ia tidak menyambutku dengan baik'. Itulah maksud dari 'mengucapkan perkataan yang buruk dengan terang-terangan', إِلَّا مَن ظُلِمَ *'Kecuali oleh orang yang dianiaya'.* Ketika tidak menyambut tamu dengan baik, maka dibolehkan untuk mengatakan perkataan buruk."[62]

10802. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Kecuali orang yang teraniaya, guna melakukan pembelaan terhadap (dirinya) atas orang yang menganiayanya, dengan mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan."

---

[61]. *Ibid.*

[62]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/483) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/415).

Mujahid berkata, "Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang kedatangan tamu seorang pengembara, namun ia tidak melayani tamunya dengan baik. Lalu turunlah ayat, إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya.*" Disebutkan bahwa tuan rumah tidak menyambut tamunya dengan baik. Ia tidak menambahkan riwayat tersebut.[63]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang dianiaya, lalu mengucapkan perkataan buruk untuk melakukan pembelaan diri dari orang yang menganiayanya, karena sesungguhnya Allah membolehkan orang yang teraniaya untuk melakukan hal tersebut.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10803. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya,*" ia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai salah satu makhluk-Nya mengatakan perkataan buruk dengan terang-terangan, kendati hal itu dibolehkan bagi orang yang teraniaya sebagai bentuk pembelaan terhadap orang yang

[63]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/180).

telah menganiayanya, yang tentunya dengan perlakuan serupa dengan yang telah ia terima.[64]

Jadi, huruf مَنْ berdasarkan pendapat-pendapat yang telah kami sebutkan, selain pendapat Ibnu Abbas yang menempatkan posisi huruf مَنْ sebagai *nashab* karena terputus dari ayat yang pertama, dan kaum Arab me-*nashab*-kan kalimat yang jatuh sesudah إِلاَّ pada *istisna munqathi'*.

Jadi, makna pembicaraan ini berdasarkan pendapat-pendapat selain pendapat Ibnu Abbas adalah, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, akan tetapi hal itu dibolehkan bagi orang yang teraniaya untuk memberitahukan perlakuan yang diperolehnya dari orang yang menganiayanya, atau untuk melakukan pembelaan terhadap orang yang telah menganiayanya."

Ada yang membaca dengan *fathah* huruf *zha*, إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ "*Kecuali orang yang menganiaya,*" yang maknanya, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali perkataan itu diucapkan oleh orang yang teraniaya, maka tidak mengapa baginya untuk mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10804. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Bapakku membaca ayat dengan, لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ "*Allah tidak menyukai perkataan buruk yang*

[64]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

diucapkan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang menganiaya," Ibnu Zaid berkata: Bapakku berkata, "Kecuali orang yang terus-menerus berada dalam kemunafikan, lalu dilontarkan perkataan buruk secara terang-terangan kepadanya hingga ia melepaskan kemunafikannya."

Perawi berkata: Ini serupa dengan ayat, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَٰبِ بِئْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ *"Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 11). Menyebut atau memanggilnya dengan sebutan fasik بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ *"Sesudah iman."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 11) untuk membalas perbuatan yang dikatakan kepadanya. فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)

Perawi melanjutkan dan berkata: Bapakku berkata, "Maksudnya yaitu membalas dengan perkataan yang lebih jahat dari orang yang telah mengatakan perkataan buruk kepadanya."[65]

10805. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman Allah, لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ *"Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang menganiaya."* Lalu ia membaca ayat, إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari*

[65]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/238) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/130).

neraka," hingga firman-Nya, وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا *"Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar."* Ia lalu berkata, "Mereka ditempatkan pada tingkatan terbawah dari neraka."

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا *'Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui"*, لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ *"Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, kecuali oleh orang yang menganiaya."* Ia berkata, "Allah tidak menyukai perkataan seperti ini, 'Bukankah kamu seorang munafik? Bukankah kamu seorang munafik yang telah melakukan penganiayaan dan mengerjakan perbuatan ini itu?' Padahal orang itu telah bertobat dari kemunafikannya."

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ *"Kecuali oleh orang yang menganiaya,"* yakni: Kecuali orang yang tetap berada dalam kemunafikan. Ia berkata, "Seakan-akan bapakku yang mengatakan perkataan itu kepadanya." Lalu ia membaca ayat ini dengan bacaan, إِلاَّ مَنْ ظَلَّمَ *"Kecuali orang yang menganiaya."*[66]

Dengan demikian, huruf مَنْ berdasarkan penakwilan ini berkedudukan sebagai *nashab*, karena berkaitan dengan lafazh بِالْجَهْرِ.

Jadi, penakwilan pembicaraannya berdasarkan pendapat ini adalah, "Allah tidak menyukai seseorang yang mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan kepada salah seorang

[66]. *Ibid.*

dari orang munafik, إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ *'Kecuali orang yang menganiaya',* di antara mereka. Jadi, tidak mengapa baginya mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan kepada orang yang tetap berada dalam kemunafikan.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat adalah, إِلَّا مَن ظُلِمَ "*Kecuali oleh orang yang dianiaya,*" dengan *dhammah* pada huruf *zha*, berdasarkan bukti dan pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa bacaan itulah yang paling tepat. Selain itu, jarang sekali orang membacanya dengan harakat *fathah*.

Jika pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling tepat dari kedua bacaan tersebut, maka penakwilan ayatnya adalah, "Wahai manusia, Allah tidak menyukai seseorang yang mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan kepada orang lain, إِلَّا مَن ظُلِمَ *'Kecuali oleh orang yang dianiaya'*. Maksudnya, kecuali oleh orang yang telah dianiaya, maka tidak mengapa baginya untuk memberitahukan perlakukan buruk yang dialaminya.

Jika maknanya demikian, maka informasi berikut ini mencakup di dalamnya, yaitu tentang orang yang tidak melayani tamunya secara baik, atau orang yang mendapatkan penganiayaan pada diri dan hartanya yang dilakukan oleh seluruh umat manusia.

Begitu juga doa orang yang dianiaya, terangkum dalam pernyataan ini, "Allah akan menolong orang yang teraniaya dari orang yang telah menganiayanya, karena dalam doanya terkandung sebuah pemberitahuan bagi orang yang telah menganiaya dirinya agar mendengarkan doa buruk yang dilontarkan kepadanya."

Jika maknanya demikian, maka lafazh مَن berkedudukan sebagai *nashab*, karena terputus dari kalimat sebelumnya. Juga tidak ada *isim* apa pun yang mengecualikannya sebelumnya. Dengan demikian, lafazh itu sama dengan ayat, لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ "*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir.*" (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 22-23).

Takwil firman Allah: وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ***(Dan Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).***

Maksudnya adalah, "Allah *Maha Mendengar* perkataan buruk yang kamu ucapkan secara terang-terangan kepada orang lain. Atau perkataan-perkataan kalian yang lain. Allah juga *Maha Mengetahui* perkataan buruk yang kamu sembunyikan. Allah Maha Memperhitungkan semua perbuatanmu, hingga Dia memberikan balasan kepadamu atas semua perbuatan yang kamu lakukan itu, balasan keburukan atas orang yang melakukan keburukan, dan balasan kebaikan atas orang yang melakukan kebaikan.

●●●

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

"Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 149)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, إِن تُبْدُوا *"Jika kamu menyatakan,"* adalah, "Wahai manusia, jika kamu menyatakan suatu kebaikan."

Ia berkata, "Jika kamu mengatakan perkataan baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, lalu kamu memperlihatkan kebaikan itu sebagai rasa terima kasihmu kepadanya atas perbuatan baik yang dilakukan kepadamu."

أَوْ تُخْفُوهُ *"atau menyembunyikan,"* maksudnya tidak kamu perlihatkan kebaikan tersebut.

أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ *"Atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain),"* atau memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan kepadamu, maka janganlah kamu mengucapkan perkataan buruk dengan terang-terangan kepadanya, sekalipun kamu telah dibolehkan untuk mengatakan perkataan buruk itu kepadanya.

فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا *"Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf,"* maksudnya adalah, "Allah senantiasa memberikan maaf kepada

makhluk-Nya, memaafkan orang yang telah menentang dan melanggar perintah-Nya.

قَدِيرًا *"Lagi Maha Kuasa,"* maksudnya adalah Maha Kuasa untuk membalas perbuatan yang dilakukan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada hamba-Nya, kendati ia mampu memberikan siksa kepada mereka atas perbuatan maksiat mereka kepada-Nya.

Ia berkata, "Wahai manusia, berikanlah maafmu kepada orang yang telah melakukan kezhaliman terhadapmu, dan janganlah kamu perlihatkan perkataan burukmu kepadanya, biarpun kamu mampu melakukan keburukan itu kepadanya, sebagaimana Tuhanmu memberikan maaf kepadamu, kendati ia mampu memberikan siksa kepadamu dikarenakan perbuatan maksiatmu kepada-Nya serta melanggar perintah-Nya."

Ayat, إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا *"Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa,"* menjadi bukti yang jelas atas penakwilan firman-Nya, لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ *"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya,"* berbeda dengan penakwilan yang ditakwilkan oleh Zaid bin Aslam, yang mengira bahwa maksudnya adalah, "Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kepada orang munafik yang telah bertobat, kecuali perkataan buruk itu diucapkan kepada orang munafik yang konsisten dalam kemunafikan mereka.

Oleh karena itu, Allah berfirman dengan ayat ini, melanjutkan firman tersebut, إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ *"Jika kamu*

menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain)." Sangatlah logis jika Allah SWT tidak memerintahkan orang-orang mukmin untuk memberikan maaf kepada orang-orang munafik atas kemunafikan mereka. Allah juga tidak melarang orang-orang mukmin untuk memanggil dengan julukan "munafik" kepada orang-orang yang nyata dan terang-terangan bersikap dan berperilaku sebagai seorang munafik. Bahkan memberikan maaf kepada mereka sangatlah tidak logis, karena yang dimaksud permaafan adalah ungkapan seseorang terhadap orang lain atas hak yang dimilikinya pada orang tersebut. Selain itu, nama munafik merupakan nama bagi golongan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan hak seseorang di dalamnya, lalu diperintahkan untuk meaafkannya, karena itu hanya merupakan sebuah julukan bagi orang tersebut, dan bukanlah maksud pemahaman perkara memaafkan nama yang menjadi namanya sendiri.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴿١٥١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan Kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya,"* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ *"Dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya,"* dengan mendustakan Rasul Allah yang telah diutus kepada mereka, kepada makhluk-Nya melalui wahyu-Nya, lalu mereka mengira diri mereka telah melakukan kebohongan terhadap Tuhan mereka. Itulah makna keinginan dan tujuan mereka, yaitu memisahkan

antara Allah dan Rasul-Nya, dengan merekayasa kebohongan dan menciptakan kedustaan terhadap Allah, serta pengakuan mereka yang dihiasi dengan hal-hal yang tidak berguna.

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ *"Dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)',"* maksudnya adalah perkataan mereka, "Kami membenarkan ini dan kami mendustakan yang ini', sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Isa dan Muhammad SAW, padahal menurut pengakuan mereka sendiri, mereka membenarkan Nabi Musa dan seluruh nabi yang datang sebelum Nabi Musa. Begitu juga kaum Nasrani yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengakui dan membenarkan kenabian Nabi Isa dan seluruh nabi sebelum Nabi Isa, وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا *"Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir)."* Ia berkata, "Orang-orang yang hendak memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya, mengira bahwa mereka beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian itu untuk mengambil jalan (tengah) di antara perkataan mereka, yaitu 'Kami beriman dengan sebagian nabi dan kami kafirkan sebagian lainnya'."

سَبِيلًا *"Jalan,"* maksudnya adalah jalan yang mereka ciptakan untuk menuju jalan kesesatan, lalu mereka mengajak orang-orang bodoh untuk mengikuti jalan tersebut. Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya untuk memberikan peringatan kepada mereka atas kesesatan dan kekafiran mereka, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا *"Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya."* Ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Wahai orang-orang yang telah dijelaskan tentang sifat mereka kepadamu, orang-orang yang benar-benar kafir dengan-Ku, mereka

pantas mendapatkan siksaan dari-Ku dan tinggal abadi di dalam neraka-Ku. Yakinlah kamu atas hal itu dan janganlah kamu ragu tentang perkara mereka, tentang kebohongan yang mereka ciptakan, karena pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah beriman dengan para rasul dan kitab-kitab, hanyalah sebuah kebohongan'."

Seorang mukmin adalah seorang yang beriman dengan kitab dan para rasul, yaitu percaya dengan semua yang ada di dalam kitab, percaya dengan apa yang dibawa dan diajarkan rasul tersebut. Adapun orang yang beriman dengan sebagian dan mendustakan sebagian, yaitu mengakui seorang nabi namun mendustakan apa yang didatangkan dan diajarkan olehnya, maka orang itu adalah orang yang ingkar, karena orang yang mengingkari kenabian seorang nabi adalah seorang pendusta.

Mereka yang mengingkari kenabian sebagian nabi, mengira diri mereka telah beriman dengan sebagian, padahal pada hakikatnya mereka seorang pendusta yang mengaku beriman, karena kedustaan dan kebohongan terhadap sebagian yang telah didatangkan kepada mereka dari sisi Tuhan mereka.

Dengan demikian, mereka —orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mendustakan sebagian lain— adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka telah mengingkari keesaan Allah dan kenabian para nabi-Nya. Pengingkaran tersebut telah membuat mereka benar-benar melakukan kedustaan secara terang-terangan.

Oleh karena itu, berhati-hatilah kamu dari bujuk dan tipu-daya mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan siksaan yang pedih dan menghinakan untuk mereka.

Takwil firman Allah: وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا *"Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan,"* maksudnya adalah, "Wahai orang-orang yang ingkar, yang telah dijelaskan kepadamu sifat mereka, yang telah diperintahkan kepada mereka dari golongan ahli kitab dan selain mereka dari kalangan kafir secara umum, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, siksa yang pedih dan hina di akhirat, yaitu tinggal abadi didalamnya."

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10806. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan Kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan,"* bahwa maksudnya adalah mereka musuh-musuh Allah, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi yang beriman dengan Taurat dan Nabi Musa, namun ingkar terhadap Injil

dan Nabi Isa. Kaum Nasrani yang beriman dengan Injil dan kenabian Nabi Isa, tetapi kafir dengan Al Qur`an dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu membentuk agama Yahudi dan Nasrani, padahal kedua agama tersebut hanya rekayasa dan ciptaan mereka, bukan agama yang berasal dari Allah. Mereka meninggalkan agama Islam yang merupakan agama Allah, padahal dengan agama Islam itu ia telah mengutus Rasul-Nya."[67]

10807. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya,*" ia berkata, "Mereka (kaum Nasrani) berkata, 'Muhammad bukanlah utusan Allah'. Kaum Yahudi berkata, 'Isa bukanlah utusan Allah'. Dengan perkataan tersebut, mereka bermaksud memisahkan antara Allah dan rasul-rasul-Nya. وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ '*Dengan mengatakan, "Kami beriman kepada yang sebagian dan Kami kafir terhadap sebagian (yang lain)".'* Mereka merupakan orang-orang yang beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian."[68]

10808. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berbicara tentang firman

---

[67]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1102) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/130).

[68]. *Ibid.*

Allah, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya."* Hingga firman-Nya, بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا *"Jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),"* ia berkata, "(Subjek) yang dibicarakan dalam ayat ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi beriman kepada Uzair, namun kafir terhadap Isa, sedangkan kaum Nasrani beriman kepada Isa, namun kafir terhadap Uzair. Mereka beriman dengan seorang nabi dan kafir dengan nabi lainnya. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا *'Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir)',* maksudnya adalah agama yang pemeluknya percaya dan beriman kepada Allah."[69]

[69]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/240).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 152)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dengan keesaan Allah, beriman dengan benar kepada semua kenabian rasul-rasul-Nya, beriman dengan apa yang didatangkan dan disampaikan kepada mereka tentang ajaran-ajaran dan syariat yang bersumber dari Allah. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ "*Dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka.*" maksudnya tidak mendustakan sebagian dan percaya kepada sebagian, akan tetapi mereka mengakui bahwa segala apa yang dibawa oleh para rasul dari sisi tuhan mereka memang benar.

أُوْلَٰٓئِكَ "*Mereka,*" maksudnya adalah orang-orang yang telah diterangkan sifat mereka dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ "*Kelak Allah akan memberikan kepada mereka,*" maksudanya adalah, "Kelak Allah akan memberikan kepada mereka أُجُورَهُمْ '*Pahalanya*', yakni balasan mereka, pahala mereka atas kepercayaan mereka terhadap para rasul, percaya dengan keesaan

Allah, hukum agama-Nya, dan apa yang didatangkan oleh mereka dari sisi Allah.

وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا *"Dan adalah Allah Maha Pengampun,"* maksudnya adalah, "Allah akan mengampuni siapa saja dari makhluk-Nya yang telah melakukan perbuatan dosa pada waktu dahulu. Dia akan menutupi perbuatan dosa tersebut dengan cara memberikan maaf dan meninggalkan siksa baginya, karena Dia senantiasa memberikan ampunan untuk siapa saja yang bertobat kepada-Nya.

غَفُورًا رَّحِيمًا *"Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* maksudnya adalah senantiasa Maha Penyayang, mencurahkan karunia-Nya kepada mereka dengan menunjukkkan jalan petunjuk, dan memberikan taufik-Nya kepada mereka dengan menyelamatkan mereka pada saat mereka hampir mendekati api neraka.

●●●

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu, mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata'. Maka mereka disambar petir karena kezhalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 153)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يَسْـَٔلُكَ *"Meminta kepadamu,"* adalah Muhammad. أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ *"Ahli Kitab,"* maksudnya adalah ahli Taurat dari golongan Yahudi. أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ *"Agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit."*

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan kitab yang diminta kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, agar beliau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit.

Sebagian berpendapat bahwa mereka meminta kepada beliau agar menurunkan sebuah kitab yang tertulis dari langit kepada mereka,

sebagaimana Nabi Musa datang kepada bani Israil dengan membawa kitab Taurat yang tertulis dari sisi Allah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10809. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ "*Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit,*" bahwa maksudnya adalah, Kaum Yahudi berkata, "Jika engkau benar-benar seorang utusan Allah, datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang tertulis dari langit, sebagaimana Nabi Musa dahulu datang kepada bani Israil dengan membawa sebuah kitab yang tertulis dari langit."[70]

10810. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, ia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Sesungguhnya Musa datang dengan membawa sebuah kitab yang tertulis dari sisi Allah, maka datangkanlah kepada kami sebuah kitab yang tertulis dari sisi Allah hingga kami percaya kepadamu'. Allah lalu menurunkan ayat, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ '*Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit*'. Hingga firman-

70. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1103), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

Nya, وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا *'Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)'.*"[71]

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar menurunkan sebuah kitab khusus kepada mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

10811. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ *"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit"*, artinya sebuah kitab khusus, فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً " *Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu, mereka berkata: "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata".*[72]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar menurunkan sebuah benda berbentuk kitab yang memberikan perintah untuk membenarkan kerasulan dirinya dan mengikuti ajaranya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

[71]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

[72]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1103), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241).

10812. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan tentang firman Allah, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ "*Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit,*" bahwa maksudnya adalah, kaum Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Kami tidak akan pernah mengikuti seruanmu hingga kamu mendatangkan kepada kami sebuah kitab dari sisi Allah, yang menunjukkan kepada fulan bahwa kamu benar-benar seorang utusan Allah!" Allah SWT lalu berfirman, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً "*Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu, mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata'.*"[73]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa ahli Taurat meminta Rasulullah SAW untuk memohon kepada Tuhannya agar menurukan sebuah kitab yang menjadi tanda bagi mereka, menjadi mukjizat bagi seluruh makhluk supaya tidak bisa mendatangkan kitab yang serupa, menjadi saksi bagi kebenaran Rasulullah SAW, dan sebagai perintah agar mereka mengikutinya.

[73]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540).

Boleh saja ayat tersebut ditakwilkan dengan peryataan bahwa mereka meminta Muhammad agar menurunkan sebuah kitab yang tertulis dari langit kepada kelompok mereka.

Boleh juga ditakwilkan dengan mengatakan bahwa kitab itu diturunkan kepada individu mereka masing-masing.

Akan tetapi penakwilan yang lebih tepat adalah yang sesuai dengan zhahir bacaan ayat yang mengatakan bahwa permintaan mereka kepada Nabi adalah permintaan diturunkannya sebuah kitab kepada kelompok mereka, karena Allah menyebutkan informasi kitab kepada mereka dengan menggunakan satu lafazh, seperti yang tertera pada ayat, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ *"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit,"* tidak mengatakan كُتُبًا (kitab-kitab).

Takwil firman Allah: فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ ***(Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu)***

Ayat ini diturunkan sebagai ejekan dari Allah SWT kepada orang-orang yang meminta agar Rasulullah SAW menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Juga merupakan celaan[74] dari Allah SWT mengenai permintaan mereka kepada Rasulullah SAW.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, "Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa jengkel dan menganggap permintaan semacam itu sebagai permintaan yang mencapai puncak dalam kebesaran dan keburukannya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh dan menentang Allah. Kalaulah diturunkan

[74]. التقريع artinya celaan dan teguran keras. Lihat *Al-Lisan* (entri: قرع).

kitab (sesuai permintaan mereka), pastilah mereka tetap akan melanggar perintah Allah, sebagaimana mereka telah melanggar perintah itu setelah Allah menghidupkan nenek moyang mereka dari kematian, lalu mereka menyembah sapi, kemudian menjadikan sapi tersebut sebagai tuhan yang mereka sembah, dan meninggalkan Pencipta mereka yang telah memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan-Nya kepada mereka. Mereka tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tersebut, karena sikap dan perlakuan mereka terhadapmu serupa dengan sikap nenek moyang dan leluhur mereka terhadap Nabi Musa."

Allah lalu menceritakan kisah mereka dengan kisah Nabi Musa AS, seperti yang diceritakan di dalam Al Qur`an, فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ "*Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu.*" Maksudnya adalah para leluhur dan nenek moyang kaum Yahudi, mereka telah meminta kepada Nabi Musa AS tentang sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka minta kepadamu (menurunkan kitab dari langit kepada mereka). Mereka berkata kepada Nabi Musa, أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً "*Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.*" Artinya, "Perlihatkan secara jelas dan nyata agar kami dapat memeriksa dan melihatnya."

Kami telah mendatangkan makna الْجَهْرَة berdasarkan riwayat dan kejadian yang benar mengenai perkataan kami tentang makna tersebut pada pembahasan yang telah lalu, maka tidak perlu mengulangnya kembali.[75]

Disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan hal tersebut pada riwayat berikut ini:

---

[75]. Lihat tafsir ayat 55 surah Al Baqarah.

10813. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun bin Musa, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Mu'awiyah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, ia berkata, "Jika mereka meminta untuk diperlihatkan, padahal mereka telah melihatnya, maka mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah secara nyata kepada kami'. Musa berkata, 'Dia itu yang pertama dan yang terakhir'."[76]

Takwil firman Allah: فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ ***(Maka mereka disambar petir).***

Ia berkata, "Mereka disambar petir lantaran kezhaliman diri mereka sendiri, yaitu permintaan mereka kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Tuhan secara nyata kepada mereka, karena permintaan seperti itu tidak layak untuk dipinta."

Kami telah menjelaskan makna ٱلصَّٰعِقَةُ pada pembahasan yang lalu, berikut perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna tersebut, serta dalil yang lebih tepat dalam menakwilkan makna kalimat tersebut.

Firman Allah: ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ "*Dan mereka menyembah anak sapi,*" maksudnya adalah, "Orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa agar diperlihatkan Tuhan dengan nyata kepada mereka, sesudah Allah menghidupkan dan membangkitkan mereka dari kematian yang

[76]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/451) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241).

disebabkan sambaran petir, maka mereka justru menyembah anak sapi yang telah dibuat oleh Samiri sebagai tuhan yang disembah, karena mereka menganggap sapi itu dibuat dari bekas telapak kaki kuda Jibril AS. Mereka menjadikanya sebagai tuhan yang patut mereka sembah dan meninggalkan menyembah Allah yang Esa."

Pada pembahasan lalu telah kami sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadikan anak sapi sebagai tuhan, dan kondisi mereka dalam hal penyembahan anak sapi tersebut, maka tidak perlu mengulasnya kembali pada pembahasan ini.

Firman Allah: مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ "*Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata,*" maksudnya adalah setelah datang bukti-bukti yang nyata dari Allah mengenai permintaan mereka kepada Nabi Musa agar ia memperlihatkan Allah secara nyata. Juga sesudah datang tanda-tanda yang jelas, yang menerangkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah secara nyata.

Maksud lafazh ٱلْبَيِّنَٰتُ adalah tanda-tanda yang jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan nyata pada kehidupan dunia ini. Allah mendatangkan halilintar kepada mereka pada saat mereka meminta kepada Nabi Musa agar memperlihatkan tuhan mereka dengan nyata, kemudian Allah menghidupkan mereka setelah mematikan mereka beserta seluruh tanda-tanda yang telah Allah perlihatkan kepada mereka sebagai bukti atas hal itu.

Allah berfirman untuk mencela perbuatan mereka, dan menjelaskan kepada hamba-Nya akan kebodohan dan keterbatasan akal dan imajinasi mereka, kemudian mereka mengaku bahwa sapi itu adalah tuhan mereka. Mereka menyembah sapi agar dapat melihat dan memandangnya dengan nyata dan jelas, padahal penyembahan

tersebut dilakukan setelah mereka diperlihatkan tuhan dengan bukti-bukti yang jelas untuk menerangkan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat melihat tuhan dengan jelas dan nyata pada kehidupan dunia ini.

Namun mereka malah justru menyembah sapi yang telah dijadikan tuhan oleh mereka, dan mempercayainya sebagai tuhan yang patut disembah.

Firman Allah: فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ "*Lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian.*" Ia berkata, "Kami memberikan maaf untuk orang-orang yang telah menyembah sapi dan mengaku bahwa sapi itu adalah tuhan mereka, tentunya setelah Allah memperlihatkan bukti-bkti yang menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah dalam kehidupan mereka, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan kepada mereka hingga mereka percaya dan membenarkan hal tersebut, lalu mereka bertobat kepada tuhan mereka dengan jalan bunuh diri dan bersabar dalam menjalankan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka.

وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا "*Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata.*" Ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kami berikan kepada Nabi Musa bukti yang nyata dari kebenaran dan hakikat kenabiannya, dan bukti itulah yang menjadi keterangan yang nyata yang telah Allah berikan kepadanya'."

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

"Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina karena (mengingkari) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka, dan Kami perintahkan kepada mereka, 'Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud', dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu', dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 154)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ "*Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina,*" adalah gunung,[77] ketika mereka menolak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam Taurat, lalu mendorong mereka menerima dan mengamalkan apa yang didatangkan oleh Nabi Musa kepada mereka.

بِمِيثَٰقِهِمْ "*Karena (mengingkari) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka,*" maksudnya mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati, dengan berkata, "Tentu kami akan melaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat."

وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا "*Dan Kami perintahkan kepada mereka, 'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud',*" maksudnya adalah

[77]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1105). Lafazh الطُّوْرُ artinya gunung. Diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Al Hasan, Adh-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas, dan lainnya.

pintu gerbang, ketika mereka diperintahkan masuk sambil bersujud, kemudian mereka masuk sambil merangkak.

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ *"Dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu,"* maksudnya adalah, "Janganlah melewati batas peraturan hari Sabtu, peraturan yang telah Aku bolehkan kepadamu sampai peraturan yang tidak Aku bolehkan kepadamu."

10814. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا *"Dan Kami perintahkan kepada mereka, 'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud',"* ia berkata, "Telah kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu gerbang adalah salah satu pintu Baitul Maqdis."[78]

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ *"Dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu',"* maksudnya adalah, diperintahkan kepada kaum Nabi Musa untuk tidak makan ikan pada hari Sabtu, dan baru dibolehkan makan ikan selain pada hari Sabtu. Perintah tersebut tidak boleh dilanggar.

Para ahli *qira'at* berbeda pendapat dalam membaca bacaan tersebut.

Mayoritas dunia Islam membacanya, لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ *"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu,"* dengan *takhfif ain*, dari pendapat yang mengatakan, عَدَوْتُ فِي الأَمْرِ

[78]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/541).

"*Melanggar perintah,*" apabila melampaui batas yang ditetapkan padanya, أَعْدَ، وَعَدْوًا، وَعُدُوًّا، وَعُدْوَانًا، وَعَدَاءً.

Sebagian ahli *qira'at* Madinah membaca, وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُّوا "*Dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan',*" dengan *sukun* pada huruf *ain* dan *tasydid* pada huruf *dal*, serta penggabungan antara dua *sukun*. Maksudnya adalah, تَعْتَدُوْا kemudian di-*idgham*-kan huruf *ta* pada huruf *dal*, maka huruf *dal*-nya menjadi *tasydid* yang di-*idgham*-kan (dimasukkan), sebagaimana bacaan tersebut dibaca, أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي dengan *sukun* huruf *ha*.[79]

Firman Allah: وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا "*Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh,*" maksudnya adalah janji yang kuat, yang menyatakan bahwa mereka akan menaati perintah dan larangan Allah kepada mereka, melaksanakan apa yang telah disebutkan pada ayat ini dan apa yang telah disebutkan di dalam Taurat.

Pada pembahasan lalu kami telah menjelaskan faktor-faktor yang memerintahkan mereka agar masuk ke pintu gerbang sambil bersujud, dan apa yang telah diperintahkan kepada mereka yang berkaitan dengan hal itu. Telah dijelaskan pula berita dan kisah mereka —yaitu kisah tentang hari Sabtu— serta pelanggaran yang

[79]. Imam Warasy membaca لَا تَعَدُّوْا dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* dan *tasydid* pada huruf *dal*. Asal katanya adalah لَا تَعْتَدُوْا harakat pada huruf *ta* berkumpul dengan huruf *ain*, kemudian huruf *ta* di-*idgham*-kan (dimasukkan) pada huruf *dal*. Sementara itu, para ahli *qira`at sab'* yang lain membaca لَا تَعْدُوْا dengan *sukun* pada huruf *ain* dan *takhfif* huruf *dal*. Asal katanya adalah عَدَى يَعْدُو. Lihat Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/122), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/132), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/541).

mereka lakukan di dalamnya. Oleh karena itum, tidak ada gunanya mengulang kembali pada pembahasan ini.[80]

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan, 'Hati kami tertutup'. Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 155)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, disebabkan pelanggaran mereka, yaitu golongan ahli kitab yang telah dijelaskan sifat mereka.

مِّيثَٰقَهُمْ *"Perjanjian,"* maksudnya adalah janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah untuk mengamalkan kandungan yang ada dalam Taurat.

80. Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 64.

وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ *"Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah,"* maksudnya adalah pengingkaran mereka terhadap tanda-tanda Allah dan bukti Allah yang dapat meyakinkan mereka dalam membenarkan para nabi dan rasul-Nya, serta merealisasikan apa yang didatangkan kepada mereka dari sisi Tuhan-Nya.

وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ *"Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar,"* maksudnya adalah, setelah para nabi meyakinkan mereka tentang kenabian mereka, maka mereka membunuh para nabi tanpa dalih dan alasan yang benar, yakni tanpa ada kesalahan besar yang telah mereka perbuat hingga mengharuskan mereka untuk dibunuh.

Perkataan mereka, قُلُوبُنَا غُلْفٌ *"Hati kami tertutup,"* maksudnya adalah perkataan mereka, "Hati kami telah tertutup." Maksud perkataan mereka, "Hati kami telah tertutup rapat dari seruan yang kamu serukan kepada kami, maka kami tidak dapat memahami dan memikirkan perkataanmu."

Kami telah menjelaskan makna lafazh الغُلْف beserta penjelasannya dari beberapa riwayat pada pembahasan sebelumnya.

بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ *"Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya,"* maksudnya adalah, Allah SWT berfirman, "Mereka berdusta dengan perkataan yang mengatakan bahwa hati mereka telah tertutup, padahal sebenarnya tidak tertutup dan tidak terkunci. Akan tetapi sebenarnya Allahlah yang mengunci mata hati mereka disebabkan kekafiran mereka kepada Allah."

Telah kami jelaskan sifat terkuncinya hati mereka pada pembahasan yang telah lalu, maka tidak perlu membahasnya kembali pada pembahasan ini.

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا *"Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka,"* maksudnya adalah orang-orang yang telah dijelaskan oleh Allah mengenai sifat mereka, tidak beriman karena hati mereka telah terkunci, kecuali sebagian kecil, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dengannya dari sisi Allah. Artinya, "Hanya sedikit yang percaya."

Disebutkan dengan kata "sedikit" karena mereka tidak percaya dengan perintah Allah kepada mereka, dan hanya percaya kepada sebagian nabi dan sebagian kitab, serta mendustakan sebagian lainnya. Jadi, kepercayaan dan keyakinan mereka itu hanya sedikit, karena kendati mereka percaya pada satu sisi, namun mereka mendustakan sisi lainnya. Jika dilihat dari segi kedustaan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang mendustakan para nabi dan apa yang didatangkan kepada mereka dari Al Kitab, karena hal itu merupakan perintah semua nabi kepada umatnya.

Begitu juga dengan kitab Allah yang membenarkan satu sama lain, maka orang yang mendustakan sebagian berarti telah mendustakan dan mengingkari semua yang terkandung dalam kitab yang telah diakui kebenarannya. Oleh karena itu, disebutkan dengan "keimanan mereka yang sedikit".

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli tafsir.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10815. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ *"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Dikarenakan mereka melanggar perjanjian itu, maka Kami laknat mereka'. Lafazh, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ *'Dan mengatakan, "Hati kami tertutup",'* artinya, 'Kami tidak mengerti'. بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ *'Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya'*, maksudnya melaknat mereka ketika mereka melakukan perbuatan itu."[81]

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat, فَبِمَا نَقْضِهِم *"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar,"* apakah uraian ayat ini masih merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya? Atau terpisah?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini terpisah dari ayat sebelumnya, dan maksudnya adalah, "Maka (kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan) dikarenakan mereka melanggar perjanjian dan mengingkari tanda-tanda Allah, serta membunuh para nabi tanpa dalih dan alasan yang benar.

وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ *'Dan mengatakan, "Hati kami tertutup". Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya',* serta Kami kutuk mereka."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10816. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

[81]. **Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1107).**

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا *"Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka,"* bahwa maksudnya adalah ketika kaum Nabi Musa meninggalkan perintah Allah dan membunuh para Rasul-Nya, mengingkari tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ *"Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya."* Serta melaknat mereka.[82]

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya. Mereka berkata, "Maksud pembicaraannya adalah, 'Mereka disambar petir karena kezhaliman mereka, karena mereka melanggar perjanjian, dan karena kekafiran mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, serta membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dikarenakan perkara-perkara itulah maka mereka disambar petir."

Mereka berkata, "Uraian kalimatnya saling berkaitan, yang artinya adalah, 'Dikembalikan kepada awalnya'. Penafsiran tentang 'kezhaliman mereka' adalah, karenanyalah petir menyambar mereka, sesuai yang telah dijelaskan Allah dalam penyebutannya mengenai pelanggaran janji mereka, membunuh para nabi, dan semua peristiwa yang terjadi di antara mereka yang membuat mereka menganiaya diri mereka sendiri."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dalam menakwilkan firman Allah, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ *"Maka (Kami lakukan terhadap*

[82]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1109).

mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu," adalah, kalimat setelah itu terpisah maknanya dari makna ayat sebelumnya, maka maksud pembicaraannya adalah, "Oleh karena itu, (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian dan mengingkari tanda-tanda Allah, dan seterusnya, tentulah Kami akan melaknat dan murka terhadap mereka." Lalu meninggalkan penyebutan لَعَنَّاهُمْ "*Kami laknat mereka,"* untuk mengindikasikan ayat, بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ "*Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena kekafirannya,"* sesuai makna tersebut, karena orang yang telah tertutup hatinya pasti mendapat laknat dan murka.

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian kepada Nabi Musa, orang-orang yang telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta orang-orang yang telah menuduh Maryam dengan kedustaan yang besar, yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Al Masih, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi Musa pada rentan waktu yang sangat lama. Tidaklah mereka (orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa) mengetahui tentang orang-orang yang telah menuduh Maryam dengan tuduhan yang keji, dan tidak pula mengetahui tentang orang yang disambar petir pada masa Nabi Musa AS.

Jadi, dapat diketahui bahwa orang-orang yang disambar petir bukanlah orang yang mendapat siksa karena telah menuduh Maryam dengan tuduhan yang keji, dan bukan pula mereka yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Al Masih Isa putra Maryam. Sudah jelas pula bahwa kaum yang telah mengatakan perkataan ini bukanlah

kaum yang telah disiksa dengan sambaran petir. Jika demikian keadaannya, tentu sudah jelas pemisahan makna ayat, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ "*Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu,*" dengan makna ayat, فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ "*Maka mereka disambar petir karena kezhalimannya.*"

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

"Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 156)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, karena kekafiran mereka, yaitu orang-orang yang telah dijelaskan sifatnya. وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا "*Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),*" yakni kebohongan yang mereka buat-buat[83] terhadap Maryam, dan tuduhan berbuat zina yang mereka tuduhkan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan kedustaan yang besar, "Karena mereka telah menuduhnya dengan hal itu, padahal tuduhan itu tidak ada buktinya dan tidak ada alasan yang jelas. Dengan demikian, mereka telah menciptakan kebohongan yang batil.

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilkan ahli tafsir.

[83]. Lafazh الفرى merupakan bentuk jamak dari lafazh فرية yang artinya kedustaan. Fulan menciptakan kebohongan, yakni ia sedang berbohong, jika ia merekayasanya. Lihat *Al-Lisan* (entri: فرى).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10817. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا "*Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),*", bahwa maksudnya adalah, mereka menuduh Maryam dengan perbuatan zina.[84]

10818. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا "*Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),*" bahwa maksudnya adalah ketika mereka menuduhnya dengan perbuatan zina.[85]

10819. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, tentang firman Allah, وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا "*Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),*" ia berkata, "Mereka berkata, 'Ia telah berzina'."[86]

●●●

[84]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1109). Lihat Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/184).

[85]. *Ibid.*

[86]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1109).

وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ﴿١٥٧﴾

"Dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah', padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 157)

Takwil firman Allah: وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ ***(Dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak [pula] menyalibnya, tetapi [yang mereka bunuh ialah] orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka).***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Karena ucapan mereka, إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ *'Sesungguhnya kami telah*

membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah'. Kemudian tentang perkataan mereka yang mendustakan Allah. Allah berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *'Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka'.* Maksudnya adalah, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan lafazh "sifat penyerupaan" bagi kaum Yahudi dalam perkara Nabi Isa.

Sebagian berpendapat bahwa ketika orang Yahudi mengepung Nabi Isa dan para sahabat beliau, mereka tidak mengenal dengan baik bentuk Nabi Isa itu sendiri, karena para sahabat Nabi Isa yang bergabung dan bersama Nabi Isa semuanya berubah bentuk dan menyerupai Nabi Isa yang hendak mereka bunuh. Salah seorang sahabat yang berada di rumah keluar lalu mereka membunuhnya, dan mereka menyangkan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10820. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub Al Qummi menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Nabi Isa datang bersama tujuh belas orang sahabatnya (Al Hawariyyun), kemudian masuk ke dalam sebuah rumah. Beberapa saat kemudian mereka terkepung di dalam rumah tersebut. Ketika kaum Yahudi memaksa masuk untuk menemui Nabi Isa dan para sahabatnya, Allah merubah semua bentuk sahabat Nabi Isa menjadi bentuk Nabi Isa, maka kaum Yahudi berkata kepada para sahabat Isa itu,

'Kalian telah menyihir kami! Perlihatkanlah Isa kepada kami, atau kami bunuh kalian semua!'

Sebelum penyerangan itu, Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, 'Siapa di antara kalian yang ingin menukar dirinya pada hari ini dengan surga?' Salah seorang di antara mereka lalu berkata, 'Aku yang akan keluar menemui mereka'. Laki-laki itu pun berseru (kepada kaum Yahudi), 'Akulah Isa'. Padahal Allah telah merubah bentuknya menjadi bentuk Nabi Isa. Mereka lalu menawan, membunuh, dan menyalibnya. Sebenarnya yang ditawan itu adalah orang yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, namun mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa.

Kaum Nasrani pun beranggapan demikian, bahwa orang yang terbunuh itu adalah Isa AS, padahal sejak hari itu Allah telah mengangkatnya.[87]

10821. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil[88] menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Wahab berkata, "Ketika Isa bin Maryam diberitahukan oleh Allah bahwa ia akan keluar dari

---

[87]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/245). Riwayat ini merupakan cuplikan dari sebuah riwayat panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1110). Ibnu Katsir dalam tafsir (4/237), dan sanadnya *shahih* hingga kepada Ibnu Abbas.
Ya'qub Al Qummi adalah Ya'qub bin Abdullah bin Sa'd Al Asy'ari, orang yang tepercaya di kalangan ulama. Harun bin Antarah adalah orang yang cukup baik dalam periwayatan. Lihat *At-Taqrib* (hal. 608).

[88]. Abdushshamad bin Ma'qil bin Munabbih Al Yamani, Ibnu Abi Wahab dari As-Sabi'ah, wafat pada usia 83 tahun. *At-Taqrib* (hal. 356).

kehidupan dunia, Nabi Isa bersedih dan merasa berat hati atas berita tersebut, maka beliau memanggil para sahabatnya dan membuatkan makanan untuk mereka. Ia lalu berkata, 'Datanglah kalian malam ini ke rumahku, karena aku membutuhkan bantuan kalian'.

Pada saat malam tiba, mereka telah berkumpul untuk menikmati hidangan makan malam. Beliau sendiri yang menyambut dan melayani mereka. Ketika mereka telah selesai makan, ia mengambil olesan madu untuk dioleskan di tangan mereka, lalu mencuci tangan mereka dengan tangannya, dan mengelap tangan mereka dengan bajunya. Para sahabatnya merasa berat hati diperlakukan seperti itu, dan mereka tidak menyukai keadaan itu, maka Nabi Isa berkata, 'Barangsiapa di antara kalian membantahku mengenai sesuatu yang aku perbuat malam ini, maka orang tersebut tidak termasuk dalam golonganku, dan aku tidak menjadi golongannya!' Mereka pun diam, patuh terhadap apa yang diperbuat Nabi Isa kepada mereka hingga beliau menyelesaikannya.

Ia lalu berkata, 'Mengenai apa yang aku perbuat malam ini, mulai dari menyajikan makanan untuk kalian, hingga mencuci tangan kalian dengan tanganku, maka jadikanlah aku sebagai contoh bagi kalian, karena kalian melihat bahwa aku lebih baik dari kalian. Janganlah kalianbersikap sombong terhadap satu sama lain, dan hendaklah mengorbankan diri satu sama lain, seperti aku mengorbankan diriku untuk kalian. Adapun mengenai kebutuhanku yang meminta bantuan kalian, yaitu doakanlah aku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, agar ajalku dapat ditunda!'

Ketika mereka mengangkat tangan mereka untuk berdoa, dan mereka ingin bersungguh-sungguh dalam doa tersebut, rasa kantuk

datang menghinggapi mereka, hingga mereka tidak mampu dan tidak kuasa untuk berdoa. Beliau lalu membangunkan mereka dan berkata, 'Maha Suci Allah, kalian tidak dapat bersabar untuk membantuku satu malam ini saja?' Mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak tahu apa yang terjadi pada kami, padahal kami seringkali berjaga malam hari, namun pada malam ini kami tidak berdaya untuk terjaga, hingga membuat kami tidak kuasa berdoa, karena sesuatu telah terjadi pada kami!' Ia lalu berkata, 'Pergilah untuk menggembala kambing, dan berpisah-pisahlah dalam menggembalakan kambing-kambing tersebut'.

Beliau lalu kembali berbicara sambil meratapi dirinya yang hampir menemui ajalnya, "Sebelum ayam jantan berkokok tiga kali, salah seorang di antara kalian ada yang kafir denganku, dan di antara kalian ada yang menjual diriku dengan dirham dan emas, dan makan dengan uang hasil penjualan diriku!'

Kemudian mereka keluar, berpisah satu sama lain.

Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang mencari Nabi Isa, mereka menawan Syam'un (salah seorang sahabat Nabi Isa). Mereka berkata, 'Orang ini termasuk sahabat Isa'. Namun Syam'un mengingkarinya, ia berkata, 'Aku bukan salah seorang sahabatnya'. Mereka pun pergi meninggalkan Syam'un, kemudian mereka menangkap yang lain, dan mereka (para sahabat) melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Syam'un. Kemudian terdengar suara kokok ayam jantan. Nabi Isa pun menangis sedih.

Tatkala salah seorang sahabat Nabi Isa datang menemui orang Yahudi, ia berkata, 'Balasan apa yang akan aku terima jika aku menunjukkan keberadaan Isa kepadamu?' Mereka menjawab, 'Tiga puluh dirham'. Orang itu pun mengambil dirham tersebut dan

menunjukkan keberadaan Nabi Isa kepada mereka. Namun sebelum kaum Yahudi menangkap Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa telah diserupakan dengan dirinya. Kaum Yahudi lalu datang dan menangkap serta mengikatnya dengan tali. Mereka menuntun orang yang telah diserupakan dengan Nabi Isa sambil berkata kepadanya, 'Kamu yang bisa menghidupkan orang yang telah mati, menghardik syetan, dan menyembuhkan penyakit gila? Lalu mengapa kamu tidak bisa membebaskan dirimu dari ikatan tali ini?' Mereka meludahinya dan melemparkan duri ke arah dirinya, hingga mereka mengikatnya pada sebatang kayu untuk menyalib dirinya, padahal yang mereka salib adalah orang yang telah Allah serupakan dengan Nabi Isa, karena Isa telah diangkat oleh Allah, dan peristiwa itu telah berlalu tujuh hari.

Kemudian dikisahkan bahwa ibu Nabi Isa dan seorang wanita berpenyakit gila yang berobat kepadanya —dan dengan izin Allah Nabi Isa dapat menyebuhkan wanita itu dari penyakit gila yang dideritanya— datang ke tempat ia disalib dan menangis tersedu-sedu di tempat tersebut. Nabi Isa lalu mendatangi keduanya yang sedang menangis, kemudian berkata, 'Mengapa kalian berdua menangis?' Keduanya berkata, 'Sedang menangisi dirimu'. Ia berkata, 'Aku telah diangkat oleh Allah, aku tidak apa-apa, karena aku telah mendapatkan kebaikan. Orang yang disalib itu adalah orang yang telah diserupakan Allah dengan diriku'.

Nabi Isa lalu memerintahkan kedua orang itu (ibu dan wanita yang telah disembuhkannya) untuk memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya agar menemui dirinya di tempat ini dan ini? Beliau pun menemui sebelas sahabatnya di tempat yang telah beliau perintahkan. Orang yang telah menjual dirinya dan menunjukkan

keberadaannya kepada kaum Yahudi tidak kelihatan batang hidungnya, maka Nabi Isa bertanya kepada para sahabatnya tentang orang itu. Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia telah menyesali perbuatannya, maka ia mencekik dirinya sendiri dan mati dengan cara bunuh diri'. Nabi Isa lalu berkata, 'Sekiranya ia bertobat, pastilah Allah terima tobatnya!"

Beliau kemudian bertanya tentang seorang pelayan yang ikut dengan mereka, dan dikatakan kepadanya, 'Ia bernama Yohana'. Ia lalu berkata, 'Ajaklah dia bersama kalian, lalu pergilah kalian dengan berpencar, karena tiap-tiap orang di antara kalian akan menjadi seorang yang dapat memahami dan berbicara dengan bahasa kaum tertentu. Masing-masing di antara kalian lalu berdakwah dan memberi peringatan kepada kaum tersebut'."[89]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, Nabi Isa bertanya kepada orang-orang yang sedang berada bersamanya dalam sebuah rumah agar bersedia untuk diserupakan dengan dirinya. Seorang laki-laki mempertaruhkan dirinya untuk melakukan hal tersebut, ia menerima untuk diserupakan dengan Nabi isa, lalu laki-laki itu terbunuh, sedangkan Nabi Isa putra Maryam AS diangkat oleh Allah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

10822. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

[89]. Ibnu Katsir dalam tafsir (4/338) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/39). Ia menisbatkan periwayatannya kepada Abd bin Humaid.

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ *"Dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya',"* hingga firman-Nya, وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *'Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.* Mereka adalah kaum Yahudi yang menjadi musuh Allah. Mereka memberikan perintah untuk membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. Mereka mengira telah membunuh dan menyalibnya.

Disebutkan kepada kami bahwa Nabiyullah Isa putra Maryam berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan denganku untuk kemudian dibunuh?" Seorang laki-laki di antara mereka lalu berkata, 'Aku wahai Nabi Allah'. Laki-laki itu lalu terbunuh, sedangkan Nabi Isa dilindungi dan diangkat oleh Allah.[90]

10823. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *"Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka,"* ia berkata, "Seorang laki-laki dari golongan Al Hawariyyun bersedia untuk diserupakan dengan Isa AS,

90. **Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1111) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/244, 245).**

lalu dibunuh. Sebelum pembunuhan itu, Isa putra Maryam mengajukan hal itu kepada mereka, beliau berkata, 'Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan diriku? Jika ada yang bersedia maka baginya surga?' Seorang laki-laki lalu berkata, 'Aku bersedia'."[91]

10824. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Sesungguhnya bani Israil telah mengepung Nabi Isa dan sembilan belas orang sahabatnya dalam satu rumah. Nabi Isa lalu berkata kepada para sahabatnya, 'Barangsiapa bersedia untuk diserupakan dengan bentuk dan rupaku, lalu dibunuh, maka ia akan mendapatkan surga?' Salah seorang di antara mereka ada yang bersedia untuk diserupakan dengan bentuk dan rupa Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit oleh Allah.

Ketika para sahabat itu keluar, bani Israil melihat mereka berjumlah sembilan belas orang, lalu para sahabatnya mengatakan bahwa Isa telah diangkat ke langit. Bani Israil menghitung jumlah mereka, dan memang benar mereka mendapatkan para sahabatnya itu berjumlah sembilan belas, telah kurang dari jumlah yang seharusnya, padahal mereka melihat bentuk dan rupa Isa ada di antara mereka. Mereka pun membunuh laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa karena mereka melihat bahwa laki-laki itu adalah Isa AS. Mereka lalu menyalib laki-laki tersebut. Oleh karena itu,

[91]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/483) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (2/6).

Allah SWT berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *'Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan "Isa bagi mereka",'* hingga firman-Nya, وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *'Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'."*[92]

10825. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, ia berkata, "Isa putra Maryam berkata, 'Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan diriku, bersedia untuk menggantikan posisiku yang akan dibunuh?' Seorang laki-laki dari sahabat beliau lalu berkata, 'Aku wahai Rasulullah'. kaum Yahudi pun membunuh laki-laki itu. Itulah maksud ayat, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *'Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka'."*[93]

10826. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Seorang raja bani Israil mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Ketika mereka telah berkumpul untuk melakukan penangkapan tersebut, terlihat tidak ada seorang pun hamba Allah yang takut pada kematian, dan tidak pula terlihat khawatir dan bersedih, karena Allah tidak meninggalkan dan

---

[92]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/244, 245) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/543).

[93]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/244, 245).

membiarkan doanya. Hingga masing-masing dari mereka mengatakan, 'Wahai Tuhanku, jika engkau memang mampu mempalingkan kerajaan ini dari seseorang dari makhluk-Mu, maka palingkanlah kerajaan ini darinya!' Sekalipun ia harus didera hingga bersimbah darah.

Lalu pasukan yang dikirim untuk membunuh Isa itu memaksa masuk ke dalam rumah untuk menangkap Isa dan sahabat-sahabat beliau. Mereka yang tinggal di dalam rumah berjumlah tiga belas orang berikut Isa.

Ketika ia yakin bahwa pasukan itu akan masuk ke dalam rumah tersebut, ia berkata kepada para sahabat yang berjumlah dua belas orang, dan kedua belas orang itu adalah: Fithras, Ya'qub bin Zabadi, Yohanes (saudara) Ya'qub, Andrayus, Phillips, Abartslama, Mutta, Thomas, Ya'qub bin Halfiya, Tadaawisis, Qananiya, Yudas, dan Zakariya Yutha."

Ibnu Humaid berkata: Salamah berkata: Ibnu Ishaq berkata, "Salah seorang dari mereka yang disebutkan kepadaku itu bernama Sarjas, mereka berjumlah tiga belas orang, dan Isa tidak termasuk dalam tiga belas itu, namun kaum Nasrani mengingkari hal itu, karena Sarjas adalah orang yang diserupakan dengan Isa dan menggantikan posisi Isa."

Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah di antara mereka berjumlah dua belas orang atau tiga belas orang. Mereka mengingkarinya pada saat kaum Yahudi mengatakan dengan bangga bahwa mereka telah menyalib Isa dan mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, dari riwayat yang menyebutkan tentangnya. Jika mereka berjumlah tiga belas orang, maka pada saat kaum Yahudi masuk menemui

mereka, tentunya jumlah mereka menjadi empat belas dengan Nabi Isa, dan jika dua belas, maka pada saat kaum Yahudi masuk menemui mereka, maka jumlah mereka ada tiga belas orang, meliputi Nabi Isa."

10827. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam menceritakan kepadaku: Ketika utusan Allah mendatangi Isa, sesuai firman-Nya, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ "*Sesungguhnya Aku yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu,*" ia berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi temanku di dalam surga, dan sebelum itu, ia harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku, lalu menggantikan posisiku yang akan dibunuh oleh mereka?" Sarjas lalu berkata, "Aku wahai Ruhullah!" Nabi Isa lalu berkata, "Duduklah kamu di tempat dudukku." Sarjas lalu duduk di tempat yang telah diperintahkan, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi lalu masuk dan menangkapnya, kemudian menyalibnya, padahal yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan diri beliau."

Dikisahkan bahwa sebelum kaum Yahudi masuk untuk menangkap Isa, mereka telah mengetahui jumlah keseluruhan orang yang berada di dalam rumah, karena mereka telah mengawasi dan menghitung jumlahnya. Namun pada saat mereka masuk hendak menangkap Isa, mereka mendapatkan jumlah itu berkurang dari jumlah keseluruhan,

padahal Isa ada bersama mereka, tapi mengapa jumlah sahabatnya itu berkurang. Hal itulah yang diperdebatkan mereka, karena mereka tidak dapat mengenali Isa.

Bani Israil lalu memberikan tiga puluh dirham kepada Yudas Zakariya Yutha, karena mereka telah mengetahui dan menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka. Sebelum kaum Yahudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, "Jika kamu dapat masuk maka aku harus menerima pembayarannya." Mereka pun menyetujuinya! Padahal, saat mereka masuk, Isa AS telah diangkat oleh Allah, dan yang mereka lihat adalah Sarjas, yang dirubah bentuk menyerupai bentuk Isa. Jadi, tidak ada keraguan dan kecurigaan bahwa sebenarnya dia bukan Isa. Lalu orang itu ditangkap, sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu menawan dan menyalib Isa palsu itu.

Dikisahkan bahwa Yudas Zakariya Yutha menyesali perbuatannya, maka ia mencekik lehernya dengan seutas tali hingga mati. Dalam pandangan kaum Nasrani, dia orang yang terkutuk, karena dahulunya ia merupakan seorang sahabat yang patuh, yang disiapkan untuk berjuang di medan dakwah. Sedangkan sebagian kaum Nasrani lain mengira bahwa Yudas Zakariya Yutha adalah orang yang diserupakan dengan Isa, lalu mereka menyalibnya.

Dikisahkan bahwa pada saat pasukan itu menangkap Yudas, ia meronta-ronta dan membela diri dengan berkata, "Bukankah aku ini temanmu? Bukankah aku yang telah memberitahukan dan menunjukkan keberadaan Isa kepada

kalian!" Hanya Allah yang mengetahui kejadian sebenarnya.[94]

10828. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, "Telah sampai informasi kepada kami bahwa Isa putra Maryam berkata kepada para sahabatnya, 'Siapakah di antara kalian yang rela mengorbankan dirinya untuk diserupakan dengan diriku, lalu dibunuh?' Seorang di antara para sahabat beliau lalu berkata, 'Aku, wahai Nabi Allah'. Dia pun dibunuh, sedangkan Allah mengangkat Nabi-Nya ke langit.[95]

10829. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, شُبِّهَ لَهُمْ *"Orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka,"* ia berkata, "Mereka telah menyalib seseorang yang bukan Isa, dan mereka mengira bahwa orang yang mereka salib itu adalah Isa AS."[96]

10830. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ *"Tetapi (yang mereka*

94. Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (2/92, 93).
95. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/543).
96. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1110) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/543).

bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[97]

10831. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka menyalib orang yang telah diserupakan dengan Isa, dan mengira bahwa orang itu adalah Isa, padahal Allah telah mengangkat Isa AS ke langit dalam keadaan masih hidup".[98]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam menakwilkan makna ayat tersebut adalah salah satu dari dua pendapat yang telah kami sebutkan, yang keduanya dari riwayat Wahab bin Munabbih, yaitu yang mengatakan bahwa pada saat mereka berada dalam posisi terkepung, Allah merubah semua orang yang tinggal di dalam rumah itu dengan bentuk dan rupa Isa, tanpa Isa mempertanyakan dan meminta kesediaan mereka terlebih dahulu untuk diserupakan dengan dirinya.

Allah melakukan hal tersebut untuk menghinakan kaum Yahudi dan menyelamatkan nabi-Nya dari kebencian orang-orang yang hendak membunuhnya. Juga ingin menguji hamba-Nya mengenai perkataan mereka yang mengatakan bahwa mereka memang membenarkan kenabian Isa dan berita tentang perkaranya.

Atau pendapat yang diriwayatkan oleh Abdushshamad.

---

97. *Ibid.*
98. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1112).

Kami katakan bahwa kedua pendapat itulah yang paling tepat, karena kalau saja Al Hawariyyun menyaksikan Isa AS diangkat, dan menyaksikan perubahan orang yang telah diserupakan denganya, berarti mereka telah melihat secara gamblang Isa diangkat pada saat berada di tengah-tengah mereka, dan mereka mengetahui benar siapa yang telah diserupakan dengan Isa, serta melihat dengan mata kepala mereka sendiri perubahan bentuk orang yang diserupakan dengan bentuk dan rupa diri beliau, hingga peristiwa Isa dan orang yang yang diserupakannya itu tidak menjadi misteri, karena mereka semua telah melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Dengan demikian, peristiwa itu menjadi jelas dan tidak menimbulkan kontroversi. Sekalipun terjadi kontroversi, namun hanya terjadi pada kaum Yahudi yang menjadi musuh mereka, bahwa yang dibunuh dan disalib adalah bukan Isa, karena Isa telah diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup.

Bagaimana bisa peristiwa itu menimbulkan kontroversi? Padahal mereka telah mendengar perkataan Isa, "Barangsiapa bersedia untuk diserupakan denganku, maka ia akan menjadi temanku di dalam surga?" Jika beliau mengatakan hal itu kepada mereka, pastilah mereka mendengar jawaban yang dikatakan oleh salah seorang di antara mereka, "Aku." Mereka telah melihat dengan gamblang perubahan bentuk orang yang diserupakan dengan Isa.

Akan tetapi Allah menghendaki hal itu sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh riwayat Wahab bin Munabbih. Diantaranya adalah pada saat Allah mengangkat Isa, Dia telah merubah bentuk semua sahabatnya yang berada di dalam rumah menjadi bentuk dan rupa Nabi Isa, hingga di antara mereka tidak ada yang dapat membedakan antara Isa dengan yang lain, karena bentuk dan rupa

mereka semua sama, sampai-sampai mereka tidak dapat mengenali satu sama lain. Lalu kaum Yahudi datang dan membunuh salah seorang dari mereka, karena mereka melihat rupa Isa pada orang itu dan mengira bahwa orang itu Isa, karena sebelum mereka masuk dan menangkapnya, mereka telah mengetahui bentuk dan rupa Isa.

Para sahabat Isa yang bersama-sama Isa di dalam rumah mempunyai anggapan dan perkiraan yang sama dengan kaum Yahudi, karena mereka tidak dapat membedakan antara Isa dengan sahabatnya yang berada di dalam rumah, sehingga semua —Yahudi dan Nasrani— sepakat bahwa orang yang dibunuh adalah Nabi Isa, padahal sebenarnya bukan beliau, namun seseorang yang diserupakan dengan diri beliau. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ "*Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.*"

Atau, peristiwa tersebut sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abdushshamad bin Ma'qil dari Wahab bin Munabbih, yang menerangkan bahwa sebelum kaum Yahudi masuk ke dalam rumah, para sahabatnya telah pergi berpencar dan meninggalkan Isa sendirian, lalu diserupakan sebagian sahabatnya yang bersamanya di dalam rumah itu sesudah mereka berpencar, dan orang yang terbunuh itu bukan Isa dan bukan orang yang bersedia untuk diserupakan dengan Isa, dan Isa sendiri telah diangkat.

Kemudian orang yang berubah bentuk rupanya hingga menyerupai bentuk Isa, terbunuh, lantaran para sahabat Isa dan kaum Yahudi melihat orang itu serupa dengan Isa, maka mereka mengira bahwa orang yang dibunuh dan disalib adalah Isa, lalu timbul kontroversi antara mereka mengenai peristiwa Isa tersebut, karena

Allah mengangkat Isa dan merubah bentuk rupa orang yang dibunuh setelah para sahabatnya pergi meninggalkan Isa sendirian. Faktor yang menyebabkan terjadinya kontroversi itu juga karena mereka mendengar Isa pada suatu malam sedang bersedih dan meratapi dirinya yang hampir mati, dan mereka menceritakan kejadian itu berdasarkan cerita yang mereka anggap benar, kendati peristiwa yang benar di sisi Allah berbeda dengan peristiwa yang mereka ceritakan. Jadi, tidak pantas golongan Al Hawariyyun berdusta dalam menceritakan kisah tersebut, karena kebenaran kisah yang mereka ceritakan itu benar dalam pandangan mereka secara zhahir, padahal sumber kebenaran peristiwa yang ada di sisi Allah berbeda dengan kisah yang telah mereka ceritakan.

Takwil firman Allah: وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ***(Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang [pembunuhan] Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak [pula] yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa*)**

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ "*Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa,*" adalah orang-orang Yahudi yang telah mengepung Isa dan para sahabatnya ketika mereka hendak membunuhnya. Sebelum mereka masuk, mereka telah mengetahui jumlah keseluruhan orang-orang yang berada di dalam rumah, maka pada saat mereka masuk, salah seorang di antara mereka tidak kelihatan, lalu timbullah kontroversi dalam perkara Isa berkaitan

dengan hilangnya satu orang yang menyebabkan berkurangnya jumlah hitungan mereka. Mereka pun meragukan orang yang telah mereka bunuh, siapa sebenarnya orang yang telah mereka bunuh pada perkara Isa tersebut?

Penakwilan ini serupa dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa para sahabat Isa tidak meninggalkan Isa hingga beliau diangkat, dan kaum Yahudi memaksa masuk ke dalam rumah.

Adapun penakwilan pendapat yang mengatakan bahwa mereka berpisah sejak malam itu, maka ayat, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا *"Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham,"* menerangkan tentang Isa, apakah dia masih tetap tinggal di dalam rumah, setelah para sahabatnya keluar dari jumlah perhitungan yang ada di dalamnya?

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ *"Benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu,"* maksudnya adalah timbul keraguan tentang siapa yang telah dibunuh, karena sebelum mereka masuk ke dalam rumah, mereka telah mengawasi dan menghitung jumlah orang-orang yang berada dalam rumah, namun pada saat mereka masuk, jumlah mereka berkurang dari penghitungan sebelumnya, yaitu lebih banyak dari orang yang keluar dan orang yang mereka temukan.

Dengan demikian, timbul kontroversi tentang orang yang telah mereka bunuh, Isa atau salah seorang dari mereka yang menghilang, hingga menyebabkan kurangnya jumlah yang mereka hitung? Akan tetapi mereka berkata, "Kami telah membunuh Isa, karena orang yang dibunuh serupa dengan bentuk dan rupa Isa."

Allah SWT berfirman, مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ *"Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu."* Maksudnya adalah, "Mereka berselisih pendapat dan meragukan status orang yang telah mereka bunuh, Isa atau bukan? Tanpa ada keyakinan tentang

siapa yang telah dibunuh itu, mereka memaksakan diri meningkatkan keraguan menjadi dugaan kuat dengan berbagai dalih dan alasan, untuk menegaskan bahwa yang mereka bunuh memang benar-benar Isa, orang yang selama ini mereka cari untuk dibunuh, bukan orang lain.

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا *"Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa,"* maksudnya adalah, "Mereka sebenarnya tidak yakin tentang pembunuhan ini dan hanya mengikuti praduga mereka, bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Kendati demikian, mereka tetap berada dalam prasangka dan ketidakjelasan.

Ini seperti perkataan seseorang kepada orang lain, "Aku tidak yakin dengan orang yang aku bunuh ini, dan aku ragu apakah orang yang aku bunuh itu benar-benar orang yang aku cari selama ini." Jika ia berbicara dengan prasangka yang tidak berdasarkan keyakinan, maka huruf *ha* pada ayat, وَمَا قَتَلُوهُ *"Padahal mereka tidak membunuhnya,"* kembali kepada perkiraan.

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10832. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا *"Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa,"* bahwa maksudnya adalah, mereka tidak yakin telah membunuhnya.[99]

---

[99] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1111), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/246), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).

10833. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, tentang firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا *"Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa,"* ia berkata, "Mereka tidak yakin telah membunuhnya."[100]

10834. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا *"Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa,"* bahwa maksudnya adalah, mereka meyakini bahwa laki-laki yang telah mereka bunuh itu merupakan Isa, padahal Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya.[101]

●●●

"Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 158)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ *"Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya,"*

[100]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).
[101]. *Ibid.*

maksudnya adalah, "Sebenarnya Allah telah mengangkat Al Masih kepada-Nya."

Ia berkata, "Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya, dan Isa dibebaskan dari orang-orang kafir."

Pada pembahasan lalu kami telah menjelaskan cara Allah mengangkat Isa kepada-Nya, dan telah kami sebutkan perbedaan pendapat tentang perkara tersebut berikut pendapat yang benar dalam menakwilkan ayat itu, yang disertai dengan bukti yang jelas mengenai kebenarannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengulasnya kembali di sini.

Firman Allah, وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا "*Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,*" maksudnya adalah, "Allah senantiasa membalas perbuatan musuh-musuh-Nya, seperti pembalasan-Nya terhadap orang-orang yang mati disambar petir karena kezhaliman mereka, dan seperti laknat-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang telah diceritakan kisah mereka pada ayat, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ "*Maka (kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah.*"

حَكِيمًا "*Maha Bijaksana,*" maksudnya adalah Maha Bijaksana dalam mengatur dan merubah ketentuan makhluk-Nya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang meminta kepada Muhammad agar menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka, berhati-hatilah terhadap siksa yang akan datang menimpamu, sebagaimana siksa itu telah menimpa leluhur dan nenek moyangmu yang telah melakukan perbuatan seperti perbuatanmu dalam mendustakan Rasul-Ku dan membohongi para kekasih-Ku."

10835. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq bin Abi Sarah Ar-Ruwasi dari Al A'masy, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *"Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Maksud ayat tersebut adalah, "Maknanya seperti itu."[102]

●●●

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 159)

Takwil firman Allah: وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ***(Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya [Isa] sebelum kematiannya).***

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah beriman kepada Isa قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"sebelum kematiannya,"* yakni sebelum kematian

---

[102]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1112).

Isa. Maksud pemahaman tersebut adalah, apabila Isa diturunkan ke muka bumi untuk membunuh Dajjal, maka mereka semua akan beriman kepadanya, karena diturunkannya Isa ke dunia ini untuk menyatukan semua agama, dan agama itu adalah agama Islam yang lurus, yaitu agama Ibrahim AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10836. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Hashin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Maksudnya adalah, Ahli Kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa."[103]

10837. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abi Hashin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Maksudnya adalah sebelum kematian Isa."[104]

10838. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hashin mengabarkan kepada kami dari Abi Malik, tentang firman Allah, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Kecuali akan beriman kepadanya*

[103]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).

[104]. *Ibid.*

(Isa) sebelum kematiannya," ia berkata, "Hal itu terjadi pada saat Isa putra Maryam turun ke bumi, maka tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya."[105]

10839. A Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan tentang ayat, قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Ahli kitab akan beriman kepada Isa, sebelum kematian Isa putra Maryam."[106]

10840. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abi Raja, dari Al Hasan, mengenai ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Demi Allah, sekarang Isa masih hidup di sisi Allah, dan apabila ia turun ke muka bumi maka semua ahli kitab akan beriman kepada Isa, sebelum kematiannya."[107]

10841. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah sebelum kematian Isa."[108]

---

105. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).
106. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114).
107. *Ibid.*
108. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/248).

10842. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Mereka akan beriman sebelum kematian Isa."[109]

10843. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Apabila beliau turun ke muka bumi, maka seluruh pemeluk agama akan beriman kepada Isa, sebelum kematiannya."[110]

10844. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Al Hasan, ia berkata, "Sebelum kematian Isa."[111]

10845. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, mengenai ayat, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Nabi Isa itu belum mati."[112]

---

[109]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/484) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).

[110]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/484).

[111]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114).

[112]. *Ibid.*

10846. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Hashin, dari Abi Malik, ia berkata, "Ketika Isa turun ke muka bumi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tinggal kecuali akan beriman kepadanya."[113]

10847. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hashin, dari Abi Malik, ia berkata, "Sebelum kematian Isa."[114]

10848. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Ketika Isa putra Maryam turun ke dunia, lalu ia membunuh Dajjal, maka pada saat itu tidak seorang Yahudi pun yang hidup dan menemukan beliau ketika beliau turun kembali ke bumi ini, kecuali akan beriman dan percaya kepadanya. Namun pada saat itu keimanan mereka sudah tidak berguna."[115]

10849. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman*

[113]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1113) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/342).
[114]. *Ibid.*
[115]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/248).

kepadanya (Isa) sebelum kematiannya," bahwa maksudnya adalah, "Orang-orang dari Ahli Kitab akan sadar dan mengerti bahwa Nabi Isa diutus, lalu mereka beriman kepadanya, karena pada Hari Kiamat beliau yang akan menjadi saksi atas mereka."[116]

10850. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur bin Zadzan, dari Al Hasan, ia berkata mengenai ayat ini, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* bahwa Abu Ja'far berkata, "Aku mengira ia berkata, 'Apabila Isa telah datang, pastilah orang-orang Yahudi akan beriman kepadanya'."[117]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian masing-masing ahli kitab. Dalam artian, bila kematian datang, maka kebenaran akan terlihat jelas di pelupuk mata setiap orang yang sedang sekarat. Pada saat itulah semua orang akan menyadari kesalahannya dan mengakui kebenaran agama yang dibawa olehnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10851. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

[116]. *Ibid.*

[117]. Ibnu Katsir dalam tafsir (4/342) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/241).

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Seorang Yahudi tidak akan mati hingga ia beriman kepada Isa."[118]

10852. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Biarpun ia tenggelam, jatuh dari atas dinding, atau faktor apa saja yang dapat menyebabkan kematian, maka rohnya tidak akan keluar dari jasadnya hingga ia beriman kepada Nabi Isa."[119]

10853. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* bahwa maksudnya adalah, semua ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, yaitu kematian kaum pemilik kitab.[120]

10854. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[118]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1113) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/247).

[119]. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185).

[120]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ *"Akan beriman kepadanya (Isa),"* bahwa maksudnya adalah, semua pemilik kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, yaitu sebelum kematian pemegang kitab, mati.

Ibnu Abbas berkata, "Biarpun lehernya dipukul, rohnya tidak akan keluar meninggalkan jasadnya hingga ia beriman kepada Isa."[121]

10855. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang Yahudi tidak akan mati hingga ia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, biarpun ia telah tertusuk senjata."[122]

10856. Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy-Syahid menceritakan kepadaku, ia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada kami dari Khusaif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"*, ia berkata, "Dalam *qira`at* Ubay dibaca dengan قَبْلَ مَوْتِهِمْ 'Sebelum kematian mereka'. Sampai kapan pun kaum Yahudi itu tidak akan pernah mati hingga ia beriman kepada Isa."

Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana menurutmu jika ia terjatuh dari atap rumah?" Ibnu Abbas berkata, "Orang itu

---

121. *Ibid.*
122. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).

harus mengucapkan keimanannya pada saat melayang di udara." Lalu dikatakan, "Bagaimana menurutmu jika lehernya dipukul oleh salah seorang di antara mereka?" Ia menjawab, "Orang itu harus mengucapkan keimanannya, sekalipun dengan terbata-bata."[123]

10857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Seorang Yahudi tidak akan mati hingga ia beriman kepada Isa putra Maryam. Biarpun ia ditebas dengan pedang, ia harus mengatakan beriman kepadanya." Lalu dikatakan, "Sekalipun pada saat melayang di udara?" Ia berkata, "Tetap harus mengatakan beriman kepadanya, biarpun pada saat melayang di udara."[124]

10858. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Harun Al Ghanawi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berbicara tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Biarpun orang Yahudi itu jatuh dari atas rumah, dia tidak

---

[123]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/247), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185).

[124]. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).

akan mati hingga ia beriman kepadanya." Maksudnya adalah beriman kepada Nabi Isa.[125]

10859. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari seorang maula Quraisy, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Biarpun orang Yahudi itu jatuh dari atas puncak menara, dia tidak akan sampai ke tanah hingga ia beriman kepada Isa."[126]

10860. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Ar-Rumani, dari Mujahid, tentang firman Allah, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Biarpun orang Yahudi itu jatuh dari atas rumah, ia tidak akan mati hingga ia beriman kepadanya."[127]

10861. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Seorang dari ahli kitab tidak akan mati hingga ia beriman kepadanya, biarpun ia hampir mati karena tenggelam, jatuh, atau mati karena faktor apa saja."[128]

---

125. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (6/10).
126. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).
127. Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (6/11) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185).
128. *Ibid.*

10862. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Rohnya tidak akan keluar hingga ia beriman kepadanya."[129]

10863. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Khashif, dari Ikrimah, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" ia berkata, "Tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mati hingga ia beriman kepadanya." Maksudnya adalah beriman dengan Isa, biarpun ia jatuh dari atas rumah, ia harus mengatakan beriman kepadanya pada saat melayang di udara.[130]

10864. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang meninggal dunia hingga ia beriman kepada Isa."[131]

10865. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Israil, dari Furat Al Qazzaz, dari Al Hasan, mengenai ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan*

---

[129]. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).

[130]. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185).

[131]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/185).

beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya," ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan mati hingga ia beriman kepada Isa AS sebelum ia mati." Maksudnya adalah sebelum orang Yahudi dan Nasrani itu mati.[132]

10866. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Farrat, dari Al Hasan, mengenai ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan mati hingga ia beriman dengan Isa sebelum ia mati."[133]

10867. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakim bin Athiyah menceritakan dari Muhammad bin Sirin, tentang firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah kematian seorang ahli kitab."[134]

10868. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* ia berkata: Ibnu

[132]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).
[133]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/484).
[134]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).

Abbas berkata: “Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang mati hingga ia beriman dengan Isa putra Maryam. Seorang laki-laki dari golongan sahabatnya berkata kepadanya, 'Bagaimana jika laki-laki itu tenggelam, terbakar, jatuh dari atas dinding, atau dimakan binatang buas?' Ia berkata, 'Rohnya tidak akan meninggalkan jasadnya hingga ia melontarkan kalimat keimanan kepada Isa'.”[135]

10869. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Aba Mu’adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata mengenai ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ “*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*” ia berkata, “Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang akan mati hingga ia bersaksi bahwa Isa adalah Rasul Allah SAW.”[136]

10870. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya’la menceritakan kepada kami dari Juwaibir, tentang firman Allah, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ “*Akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*” ia berkata, “Dalam *qira`at* Ubay dibaca dengan قَبْلَ مَوْتِهِمْ *'Sebelum kematian mereka'.*”[137]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, “Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada

135. Ibnu Katsir dalam tafsir (4/344).
136. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).
137. *Ibid.*

Muhammad SAW sebelum kematian masing-masing ahli kitab."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10871. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata: Ikrimah berkata, "Masing-masing Yahudi dan Nasrani tidak akan mati hingga ia beriman kepada Muhammad SAW. Makna itulah yang dimaksud pada ayat, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *'Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya'.*"[138]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dan benar adalah yang mengatakan bahwa penakwilan ayat itu adalah, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman dengan Isa sebelum kematian Isa."

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, bukan pendapat-pendapat yang lain, karena Allah SWT telah menetapkan hukum agama bagi masing-masing orang yang beriman kepada Muhammad SAW dengan hukum agama orang-orang yang beriman dalam hal warisan, shalat, dan memasukkan anak-anak yang masih kecil dalam hukum orang yang beriman tersebut. Kalaulah masing-masing ahli kitab beriman dengan Isa sebelum kematiannya, kemudian meninggal dunia dalam keadaan memeluk agamanya, maka

[138]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/247), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/134).

anak-anak yang masih kecil atau sudah baligh itu tentu mendapatkan warisan, karena diberlakukan hukum Islam bagi mereka. Namun itu berlaku bagi orang yang meninggal dunia dan mempunyai anak yang masih kecil atau dewasa. Sedangkan jika ahli kitab itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya itu akan diberikan kepada pemerintah kaum muslim. Sementara itu, ahli kitab yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, akan diberlakukan sama seperti kaum muslim yang meninggal dunia, yaitu dimandikan, dishalati, kemudian dikubur layaknya orang Islam yang meninggal dunia, karena orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Isa, berarti mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad dan semua nabi serta rasul, karena kedatangan Isa membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan semua rasul, maka orang yang beriman kepada Isa berarti telah beriman kepada Muhammad dan seluruh nabi serta rasul Allah.

Sebagaimana orang yang beriman kepada Muhammad, berarti ia beriman kepada Isa dan semua nabi serta rasul Allah, maka tidak dibenarkan bagi orang yang beriman kepada Isa untuk mendustakan kenabian Nabi Muhammad.

Jika ada yang menyatakan bahwa makna keimanan seorang Yahudi dengan Isa yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,*" merupakan sebuah pengakuan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan kedatangannya tidak membenarkan semua ajaran yang datang dari sisi Allah, maka hal itu merupakan anggapan yang salah, karena tidak dibolehkan bagi seseorang yang mengakui kenabian seorang nabi untuk mendustakan sebagian ajaran yang datang dari wahyu Allah.

Bahkan tidak dibolehkan mengakui kenabian salah seorang Nabi Allah, karena para nabi datang kepada umatnya dengan membenarkan kenabian dan ajaran semua nabi serta rasul-Nya. Jadi, orang yang mendustakan sebagian nabi Allah serta mendustakan sebagian ajaran yang dibawa dari sisi Allah kepada umatnya, merupakan orang yang telah mendustakan semua nabi Allah dan mendustakan ajaran-ajaran agama Allah.

Jika maknanya demikian, maka semua pemeluk Islam sepakat bahwa masing-masing ahli kitab bila ia mati sebelum mengakui kenabian Muhammad SAW dan ajaran-ajaran yang dibawa olehnya dari sisi Allah, maka baginya diberlakukan hukum agama yang dialaminya pada masa hidupnya, dan tidak ada sedikit pun hukum agama yang dianutnya semasa hidupnya itu berubah dan berpindah untuknya, baik hukum mengenai dirinya sendiri, harta, maupun anak-anaknya yang masih kecil atau dewasa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa makna firman Allah, وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* adalah, "Kecuali ia beriman kepada Isa sebelum kematian Isa." Itu khusus untuk ahli kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan semua ahli zaman, hanya sebatas masa yang ada di antara mereka, bukan semua masa yang datang setelah Nabi Isa, dan hal itu berlaku pada saat Nabi Isa diutus.

10872. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abdurrahman bin Adam, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Allah SAW berabda,

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعُ الْخَلْقِ، إِلَى الْحمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبْطَ الشَّعْرِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْخنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجزْيَةَ، وَيُفِيْضُ الْمَالَ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّى يُهْلِكَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْملَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلاَمِ، وَيُهْلِكَ اللهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيْحَ الضَّلاَلَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الأَمَنَةُ فِي الأَرْضِ فِي زَمَانِهِ، حَتَّى تَرْتَعَ الأُسُوْدُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنُّمُوْرُ مَعَ البَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الغَنَمِ، وَتَلْعَبُ الغِلْمَانُ -أَو: الصِّبْيَانُ- بِالْحَيَّاتِ، لاَ يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ مَا شَاءَ اللهُ -وَرُبَّمَا قَالَ: أَرْبَعِيْنَ سَنَةً- ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَيَدْفِنُوْنَهُ

"Para nabi itu saudara satu bapak, ibu-ibu mereka bermacam-macam, namun agama mereka satu, dan aku adalah orang yang paling utama bagi Isa putra Maryam, karena tidak ada seorang nabi pun antara beliau dengan aku. Beliau akan turun (ke bumi ini). Jika kalian melihatnya maka kenalilah beliau, beliau adalah orang yang berperawakan tinggi sedang, berkulit putih kemerah-merahan, rambut senantiasa terurai, kepala beliau seolah-olah selalu meneteskan air, sekalipun (kepala beliau) tidak terkena basah, dan mengenakan dua pakaian berwarna

kuning muda. Beliau akan mematahkan salib, membunuh babi, meniadakan jizyah,[139] *dan memperbanyak harta. Beliau memerangi orang-orang agar memeluk agama Islam, sehingga Allah menghancurkan semua agama pada masa beliau itu, kecuali Islam. Pada masa itu pula Allah membinasakan Masih kesesatan, Dajjal sang pendusta. Pada masa beliau, ketenteraman akan menyeluruh di permukaan bumi, hingga singa merumput bersama unta, harimau bersama sapi, serigala bersama kambing, dan anak-anak kecil bermain-main dengan ular. Tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Kemudian beliau tinggal di bumi sesuai kehendak Allah.* —Barangkali Nabi Muhammad SAW bersabda: *Empat puluh tahun."— Kemudian beliau (Isa AS) wafat, dan kaum muslim menshalati beliau lalu menguburkan beliau."*[140]

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "*Akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya,"* adalah, "Akan beriman kepada Muhammad SAW sebelum kematian

---

139. Meniadakan *jizyah*. Maksudnya beliau tidak akan menerima upeti jaminan keselamatan diri, melainkan akan memaksa orang untuk memeluk Islam atau menerima kematian sebagai alternatif pilihan *('Aun Al Ma'bud ala Syarh Abi Daud)*. Ed.

140. HR. Al Bukhari dalam *Ahadits Al Anbiya`* (3442, 3443), Muslim dalam *Al Fadha`il* (145), dan Ahmad dalam *Musnad* (2/406).

سَبْط الشَّعر dari :السَّبْط، وَالسَّبَّط، وَالسَّبِط adalah lawan kata الجَعْد "rambut keriting", dan bentuk jamaknya adalah سِبَاط, maka سَبْط الشَّعْرِ artinya rambut yang lurus, terurai, dan tidak keriting. *Al-Lisan* (entri: سَبَط).

مُمَصَّرَتَيْن artinya kain yang dicelup dengan warna kemerah-merahan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang berwarna kemerah-merahan dan berbau harum. *Al-Lisan* (entri: مصر).

masing-masing ahli kitab," merupakan pendapat yang tidak dapat dipahami, dan dianggap tidak benar seperti tidak benarnya pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya "Akan beriman kepada Isa sebelum kematian masing-masing ahli kitab." Bertambahnya kerusakan pendapat ini karena pada ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyebutkan tentang Muhammad SAW. Oleh karena itu, dibolehkan merubah huruf *ha* yang terdapat pada ayat, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ "*Akan beriman kepadanya (Isa),*" bahwa itu adalah dari penyebutannya. Adapun firman-Nya لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ "*Akan beriman kepadanya (Isa)*", menjelaskan penyebutan Isa, ibunya, dan kaum Yahudi, maka tidak boleh merubah pembicaraan pada yang bukan semestinya, kecuali ada bukti-bukti jelas yang memang harus diterima, atau adanya hadits dari Rasulullah SAW yang dapat membenarkan alasan tersebut. Adapun dalih dan alasan lain, tidak bisa dijadikan sandaran dalam perkara ini.

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat mengenai perkara itu adalah sesuai dengan yang telah kami jelaskan, yaitu tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa.

Dibuangnya huruf من setelah إِلَّا untuk menjelaskan maksud kalimat tersebut. Dengan demikian, cukuplah contoh-contoh yang secara gamblang telah kami berikan dan jelaskan pada pembahasan yang lalu.

Takwil firman Allah: وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ***(Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ *"Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi,"* adalah, akan menjadi saksi atas mereka disebabkan kedustaan yang telah dilakukannya, dan membenarkan orang yang membenarkan serta percaya, sesuai dengan tuntunan yang datang kepadanya dari sisi Allah, dan tentang penyampaian risalah Tuhannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10873. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang ayat, وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا *"Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka,"* bahwa maksudnya adalah tentang apa yang telah diutus dengannya kepada mereka, dan telah disampaikan kepada mereka.[141]

10874. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا *"Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka,"* ia berkata, "Pada Hari Kiamat ia akan menjadi saksi atas mereka, bahwa ia telah menyampaikan risalah Tuhannya kepada mereka, untuk tunduk dan patuh hanya untuk menyembah-Nya."[142]

●●●

[141]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544).

[142]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1114), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/544), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/250).

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن
سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 160-161)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Kami haramkan atas orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Tuhan mereka, dan Kami haramkan atas orang-orang yang ingkar terhadap tanda-tanda Allah, membunuh para nabi mereka, mengatakan perkataan dusta terhadap Maryam, serta melakukan hal-hal yang telah dijelaskan Allah dalam kitab-Nya, makanan yang baik dan makanan lain yang telah dihalalkan bagi mereka, sebagai bentuk siksaan bagi mereka lantaran kezhaliman mereka yang telah Allah informasikan di dalam kitab-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10875. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ "*Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka,*" bahwa maksudnya adalah, "Kaum yang disiksa lantaran kezhaliman dan kedurhakaan mereka, dan sesuatu diharankan lantaran kezhaliman dan kedurhakaan mereka.[143]

Firman Allah: وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا "*Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,*" maksudnya adalah, "Dikarenakan penghalangan mereka terhadap hamba Allah dari agama dan jalan-Nya yang telah disyariatkan kepada hamba-Nya, serta penghalangan mereka dari jalan Allah dengan mengatakan perkataan batil terhadap Allah. Lalu mereka membuat pengakuan bahwa hal itu datang dan berasal dari Allah. Mereka kemudian mengganti kitab Allah dan merubah maknanya dari arti dan maksud yang sebenarnya, dan bagian yang paling besar dari pengingkaran yang telah mereka lakukan itu adalah pengingkaran mereka terhadap kenabian Nabi kita, Muhammad SAW, serta meninggalkan penjelasan tentang apa yang mereka ketahui mengenai perkara Nabi Muhammad bagi orang-orang yang tidak mengetahui perkaranya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

143. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/246), dan ia menisbatkan periwayatannya kepada Abd bin Humaid.

10876. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku, Isa menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا *"Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,"* ia berkata, "Mereka menghalangi diri mereka dan orang lain dari jalan kebenaran."[144]

10877. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[145]

Firman Allah: وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا *"Dan disebabkan mereka riba,"* maksudnya adalah, mereka mengambil bunga atas pokok modal yang telah mereka pinjamkan dikarenakan terlambatnya masa pembayaran dan setelah jatuh tempo.

Telah dijelaskan makna riba pada pembahasan sebelumnya, maka tidak perlu mengulasnya kembali.[146]

وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ *"Padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya,"* maksudnya adalah, mereka telah dilarang untuk mengambil riba.

Firman Allah: وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ *"Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil,"* maksudnya adalah

---

144. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1115).
145. *Ibid.*
146. Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 275 dan 276.

memakan dan mengambil harta dengan jalan *risywah* (suap), sebagaimana sifat mereka telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ "*Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 62) Yaitu memakan harta orang lain yang mereka ambil secara batil dengan menerima imbalan dari penjualan harga "kitab" yang sebenarnya mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, "Ini berasal dari sisi Allah." Juga hal serupa dengan hal itu, dari memakan makanan yang buruk dan rendah.

Allah lalu menimpakan siksa kepada mereka atas semua perbuatan mereka, dengan mengharamkan mereka untuk memakan makanan yang baik, yang sebelumnya dibolehkan untuk mereka, karena mereka telah memakan makanan yang bukan hak mereka, dan mengambil harta tanpa meminta terlebih dahulu. Oleh karena itu, Allah menyifati mereka dengan memakan harta manusia secara batil.

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا "*Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih,*" maksudnya adalah, "Kami jadikan siksa yang pedih untuk orang-orang Yahudi yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, yaitu siksa neraka Jahanam. Pada Hari Kiamat kelak, pada saat mereka datang menghadap Allah, mereka akan mendapatkan dan merasakan siksa akhirat, dan siksaan itu tentunya dengan siksa neraka Jahanam.

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُوْلَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 162)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pengecualian dari Allah SWT, pengecualian terhadap ahli kitab dari golongan Yahudi, yang telah dijelaskan sifat mereka pada ayat-ayat yang lalu, diantaranya ayat, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ "*Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit.*" Kemudian Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya untuk menjelaskan kepada mereka tentang hukum orang yang telah diberi petunjuk pada agama-Nya dan diberi rahmat untuk mengikuti petunjuk-Nya, tentang semua ahli kitab yang telah dijelaskan mengenai sifat mereka kepadamu.

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ "*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka,*" maksudnya adalah orang-orang yang

telah mendalam pengetahuannya dengan hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang dibawa para nabi-Nya, dan mereka yakin mengenai hal itu, serta tidak menyangsikan kebenarannya.

Kami telah menjelaskan makna lafazh الرَّسُوْخُ فِي العِلْم (yang mendalam ilmunya), maka tidak perlu mengulasnya kembali.

وَالْمُؤْمِنُونَ *"Dan orang-orang mukmin,"* maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beriman kepada Al Qur`an yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad SAW, serta kepada kitab yang telah diturunkan sebelum Al Qur`an dari kitab-kitab para nabi dan rasul, dan mereka tidak memintamu sebagaimana orang-orang bodoh itu memintamu agar menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Kamu adalah rasul Allah, maka sudah kewajiban mereka untuk mengikutimu. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain melaksanakan perintah dan ajaran tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk meminta keterangan mukjizat kepadamu, dan tidak ada bukti selain yang telah mereka ketahui dari perkaramu dengan ilmu yang tertanam kuat di dalam hati mereka mengenai berita-berita para nabi yang telah disampaikan kepada mereka, serta dengan apa yang aku berikan kepadamu atas kenabianmu.

Oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan yang merasuk kuat ke dalam hati mereka, maka mereka menjadi percaya kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10878. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ *"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu,"* bahwa Allah mengecualikan sekelompok orang[147] dari ahli kitab yang di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada mereka, juga dengan apa yang diturunakan kepada Nabi Allah. Mereka percaya dan membenarkannya, serta tidak meragukan kebenaran yang datang dari sisi Tuhan mereka.[148]

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat, الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ *"Orang-orang yang mendirikan shalat,"* apakah mereka orang-orang yang ilmunya kuat? Atau selain mereka?

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang ilmunya tertanam kuat di dalam hati mereka, الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ. Mereka lalu berbeda pendapat mengenai penyebab *i'rab* الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ, keduanya (الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ dan الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ) merupakan sifat yang dimiliki oleh satu golongan manusia. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu hanya kesalahan penulis, padahal maksud dan tulisan sebenarnya adalah, لَكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[147]. أثبة bentuk jamaknya adalah أثـابي yaitu sekelompok orang. Lihat *Al-Lisan* (entri: ثبب).

[148]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1116).

10879. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Az-Zubair, ia berkata: Aku berkata kepada Aban bin Utsman bin Affan, "Bagaimana jika aku tulis, لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَۚ وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَۚ '*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat*'?" Ia lalu berkata, "Sesungguhnya penulis menulis apa yang telah diperintahkan, لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ '*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya*'." Hingga ia berkata, "Apa yang aku tulis?" Lalu dikatakan kepadanya, "Tulislah وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَۚ '*Dan orang-orang yang mendirikan shalat*'." Lalu ditulis sesuai dengan yang telah dikatakan kepadanya.[149]

10880. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Aisyah ditanya tentang firman Allah, وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَۚ "*Dan orang-orang yang mendirikan shalat.*" Juga, إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 69) Juga, إِنۡ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ "*Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir.*" (Qs. Thaahaa [20]: 63) Aisyah lau berkata, "Ini merupakan perbuatan penulis, mereka melakukan kesalahan dalam penulisan kitab ini."[150]

---

[149]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/151).
[150]. *Ibid.*

Disebutkan bahwa bacaan itu adalah bacaan Ibnu Mas'ud, وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ "*Dan orang-orang yang mendirikan shalat.*"[151]

Ada yang mengatakan bahwa menurut sebagian pendapat ahli nahwu Kufah dan Bashrah bahwa ayat, وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ "*Dan orang-orang yang mendirikan shalat,*" sebagai sifat yang dilekatkan kepada "orang-orang yang mendalam ilmunya", akan tetapi ketika pembahasannya menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan hingga menimbulkan kontroversi karena bentuk kalimat, الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ dan الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ berbeda dengan bentuk kalimat sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, kalimat tersebut menjadi pembahasan yang berkepanjangan di antara para pakar Al Qur`an. Jadi, kalimat الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ yang dibaca *manshub* menyatakan pujian secara khusus untuk orang-orang yang melaksanakan shalat secara sempurna.

Mereka berkata, "Orang Arab melakukan hal itu dalam menyifati satu hal. Namun jika pembahasannya berkepanjangan, maka mereka akan mengikutinya dengan pujian atau celaan yang menimbulkan kontroversi di antara kedudukan *i'rab*-nya, yang terkadang mengikuti kalimat pertamanya atau kalimat yang ada di tengah, dan pada akhirnya mereka akan mengembalikan *na't*-nya pada kalimat yang pertama. Terkadang mereka menempatkan *i'rab* kalimat akhir dengan kalimat pertengahannya, dan terkadang mengikutkan semua kalimatnya dengan satu bentuk *i'rab*.

---

151. Ibnu Jubair, Amr bin Ubaid, Al Jahdari, Isa bin Amr, Malik bin Dinar, dan Ishmah dari Al A'masy, Yunus, dan Harun, dari Abu Amr yang membaca dengan *rafa'* وَالْمُقِيمُونَ, begitu juga yang tertera dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Lihat Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/134).

Mereka menjelaskan pendapatnya dengan contoh-contoh ayat yang telah aku sebutkan, seperti, وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ "*Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Ada yang berpendapat bahwa lafazh الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ dalam pemabahasan ini bukanlah menjadi bagian dari sifat, الرَّاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ sekalipun lafazh الرَّاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ merupakan bagian dari lafazh الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ.

Mereka berkata, "Lafazh الْمُقِيْمِيْنَ dalam *i'rab*-nya kedudukannya menjadi *khafadh.*"

Ia berkata: Sebagian mereka berkata, "Kedudukannya menjadi *khafadh* lantaran mengikuti huruf مَا pada ayat, يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ "*Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu.*" Mereka beriman dengan mendirikan shalat.

Namun mereka berbeda pendapat dalam menakwilkan maksud kalimat tersebut. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, serta mendirikan shalat.

Mereka berkata, "Kemudian datang firman Allah, وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ "*Menunaikan zakat,*" mengikuti ayat, يُؤْمِنُونَ "*Mereka beriman,*" untuk menyebutkan orang-orang yang beriman. Seakan-akan dikatakan, "Orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu mereka dan orang-orang yang menunaikan zakat."

Ada yang berpendapat, “Maksud lafazh الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ adalah para malaikat. Mereka mendirikan shalat, bertasbih mengagungkan Tuhan mereka, dan memohon ampunan bagi siapa saja yang ada di muka bumi yang meminta ampun.”

Maksud kalam ini adalah, “Orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu, dan beriman kepada para malaikat.”

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, “Orang-orang mukmin beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan (kepada para nabi dan rasul) sebelummu. Mereka beriman dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”

Allah SWT berfirman, يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ *'Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin*.” (Qs. At-Taubah [9]: 61)

Pendapat tersebut mengingkari adanya *nashab* pada lafazh الْمُقِيمِينَ yang menegaskan pujian untuk orang-orang yang mendirikan shalat. Mereka berkata, “Orang Arab me-*nashab*-kan kalimat untuk menegaskan pujian, yaitu menyebutkan sifat setelah sempurna khabarnya.”

Mereka berkata, “Khabar الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ terdapat pada ayat, أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا *'Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar'*, ia berkata, “Tidak boleh me-*nashab*-kan lafazh الْمُقِيمِينَ yang berari pujian, karena pada saat khabar

mubtada-nya telah sempurna, maka ia berada di tengah-tengah kalimat."

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Di antara mereka terdapat orang-orang yang ilmunya tertanam kuat. Di antara mereka juga ada orang yang mendirikan shalat."

Mereka berkata, "Lafazh "الْمُقِيمِينَ kedudukannya menjadi khafadh."

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah, "Orang-orang mukmin beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang yang mendirikan shalat."

Abu Ja'far berkata: Maksud dan pemahaman ini serta yang sebelumnya dipungkiri oleh orang Arab, dan nyaris orang Arab mengatakan zhahir atas dua tempat dalam kondisi *khafadh*, biarpun terdapat sebagian syairnya.[152]

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa lafazh, الْمُقِيمِينَ berkedudukan sebagai *khafadh*, agar sesuai dengan huruf مَا pada ayat, بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ "*Kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu,*" dan mengarahkan makna الْمُقِيمِينَ kepada para malaikat, sehingga penakwilan kalimatnya menjadi, "Orang-orang mukmin ada yang beriman dengan apa yang

[152]. Lihat pembahasan terdahulu mengenai bantahan hal tersebut.

diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dari Al Qur`an dan apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu dari kitab-kitab-Ku, dan beriman kepada malaikat yang mendirikan shalat."

Kemudian dikembalikan kepada sifat "orang-orang yang mendalam ilmunya" Abu Ja'far berkata, "Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka, orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir."

Kami memilih pendapat ini karena telah disebutkan bahwa *qira`at* seperti itu terdapat pada *qira`at* Ubay bin Ka'b, وَالْمُقِيمِينَ "*Orang yang mendirikan shalat.*"[153]

Begitulah kalimat itu tertulis di dalam mushaf Ubay, yang berkenaan dengan apa yang telah mereka sebutkan, karena jika kesalahan penulis, maka sudah seharusnya di setiap mushaf terdapat kesalahan yang ditulis penulis dalam kitabnya, dan sudah tentu berbeda dengan tulisan yang ada dalam mushaf kami. Padahal terdapat persamaan pada mushaf kami dan mushaf Ubay. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa tulisan pada mushaf kami itu benar, kendati terdapat kesalahan dari segi penulisan. Namun satu hal yang harus diingat adalah, para sahabat Rasulullah SAW tidak mungkin membiarkan satu kesalahan dan mengajarkan kepada orang lain, padahal mereka sebagai teladan dan mengambil langsung bacaan Al Qur`an dari Nabi SAW.

Selain itu, semuanya telah dinukil dari kaum muslim bahwa *qira'at* yang dibaca itu sesuai dengan perintah si penulis, hingga menunjukkan bukti atas kebenarannya, dan bukan perbuatan penulis.

---

[153]. Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/134).

Adapun bila dipandang dari sisi yang berkedudukan menjadi nashab, untuk menunjukkan pujian kepada orang-orang yang menguasai ilmu, terkadang timbul kemungkinan setelah orang Arab selesai berbicara, maka pasti akan disebutkan sebabnya, dan itu menunjukkan bahwa orang Arab tidak akan merubah kedudukan *i'rab isim* yang disifatkan dengan sifat pada sifatnya, kecuali setelah sempurnanya khabar. Kalam Allah SWT merupakan pembicaraan yang benar dan baku, maka tidak boleh mengarahkannya kecuali kepada maksud pembicaraan yang lebih tepat dan benar.

Adapun pendapat yang mengarahkan hal tersebut kepada *athaf* pada huruf *ha* dan *mim* dalam ayat, لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ "*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka,*" atau meng-*athaf*-kannya kepada huruf *kaf* dari ayat, بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ "*Kepada apa yang telah diturunkan kepadamu,*" atau kepada huruf *kaf* pada ayat, وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ "*Dan apa yang telah diturunkan sebelummu,*" adalah pendapat yang sangat jauh menyimpang dari tata bahasa yang benar, daripada menjadikannya sebagai pujian. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya bahwa menggunakan makna zhahir untuk kinayah tidak layak dalam posisi *khafadh*.

Adapun pendapat yang mengarahkan lafazh الْمُقِيمِينَ kepada الإِقَامَة, maka pendapat itu tidak mempunyai alasan dan bukti yang menunjukkan kepada zhahir dari ayat yang diturunkan. Tidak pula ada hadits yang menguatkan bukti tersebut. Selain itu, tidak boleh menukil ayat yang sudah jelas kepada ayat yang belum jelas, tanpa bukti dan keterangan.

Firman Allah, وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ "*Menunaikan zakat,*" menjadi *ma'thuf* kepada ayat, وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ "*Dan orang-orang mukmin, mereka beriman,*" karena itu adalah sifat mereka. Penakwilannya

adalah, "Orang-orang yang mengeluarkan zakat dari harta mereka, menjadikan pengeluaran zakat tersebut tulus ikhlas karena Allah dan membelanjakannya hanya karena mencari keridhaan Allah."

وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Dan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian,"* maksudnya adalah orang-orang yang percaya kepada ke-Tuhan-an dan keesaan Allah, percaya dengan datangnya Hari Kebangkitan setelah kematian, serta percaya kepada pahala dan siksa.

أُوْلَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا *"Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar,"* maksudnya adalah, "Kami akan memberikan kepada mereka —yakni orang-orang yang telah dijelaskan sifatnya— pahala yang besar." Yakni memberikan balasan kepada orang yang taat kepada Allah, dari sebagian mereka, dan mengikuti perintah-Nya. Sedangkan pahala yang besar itu adalah surga.

❁❁❁

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 163)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ "*Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh,"* adalah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami telah mengutusmu dengan kenabian, sebagaimana Kami mengutus Nuh dan seluruh nabi yang telah Aku sebutkan perihal mereka kepadamu dari nabi-nabi yang sesudahnya, dan nabi-nabi yang tidak Aku sebutkan kepadamu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10881. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, tentang firman Allah, إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ "*Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh*

dan nabi-nabi yang kemudiannya," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Dia telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Dia telah memberikan wahyu kepada semua nabi sebelumnya'."[154]

Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, karena ketika Allah menghinakan kaum Yahudi dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul-Nya SAW, dan itulah makna dari ayat, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ *"Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit,"*

Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut kepada mereka. Sebagian kaum Yahudi berkata, "Setelah Nabi Musa, Allah tidak menurunkan apa-apa kepada seorang pun. Allah lalu menurunkan ayat-ayat ini sebagai bantahan atas mereka, dan menginformasikan kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman dengannya bahwa sesudah Nabi Musa, Dia telah menurunkan kitab kepadanya, dan kepada nabi-nabi yang telah disebutkan dalam ayat ini, dan nabi lain yang tidak disebutkan pada ayat ini.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10882. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepadaku, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair

[154]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1117).

atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sikkin dan Adi bin Zaid berkata, "Wahai Muhammad, tidaklah kami mengetahui bahwa Allah telah menurunkan sesuatu kepada seorang pun setelah Nabi Musa." Allah lalu menurunkan ayat yang berkenaan dengan perkataan keduanya, إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ "*Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya....*"[155]

Ada yang berpendapat bahwa mereka berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat-ayat yang telah disebutkan kepada mereka sebelum ini, Allah tidak menurunkan apa pun kepada seorang pun, tidak kepada Musa, dan tidak pula kepada Isa. Allah SWT lalu menurunkan ayat-Nya, وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ '*Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, "Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia".'* (Qs. Al An'aam [6]: 91), tidak kepada Musa, dan tidak pula kepada Isa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10883. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, ia berkata, "Allah SWT berfirman, يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ '*Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit*',

[155]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1118), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/136), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (6/15).

hingga ayat, وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا *'Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)'*. Ketika ia membacakan ayat kepada mereka —maksudnya kaum Yahudi— menginformasikan perbuatan mereka yang keji dan buruk, dan mereka mengingkari semua yang telah diturunkan Allah, mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada seseorang, tidak kepada Musa dan tidak pula kepada Isa, dan Allah tidak menurunkan apa pun kepada Nabi'."

Ia berkata, "Lalu datang pemberian."

Ia berkata, "Tidak kepada seorang pun. Allah SWT pun menurunkan ayat-Nya, وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ *'Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, "Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia"*. (Qs. Al An'aam [6]: 91).[156]

Firman Allah: وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا *"Dan Kami berikan Zabur kepada Daud."*

Para ahli *qira'at* berbeda pendapat dalam membaca ayat tersebut.

Ahli *qira'at* Kufah, mayoritas ahli *qira'at* penjuru negeri membaca ayat, وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا *"Dan Kami berikan Zabur kepada Daud,"* dengan *fathah* huruf *zai* untuk menjelaskan satu kitab.

156. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/540) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/241).

Maksudnya adalah, "Kami berikan Daud sebuah kitab yang diberi nama Zabur."

Para ahli *qira'at* Kufah membacanya, وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا "*Dan Kami berikan Zabur kepada Daud,*" dengan *dhammah* pada huruf *zai,* sebagai bentuk jamak dari kata tunggal زَبْر. Seakan-akan mereka mengarahkan penakwilan ayat itu menjadi, "Kami berikan kepada Daud sebuah kitab dan buku yang besar, dari perkataan mereka, زَبَرْتُ الْكِتَابَ أَزْبُرُهُ زَبْرًا dan ذَبَرْتُهُ أَذْبُرُهُ ذَبْرًا, jika aku menulisnya."

Abu Ja'far berkata: Menurut kami bacaan yang paling tepat dari kedua bacaan itu adalah yang membaca lafazh وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا "*Dan Kami berikan Zabur kepada Daud,*" dengan *fathah* pada huruf *zai*, karena itu adalah nama sebuah kitab yang telah diberikan kepada Daud, sebagaimana kitab yang diberi nama Taurat telah diberikan kepada Musa, kitab yang diberi nama Injil telah diberikan kepada Isa, dan kitab yang diberi nama Al Qur`an telah diberikan kepada Nabi Muhammad, karena Zabur adalah nama sebuah kitab yang sudah terkenal, berkaitan dengan yang telah diberikan kepada Nabi Daud. Orang Arab pun biasa menyebutnya dengan Zabur Daud, karena dengan nama tersebut kitab itu menjadi terkenal di seluruh umat manusia.

●●●

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

"Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 164)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para rasul yang telah Kami ceritakan kisahnya kepadamu, dan para rasul yang tidak kami ceritakan kisahnya kepadamu." Barangkali ada yang berkata, "Jika maknanya seperti itu, maka bagaimana dengan ayat, وَرُسُلًا *'Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul',* yang berkedudukan *nashab* dan bukan *khafadh*?" Dikatakan, "Menjadi *nashab* karena tidak kembalinya huruf إِلَى kepadanya, yang meng-*khafadh*-kan *isim-isim* sebelumnya. Sekalipun *isim-isim* sebelumnya itu berkedudukan *khafadh*, namun maknanya *nashab*, karena makna pembicaraannya adalah, "Sesungguhnya Kami telah mengutusmu sebagai seorang rasul, sebagaimana Kami telah mengutus Nuh dan nabi-nabi lain sesudahnya. Jadi, kalimat "*rusul*" dalam *i'rab* menjadi *ma'thuf* kepada makna *isim-isim* sebelumnya, karena yang terputus adalah maknanya, bukan lafazhnya, sehingga tidak kembali kepada *khafadh*. Sebagaimana ucapan seorang penyair,

لَوْ جِئْتَ بِالْخُبْزِ لَهُ مُنَشَّرًا... وَالْبَيْضَ مَطْبُوخًا مَعًا والسُّكَّرَا... لَمْ يُرْضِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَسْكَرَا

"Seandainya kamu berikan serpihan-serpihan roti yang berserakan kepadanya, dan telur yang dimasak dengan gula, maka tidaklah ia senang dengan hal itu hingga ia mabuk."[157]

Lafazh "*rusul*". terkadang bisa berkedudukan menjadi *nashab*, karena berkaitan dengan huruf *wau fi'il*. Maksudnya adalah, "Kami juga menceritakan rasul-rasul kepadamu dari sebelumnya." Sebagaimana Allah berfirman, يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا "*Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zhalim disediakan-Nya adzab yang pedih.*" (Qs. Al Insaan [76]: 31). Disebutkan pula bahwa *qira'at* seperti itu terdapat dalam *qira'at* Ubay, yaitu, وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلٌ لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ "*Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.*"[158]

Apabila dibaca seperti itu, maka ia akan berkedudukan *rafa'*, karena penyebutannya kembali pada ayat, قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ "*Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu.*"

---

[157]. Tidak diketahui orang yang mengatakan syair ini.
[158]. Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/138) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (6/18).

Firman Allah: وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا "*Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung*."

Maksudnya adalah, "Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10884. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin Abi Maryam menceritakan kepada kami bahwa ia ditanya seseorang, "Bagaimana caranya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa?" Ia berkata, "Dengan berdialog secara langsung."[159]

10885. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Mubarak, dari Ma'mar dan Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, ia berkata: Jaza' bin Jabir Al Khutsa'imi mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ka'b berkata, "Tatkala Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa, Dia membicarakan semuanya secara langsung kepada Nabi Musa sebelum beliau sempat berbicara —yakni sebelum Nabi Musa berbicara— Nabi Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, aku tidak mengerti'. Allah lalu berbicara dengan ucapan lain. Nabi Musa kemudian berkata, 'Wahai Tuhanku, seperti inikah bicara-Mu?' Allah berfirman, *'Biarpun kamu mendengar*

[159]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1120).

perkataanku —artinya bentuk perkataannya— *kamu tidak akan menjadi apa-apa*'."

Ibnu Waki berkata: Abu Usamah berkata: Abu Bakar Ash-Shughani menambahkan kepadaku tentang hadits ini, "Dikisahkan bahwa Musa AS berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah bentuk rupa-Mu menyerupai perkataan-Mu?' Dia menjawab, *'Tidak, namun bentuk dan rupa-Ku hampir serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras dari suara petir yang terdengar di telinga manusia'.*"[160]

10886. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata: Musa ditanya, "Tidakkah ucapan Tuhanmu itu serupa dengan makhluk?" Musa menjawab, "Petir yang tenang."[161]

10887. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Jaza bin Jabir Al Khutsa'imi berkata, "Sebelum Musa berbicara, Allah telah mengucapkan seluruh ucapan-Nya, baru setelah itu Nabi Musa mulai berbicara, 'Wahai Tuhanku, demi Tuhan, aku tidak mengerti perkataan ini?' Allah kemudian berbicara dengan lisan lain yang serupa dengan suaranya. Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, inikah

[160]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1119), Al Baihaqi dalam *Al Asma wa Ash-Shifat* (hal. 601), dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* (6/210).

[161]. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/137).

perkataan-Mu?' Dia menjawab, *'Bukan'.* Beliau berkata, 'Apakah bentuk dan rupa-Mu merupakan sesuatu yang serupa dengan perkataan-Mu?' Dia menjawab, *'Tidak, namun bentuk-Ku hampir serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras daripada suara petir yang didengar oleh manusia'."*[162]

10888. Ibnu Abdurrahman Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Az-Zuhri, dari Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Jaza bin Jabir, bahwa ia mendengar Ka'b Al Ahbar berkata, "Sebelum Nabi Musa berbicara, Allah telah terlebih dahulu berbicara kepada Nabi Musa, baru setelah itu Nabi Musa memulai pembicaraannya, 'Wahai Tuhanku, apakah maksud perkataan itu? Aku tidak dapat memahaminya'. Allah kemudian berbicara dengan perkataan lain yang serupa dengan perkataan Musa. Musa lalu berkata, 'Apakah bentuk dan rupa-Mu serupa dengan perkataan-Mu?' Dia menjawab, *'Tidak, [akan tetapi bentuk dan rupa-Ku hampir serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras daripada suara petir yang terdengar."].*[163]

10889. Abu Yunus Al Makki menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Uwais menceritakan kepada kami, ia berkata: Saudaraku mengabarkan kepadaku dari Sulaiman, dari

---

[162]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1119), Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* (6/210), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/382).

[163]. Apa yang terdapat antara tanda "[]" tidak terdapat pada manuskrip yang ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah yang lain, serta atsar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (1/296).

Muhammad bin Abi Atik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa Jaza bin Jabir Al Khutsa'imi mendengar Ka'b Al Ahbar berkata, "Sebelum Nabi Musa, Allah terlebih dahulu membicarakan semuanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata. 'Wahai Tuhanku, demi Allah, hal ini tidak dapat aku mengerti'. Allah kemudian berbicara dengan perkataan lain yang serupa dengan perkataan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, 'Apakah seperti ini perkataan-Mu?' Allah berfirman, 'Seandainya Aku berbicara dengan perkataan-Ku, niscaya kamu tidak akan mengerti apa-apa'. Nabi Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah bentuk dan rupa-Mu serupa dengan perkataan-Mu?' Dia menjawab, *'Tidak, namun bentuk dan rupa-Ku hampir serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras daripada suara petir yang terdengar (oleh manusia)'."*[164]

10890. Ibnu Abdurrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Az-Zuhri, dari Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Jaza bin Jabir, bahwa ia pernah mendengar Ka'b berkata, "Sebelum Nabi Musa memulai pembicaraannya, Allah terlebih dahulu membicarakan semuanya kepadanya. Setelah itu barulah Nabi Musa memulai perkataannya, 'Wahai Tuhanku, hal ini tidak dapat kumengerti'. Allah kemudian berbicara dengan ucapan lain yang serupa dengan ucapan Musa. Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah ini

[164]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1119).

perkataan-Mu?' Allah berfirman, Jika Aku berbicara dengan perkataan-Ku, pastilah kamu tidak mengerti apa-apa'. Nabi Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah bentuk-Mu menyerupai perkataan-Mu?' Allah menjawab, *'Tidak, namun bentuk dan rupa-Ku hampir serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras daripada suara petir yang terdengar'.* "[165]

●●●

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 165)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦۚ "*Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya,*" kemudian disebutkan, رُّسُلًا "*(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul,*" berkedudukan sebagai

[165]. HR. Abdullah bin Ahmad dalam *As-Sunnah* (1/283) dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* (6/29).

nashab, karena sudah tentu termasuk dari nama-nama nabi yang telah disebutkan.

مُبَشِّرِينَ *"Pembawa berita gembira,"* maksudnya adalah, "Mengutus mereka sebagai rasul kepada hamba-hamba-Ku, membawa kabar gembira dengan ganjaran pahala-Ku, karena telah menaati-Ku dan melaksanakan perintah-Ku, serta membenarkan para rasul-Ku."

وَمُنذِرِينَ *"Dan pemberi peringatan,"* maksudnya adalah, "Mengenai siksa-Ku lantaran telah menentang-Ku, melanggar perintah-Ku, dan mendustakan para rasul-Ku."

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ *"Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu,"* maksudnya adalah, "Aku telah mengutus rasul-rasul-Ku kepada hamba-hamba-Ku dengan membawa kabar gembira dan peringatan, supaya tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah ingkar dan menentang-Ku, atau menyimpang dari jalan-Ku dengan berkata, 'Jika engkau menghendaki maka datangkanlah siksanya', sebagaimana firman-Nya, لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ *'Mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah'?"* (Qs. Thaahaa [20]: 134)

Lalu ia mematahkan alasan dan argumen orang-orang yang tidak mengakui keesaan-Nya dan melanggar perintah-Nya dengan mendatangkan alasan yang kuat, hingga mereka tidak bisa membantahnya lagi. Juga menunjukkan kepada mereka dan semua makhluk-Nya bahwa hanya Dia yang mempunyai hujjah yang kuat.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10891. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ "*Agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu,*" ia berkata, "Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada kami."[166]

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا "*Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,*" ia berkata, "Allah senantiasa Maha Perkasa untuk membalas perbuatan yang dilakukan makhluk-Nya tentang pengingkaran dan maksiat yang dilakukan terhadap-Nya, sesudah menguatkan alasan dengan mendatangkan rasul beserta bukti-buktinya. Dia Maha Bijaksana dalam mengatur dan mengendalikan mereka."

●●●

166. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1120). Lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/256).

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Qur`an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 166)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika orang-orang Yahudi mengingkari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu berkenaan dengan permintaan mereka agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, lalu mereka berkata kepadamu, 'Allah tidak lagi menurunkan sesuatu kepada seorang pun', maka mereka telah mendustakanmu. Mereka telah mendustakan apa yang telah diperintahkan, sebagaimana perkataan mereka, 'Tetapi Allah menyaksikan Al Qur`an yang telah diturunkan dan diwahyukan kepadamu. Allah mengakui bahwa Dia menurunkan kitab itu kepadamu dengan ilmu dari-Nya, bahwa kamu adalah sebaik-baik makhluk-Nya, dan kamu adalah hamba-Nya yang paling bersih di antara hamba-hamba-Nya yang lain, dan para malaikat pun menyaksikan turunnya Al Qur`an kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu bersedih hati dengan pendustaan orang-orang yang mendustakanmu dan pertentangan dari orang-orang yang menentangmu."

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا *"Cukuplah Allah yang mengakuinya,"* maksudnya adalah, "Cukuplah Allah mengakui kebenaranmu, bukan yang lain selain dari makhluk-Nya. Jika Tuhanmu mengakui kebenaranmu, maka kedustaan orang yang mendustakanmu itu tidak akan membahayakan dirimu."

Dikatakan, "Ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi yang diajak oleh Nabi untuk mengikuti ajaran-ajarannya, dan menginformasikan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya mengetahui kenabiannya, namun mereka mengingkari kenabiannya dan pengetahuan kenabian tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10892. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sekelompok Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepada mereka,

إِنِّي وَاللهِ أَعْلَمُ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ!

'Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa kalian telah mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah'.

Mereka berkata, 'Kami tidak mengetahui hal tersebut'. Allah pun menurunkan ayat, لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا *'Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah*

mengakui Al Qur`an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya'."[167]

10893. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad menceritakan kepadaku dari Ikrimah dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sekelompok Yahudi datang menemui Rasulullah SAW." Kemudian ia menyebutkan riwayat yang serupa.[168]

10894. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا "*Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al Qur`an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.*"

Allah mengakui tanpa adanya penyangkalan sama sekali.[169]

[167]. Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* (2/211), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1120,1121), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/248), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/257).

[168]. *Ibid.*

[169]. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/138).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 167)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kenabianmu sesudah mengetahui hal tersebut, yaitu orang-orang dari golongan Yahudi yang telah diceritakan tentang kisah mereka kepadamu. Mereka juga tidak mengakui bahwa Allah SWT telah mewahyukan kitab-Nya kepadamu."

وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah,"* maksudnya adalah menghalang-halangi orang banyak dari agama yang telah Allah utus kepadamu, kepada makhluk-Nya, dan agama itu adalah agama Islam. Sedangkan penghalangan mereka dari jalan Allah, dengan jalan menyebarluaskan kebohongan kepada orang-orang yang menanyakan tentang Muhammad kepada mereka, "Kami tidak mendapatkan sifat Muhammad tertulis dalam kitab kami," dan pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah diamanahkan untuk tidak mengakui kenabian kecuali pada anak-anak Harun dari keturunan Daud, dan apa yang menyerupai dengan hal itu tentang hal-hal yang dapat menghalang-halangi orang banyak dari mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW serta membenarkan apa yang datang dengannya dari sisi Allah.

Takwil firman Allah, قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ***(Benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya)***

Maksudnya adalah, mereka benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan kebenaran, dan mereka terus-menerus membuat pelanggaran. Singkatnya, mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Maksud dari "menyimpang" adalah kesalahan mereka terhadap agama Allah yang telah diridhai untuk hamba-Nya dengan mengutus rasul-rasul-Nya.

Ia berkata, "Barangsiapa mengingkari risalah Muhammad SAW dan menyimpang dari apa yang telah diutus dengannya dari agama sebelumnya, maka ia benar-benar telah terjerumus jauh ke dalam kesesatan, karena telah menyimpang dari agama Allah, yaitu agama yang padanya telah Dia utus para nabi-Nya, guna menyampaikan risalah kepada umat-Nya."

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 168-169)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran risalah Muhammad SAW, berarti telah kufur kepada Allah karena telah mengingkari hal tersebut, serta berbuat zhalim dengan memilih konsisten kepada kekafiran. Mereka melakukan semua itu karena sikap iri dan dengki terhadap bangsa Arab. Mereka juga bertindak sewenang-wenang kepada Muhammad SAW."

لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ *"Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka,"* maksudnya adalah, "Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dengan membiarkan mereka lepas dari siksa, justru Allah akan memperlihatkan siksa yang akan menimpa mereka."

وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا *"Dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka,"* maksudnya adalah, "Allah SWT tidak akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang kafir dan zhalim, dan Dia akan memberikan taufik serta rahmat-Nya kepada orang-orang yang berjalan di jalan-Nya, dengan memberikan ganjaran berupa

pahala. Jika mereka (orang-orang yang berjalan di jalan-Nya) konsisten dengan jalan tersebut maka Dia akan mengantarkan mereka menuju surga-Nya. Akan tetapi jika mereka melanggar hal tersebut, maka Dia akan menghinakan mereka, hingga mereka dibiarkan berjalan melangkah ke neraka Jahanam."

Maksud Allah menyebutkannya dengan kinayah الطَّرِيْق adalah الدِّيْن, yakni, "Allah tidak akan memberikan Islam kepada mereka, bahkan Dia tidak akan menolong mereka dari jalan menuju neraka Jahanam. Maksudnya, "Hingga mereka ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, lalu mereka masuk ke dalam neraka Jahanam dan kekal di dalamnya."

Abu Ja'far berkata: Mereka tinggal di dalam neraka untuk selamanya.

وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا *"Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah,"* ia berkata, "Mudah bagi Allah untuk mengekalkan orang-orang kafir ke dalam neraka Jahanam, yaitu orang-orang yang telah dijelaskan tentang sifat mereka kepadamu, karena tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi mereka dari masuk ke dalam neraka tersebut, dan tidak pula baginya mampu melindungi mereka dari siksaan tersebut.

Jadi, tidak sulit bagi-Nya untuk melakukan kehendaknya, karena itu merupakan hal yang mudah bagi Allah, karena Dia yang telah menciptakan makhluk-Nya dan mengaturnya.

●●●

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 170)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ "*Wahai manusia,*" adalah kaum musyrik bangsa Arab, meliputi semua golongan kafir."

قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ "*Sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu,*" maksudnya adalah Muhammad SAW telah datang kepadamu.

بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ "*Dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu,*" maksudnya adalah, "Dengan membawa Islam sebagai agama yang telah diridhai-Nya untuk hamba-Nya."

Ia berkata, "Dari Tuhanmu." Maksudnya adalah agama yang datang dari sisi Tuhanmu."

فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ "*Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu,*" maksudnya adalah, "Mereka membenarkan Muhammad dan

agama yang didatangkan kepadamu dari sisi Tuhanmu, maka sesungguhnya percaya dengan hal itu lebih baik bagimu daripada kafir dengan hal tersebut."

وَإِن تَكْفُرُوا *"Dan jika kamu kafir,"* maksudnya adalah, "Jika kamu mengingkari risalah-Nya dan mendustakan apa yang didatangkan kepadamu dari sisi Tuhanmu, maka sesungguhnya pengingkaran dan pendustaan kamu terhadap hal itu tidak akan mendatangkan kerugian bagi orang lain, melainkan sebagai buah hasil usaha kalian sendiri, dan hal itu tidak diperintahkan kepada kalian melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW, dan فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ *'Karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah',* baik makhluk maupun malaikat. Jika mengingkari perintah-Nya dan menyalahi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh-Nya, maka tidak ada satupun dari kalian (makhluk maupun malaikat) yang dapat mengurangi kekuasaan dan kepemilikan-Nya sedikitpun.

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *"Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*, dikarenakan perbuatan taat yang kalian lakukan yaitu dengan menaati perintah dan meninggalkan larangan-Nya dan juga perbuatan maksiat yang kamu lakukan kepada-Nya, tentulah ia Maha Mengetahui tempat kembalinya kalian kepada-Nya, karena Dia Maha Mengetahui perkara yang terjadi diantara kamu, baik itu dalam hal menaati perintah dan menjauhkan larangan-Nya. حَكِيمًا *"Maha Bijaksana"*, maksudnya adalah Maha Bijaksana dalam memberikan perintah-Nya kepadamu tentang hal-hal yang telah diperintah dan dilarang atasmu dan pada selain yang demikian itu dari pengaturan-pengaturan yang diberikan kepadamu dan kepada yang lainnya.

Ahli bahasa berbeda pendapat dalam menakwilkan makna kalimat yang berkedudukan sebagai *nashab* pada ayat, خَيْرًا لَّكُمْ "*Itulah yang lebih baik bagimu.*"

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa kalimat خَيْرًا menjadi *nashab* karena keluar dari lafazh sebelumnya yang telah sempurna.

Firman Allah, فَـَٔامِنُوا۟ "*Maka berimanlah kamu,*" maksudnya adalah, "Aku mendengar bangsa Arab melakukan hal itu pada semua khabar yang telah sempurna, kemudian menghubungkan kalimat yang telah sempurna setelah bersambung dengan kalimat خير sebelumnya. Sebagaimana engkau berkata, لَتَقُوْمَنَّ خَيْرًا لَكَ *'Tentulah kamu melakukan itu, karena itulah yang lebih baik bagimu'*, dan وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ خَيْرًا لَكَ *'Kalaulah kamu melakukan perbuatan yang demikian itu, pasti akan lebih baik bagimu',* atau وَاتَّقِ اللهَ خَيْرًا لَكَ *'Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena itu lebih baik bagimu'.*"

Ia berkata, "Jika kalimatnya tidak sempurna, maka hanya bisa berkedudukan sebagai *rafa'*, seperti perkataanmu, إِنْ تَتَّقِ اللهَ خَيْرٌ لَكَ *'Jika kamu bertakwa kepada Allah maka itu lebih baik bagimu',* serta ayat, وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *'Dan kesabaran itu lebih baik bagimu'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Ada yang berpendapat bahwa lafazh خير yang berkedudukan sebagai *nashab*, asal kalimatnya adalah, فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ "*Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu.*" Lalu lafazh هُوَ dihilangkan, karena menjadi *kinayah* dan *mashdar* penghubung pembicaraan dengan pembicaraan sebelumnya, sedangkan pembicaraan sebelumnya itu *ma'rifah*. Lafazh خير adalah *nakirah,* maka di-*nashab*-kan karena bersambung dengan *ma'rifah,* sebab

terdapat *fi'il* yang disembunyikan, yang asalnya adalah, قُمْ فَالقِيَامُ خَيْرٌ لَكَ "Laksanakanlah, maka pelaksanaan itu lebih baik bagimu." وَلَا تَقُمْ فَتَرْكُ القِيَامِ خَيْرٌ لَكَ "Dan janganlah kamu melakukannya, karena dengan tidak melakukannya, itu lebih baik bagimu." Pada saat itu hilang *ma'rifah* yang pertama.

Ia berkata, "Bukankah kamu melihat bahwa *kinayah* yang kamu lihat dari perkara yang baik itu terletak sebelum *khabar*? Kamu berkata kepada seseorang, اتَّقِ اللهَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ 'Bertakwalah kepada Allah, karena itu lebih baik bagimu', artinya takwa itu lebih baik bagimu."

Ia berkata, "Tidak berkedudukan menjadi *nashab* karena menyembunyikan lafazh يَكُنْ. Oleh sebab itu, datang qiyas yang membatalkan pendapat ini. Bukankah kamu juga biasa berkata, اتَّقِ اللهَ تَكُنْ مُحْسِنًا 'Bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu menjadi orang baik', dan tidak boleh kamu berkata, اتَّقِ اللهَ مُحْسِنًا 'Bertakwalah kamu, niscaya menjadi baik'. Apabila kamu menyembunyikan كَانَ maka tidak boleh bagimu untuk mengatakan, انْصُرْنَا أَخَانَا 'Kami menolong saudara kami', padahal maksudmu adalah, تَكُنْ أَخَانَا 'Niscaya kamu menjadi saudara kami'."

Mereka yang mengatakan pendapat ini menyangka hal seperti itu tidak boleh dilakukan, kecuali terdapat إفْعَلْ secara khushus. Lalu kamu berkata, افعَلْ هَذَا خَيْرًا لَكَ "Kerjakanlah perbuatan ini, niscaya baik bagimu," atau وَلَا تَفْعَلْ هَذَا خَيْرًا لَكَ "Dan jangan kamu lakukan perbuatan ini, pasti itu lebih baik bagimu." Seharusnya kamu mengatakan: صَلَاحًا لَكَ "kebaikan bagimu."

Orang yang beranggapan bahwa disebutkannya lafazh tersebut bersama dengan إفْعَلْ, karena إفْعَلْ lebih pantas dan lebih baik dari yang demikian itu.

Sebagian ulama berpendapat: Lafazh خَيْرًا berkedudukan sebagai *nashab*, karena saat ia berkata kepada mereka, فَآمِنُوا *"Berimanlah kamu,"* Dia memerintahkan mereka dengan hal-hal yang menjadi kebaikan bagi mereka. Seakan-akan Dia berfirman, اعْمَلُوا خَيْرًا لَكُمْ *"Lakukanlah, itu lebih baik bagimu."* Begitu juga dengan ayat, انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ *"Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu."*

Ia berkata, "Hal tersebut dilakukan khusus untuk kalimat perintah dan larangan, tidak pada kalimat yang berbentuk *khabar*. Kamu tidak dapat berkata, أَنْ أَنْتَهِيَ خَيْرًا لِي "Aku berhenti, itu lebih baik bagiku'. Akan tetapi dua kalimat ini berkedudukan sebagai *rafa'* karena kalimat perintah dan larangan itu tersembunyi di dalam kalimat itu sendiri, seakan-akan kamu keluar dari sesuatu dan masuk kepada sesuatu yang lain, karena ketika kamu berkata kepadanya إِنْتَهِ maka seakan-akan kamu berkata kepadanya, اخْرُجْ مِنْ ذَا 'Keluarlah dari ini', atau وَادْخُلْ فِي آخَرَ 'Dan masuklah pada yang lain'. Contoh kalimat tersebut diambil dari syair Umar bin Abi Rabi'ah yang berbunyi,[170]

فَوَاعِدِيهِ سَرْحَتَيْ مَالِكٍ... أَوِ الرُّبَى بَيْنَهُمَا أَسْهَلاَ[171]

Sebagaimana kalian berkata, فَوَاعِدِيهِ خَيْرًا لَكَ 'Berilah janji kepadanya, itu lebih baik bagimu'."

---

[170]. Penyairnya adalah Umar bin Abi Rabi'ah, seorang penyair dari kabilah Quraisy yang pada waktu itu ia masih kecil. Kaum Quraisy semula enggan mengakui syairnya, hingga Ibnu Rabi'ah menjadi seorang penyair terkenal, dan baru setelah itu kaum Quraisy mengakui eksistensinya. Ia hidup dari tahun 644 H hingga 711 H. Lihat biografinya dalam *Ad-Diwan* (hal. 605).

[171]. Bait ini disebutkan dalam *Diwan Umar bin Abi Rabi'ah*, dari syair yang bertema عِنْدَ سرحتي مَالك. Bait ini disebutkan dalam *Diwan* itu dengan redaksi yang berbeda dari segi maksud dan penjelasan, dan berbunyi, أو الرّبى دُونَهُمَا مَنْزِلاَ. Lihat *Ad-Diwan* (hal. 306).

Ia berkata, "Aku mendengar pada *khabar* ini, bisa berkedudukan sebagai *nashab*. Orang Arab biasa berkata, آتِي الْبَيْتَ خَيْرًا لِي وَأَتْرُكُهُ خَيْرًا لِي 'Aku datang ke rumah, itu lebih baik bagiku, dan aku meninggalkannya, itu pun lebih baik bagiku'. Dalam hal ini lafazh tersebut dapat menjelaskan perintah dan larangan bagimu."

Ada yang berpendapat bahwa lafazh خَيْرًا berkedudukan sebagai *nashab* dengan *fi'il* yang tersembunyi, dan cukuplah menyebutkan *fi'il* yang disembunyikan itu sebagai berikut, لَا تَفْعَلْ هَذَا أَوِ افْعَلِ الْخَيْرَ "Janganlah kamu melakukan perbuatan ini, atau lakukanlah kebaikan ini." Dibolehkan untuk tidak menggunakan أفعل. Dikatakan, لَا تَفْعَلْ ذَاكَ صَلَاحًا لَكَ "Janganlah kamu melakukan perbuatan itu, itu merupakan kebaikan bagimu."

Ada yang berpendapat bahwa kalimat خَيْرًا berkedudukan sebagai *nashab*, karena menjadi *dhamir* yang berkedudukan sebagai "*jawab*", يَكُنْ خَيْرًا لَكُمْ "Niscaya itu lebih baik bagi kalian."

Ia berkata, "Begitulah pada setiap kalimat yang mengandung perintah dan larangan."

يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴿١٧١﴾

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga', berhentilah (dari uacapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 171)

Takwil firman Allah: يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ ***(Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ *"Wahai Ahli Kitab,"* adalah, "Wahai ahli Injil dari golongan Nasrani."

لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ *"Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,"* maksudnya adalah, "Janganlah kamu melampaui batas kewajaran dalam membenarkan agamamu, hingga kamu berlebih-lebih di dalamnya. Jangan pula kamu mengatakan perkataan lain terhadap Isa kecuali perkataan yang benar. Jika kamu katakan bahwa Isa adalah anak Allah, maka perkataanmu terhadap Allah itu bukan perkataan yang benar, karena Allah tidak mempunyai anak, akan tetapi Isa atau makhluk-Nya yang lain yang dapat mempunyai anak."

وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar,"* asal kata الْغُلُوُّ artinya melampaui segala hal, atau melampaui batas yang memang menjadi batasannya.

Dikatakan, "Dalam hal agama, ia telah melampaui batas."

غَلَا، يَغْلُو، غُلُوًّا artinya melampaui batas. Mahalnya harga seorang gadis karena kecantikannya. Dapat juga dikatakan يَغْلُو بِهَا غُلُوًّا وَغَلَاءً.

Diambil dari perkataan Al Harits bin Khalid Al Makhzumi:[172]

خُمْصَانَةٌ قَلِقٌ مُوَشَّحُهَا... رُؤْدُ الشَّبَابِ غَلَا بِهَا عَظْمُ[173]

Juga dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

10895. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

[172]. Al Harits bin Khalid bin Al Ash bin Hisyam bin Al Mughirah bin Abdullah bin Amr Al Makhzumi. Lihat biografinya dalam *Al Aghni* (9/261).

[173]. Bait ini disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/143) dan *Al-Lisan* (entri: غلا).

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata, "Mereka terbagi menjadi dua kelompok; *pertama*: kelompok yang berlebih-lebihan dalam agama, yaitu berlebih-lebihan dalam keraguan dan kebencian. *Kedua*: kelompok yang meninggalkan dan menyimpang dari perkara tuhan mereka.[174]

Takwil firman Allah: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ***(Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan [yang terjadi dengan] kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan [dengan tiupan] roh daripada-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ "*Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu,*" adalah, "Wahai ahli kitab yang melampaui batas kewajaran dalam agama, sesungguhnya Al Masih itu bukan putra Allah seperti yang kamu sangka, akan tetapi Isa itu putra Maryam, bukan putra perempuan lain, dan hanya boleh dinisbatkan kepada Maryam, tidak kepada yang lain."

Allah kemudian menyifati Isa dengan sifatnya. Ia berkata, "Sifatnya adalah sebagai utusan Allah. Ia diutus dengan membawa kebenaran, guna disampaikan kepada makhluk-Nya."

Asal kata *al masih* adalah *al mamsuh*, bentuk *maf'ul* (objek) dirubah menjadi *fa'il*. Allah menamakan dia dengan nama itu untuk menyucikan dirinya dari perbuatan dosa.

[174]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/546).

Dikatakan, "Menghapus kotoran dan dosa yang melekat pada anak Adam, sebagaimana ia menyembuhkan penyakit yang berada dalam tubuh anak Adam, lalu penyakit tersebut dibersihkan."

Oleh karena itu, Mujahid dan yang lain sepakat berkata, "Al Masih itu Ash-Shiddiq."[175]

Sebagian orang mengira bahwa asal kalimat ini adalah bahasa Ibrani atau Siryaniah "مشيحا" (*masyiha*) lalu mengalami perubahan. Dikatakan Al Masih, sebagaimana dirubah nama-nama nabi yang terdapat dalam Al Qur`an, seperti Ismail, Ishaq, Musa, dan Isa.

Abu Ja'far berkata: Padahal nama-nama mereka tidak sama dengan nama Al Masih, karena Ismail, Ishaq, dan nama-nama yang serupa dengan nama-nama tersebut, merupakan sebuah nama, bukan sifat, sedangkan Al Masih adalah sifat. Orang Arab atau siapa saja tidak boleh mengatakan tentang sifat kecuali sesuai dengan yang ia pahami, biarpun Al Masih itu bukan diambil dari bahasa Arab dan orang Arab tidak memahami makna yang dibicarakan dengannya.

Kami telah mendatangkan penjelasan tentang contoh-contoh hal itu pada pembahasan yang telah lalu, maka tidak perlu diulas kembali dalam pembahasan ini.

Adapun Al Masih Ad-Dajjal, juga bermakna *Al Mamsuh Al Ain*, yang artinya Dihilangkan satu matanya. Dirubah dari bentuk *maf'ul* kepada *fa'il*, sehingga makna *Al Masih* pada Isa AS adalah menghapus kotoran dan dosa yang melekat di badan, sedangkan

[175]. Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1122). Disebutkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa Al Masih adalah Ash-Shiddiq.

makna Al Masih Ad-Dajjal adalah dihilangkan sebelah matanya yang kiri atau yang kanan, sesuai sabda Rasulullah SAW tentang hal itu.[176]

Firman Allah: وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ *"Dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam,"* maksudnya adalah risalah yang telah diperintahkan Allah kepada malaikatnya untuk diberikan kepada Maryam, sebagai kabar gembira dari Allah untuknya. Hal ini disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat, إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ *"(Ingatlah), ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya'."* Maksudnya adalah dengan risalah dari-Nya dan kabar gembira dari sisi-Nya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10896. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ *"Dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam,"* ia berkata, "Yaitu tentang perkataan-Nya, 'Jadilah', maka jadilah ia."[177]

Telah kami jelaskan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama Islam mengenai hal itu pada pembahasan yang lalu,

[176]. HR. Muslim dalam *Shahih* (4/2248, 2933) dan Ahmad dalam *Musnad* (3/201).

[177]. Abdurrazzaq dalam tafsir (1/485), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1123), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (6/22).

berikut dalil yang benar dalam menakwilkan ayat tersebut, maka tidak perlu mengulasnya kembali dalam pembahasan ini.[178]

Firman Allah, أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ "*Yang disampaikan-Nya kepada Maryam.*" maksudnya adalah memberitahukan dan menyampaikan kepadanya. Sebagaimana dikatakan, "Aku menyampaikan kalimat yang baik kepadamu." Maksudnya adalah, 'Aku memberitahukan kalimat baik itu kepadamu, dan aku membicarakan perkataan baik itu kepadamu."

Firman Allah: وَرُوحٌ مِّنْهُ "*Dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya.*" Kaum cendekiawan berbeda pendapat dalam menakwilkan makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, وَرُوحٌ مِّنْهُ "*Dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya,*" adalah, ditiupkan roh dari-Nya. Hal itu bisa terjadi karena Allah memerintahkan Jibril AS untuk meniupkan roh ke dalam perut Maryam. Oleh karena itu, peniupan roh itu dinisbatkan kepada Allah, karena Dia yang memerintahkan, dan pasti terjadi.

Ia berkata, "Disebutkan dengan peniupan roh karena angin yang ditiup itu keluar dari roh."

Penjelasan tentang hal tersebut diambil dari perkataan Dzi Ar-Rimmah dalam menjelaskan sifat api:

فَلَمَّا بَدَتْ كَفَّنْتُها، وَهْيَ طِفْلَةٌ... بِطَلْسَاءَ لَمْ تَكْمُلْ ذِرَاعًا وَلَا شِبْرًا

178. Lihat tafsir ayat 45 dari surah Aali 'Imraan.

وَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهَا إِلَيْكَ، وَأَحْيِهَا... بِرُوحِكَ، وَاقْتَتْهُ لَهَا قِيتَةً قَدْرًا...

وَظَاهِرْ لَهَا مِنْ يَابِسِ الشَّخْتِ، وَاسْتَعِنْ... عَلَيْهَا الصَّبَا، وَاجْعَلْ يَدَيْكَ لَهَا سِتْرًا...

[وَلَمَّا تَنَمَّتْ تَأْكُلُ الرِّمَّ لَمْ تَدَعْ... ذَوَابِلَ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَا خُضْرًا]...

فَلَمَّا جَرَتْ فِي الْجَزْلِ جَرْيًا كَأَنَّهُ... سَنَا الْبَرْقِ، أَحْدَثْنَا لِخَالِقِهَا شُكْرًا[179]

Mereka berkata, "Maksud ucapan أَحْيِهَا بِرُوحِكَ adalah أَحْيِهَا بِنَفْخِكَ 'Hidupkanlah ia dengan tiupanmu'."

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, وَرُوحٌ مِّنْهُ "*Dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya,*" adalah, Allah menghidupkan manusia hanya dengan berkata كُنْ "Jadilah."

Mereka juga mengatakan bahwa maksud firman Allah, وَرُوحٌ مِّنْهُ *'Dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya'*, dan rahmat dari-Nya sebagaimana Allah SWT berfirman pada tempat yang lain, وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ "*dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22).

Ia berkata, "Makna dalam pembahasan ini adalah kasih sayang dari-Nya."

---

179. Bait-bait ini disebutkan dalam *Diwan Dzi Ar-Rimmah* dari syairnya yang sangat populer, yang bertema أَخْـيَـة الغراب. Bait ini juga disebutkan dalam *Al-Lisan* (entri: روح). Maksud ucapannya, لما بَدَت adalah api, كَفَّتُهَا yang artinya aku menutupinya. بطلساء: الأطلس artinya pakaian yang sudah usang. Dapat juga diartikan dengan kain yang terbuat dari sutra. Maksud lafazh الجزل adalah barang-barang yang berat dari jenis kayu, dan الرّم maksudnya daun yang kering. Lihat *Ad-Diwan* (hal. 184).

Ia berkata, "Allah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada Isa terhadap pengikutnya serta orang yang beriman sekaligus membenarkan-Nya, karena Allah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada mereka."

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Allah menciptakan dan membentuknya dengan tiupan roh dari-Nya. Kemudian mengutusnya kepada Maryam, lalu roh itu masuk ke dalam perutnya, lalu Allah menciptakan roh Isa AS."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

10897. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far mengabarkan kepadaku dari Ar-Rabi, dari Abu Al Aliyah, dari Ubay bin Ka'b, tentang firman Allah, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka,*" (Qs. Al A'raaf [7]: 172), ia berkata, "Maksudnya adalah mengeluarkan mereka, lalu diciptakan roh bagi mereka, kemudian dibentuk, lalu mereka dapat berbicara, maka Isa pun merupakan bagian dari roh-roh yang telah ditetapkan sebagai nabi-Nya. Kemudian roh tersebut dikirim kepada Maryam, dan roh itu masuk ke dalam diri Maryam, maka tidak lama kemudian Maryam pun hamil, sama seperti

yang telah dibicarakan sebelumnya dalam pembahasan mengenai 'roh Isa AS'."[180]

Ada yang berpendapat bahwa maksud "roh" di sini adalah Jibril AS. Mereka berkata, "Maksud pembicaraan ini adalah, 'Juga kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh yang disampaikan dari Allah kepadanya'."

Mereka berkata, "Jadi, lafazh الرُّوْح *ma'thuf* dengan ayat, أَلْقَىٰهَآ *'Yang disampaikan-Nya kepada Maryam',* berfungsi untuk menyebutkan nama Allah. Maksudnya adalah kalimat yang disampaikan kepada Maryam itu datang dari Allah, kemudian baru setelah itu dibawa dan disampaikan oleh Jibril AS."

Abu Ja'far berkata: Semua pendapat ini mempunyai sudut pandang yang tidak jauh berbeda dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Takwil firman Allah: فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ ***(Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ "*Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya,*" adalah, "Wahai ahli kitab, berimanlah dengan keesaan dan ketuhanan Allah, bahwa

[180]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (5/1613).

Dia tidak beranak, dan berimanlah kepada rasul-rasul-Nya dengan apa yang didatangkan dari sisi Allah kepadamu, dan tentang apa yang telah diberitahukan kepadamu, bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu atau teman bagi-Nya, dan tidak pula mempunyai anak."

وَلَا تَقُولُوا ثَلَٰثَةٌ *"Dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga',* maksudnya adalah, "Janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga." Di-*rafa'*-kannya lafazh ثَلَٰثَةٌ karena menghilangkan dalil yang jelas, yaitu هُمْ. Jadi, makna pembicaraannya adalah, "Janganlah kamu mengatakan bahwa mereka (Tuhan) ada tiga."

Dibolehkan menggunakan bentuk kalimat tersebut, karena perkataan itu hanya sebuah cerita, dan kaum Arab biasa melakukan hal seperti itu dalam kisah dan cerita, dan diantaranya juga terdapat firman Allah yang berbunyi, سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ *"Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 22)

Begitu juga setiap yang disebutkan dari bentuk *marfu'* sesudah sebuah perkataan, tidak ada *rafa'* bersamanya, maka di dalamnya mengandung *dhamir isim rafa'* untuk *isim* tersebut.

Allah lalu berfirman kepada mereka dengan memberikan peringatan kepada mereka terkait perkataan dusta yang telah mereka katakan mengenai Allah, انتَهُوا *"Berhentilah (dari ucapan itu)."* Wahai orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ada tiga, berhentilah dari kebohongan yang kamu katakan, dan berhentilah dari perbuatan syirik kepada Allah, karena berhenti dari hal itu akan lebih baik bagimu daripada tetap mengatakannya. Jika kamu tetap melakukan perbuatan tersebut dan tidak kembali kepada kebenaran yang telah Aku perintahkan untuk kamu pegang hingga Hari Akhir,

maka Allah pasti akan menyegerakan siksa-Nya atas perkataan yang telah kamu katakan itu."

Takwil firman Allah: إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا *"Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah untuk menjadi pemelihara."*

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ *"Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa,"* adalah, "Wahai orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, padahal sesuatu yang mempunyai anak tidaklah pantas disebut tuhan, begitu juga orang yang mempunyai teman, maka tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan yang patut disembah, akan tetapi Allah adalah Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang Esa yang harus disembah, tidak ada anak, orang tua, teman, atau sekutu bagi-Nya."

Allah SWT menyucikan diri-Nya dengan mengagungkan diri dan mengangkat diri-Nya dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah tersebut, Dia berfirman, سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ *"Maha Suci Allah dari mempunyai anak."* Maksudnya adalah, "Allah meninggikan dan mengagungkan Dzat-Nya sendiri serta menyucikan diri-Nya dari perkataan yang mengatakan bahwa Dia mempunyai anak atau teman."

Allah SWT lalu menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa Isa dan ibunya dan apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah hamba dan makhluk-Nya, dan Dia yang memberikan rezeki dan menciptakan mereka semua, mereka membutuhkan diri-Nya, dan hal itu merupakan bantahan dari-Nya terhadap orang yang mengira bahwa

Al Masih itu anak-Nya. Jika Isa memang anak-Nya, seperti yang kamu katakan, maka Isa pasti tidak membutuhkan-Nya. Dia berfirman, لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ "*Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya.*" Maksudnya, "Segala yang ada di langit dan di bumi merupakan kepunyaan-Nya, baik makhluk maupun malaikat. Dia yang memberikan mereka rezeki, dan Dia pula yang mengatur mereka, maka bagaimana mungkin Al Masih itu anak Allah, karena Isa berada di bumi, sedangkan Allah berada di atas langit dan tidak keluar dari singgasana-Nya?"

Firman Allah: وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا "*Cukuplah Allah untuk menjadi pemelihara,*" maksudnya adalah, "Cukuplah Allah yang mengatur dan memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi yang membutuhkan diri-Nya dan tidak membutuhkan yang lain."

●●●

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

"Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 172)

Takwil firman Allah: لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ ***(Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak [pula enggan] malaikat-malaikat yang terdekat [kepada Allah])***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ *"Al Masih sekali-kali tidak enggan,"* adalah, "Al Masih sekali-kali tidak merasa enggan, rendah diri, dan sombong."

أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ *"Menjadi hamba bagi Allah,"* maksudnya adalah tidak malu menjadi hamba Allah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10898. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ *"Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah),"* bahwa maksudnya adalah, Al Masih dan malaikat tidak pernah merasa malu menjadi hamba Allah.[181]

Firman Allah: وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ *"Dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah),"* maksudnya adalah, "Malaikat juga tidak akan pernah merasa malu dan enggan untuk mengakui bahwa ia adalah hamba Allah, dan rasul-rasul-Nya yang terdekat pun tunduk serta taat kepada perintah-Nya dan mendekatkan diri mereka. Dengan demikian, ditinggikan derajat mereka di atas makhluk-Nya yang lain.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10899. Ja'far bin Muhammad Al Bazuri menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Ajlah, ia berkata: Aku berkata kepada Ad-Dhahhak, "Bagaimana dengan orang-orang yang mendekatkan diri mereka?" Ia berkata, "Mereka lebih dekat kepada langit yang kedua."[182]

---

[181]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1124).

[182]. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (8/448) dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Humaid.
Al Ajlah adalah Ajlah bin Abdullah bin Hujiyah dengan *muhmalah* dan huruf *jim*, dikinayahkan dengan sebutan Abu Hujiyah Al Kindi. Ada yang mengatakan bahwa ia bernama Yahya. Ia termasuk golongan perawi yang *tsiqah* dari tingkatan ketujuh. Ia wafat dalam usia 145 tahun. *At-Taqrib* (hal. 96).

Takwil firman Allah: وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ***(Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang yang sombong dan enggan menyembah Tuhannya, merasa malu dan rendah diri dalam melaksanakan taat kepada-Nya terhadap semua makhluk-Nya, dan angkuh dalam melaksanakan hal tersebut.

فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا *"Nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya,"* maksudnya adalah, pada Hari Kiamat Allah akan membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka semua untuk menepati janji-Nya kepada mereka.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

"Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal shalih, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 173)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Orang-orang yang beriman dan mengakui ketuhanan Allah Yang Esa, orang-orang yang tunduk dan taat kepada-Nya, merendahkan diri dengan menyembah-Nya, serta orang-orang yang berbuat amal shalih, semata-mata karena Allah, berarti mereka telah beriman kepada-Nya dan rasul-rasul-Nya, mengerjakan perintah yang telah diberikan rasul-rasul-Nya kepada mereka dari sisi Tuhan mereka."

Jadi, barangsiapa mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhkan apa yang telah dilarang kepada mereka, "*Maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka.*" Allah akan memberikan ganjaran yang sempurna sebagai balasan perbuatan baik mereka.

وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ "*Dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya,*" maksudnya adalah menambahkan balasan yang telah dijanjikan atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan merupakan karunia dari-Nya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui penambahan pahala dan batas akhir pelipatgandaan yang diberikan kepada mereka kecuali Allah.

Itu merupakan janji yang telah Allah berikan kepada orang-orang beriman yang datang dengan membawa satu amal kebaikan, lalu amalan tersebut akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat dari ganjaran dan pahala yang ia terima. Penambahan itu Allah berikan kepada hamba-Nya sebagai karunia dari-Nya, tanpa mengurangi sedikit pun penyempurnaan pahala yang menjadi balasan amal shalih mereka. Kadar minimal penambahan itu dibatasi dengan sepuluh, sedangkan kadar maksimalnya tidak terbatas.

Jadi, ia akan memberikan pelipatgandaan kepada siapa saja dari makhluk-Nya yang ia kehendaki sesuai dengan kadar yang ia

inginkan, karena tidak ada yang mampu membatasi dan menghentikan kekuasaan-Nya dari penambahan tersebut.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pelipatgandaan pahala itu dapat mencapai tujuh ratus kali lipat.

Ada pula yang berpendapat bahwa pelipatgandaan tersebut dapat mencapai dua ribu kali lipat. Telah disebutkan mengenai perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna pelipatgandaan tersebut pada pembahasan yang lalu, maka tidak perlu diulas kembali pada pembahasan ini.

Firman Allah: وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ "*Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri,*" maksudnya adalah orang-orang yang angkuh untuk menyembah Allah, Tuhan yang Esa, serta enggan untuk tunduk dan berserah diri kepada ketuhanan serta keesaan-Nya.

فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا "*Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih,*" maksudnya adalah siksa yang menyakitkan.

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا "*Dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah,*" maksudnya adalah orang-orang yang enggan menyembah Allah dan sombong untuk melakukan hal tersebut. Apabila Allah mendatangkan siksa yang pedih dan menyakitkan, maka mereka tidak akan memperoleh penolong untuk diri mereka selain Allah, Yang mampu meringankan dan menyelamatkan mereka dari siksa-Nya itu.

Maksud dari *"tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong"* adalah tidak ada penolong yang mampu menolong dan membebaskan mereka dari kekuasaan Tuhan mereka, melindungi mereka dengan kekuatan-Nya terhadap siksaan yang menimpa mereka. Seperti yang mereka lakukan saat di dunia, yaitu memberikan pertolongan dan pembelaan terhadap orang lain yang hendak berbuat jahat.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang (Al Qur`an)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 174)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* adalah, "Wahai manusia dari semua jenis agama, baik Yahudi, Nasrani, maupun musyrikin, yang telah dikisahkan Allah SWT dalam surat ini."

قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* maksudnya adalah, "Telah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran yang teramat jelas dari Allah untuk menghilangkan keraguan pada agama kalian, yaitu bukti kenabian Muhammad SAW, yang dijadikan Allah sebagai bukti kuat untuk

mematahkan dalih dan alasan kalian, serta berusaha keras menyampaikan bukti dan alasan itu kepada kalian, yaitu dengan mengutus dirinya kepada kalian, sekaligus memproklamirkan kebenaran kenabian dan risalahnya kepada kalian."

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا *"Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang (Al Qur`an),"* maksudnya adalah, "Menjelaskan bukti dan alasan dengan sangat jelas, serta menerangkan jalan petunjuk yang akan membawamu kepada keselamatan dari siksaan Allah yang teramat pedih dan menyakitkan. Jika kamu berjalan di jalannya maka ia pasti menyinarimu dengan cahaya-Nya yang terang-benderang, yaitu Al Qur`an, kitab yang telah diturunkan Allah kepada Muhammad SAW."

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan para mufassir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10900. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah bukti."[183]

10901. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[184]

10902. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

[183]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1125) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/264).

[184]. *Ibid.*

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* bahwa maksudnya adalah keterangan dari Tuhanmu. وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا *"Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang (Al Qur`an),"* maksudnya adalah Al Qur`an ini.[185]

10903. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah bukti."[186]

10904. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, bahwa yang dimaksud dengan "bukti" disini adalah "keterangan". Dan, firman-Nya وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا *"Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang (Al Qur`an),"* ia berkata, "Maksudnya adalah Al Qur`an."[187]

●●●

185. *Ibid.*
186. *Ibid.*
187. Lihat Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/547) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/141).

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang-teguh kepada (agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 175)

Abu Ja'far berkata: Maksud adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengakui keesaan-Nya, serta beriman dengan apa yang didatangkan oleh Muhammad SAW kepada penganut agama."

وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ "*Dan berpegang-teguh kepada (agama)-Nya,*" maksudnya adalah berpegang-teguh dengan cahaya yang terang, yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10905. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ "*Dan berpegang-teguh kepada (agama)-Nya,*" ia berkata, "Maksudnya adalah berpegang-teguh kepada Al Qur`an."[188]

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ "*Niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan*

[188]. Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/547).

karunia-Nya," maksudnya adalah, "Kelak kamu akan memperoleh rahmat-Nya, yang akan menyelamatkanmu dari siksa-Nya, memberikanmu pahala, rahmat, dan surga-Nya, serta menganugerahkanmu limpahan karunia-Nya, yaitu dengan memasukkanmu ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya."

وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا *"Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya,"* maksudnya adalah memberikan taufik dan rahmat-Nya kepada mereka —agar mendapatkan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada para kekasih-Nya— dan menunjukkan mereka jalan yang lurus, yang telah Dia berikan kepada orang-orang yang menaati-Nya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dan agama mereka. Dan itu adalah "jalan yang lurus", sedangkan agama yang lurus, yang diridhai-Nya untuk hamba-Nya adalah agama Islam.

Kata الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ berkedudukan sebagai *nashab,* karena terputus dengan huruf *ha* pada lafazh إِلَيْهِ *"kepada-Nya"*.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya —yang laki-laki— mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan.

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Takwil firman Allah: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ ***(Mereka meminta fatwa***

kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah. "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.")

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah),*" adalah, "Wahai Muhammad, mereka memintamu untuk memberi fatwa tentang *kalalah*."

Telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya, beserta perbedaan pendapat yang terjadi dalam menakwilkan makna tersebut, maka tidak perlu diulang kembali. Kami telah menjelaskan bahwa makna *kalalah* itu adalah seseorang yang tidak mempunyai anak dan ayah.

Maksud ayat, إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ "*jika seorang meninggal dunia,*" dari إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,*" adalah, "Jika seorang anak manusia meninggal dunia."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10906. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ "*Jika seorang meninggal dunia,*" ia berkata, "Maksudnya adalah meninggal dunia."[189]

[189]. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1126).

لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ "*Dan ia tidak mempunyai anak,*" maksudnya adalah laki-laki dan anak perempuan.

وَلَهُۥٓ أُخْتٌ "*Dan mempunyai saudara perempuan,*" maksudnya adalah orang yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan seayah dan seibu, atau seayah saja.

فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,*" maksudnya adalah, "Jadi, bagi saudara yang ditinggalkan dengan sifat yang telah kami jelaskan (mendapatkan seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia) tidak mendapatkan semua bagian, dan sisanya untuk *ashabah*-nya."

Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat mementingkan keadaan *kalalah*, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan *kalalah* pada ayat ini.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Al kalalah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang mewariskan dan harta yang diwariskan, dan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai orang tua dan anak. Dengan demikian, maka saudaranya yang berhak mendapatkan warisan.
Para ulama berbeda pendapat mengenai *kalalah* yang dimaksud dalam ayat ini.
Pertama; ada yang berpendapat, "Maksud dari *kalalah* di sini adalah harta warisan, jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan orang tua, maka *kalalah* itu di-*nashab*-kan dengan *taqdir* يُوَرِّثُ وَارِثَةً كَلَالَةً.
Kedua; sebuah istilah untuk orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak dan ayah, baik yang meninggal itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dikatakan, رَجُلٌ عَقِيْمٌ (lelaki yang mandul) dan امْرَأَةٌ عَقِيْمٌ (perempuan yang mandul), dan *taqdir*nya adalah يُورِّثُ, sebagaimana diwariskan pada kondisi *kalalah*.
Ketiga; nama untuk ahli waris yang tidak mempunyai anak dan ayah.
Keempat; istilah untuk harta yang diwariskan.

10907. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah',"* ia berkata, "Mereka bertanya tentang kalalah kepada Nabi Allah, lalu Allah menurunkan ayat tersebut dalam Al Qur`an. إِنِ ٱمْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ *'Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak'*. hingga ayat, وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *'Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'."*

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata dalam khutbahnya, 'Ingatlah bahwa Allah telah menurunkan ayat yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada anak dan orang tua, yaitu permulaan surah An-Nisaa`. Ayat kedua berkenaan dengan hubungan suami istri dan saudara dari pihak ibu. Ayat penutup surah An-Nisaa` menceritakan tentang permasalahan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu. Ayat yang menjadi penutup pada surah Al Anfaal diturunkan sebagai penjelasan bahwa menjalin tali silaturrahim merupakan hal yang lebih utama, sebagaimana berlaku hubungan silaturrahim kepada golongan, karena hal itu terdapat dalam kitab Allah."[190]

10908. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Umar bin

[190]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/265).

Khaththab bertanya kepada Nabi tentang *kalalah*, lalu beliau bersabda,

أَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللهُ ذَلِكَ؟

"Bukankah Allah telah menjelaskan hal itu?"

Lalu diturunkan ayat yang berkenaan dengan hal itu, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'."*[191]

10909. Mu`ammil bin Hisyam Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, ia berkata: Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mempunyai sembilan atau tujuh saudara perempuan —Abu Ja'far ragu tentang hal itu— pada saat itu Nabi SAW masuk ke ruanganku dan meniup wajahku, maka aku tersadar, lalu aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku wasiatkan kepada saudara-saudara perempuanku dua pertiga bagian?' Beliau bersabda, *'Perbaikilah'*. Aku berkata, 'Setengah?' Beliau bersabda, *'Perbaikilah'*. Beliau lalu keluar meninggalkanku. Tak lama kemudian beliau kembali menemuiku dan berkata, *'Wahai Jabir, aku melihatmu masih hidup, siapa yang membuatmu sakit dengn hal ini? Sesungguhnya Allah telah menentukan untuk saudara-saudara perempuan itu dua pertiga'."*

[191]. Hadits *mursal*. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/265).

Ia berkata: Jabir berkata, "Karena telah diturunkan pada ayat ini, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ *'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."'*[192]

10910. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Hisyam —maksudnya adalah Ad-Dastuwa`i—, dari Abi Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, riwayat yang sama.[193]

10911. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Pada waktu aku sedang sakit keras, Nabi SAW dan Abu Bakar datang menjengukku, lalu mereka melihatku sedang tergeletak tidak sadarkan diri di atas lantai. Rasulullah SAW lalu berwudhu, kemudian menuangkan air wudhunya ke arahku, dan aku pun tersadar dari pingsan. Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan urusan hartaku? Apa yang sebaiknya aku lakukan terhadap harta peninggalanku?' Jabir tidak mempunyai anak dan orang tua, namun ia mempunyai sembilan orang saudara perempuan. Aku belum menetapkan apa-apa'. Lalu diturunkanlah ayat tentang hukum warisan, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ *'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi*

---

[192]. HR. Abu Daud dalam *Al Fara`idh* (2887) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/231).

[193]. Telah terdahulu periwayatannya.

fatwa kepadamu tentang kalalah...". ' Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkaitan denganku."[194]

Sebagian sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan dari Al Qur`an.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10912. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Al Barra bin Azib, ia berkata: Aku mendengarnya berkata, "Sesungguhnya ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan dari Al Qur`an, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."*[195]

10913. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Khalid, dari Abi Ishaq, dari Al Barra, ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan dari Al Qur`an adalah ayat ini, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."*[196]

---

[194]. HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai wudhu (194), Muslim dalam *Al Fara`idh* (7), Ahmad dalam *Musnad* (3/307), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/265).

[195]. Al Baghawi dalam tafsir (2/196) dari jalur periwayatan yang lain, dari Abu Ishaq.

[196]. HR. Muslim dalam *Al Fara`idh* (10) dari Ali bin Khasyram, dari Waki, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/224), dan Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yang serupa, dari jalur periwayatan lain, dari Abi Ishaq.

10914. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Mighwal dari Abu As-Safar, dari Al Barra, ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan dari Al Qur`an adalah ayat ini, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ *'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."*[197]

10915. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Al Barra, ia berkata, "Akhir surah yang sempurna diturunkan adalah surah Bara`ah, dan akhir ayat yang diturunkan sebagai penutup adalah akhir ayat surah An-Nisaa`, yaitu, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ *'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."*[198]

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai tempat diturunkannya ayat ini.

Jabir berkata, "Ayat ini diturunkan di Madinah."

Telah disebutkan riwayat yang mengatakan hal tersebut pada pembahasan lalu —tentang sebagian hukum warisan, pada permulaan

---

[197]. HR. Muslim dalam *Al Fara`idh* (13) dari jalur periwayatan Amr bin An-Naqid, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dan At-Tirmidzi dalam tafsir (3040) dari jalur periwayatan Abd bin Humaid, dari Abu Nu'aim, dari Malik bin Mighwal.

[198]. Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dalam tafsir Al Qur`an (4605) dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq.

surah Al Faatihah, dan sebagian lagi pada permulaan hadits yang menjelaskan ihwal diturunkannya ayat ini—."

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam perjalanan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10916. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Diturunkan ayat, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah',*" kepada Nabi pada saat berada dalam perjalanan, dan pada waktu itu beliau ditemani oleh Hudzaifah bin Al Yaman. Nabi SAW menyampaikan berita kepada Hudzaifah, lalu Hudzaifah menyampaikannya kepada Umar bin Khaththab, dan pada waktu itu Umar berjalan di belakang Hudzaifah.

Ketika Umar menjadi khalifah, ia bertanya kepada Hudzaifah tentang hadits yang disampaikannya dahulu, dan ia berharap Hudzaifah mau menjelaskannya. Hudzaifah lalu berkata kepadanya, "Demi Allah, sungguh kamu orang yang lemah. Jika kamu mengira bahwa perintahmu dapat membebaniku agar aku menceritakan kepadamu mengenai apa yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya!" Umar lalu berkata, "Aku tidak bermaksud demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu."[199]

[199]. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/304), dan ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa dalam tafsir (1/486), dan (di dalam periwayatan tersebut terdapat "keterputusan sanad" antara Ibnu Sirin dengan Hudzaifah),

10917. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dengan riwayat yang serupa, hanya saja ia berkata, "Hudzaifah berkata kepadanya, 'Demi Allah, kamu mengira dapat membodohiku'."[200]

10918. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Pada saat mereka berada dalam perjalanan, rombongan yang dipimpin oleh Hudzaifah berada di belakang rombongan Rasulullah SAW, dan rombongan yang dipimpin oleh Umar berada di belakang rombongan yang dipimpin Hudzaifah. Lalu diturunkan ayat, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah".*' Rasulullah SAW kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Hudzaifah, lalu Hudzaifah menyampaikannya kepada Umar. Setelah peristiwa itu berlalu, Umar bertanya kepada Hudzaifah tentang informasi yang dahulu disampaikan kepadanya. Hudzaifah berkata, "Demi Allah, kamu sungguh bodoh jika mengira Rasulullah SAW menyampaikan *kalalah* itu

---

sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir (1/594) serta mengisyaratkan kepada riwayat Al Bazzar untuk menyebutkan atsar yang berhubungan dengan Muhammad bin Sirin dan Hudzaifah dengan Abu Ubaidah bin Hudzaifah. Al Baihaqi dalam *Sunan* (7/13), ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan perawinya merupakan orang-orang yang kredibel dalam periwayatan hadits, kecuali Abu Ubaidah bin Hudzaifah, dan Ibnu Hibban menguatkan hadits riwayat tersebut."

[200]. Telah terdahulu periwayatannya.

kepadaku, lalu aku menyampaikannya kepadamu sebagaimana beliau menyampaikannya. Demi Allah, sampai kapan pun aku tidak akan pernah menambahnya sedikit pun." Umar lalu berkata, "Ya Tuhanku, orang yang telah Engkau jelaskan kepadanya, dia tidak mau menjelaskannya kepadaku."[201]

Perkara tentang *kalalah* itu diperselisihkan oleh Umar. Pada saat kematian menghampirinya, ia berkata tentang *kalalah*, "Yaitu orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak atau ayah." Riwayat tersebut telah disebutkan pada pembahasan yang lalu pada awal surah ini, ayat yang menerangkan tentang ihwal hukum waris. Diriwayatkan bahwa sebelum Umar wafat, ia berkata tentang *kalalah*, "Yaitu orang yang tidak mempunyai ayah."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10919. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al Ju'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah Al Ya'mari, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Aku tidak pernah menanyakan sesuatu sampai terus-menerus kepada Rasulullah SAW seperti aku menanyakan kepada beliau perihal *kalalah*, hingga beliau menepuk dadaku dan bersabda,

يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ "سُوْرَةَ النِّسَاءِ"

[201]. *Ibid.*

'Cukup bagimu dalam permasalahan itu, ayat shaif yang diturunkan pada akhir surah An-Nisaa`'."

Firman-Nya, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah',"* maksudnya, "Dan Aku akan memutuskan dengan keputusan yang dapat dipahami oleh orang banyak, baik yang mampu membaca maupun tidak, yaitu (mayit) yang tidak memiliki ayah."

Demikianlah aku kira Ibnu Arafah mengatakannya.[202]

Syababah berkomentar. "Yang ragu adalah Syu'bah."

Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, "Sungguh, aku merasa malu menyelisihi Abu Bakar dalam hal itu (*kalalah*). Abu Bakar pernah berkata, 'Ia (*kalalah*) adalah yang tidak mempunyai anak dan ayah'." Mengenai hal ini, kami telah menyebutkan riwayat yang terkait pada permulaan pembahasan surah ini."[203]

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui tentang *kalalah*. Oleh karena itu, pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang *kalalah*, "Aku telah menulis sebuah kitab tentang *kalalah*, dan aku telah meminta petunjuk

---

[202]. HR. Muslim dengan redaksi yang berbeda, yang disebutkan dalam *Al Fara`idh* (9), dari jalur periwayatan Syababah bin Sawwar, dari Syu'bah, dari Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/224).

[203]. Lihat hadits-hadits yang disebutkan pada tafsir ayat, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,"* yang meliputi penjelasan mengenai arti *kalalah*, dimulai dari ayat 12 surah An-Nisaa`.

mengenai hal tersebut, dan kini aku menilai urusan itu lebih baik aku tinggalkan kepada kalian."

Pada masa hidupnya ia senantiasa berharap mengetahui kebenaran mengenai hal itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

10920. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Humaid Al ma'mari dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab menulis sebuah kitab mengenai kakek dan *kalalah*, dan aku telah ber-*i'tikaf* untuk meminta petunjuk kepada Allah mengenai permasalahan *kalalah* tersebut. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui kebaikan di dalam kitab ini, maka tetapkanlah! Namun apabila kitab ini membawa fitnah, maka hapuslah, supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang telah aku tulis di dalamnya."

Ia (Umar) berkata, "Aku telah menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan *kalalah*, dan aku telah meminta petunjuk mengenai hal itu. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu kepada kalian sebagaimana kalian memutuskannya."[204]

10921. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, riwayat yang serupa.[205]

---

204. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/302) dengan *isnad* yang kedua.
205. *Ibid.*

10922. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Amr bin Murrah menceritakan kepada kami dari Murrah Al Hamdani, ia berkata: Umar berkata, "Tiga hal yang jika diperjelas keterangannya oleh Nabi SAW akan menjadi hal yang lebih kusenangi daripada kenikmatan duniawi adalah kedudukan *kalalah*, kakek, dan berbagai macam jenis riba."[206]

10923. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Istsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar mereka menyebutkan, dan aku tidak melihat Ibrahim meriwayatkan hadits tersebut, kecuali pada mereka, dari Umar, ia berkata, "Kalau saja aku sampai mengetahui kebenaran perihal *kalalah*, maka itu lebih aku senangi daripada hadiah yang diberikan kepadaku dari Kaisar Romawi."[207]

10924. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Istsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata: Umar mulai menyedekapkan kedua tangannya, ia mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi SAW,

---

[206]. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (10/302) dari Ats-Tsauri, dari Amr bin Murrah, dari Umar. Murrah Al Hamdani hilang dari rangkaian sanadnya. Al Baihaqi dalam *Sunnan* (6/225), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/304) dari jalur periwayatan Sufyan, dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadits tersebut. Adz-Dzahabi menganggapnya sebagai hadits *mauquf*. Al Bukhari dan Muslim serta Ibnu Jarir menetapkan bahwa Murrah gugur dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*.

[207]. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/757), dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dengan redaksi, قُصُوْرُ الشَّامِ.

kemudian berkata, "Aku akan menyelesaikan permasalahan *kalalah* yang dibicarakan oleh kaum wanita dalam kebingungan mereka!" Namun pada saat itu seekor ular keluar dari dalam rumah, maka para sahabat bercerai-berai. Umar lalu berkata, "Jika Allah memang menghendaki untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka pasti Dia akan menyelesaikannya."[208]

10925. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Sya'bi menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab berkhutbah di atas mimbar kota Madinah, ia berseru, "Wahai manusia, Rasulullah pernah membicarakan tentang tiga hal yang disenangi dan tidak akan terpisah dari kami hingga suatu masa datang kepada kami untuk menghentikannya, yaitu kedudukan kakek, *kalalah*, dan macam-macam jenis riba."[209]

10926. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Arubah, dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan

[208]. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang serupa dalam *Al Kubra* (6/245), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/250), dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir

[209]. HR. Al Bukhari dalam *Al Asyribah* (5588), sebuah hadits panjang, dan Muslim dalam tafsir (32, 33).

kalalah, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil bersabda,

تَكْفِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ "سُوْرَةِ النِّسَاءِ"

'Cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat shaif yang berada di akhir surah An-Nisaa`'."[210]

10927. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Salim bin Al Ja'd, dari Mi'dan, dari Umar, ia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang menurutku sangat penting daripada perkara *kalalah.* Tidak ada permasalahan yang Rasulullah SAW tekankan kepadaku melebihi permasalahan *kalalah,* hingga beliau menusukkan jarinya ke dadaku —atau Umar berkata, 'Sambil beliau mengarahkan telunjuknya ke jantungku— lalu beliau bersabda, *'Cukup bagimu dengan ayat yang diturunkan pada akhir surah An-Nisaa`'."*[211]

10928. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al Ju'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah, bahwa pada hari Jum'at Umar bin Khaththab berkhutbah kepada orang banyak, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu sepeninggalku yang lebih penting daripada permasalahan *kalalah.* Aku sering menanyakan masalah *kalalah* kepada Rasulullah SAW, karena aku merasa terbebani dengan

---

[210]. Telah terdahulu periwayatannya.
[211]. *Ibid.*

sesuatu yang sangat memberatkanku itu, hingga beliau menusuk leherku dengan jari beliau, sambil bersabda, *'Cukup bagimu dengan ayat shaif yang terdapat pada akhir surah An-Nisaa`'.* Jika aku terus hidup, maka aku akan mengambil keputusan yang tidak akan ada seorang pun yang menyelisihinya, dari mereka yang membaca Al Qur`an."[212]

10929. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah, dari Umar bin Khaththab, dengan riwayat yang serupa.[213]

10930. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ayahku berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari Jabir, dari Al Hasan bin Masruq, dari bapaknya, ia berkata: Aku bertanya tentang *kalalah* kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "*Tidakkah kamu pernah mendengar ayat yang diturunkan pada musim panas?*" Beliau mengulangnya hingga tiga kali.[214]

10931. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Zakariya, dari Abi Ishaq, dari Abi Salamah, ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW untuk bertanya tentang *kalalah,* beliau lalu bersabda, "*Tidakkah kamu mendengar ayat yang diturunkan pada musim panas?* وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً

[212]. Telah terdahulu periwayatannya.

[213]. *Ibid.*

[214]. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/757), dan ia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

'Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak...'."[215]

10932. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abu Al Khair, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Uqbah tentang *kalalah*, lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak heran dengan permasalahan ini? Ia bertanya kepadaku tentang *kalalah*, padahal sesuatu yang membuat sahabat-sahabat Rasululllah SAW merasa kesulitan adalah kalalah."[216]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya tentang maksud ayat, إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,*" maka aku tahu bahwa semua pakar ilmu, selain Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair sepakat bahwa jika orang yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan, maka anaknya itu mendapatkan bagian setengah, dan sisanya untuk saudara perempuannya.

---

[215]. HR. Al Baihaqi dalam *Sunan* (6/224) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/754), dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

[216]. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dalam *Al Mushannaf* (7/403), As-Suyuthi meriwayatkan dengan redaksinya sendiri dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/756) dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah, Ad-Darimi, serta Ibnu Jarir.

Namun apakah itu berlaku bagi saudara perempuan kandung atau jika ia mempunyai saudara seayah dan seibu, atau seayah saja? Lalu bagaimanakah dengan ayat, إِنِ ٱمْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya*", dan mereka telah mewarisi setengah bersama anak laki-laki?

Dijawab: Permasalahan ini tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan. Sesungguhnya Allah menjadikan firman-Nya, إِنِ ٱمْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya*", jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak, baik itu laki-laki atau perempuan, dan ia diwarisi secara *kalalah*, maka bagi saudara perempuan yang ditinggalkan mendapat seperdua dari bagian harta yang diberikan.

Jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan, maka saudara perempuan itu menjadi *ashabah* bersama anak-anak lain dari orang yang meninggal, dan dinamakan *ashabah*-nya *ashabah lil ghair*, karena saudara perempuannya itu hadir bersama anak laki-laki dan perempuannya. Jika tidak ada saudara perempuan, maka anak-anaknya mendapatkan bagian yang tidak terbatas, dan tidak ditetapkan baginya dari bagian ahli warits dengan warisan mereka dari orang yang meninggal di antara mereka.

Allah SWT tidak berfirman dalam kitab-Nya bahwa apabila orang yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki maka saudaranya tidak mendapatkan bagian. Itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair mengenai maksud ayat tersebut.

Melainkan Allah SWT telah menjelaskan kadar pembagian orang yang meninggal dunia dan mewariskan *kalalah* dalam kitab-Nya dan melalui utusan-Nya, Muhammad SAW, maka menjadikannya sebagai *'ashabah* bersama anak-anak perempuan si mayit. Dan makna ini berbeda dengan makna pewarisan mayit secara *kalalah*.

Takwil firman Allah: وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ***"Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai [seluruh harta saudara perempuan], jika ia tidak mempunyai anak)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika saudara perempuan meninggal dunia dan tidak mempunyai anak serta ayah, namun saudara laki-lakinya masih hidup, maka saudaranya yang laki-laki itu berhak mendapatkan seluruh harta saudara perempuannya."

Takwil firman Allah: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ***(Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ *"Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang," adalah,* "Jika saudara-saudara perempuan yang ditinggalkan itu saudara kandung, atau seayah saja, maka keduanya berhak mendapatkan bagian dua pertiga dari harta

yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal dunia, jika ia tidak mempunyai anak dan mewariskan *kalalah.*

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً "*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,*" maksudnya adalah, "Jika yang ditinggalkan itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan."

فَلِلذَّكَرِ "*Maka bagian seorang saudara laki-laki,* maksudnya adalah ahli waris yang ditinggalkan di antara mereka.

مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ "*Sebanyak bagian dua orang perempuan,*" maksudnya adalah, "Seperti bagian dua orang perempuan dari pihak saudara perempuannya, jika si mayit meninggalkan *kalalah*, saudara laki-laki, saudara perempuan seayah dan seibu, atau seayah saja."

Takwil firman Allah: يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ***(Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, Allah telah menjelaskan kepadamu mengenai pembagian hukum warisan dan hukum *kalalah*, serta bagaimana ketentuan-ketentuannya terhadap mereka."

أَن تَضِلُّوا۟ "*Supaya kamu tidak sesat,*" maksudnya adalah agar kamu tidak tersesat dalam perkara warisan dan pembagiannya. Artinya, agar kamu tidak menyalahgunakan hak tersebut dan melakukan kesalahan dalam menetapkan pembagian hukum warisan itu, hingga membuatmu kehilangan petunjuk jalan menuju kebenaran.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10933. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat,"* ia berkata, "Maksudnya adalah menjelaskan hukum warisan."[217]

10934. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Humaid Al Ma'mari menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, semuanya berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Apabila Umar membaca ayat, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ '*Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat'*, maka ia berkata, 'Wahai Tuhanku, orang yang telah dijelaskan tentang *kalalah* tidak mau menerangkan apa itu *kalalah* kepadaku."[218]

Abu Ja'far berkata: Menurut sebagian ahli bahasa, lafazh أَنْ pada ayat, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat,"* berkedudukan sebagai *nashab*, karena bersambung dengan *fi'il* (kata kerja).

Menurut sebagian lagi, lafazh أَنْ tersebut berkedudukan sebagai *khafadh*, dengan makna, "Allah menjelaskan kepadamu agar kamu tidak tersesat." Dihilangkan huruf لَا dari lafazh لِئَلَّا أَنْ تَضِلُّوا, dan

---

[217]. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/267).
[218]. Telah terdahulu periwayatannya.

itulah makna yang dimaksud, untuk menunjukkan pembicaraan tersebut.[219]

Kaum Arab biasa melakukan hal ini, seperti kamu berkata, "Aku datang kepadamu agar aku dapat mencela dan mencaci-maki dirimu." Maksudnya adalah, "Aku datang agar tidak mencaci-maki dirimu." Sebagaimana perkataan Al Quthami dalam menjelaskan sifat unta,

رَأَيْنَا مَا يَرَى الْبُصَرَاءُ فِيهَا... فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أَنْ تُبَاعَا

---

[219]. Abu Hayyan berkata: Lafazh لِئَلَّا أَنْ تَضِلُّوا "*supaya kamu tidak sesat,*" berkedudukan sebagai *maf'ul min ajlih,* dan *maf'ul* menerangkan kalimat yang terbuang, yang maksudnya adalah, "Menjelaskan kebenaran kepadamu." Sedangkan Al Bashari, Al Mubarrad, dan yang lain menyatakan adanya *taqdir* dalam لئلا أن تضلوا "*Supaya kamu tidak sesat*" yakni: Agar kamu tidak tersesat. Al Kufi, Al Farra, dan Az-Zujaj membaca ayat ini dengan mengikuti mereka, أن تضلوا, yaitu menghilangkan huruf لا dan mencontohkan kalimat tersebut dengan menggunakan syair Al Quthami,

رَأَيْنَا مَا يَرَى الْبُصَرَاءُ فِيهَا... فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أَنْ تُبَاعَا

"*Kami melihat apa yang dilihat oleh mata-mata yang lain, maka kami enggan jika ia harus dijual.*"

Artinya tidak dijual.

Abu Ubaidah bercerita berkata: Al Kisa'i menceritakan kepadaku dengan atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, لَا يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُوَافِقَ مِنَ اللهِ إِجَابَةً "*Janganlah seseorang dari kalian mendoakan keburukan terhadap anaknya, karena barangkali saja Allah akan mengabulkannya.*"

Az-Zujaj berkata: Seperti juga firman Allah, إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا "*Sesungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar kedunya (tidak) turun.*" Artinya agar keduanya tidak turun. Abu Ali menguatkan pernyataan Al Mubarrad yang mengatakan, "Dihilangkan *mudhaf* yang masuk dengan menghilangkan huruf لا. Ada juga yang mengatakan bahwa lafazh أن تضلوا menjadi *maf'ul bih,* yang artinya يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الضَّلَالَةَ أَنْ تَضِلُّوا "Allah menjelaskan kesesatan kepadamu agar kamu tidak tersesat padanya." Lihat *Al Bahr Al Muhith* (4/152, 153).

"Kami melihat apa yang dilihat oleh mata-mata yang lain, maka kami enggan jika ia harus dijual."[220]

Maksudnya adalah, jangan dijual.

Takwil firman Allah: وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ***(Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ *"Dan Allah dengan segala sesuatu,"* adalah tentang kemaslahatan hamba-Nya dalam hal pembagian waris dan perkara lainnya.

عَلِيمٌ *"Maha Mengetahui,"* maksudnya adalah Maha Mengetahui semua keadaan makhluk-Nya.

[220]. Penyairnya adalah Al Quthami, yaitu Amir bin Syayim bin Amr bin Ibad. Abu Sa'd At-Taghlabi yang bergelar Al Quthami, seorang penyair cinta, datang dari kaum Nasrani yang mengalahkan Irak. Baitnya disebutkan dalam *Diwan* (hal. 43). Lihat biografinya dalam *Al Aghani* (3-141).

SURAH AL MAA`IDAH

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, Kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Takwil firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu)*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,"* adalah, "Wahai orang-orang yang mengikrarkan ketauhidan Allah, menghambakan diri kepada-Nya, menerima ketuhanan-Nya,

serta mempercayai kenabian Muhammad SAW dan syariat agama yang dibawanya."

أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* maksudnya adalah, "Penuhilah janji-janji yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian dan akad-akad yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian. Kalian mewajibkan hak kepada diri kalian dan mewajibkan kefardhuan kepada Allah, maka penuhilah secara sempurna kewajiban kepada Allah dan orang lain, serta janganlah kalian melanggar, melainkan penuhilah setelah kalian menetapkannya."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang perintah Allah untuk memenuhi janji dengan ayat ini, walaupun mereka sepakat bahwa makna akad adalah janji.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna akad adalah janji yang biasa digunakan pada masa Jahiliyah untuk membantu dan menolong orang yang berusaha menzhalimi atau menganiayanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10935. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Abu Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang tentang firman-Nya, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* bahwa maksudnya adalah janji."[1]

10936. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

[1] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/5), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Al Baihaqi dalam *As-Syu'ab,* dan *Zad Al Masir* (2/267).

Mujahid, tentang firman-Nya, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[2]

10937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[3]

10938. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seseorang, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[4]

10939. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, "Kami menemui Mutharrif bin Asy-Syukhair,[5] dan terdapat orang-orang yang sedang berbincang dengannya, ia membaca, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* Ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[6]

10940. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, tentang firman-Nya أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[7]

---

2 Mujahid dalam tafsir (298) dan *Zad Al Masir* (2/267).
3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 Yakni Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syukhair Al Harsi Al Amiri, salah seorang *zahid* dan *tsiqah* dari kalangan tabi'in. Ia wafat pada tahun 87 H, karena wabah sampar pes. Riwayat lain mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 95 H. *Thadzib At-Tahdzib* (10/173, 174) dan *Al A'lam* (7/250).
6 Lihat pendapat para ahli tafsir dalam *atsar-atsar* sebelumnya.
7 Kami tidak menemukan *atsar* ini. Lihat pendapat para ahli tafsir sebelumnya.

10941. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[8]

10942. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu,*" bahwa itu adalah janji.[9]

10943. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[10]

10944. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[11]

10945. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata tentang firman-Nya, أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah janji."[12]

---

[8] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/267).

[9] *Ibid.*

[10] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/3), Al Baghawi dalam tafsir (2/199), dan *Zad Al Masir* (2/267).

[11] *Zad Al Masir* (2/267).

[12] *Zad Al Masir* (2/267) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/199).

10946. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[13]

Abu Ja'far berkata: Lafazh الْعُقُوْدُ adalah bentuk jamak dari lafazh عَقْدٌ dan asal usul lafazh عَقْدٌ adalah mengikatkan sesuatu dengan yang lain, yakni menghubungkannya, seperti mengikat tali dengan tali jika menghubungkannya dengan ikatan. Contoh: seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Juga ucapan Al Hathi`ah,

قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوْا عَقْدًا لِجَارِهِمِ # شَدُّوْا الْعِنَاجَ وَشَدُّوْا فَوْقَهُ الْكَرَبَا[14]

"Jika suatu kaum membuat akad dengan tetangganya,

maka mereka mengikat tali dan mengikatkan kesusahan kepadanya."

Ini adalah jika mempercayakan suatu masalah dan membuat perjanjian yang harus dipenuhi, berupa keamanan, tanggungan atau bantuan, pernikahan, jual-beli, perseroan, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[13] Mujahid dalam tafsir (295) dan *Zad Al Masir* (2/267).

[14] Bait ini terdapat dalam *Diwan Al Hathi`ah* (16), Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1-145), *Al-Lisan* (entri: عنج-كرب), *qasidah* Az-Zabarqan bin Badr dan pujian kepada bani Anf An-Naqah. *Ad-Diwan* (16).
العناج artinya tali atau kain yang berada di bagian bawah ember untuk mengikat kayu palang guna menyangga tali yang ada di antara ujung kayu palang dan telinga ember.
الكرب artinya dua tali yang diikatkan kepada kayu palang.

10947. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,"* bahwa maksudnya adalah akad Jahiliyah.

Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda,

أَوْفُوْا بِعَقْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ تُحَدِّثُوْا عَقْدًا فِي الْإِسْلاَمِ

"Penuhilah oleh kalian janji-janji Jahiliyah, dan janganlah membuat janji baru dalam Islam."

Diceritakan kepada kami bahwa Furat bin Hayyan Al Ajli bertanya kepada Nabi SAW tentang sumpah Jahiliyah, lalu Nabi SAW menjawab,

لَعَلَّكَ تَسْأَلُ عَنْ حَلْفِ لَخْمٍ وَتَيْمِ اللهِ

"Sepertinya kalian menanyakan tentang sumpah (yang biasa dilakukan) suku Lakhm dan Taimillah?" Ia menjawab, "Ya, wahai Nabiyullah." Beliau lalu bersabda,

لاَيَزِيْدُهُ الْإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً

"Islam tidak menambahkannya selain semakin keras."[15]

10948. Al Hasan bin yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

[15] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (18/322), di dalamnya terdapat (حَلِيْف), (يَزِيد) dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (8/173), ia berkata, "Perawinya *tsiqah*, namun sebagiannya *dha'if*."

Nya, أَوْفُوا بِالْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah sumpah."[16]

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maknanya adalah sumpah yang Allah jadikan kepada makhluk-Nya untuk beriman kepada-Nya dan taat kepada-Nya terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10949. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, أَوْفُوا بِالْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* bahwa maksudnya adalah yang halal, haram, fardhu, dan semua ketentuan yang ada dalam Al Qur`an. Jadi, janganlah kalian melanggar janji. Allah mempertegas lagi, وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ *"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan,"* sampai firman-Nya, سُوٓءُ الدَّارِ *"Tempat kediaman yang buruk (Jahanam)"* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 25).[17]

10950. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, أَوْفُوا بِالْعُقُودِ *"Penuhilah akad-*

[16] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/3) dan *Zad Al Masir* (2/268).
[17] *Zad Al Masir* (2/268).

akad itu," bahwa maksudnya adalah yang Allah SWT ikatkan kepada hamba-hamba, berupa hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram bagi mereka.[18]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah ikatan-ikatan yang dibuat di antara sesama manusia dan ikatan yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10951. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari saudaranya, Abdullah bin Ubaidah, ia berkata: عُقْدَةٌ (kewajiban) ada lima, kewajiban iman, kewajiban nikah, kewajiban janji, kewajiban jual-beli, dan kewajiban sumpah.[19]

10952. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi atau dari saudaranya, Abdullah bin Ubaidah, riwayat yang serupa.[20]

10953. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah akad janji, akad sumpah

[18] *Ibid.*

[19] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/5), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Humaid, dan Ibnu Al Mundzir.

[20] *Ibid.*

(yamin), akad sumpah *(hilf)*, akad perseroan, dan akad nikah. Inilah lima akad."[21]

10954. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Utbah bin Sa'id Al Hamshi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Akad yang lima yakni kewajiban nikah, kewajiban perseroan, kewajiban sumpah *(yamin)*, kewajiban janji, dan kewajiban sumpah *(hilf)*."[22]

Ahli takwkil lain berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Ahli Kitab agar menunaikan apa yang telah ditetapkan, yakni menjalankan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, berupa membenarkan Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawanya dari Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10955. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij tentang firman-Nya أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah janji yang Allah SWT tetapkan kepada Ahli Kitab untuk menjalankan hal-hal yang ditetapkan kepada mereka."[23]

---

21 *Zad Al Masir* (2/268) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6).
22 *Zad Al Masir* (2/268) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/5, 6).
23 *Ibid.*

10956. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Muslim berkata, "Aku membaca kitab Rasulullah SAW yang ditulis untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke Najran, dan kitab tersebut ada pada Abu Bakar bin Hazm, yang di dalamnya berisi, 'Ini merupakan penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".*' Rasulullah lalu menulis ayat tersebut hingga firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ "*Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)[24]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling benar menurut kami adalah pendapat Ibnu Abbas, dan maknanya adalah, "Penuhilah wahai orang-orang beriman, akad-akad Allah yang diwajibkan atas kalian mengenai apa-apa yang dihalalkan, diharamkan, dan difardhukan kepada kalian, serta batas-batas yang telah dijelaskan kepada kalian."

Kami katakan bahwa pendapat tersebutlah yang paling benar, karena Allah SWT mengikutkan —setelah ayat tersebut— penjelasan tentang hal-hal yang halal, haram, dan difardhukan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa firman-Nya أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu,*" adalah perintah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan akad-akad yang dijelaskan setelahnya, serta larangan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya

[24] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (4/241).

untuk melanggar akad-akad tersebut. Jadi, ayat أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* merupakan perintah dari-Nya agar memenuhi akad yang diperbolehkan, serta tidak boleh mengkhususkan sesuatu sampai ada alasan kekhususan tersebut yang harus diterima. Jika demikian adanya, maka orang yang memaknainya dengan memenuhi sebagian saja dari akad-akad yang Allah SWT perintahkan dan mengabaikan yang lainnya, tidaklah dibenarkan.

Firman-Nya أَوْفُوا۟ *"Penuhilah,"* bagi orang Arab memiliki dua segi:

Pertama, diambil dari perkataan, أَوْفَيْتُ لِفُلَانٍ بِعَهْدِهِ أُوْفِي لَهُ بِـــهِ
Kedua, diambil dari perkataan, وَفَيْتُ لَهُ بِعَهْدِهِ أَفِي.

Makna memenuhi janji adalah menyempurnakan syarat-syarat yang diperbolehkan sesuai dengan yang disepakati.

Takwil firman Allah, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ ***(Dihalalkan bagimu binatang ternak)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud dari binatang ternak yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini yang halal untuk kita.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah semua binatang ternak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10957. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al

Hasan, ia berkata, "Binatang ternak tersebut adalah unta, sapi, dan kambing."[25]

10958. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Adurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua binatang ternak."[26]

10959. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-Nya أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua binatang ternak."[27]

10960. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua binatang ternak."[28]

---

[25] Al Baghawi dalam tafsir (2/199), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/185), *Zad Al Masir* (2/268), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/6), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.

[26] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/3), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/185), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6).

[27] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/185), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/268).

[28] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/7), ia menisbatkannya kepada Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir, Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/158), dan *Zad Al Masir* (2/268).

10961. Diceritakan kepadaku dari bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ "*Dihalalkan bagimu binatang ternak,*" ia berkata, "Binatang ternak, semuanya."[29]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah anak-anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, jika induknya disembelih.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10962. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdirrahman Al Fazari mengabarkan kepada kami dari Athiyah Al Aufi, dari Ibnu Umar, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ "*Dihalalkan bagimu binatang ternak,*" ia berkata, "Anak yang ada dalam perutnya."

Athiyah Al Aufi berkata: Aku berkata, "Jika keluar dalam keadaan mati apakah aku boleh memakannya?" Ibnu Umar menjawab, "Ya, boleh."[30]

---

[29] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/158).

[30] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/6), dan riwayat tidak dinisbatkan kecuali kepada Ibnu Jarir. Lihat *An-Nukat wa Al Uyun*, (2/6) dan *Zad Al Masir* (2/168).
Dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan,

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"Penyembelihan anak adalah penyembelihan ibunya." HR. Abu Daud dalam *Sunan*, bab: *Al Adhahi* (2828), dan At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: *Al Ath'imah* (1476).

10963. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Zakaria menceritakan kepada kami dari Idris Al Awadi, dari Athiyah, dari Ibnu Umar, riwayat serupa, dan menambahkan, ia berkata "Ya, ia dihukumi sama dengan paru-paru dan hatinya."[31]

10964. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

---

Ibnu Qudamah berkata, "Jika anak binatang lahir dalam keadaan mati dari perut induknya setelah disembelih, atau dalam keadaan mati di dalam perut induknya, atau bergerak sesaat setelah keluarnya seperti yang disembelih, maka hukumnya halal." Ini diriwayatkan oleh Umar dan Ali. Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Al Musayyab, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ibu Mundzir.
Ibnu Umar berkata, "Sembelihannya adalah sembelihan induknya jika telah tumbuh rambutnya." Diriwayatkan dari Atha, Thawus, Mujahid, Az-Zuhri, Al Hasan, Qatadah, Malik, Al-Laits, Al Hasan bin Shalih, dan Abu Tsaur.
Abdullah bin Ka'b bin Malik berkata, "Para sahabat Rasul berkata, 'Jika anak telah tumbuh rambutnya, maka sembelihannya adalah sembelihan induknya'."
Ini adalah isyarat kepada mereka semua dan sudah menjadi *ijma*.
Abu Hanifah berkata, "Tidak halal, kecuali ia lahir dalam keadaan hidup, lalu disembelih, karena ia merupakan hewan yang kehidupannya terpisah, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ia telah disembelih lantaran yang lainnya telah disembelih sebagaimana setelah lahirnya."
Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang-orang membolehkannya, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menentangnya sampai Abu Hanifah An-Nu'man berkata, 'Tidak halal, karena sembelihan satu jiwa tidak boleh menjadi sembelihan dua jiwa'."
Penulis di sini mengambil pendapat bahwa sembelihan anak adalah sembelihan induknya, berdasarkan hadits ini, *"Sembelihan anak adalah sembelihan ibunya."* Juga hadits lain dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"Makanlah ia jika kalian menghendaki, karena sembelihannya adalah sembelihan ibunya."
Al Mughni dan *Syarah Al Kabir* (10/52, 53).

31 *Ibid.*

Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya adalah anak dari binatang ternak, makanlah."[32]

10965. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Mas'ar dan Sufyan, dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa seekor sapi disembelih, kemudian di dalam perutnya ditemukan anak, maka Ibnu Abbas mengambil ekor anak tersebut, kemudian berkata, "Ini termasuk binatang ternak yang dihalalkan bagi kalian."[33]

10966. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia termasuk binatang ternak."[34]

10967. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim dan Mu`ammal menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Qabus, dari bapaknya, ia berkata, "Kami menyembelih sapinya, kemudian ada anak di perutnya, maka kami bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia lalu menjawab, 'Ini adalah binatang ternak'."[35]

---

[32] Al Qurthubi dalam tafsir (5/34).

[33] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/6), dan ia menisbatkannya kepada Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Mardawaih. Di sini kami menemukannya dari *Sunan Sa'id bin Manshur* (4/1435, 1436).

[34] Al Qurthubi dalam tafsir (5/34), *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6), dan *Zad Al Masir* (2/268).

[35] *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak,"* adalah semua binatang, baik yang masih anak, muda,[36] maupun dewasa, karena orang Arab tidak menolak menamakan semuanya dengan binatang ternak. Allah SWT juga tidak mengkhususkan satu dengan yang lainnya.

Jadi, yang dipakai adalah keumuman dan zhahir ayat, sampai ada alasan-alasan kekhususannya, sehingga wajib diterima. Adapun النَّعَم (ternak), menurut orang Arab adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing saja, sebagaimana firman-Nya, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan."* (Qs. An-Nahl [16]: 5) Juga وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keledai, agar kamu menunggangin ya dan (menjadikannya) perhiasan."* (Qs. An-Nahl [16]: 8) Dia membedakan satu jenis ternak dari jenis lainnya. Adapun binatang ternak, berarti mencakup anak-anaknya. Tetapi kami katakan, "Binatang yang telah dewasa harus diberikan nama binatang ternak. Demikian juga yang masih kecil, karena makna kata 'binatang ternak' sebanding dengan kata 'anak-anak binatang ternak'. Juga dikarenakan makna kelahirannya tidak gugur sekalipun telah dewasa, maka tidak gugur pula nama binatang tersebut sekalipun telah dewasa. Kadang-kadang orang-orang juga menganggapnya sebagai binatang ternak terhadap binatang yang liar seperti kijang, sapi liar, dan keledai.[37]

---

[36] السَّخْلَة artinya kambing peranakan dari jenis kambing dan domba.

[37] Makna serupa bisa dilihat dalam Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/298).

Takwil firman-Nya: إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ***(kecuali yang akan dibacakan kepadamu)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu."*

Sebagian ahli takwil mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Dihalalkan bagi kalian anak unta, sapi, dan kambing, kecuali yang telah Allah jelaskan kepada kalian dengan firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah'.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10968. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* kecuali bangkai dan yang disebutkan bersamaan dengannya.[38]

10969. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* yakni

[38] Riwayat serupa terdapat pada As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/7), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Al Mundzir.

bangkai yang dilarang Allah dan telah dijelaskan sebelumnya.[39]

10970. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* ia berkata, "Kecuali bangkai dan yang tidak disebutkan oleh Allah."[40]

10971. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* bahwa maksudnya adalah bangkai, darah, dan daging babi.[41]

10972. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* bahwa maksudnya adalah bangkai dan daging babi.[42]

10973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

[39] Riwayat serupa terdapat pada Abdurrazzaq dalam tafsir (2/4).
[40] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/4) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/9).
[41] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/269) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/7) dari Ibnu Abbas.
[42] Ibnu Katsir dalam tafsir (4/2).

Abbas, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* bahwa maksudnya adalah bangkai, daging babi, serta daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.[43]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah babi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10974. Abdullah bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah babi."[44]

10975. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* bahwa maksudnya adalah babi.[45]

Abu Ja'far berkata: Takwil yang lebih benar adalah yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kecuali apa yang dibacakan kepadamu, berupa pengharaman Allah terhadap apa-apa yang diharamkan kepada kalian dengan firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ

[43] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/6), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam *As-Syu'ab*.

[44] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/10).

[45] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/159-161).

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Allah membuat pengecualian dari binatang ternak yang Dia halalkan untuk hamba-Nya berupa binatang ternak yang diharamkan, dan yang diharamkan untuk hamba yang dijelaskan dalam firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3). Meskipun Allah mengharamkan babi kepada kita, tetapi babi bukan termasuk binatang ternak, maka ia dikecualikan. Pengecualian binatang yang diharamkan, padahal termasuk di dalamnya sebelum dikecualikan, serupa dengan pengecualian binatang yang diharamkan padahal tidak termasuk di dalamnya sebelum dikecualikan.

Takwil firman-Nya غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ***([Yang demikian itu] dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak."

Menurut mereka, hal ini sesuai kaidah yang mengakhirkan sesuatu, namun maknanya didahulukan.

Mereka membaca *nashab* lafazh غَيْرَ, karena berkedudukan sebagai *hal* untuk lafazh أَوْفُوا, sebab menyebut lafazh الَّذِينَ آمَنُوا. Dengan demikian, takwil madzhab mereka adalah, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad Allah yang telah ditetapkan oleh-

Nya dalam Kitab, dan tidak halal bagi kalian berburu saat kalian sedang mengerjakan haji."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Dihalalkan bagi kalian binatang ternak liar berupa kijang, sapi, dan khimar (keledai)." Sedangkan makna ungkapan "tidak dihalalkan berburu" adalah "tidak boleh meminta dihalalkan berburu pada saat kalian mengerjakan haji, kecuali yang akan dibacakan kepadamu."

Menurut mereka, lafazh غَيْرَ dibaca *nashab*, menjadi *hal* pada huruf *kaf* dan *mim* pada lafazh لَكُمْ. Dengan demikian, takwilnya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian binatang ternak, dan tidak boleh meminta dihalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah "Dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dan yang liar, karena ia adalah binatang buruan, maka tidak halal bagi kalian saat kalian sedang mengerjakan haji."

Seakan-akan yang berpendapat demikian mengarahkan makna kepada, "Dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dan yang sudah jelas keliarannya di mata kalian. Tidak dihalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji."

Dengan demikian, menurut mereka, kata غَيْرَ dibaca *nashab* karena menjadi *hal* bagi huruf *kaf* dan *mim* dalam firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ "*Kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10976. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, ia berkata, "Kami duduk bersama Mutharrif bin Asy-Syukhair, dan bersamanya terdapat orang-orang. Dia kemudian berkata kepada mereka, 'Dihalalkan bagi kalian memburu binatang ternak, namun tidak dihalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji, maka itu haram bagi kalian, yakni sapi liar, kijang, dan lain-lain.'"[46]

10977. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, tentang firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji,"* ia berkata, "Semua binatang ternak halal, kecuali yang liar, maka ia menjadi binatang buruan, dan tidak halal bagi kalian pada saat kalian berihram."[47]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah sesuai yang dikatakan oleh para ahli takwil secara jelas ketika menakwilkan firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak..."* yaitu binatang ternak, baik induknya atau anaknya.

---

[46] Al Mawardi juga menyebutkannya, hanya saja ia tidak menisbatkannya kepada orang yang mengatakannya, *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6), demikian juga yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/268).

[47] *Ibid.*

Dan sesuai pendapat mereka yang mengatakan, "Penuhilah akad-akad itu, tidak halal berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak ketika kalian sedang mengerjakan haji atau ketika sedang mengerjakan hal lainnya, kecuali apa yang akan telah dijelaskan mengenai keharamannya; berupa bangkainya, darahnya, dan yang disembelih dengan menyebut nama selain-Nya. Dengan demikian jika firman-Nya إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu"* maknanya "kecuali binatang buruan" maka pasti ayatnya akan berbunyi "kecuali yang dibacakan kepadamu berupa binatang buruan yang tidak halal."

Juga karena Allah tidak menyatukan firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* dengan yang telah disebutkan. Selain itu, karena jelasnya penyebutan berburu dalam firman-Nya, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu,"* menjadi dalil bahwa firman-Nya, إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* merupakan *khabar* untuk sesuatu yang dilarang, dan makna firman-Nya, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu,"* terpisah darinya.

Demikian juga jika firman-Nya, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak,"* maksudnya adalah binatang liar, maka pengulangan menyebut berburu dalam firman-Nya, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu,"* tidak berguna, dan ini telah dijelaskan sebelumnya, serta akan berbunyi "dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, dan kalian tidak boleh memburunya ketika kalian sedang mengerjakan haji."

Tegasnya penyebutan berburu dalam firman-Nya, غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ "*(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu,*" merupakan dalil yang paling nyata tentang kebenaran pendapat kami mengenai makna tersebut.

Jika seseorang berkata, "Bukankah mungkin saja orang Arab menampakkan penyebutan sesuatu dengan namanya, walaupun nama tersebut telah disebutkan?" Jawabannya adalah, "Hal tersebut dilakukan untuk kepentingann syair, dan ini tidak baku, padahal mengarahkan kalam Allah kepada bentuk bahasa yang lebih baku itu lebih utama. Dalam hal ini, mengalihkan kepada hal lain tidak bisa dilakukan."

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, makna kalam tersebut adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad Allah yang telah ditetapkan kepada kalian berupa apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan, dan tidak boleh berburu ketika sedang mengerjakan haji. Binatang ternak yang disembelih dan bukan bangkai yang dihalalkan bagi kalian merupakan kelapangan bagi kalian, dan tidak perlu berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji."

Takwil firman Allah SWT إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ***(Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Allah memutuskan pada makhluk-Nya apa yang Dia kehendaki, berupa menghalalkan apa yang ingin Dia halalkan, mengharamkan apa yang ingin Dia haramkan, mewajibkan apa yang ingin Dia wajibkan, dan seterusnya.

Penuhilah, wahai orang-orang yang beriman, apa yang telah ditetapkan kepada kalian berupa menghalalkan sesuatu yang dihalalkan untuk kalian, mengharamkan yang diharamkan atas kalian, dan seterusnya. Janganlah kalian melanggarnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10978. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ *"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya,"* bahwa sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki terhadap makhluk-Nya. Dia menjelaskan kepada makhluk-Nya, menetapkan kefardhuan-Nya, menetapkan batasan-Nya, memerintah untuk taat kepada-Nya, dan melarang perbuatan durhaka kepada-Nya.[48]

●●●

[48] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/7), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا
ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Takwil firman-Nya يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ ***(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah)***

Abu Ja'far berkata: "Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian melanggar hak-hak Allah yang wajib dikerjakan, dan janganlah kalian melampaui batas-batas-Nya."

Seakan-akan mereka memaknai lafazh شَعَائِر dengan مَعَالِم (penunjuk), dan menakwilkan, "Janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah dengan penunjuk batas-batas Allah, perintah-Nya, larangan-Nya, dan kewajiban-Nya."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10979. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hubaib Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Atha, bahwa ia ditanya tentang syiar-syiar Allah, lalu dia menjawab, "Hak-hak Allah yang wajib dikerjakan, menjauhi murka Allah, dan mengikuti ketaatan kepada-Nya. Itulah makna syiar-syiar Allah."[49]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna lafazh, *"Janganlah kamu melanggar,"* maksudnya adalah melanggar larangan Allah. Seakan-akan menurut mereka maksud ayat, *"Syiar-syiar Allah,"* adalah penunjuk yang Allah SWT haramkan di negeri itu.

[49] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/8), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10980. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* ia berkata, "Syiar-syiar Allah adalah larangan-larangan Allah."[50]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian melanggar manasik haji sehingga kalian menyia-nyiakannya."

Seakan-akan menurut mereka maknanya adalah, "Janganlah kalian melanggar penunjuk batas-batas Allah yang telah Dia tetapkan dalam berhaji."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10981. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia bebrkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* bahwa maksudnya adalah manasik haji.[51]

10982. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

[50] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6).

[51] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/8), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/146), dan *Zad Al Masir* (2/272).

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* ia berkata, "Orang-orang musyrik melaksanakan haji di Baitul Haram, mereka memberikan binatang *hadyu*, mengagungkan syiar-syiar Allah, dan berdagang dalam haji mereka. Kaum muslim lalu ingin mengubahnya, maka Allah SWT berfirman, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah'.*"[52]

10983. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Syiar-syiar Allah,"* bahwa maksudnya adalah Shafa dan Marwa, serta *hadyu* dan *budn* (unta-unta). Ini semua termasuk syiar-syiar Allah.[53]

10984. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[54]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian melanggar apa-apa yang diharamkan untuk kalian ketika sedang mengerjakan haji."

---

[52] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/7), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan An-Nuhas dalam *Nasikh*, serta *Al Muharrir Al Wajiz* (2/146).

[53] Al Qurthubi dalam tafsir (6/37) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/301).

[54] *Ibid.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10985. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* ia berkata, "Syiar-syiar Allah adalah melakukan apa yang dilarang Allah ketika kamu sedang mengerjakan haji."[55]

Mereka seakan-akan mengarahkan takwilnya kepada pengertian, "Janganlah kalian melanggar penunjuk batas-batas Allah yang telah Dia haramkan ketika kalian sedang mengerjakan haji."

Abu Ja'far berkata: Takwil yang paling utama adalah pendapat Atha yang telah kami sebutkan tadi, yaitu yang mengarahkan maknanya kepada pengertian, "Janganlah kalian melanggar kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, dan janganlah kalian menyia-nyiakannya." Itu karena lafazh شَعَائِرُ merupakan bentuk jamak dari lafazh شَعِيْرَةٌ (tanda). Lafazh شَعِيْرَةٌ ber-*wazan* فَعِيْلَةٌ. Contoh: قَدْ شَعَرَ فُلَانٌ بِهَذَا الأَمْرِ (Fulan telah memberi tanda pada masalah ini), jika dia mengetahuinya. Lafazh شَعَائِرُ adalah مَعَالِمُ (penunjuk) darinya. Jika demikian, makna kalam tersebut adalah, "Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, melanggar penunjuk-penunjuk Allah, sehingga termasuk di dalamnya manasik haji, berupa mengharamkan apa yang diharamkan Allah ketika sedang mengerjakan haji, menyia-

[55] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/8), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/146).

nyiakan apa yang dilarang untuk disia-siakan, larangan melanggar kewajiban-kewajibannya, dan lain-lainnya berupa batasan, kewajiban, kehalalan, dan keharaman, karena semua itu adalah tanda dan penunjuk yang dijadikan sebagai tanda antara yang hak dengan yang batil, yang dengannya diketahui kehalalan, keharaman, perintah, dan larangan-Nya.

Kami katakan itu sebagai takwil firman-Nya, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* yang paling utama, karena Allah melarang pelanggaran terhadap syiar-syiar dan penunjuk-penunjuk batasan-Nya. Pelarangannya merupakan perintah umum tanpa mengkhususkan sesuatu, maka seseorang tidak boleh mengarahkan maknanya pada yang khusus tanpa adanya hujjah yang kuat dan harus diterima. Dan dalam hal ini tidak ada hujjah yang dapat dijadikan sandaran hukum.

Takwil firman-Nya, وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ***(Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,"* adalah, "Janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan memerangi kaum musyrik." Ayat ini seperti ayat, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ *"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10986. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,"* bahwa maksudnya adalah, "Jangan melakukan peperangan di dalamnya."[56]

10987. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: "Orang musyrik waktu itu tidak dihalangi dari Baitullah, maka mereka diperintah untuk tidak diperangi pada bulan-bulan haram, dan ketika berada di Baitullah."[57]

Adapun bulan-bulan haram yang dimaksud dalam firman-Nya وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,"* adalah bulan Rajab yang penuh musibah. Bulan ini adalah bulan musibah, sehingga tidak boleh berperang.

Namun ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah bulan Dzulqa'dah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10988. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, "Maksudnya adalah bulan Dzulqa'dah."[58]

---

[56] *Zad Al Masir* (2/273).
[57] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6).
[58] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/6), *Zad Al Masir* (2/273), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/165).

Kami telah menjelaskan dalil-dalil atas kebenaran yang telah kami katakan sebelumnya, yaitu, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ "*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Takwil firman-Nya وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ ***(Jangan [mengganggu] binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid)***

Abu Ja'far berkata: Lafazh الْهَدْيُ artinya sesuatu yang dihadiahkan oleh seseorang, berupa unta, sapi, kambing, atau lainnya ke Baitullah, sebagai bentuk pendekatkan diri kepada Allah dan pengharapan atas pahalanya. Allah SWT telah berfirman, maka janganlah kalian melanggar itu sehingga pemiliknya mengambil paksa, dan janganlah kalian menghalangi antara mereka dengan apa yang mereka hadiahkan untuk mencapai tempatnya di tanah Haram, akan tetapi biarkanlah mereka dan hadyu mereka hingga sampai ke tempat yang Allah jadikan sebagai tempatnya di Ka'bah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa الْهَدْيُ menjadi hadiah selama belum diberi kalung (sebagai tanda) di lehernya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10989. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku hal tersebut, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَا ٱلْهَدْىَ "*Jangan (mengganggu)*

binatang-binatang hadya," ia berkata, "الْهَدْيَ selama belum diberi kalung di lehernya."[59]

Takwil firman-Nya وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ ***(Dan binatang-binatang qalaid)***

Maknanya adalah, "Janganlah kalian mengganggu binatang-binatang *qalaid.*"

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang lafazh, الْقَلَائِدَ yang tidak dihalalkan oleh Allah.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksud lafazh الْقَلَائِدَ adalah kalung binatang الْهَدْيَ. Maksud firman-Nya, وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ *"Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid,"* adalah, "Janganlah kalian mengganggu binatang-binatang hadiah yang berkalung dan yang tidak berkalung." Firman-Nya, وَلَا الْهَدْيَ *"Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya,"* selama belum diberi kalung وَلَا الْقَلَائِدَ *"Dan binatang-binatang qalaid"* yang diberi kalung.

Mereka berkata, "Firman-Nya, وَلَا الْقَلَائِدَ *'Dan binatang-binatang qalaid',* menunjukkan makna tidak dilarangnya mengganggu binatang hadiah yang berkalung.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10990. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

[59] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/146) hikayat dari Ibnu Jarir.

Nya, وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" الْقَلَائِدَ bahwa maksudnya adalah binatang hadiah yang dikalungi. Jika seseorang memberi kalung binatang hadiahnya, maka ia telah berihram, sehingga ia hendaknya menanggalkan gamisnya.[60]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah binatang yang diberi kalung syair —yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika hendak melakukan haji ke Makkah dan ketika telah keluar dari Makkah menuju ke rumahnya— yang terbuat dari kulit pohon *Samur*.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10991. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ "*Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,*" ia berkata, "Pada zaman Jahiliyah, jika seseorang hendak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan haji, maka ia membuat kalung dari pohon *Samur*, maka ia tidak akan diganggu oleh siapa pun. Lalu jika hendak pulang maka ia memakai kalung syair tersebut, dan tidak ia tidak akan diganggu oleh seorang pun."[61]

---

60 *Zad Al Masir* (2/273).

61 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/5) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/7).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Seseorang dari mereka mengenakan kalung jika hendak pergi ke tanah suci, atau ketika keluar dari tanah suci, yaitu yang terbuat dari kulit pohon tanah suci, sehingga ia akan aman dari kemungkinan perlakuan buruk dari semua kabilah Arab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10992. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Malik bin Maghul, dari Atha, tentang firman-Nya, وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" ia berkata, "Mereka mengenakan kalung yang terbuat dari kulit pohon tanah suci, dan mereka merasa aman untuk keluar dari tanah haram dengan benda itu. Oleh karena itu, turunlah ayat, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ *'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid'.*"[62]

10993. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" ia berkata, "Lafazh الْقَلَائِدَ artinya kulit pohon (yang dijadikan kalung) di leher manusia dan binatang sebagai pelindung untuk mereka."[63]

62 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/273).
63 Al Baghawi dalam tafsir (2/7) dan Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (6/53).

10994. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[64]

10995. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ "*Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid,*" ia berkata, "Orang Arab mengenakan kalung dari kulit pohon Makkah, kemudian bermukim di tempatnya sampai berlalu bulan Haram. Ketika hendak pulang ke keluarganya ia akan membuat kalung untuk dirinya dari kulit pohon, karena kalung itu akan membuatnya aman sampai tiba di tengah-tengah keluarganya."[65]

10996. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata mengenai firman-Nya, وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" ia berkata, "Seseorang mengambil kulit pohon dari pohon tanah suci dan mengalungkannya di lehernya, kemudian ia pergi sesuka hatinya dan merasa aman dengannya. Itulah makna lafazh ٱلْقَلَٰٓئِدَ."[66]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa sesungguhnya larangan Allah kepada orang mukmin dengan firman-Nya, وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" adalah mencabut sesuatu dari pohon tanah

---

[64] *Ibid.*

[65] Lihat penjelasan para mufassir melalui Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/273, 274) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

[66] *Ibid.*

suci kemudian mengalungkannya, sebagaimana dilakukan kaum musyrik pada jaman Jahiliyah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10997. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha, tentang firman-Nya, وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid,*" bahwa orang musyrik mengambil dari pohon Makkah berupa kulit pohon *Samur*, yang kemudian dikalungkan di leher. Dengan demikian mereka merasa aman dari gangguan manusia. Allah kemudian melarang mencabut pohonnya untuk dikalungkan.[67]

10998. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata: "Kami duduk bersama Mutharrif bin Asy-Syukhair dan bersamanya terdapat orang-orang, ia menceritakan tentang firman-Nya, وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid*", ia berkata, "Orang musyrik mengambil dari pohon Makkah berupa kulit pohon *Samur* yang kemudian mereka kalungkan, kemudian mereka merasa aman dari manusia. Allah SWT lalu melarang mencabut pohonnya untuk dikalungkan."[68]

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling utama untuk firman-Nya, وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ "*Dan binatang-binatang qalaid,*" dengan

---

[67] *Al Bahr Al Muhith* (4/165) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

[68] Al Baghawi dalam tafsir (2/202), *Zad Al Masir* (2/273), *An-Nukat wa Al Uyun* (2/7), dan *Al Bahr Al Muhith* (4/165).

kedudukannya sebagai *'athaf* kepada awal kalam, dan dalam kalam tersebut tidak ada yang menunjukkan keterputusan dari awalnya. Juga bukan berarti ayat tersebut merupakan larangan membuat kalung atau menjadikan sesuatu sebagai kalung sehingga maknaya "janganlah kalian melanggar larangan berkalung".

Jika itu merupakan takwil yang paling utama, maka dapat dimaklumi bahwa itu merupakan larangan dari Allah melanggar keharaman mengenakan kalung, baik binatang atau manusia, dan bukan keharaman kalung itu sendiri. Sesungguhnya pelarangan Allah tersebut menunjukkan keharaman berkalung, sebagaimana kami sebutkan tentang keharaman orang yang mengenakan kalung. Jadi, menyebutkan kalung cukup dengan menyebutkan yang mengenakan kalung, karena sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara mengenai maksudnya tersebut.

Dikarenakan masalahnya adalah seperti yang telah kami jelaskan, maka makna ayat tersebut menjadi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, kehormatan bulan suci, hadyu, dan mengenakan kalung yang bahannya diambil dari tanah suci."

Sebagian penyair menyebutkan dalam syairnya apa yang kami sebutkan dari yang menakwilkan lafazh الْقَلَائِدَ dengan kalung kulit pohon tanah suci yang dikenakan oleh orang-orang pada jaman Jahiliyah, maka ia mengatakan bahwa ia mencela dua orang yang membunuh dua orang yang mengenakan kalung seperti itu,

أَلَمْ تَقْتُلاَ الْحِرْجَيْنِ إِذْ أَعْوَرَاكُمَا # يَمُرَّانِ بِالْأَيْدِى اللِّحَاءَ الْمُضَفَّرَا[69]

[69] Bait syair ini terdapat dalam syair-syair Al Hadzaliyin (3/19), *Ma'ani Al Kabir* (1120), dan *Al-Lisan* (entri: حرج), dan yang mengatakannya adalah Hudzaifah bin Anas Al Hadzali.

"Apakah kamu berdua membunuh dua orang karena keduanya manampakkan aib kalian berdua,

keduanya mengikat dengan tangan kulit pohon yang disimpulkan."

Lafazh الجِرْجَان artinya dua orang yang dibunuh, dan makna lafazh أَعْوَارًا كُمَا artinya أَمْكَانُكُمَا dari aurat keduanya.

Takwil firman-Nya وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ***(Dan jangan [pula] mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* adalah, "Janganlah kalian mengganggu orang yang memang sengaja mengunjungi Baitullah."

Penggunaan kata أَمَّ bermakna قَصَدَ dan عَمِدَ, seperti perkataan penyair,

إِنِّي كَذَاكَ إِذَا مَا سَاءَنِي بَلَدٌ # يَمَّمْتُ صَدْرَ بَعِيرِي غَيْرَهُ بَلَدَا[70]

"Aku juga demikian jika sebuah negeri menyusahkanku, aku berniat merubah dada unta ke suatu negeri."

بَيْتُ الْحَرَامِ adalah Baitullah di Makkah. Saya sudah menjelaskan sebelumnya alasan dinamakan, بَيْتُ الْحَرَامِ. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ *"Mereka mencari karunia dari Tuhannya,"* yakni mencari

---

الْمُنَضَّر maknanya adalah yang mengikat simpulnya.

[70] Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/146). Kami tidak menemukan nama orang yang mengatakan syair tersebut dalam literatur kami. *Fath Al Bari* (8/204).

keuntungan dalam perniagaan mereka karena Allah. وَرِضْوَانًا *"Dan keridhaan dari Tuhannya,"* maksudnya Allah ridha akan haji mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai seseorang dari bani Rabi'ah, yaitu Al Hatham.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10999. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Al Hatham bin Hind Al Bakri datang, kemudian salah seorang dari bani Qais bin Tsa'labah pun datang hingga menemui Nabi SAW seorang diri, ia meninggalkan kudanya di luar Madinah. Ia kemudian memanggil Nabi SAW. Nabi SAW lalu bertanya, *"Kenapa kamu memanggil?"* Ia kemudian menjelaskan kepadanya. Nabi SAW lalu bersabda kepada para sahabatnya,

يَدْخُلُ الْيَوْمَ رَجُلٌ مِنْ رَبِيْعَةَ، يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ شَيْطَانٍ

"Pada hari ini datang kepada kalian seseorang dari bani Rabi'ah, dia berbicara dengan mulut syetan."

Ketika Nabi SAW mengabarinya, dia berkata, "Aku melihat, dan semoga aku Islam. Aku juga memiliki orang yang dapat kuajak bermusyawarah." Ia lalu pergi dari sisi beliau, lalu Rasulullah SAW pun bersabda,

لَقَدْ دَخَلَ بِوَجْهِ كَافِرٍ، وَخَرَجَ بِعَقِبِ غَادِرٍ

"Dia masuk dengan wajah kafir dan keluar dengan punggung yang berkhianat."

Ia kemudian lewat dengan hewan yang cepat larinya, yang berasal dari Madinah, kemudian ia menggiringnya, lalu pergi dengannya sambil bersyair,

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ # لَيْسَ بِرَاعِي إِبِلٍ وَلاَ غَنَمْ

وَلاَ بِجَزَّارٍ عَلَى ظَهْرِ الْوَضَمْ # بَاتُوْا نِيَامًا وَابْنُ هِنْدٍ لَمْ يَنَمْ

بَاتَ يُقَاسِيْهَا غُلاَمٌ كَالزَّلَمْ # خُدَلَّجُ السَّاقَيْنِ مَمْسُوْحُ الْقَدَمْ[71]

"Malam menyelubunginya dengan kusir yang memegang tali kekang, bukan penggembala unta, juga bukan penggemballa kambing.

Juga bukan penjagal hewan di atas meja kayu. Mereka terlelap dalam tidur dan Ibnu Hind tetap terjaga.

Ia bermalam dan seorang anak menghaluskan laksana anak panah, sepanjang betis dengan kaki dibasuh."

Kemudian pada tahun berikutnya datang orang yang berhaji, yang telah memberi kalung pada binatang yang dihadiahkan. Rasulullah SAW lalu hendak mengirim utusan kepadanya, maka turunlah ayat ini sampai وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah."* Para sahabat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah kami yang mengurusnya, karena ia kawan kami."

---

[71] Bait syair ini terdapat dalam *Al Bayan wa At-Tabyin* (2/308), *Al-Lisan* (entri: حطم).
Makna kaki yang dibasuh adalah pada telapak kaki yang tidak terdapat lekukan. Kata زلم merupakan bentuk tunggal dari kata أزلام yang artinya panah untuk mengundi nasib.

Beliau bersabda, "*Ia telah memberi kalung.*" Mereka berkata, "Itu merupakan sesuatu yang biasa kami lakukan pada masa Jahiliyah." Beliau pun menolaknya, dan turunlah ayat ini.[72]

11000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata: Al Hatham, saudara bani Dhabi'ah bin Tsa'labah Al Bakri, datang ke Madinah dalam sekedup dan membawa makanan, lalu ia menjualnya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW, lalu berbai'at kepada beliau dan masuk Islam. Ketika ia keluar, beliau melihatnya, lalu beliau bersabda kepada para sahabat yang ada saat itu,

لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ بِوَجْهٍ فَاجِرٍ وَوَلَّى بِقَفًا غَادِرٍ

"Dia telah datang kepadaku dengan muka yang jahat dan pergi dengan tengkuk berkhianat."

Ketika dia sampai di Yamamah, ia murtad kembali dari Islam, kemudian ia keluar dengan sekedupnya dengan membawa makanan pada bulan Dzulqa'dah dengan tujuan Makkah. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendengar tentangnya, maka sekelompok Muhajirin dan Anshar bersiap keluar untuk mencegatnya. Allah SWT lalu menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah.*" Para sahabat pun membatalkan niatnya.

[72] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/9), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/8).

Ibnu Juraij berkata, "Ayat, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *'Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah',* berisi larangan untuk mencegat jalan orang-orang yang melaksanakan haji."

Ia berkata, "Ayat ini turun karena Al Hatham mendatangi Nabi SAW hanya untuk meneliti, kemudian ia berkata, 'Aku adalah da'i dan pemimpin kaumku, maka berikanlah aku petunjuk!' Nabi SAW lalu bersabda,

أَدْعُوْكَ إِلَى اللهِ أَنْ تَعْبُدَهُ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ

'Aku menyerumu untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji'.

Al Hatham lalu berkata, 'Dalam perintahmu ini terdapat kekerasan, aku akan pulang ke kaumku dan akan mengingatkan mereka apa yang engkau sampaikan, jika mereka menerimanya maka aku akan menerima bersama-sama dengan mereka, dan jika mereka menolak, maka aku juga menolak'. Nabi lalu bersabda kepadanya, *'Pulanglah!'.*

Ketika ia telah pergi, Rasulullah SAW besabda,

لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِ فَاجِرٍ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِى بِعَقِبَيْ غَادِرٍ، وَمَا الرَّجُلُ بِمُسْلِمٍ

'Dia datang kepadaku dengan muka yang jahat dan keluar dari hadapanku dengan akhir (punggung) yang berkhianat. Ia bukan seorang muslim'.

Kemudian ia lewat dengan mengendarai hewan yang berlari cepat, yang berasal dari Madinah, lalu ia bertolak dengan mengendarainya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW lalu mencarinya, namun mereka tidak menemukannya. Ia sampai di Yamamah, melaksanakan haji, kemudian bersiap untuk keluar. Ia adalah seorang pedagang besar. Para sahabat Nabi SAW kemudian meminta izin untuk menemuinya dan mengambil apa yang ia miliki. Allah SWT lalu menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah'.*"[73]

11001. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ "*Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,*" bahwa ini terjadi pada saat penaklukan Makkah, ketika orang-orang musyrik berniat melaksanakan haji dan umrah. Orang-orang Islam berkata, "Wahai Rasulullah, mereka orang-orang musyrik. Orang-orang seperti mereka tidak akan kita seru, kecuali kita akan merubahnya." Lalu turunlah ayat,

[73] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/270).

وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah."*[74]

11002. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* ia berkata, "Orang yang hendak melaksanakan haji."[75]

11003. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* bahwa maksudnya adalah orang yang melaksanakan haji."

11004. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidiillah bin Musa dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, "Kami duduk bersama Mutharrif bin Asy-Syukhair, dan bersamanya terdapat orang-orang, ia menceritakan tentang firman-Nya, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *'Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah'.* ia berkata, 'Maksudnya adalah orang-orang yang hendak ke tanah suci'."[76]

---

[74] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/255), dan ia tidak menisabatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

[75] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/272).

[76] *Ibid.*

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian ayat yang di-*nasakh* dari ayat ini, walaupun mereka pada dasarnya sepakat bahwa di antara ayat ini ada yang di-*nasakh*.

Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut di-*nasakh* seluruhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11005. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Bayan dari Amir, ia berkata, "Dari surah Al Maa`idah tidak ada yang di-*nasakh* selain ayat ini, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ *'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, serta jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid'.*"[77]

11006. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam, dari Mujahid, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* dibawa ia di-*nasakh* oleh ayat, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5).[78]

11007. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Bayan, dari Asy-

---

[77] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

[78] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/9), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir.

Sya'bi, ia berkata, "Surah Al Maa`idah tidak di-*nasakh* kecuali ayat ini, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah'.* "[79]

11008. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,"* ia berkata, "*Mansukh.* Pada waktu itu orang musyrik tidak dilarang untuk pergi ke Baitullah, maka mereka diperintahkan untuk tidak memerangi mereka pada bulan-bulan Haram dan tidak berperang di Baitullah. Tetapi kemudian di-*nasakh* oleh ayat, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'."* (Qs. At-Taubah [9]: 5).[80]

11009. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* hingga firman-Nya, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* ia berkata, "Di-*nasakh* oleh surah At-Taubah yang berbunyi, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

[79] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/4) dan Ats-Tsauri dalam tafsir (99).

[80] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/5), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/8), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta An-Nuhas dalam *Nasikh.*

وَجَدتُّمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5).[81]

11010. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, riwayat yang sama.[82]

11011. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hubaib bin Abu Tsabit, tentang ayat, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ "*Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid,*" ia berkata, "Ini merupakan hal yang dilarang, lalu dibiarkan sebagaimana adanya, dan mengatakan bahwa Ibnu Humaid dalam riwayatnya dari Hubaib berkata, 'Ini merupakan hal yang dilarang. Lalu turunlah ayat tersebut'."[83]

11012. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara mengenai firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,*

81 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/9), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Humaid.

82 *Ibid.*

83 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah," ia berkata, "Semua ayat ini *mansukh*. Ayat ini di-*nasakh* oleh perintah Allah untuk berjihad memerangi kaum musyrik seluruhnya."[84]

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian ayat yang di-*nasakh* dari ayat ini adalah, وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11013. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membaca di hadapan Ibnu Abi Arubah, ia berkata: Demikian aku mendengarnya dari Qatadah tentang penghapusan dari surah Al Maa`idah, وَلَآ ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* yang dihapus oleh surah At-Taubah yang berbunyi, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 5), مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَٰجِدَ اللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ *"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka*

[84] *Ibid.*

mengakui bahwa mereka sendiri kafir." (Qs. At-Taubah [9]: 17) Firman-Nya, إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا "*Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28). Ini adalah tahun saat Abu Bakar melaksanakan haji, kemudian Ali mengumandangkan adzan.[85]

11014. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,*" ia berkata, "Bagian ayat yang di-*nasakh* adalah, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ '*Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah'*, oleh surah At-Taubah yang berbunyi, فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ '*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5) Kemudian ia menyebutkan riwayat seperti Ubadah, hanya saja ia menambahkan, "Ali mengumandangkan adzan." Maksudnya adalah membaca surah At-Taubah.[86]

11015. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ "*Hai orang-orang*

[85] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/8), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
[86] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah," bahwa ayat tersebut turun mengenai kasus Al Hatham, kemudian di-*nasakh* oleh Allah SWT, sehingga berfirman, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ *"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 191).[87]

11016. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,"* sampai ayat, وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* bahwa orang mukmin dan musyrik melakukan haji bersama-sama. Oleh karena itu, Allah SWT melarang orang-orang mukmin menghalangi seseorang melaksanakan haji ke Baitullah, atau merintangi seorang mukmin atau musyrik melakukan haji. Allah lalu menurunkan ayat, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini."* (Qs. At-Taubah [9]: 28), مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ *"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 17) Juga firman-Nya, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

[87] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/378) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/147).

الْآخِرِ *"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian."* (Qs. At-Taubah [9]: 18) Oleh karena itu, kaum musyrik disingkirkan dari Baitullah.[88]

11017. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,"* ia berkata, "*Mansukh.* Seorang laki-laki pada zaman Jahiliyah, jika keluar dari rumah dan hendak melaksanakan haji, maka ia mengenakan kalung dari *Samur*, sehingga tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Manakala pulang, ia pun mengenakan kalung syair, maka ia tidak diganggu oleh seorang pun.

Pada waktu itu seorang musyrik tidak dilarang untuk melaksanakan haji. Para sahabat diperintah untuk tidak memerangi mereka pada bulan-bulan Haram dan tidak boleh berperang di Baitullah. Tetapi kemudian di-*nasakh* oleh ayat, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'."* (Qs. At-Taubah [9]: 5).[89]

Ada yang berpendapat, "Bagian-bagian ayat dari surah Al Maa`idah ini tidak ada yang di-*nasakh* sedikit pun, kecuali ٱلْقَلَٰٓئِدَ, yang pada masa Jahiliyah mereka mengalunginya dari kulit pohon.

[88] *Ibid.*

[89] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/5).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11018. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ "*Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,*" bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, "Semua ini merupakan perbuatan yang dilakukan pada masa Jahiliyah. Nabi SAW melakukan hal itu. Namun Allah SWT kemudian mengharamkan itu semua melalui Islam, kecuali kalung kulit pohon. Tetapi Nabi meninggalkannya. وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *'Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah',* maka Allah SWT mengharamkan kepada setiap orang untuk menakut-nakuti mereka."[90]

11019. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[91]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling *shahih* dalam hal ini adalah yang mengatakan bahwa Allah me-*nasakh* ayat وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ "*Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,*" karena

[90] Mujahid dalam tafsir (298, 299).
[91] *Ibid.*

mereka sepakat bahwa Allah SWT menghalalkan memerangi orang-orang musyrik pada bulan-bulan haram dan bulan-bulan *Sunnah* lainnya.

Mereka juga sepakat bahwa jika orang musyrik mengalungi leher atau kedua lengannya dengan kulit pohon selama bulan haram, maka itu tidak menjadi jaminan keamanan untuk dirinya jika sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan kaum muslim. Telah kami jelaskan sebelumnya tentang makna lafazh قَلَائِدَ di selain pembahasan ini.

Firman-Nya, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* secara lahiriah mengandung arti, "Janganlah mengganggu kehormatan orang-orang yang mengunjungi Baitullah, baik dari kalangan musyrik maupun muslim, karena keumuman 'siapa saja' yang hendak berziarah ke Baitullah."

Jika maknanya demikian, maka termasuk juga orang-orang musyrik di dalamnya. Tidak diragukan lagi bahwa firman-Nya فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka,"* (Qs. At-Taubah [9]: 5) me-*nasakh* ayat tersebut, karena tidak diperbolehkan adanya perintah memerangi mereka dengan membiarkan mereka (tidak diperangi), dalam satu keadaan dan satu waktu.

Para ahli takwil juga sepakat bahwa hukum Allah SWT terhadap *ahlul harb* (kaum musyrik yang boleh diperangi) adalah memerangi mereka, baik saat mengunjungi Baitullah maupun Baitul Maqdis, baik pada bulan haram maupun bukan. Telah diketahui pula bahwa larangan memerangi mereka jika sedang melaksanakan haji itu sudah di-*nasakh*.

Secara lahiriah, bisa juga mengandung arti "dan janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah dari kalangan musyrik, dan mayoritas ahli takwil cenderung demikian. Jika maksudnya adalah orang-orang musyrik yang termasuk kategori *ahlul harb*, maka tidak diragukan lagi bahwa itu telah di-*nasakh* juga. Jika demikian adanya, maka tidak adanya pertentangan di antara mereka sudah menjadi jelas. Sebenarnya, masalahnya adalah hujjah yang tidak beredar secara luas di kalangan mereka. Oleh karena itu, jika ayat tersebut memang mengandung kemungkinan makna selain yang mereka katakan, maka seharusnya menerima penukilan mereka yang ke-*shahih*-annya telah beredar luas.

Takwil firman Allah: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ***(Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يَبْتَغُونَ "*Sedang mereka mencari*" adalah mencari.

الفَضْلُ artinya keuntungan dalam jual-beli.

الرِّضْوَانُ artinya keridhaan Allah kepada mereka. Jadi, tidak halal memberikan hukuman kepada mereka di dunia, seperti golongan selain mereka yang halal dihukum di dunia karena melaksanakan haji. Demikian juga dikatakan oleh ahli takwil, sebagaimana pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11020. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا "*Sedang mereka mencari*

karunia dan keridhaan dari Tuhannya," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang musyrik yang mencari karunia dan keridhaan Allah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dunia mereka."[92]

11021. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membacakan kepada Ibnu Abi Arubah, ia berkata: Demikian aku mendengarnya dari Qatadah tentang firman-Nya, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا *"Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya,"* yaitu karunia dan keridhaan yang mereka cari untuk kepentingan dunia mereka. Hukuman bagi mereka memang tidak disegerakan di dunia.[93]

11022. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا *"Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya,"* bahwa maksudnya adalah, mereka mencari keridhaan Allah dengan haji mereka.[94]

11023. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, "Kami duduk bersama Mutharrif bin Asy-Syukhair, dan bersamanya terdapat orang-orang, ia menceritakan kepada mereka tentang firman-Nya, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا *'Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan*

---

92 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6).

93 Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/167) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/15).

94 *Fath Al Qadir* (440) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/15).

dari Tuhannya'. Ia berkata, 'Perniagaan dalam haji dan keridhaan dalam haji'."[95]

11024. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Umaimah, ia berkata: Ibnu Umar berkata tentang seseorang yang melaksanakan haji, dan ia membawa barang dagangannya, ia (Umar) berkata, "Tidak apa-apa." Ia (Umar) lalu membaca ayat ini, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا *'Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya'.*"[96]

11025. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا "*Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya,*" ia berkata, "Mereka mencari pahala dan perniagaan."[97]

Takwil firman Allah SWT وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *(Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu)*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا "*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu,*" adalah binatang buruan yang dilarang Allah untuk kalian ganggu ketika sedang melaksanakan haji. Dia berfirman, "Tidak

---

95 Ibnu Katsir dalam tafsir (5/15).
96 *Ibid.*
97 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/535), dan ia menisbatkannya kepada Sufyan bin Uyainah serta Ibnu Jarir, dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/7).

berdosa bagi kalian memburunya, dan jika kalian menghendaki maka berburulah pada waktu itu juga, karena makna alasan yang menyebabkan Aku melarangnya dalam keadaan haji kalian, telah hilang."

Semua ahli takwil sependapat dengan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11026. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan kepada kami dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Itu merupakan *rukhshah* (keringanan), yakni firman-Nya وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *'Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu'.*"[98]

11027. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Al Qasim, dari Mujahid, ia berkata, "Ada lima *rukhshah* (keringanan hukum) dalam Kitab Allah, dan bukan *azimah* (hukum asal sebelum adanya keringanan). Allah berfirman, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا *'Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu'.* Barangsiapa mengehendaki maka lakukanlah, dan barangsiapa tidak menghendaki maka tinggalkanlah."[99]

11028. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha, riwayat yang sama.

---

[98] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/10).

[99] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/10), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim.

11029. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Hushain, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu,"* ia berkata, "Jika ia telah selesai melaksanakan ibadah haji maka ia boleh berburu jika ia mau, dan jika tidak maka hendaklah tidak berburu."[100]

11030. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari Mujahid, bahwa ia tidak menilai memakan binatang *hadyu* dari haji *tamattu'* itu wajib hukumnya. Ia menakwilkan ayat, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu,"* dengan ayat, فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10).

Takwil firman Allah وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ***(Janganlah mendorongmu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ *"Janganlah sekali-kali mendorongmu"* adalah, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ "Janganlah sekali-kali membawamu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

[100] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/10) dan Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur`an* (3/295).

tentang firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum...mendorongmu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membawamu...."[101]

11032. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...."* bahwa maksudnya adalah, janganlah sekali-kali (hal itu) membuatmu (melakukan sesuatu).[102]

Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang takwilnya.

Ahli bahasa Bashrah berpendapat bahwa makna lafazh, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ *"Janganlah sekali-kali mendorongmu,"* adalah, لَا يُحِقَّنَّ لَكُمْ "Janganlah sekali-kali membuatmu merasa benar," karena firman-Nya, لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ *"Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka,"* (Qs. An-Nahl [16]: 62) adalah benar, bahwa bagi mereka neraka.

Sebagian ahli bahasa Kufah berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah sekali-kali membawamu."

Mereka berkata, "Sebagian orang ada yang berkata, 'Fulan mendorongku berbuat ini dan itu'."

---

[101] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/8), *Al Bahr Al Muhith* (4/168), dan Al Baghawi dalam tafsir (2/203).

[102] Al Baghawi dalam tafsir (2/203) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/168).

Mereka mendasarkan pendapatnya pada bait syair yang berbunyi,

وَلَقَدْ طَعَنْتَ أَبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً # جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضَبُوْا[103]

"Aku benar-benar telah mencela Abu Uyainah dengan celaan# Yang setelahnya mendorong (menyebabkan) harimau itu marah."

Masing-masing kelompok menakwilkan bait syair tersebut dengan makna yang diberikan untuk menakwilkan Al Qur`an. Bagi mereka yang berkata وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ *"Janganlah sekali-kali mendorongmu"* dengan "Janganlah sekali-kali membuatmu merasa benar," maka makna bait syair جَرَمَتْ فَزَارَةَ adalah mengkambing-hitamkan kemarahan harimau.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah sekali-kali membawamu," maka bait syair, جَرَمَتْ فَزَارَةَ أَنْ يَغْضَبُوْا adalah fitnah membawa macan pada kemarahan.

Sebagian ahli bahasa Kufah berpendapat bahwa makna lafazh, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ *"Janganlah sekali-kali mendorongmu,"* adalah, لَا يَكْسِبَنَّكُمْ "Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum membuatmu berusaha.... jadi, makna bait syair, جَرَمَتْ فَزَارَةَ menurut mereka adalah, harimau berusaha marah. Juga biasa dikatakan dalam komunitas Arab pernyataan, فُلَانٌ جَرِيْمَةُ أَهْلِهِ yang maknanya الْكَاسِبُ yakni "Fulan adalah yang mengusahakan rizki untuk keluarganya."

[103] Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/147). Disebutkan bahwa bait syair ini dinisbatkan kepada Abu Asma bin Adh-Dharbiyah. Dikatakan juga bahwa ia adalah La'thiyah bin Afif. *Ma'ani Al Qur`an* (1/80) dan *Al-Lisan* (entri: جرم).

dia keluar rumah dan memperoleh harta untuk menafkahi keluarganya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat-pendapat yang telah kami riwayatkan dari orang yang menceritakannya kepada kami memiliki makna yang saling berdekatan, karena orang yang membawa kepada kemarahan seseorang berarti telah membuatnya memperoleh kemarahannya, dan barangsiapa membuatnya memperoleh kemarahannya maka ia telah membenarkannya marah.

Jika masalahnya demikian, maka yang paling dipuji tentang maknanya adalah pendapat Ibnu Abbas dari Qatadah, yang memaknai firman-Nya وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum... mendorongmu,"* dengan makna, "Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membawamu kepada permusuhan."

Para ahli *qira'at* berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Kebanyakan ahli *qira'at* di kota-kota besar membacanya وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ dengan huruf *ya* dibaca *fathah*, yang asalnya adalah جَرَمَ، يَجْرِمُ. Sebagian ahli *qira'at* Kufah juga membacanya demkian, yaitu Yahya bin Watsab dan Al A'masy.[104]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

104 Yahya bin Watsab Al A'masy membacanya وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ, sedangkan perkataan orang Arab dan bacaan para *qurra'* adalah يَجْرِمَنَّكُمْ dengan harakat *fathah* pada huruf *ya*. Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/299).

11033. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, bahwa dia membaca lafazh وَلاَ يُجْرِمَنَّكُمْ dengan huruf *ya* dibaca *rafa'*, yang berasal dari lafazh أَجْرَمَ، يُجْرِمُ.

Abu Ja'far berkata: Di antara dua bacaan yang paling benar adalah yang membaca وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ dengan huruf *ya* dibaca *fathah*, karena ini merupakan bacaan yang banyak dianut di kota-kota besar, sedangkan bacaan yang selainnya tidak populer (*syadz*). Bacaan ini juga merupakan bacaan yang dikenal di seluruh Arab, walaupun terdengar dari sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa أَجْرَمَ، يُجْرِمُ tidak populer. Bacaan Al Qur`an dengan bahasa yang paling fasih adalah lebih baik. Dan diantara mereka yang menggunakan kata جَرَمْتُ adalah penyair yang bersenandung:

يَاأَيُّهَا الْمُشْتَكِي عُكْلاً وَمَا جَرَمَتْ # إِلَى الْقَبَائِلِ مِنْ قَتْلٍ وَإِبْآسُ[105]

"Wahai orang yang mengeluh kehinaan dan yang mendorong pada peperangan dan ketakutan kepada kabilah-kabilah."

Takwil firman Allah شَنَئَانُ قَوْمٍ ***(Kebencian[mu] kepada sesuatu kaum)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang bacaan شَنَآنُ[106] dengan huruf *syin* dan *nun* dibaca *fathah*

[105] Bait syair ini terdapat pada Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/6) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (6/45). Makna عكل adalah mengumpulkan. *Al-Lisan* (entri: عكل).

dengan makna, بُغْضَ قَوْمٍ (kebencian kepada suatu kaum), dianggap sebagai *mashdar* dengan *wazan* فَعَلاَن, seperti الطَّيَرَان، النَّسَلاَن، العَسَلاَن، الرَّمَلاَن.

Ahli *qira`at* lain membacanya شَنْآنُ قَوْمٍ dengan huruf *nun* dibaca *sukun* dan huruf *syin* dibaca *fathah*, dengan makna *isim* yang diarahkan pada makna, "Janganlah sekali-kali kebencian pada suatu kaum membawa kalian," sehingga, شَنْآن tidak ber-*wazan* فَعَلاَن karena wazan فَعْلَ di sini disejajarkan dengan فَعِلَ, seperti dikatakan, "mabuknya seseorang yang mabuk," "hausnya orang yang haus", dan *isim-isim* lainnya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar adalah yang membaca شَنَآنُ dengan huruf *nun* dibaca *fathah*, karena beredar luasnya takwil yang memaknainya dengan kebencian pada suatu kaum yang diarahkan pada makna *mashdar*, bukan makna *isim*. Dikarenakan diarahkan pada makna *mashdar*, maka menurut perkataan Arab yang baku, dengan *mashdar* فَعَلاَن dengan huruf *fa* dibaca *fathah* dan huruf kedua berharakat tidak *sukun*, seperti lafazh الدَّرَجَان، الرَّمَلاَن yang berasal dari lafazh دَرَجَ، رَمَلَ. Demikian juga lafazh شَنَآن yang berasal dari lafazh شَنَأَ، أَشْنَأَ.

Di antara orang Arab ada yang mengatakan bahwa شَنَآنُ *wazan*-nya adalah فَعَلاَ, dan saya tidak mengetahui ada *qari`* yang membaca demikian, diantaranya adalah syair yang berbunyi,

[106] Abu Amr dan Ibnu Amir membacanya شَنْآنُ قَوْمٍ dengan *sukun* pada huruf *nun*, sementara yang lain membacanya dengan *fathah*, dan *At-Taisir fi Al Qira`ah As-Sab'* (82).

وَمَا الْعَيْشُ إِلاَّ مَا تَلَذُّ وَتَشْتَهِي # وَإِنْ لاَمَ فِيْهِ ذُوْا الشَّنَانِ وَفَنَّدَا[107]

"Tiadalah kehidupan selain kenikmatan dan hasrat, meskipun orang yang memiliki kebencian dan kebodohan mencelanya."

Ini adalah logat orang yang meninggalkan *hamzah* dari شَنَآنُ, sehingga *wazan*-nya adalah فَعَال yang asalnya فَعْلاَنٌ.

Pendapat yang mengatakan bahwa takwil firman-Nya, شَنَآنُ قَوْمٍ "*Kebencian(mu) kepada sesuatu kaum,*" dengan kebencian pada suatu kaum adalah berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

11034. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...."* adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum membawamu...."[108]

11035. Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku dengan riwayat yang sama dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah sekali-kali permusuhan kepada suatu kaum membawa (menyebabkan) kalian berbuat kezhaliman."[109]

11036. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ

107 Bait syair ini milik Al Ahwash Al Anshari dalam *Ad-Diwan* (43), *qasidah* yang berisi pujian kepada Yazid bin Abdil Malik. Bait syair ini juga ada pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/147).

108 *Zad Al Masir* (2/277).

109 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/11), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...." bahwa maksudnya adalah, "Janganlah kebencian kepada suatu kaum mendorong kalian."[110]

11037. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami: Ia berkata: Ibnu Zaid berbicara mengenai firman-Nya وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...."* Ibnu Zaid berkata, "Kebencian kepada suatu kaum mendorong kalian berbuat zhalim."

Takwil firman-Nya أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ***(Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, berbuat aniaya [kepada mereka])***

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang bacaannya.[111]

Sebagian ahli *qira`at* Madinah dan mayoritas ahli *qira`at* Kufah membaca أَن صَدُّوكُمْ *"Karena mereka menghalang-halangi kamu,"* dengan huruf *alif* dibaca *fathah*, yang berasal dari lafazh أَنْ, dengan makna, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zhalim."

Sebagian ahli *qira'at* Hijaz dan Bashrah membacanya dengan, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum menghalang-

[110] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/18) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/46).

[111] Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya, إِنْ صَدُّوكُمْ dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah*, sedangkan yang lain membacanya dengan harakat *fathah*.

halangi kalian, jika mereka menghalang-halangi kalian," yakni dengan huruf *alif* pada lafazh إِنْ, dibaca *kasrah* dengan makna, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, jika mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zhalim."

Mereka menduga Ibnu Mas'ud[112] membacanya dengan إِنْ يَصُدُّوكُمْ, dan *qira`at* yang membaca demikian mendasarkan kepadanya.

Abu Ja'far berkata: Menurut saya, keduanya merupakan *qira`at* yang populer di seluruh penjuru negeri, dan keduanya benar. Hal ini karena Nabi SAW dan para sahabat pada hari Hudaibiyah dihalang-halangi dari Baitullah, kemudian setelah itu diturunkan surah Al Maa`idah kepada beliau. Orang yang membaca أَنْ صَدُّوكُمْ dengan huruf *alif* pada أَنْ dibaca *fathah*, maka maknanya adalah, "Wahai manusia, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram pada hari Hudaibiyah, mendorong kalian berbuat zhalim."

Orang yang membaca أَنْ صَدُّوكُمْ dengan huruf *alif* dibaca *fathah*, maka maknanya adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, jika mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram ketika kalian ingin memasukinya, karena orang-orang yang memerangi Rasulullah dan para sahababtnya dari kalangan Quraisy pada hari Penaklukan Makkah benar-benar telah menghalangi mereka dari Masjidil Haram, maka Allah SWT memberi perintah kepada kaum Muslimin demikian.

[112] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/150).

Dalam pendapat orang yang mengatakan dengan huruf إِنْ dibaca *kasrah* dengan larangan berbuat zhalim kepada mereka, jika mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram sebelumnya menjadi orang yang menghalang-halangi.

Hanya saja, jika masalahnya demikian, maka bacaan dengan huruf *alif* dibaca *fathah*, maknanya lebih jelas, karena mengenai surah ini tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli bahwa ia diturunkan setelah hari Hudaibiyah.

Jika demikian adanya, maka sikap menghalang-halangi dilakukan oleh orang musyrik, lalu Allah SWT melarang orang-orang mukmin untuk berbuat zhalim kepada orang-orang yang menghalang-halangi mereka, lantaran mereka juga menghalang-halangi dari Masjidil Haram.

Firman-Nya, أَن تَعْتَدُوا *"Berbuat aniaya (kepada mereka),"* maksudnya adalah melampaui batas yang telah ditetapkan Allah SWT dalam menyikapi mereka. Dengan demikian, takwil ayatnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram membawa kalian berbuat zhalim terhadap hukum Allah, dalam memperlakukan mereka sehingga kalian melampaui batas yang dilarang, melainkan tetaplah taat kepada Allah SWT pada perkara yang kalian sukai dan kalian benci.

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan larangan menuntut balas dendam pada masa Jahiliyah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11038. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, أَنْ تَعْتَدُوا "*Berbuat aniaya (kepada mereka),*" bahwa seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW membunuh seseorang dari sekutu Abu Sufyan dari Hudzail pada hari penaklukan Makkah di Arafah, karena ia pernah membunuh seorang sekutu Muhammad SAW, maka beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

"Allah melaknat orang yang membunuh karena dendam Jahiliyah."[113]

11039. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[114]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini *mansukh*.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11040. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berbicara tentang firman Allah

---

[113] Mujahid dalam tafsir (299). Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (4/31, 32), yaitu yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Rasulullah SAW yang meng-*qishash* orang tersebut.
الذحل artinya menuntut balas. Barangkali berhujjah dengan hadits terhadap ayat ini tidak sesuai, atau tidak pada tempatnya, karena "sebab penganiayaan" dalam ayat ini adalah melarang dari Masjidil Haram. Sedangkan dalam hadits adalah membunuh sekutu. Dalam riwayat *Musnad*, orang Al Hadzli ini telah menganiaya sekelompok orang pada zaman Jahiliyah dan mereka mencarinya untuk dibunuh.

[114] *Ibid.*

SWT, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka),"* Ibnu Yazid berkata, "Lantaran kebencian mereka, maka mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Allah berfirman, أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا *'Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka)',* dan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat aniaya."

Ibnu Wahb berkata, "Semuanya telah di-*nasakh* oleh jihad."[115]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak di-*nasakh*, karena kemungkinan maksudnya adalah melanggar kebenaran sesuai yang Aku perintahkan kepada kalian. Jika kemungkinannya demikian, maka tidak boleh dikatakan bahwa ayat tersebut di-*nasakh*, kecuali ada hujjah yang memang harus diterima.

Takwil firman Allah SWT: وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ *(Dan tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran)*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,"* adalah, "Wahai orang-orang mukmin,

[115] Ibnu Katsir dalam tafsir (4/18).

hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya."

وَالتَّقْوَىٰ *"Dan takwa,"* maksudnya adalah menjalankan perintah-Nya dan menjauhi durhaka kepada-Nya."

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ *"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,"* maksudnya adalah, "Hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT."

وَالْعُدْوَانِ *"Dan pelanggaran,"* maksudnya adalah, "Hendaknya tidak melampaui batas-batas yang telah Allah SWT tentukan untuk kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain."

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zhalim. Akan tetapi hendaknya satu sama lain di antara kalian saling membantu dalam hal menegakkan perintah untuk berpegang kepada ketentuan Allah SWT tentang orang-orang yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram dan orang-orang lainnya. Berhenti pada apa yang Allah SWT larang untuk kalian dan lain-lainnya berupa hal-hal yang dilarang. Hendaknya satu sama lain di antara kalian tidak saling membantu dalam hal selain itu."

Pendapat kami tentang kebaikan dan takwa juga menjadi pendapat para ahli takwil lain.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11041. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,"* bahwa lafazh الْبِرُّ maksudnya adalah apa yang diperintahkan kepadamu, sedangkan lafazh التَّقْوَى *"Menjauhi,"* maksudnya adalah apa yang dilarang.[116]

11042. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ja'far dari bapaknya, dari Ar-Rabi, dari Abu Al Aliyah, tentang firman-Nya, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,"* bahwa lafazh الْبِرُّ maksudnya adalah apa yang diperintahkan kepadamu. Sedangkan lafazh التَّقْوَى *"Menjauhi,"* maksudnya adalah apa yang dilarang.[117]

Takwil firman Allah وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ***(Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan ancaman dan peringatan dari Allah SWT untuk orang yang melanggar batas-Nya dan mengabaikan perintah-Nya.

Allah SWT berfirman, وَاتَّقُوا اللَّهَ *"Dan bertakwalah kamu kepada Allah,"* yang maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian semua akan pertemuan pada Hari Akhir,

[116] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/170) dan *Zad Al Masir* (2/277).
[117] Ibnu Katsir dalam tafsir (4/18).

padahal kalian telah melewati batas yang telah ditetapkan-Nya untuk kalian, dan kalian menentang perintah-Nya serta larangan-Nya yang telah ditetapkan kepada kalian, sehingga kalian akan mendapatkan siksa-Nya dan berhak atas adzab-Nya yang berat."

Allah SWT kemudian menyifati adzab-Nya dengan kedahsyatan, Dia berfirman, "Sesungguhnya Allah berat siksa-Nya bagi orang yang Dia siksa di antara makhluk-Nya, karena terdapat api neraka yang panasnya tidak pernah padam, yang sifat memanggangnya tidak pernah berkurang, dan jilatannya tidak pernah berhenti."

●●●

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ
وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ
فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Takwil firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ***(Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, [daging hewan] yang disembelih atas nama selain Allah)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, Allah SWT melarang kalian, bangkai. Maksud *mayitah* (bangkai) disini adalah segala sesuatu yang bernyawa, dari berbagai jenis binatang melata di darat, jenis burung-burungan, yang liar, yang jinak, yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dimakan, yang mati tanpa disembelih."

Sebagian ahli mengatakan bahwa bangkai adalah segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh kehidupan, dari jenis binatang melata di darat dan bangsa burung, tanpa disembelih, yang hahal

untuk dimakan. Telah kami jelaskan alasan keabsahan pendapat kami dalam kitab kami yang berjudul *Lathif Al Qaul fi Al Ahkam*.

Adapun وَٱلدَّمُ artinya darah yang mengalir selain darah yang membeku, karena Allah SWT berfirman, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi."* (Qs. Al An'aam [6]: 145).

Adapun yang telah berubah makna menjadi daging, seperti hati dan limpa, dan darah yang ada dalam daging yang tidak mengalir, maka itu tidak haram karena adanya konsensus ulama (ijma)."

Makna firman-Nya, وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ *"Daging babi,"* adalah, "Allah mengharamkan bagi kalian daging babi, baik yang hasil perkawinan silang maupun campuran."

Adapun bangkai dan darah, maka pengucapan keduanya secara lahiriah bersifat umum, sedangkan yang dimaksud oleh keduanya adalah yang khusus. Adapun daging babi, maka bagian luarnya sama dengan bagian dalamnya dan bagian dalamnya seperti bagian luarnya, seluruhnya haram tidak dikhususkan sedikit pun.

Makna firman-Nya, وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *"(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,"* adalah apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan asalnya adalah sembelihan untuk menyambut bayi, yakni jika menangis sewaktu baru lahir dari perut ibunya. Dari sinilah asal-usul mulainya orang ihram dalam haji, yakni ketika bertalbiyah.

Perkataan Ibnu Ahmar,

يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا # كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ[118]

"Penunggang menyembelih anak lembu,

seperti penunggang yang berserban menyembelih."

Maksud firman-Nya, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ *"(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,"* adalah hewan yang disembelih untuk dewa-dewa dan patung-patung yang disebut selain Allah SWT. Pendapat kami juga dianut oleh ahli takwil. Kami telah menyebutkan riwayat dari orang yang mengatakan demikian, dan kami tidak ingin mengulangnya.

Takwil firman Allah وَالْمُنْخَنِقَةُ ***(Yang tercekik)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat cekikan yang diinginkan Allah SWT dalam firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ *"Yang tercekik."*

Sebagian ahli takwil berpendapat sesuai riwayat-riwayat berikut ini:

11043. Muhammad Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ *"Yang tercekik,"* ia berkata, "Maksudny adalah binatang yang kepalanya masuk

---

[118] Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur'an* (1/150), *Al Jamharah* (2/387), dan *Al-Lisan* (entri: عمر dan هلل).
Makna lafazh المعتمر adalah orang yang mengenakan serban. Dan yang dimaksud dengan *"farqad"* adalah bintang Kutub Utara, yang tidak pernah terbenam.

di antara dua dahan pohon, kemudian tercekik dan akhirnya mati."[119]

11044. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik,*" ia berkata, "Maksudnya adalah yang tercekik kemudian mati."[120]

11045. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik,*" bahwa maksudnya adalah yang mati dalam ketercekikannya.[121]

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah binatang yang diikat dan mati karena tercekik oleh talinya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11046. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik,*" ia berkata, "Maksudnya adalah kambing yang diikat, kemudian mati karena tercekik, maka haram hukumnya."[122]

---

119 *An-Nukat wa Al Uyun* (2/11) dan *Zad Al Masir* (2/279).
120 *Ibid.*
121 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6), Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, (7/458) dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/301).
122 Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* (5/20).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah binatang ternak, orang-orang musyrik mencekiknya sampai mati, maka Allah SWT mengharamkan untuk memakannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11047. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik,*" bahwa maksudnya adalah binatang yang tercekik kemudian mati.[123]

11048. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ "*Yang tercekik,*" bahwa pada masa Jahiliyah orang-orang mencekik kambing, kemudian jika telah mati mereka memakannya.[124]

Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah binatang yang tercekik, baik karena talinya maupun karena kepalanya masuk ke dalam sesuatu dan ia tidak bisa mengeluarkannya sehingga tercekik sampai mati.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling benar dibanding pendapat lainnya, karena yang tercekik adalah yang disifati dengan tercekik, bukan hewan yang mencekik hewan lainnya.

[123] Al Qurthubi dalam tafsir (6/49) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/170).

[124] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/150), Al Qurthubi dalam tafsir (6/49), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/170).

Jika dianggap menjadi *maf'ul,* maka akan berbunyi وَالْمَخْنُوْقَةَ sehingga maknanya sesuai dengan yang mereka inginkan.

Takwil firman Allah وَالْمَوْقُوذَةُ ***(Yang dipukul)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah yang mati karena dipukul.

Dikatakan bahwa asalnya adalah وَقَذَ يَقِذُ وَقْذًا yakni jika memukulnya hingga binasa. Kata ini digunakan oleh Farazdaq dalam syairnya,

شَغَّارَةٍ تَقِذُ الْفَصِيْلَ بِرِجْلِهَا # فَطَّارَةٍ لِقَوَادِمِ الأَبْكَارِ ١٢٥

11049. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ *"Yang dipukul,"* ia berkata, "Lafazh وَالْمَوْقُوذَةُ maksudnya yang dipukul dengan kayu sampai hampir mati, kemudian akhirnya mati."[126]

11050. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ

---

[125] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan Al Farazdaq* dari *qasidah*-nya yang berjudul (أَبْوَلُ بَيْنَ حَمَارَةٍ وَحِمَارِ), dan di dalamnya ia mencela Jarir.

Makna lafazh شَغَّارَةٍ adalah yang menendang anaknya yang disapih dengan kakinya manakala menunduk untuk menyusu.

تَقِذُ artinya memukul dengan sekeras-kerasnya.

الْقَوَادِمِ artinya tetek bagian belakang. Lihat *Ad-Diwan* (1/361).

[126] Al Qurthubi dalam tafsir (6/48) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151).

"*Yang dipukul,*" bahwa orang-orang pada masa Jahiliyah memukul hewan tersebut dengan tongkat, kemudian jika telah mati mereka memakannya.[127]

11051. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ "*Yang dipukul,*" ia berkata, "Mereka memukulnya hingga mati, lalu mereka memakannya."[128]

11052. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ "*Yang dipukul,*" bahwa maksudnya adalah yang dipukul dengan keras hingga mati.[129]

11053. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ "*Yang dipukul,*" ia berkata, "Maksudnya adalah yang dipukul hingga mati."[130]

11054. Muhammad bin Al Husain berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-

---

[127] Al Qurthubi dalam tafsir (6/48), *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151), dan *Ma'alim At-Tanzil* (2/204).

[128] *Ibid.*

[129] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6), Al Qurthubi dalam tafsir (6/48), *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151), dan *Ma'alim At-Tanzil* (2/204).

[130] Al Qurthubi dalam tafsir (6/48).

Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ *"Yang dipukul,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang dipukul sampai mati."[131]

11055. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, وَالْمَوْقُوذَةُ *"Yang dipukul,"* bahwa maksudnya adalah kambing atau binatang lainnya yang dipukul dengan kayu —untuk tuhan-tuhan mereka— sampai mati, kemudian mereka memakannya.[132]

11056. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqbah bin Alqamah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Abi Ablah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Nu'aim bin Sulaiman mengabarkan kepadaku dari Abu Abdillah Ash-Shanbahi, ia berkata, "Tidak dianggap *mauqudzah* (binatang yang mati karena dipukul) kecuali pada apa yang kau miliki, dan tidak dianggap sebagai *waqidz* (binatang yang mati bukan dengan alat yang tajam) di dalam perburuan."

Takwil firman Allah وَالْمُتَرَدِّيَةُ ***(Yang jatuh)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Diharamkan bagi kalian bangkai yang jatuh dari gunung, jatuh ke sumur, atau lainnya."

"Jatuh" adalah lemparan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.

---

[131] *Ibid.*

[132] Al Qurthubi dalam tafsir (6/48) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151).

Para ahli tafsir sependapat dengan penjelasan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11057. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *"Yang jatuh,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh dari gunung."[133]

11058. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *"Yang jatuh,"* bahwa maksudnya adalah jatuh ke sumur lalu mati, kemudian dimakan."[134]

11059. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *"Yang jatuh,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh ke sumur."[135]

11060. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *"Yang jatuh,"* ia berkata,

---

[133] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/14), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Baihaqi dalam *Sunan*.

[134] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6).

[135] *Ibid.*

"Maksudnya adalah yang jatuh dari gunung atau jatuh ke dalam sumur lalu mati."[136]

11061. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَالْمُتَرَدِّيَةُ "*Yang jatuh,*" bahwa maksudnya adalah yang jatuh dari gunung kemudian mati.[137]

11062. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara, tentang firman-Nya, وَالْمُتَرَدِّيَةُ "*Yang jatuh,*" ia berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh di sumur atau dari puncak gunung, kemudian mati."[138]

Takwil firman Allah, وَالنَّطِيحَةُ *(Yang ditanduk)*

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, kemudian mati karena tandukan tersebut tanpa disembelih. Allah SWT mengharamkan itu kepada kaum mukmin jika mereka tidak menyembelihnya sebelum mati.

Asal kata وَالنَّطِيحَةُ adalah وَالْمَنْطُوْحَةُ diganti dari *wazan* مَفْعُوْلَةٌ menjadi *wazan* فَعِيْلَةٌ.

---

[136] Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafazh dan maknanya dalam Al Qurthubi (6/49), serta *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151), dan ia tidak menisbatkannya kepada As-Suddi serta seorang pun selainnya.

[137] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam literatur kami. Adh-Dhahak dalam tafsir (1/317, 318).

[138] *Ibid.*

Jika seseorang berkata, "Bagaimana huruf *ha ta'nits* tetap ada di situ, sedangkan telah diketahui bahwa orang Arab hampir tidak mempertahankan huruf *ha* dalam kasus serupa jika mereka menggantinya pada pergantian النَّطِيحَة dari *wazan* مَفْعُوْل menjadi *wazan* فَعِيْل?" Jawabannya adalah: لِحْيَةٌ دَهِيْنٌ، عَيْنٌ كَحِيْلٌ، كَفٌّ خَضِيْبٌ dan tidak dinyatakan كَفٌّ خَضِيْبَةٌ juga tidak dinyatakan عَيْنٌ كَحِيْلَةٌ.

Katakan kepadanya bahwa para ahli tata bahasa Arab berbeda pendapat mengenai hal itu.

Sebagian ahli nahwu Bashrah menyatakan bahwa huruf *ha* di situ tetap sebagaimana adanya, maksudnya النَّطِيحَة karena dijadikan sebagai *isim*, seperti kata الطَّوِيْلَة dan الطَّرِيْقَة, seakan-akan orang yang berkata tersebut mengarahkan النَّطِيحَة pada makna النَّاطِحَة. Dengan demikian, takwil sesuai madzhabnya adalah, "Diharamkan bagi kalian bangkai karena tandukan." Seolah-olah bermakna, "Diharamkan bagi kalian binatang bertanduk yang mati karena tandukannya.

Sebagian ahli nahwu Kufah berkata, "Orang Arab kerap menghilangkan huruf *ha* dari *wazan* الفَعِيْلَة yang dirubah dari المَفْعُوْل jika dijadikan sebagai *shifat* bagi *isim* yang telah mendahuluinya, sehingga kamu berkata, رَأَيْنَا كَفًّا خَضِيْبًا وَعَيْنًا كَحِيْلًا. Adapun jika huruf *Kaf* dan huruf *Ain* dihilangkan dan *isim* yang menjadi فَعِيْل itu *na't* (sifat) baginya dan merasa puas dengan فَعِيْل, maka mereka menetapkan *Ha ta`nits*, supaya diketahui keberadaannya merupakan *shifat* bagi *mu`annats* dan bukan *mudzakkar*. Katakan رَأَيْنَا كَحِيْلَةً وَخَضِيْبَةً وَأَكِيْلَةَ السَّبُع. Mereka mengatakan: "Karena itulah huruf *Ha* dimasukkan dalam kata النَّطِيحَة, karena ia adalah *shifat mu`annats*, jika dihilangkan darinya, maka tidak diketahui apakah ia *shifat mu`annats* atau *mudzakkar*. Pendapat inilah yang paling benar

mengenai hal tersebut karena banyaknya pendapat-pendapat ahli takwil bahwa makna النَّطِيحَة adalah الْمَنْطُوحَة.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11063. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" ia berkata, "Maksudnya adalah kambing menanduk kambing."[139]

11064. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami dari Qais, dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, ia membaca وَالْمَنْطُوحَة.[140]

11065. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" bahwa maksudnya adalah dua kambing saling menanduk, kemudian keduanya mati.[141]

11066. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" bahwa maksudnya adalah yang ditanduk kambing dan sapi, kemudian mati."

---

139 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

140 Ini adalah bacaan Abdullah dan Abu Maisarah. Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171), Al Qurthubi dalam tafsir (6/49), dan *Ad-Durr Al Mantsur* (2/257).

141 *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

Ia berkata, "Ini haram, karena sekelompok orang Arab memakannya."[142]

11067. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" bahwa maksudnya adalah dua kambing gibas saling menanduk, lalu salah satu dari keduanya mati, kemudian mereka memakannya."[143]

11068. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman—Nya وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" bahwa maksudnya adalah, dua kambing gibas saling menanduk, kemudian salah satu dari keduanya mati, lalu mereka memakannya.[144]

11069. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz bebrkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak menjelaskan tentang firman-Nya, وَالنَّطِيحَةُ "*Yang ditanduk,*" ia berkata, "Maksudnya adalah, seekor kambing menanduk kambing lainnya, lalu mati."[145]

Takwil firman Allah SWT: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *(Dan yang diterkam binatang buas)*

---

[142] *Ibid.*
[143] *Ibid.*
[144] *Ibid.*
[145] *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Maksudnay adalah, "Diharamkan bagi kalian memakan binatang yang dimakan oleh binatang buas pemburu yang tidak dilatih."

Demikian juga pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11070. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ *"Dan yang diterkam binatang buas,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang ditangkap oleh binatang buas."[146]

11071. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ *"Dan yang diterkam binatang buas,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang ditangkap oleh binatang buas."[147]

11072. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: S'id menceritakan kepada kami tentang firman-Nya, وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ *"Dan yang diterkam binatang buas,"* ia berkata, "Jika binatang buas membunuh sesuatu, atau memakannya, maka orang-orang Jahiliyah memakan sisanya."[148]

11073. Ibnu Waki menceritakann kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami dari Qais, dari

---

[146] Al Qurthubi dalam tafsir (6/49, 50).

[147] *Ibid.*

[148] Al Qurthubi dalam tafsir (6/50) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151).

Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Ar-Rabi, dari Ibnu Abbas, ia membaca: وَ أَكِيْلُ السَّبُعِ *"Dan pemakan binatang buas."*[149]

Takwil firman Allah SWT: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ***(Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Kecuali yang kalian sucikan dengan penyembelihan yang Allah SWT menjadikannya suci."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kekecualian yang disebutkan dalam firman-Nya, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya."*

Sebagian mereka berpendapat, "Dikecualikan dari semua yang Allah SWT sebutkan keharamannya, sebagaimana firman-Nya وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *'(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11074. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah apa yang bisa kalian sembelih dari ini semua, misalnya bergeraknya

[149] Al Qurthubi dalam tafsir (6/50) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

ekor dan berkedipnya mata, maka sembelihlah dan sebutlah nama Allah, maka itu menjadi halal."[150]

11075. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy`ats, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, yang bisa kalian sembelih, sembelihlah, dan makanlah." Aku lalu bertanya, "Wahai Abu Sa'id, bagaimana aku tahu?" Dia menjawab, "Jika ia mengedipkan mata atau mengibaskan ekornya."[151]

11076. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini selain daging babi. Jika kalian mendapati matanya berkedip, ekor bergerak, atau berdiri sambil berlari, kemudian kamu menyembelihnya, maka Allah menghalalkannya."[152]

---

150 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151).
151 *Ibid.*
152 *Ibid.*

11077. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* bahwa maksudnya adalah, "Jika kamu menemukan matanya berkedip atau ekornya bergerak, berarti halal bagimu."[153]

11078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim dan Ubbad menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Jika kamu sempat menyembelih hewan yang dipukul, yang jatuh, dan yang ditanduk, yang masih menggerakkan tangan atau kaki, maka makanlah."[154]

11079. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Jika binatang buas memakan binatang buruanmu yang sudah kamu pukul, jatuh, atau yang tertanduk, dan kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah."[155]

---

[153] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151).

[154] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/257), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/11).

[155] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

11080. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Salam At-Tamimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Jika kakinya bergerak-gerak, matanya berkedip, atau ekornya bergerak, maka itu telah mencukupi."[156]

11081. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari bapaknya, ia berkata, "Jika kamu menyembelihnya kemudian ekornya bergerak, maka telah halal bagimu." Atau ia berkata, "Maka itu telah cukup baginya."[157]

11082. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika binatang yang dipukul itu menggerakkan matanya, atau kakinya bergerak-gerak, atau ekornya bergerak, maka sembelihlah dan makanlah."[158]

11083. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Qatadah, riwayat yang sama.[159]

---

[156] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/11).

[157] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

[158] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith,* (4/171) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/11).

[159] *Ibid.*

11084. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa ia mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Jika matanya bergerak atau ekornya masih bergerak, maka ia telah halal bagimu."[160]

11085. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Orang-orang Jahiliyah memakan ini, kemudian Allah SWT mengharamkan (hal itu) dalam Islam, kecuali yang disembelih, selama kaki, ekor, atau matanya bergerak kemudian disembelih, maka itu halal."[161]

11086. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata, tentang firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.*" وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ "*Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk.*" وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ "*Dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.*" Ia mengatakan bahwa itu semua haram, kecuali yang disembelih."[162]

---

[160] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/151) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/171).

[161] *Ibid.*

[162] *Ibid.*

Takwil ayat menurut mereka adalah, "Diharamkan binatang yang matinya itu karena pukulan, jatuh, tandukan, dan tangkapan binatang buas, kecuali kalian sempat menyembelihnya sebelum kematiannya, maka ketika itu halal untuk memakannya."

Ahli takwil lain berkata, "Ini merupakan pengecualian dari keharaman, bukan pengecualian dari yang diharamkan, yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai',* karena bagi bangkai dan babi, tidak ada penyembelihan."

Mereka berkata, "Makna ayat tersebut adalah, 'Diharamkan bagi kalian bangkai dan semua yang kami sebutkan bersamanya, kecuali yang disembelih dari apa-apa yang dihalalkan Allah untuk menyembelihnya, maka itu halal."

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah sekelompok ulama Madinah.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11087. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Malik ditanya tentang seekor kambing yang perutnya dirobek oleh binatang buas sampai keluar ususnya, lalu Malik menjawab, 'Aku tidak menganggapnya boleh disembelih, dan tidak boleh dimakan sedikit pun yang disembelih darinya'."[163]

11088. Yunus menceritakan kepadaku dari Asyhab, ia berkata, "Malik ditanya tentang binatang buas yang melukai kambing gibas sampai bagian luarnya tidak berbentuk lagi, apakah kambing gibas tersebut boleh disembelih sebelum ia mati,

[163] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/251, 252).

kemudian dimakan? Ia menjawab, 'Jika sampai sangat rusak, maka menurutku tidak boleh dimakan. Tapi jika hanya sebagian anggota tubuhnya yang dilukai, maka boleh dimakan'. Ia ditanya lagi, 'Bagaimana jika ia menerkamnya hingga bagian luarnya tidak berbentuk lagi?' Ia menawab, 'Aku tidak suka jika ia dimakan, karena ia tidak akan bisa bertahan hidup'. Ia ditanya lagi, 'Bagaimana dengan serigala yang melukai kambing hingga ia merobek perutnya tapi tidak merobek ususnya?' Ia menjawab, 'Jika perutnya robek maka menurutku tidak boleh dimakan'."[164]

Jika demikian, maka firman-Nya, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* merupakan pengecualian yang terputus. Jadi, takwil ayatnya menjadi, "Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan semua yang telah Kami sebutkan, akan tetapi hewan yang disembelih dari hewan-hewan yang telah Aku halalkan untuk kalian untuk menyembelihnya adalah halal."

[164] *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa firman-Nya, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* adalah pengecualian dari firman-Nya, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ *"(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,"* karena semuanya berhak memiliki sifat yang demikian sebelum kematiannya. Jika demikian akan ditanya, "Mengapa orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhannya, kemudian mereka mengatasnamakannya, yakni, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ *"(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,"* dengan makna mendekatkan diri kepada selain Allah. Demikian juga hewan yang tercekik, jika tercekik meskipun tidak mati, maka tetap dinamakan yang tercekik.

Demikian seterusnya terhadap binatang-binatang yang Allah haramkan setelah firman-Nya, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ *"(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,"* kecuali dengan penyembelihan, maka ia disifati dengan sifat tersebut sebelum kematiannya. Allah mengharamkannya kepada para hamba-Nya kecuali dengan penyembelihan yang halal, bukan sifat kematian yang dinisbatkan kepadanya.

Jika demikian, maka takwil ayat tersebut adalah, "Diharamkan bagi kalian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan yang tercekik, dan seterusnya, kecuali yang kalian sempat sembelih darinya."

Jika demikian takwilnya, maka مَا berada pada posisi *nashab*, yang merupakan pengecualian dari yang sebelumnya, dan kadang boleh juga posisinya *rafa'*. Jika masalahnya seperti yang telah kami

jelaskan, maka setiap yang sempat disembelih dari jenis burung atau binatang lainnya sebelum keluar napas atau roh dari badannya, maka halal dimakan jika memang termasuk yang dihalalkan Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Jika seseorang berkata kepada kami, "Jika menurut Anda maknanya demikian, maka apa tujuan pengulangan firman-Nya, وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *'(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh',* serta semua yang diharamkan dalam ayat ini, padahal ayat ini dimulai dengan firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai'.* Bukankah Anda tahu bahwa firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai',* mencakup semua bangkai, baik matinya karena tidak berfungsinya jalan napasnya, karena sakit yang bukan dari pihak lain, maupun karena pukulan pihak lain, cekikan, tandukan, atau terkaman binatang buas? Mengapa tidak, pendapatnya adalah jika masalahnya seperti yang Anda jelaskan, bahwa maknanya keharaman pada semua jenis bangkai dengan cekikan, tandukan, pukulan, dan terkaman binatang buas atau lainnya, tanpa ada ketentuan khusus kematiannya jika jatuh, tercekik, atau terkaman binatang buas. Jadi, yang umum diketahui adalah, kemungkinan bisa bertahan hidup karena hal semacam itu sangatlah kecil.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai',* tidak memerlukan pengulangan, وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ *'(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik',* dan semua yang telah disebutkan, yang banyak jumlahnya?"

Jawabannya adalah, "Alasan pengulangannya adalah, jika keharamannya didasarkan pada kematian karena sebab-sebab yang

dijelaskan dalam firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai',* maka orang-orang yang menjadi objek seruan ayat ini tidak menganggap bangkai termasuk hewan, kecuali karena alasan yang baru, bukan karena cekikan, jatuh, ditanduk, dan terkaman binatang buas. Jadi, Allah memberitahukan mereka bahwa hukumnya adalah hewan yang mati karena alasan-alasan yang baru.

Adapun alasan yang mewajibkan keharaman bangkai adalah kematiannya yang bukan karena sakit atau penderitaan sebelum kematiannya, akan tetapi karena tidak disembelih dengan penyembelihan yang dihalalkan."

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11089. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,"* ia berkata, "Ini haram, karena orang-orang Arab memakannya dan tidak menganggapnya bangkai. Mereka menganggapnya bangkai jika mati karena kelaparan. Oleh karena itu, Allah mengharamkan atas mereka, kecuali yang disebutkan nama Allah dan mereka sempat menyembelihnya sewaktu masih hidup."[165]

---

[165] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/151).

Takwil firman Allah وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ***(Dan [diharamkan bagimu] yang disembelih untuk berhala)***

Abu Ja'far berkata: Takwil firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,"* adalah, "Diharamkan juga bagi kalian (binatang) yang disembelih untuk berhala."

Lafazh مـا dalam firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih,"* hukumnya dibaca *rafa'* karena *athaf* kepada مـا dalam firman-Nya, وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ *"Dan yang diterkam binatang buas."*

Lafazh النُّصُبُ adalah الأَوْثَانُ (patung-patung) yang terbuat dari batu, dan sejumlah besar patung terdapat di suatu tempat di muka bumi. Orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada mereka, hanya saja bukan arca-arca.

Ibnu Juraij mengatakan mengenai sifatnya sesuai riwayat berikut:

11090. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: النُّصُبُ bukanlah أَصْنَامٌ (arca-arca). Arca dibentuk dan diukir, sedangkan ini merupakan batu yang dipasangi 360 buah batu. Menurut sumber lain 300 buah, diantaranya milik suku Khuza'ah. Jika mereka berkorban maka mereka memercikkan darah pada bagian depan Baitullah, mengiris-iris daging, dan menaruhnya di atas sebongkah batu. Kaum muslim pun berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang Jahiliyah mengagungkan Baitullah dengan darah, maka kita lebih berhak mengagungkannya!" Rasulullah SAW pun tidak

membencinya, maka Allah SWT menurunkan ayat, لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا *"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah."* (Qs. Al Hajj [22]: 37).[166]

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat (Ibnu Juraij) tersebut adalah:

11091. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,"* ia berkata, "Maksudnya adalah batu tempat orang-orang Jahiliyah meletakkan korban."[167]

11092. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,"* ia berkata, "Batu di sekitar Ka'bah, tempat orang-orang Jahiliyah menaruh korban di atasnya. Mereka akan mengganti batu tersebut jika mereka menghendaki batu yang lebih membuat mereka takjub."[168]

11093. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[166] Al Qurthubi dalam tafsir (6/57), *Zad Al Masir* (2/284), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/152).

[167] Mujahid dalam tafsir (300), Al Qurthubi dalam tafsir (6/57), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/172).

[168] *Ibid.*

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[169]

11094. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ "*Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,*" bahwa lafazh ٱلنُّصُبِ maksudnya adalah batu yang disembah oleh orang-orang Jahiliyah, mereka memberikan korban untuknya, kemudian Allah SWT melarang hal tersebut.[170]

11095. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ "*Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,*" bahwa maksudnya adalah berhala-berhala orang Jahiliyah.[171]

11096. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ "*Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,*" bahwa lafazh ٱلنُّصُبِ maksudnya adalah berhala-berhala yang mereka berikan korban dan sesembahan.[172]

---

[169] *Ibid.*
[170] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/152).
[171] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6).
[172] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/152).

11097. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,"* ia berkata, "Di sekitar Ka'bah terdapat batu tempat mereka mengadakan korban di atasnya, dan mereka menggantinya jika mereka menginginkan batu yang lebih mereka senangi."[173]

11098. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, "Lafazh الأَنْصَابُ maksudnya adalah batu tempat mereka melakukan haji dan berkorban di atasnya."[174]

11099. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami tentang firman Allah, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,"* Ibnu Zaid berkata, "Ayat, وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *'Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala'*, dan وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *'(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah'*, adalah sama."[175]

Takwil firman Allah وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ *(Dan [diharamkan juga] mengundi nasib dengan anak panah)*

---

[173] *Ibid.*
[174] *Ibid.*
[175] *Ma'alim At-Tanzil* (2/205) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/172).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah meminta apa yang dibagikan kepadamu atau tidak dibagikan kepadamu dengan anak panah. Kata ini adalah *wazan* إِسْتَفْعَلَ dari قَسَمَ, yang artinya bagian rezeki dan kebutuhan. Dinamakan demikian karena pada masa Jahiliyah dahulu, jika salah seorang dari mereka hendak bepergian, berperang, atau lainnya, maka mereka memutarkan قِدَاحٌ, yaitu anak panah, dan itu adalah anak panah yang pada sebagiannya terdapat tulisan: Tuhan melarangku, dan pada sebagian lain tertulis: Tuhan memerintahku. Jika anak panah yang bertuliskan: Tuhan memerintahku, maka dia melakukan apa yang dia inginkan, berupa bepergian, perang, perkawinan, dan sebagiannya. Namun jika yang keluar adalah anak panah yang bertuliskan: Tuhan melarangku, maka mereka diam tidak melakukan keinginannya, sehingga dinyatakan, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* karena dengan melakukan itu seakan-akan mereka meminta anak panahnya memberi mereka bagian.

Kata ini diantaranya digunakan oleh penyair yang merasa bangga telah meninggalkan mengundi nasib,

وَلَمْ أقسم فتربثني القسوم[176]

"Aku tidak mengundi nasib maka kebimbangan menghalangiku."

Adapun lafazh, الأَزْلاَمُ bentuk tunggalnya adalah زَلَمٌ, yaitu anak panah, sebagaimana telah kami jelaskan.

Pendapat para ahli takwil sama dengan pendapat kami.

---

[176] Siksa seperti ini ada pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/152). Lafazh الرَّيث adalah seseorang yang terhalang dari urusannya. *Al-Lisan* (entri: ريث).

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11100. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Anak panah, yaitu jika mereka hendak keluar untuk bepergian maka mereka menjadikan anak panah sebagai penentu untuk tetap di rumah atau keluar. Jika ternyata keluar maka mereka keluar, dan jika ternyata tinggal di rumah maka mereka tinggal di rumah."[177]

11101. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Kerikil putih yang mereka gunakan untuk melempar."[178]

Abu Ja'far berkata: Sufyan bin Waki mengatakan kepada kami bahwa itu adalah catur.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11102. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubad bin Rasyid Al Bazzar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang

[177] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/15), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[178] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/15), Al Qurthubi dalam tafsir (6/58), *Zad Al Masir* (3/284), dan *Fath Al Qadir* (444).

firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ "*Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,*" ia berkata, "Jika mereka menghendaki suatu hal atau bepergian, maka mereka pergi ke tiga anak panah yang masing-masing bertuliskan 'apakah dia memerintahku'. Panah yang satunya lagi bertuliskan 'laranglah aku'. Panah yang satunya lagi dibiarkan sebagai penengah, yang tidak bertuliskan apa pun. Mereka lalu memutarnya. Jika yang keluar adalah panah yang bertuliskan 'apakah dia memerintahku', maka mereka melaksanakan keinginannya. Jika yang keluar adalah panah yang bertuliskan 'laranglah aku' maka mereka mengurungkan niatnya. Jika yang keluar adalah yang tidak bertuliskan apa pun, maka mereka mengulangnya."[179]

11103. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ "*Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,*" bahwa maksudnya adalah batu yang mereka tulis, yang mereka namakan anak panah.[180]

11104. [Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, بِٱلْأَزْلَٰمِ "*Dengan anak panah,*"

[179] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/16), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

[180] Mujahid dalam tafsir (300).

ia berkata, "Anak panah yang mereka bawa saat bepergian, perang, dan berdagang]."[181]

11105. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[182]

11106. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Zuhair, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Undian untuk memperebutkan seorang gadis, dan perjudian orang Arab."[183]

11107. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah perjudian orang Arab, dengan gadis Persia dan Romawi, tempat mereka bertaruh untuknya."[184]

11108. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

[181] Apa yang tertera di antara tanda "[]" tidak terdapat dalam manuskrip yang ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain. Mujahid dalam tafsir (300).

[182] Mujahid dalam tafsir (300).

[183] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/15), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

[184] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/172) serta *Ad-Durr Al Mantsur* (3/15), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Jika seseorang ingin keluar untuk bepergian, maka dia menulis dalam anak panah 'Ini memerintahkanku untuk tetap tinggal di rumah'. Sedangkan pada anak panah yang lain dia menulis 'Ini memerintahkanku untuk keluar', dan menjadikan di antara keduanya penengah, tidak bertuliskan apa pun. Dia kemudian mengundi dengannya ketika hendak keluar.

Jika yang keluar adalah yang memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah, maka ia tetap tinggal di rumah. Jika yang keluar adalah yang memerintahkan untuk keluar, maka ia keluar dan berkata, 'Dalam kepergianku ini semoga tidak ada yang menimpaku selain kebaikan'. Jika yang keluar adalah panah yang lain, maka ia memutarnya untuk yang kedua kalinya, sampai salah satu dari kedua anak panah keluar."[185]

11109. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* bahwa jika salah seorang pada zaman Jahiliyah hendak keluar, maka dia mengambil anak panah dan berkata, "Ini memerintahkanku untuk keluar." Jika ia keluar, maka dalam kepergiannya ia akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian ia mengambil anak panah yang lain dan berkata, "Ini memerintahkanku untuk tetap tinggal di rumah." Maka kepergiannya tidak akan menghasilkan keberuntungan.

[185] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/7).

Kemudian Allah melarang semua perbuatan itu, dan telah dijelaskan.[186]

11110. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Mereka mengundi nasib dengannya dalam semua masalah."[187]

11111. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, "Lafazh الأَزْلَام artinya anak panah bagi mereka. Jika salah seorang dari mereka menghendaki sesuatu dari masalah-masalah itu, maka anak panah akan ditulisi dengan hal-hal yang diinginkan, kemudian dia memukulkannya. Anak panah manapun yang keluar, meskipun yang tidak ia sukai, ia akan menjalankannya."[188]

11112. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* ia berkata, "Lafazh الأَزْلَام maksudnya adalah anak panah yang pada zaman Jahiliyah menjadi bahan ramalan. Jika seseorang hendak bepergian, menikah, atau melakukan sesuatu, maka

[186] *Ibid.*

[187] Kami tidak menemukannya, dan tampaknya Ath-Thabari meriwayatkannya sendirian. Lihat perkataan para mufasir dalam literatur-literatur sebelumnya.

[188] *Ibid.*

ia akan mendatangi peramal, kemudian ia memberinya sesuatu, lalu ia memukulkannya. Jika yang keluar darinya adalah yang membuatnya senang, maka ia melaksanakannya, namun jika yang keluar adalah yang tidak ia sukai, maka ia tidak akan melanjutkannya. Sebagaimana Abdul Muthalib memukulkannya kepada Zamzam, Abdullah, dan unta."[189]

11113. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah dan Katsir, ia berkata, "Kami mendengar orang-orang Jahiliyah memukulkan anak panah untuk masalah bepergian, tinggal di rumah, atau sesuatu yang mereka inginkan. Jika yang keluar adalah yang bepergian, maka mereka bepergian. Jika yang keluar adalah yang tinggal di rumah, maka mereka tinggal di rumah."[190]

Tentang الأَزْلاَمِ Ibnu Ishaq berkata sebagai berikut:

11114. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku tentangnya, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Hubal adalah berhala Quraisy yang paling besar di Makkah, ia berada di sumur, di lubang Ka'bah. Dan sumur tersebut dijadikan tempat meletakkan persembahan kepada ke Ka'bah. Pada Hubal terdapat tujuh anak panah, dan dalam setiap anak panah terdapat sebuah catatan.

[189] *Zad Al Masir* (2/284).
[190] *Zad Al Masir* (2/284) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/59).

Anak panah yang di dalamnya tertulis 'tebusan'. Jika mereka berselisih mengenai siapa yang membawa 'tebusan', maka mereka memukulkan tujuh anak panah. Jika 'tebusan' yang keluar, maka orang yang keluar itu menanggungnya.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'ya' untuk suatu perkara jika mereka menginginkannya, maka dipukulkan dengannya, dan jika anak panah 'ya' keluar, mereka melaksanakannya.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'tidak' untuk suatu perkara, jika mereka menginginkan suatu perkara maka mereka memukulkannya dalam anak panah. Jika yang keluar anak panah tersebut, maka mereka tidak melaksanakan perkara tersebut.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'dari kalian'. Anak panah yang di dalamnya tertera 'anak angkat'. Anak panah yang di dalamnya tertulis 'dari selain kalian'. Dan anak panah yang di dalamnya tertulis 'air', jika mereka menggali lubang air mereka memukulkan anak panah dan di dalamnya terdapat anak panah tersebut, di manapun keluarnya, mereka akan melaksanakannya.

Jika mereka hendak mengkhitan anak, menikahkan pengantin, mengubur mayit, dan mengeluhkan nasab salah seorang dari mereka, maka mereka mendatangi Hubal dengan membawa seratus dirham dan seekor kambing atau unta, kemudian memberikannya kepada pemilik anak panah yang dipukulkan, lalu mereka mendekati pemiliknya, di mana mereka mengharapkan keinginannya, kemudian mereka berkata, 'Wahai tuhanku, ini fulan bin fulan, kami

menginginkan ini dan itu, maka penuhilah keinginan kami'. Mereka kemudian berkata kepada pemilik anak panah, 'Pukulkan'. Ia pun memukulkannya.

Jika yang keluar adalah yang tertera tulisan 'di antara kalian,' maka dia menjadi penengah. Jika yang keluar adalah yang tertera tulisan 'dari selain kalian,' maka ia menjadi sekutu. Jika yang keluar adalah yang tertera tulisan 'anak angkat' maka ia akan berada di kediaman yang diberikan oleh mereka, tidak memiliki nasab serta sekutu. Jika yang keluar adalah yang di dalamnya 'ya', maka mereka melaksanakannya. Jika yang keluar adalah yang tertera tulisan 'tidak,' maka mereka mengakhirkan tahunnya, sehingga mereka datang kembali untuk kedua kalinya guna menyerahkan permasalahan-permasalahan mereka pada anak panah yang keluar."[191]

11115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"* bahwa maksudnya adalah anak panah, mereka mengundinya untuk berbagai keperluan."[192]

Takwil firman Allah ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ***([Mengundi nasib dengan anak panah itu] adalah kefasikan)***

[191] Ibnu Hisyam dalam *Sirah An-Nabawiyah* (1/160, 161).
[192] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/14).

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya ذَٰلِكُمْ *"(Mengundi nasib dengan anak panah itu)"* adalah hal-hal yang telah kami sebutkan, yakni memakan bangkai, darah, daging babi, dan semua yang diharamkan memakannya, yang disebutkan dalam ayat ini.

Adapun mengundi nasib dengan anak panah, فِسْقٌ *"Adalah kefasikan,"* yakni keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah SWT menuju hal-hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan, serta kepada kemaksiatan.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11116. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ *"(Mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan,"* bahwa maksudnya adalah, barangsiapa memakan itu semua, maka ia telah berbuat kefasikan.[193]

Takwil firman Allah ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ ***(Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk [mengalahkan] agamamu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,"* adalah, "Wahai orang-orang beriman, sekarang terputuslah harapan sekelompok orang, orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang dari agama kalian sehingga mereka murtad dan kembali kepada kemusyrikan."

---

193 *Zad Al Masir* (2/284).

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11117. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,"* bahwa maksudnya adalah, kamu kembali ke agama mereka untuk selamanya.[194]

11118. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,"* maksudnya [yakni kamu kembali kepada mereka.[195]

11119. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha mengabarkan kepadaku tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,"*][196] ia berkata, "Aku kira mereka putus asa mengembalikan kalian dari agama kalian."[197]

---

194 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/16), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, *Zad Al Masir* (2/286), serta Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/174).

195 Al Marwazi dalam *Ta'zhim Qadr Ash-Shalah* (1/353).

196 Apa yang tertera di antara tanda "[]" tidak terdapat dalam manuskrip yang ada pada kami, dan kami mendapatkannya dari manuskrip yang lain.

197 *Zad Al Masir* (2/286) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/174).

Jika seseorang bertanya, "Hari apakah ini, saat Allah memberikan kabar bahwa orang-orang kafir putus asa dari agama orang-orang mukmin?" Jawablah, "Disebutkan bahwa ini terjadi pada hari Arafah, pada tahun Nabi SAW melaksanakan haji Wada', yaitu setelah orang-orang Arab masuk Islam."

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11120. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, bawa Mujahid berkata tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,"* bahwa maksudnya adalah, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu." Ini ketika kami telah menjalankannya.

Ibnu Juraij berkata, "Ahli takwil lain berpendapat bahwa ini adalah hari Arafah, pada hari Jum'at, ketika Nabi SAW tidak melihat selain orang yang bertauhid dan tidak melihat orang yang musyrik, maka beliau memuji Allah, kemudian Jibril AS turun kepadanya dengan membawa ayat, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *'Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu'.* Maksudnya adalah kembali seperti mereka sebelumnya."[198]

11121. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus*

[198] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/16).

asa untuk (mengalahkan) agamamu," bahwa Ibnu Zaid berkata, "Ini adalah hari Arafah."[199]

Takwil firman Allah فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ *(Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku)*

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, janganlah takut mereka akan mengalahkan kalian, sehingga mereka memaksa kalian dan mengembalikan kalian dari agama kalian. وَٱخْشَوْنِ *'Dan takutlah kepada-Ku'.* Takutlah kalian kepadaku jika kalian melanggar perintah-Ku. Kalian berani durhaka kepada-Ku dan melanggar ketentuan-ketentuan-Ku, sehingga Aku menyiksa kalian dan menurunkan adzab kepada kalian.

11122. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ *"Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku,"* bahwa maksudnya adalah, "Janganlah kalian takut mereka akan mengalahkan kalian."[200]

Takwil firman Allah ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *(Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu)*

---

[199] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/16), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[200] *Zad Al Masir* (2/285).

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan-Ku, perintah dan larangan-Ku, halal haram-Ku, apa-apa yang Aku turunkan dalam kitab-Ku, penjelasan-Ku yang telah dijelaskan dengan wahyu melalui lisan utusan-Ku, dan dalil-dalil yang Aku berikan kepadamu mengenai semua yang kalian perlukan berkaitan dengan agama kalian. Telah Kusempurnakan semua itu, sehingga tidak ada lagi penambahan setelah hari ini."

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ayat ini turun pada hari Arafah, tahun saat Nabi SAW melaksanakan haji Wada'.

Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada kewajiban-kewajiban, penghalalan, dan pengharaman sesuatu yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah ayat ini. Nabi SAW hanya hidup selama 81 malam setelah ayat ini turun.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11123. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* bahwa maksudnya adalah Islam. Allah SWT mengabari Nabi-Nya dan orang-orang mukmin bahwa iman mereka telah sempurna, sehingga tidak memerlukan tambahan lagi untuk selamanya. Allah SWT telah menyempurnakan, maka Dia tidak akan

menguranginya untuk selamanya, dan Allah SWT telah ridha serta tidak akan membencinya untuk selamanya.[201]

11124. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* bahwa ayat ini diturunkan pada hari Arafah, maka setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun yang menjelaskan tentang halal haram. Kemudian Rasulullah SAW kembali, dan beliau wafat beberapa waktu setelah itu.

Asma binti Umais berkata, "Aku berhaji pada waktu itu bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba Jibril menampakkan diri, Rasulullah SAW menaiki unta, dan unta tersebut tidak kuat menanggung beban berat di atasnya, yaitu berupa Al Qur`an, maka unta tersebut merunduk. Aku lalu mendatangi beliau dan membentangkan selimut untuk beliau."[202]

11125. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Nabi SAW hidup setelah ayat ini selama 81 malam, yakni ayat yang berbunyi

---

[201] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/154), *An-Nukat wa Al Uyun* (2/12), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/175).

[202] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/19), *Al Muharrir Al Wajiz* (1/154), *An-Nukat wa Al Uyun* (2/12), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/175).

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu'.*"[203]

11126. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah, dari bapaknya, ia berkata, "Turunnya ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu',* terjadi pada hari haji akbar. Umar menangis, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, *'Mengapa kamu menangis?'* Ia menjawab, "Yang membuatku menangis adalah karena adanya penambahan dalam agama kita, karena jika sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan masih terdapat kekurangan." Nabi SAW lalu bersabda, *"Engkau benar."*[204]

11127. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Busyair menceritakan kepada kami dari Harun bin Abi Waki, dari bapaknya, kemudian dia menuturkan riwayat yang serupa.[205]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* adalah, "Hajimu, maka Aku mengkhususkan tanah suci untuk kalian berhaji wahai orang-orang beriman, bukan orang-orang musyrik. Tidak boleh seorang musyrik bercampur dalam haji kalian."

[203] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/20), dan ia tidak menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

[204] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/18), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Jarir.

[205] *Ibid.*

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11128. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Ghaniyah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Al Hakam, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* ia berkata, "Allah menyempurnakan agama mereka dengan mereka berhaji, dan orang musyrik tidak boleh berhaji dengan mereka."[206]

11129. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* ia berkata, "Allah ikhlas terhadap agama mereka dan meniadakan orang-orang musyrik dari Baitullah."[207]

11130. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair,tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Sempurnanya haji, dan tiadakanlah orang-orang musyrik dari Baitullah'."[208]

---

206 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/16).

207 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/8).

208 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/17), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT mengabarkan kepada Nabi-Nya dan orang-orang mukmin bahwa Dia menyempurnakan agama mereka pada hari ayat ini diturunkan kepada Nabi-Nya, dengan kekhususan tanah suci untuk mereka, dan membersihkannya dari orang-orang musyrik, sehingga hanya orang Islam yang boleh melaksanakan haji, tidak boleh bercampur dengan orang-orang musyrik.

Mengenai kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum, para ahli takwil berbeda pendapat, apakah semuanya itu sempurna pada hari itu juga?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Suddi, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib, bahwa akhir ayat dari Al Qur`an yang diturunkan adalah, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).[209]

Para ulama tidak menolak bahwa wahyu tidak terputus dari Rasulullah SAW sampai beliau wafat, bahkan wahyu sebelum beliau wafat lebih berturut-turut. Jika demikian adanya, maka firman-Nya, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) merupakan ayat paling akhir yang turun. Ayat ini mengandung hukum-hukum dan kewajiban.

[209] Lihat tafsir ayat *al kalalah* pada akhir surah An-Nisaa`.

Sudah jelas bahwa makna firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* berbeda dengan cara mereka menakwilkannya, maksudku, sempurnanya ibadah, hokum, dan kewajiban.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana jadinya orang yang berkata, 'Adanya kewajiban setelah ayat tersebut diturunkan lebih utama daripada tidak ada kewajiban setelah ayat tersebut turun'?" Jawablah, karena orang yang mengatakan tidak ada kewajiban yang turun setelah ayat tersebut memberitahukan bahwa ia tidak mengetahui turunnya kewajiban. Dan, ketidak-tahuan tidak dapat dijadikan persaksian, dengan demikian yang dapat dianggap kesaksiannya adalah orang yang mengatakan bahwa "telah diturunkan" kewajiban, maka tidak boleh menolak berita yang benar mengenai hal yang mungkin benar."

Takwil firman Allah, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ***(Dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Telah Aku cukupkan, wahai orang-orang beriman, dengan nyatanya kemenangan kalian atas musuh-Ku dan musuh kalian dari kalangan musyrik. Aku membersihkan mereka dari negeri kalian dan Aku memutuskan harapan mereka atas kembalinya kalian kepada kemusyrikan seperti sebelumnya."

Pendapat kami sama seperti pendapat para ahli takwil.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11131. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang musyrik dan orang-orang Islam melaksanakan haji bersama-sama. Namun ketika surah At-Taubah turun, Allah SWT membersihkan orang-orang musyrik dari Baitullah, maka orang-orang Islam tidak bersama-sama lagi dengan orang musyrik dalam melaksanakan haji di tanah suci. Seakan-akan itu merupakan kesempurnaan nikmat. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي *'Dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku'.*"[210]

11132. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku,"* disebutkan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada hari Arafah, hari Jum'at, ketika Allah SWT meniadakan orang-orang musyrik dari Masjidil Haram, dan Dia ikhlas atas haji orang-orang Islam.[211]

11133. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata Daud menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ayat ini turun pada hari Arafah, sehingga runtuhlah menara Jahiliyah dan

---

[210] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/17), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir.

[211] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/13).

lenyaplah kemusyrikan. Mereka juga tidak lagi menjalankan haji pada tahun itu bersama orang musyrik."[212]

11134. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku,"* ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang wukuf di Arafah, orang-orang mengelilingi beliau. Runtuhlah menara dan manasik Jahiliyah, lenyaplah kemusyrikan, dan tidak ada lagi orang telanjang saat thawaf di sekitar Baitullah. Allah SWT kemudian menurunkan ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu'.*"[213]

11135. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, riwayat yang serupa.[214]

Takwil firman Allah وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ***(Dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Aku ridha."

---

[212] As-Suyuthi menyebutkan riwayat yang serupa dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/17), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Al Mundzir.

[213] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/17), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Al Mundzir.

[214] *Ibid.*

الْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Islam itu jadi agama bagimu,"* maksudnya adalah, "Pasrah kepada perintah-Ku dan tunduk kepada ketaatan-Ku atas apa yang disyariatkan kepada kalian berupa batas-batas-Nya, kewajiban-kewajiban-Nya, dan tanda-tanda-Nya."

دِينًا *"Agama bagimu,"* maksudnya adalah, "Ketaatan kalian kepada-Ku."

Jika seseorang berkata, "Atau Allah tidak ridha Islam bagi hamba-hamba-Nya, kecuali Dia ingin menurunkan ayat ini?" Katakanlah, "Allah SWT masih ridha bagi makhluk-Nya Islam sebagai agama, tetapi Dia masih memurnikan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dalam derajat serta martabat Islam, derajat demi derajat, martabat demi martabat, dan keadaan demi keadaan, hingga menyempurnakan syariat-syariat dan tanda-tanda-Nya, sampai mencapai derajat dan martabat yang paling tinggi."

Ketika ayat ini, turun Allah SWT berfirman, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu,"* dengan sifat beliau pada hari itu, dan keadaan kalian pada hari itu. دِينًا *"Agama bagimu,"* maka tetapkanlah dan janganlah meninggalkannya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11136. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Dia menggambarkan agama kepada setiap pemeluk agama pada Hari Kiamat. Adapun iman, memberikan kabar gembira kepada penganutnya dan memasukkan mereka dalam kebaikan sampai datang Islam.

Dia berkata, 'Tuhanku, Engkau adalah keselamatan, dan aku Islam'. Dia berkata, 'Kepada-Mu hari ini aku datang, dan karena-Mu hari ini aku memenuhi'."[215]

Aku pikir Qatadah mengarahkan makna iman dengan *khabar* yang memiliki makna mempercayai dan mengikrarkan dengan lisan, karena itu merupakan makna iman menurut orang Arab. Ia juga mengarahkan makna Islam kepada kepasrahan dan ketundukan hati terhadap Allah dengan tauhid, serta ketundukan jasad kepadanya dengan ketaatan pada apa yang diperintah dan dilarang. Oleh karena itu, dikatakan oleh Islam, "Kepada-Mu hari ini aku datang, dan karena-Mu hari ini aku memenuhi."[216]

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Arafah pada haji Wada' Rasulullah SAW, didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

11137. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, 'Sesungguhnya kalian membaca ayat yang jika diturunkan kepada kami maka itu akan menjadi hari kemenangan'. Umar menimpali, 'Aku benar-benar tahu ketika diturunkan, di mana diturunkan dan di mana Rasulullah SAW berada ketika ayat tersebut

---

[215] *Ibid.*

[216] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/20), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

diturunkan. Diturunkan di Arafah dan Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah'."

Sufyan berkata, "Aku ragu apakah itu hari Jum'at? ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu'."*[217]

11138. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dari bapakku, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Orang Yahudi berkata kepada Umar, 'Seandainya kami, orang-orang Yahudi tahu, ketika ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu",* diturunkan, kalau saja kami tahu hari itu, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari kemenangan'. Umar menimpali, 'Aku tahu hari dan jam saat ayat itu turun, dan di mana Rasulullah SAW ketika ayat tersebut diturunkan. Ayat ini diturunkan pada malam Jum'at, saat kami tengah bersama Rasulullah SAW di Arafah'."[218]

Redaksi ini milik Abu Kuraib, dan riwayat Ibnu Waki juga seperti itu.[219]

---

[217] HR. Ahmad dalam *Musnad* dengan sedikit perbedaan (1/39), Al Bukhari dalam tafsir ayat Al Qur`an (4606), dan Muslim dalam tafsir (3).

[218] Ahmad dalam *Musnad* (1/28), *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan mengenai Iman (45), dan Muslim dalam tafsir (5).

[219] *Ibid.*

11139. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami dari Ubay Al Umais dari Qais bin Muslim, dari Thariq, dari Umar, riwayat yang serupa.[220]

11140. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Ammar (budak bani Hasyim), ia berkata: Ibnu Abbas membaca, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu,"* dan terdapat seorang ahli kitab bersamanya, ia berkata, "Seandainya kami tahu hari apa ayat ini diturunkan, maka akan kami jadikan hari itu sebagai hari kemenangan." Ibnu Abbas lalu berkata, "Ayat itu diturunkan pada hari Arafah, hari Jum'at."[221]

11141. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ammar, bahwa Ibnu Abbas membaca, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu,"* maka orang Yahudi berkata, "Seandainya ayat ini diturunkan kepada kami, maka akan kami jadikan hari itu sebagai hari kemenangan." Ibnu Abbas lalu berkata, "Ayat

---

220 *Ibid.*

221 HR. At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur`an (3044).

itu diturunkan pada dua hari kemenangan, yaitu hari raya dan hari Jum'at."[222]

11142. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, riwayat yang serupa.[223]

11143. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Raja bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadah bin Nasi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imam kami, Ishaq, menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ishaq —yakni Ibnu Kharsyah— dari Qubaishah, ia berkata: Ka'b berkata, "Seandainya kepada selain umat ini ayat ini diturunkan, maka mereka akan memperhatikan hari saat ayat itu diturunkan kepada mereka, dan mereka akan menjadikannya sebagai hari kemenangan yang mereka rayakan." Umar lalu bertanya, "Ayat yang mana, wahai Ka'b?" Dia menjawab, "Ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu'.*" Umar lalu berkata, "Aku benar-benar tahu hari dan tempat ayat tersebut diturunkan, yaitu hari Jum'at dan hari Arafah, dan keduanya, dengan segala puji milik Allah, bagi kita adalah hari kemenangan."[224]

11144. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Isa bin Jariyah

---

[222] HR. At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur`an (3044) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/18), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[223] Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

[224] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/154).

Al Anshari, ia berkata, "Kami sedang duduk-duduk di *diwan*, kemudian seorang Nasrani berkata kepada kami, 'Hai orang-orang Islam, telah turun kepada kalian suatu ayat yang kalau saja diturunkan kepada kami, maka kami akan menjadikan hari dan momen itu sebagai hari yang akan kami rayakan semasa hidup kami, yaitu ayat ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu"*, namun tidak ada seoarang pun dari kami yang mempedulikannya, kemudian aku menemui Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi dan menanyakan hal itu kepadanya." Dia berkata: "Tdakkah kalian menjawabnya?" Dia menajawab: "Umar bin Khaththab pernah mengatakan bahwa sebuah ayat diturunkan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf di gunung pada hari Arafah, maka hari itu masih menjadi hari kemenangan bagi orang-orang Islam semasa hidup mereka."[225]

11145. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkata tentang ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu,"* bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu Isya, di Arafah, saat beliau wukuf.[226]

---

225 *Ibid.*

226 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/154).

11146. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Amir bahwa orang Yahudi berkata, "Bagaimana orang Arab tidak ingat hari ini, saat Allah menyempurnakan agama untuk mereka?" Amir lalu berkata, "Apakah kamu tidak ingat?" Aku berkata kepadanya, "Hari apa?" Dia menjawab, "Hari Arafah, Allah menurunkannya pada hari Arafah."[227]

11147. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Telah sampai kepada kami bahwa ayat tersebut turun pada hari Arafah, bertepatan pada hari Jum'at.[228]

11148. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hubaib, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Surah Al Maa`idah diturunkan pada hari Arafah, bertepatan pada hari Jum'at."[229]

11149. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, "Surah Al Maa`idah diturunkan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf di Arafah, di atas

---

[227] *Ibid.*
[228] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/8).
[229] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/4), Al Bukhari dalam pembahasan mengenai iman (45) dan peperangan (4407), serta Muslim dalam tafsir (3).

untanya, kemudian unta tersebut menderum hingga tulang kakinya berdetak."[230]

11150. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, "Surah Al Maa`idah diturunkan semuanya sementara aku mengambil tali kekang unta Rasulullah SAW yang sedang panik. Seakan-akan karena beratnya beban, kaki unta tersebut berdetak."[231]

11151. Abu Amir Isma'il bin Amr As-Sukuni, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais As-Sukuni mengatakan bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan di atas mimbar membacakan ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* sampai akhir, kemudian berkata, "Ayat ini diturunkan pada hari Arafah, saat hari Jum'at."[232]

---

230 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/5).

231 HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/455) dengan sedikit perbedaan, dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (7/13).

232 HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (19/392, 921), dan pada bagian akhirnya ia menambahkan: Kemudian ia membaca ayat,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Qs. Al Kahfi [18]: 110). Ia berkata, "Ini adalah akhir ayat yang diturunkan." Sebagaimana disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (7/17).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* diturunkan pada hari Senin, di Madinah.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11152. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abi Imran, dari Hansyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi kalian lahir pada hari Senin, keluar dari Makkah pada hari Senin, masuk ke Madinah pada hari Senin, surah Al Maa`idah, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu',* diturunkan pada hari Senin, dan Al Qur`an diangkat pada hari Senin'."[233]

11153. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Al Maa`idah adalah Madaniyah (surah yang diturunkan di Madinah)."[234]

---

[233] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/277), dan di dalamnya tidak ada pernyataan, "Dan surah Al Maa`idah diturunkan sampai ayat terakhir tersebut." Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/196), ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, orang yang *dha'if,* sementara perawi-perawi lainnya *tsiqah* yang periwayatannya *shahih.*" Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (12/237), Ibnu Katsir dalam tafsir (2/237), dan ia berkata, "Atsar ini *gharib* (asing), sanadnya *dha'if.*" Dan kata الذِّكْر terdapat dalam Ath-Thabari juga, dan dalam Ath-Thabrani tertera الرُّكْن, sedangkan dalam Ahmad dan Al Haitsami tertera الْحَجَرُ الأَسْوَد.

[234] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/2), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang melaksanakan haji Wada'.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, "Surah Al Maa`idah diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan haji Wada' beliau. Beliau menaiki seekor unta, maka unta tersebut menderum karena beratnya beban."[235]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa hari tersebut tidak diketahui oleh orang-orang, yang maknanya adalah, "Hari itu adalah hari yang hanya Aku yang tahu dan tidak diketahui oleh makhluk-Ku. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian".

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11155. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah*

[235] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/155) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/53).

Kusempurnakan untuk kamu agamamu," ia berkata, "Hari yang tidak diketahui manusia."[236]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab, bahwa ia (surah Al Maa`idah) diturunkan pada hari Arafah, pada hari Jum'at, karena ke-*shahih*-an sanadnya dan sanad-sanad selainnya.

Takwil firman Allah: فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ***(Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, barangsiapa dalam keadaan terpaksa karena مَخْمَصَةٌ (perut kosong), yakni kelaparan, yaitu ber-*wazan* مَفْعَلَةٌ, seperti, الْمَجْبَنَةُ، الْمَبْخَلَةُ، الْمَنْجَبَةُ dari orang yang perutnya kosong, itulah yang memaksanya. Aku pikir dalam dalam kondisi ini maknanya karena terdesak oleh rasa lapar dan sangat kelaparan. Dan, barangkali di selain tempat ini bermakna terdesak oleh rasa selain lapar, akan tetapi karena naluri, seperti yang dikatakan oleh Nabighah bani Dzibyan ketika menggambarkan sifat perempuan yang perutnya kosong,

وَالْبَطْنُ ذُوْ عُكَنٍ خَمِيْصٍ لَيِّنٍ... وَالنَّحْرُ تَنْفِجُهُ بِثَدْيٍ مُقْعَدِ[237]

"Perut memiliki beberapa lipatan kecil dan halus,

---

[236] Riwayat Ibnu Katsir dalam tafsir (5/53).

[237] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan An-Nabighah Adz-Dzibyani* dan *Al-Lisan* (entri: قعد), dari salah satu bait *qasidah*-nya yang berjudul "امن آل مية" An-Nabighah merupakan orang yang agung dalam pandangan An-Nu'man secara khusus.
Lafazh العُكَنْ adalah bentuk tunggal dari lafazh العُكَنَة, yang maksudnya daging perut yang tersembunyi dan berlipat. Lihat *Diwan* (39).

dan bagian atas dada menonjol dengan payudara yang montok."

Dapat diketahui bahwa syair tersebut tidak bermaksud menjelaskan sifat wanita dengan penggunaan kata, خَمِيْصٌ, melainkan dengan kurus dan keterpaksaan karena lapar. Ia menyifatinya dengan adanya lipatan pada bagian pangkal paha dan pahanya, karena itu adalah yang dipuji dari wanita (dalam tradisi Arab). Akan tetapi yang bermakna menjelaskan sifat desakan dan kurus karena terpaksa adalah seperti perkataan A'sya bani Tsa'labah,

تَبِيتُونَ فِي الْمَشْتَى مِلاَءً بُطُونُكُمْ # وَجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائِصَا[238]

"Kalian bermalam di rumah tinggal musim dingin

dengan perut kenyang,

sedangkan tetangga kalian kelaparan dan bermalam

dengan perut kosong."

Maksudnya adalah, jelaslah terdesaknya perut karena lapar dan kelaparan serta buruknya keadaan. Dengan makna ini diantaranya adalah firman-Nya, فِي مَخْمَصَةٍ *"Karena kelaparan."*

Di antara ahli nahwu Bashrah berkata, "Lafazh مَخْمَصَة adalah *mashdar* dari lafazh خَمَصَهُ الْجُوعُ. Selain itu, ahli bahasa Arab menganggapnya sebagai *isim mashdar*, bukan *mashdar*. Oleh karena

[238] Bait syair terdapat dalam *Diwan Al A'sya* dari *qasidah*-nya yang berjudul "هَلْ كُنْتُمْ إلاَّ عَبِيْدًا" yang di dalamnya ia menyerang Alqamah bin Alatsah. Juga terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/153). Lafazh غرثى adalah جياع (orang-orang yang kelaparan).

itu, *wazan* الْمَفْعَلَةُ menjadi *isim mashdar*, baik untuk *mu`annats* maupun *mudzakkar*.

Ahli takwil juga berpendapat sama dengan pendapat kami.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11156. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah meceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* maksudnya adalah dalam keadaan kelaparan.[239]

11157. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* bahwa maksudnya adalah dalam keadaan kelaparan.[240]

11158. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, riwayat yang sama.[241]

11159. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* ia berkata, "Menyebutkan bangkai dan apa yang ada di dalamnya, serta

---

[239] HR. Al Bukhari dalam tafsir surah Al Maa`idah ayat 3.
[240] Disebutkan dengan sanad kedua oleh Abdurrazzaq dalam tafsir (2/8).
[241] *Ibid.*

menghalalkannya dalam keadaan terpaksa. Lafazh, فِي مَخْمَصَةٍ *'Karena kelaparan',* maksudnya adalah dalam kondisi kelaparan."[242]

11160. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Yazid berkata, tentang firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* bahwa lafazh الْمَخْمَصَة maksudnya adalah keadaan lapar.[243]

Takwil firman Allah: غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ***(Tanpa sengaja berbuat dosa)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* adalah, memakan apa yang diharamkan atas kalian, wahai orang-orang beriman, berupa bangkai, darah, daging babi, dan semua yang diharamkan dalam ayat ini. غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa."* Allah berfirman, *"Tidak sengaja berbuat dosa."*

Oleh karena itu, kata غَيْرَ dibaca *nashab* karena tidak termasuk *isim* yang disebutkan dalam ayat, فَمَنِ اضْطُرَّ *"Maka barangsiapa terpaksa,"* sehingga bermakna لا (tidak). Oleh karena itu, di-*nashab*-kan dengan makna الْمُتَجَانِف yang dibaca *nashab* seandainya kalimat itu berbunyi, لا مُتَجَانِفًا.

الْمُتَجَانِفُ artinya yang cenderung berbuat dosa, berpaling kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini adalah niat orang yang sengaja, yang berasal dari lafazh, "Kaum sengaja kepada aku," yakni jika

242 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/288) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/155).
243 *Ibid.*

mereka cenderung kepadaku. Semua gading itu bengkok menurut orang Arab, dan kami telah menjelaskan makna جَنَفًا dengan semua buktinya dalam firman Allah SWT, فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا *"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 182) yang tidak perlu saya jelaskan lagi di sini.[244]

Adapun sengaja memakan bangkai dan lain-lainnya dari yang diharamkan oleh Allah untuk memakannya kepada orang-orang mukmin, maka ia dianggap berdosa pada saat memakannya, maksudnya adalah sengaja memakannya bukan karena keadaan darurat yang menimpanya, melainkan karena durhaka kepada Allah dan menentang perintah-Nya.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat kami.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11161. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,"* bahwa maksudnya adalah kepada apa yang diharamkan dari yang disebutkan pada awal ayat ini. Lafazh, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* maksudnya adalah tidak sengaja untuk berbuat dosa.[245]

---

244 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 182.

245 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/20), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim. *Zad Al Masir* (2/288) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/13).

11162. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* ia berkata, "Maksudnya adalah kepada apa yang diharamkan oleh Allah, diberikan keringanan untuk orang yang terpaksa —jika tidak sengaja berbuat dosa— memakannya. Barangsiapa menyimpang, melampaui batas, atau keluar dalam kemaksiatan kepada Allah, maka diharamkan baginya untuk memakannya."[246]

Pendapat kami adalah pendapat ahli takwil.

Riwayat–riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11163. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* bahwa maksudnya adalah tidak bertujuan maksiat.[247]

11164. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* bahwa maksudnya adalah tidak sengaja, tidak bertujuan berbuat dosa.[248]

---

[246] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/20), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir. *Zad Al Masir* (2/288) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/13).

[247] Disebutkan dengan sanad dan lafazhnya oleh Abdurrazzaq dalam tafsir (2/8), Al Qurthubi dalam tafsir (6/65), dan *Ma'alim At-Tanzil* (2/209).

[248] *Ibid.*

11165. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* bahwa maksudnya adalah mencarinya karena nafsu atau berlebihan dalam memakannya.[249]

11166. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami tentang firman-Nya, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* Ibnu Zaid berkata, "Tidak boleh memakannya karena untuk berbuat dosa dan berbuat lancang kepada-Nya."[250]

Takwil firman Allah: فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ***(Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)***

Abu Ja'far berkata: Dalam firman ini terdapat bagian yang dibuang karena dianggap cukup dengan petunjuk yang telah disebutkan. Hal ini karena makna ayat tersebut adalah, barangsiapa terpaksa karena kelaparan terhadap yang diharamkan dalam ayat ini, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* kemudian memakannya, فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Dengan demikian, kata "memakannya" dihilangkan, dan penyebutan kata لَهُ berfungsi untuk menunjukkan semua yang disebutkan dalam firman tersebut.

Adapun makna firman-Nya, فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* adalah, orang yang

[249] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam literatur kami. Lihat pendapat para mufassir dalam *Zad Al Masir* (2/288) serta *Al Muharrir Al Wajiz* (2/155).
[250] *Ibid.*

memakan apa yang diharamkan berdasarkan ayat ini, dalam keadaan terpaksa, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menutupi perbuatannya tersebut dengan pemaafan dari-Nya dan terhindar dari siksa-Nya.

رَّحِيمٌ *"Maha Penyayang,"* maksudnya adalah Dia menyayangi dengan kasih sayang-Nya, membolehkannya memakan bangkai dan semua yang disebutkan bersamanya dalam ayat ini, lantaran khawatir terhadap jiwanya karena dahsyatnya rasa lapar dan adanya bahaya yang mengancam badannya.

Jika seseorang berkata, "Makan seperti apa yang Allah janjikan ampunan kepada orang yang terpaksa memakan bangkai dan semua yang diharamkan dengan ayat ini?" Katakanlah: Riwayat-riwayat yang menjelaskannya adalah:

11167. Abdul A'la bin Washil Al Asdi menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Al Qasim Al Asdi menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Katakan kepada kami, wahai Rasulullah, kami berada di bagian dunia di mana terdapat kelaparan, maka bangkai yang bagaimana yang bisa kami makan?" Beliau menjawab,

إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا

"Jika kalian tidak makan pagi hari,[251] *minum sore hari,*[252] *atau menelan sebiji baql pun,*[253] *maka kalian boleh memakannya."*[254]

[251] *Lisan Al Arab* (entri: صبح).

[252] *Lisan Al Arab* (entri: غبق).

[253] Ibnu Al Manzhur berkata, "Mengambil *baql* dari atas tanah."

11168. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Khushaib bin Zaid At-Tamimi, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sampai kapan sesuatu yang haram itu menjadi halal untukku?" Beliau menjawab,

إِلَى أَنْ يَرْوِيَ أَهْلُكَ مِنَ اللَّبَنِ، أَوْ تَجِيءَ مِيرَتُهُمْ

"Sampai keluargamu dapat meminum susu, atau makanan mereka telah datang."[255]

Abu Hanifah berkata, "Mengambil di sini artinya mengambil dengan kuku dari tanah, kemudian diriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh تحتفئوا dan ia berkata: Abu Ubaid berkata: Ia berasal dari kata حفأ jenis kurma putih yang sudah lembab, dan dapat dimakan. Kemudian ia menakwilkan kata تحتفئوا, seraya berkata: "Selama belum kau telah benda itu, maka hendaklah kau memakannya. Dikatakan jika kalian tidak menemukan di atas tanah selain *baql*, jika kalian menelannya karena ukurannya yang kecil..."
Al Azhari berkata: Abu Said berkata tentang تحتفئوا, yaitu sesuatu yang telah berakar. Diantaranya juga adalah berakarnya rambut. Orang yang berkata تحتفئوا dengan *hamzah* tanpa tasydid, maka tidak benar karena kurma putih tidak termasuk *baql*... tidak ada kurma putih di negeri Arab, dan diriwayatkan pula تحتفّوا dengan huruf *fa bertasydid*, yakni sesuatu menjadi tersembunyi jika telah diambil sebagaimana perempuan menyembunyikan wajahnya dengan rambutnya. *Lisan Al Arab* (entri: حفأ).

254 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/218) serta Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/165), dan ia memberikan isyarat kepada pernyataan Al Mazyi tentang adanya keterputusan dari sanad hadits, karena Hassan bin Athiyah tidak mendengar dari Abu Waqid. Al Hakim menyebutkannya dalam *Mustadrak* (4/125), ia berkata, "*Shahih* dengan syarat *Shahihain*, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Namun Adz-Dzahabi mengisyaratkan bahwa di dalamnya terdapat keterputusan sanad.

255 Ibnu Katsir dalam tafsir dengan hikayat dari Ath-Thabari (5/57). Lafazh الميرة artinya mencari makanan. *Al Qamus Al Muhith* (entri: مار) (2/142).

11169. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaib bin Yazid At-Tamimi mengabarkankepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian ia menceritakan yang serupa, hanya saja Nabi bersabda, أو تُجْبَى مِيرَتُهُمْ *"Atau makanan mereka terkumpul."*[256]

11170. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Umar bin Abdullah bin Urwah dari kakeknya, dari orang yang menceritakan kepadanya bahwa seorang badui datang kepada Nabi SAW yang meminta fatwa tentang hal-hal yang Allah haramkan dan halalkan? Nabi SAW lalu bersabda,

تَحِلُّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ، وَتَحرمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ، إلاَّ أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَامٍ٢٥٧ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِي عَنْهُ

"Dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, diharamkan atas kalian yang buruk-buruk, kecuali kalian membutuhkan makanan,[258] *maka makanlah darinya sampai kalian tidak membutuhkannya lagi."*

---

[256] *Ibid.*

[257] Demikian yang tertera dalam semua naskah, dan dalam naskah Al Allamah Ahmad bin Muhammad Syakir terdapat tambahan lafazh لا يَحِلُ.

[258] Demikian yang tertera dalam semua naskah, dan dalam naskah Al Allamah Ahmad bin Muhammad Syakir terdapat tambahan lafazh لَا .

Orang tersebut bertanya, "Kefakiran apa yang membuatku halal, dan kekayaan apa yang membuatku tidak memerlukannya?" Nabi SAW lalu bersabda,

وَإِذَا كُنْتَ تَرْجُوْ نَتَاجًا فَتَبْلُغُ بِحُلُوْمِ مَاشِيَتِكَ إِلَى نَتَاجِكَ، أَوْ كُنْتَ تَرْجُوْ غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبْلُغُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مَابَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِى عَنْهُ

"Jika kamu mengharap sebuah hasil, lalu kamu mencapai dengan kesabaran perjalanan kepada hasilmu itu, atau kamu mengharap suatu kekayaan yang kamu cari, kemudian kamu mencapai sebagian darinya, maka berilah makan keluargamu sesuai yang kamu pandang baik, hingga kamu tidak membutuhkannya lagi."

Orang badui tersebut bertanya lagi, "Kekayaan (ketidakbutuhan) seperti apa yang aku tinggalkan jika aku mendapatkannya?" Nabi SAW lalu bersabda,

إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَكَ عَبُوْقًا مِنَ اللَّيْلِ فَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ طَعَامِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ مَيْسُوْرٌ كُلُّهُ، لَيْسَ فِيْهِ حَرَامٌ[٢٥٩]

"Jika kamu melihat keluargamu hanya mendapatkan minum pada malam hari, maka hindarilah apa yang diharamkan Allah atasmu dari makanan seorang pemilik, karena

[259] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (7/257), Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/166) dari Samurah bin Jundab, dan ia memberikan isyarat bahwa dalam sanadnya terdapat Masatir, serta Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.

semuanya dimudahkan, dan tidak ada yang haram di dalamnya."

11171. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Di sisi Hasan aku menemukan buku Samurah, maka aku membacakan untuknya, dan di dalamnya terdapat catatan, "Cukup dianggap terpaksa apabila hanya mendapati minum pada sore hari atau makan pada pagi hari."[260]

11172. Hannad dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: Aku membaca dalam kitab Samurah bin Jundab, "Cukup dikatakan terpaksa —saat darurat— apabila hanya mendapati minum sore hari atau makan pagi hari."[261]

11173. Ali bin Sa'id Al Kindi dan Abu Kuraib menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika seseorang terpaksa memakan bangkai, maka sekadar yang pokok saja, yakni sekadar pegangan tangannya (suapan)."[262]

11174. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, ia berkata: Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami berada di bumi yang sedang

---

260 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/155) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/288).
261 *Ibid.*
262 *Ibid.*

kelaparan, maka apakah yang halal bagi kami? Kapan bangkai dihalalkan untuk kami?" Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا

"Jika kalian tidak makan pagi hari, minum sore hari, atau menelan sebiji baql pun, maka kalian boleh memakannya."[263]

11175. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, dari seseorang yang disebutkan kepada kami bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Kami berada di bumi yang sedang kelaparan, maka kapan bangkai dihalalkan untuk kami?" Nabi SAW bersabda,

إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا

"Jika kalian tidak makan pagi hari, minum sore hari, atau menelan sebiji baql pun, maka kalian boleh memakannya."[264]

Abu Ja'far berkata: Ini dilihat dari empat segi:

Pertama: وَتَحْتَفِئُوا dengan huruf *hamzah*.

Kedua: وَتَحْتَفِيُوا dengan huruf *ya* dan *ha* di-*takhfif*.

---

263 HR. Ad-Darimi dalam *Sunan* (2/120) dari jalur Abu Ashim, dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, dari Abu Waqid.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (9/365) dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Ibnu Athiyah, dari Ibnu Murtsid, dari Abu Waqid.

264 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/155).

Ketiga: وَتَخَفَّوْا dengan huruf *fa* di-*tasydid*.

Keempat: وَتَحْتَفُوا dengan huruf *ha* dan di-*takhfif*, serta membawa *hamzah*.

●●●

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Takwil firman Allah: يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ***(Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan [buruan yang ditangkap] oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu)***

Abu Ja'far berkata: Sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, makanan apa yang dihalalkan untuk mereka." Katakanlah: "Dihalalkan untuk mereka yang baik-baik, yakni yang halal yang diperbolehkan untuk mereka oleh Tuhan mereka berupa binatang-binatang sembelihan, dan dihalalkan untuk mereka binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah mereka ajari dengan melatihnya untuk berburu, yakni hewan pemburu sebangsa binatang buas atau burung. Dikatakan الْجَوَارِحُ karena ia melukai dan mendapat hasil untuk para pelatihnya melalui perburuan. Dikatakan جَرَحَ فُلاَنٌ لِأَهْلِهِ خَيْرًا "Fulan memperoleh kebaikan untuk keluarganya", jika ia mendapatkan kebaikan, dan fulan adalah orang yang mencari nafkah untuk istrinya. Seorang istri tidak mendapatkan nafkah manaka ia tidak memiliki lelaki yang memberinya nafkah. Contoh lainnya adalah syair A'sya bani Tsa'labah:

ذَاتَ حَدٍّ مُنْضِجٍ مِيسَمُهَا # تَذْكُرُ الْجَارِحُ مَا كَانَ اجْتَرَحْ[265]

"Memiliki batas kematangan pada perawakan keduanya, pencari nafkah menyebutkan apa yang telah diperolehnya"

Maksudnya adalah memperoleh.

Firman-Nya وَمَا عَلَّمْتُم *"Yang telah kamu ajar,"* membuang lafazh وَصَيْدُ "*buruan*" yang ditangkap oleh binatang buas yang telah

[265] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan*-nya dari salah satu *qasidah*-nya yang sangat bagus, yang berjudul "ورث السودد عن آبائه" yang di dalamnya ia memuji Iyas bin Qubaishah Ath-Tha`i, Raja Hirah. Riwayat yang terdapat dalam *Diwan* bertentangan dengan riwayat yang ada dalam Ath-Thabari. Riwayat dalam *Diwan* berbunyi,

ذا جبّارٍ مُنْضِجًا مِيسَمُهُ # يَذْكُرُ الْجَارِحُ مَا كَانَ اجْتَرَحْ

Lihat *Ad-Diwan* (42).

kamu ajar karena cukup dengan penunjukkan dari konteks kalimat. Hal ini karena yang sampai kepada kami adalah bahwa sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan mereka untuk membunuh anjing-anjing yang padahal sebagian halal untuk dipelihara, maka Allah SWT menurunkan ayat mengenai hal yang mereka tanyakan tersebut, berupa ayat ini, dan mengecualikan dari itu adalah anjing-anjing yang boleh dipelihara. Dia membolehkan memelihara anjing untuk berburu, anjing yang digunakan menggiring binatang ternak, dan anjing untuk penjaga (rumah atau kebun).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11176. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Habbab Al Akli menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Ubaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Salma atau Rafi, dari Abu Rafi, ia berkata: Jibril datang kepada Nabi SAW meminta izin, lalu beliau mengizinkannya, namun Jibril tidak juga masuk, ia berkata, "Engkau telah memberi ijin kepada kami wahai Rasulullah, akan tetapi kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing."

Abu Rafi berkata: Beliau lantas memerintahkanku untuk membunuh semua anjing di Madinah, dan aku pun melaksanakannya sampai aku berhenti kepada seorang perempuan yang memiliki anjing yang menyalak kepadanya (menjaganya), maka aku membiarkannya karena merasa kasihan padanya. Kemudian aku kembali kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan hal tersebut, namun ternyata beliau memerintahkanku untuk membunuhnya, maka aku

pun kembali dan akhirnya membunuhnya. Para sahabat lalu berdatangan sambil berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang dihalalkan kepada kami dari yang engkau perintahkan untuk membunuhnya?" Rasulullah SAW terdiam, Allah lalu menurunkan ayat, يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu'."*[266]

11177. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi untuk membunuh anjing, maka ia menjalankannya sampai pada Awali,[267] kemudian Ashim bin Adi, Sa'd bin Khaitsamah, dan Uwaim bin Sa'idah masuk serta berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untuk kami?" Kemudian turunlah ayat, يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu'."*[268]

---

[266] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/42). Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/311), ia berkata, "*Shahih* menurut syarat *Syaikhain*, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi juga menyepakatinya." Al Baihaqi dalam *Sunan* (9/235).

[267] Awali adalah nama sebuah daerah yang sudah masyhur, yang terletak di Madinah.

[268] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).

11178. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair menceritakan kepada kami, ia berkata: Mereka menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, ia berkata: Ketika Nabi SAW memerintahku untuk membunuh anjing, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan untuk kami dari umat ini?" Lalu turunlah ayat, يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka'?"*[269]

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud lafazh الْجَوَارِحْ dalam firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar."*

Sebagian berpendapat bahwa ia adalah semua jenis binatang atau jenis burung yang dilatih untuk berburu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11179. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua jenis binatang yang dilatih untuk berburu, seperti anjing, burung elang, macan tutul, dan lain-lain."[270]

---

[269] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/21), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[270] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15)

11180. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, مُكَلِّبِينَ *"Dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah semua jenis binatang yang diajar untuk berburu, seperti anjing, macan tutul, dan lain-lain."[271]

11181. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang buruan macan tutul, ia menjawab, "Ia termasuk الْجَوَارِحِ (binatang buas)."[272]

11182. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah burung dan anjing."[273]

11183. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Atha, dari Al Qasim Abi Bazzah, dari Mujahid, riwayat yang sama.[274]

---

271 *Ibid.*
272 *Ibid.*
273 Mujahid dalam tafsir (300).
274 *Ibid.*

11184. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Al Qasim bin Nafi, dari Mujahid, riwayat yang sama.

11185. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Hummaid, dari Mujahid, tentang firman-Nya, مُكَلِّبِينَ *"Dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah anjing dan burung."[275]

11186. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah burung dan anjing."[276]

11187. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[277]

11188. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Haitsam, dari Thalhah bin Mushrif, ia

---

[275] *Ibid.*
[276] *Ibid.*
[277] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

berkata: Khaitsamah bin Abdirrahman berkata, "Sudah dijelaskan kepada kalian bahwa elang termasuk الْجَوَارِحُ."[278]

11189. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Haitsam menceritakan dari Thalhah Al Iyami, dari Khaitsamah, ia berkata, "Aku diberitahu bahwa burung elang dan anjing termasuk الْجَوَارِحُ."[279]

11190. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ali bin Husain, ia berkata, "Burung elang termasuk الْجَوَارِحُ."[280]

11191. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Burung elang termasuk مُكَلِّبِينَ."[281]

11192. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksud lafazh

---

[278] *Ibid.*
[279] *Ibid.*
[280] *Ibid.*
[281] *Ibid.*

الْجَوَارِحُ adalah anjing buas, macan tutul, burung elang, dan lain-lain."[282]

11193. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah anjing dan lainnya, berupa burung elang dan lainnya yang dilatih untuk berburu."[283]

11194. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentanng firman-Nya وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Lafazh الْجَوَارِحُ maksudnya adalah anjing dan burung elang yang diajari berburu."[284]

11195. Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, yang mendengar Ubaid bin Umair berbicara tentang firman-Nya, مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah anjing dan burung."[285]

---

282 *Ibid.*
283 *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/22, 23).
284 *Ibid.*
285 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan* (4/66, no. 1467).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud firman-Nya وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* adalah anjing.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11196. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah anjing."[286]

11197. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* ia berkata, "Dihalalkan bagi kalian (binatang hasil) buruan anjing yang kalian ajari berburu."[287]

11198. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Adapun binatang yang diburu oleh burung elang atau burung lainnya, jika kalian mendapatinya masih hidup,

---

[286] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156), Al Qurthubi dalam tafsir (6/67), *Ma'alim At-Tanzil* (2/209), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

[287] *Ibid.*

maka itu halal bagi kalian. Namun jika tidak maka janganlah kalian memakannya."[288]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa semua binatang pemburu, seperti sejenis burung dan binatang buas, disebut الْجَوَارِحُ. Jadi, hasil buruannya halal jika terlebih dahulu diajarkan berburu, karena Allah SWT dengan firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* telah mengglobalkan (*amm*) semua binatang pemburu, tidak mengkhususkan salah satu darinya.

Dengan demikian, semua binatang pemburu yang memiliki sifat yang telah Allah SWT jelaskan, seperti semua jenis burung dan binatang buas, dihalalkan untuk memakan hasil tangkapannya. Terdapat riwayat dari Nabi SAW berkaitan dengan pendapat kami, juga terdapatnya penunjukkan (*dilalah*) yang telah kami jelaskan tentang keabsahan pendapat kami.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11199. Hannad menceritakan riwayat tersebut, ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku bertanya tentang buruan burung elang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab,

مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ

"Apa yang ia tangkap untukmu, maka makanlah."[289]

---

[288] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).

Rasulullah SAW membolehkan buruan burung elang dan menganggapnya termasuk الْجَوَارِحِ, sehingga dalam hal ini terdapat penunjukkan yang jelas atas kekeliruan pendapat yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* adalah anjing pemburu saja, bukan binatang pemburu lainnya."

Jika seseorang menduga bahwa firman-Nya, مُكَلِّبِينَ *"Dengan melatihnya untuk berburu,"* menunjukkan bahwa binatang pemburu yang disebutkan dalam firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu,"* adalah anjing saja. Jadi, dugaannya tidak benar, karena makna firman-Nya tersebut adalah, "Katakanlah bahwa dihalalkan bagi kalian, wahai manusia pemilik anjing, yang baik-baik, dan buruan hasil tangkapan binatang buas serta burung yang telah dilatih untuk berburu."

Firman-Nya مُكَلِّبِينَ *"Dengan melatihnya untuk berburu,"* adalah sifat bagi pemburu, jika dia kadang-kadang berburu tanpa anjing, yaitu bandingan perkataan seseorang yang sedang berbicara kepada sekelompok orang, "Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan buruan binatang yang dilatih berburu oleh orang-orang yang beriman." Jadi, bisa diketahui bahwa maksud pembicara dengan hal tersebut adalah pemberitahuan kepada sekelompok orang bahwa Allah SWT menghalalkan bagi mereka orang-orang beriman yang baik-baik dan

[289] HR. Al Bukhari dalam *Shahih*, pembahasan mengenai sembelihan, dan Muslim dalam pembahasan mengenai perburuan dan sembelihan.

hasil tangkapan binatang pemburu yang Dia beritahukan kepada mereka bahwa tidak halal bagi mereka kecuali yang mereka buru.

Demikian juga firman-Nya أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ *"Yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu."* Oleh karena itu, bandingannya adalah bahwa pelatihan itu bagi pemburu yang menggunakan anjing atau lainnya, bukan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa hasil buruan tidak halal kecuali yang ditangkap oleh anjing."

Takwil firman Allah تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ *(Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu)*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, تُعَلِّمُونَهُنَّ *"Kamu mengajarnya,"* adalah, "Kamu semua melatih binatang buas, mengajarinya berburu untuk kalian menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian."

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna firman-Nya مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ *"Menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,"* adalah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11200. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ *"Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah*

kepadamu," ia berkata, "Kalian mengajarinya cara mencari, sebagaimana Allah mengajari kalian."[290]

Kami tidak mengetahui bahwa dalam perkataan orang Arab, kata مِنْ bermakna لَ, karena مِنْ masuk dalam perkataan mereka dengan makna التَّبْعِيْضُ, sedangkan لَ memiliki makna التَّشْبِيْهُ. Penggunaan kata untuk menempatkan atau menggantikan posisinya adalah jika makna keduanya saling berdekatan, sedangkan jika kedua maknanya berbeda, maka tidak ada model penggantian seperti ini. Al Qur`an dan penurunannya merupakan kalam yang paling menghindarkan makna yang keluar dari pemahaman dan tujuan dalam bentuk baku dari bahasa Qur`an itu sendiri, tempat ia diturunkan."

11201. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Shubaih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hani menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, ia berkata: Amir menceritakan kepada kami bahwa Adi bin Hatim Ath-Tha`i berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang tangkapan anjing, dan beliau tidak tahu bagaimana menjawabnya, hingga ayat ini turun, تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ *"Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu."*[291]

Dikatakan bahwa para ahli takwil berbeda pendapat tentang hal ini.

---

[290] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/292, 293), dan ia tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

[291] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/22).

Sekelompok ahli Hijaz dan sebagian ahli Irak berpendapat bahwa ia menurut untuk berburu jika majikannya memintanya demikian, dan ia memegangnya jika ia menangkapnya dan tidak memakannya, menjawab jika dipanggil dan tidak lari jika ia hendak didekati. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, berarti dinamakan telah diajari atau dilatih.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11202. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Isham menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, "Segala sesuatu yang dibunuh oleh binatang buruanmu sebelum diajar, ditangkap, dan diburu, maka disebut bangkai, dan kematiannya tidak disebut sembelihan sampai ia diajari menangkap dan berburu. Jika demikian, maka kematiannya (hewan buruan) disebut sembelihan."[292]

11203. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Anjing yang diajar adalah jika ia menangkap buruannya dan tidak memakannya sampai majikannya datang. Jika ia menangkapnya sebelum majikannya menyembelih, maka buruan itu tidak boleh dimakan."[293]

11204. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr, dari Thawus,

[292] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

[293] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/23).

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika anjing itu telah memakannya, maka janganlah kalian makan, karena ia menangkap untuk dirinya sendiri."[294]

11205. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ma'la menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Jika seseorang melepas seekor anjing (untuk berburu), kemudian ia memakannya, berarti ia telah merusaknya, meskipun ia menyebut nama Allah ketika melepasnya —karena ia menduga menangkap untuk dirinya sendiri—. Allah berfirman, مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu."* Ia menduga bahwa jika ia memakan hasil buruannya sebelum majikannya datang, maka tidak disebut sebagai binatang yang telah diajar, dan seyogianya ia memukul dan mengajarinya sampai meninggalkan binatang yang dimangsanya tersebut."[295]

11206. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar Ar-Ruqi menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika anjing menangkap

---

[294] *Ibid.*

[295] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/23) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).

kemudian membunuh dan memakannya, berarti ia binatang buas."[296]

11207. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak boleh dimakan, sebab jika ia dilatih maka ia tidak akan memakannya. Itu berarti ia tidak mempelajari apa yang kalian ajarkan, karena ia menangkap untuk dirinya sendiri, bukan menangkap untuk kalian."[297]

11208. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, riwayat yang serupa.[298]

11209. Muhammad bin Basysyar meceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika anjing memakannya, maka janganlah kamu memakannya."[299]

11210. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[300]

---

[296] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/601, 602).

[297] *Ibid.*

[298] *Ibid.*

[299] *Ibid.*

[300] *Ibid.*

11211. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, "Seseorang melepas anjingnya (untuk beburu) kemudian ia memakannya, maka apakah aku boleh memakannya? Ia menjawab, 'Tidak, (karena) ia tidak menjalankan seperti yang kamu ajarkan kepadanya'."[301]

11212. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika anjing memakan hewan buruannya, pukullah ia, karena itu berarti ia tidak terlatih."[302]

11213. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, ia berkata, "Jika anjing memakan (hewan buruan)nya, berarti (hewan buruan tersebut) bangkai, maka janganlah kamu memakannya."[303]

11214. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair dan Sayyar, dari Asy-Sya'bi dan Mughirah, dari Ibrahim, bahwa mereka berkata mengenai anjing, "Jika ia makan dari hewan buruannya, maka janganlah kamu memakannya, karena ia menangkap untuk dirinya sendiri."[304]

---

[301] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).
[302] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/602).
[303] *Ibid.*
[304] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).

11215. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha menceritakan kepada kami, ia berkata, "Jika kamu menemukan anjing telah makan dari hewan buruannya, dan kamu mendapatinya sudah menjadi bangkai, maka tinggalkanlah, karena ia tidak memburu untuk kamu, melainkan binatang buas yang menangkap untuk dirinya sendiri, bukan untuk kamu, meskipun ia telah diajar."[305]

11216. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, riwayat yang serupa.

Muhakki dari Abu Yusuf, berpendapat seperti pendapat tadi, hanya saja membatasi pengetahuan anjing tersebut dengan anjing yang telah menerima didikan (pelatihan), dan buruannya menjadi halal apabila telah melakukannya minimal tiga kali.

Sebagian ahli takwil kontemporer berpendapat bahwa tidak ada batasan mengenai pengetahuan anjing, ia dikatakan "mengerti" apabila telah mendapat didikan.

Mereka berkata, "Jika telah melakukan demikian, maka sudah disebut sebagai anjing yang terdidik (terlatih), yang buruannya halal."

Sebagian yang berpendapat demikian membedakan antara burung elang dengan burung pemangsa lainnya, serta pendidikan anjing dengan binatang pemburu lainnya. Mereka berkata, "Boleh

---

305 *An-Nukat wa Al Uyun* (2/16).

hukumnya memakan hewan buruan yang ditangkap oleh burung elang." Mereka berkata, "Pengetahuan elang adalah terbang jika diminta untuk berburu, menjawab jika dipanggil, dan tidak menghindari majikannya jika ia hendak memegangnya." Mereka berkata, "Tidaklah menjadi syarat pendidikan jika ia memakan mangsanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11217. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim dan Hajjaj, dari Atha, ia berkata, "Tidak mengapa memakan hasil buruan, sekalipun elang itu memakannya."[306]

11218. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Asy-Syaibani menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang burung, "Jika kamu melepasnya (untuk berburu) kemudian ia membunuhnya, maka kamu boleh memakannya, karena anjing jika kamu pukul maka ia tidak akan mengulangnya. Adapun pendidikan burung adalah jika ia kembali kepada majikannya dan tidak memukulnya, jika ia memakan buruan dan hanya mematuk bulunya, maka makanlah."[307]

11219. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Burung elang tidak seperti anjing, karena

---

[306] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/611), dan dinyatakan bahwa Atha melarang makan dalam keadaan seperti ini.

[307] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/610) dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi.

jika kamu melepasnya (untuk berburu), maka ia menangkapnya kemudian memakannya. Oleh karena itu, biarkanlah ia memakannya, kemudian ia datang kepadamu, dan makanlah sisanya."[308]

11220. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zubaid menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Hammad, ia berkata: Ibrahim berkata, "Makanlah buruan elang, sekalipun ia memakan (sebagian)nya."[309]

11221. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim dan Jabir, dari Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Makanlah hewan buruan elang, meskipun ia memakannya."[310]

11222. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, "Jika burung elang memakan hewan buruannya, maka makanlah, karena ia tidak tahu."[311]

11223. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, "Tidak apa-apa memakan yang dimakan oleh elang."[312]

---

[308] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/16).

[309] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/16), Ibnu Jauzi, dan *Zad Al Masir* (2/293).

[310] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/16), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/293), dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/70).

[311] *Ibid.*

[312] *Ibid.*

11224. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, ia berkata (tentang burung elang yang memakan mangsanya), "Makanlah."[313]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa pengajaran burung dan binatang ternak atau binatang buas, sama saja, tidak ada yang disebut terdidik, kecuali semua jenis binatang itu disebut terdidik.

Mereka berkata, "Tidak halal memakan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu jika ia memakannya, baik binatang pemburu itu sejenis binatang buas maupun sejenis burung, karena syarat pendidikan yang buruannya menjadi halal adalah jika ia menangkap hewan buruannya maka ia memberikannya kepada majikannya dan tidak memakannya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11225. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Salim menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkata: Ali berkata, "Jika burung elang memakan mangsanya, maka janganlah kamu memakannya."[314]

11226. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Mujahid bin Sa'id, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika burung

[313] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/611).

[314] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (9/238) dari Sa'id bin Jubair.

elang memakan mangsanya, maka janganlah kamu memakan (hasil buruan)nya itu."[315]

11227. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Jika burung elang memakan hewan buruannya, maka janganlah kamu memakannya."[316]

11228. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Umar bin Al Walid Asy-Syunni, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Jika burung elang memakan mangsanya, maka janganlah kamu memakannya."[317]

11229. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, "Anjing dan elang itu sama, janganlah kalian memakan hewan buruannya, kecuali kalian mendapatinya dalam keadaan hidup lalu menyembelihnya."

Ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha, 'Bukankah burung mematuk bulu?' Ia menjawab, 'Selagi kamu mendapatinya masih hidup dan ia tidak memakannya, maka makanlah'. Ia mengatakan demikian berkali-kali."[318]

---

[315] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (9/238).

[316] *Ibid.*

[317] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/611).

[318] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/611), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/293).

Para ahli takwil lain berpendapat bahwa pengajaran semua binatang pemangsa, baik sejenis binatang buas maupun sejenis burung, adalah sama.

Mereka berkata, "Pengajaran yang membuat buruannya halal adalah menjalankan perintah untuk berburu dan mengambil buruannya, lalu ketika majikannya memanggilnya, mereka menyahut, serta tidak menghindar bila majikannya memegangnya. Jika mereka melakukan hal itu, maka termasuk dalam firman-Nya, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu."*

Mereka berkata, "Tidaklah termasuk syarat kategori "sudah terlatih" dengan tidak memakan buruannya."

Mereka berkata, "Bagaimana itu bisa menjadi syarat, sedangkan dia melatih untuk memakannya?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11230. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id atau Sa'd, dari Salman, ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu untuk berburu dan kamu menyebut nama Allah, kemudian anjing tersebut memakan dua pertiganya dan menyisakan sepertiganya, maka makanlah sisanya."[319]

[319] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/237), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

11231. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim bin Rabi'ah menceritakan kepadaku dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Salman dan Bakar bin Abdullah, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Salman, bahwa anjing menangkap dan memakan hewan buruannya, ia berkata, "Makanlah meskipun ia memakan dua pertiganya jika kamu melepasnya (untuk berburu) serta menyebut nama Allah, dan ia telah dididik."[320]

11232. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah bercerita dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Salman berkata, "Makanlah sekalipun ia telah memakan dua pertiganya."[321] Maksudnya adalah jika binatang buruan dimakan anjing.[322]

11233. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Salman, riwayat yang serupa.[323]

11234. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul Aziz bin Abdushshamad menceritakan kepada kami dari Syu'bah (ح) dan Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah menceritakan kepada kami semuanya dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Salman berkata, "Jika kamu

---

320 *Ibid.*
321 *Ibid.*
322 *Ibid.*
323 *Ibid.*

melepas anjingmu yang terdidik (untuk berburu) dan kamu menyebut nama Allah, kemudian ia memakan dua pertiganya dan tersisa sepertiganya, maka makanlah."[324]

11235. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id, dari Salman, riwayat yang serupa."[325]

11236. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdillah Al Muzni dan Al Qasim, bahwa Salman berkata, "Jika anjing memakan hewan buruannya, maka makanlah, meskipun ia telah memakan dua pertiganya."[326]

11237. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Al Furrat, dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Salman berkata, "Jika kamu melepas anjing atau burung elangmu yang telah dididik (untuk berburu), kemudian kamu menyebut nama Allah, lalu ia memakan separuh atau dua pertiganya, maka makanlah sisanya."[327]

11238. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Makhramah bin Bakir mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dari Humaid bin Malik bin Khaitsam Ad-Du`ali, bahwa ia bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash tentang

---

[324] *Ibid.*

[325] *Ibid.*

[326] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

[327] *Ibid.*

buruan yang dimakan anjing, lalu ia berkata, "Makanlah meskipun tidak ada yang tersisa selain sekerat daging, yakni sepotong daging."[328]

11239. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdurabbuh bin Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Bakir bin Al Asajj bercerita dari Sa'd, ia berkata, "Makanlah meskipun ia telah memakan dua pertiganya."[329]

11240. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdurabbuh Ibni Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Bakir bin Al Asajj berkata —dari Sa'id bin Al Musayyab— bahwa Syu'bah berkata: Aku bertanya, "Kamu mendengarnya dari Sa'id?" Ia menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Makanlah meskipun ia telah memakan dua pertiganya." Syu'bah lalu berkata dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Sa'd, ia berkata, "Makanlah, meskipun ia telah memakan separuhnya."[330]

11241. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu (untuk berburu), kemudian ia

---

328 *Ibid.*
329 *Ibid.*
330 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/603, 604).

memakannya dua pertiganya, serta tersisa sepertiganya, maka makanlah."[331]

11242. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, riwayat yang serupa.[332]

11243. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, riwayat yang serupa.[333]

11244. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Salim bin Nuh Al Aththar menceritakan kepadaku dari Umar, yakni Ibnu Amir, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Salman, ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu yang terdidik (untuk berburu), kemudian ia menangkap dan membunuhnya, maka makanlah meskipun ia telah memakan dua pertiganya."[334]

11245. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ubaidillah (ح) dan Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu yang terdidik

---

[331] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

[332] *Ibid.*

[333] *Ibid.*

[334] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/293).

(untuk berburu) dan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang kamu dapatkan, baik ia memakannya maupun tidak memakannya."[335]

11246. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, riwayat yang serupa.[336]

11247. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepadaku bahwa Nafi menceritakan kepada mereka, bahwa Abdullah bin Umar tidak mempermasalahkan hewan pemburu yang memakan buruannya, jika anjing telah membunuhnya, maka ia memakan sebagiannya.[337]

11248. Yunus menceritakan kepadaku riwayat tersebut sekali lagi, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Amr bin Abi Dzi'b dan bukan satu orang menceritakan kepadaku bahwa Nafi menceritakan kepada mereka dari Ubaidillah bin Umar, kemudian ia menyebutkan riwayat yang serupa.[338]

11249. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari

---

[335] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/293).

[336] *Ibid.*

[337] *Ibid.*

[338] *Ibid.*

Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak mempermasalahkan apa yang dimakan oleh anjing pemburu."[339]

11250. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Nafi, dari Ibnu Umar, riwayat yang serupa.

11251. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Bakir bin Abdillah bin Al Asajj, dari Humaid bin Abdillah dari Sa'd, ia berkata: Aku berkata, "Kami memiliki anjing-anjing pemburu, mereka memakannya dan menyisakannya?" Ia lalu berkata, "Makanlah, meskipun tidak ada yang tersisa selain sepotong daging."[340]

11252. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ya'qub bin Abdillah bin Al Asajj, dari Humaid, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'd. Lalu ia menyebutkan riwayat yang sama.[341]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama menurut kami mengenai takwil firman-Nya, تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ *"Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,"* adalah yang mengatakan bahwa "pengajaran" terhadap binatang-binatang pemburu yang disebutkan Allah SWT dalam ayat ini, yakni seseorang mendidik binatang buas pemburunya untuk melaksanakan

339 *Ibid.*

340 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/256), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/293).

341 *Ibid.*

permintaan majikannya jika diminta untuk berburu, mencarinya jika ia dipanggil, menangkapkan buruan untuk majikan tanpa memakan sedikitpun dari binatang buruan yang brhasil ia tangkap, tidak pernah menghindar ketika majikannya menginginkannya, dan menyahut ketika dipanggil. Inilah pembelajaran kepada semua binatang pemburu, baik sejenis binatang buas maupun sejenis burung.

Jika binatang pemburu memakan hasil buruannya, maka pada waktu itu dianggap tidak terdidik. Jika majikan mendapati buruannya masih hidup kemudian menyembelihnya, maka halal memakannya. Namun jika ia mendapatinya telah mati, maka tidak halal baginya, karena itu termasuk binatang yang dimangsa binatang buas, yang diharamkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ *"Dan yang diterkam binatang buas."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) serta tidak sempat menyembelihnya.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling benar, karena begitu jelasnya *khabar* dari Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11253. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hewan buruan, lalu beliau bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ قَتَلَ وَأَكَلَ مِنْهُ، فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ

"Jika kamu melepas anjingmu (untuk berburu) maka sebutlah nama Allah padanya. Jika kamu mendapatinya

telah mati dan anjingmu telah memakan sebagiannya, maka janganlah kamu memakannya sedikit pun, karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri."[342]

11254. Abu Kuraib dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Bayan bin Bisyr, dari Amir, dari Adi bin Hatim, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kami adalah sekelompok orang yang berburu dengan anjing-anjing ini?" Beliau lalu bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ إِنَّمَا حَبَسَهُ عَلَى نَفْسِهِ

"Jika kamu melepas anjing-anjing pemburumu yang telah terdidik, dan kamu menyebut nama Allah padanya, maka makanlah apa yang diberikan kepadamu, meskipun telah mati, kecuali anjing itu memakannya, janganlah kamu makan, karena aku takut ia menangkapnya untuk dirinya sendiri."[343]

Jika seseorang berkata: Apa pendapatmu tentang riwayat berikut ini?

---

[342] HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai sembelihan (5484) dan Muslim dalam pembahasan mengenai perburuan (3).

[343] HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai sembelihan (5483), Muslim dalam pembehasan mengenai perburuan (2), dan Ahmad dalam *Musnad* (4/257, 359).

11255. Imran bin Bakkar Al Kala'i menceritakannya kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Dinar menceritakan kepada kami dari Abu Iyas, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Salman Al Farisi, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فَأَدْرَكَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَا بَقِيَ

"Jika seseorang melepas anjingnya untuk berburu kemudian ia mendapati anjingnya itu telah memakan sebagiannya, maka hendaklah ia memakan sisanya."[344]

Jawablah: Ini merupakan *khabar* yang dalam sanadnya terdapat hal yang perlu diperhatikan, karena Sa'id tidak diketahui memiliki riwayat secara *sima'i* (mendengarkan) dari Salman. Para perawi *tsiqat* menganggap riwayat ini *mauquf* kepada Salman, dan orang-orang yang sebelumnya meriwayatkan darinya tidak me-*marfu'*-kannya kepada Nabi SAW.

Para penghafal yang *tsiqah,* jika berturut-turut menukil sesuatu dengan satu sifat kemudian terdapat satu orang yang menyalahi redaksi orang-orang yang hafal, maka kelompok yang banyak lebih berhak atas ke-*shahih*-an riwayat yang mereka nukil, daripada satu orang yang tidak hafal redaksinya.

344 HR. Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (8/238) secara *mauquf* kepada Salman Al Farisi. Diriwayatkan pula secara *mauquf* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/611).

Abu Ja'far berkata: Jika masalah anjing itu seperti yang kamu sebutkan, bahwa jika ia memakan hewan buruannya berarti ia tidak terdidik, maka demikian juga seharusnya hukum semua binatang pemburu, bahwa jika ia memakan hewan buruannya, berarti ia tidak terdidik, sehingga tidak halal memakan hewan buruan tersebut kecuali sempat disembelih.

Takwil firman Allah: فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ***(Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Makanlah, wahai manusia, apa yang ditangkap untuk kalian oleh binatang pemburu kalian."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya ditunjukkan secara zhahir dan umum, sebagaimana Allah SWT memberlakukan umumnya kehalalan memakan semua yang ditangkap untuk kita oleh anjing dan binatang-binatang buas yang dididik, berupa hewan-hewan buruan yang halal dimakan, baik binatang pemburu itu memakannya maupun tidak, baik kamu sempat menyembelihnya maupun tidak, hingga binatang pemburu tersebut membunuhnya, baik dengan melukainya maupun tidak.

Itu merupakan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan binatang pemburu yang halal buruannya adalah kamu mengajarinya untuk membiarkan hewan buruan tetap hidup, atau diminta untuk menyerahkan hewan tersebut jika kamu meminta demikian dan

mengambilnya, dan tidak melarikan diri dari majikannya serta memakan hewan buruannya jika ia berburu.

Kami telah menyebutkan pendapat orang-orang yang berpendapat demikian, dan riwayat dari mereka dengan sanad-sanadnya yang ada baru saja.

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat khusus, dan maknanya adalah, "Makanlah apa yang ditangkap untuk kalian berupa hewan buruan seluruhnya bukan separuhnya."

Mereka mengatakkan bahwa jika binatang pemburu itu memakan separuhnya dan diberikan kepada kamu separuhnya, maka yang kamu dapatkan darinya itu tidak halal dimakan, karena ia menangkap hewan buruannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Sementara itu, ketika Allah SWT menghalalkan apa yang ditangkap oleh binatang pemangsa kita yang telah dididik, dengan firman-Nya, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* maksudnya bukanlah buruan yang ia tangkap untuk dirinya sendiri.

Ini merupakan pendapat yang mengatakan bahwa pengajaran kepada binatang pemburu yang halal buruannya adalah membiarkan buruannya tetap hidup hingga kamu meminta dan mengambilnya, kemudian ia memberikan untuk majikannya tidak memakannya sedikit pun buruannya itu, serta tidak lari dari majikannya. Sebelumnya telah kami sebutkan sejumlah orang yang berpendapat demikian, dan di sini kami menyebutkan sejumlah orang lainnya.

11256. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* ia berkata, "Makanlah yang telah mati."

Ali berkata: Ibnu Abbas berkata, "Jika sudah mati dan ia memakannya, maka janganlah kamu makan. Jika ia menangkapnya dan kamu mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah."[345]

11257. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika anjing yang terdidik memakan buruannya sebelum majikannya datang dan sempat menyembelihnya, maka ia hendaknya tidak memakan hewan buruan tersebut."[346]

11258. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* bahwa jika seekor anjing berburu kemudian menangkapnya dan hewan buruannya telah mati namun ia tidak memakannya, maka ia (hasil buruannya) halal. Tapi jika ia memakannya, berarti ia menangkap untuk dirinya sendiri, maka janganlah makan sedikit pun darinya, karena ia tidak disebut terdidik."[347]

---

345 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

346 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/601), *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156), dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/15).

347 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/16).

11259. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka'?"* sampai, فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya),"* ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu, burung yang terdidik, atau busur panahmu, kemudian kamu menyebut nama Allah, lalu ia tertangkap atau terbunuh, maka makanlah."[348]

11260. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Jika kamu melepas anjingmu yang terdidik (untuk berburu) dan kamu menyebutkan nama Allah ketika melepasnya, kemudian ia menangkap atau membunuhnya, maka ia halal. Namun jika ia telah memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena itu berarti ia menangkap untuk dirinya sendiri."[349]

11261. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Adi, tentang firman-Nya, فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* ia berkata,

---

348 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/156).
349 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/603).

"Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Apakah tanahku ini adalah tanah untuk perburuan?' Rasulullah SAW menjawab,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قُتِلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

'Jika kamu melepas anjingmu (untuk berburu) dan kamu menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkap oleh anjingmu untukmu, meskipun telah terbunuh. Tapi jika ia telah memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri'."[350]

Kami telah menjelaskan sebelumnya tentang pendapat yang paling benar di antara dua pendapat, sehingga di sini tidak perlu dipaparkan lagi.

Jika seseorang berkata: Lalu apa arti masuknya huruf مِنْ dalam firman-Nya, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* padahal Allah SWT telah menghalalkan hewan buruan binatang pemburu kita yang halal? Masuknya مِنْ dalam ayat ini berarti "sebagian" yang termasuk di dalamnya.

Jawablah: Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna masuknya مِنْ ini. Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa masuknya مِنْ di sini tidak memiliki makna, sebagaimana orang Arab memasukkan مِنْ dalam كَانَ مِنْ مَطَرٍ dan كَانَ مِنْ حَدِيْثٍ, dan di antara firman-Nya adalah, وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ *"Dan Allah*

[350] HR. Ahmad dalam *Musnad* (4/257) dan An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (4783).

akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 271) وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ *"Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung."* (Qs. An-Nuur [24]: 43) Di dalamnya terdapat penafsiran, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالاً فِيهَا بَرَدٌ *"Dan Allah menurunkan dari langit gumpalan-gumpalan awan seperti gunung yang di dalamnya terdapat butiran-butiran es."*

Sebagian lain mengatakan bahwa ayat, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ *"Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung,"* (Qs. An-Nuur [24]: 43) yakni مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَدٍ dari langit berupa butiran-butiran es, dengan cara menjadikan gumpalan awan dari butiran-butiran es di langit, dan dengan menjadikan butiran-butiran es tersebut turun.

Para ahli bahasa Arab lain menolak penafsiran demikian dan berkata: Tidaklah masuknya مِنْ kecuali pasti memiliki makna yang bisa dipahami, yang suatu kalimat tidak akan bisa dan tidak akan benar bila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, ia menunjukkan makna *tab'idh*.

Mereka_ berkata: Makna ungkapan, كَانَ مِنْ مَطَرٍ dan كَانَ مِنْ حَدِيْثٍ adalah, "Apakah ada hujan yang menimpa kalian? Apakah ada pembicaraan yang terjadi di antara kalian?

Mereka juga mengatakan bahwa makna ungkapan, وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 271) adalah, "Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan yang Dia kehendaki dan inginkan. Juga firman-Nya, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ

"Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung." (Qs. An-Nuur [24]: 43). Jadi, dibolehkan membuang مِنْ dari مِنْ بَرَدٍ dan tidak boleh membuangnya dari kata الْجِبَالِ sehingga takwil maknanya adalah, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْثَالَ جِبَالٍ بَرَدٍ "Dan Allah (juga) menurunkan dari langit perumpamaan (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung butiran-butiran es." Kemudian مِنْ dimasukkan kepada الْبَرَدُ, karena الْبَرَدُ menurutnya ditafsirkan dari أَمْثَالٌ, yakni perumpamaan butiran es, dan gunung dijadikan sebagai perumpamaan. Dan gunung-gunung disini adalah gunung es, maka tidak boleh مِنْ dibuang dari الْجِبَالِ, sebab ia menunjukkan bahwa yang ada di langit yang darinya butiran es turun merupakan perumpamaan gunung es.

مِنْ boleh dihilangkan dari kata الْبَرَدُ karena kata الْبَرَدُ merupakan tafsiran dari kata الْأَمْثَالُ, seperti perkataan, عِنْدِي رِطْلَانِ زَيْتًا dan عِنْدِي رِطْلَانِ مِنْ زَيْتٍ "Aku memiliki dua liter minyak." Maksudnya bukanlah aku memiliki literan, akan tetapi maksudnya adalah ukuran. Jadi, مِنْ boleh dimasukkan atau dikeluarkan dari sesuatu yang ditafsirkan.

Demikian juga dengan kata dari langit, berupa perumpamaan gunung dan bukan gunung.

Mereka berkata, "Jika redaksinya, أَنْزَلَ مِنْ جِبَالٍ فِي السَّمَاءِ مِنْ بَرَدٍ جِبَالاً kemudian kata الْجِبَالُ yang kedua dihilangkan, maka ini diperbolehkan, seperti kamu katakan, أَكَلْتُ مِنَ الطَّعَامِ yang maksudnya أَكَلْتُ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا "Aku makan sebagian makanan." Kemudian kata الطَّعَامُ dihilangkan dan huruf مِنْ tetap ada.[351]

[351] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/256, 257).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal ini adalah, kata مِنْ tidak masuk dalam sebuah kalimat kecuali memiliki makna yang bisa dipahami. Kadang-kadang dibolehkan menghilangkannya, dan kadang-kadang dibutuhkan keberadaannya sebagai petunjuk yang nampak dari kalimat tersebut. Adapun ketika terjadi dalam sebuah kalimat tidak memiliki makna dengan memasukkannya, maka hal ini telah disebutkan sebelumnya, bahwa itu tidak diperbolehkan.

Makna masuknya مِنْ dalam فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* adalah "*littab'idh*" jika binatang buas menangkap untuk majikannya hewan-hewan yang dagingnya telah Allah halalkan, sedangkan kotoran dan darahnya diharamkan. Allah berfirman, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* oleh binatang-binatang pemburu kalian berupa yang baik-baik yang dihalalkan untuk kalian berupa daging, dan bukan yang diharamkan kepada kalian berupa kotoran seperti tinja, darah, dan lain-lain yang tidak baik untuk kalian. Inilah makna masuknya مِنْ dalam ayat tersebut.

Masuknya مِنْ dalam firman-Nya وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 271) telah kami jelaskan alasannya, maka di sini tidak perlu diulang lagi.

Masuknya مِنْ dalam firman-Nya وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ *"Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung,"* (Qs. An-Nur [24]: 43) akan kami jelaskan jika kami telah sampai pada pembahasan tentang ayat tersebut.

Takwil firman Allah وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *(Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu [waktu melepasnya])*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya),"* adalah hewan buruan yang ditangkap untuk kalian oleh binatang pemburu kalian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11262. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya),"* ia berkata, "Jika kamu melepaskan binatang pemburu, maka ucapkanlah '*bismillah*, dan jika kamu lupa maka tidak apa-apa."[352]

11263. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya),"* ia berkata, "Jika kamu melepasnya untuk berburu maka sebutlah nama Allah."[353]

---

[352] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/605) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/240).

[353] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur yang ada pada kami. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/283-240) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/605, 606).

Takwil firman Allah: وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ***(Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Takutlah wahai sekalian manusia, terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Berhatil-hatilah dalam hal itu sekiranya kamu menentangnya, memakan hewan buruan binatang pemburu kalian yang tidak terdidik, atau hewan buruan yang tidak ditangkap untuk kalian tetapi ditangkap untuk dirinya sendiri, memakan hewan dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah berupa hasil perburuan dan sembelihan para penyembah berhala, penyembah patung, dan orang-orang yang tidak mengesakan-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua kepada kalian, maka jauhilah."

Kemudian Dia menakut-nakuti mereka, bahwa jika mereka melakukan hal itu, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya untuk orang yang Dia adakan perhitungan di antara kalian atas nikmat-nikmat-Nya dan syukur orang yang beryukur di antara kalian atas apa yang Dia karuniakan dengan berbuat taat kepada-Nya terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Dia menjaga semua itu dalam diri kalian, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari-Nya, sehingga Dia akan membalas orang yang taat di antara kalian karena ketaatannya dan orang yang melakukan maksiat karena kemaksiatannya. Dia menjelaskan untuk kalian balasan kedua kelompok tersebut.

●●●

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Takwil firman Allah: ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ***(Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik,"* adalah, "Pada hari ini dihalalkan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, yang halal dari sembelihan dan makanan, selain bagian-bagiannya yang kotor."

Firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* dan sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum yang diberikan dan diturunkan kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka menganut keduanya atau salah satu dari keduanya.

حِلٌّ لَّكُمْ *"Halal bagimu,"* maksudnya halal bagi kalian memakannya selain sembelihan semua orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab dari kalangan Musyrik Arab dan penyembah berhala serta patung. Adapun orang-orang yang tidak mengakui keesaan Allah dan memeluk agama Ahli Kitab, maka sembelihannya haram bagi kalian.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud dalam firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab."*

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah semua Ahli Kitab, baik Taurat maupun Injil, atau orang yang termasuk dalam agama mereka, kemudian memeluk agama mereka, kemudian mengharamkan apa yang mereka haramkan dan menghalalkan apa yang mereka halalkan dan semua umat lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11264. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia

ditanya tentang sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Ia lalu menjawab, "Tidak apa-apa." Ia kemudian membaca ayat, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).[354]

11265. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang sembelihan orang-orang Nasrani bani Tughlab, lalu ia membaca ayat ini, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi,"* sampai, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).[355]

11266. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.

11267. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Atsmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan dan Ikrimah, bahwa keduanya tidak mempermasalahkan

[354] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (9/217), Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/489), dan Ibnu Abi Hatim (4/1156, 1157).
[355] *Ibid.*

sembelihan orang Nasrani bani Tughlab dan memperistri perempuan-perempuannya. Keduanya membaca ayat, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).[356]

11268. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Sa'id Al Musayyab, bahwa keduanya tidak mempermasalahkan sembelihan bani Tughlab.[357]

11269. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia tidak mempermasalahkan sembelihan orang-orang Nasrani bani Tughlab. Ia lalu membaca ayat, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64).[358]

11270. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku tentang sembelihan orang Nasrani Arab, "Dimakan, karena mereka dalam agama adalah Ahli Kitab dan menyebut nama Allah."[359]

---

356 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/159) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/79).
357 *Ibid.*
358 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/159).
359 *Ibid.*

11271. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, "Mereka mengakui agama kitab itu."[360]

11272. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam, Hammad, dan Qatadah, tentang sembelihan orang Nasrani bani Tughlab. Mereka menjawab, "Tidak apa-apa."

Ia berkata: Al Hakam membaca ayat, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ *"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 78).[361]

11273. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Makanlah sembelihan bani Tughlab dan peristrilah perempuan-perempuan mereka karena Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil*

[360] *Ibid.*
[361] *Ibid.*

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51) sekalipun mereka tidak termasuk golongan mereka keculai dengan perwalian, berarti termasuk golongan mereka."[362]

11274. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, bahwa Al Hasan tidak mempermasalahkan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab, ia berkata, "Mereka menganut agama, dan itu (Nasrani) adalah agama mereka."[363]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud orang-orang yang diberi Al Kitab dalam ayat ini adalah orang-orang yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil dari kalangan bani Israil dan keturunan mereka. Adapun orang asing di antara mereka dari umat-umat lainnya yang menganut agama, bukanlah bani Israil, sehingga tidak dimaksud dalam ayat ini dan tidak halal sembelihannya, karena mereka bukan yang diberi Kitab sebelum Islam.

Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I —yang diceritakan kepada kami dari Ar-Rabi—, dan yang menakwilkan hal ini adalah pendapat sahabat dan kalangan tabi'in yang membenci orang Nasrani Arab.

Orang-orang yang mengharamkan sembelihan orang Nasrani Arab, berpegangan pada riwayat-riwayat berikut ini:

---

362 *Ibid.*
363 *Ibid.*

11275. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ubaidah, ia berkata: Ali RA berkata: "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab, karena mereka memegang kenasranian dengan meminum arak."[364]

11276. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali, ia berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab, karena mereka tidak memegang kenasranian sedikit pun kecuali dengan meminum arak."[365]

11277. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali tentang sembelihan orang Nasrani Arab, lalu ia menjawab, "Janganlah dimakan sembelihan mereka, karena mereka tidak berhubungan dengan agama mereka kecuali dengan meminum arak."[366]

11278. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Abis menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Al Bakhtari, ia berkata, "Ali melarang kami dari sembelihan orang Nasrani Arab."[367]

---

364 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/485, 8570).
365 Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.
366 *Ibid.*
367 Al Baihaqi dalam *Sunan* (9/284) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (4/485, 8570).

11279. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah Al Qashshab, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ali bercerita dari Ali, bahwa ia membenci sembelihan orang Nasrani Arab dan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab.[368]

11280. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani Arab dan sembelihan orang Nasrani Armenia."[369]

Abu Ja'far berkata: *Khabar-khabar* dari Ali RA ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang sembelihan orang Nasrani bani Tughlab, karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani. Hal ini disebabkan mereka enggan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang-orang Nasrani dan mengharamkan apa yang diharamkan selain khamer. Barangsiapa menganut suatu agama, sementara ia tidak berpegang padanya sedikit pun, maka ia lebih pantas dianggap tidak menganutnya daripada dianggap sebagai penganutnya. Oleh karena itu, Ali RA melarang memakan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab bukan karena mereka tidak termasuk bani Israil.

Jika demikian, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa dihalalkan memakan sembelihan semua orang Nasrani dan Yahudi, memeluk agama Nasrani atau Yahudi, menghalalkan apa yang mereka

---

368 Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.

369 HR. Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (9/284) dari Ali dan Umar RA.

halalkan, dan mengharamkan apa yang mereka haramkan, baik dari kalangan bani Israil maupun lainnya.

Jadi, jelaslah kesalahan yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i mengenai hal ini dan takwilnya tentang firman Allah, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* bahwa itu adalah sembelihan orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil dari kalangan bani Israil, dan benarnya pendapat yang menyalahinya, serta pendapat orang yang berkata, "Setiap orang Yahudi dan Nasrani halal sembelihannya dari semua kalangan keturunan Adam."

Adapun makanan yang Allah firmankan, ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab,"* maknanya adalah sembelihan. Senada dengan pendapat kami adalah pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11281. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan."[370]

11282. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

[370] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/434) melalui jalur Waki dari Sufyan, dari Laits, dari Mujahid.

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu," ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan mereka."[371]

11283. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama."[372]

11284. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim dan Qubaishah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama.[373]

11285. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama.

11886. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Abu Sanan, dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama.[374]

11287. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[375]

11288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

---

[371] Mujahid dalam tafsir (300).

[372] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/434) melalui jalur Waki dari Sufyan, dari Laits, dari Mujahid.

[373] *Ibid.*

[374] *Ibid.*

[375] Mujahid dalam tafsir (300).

Mujahid, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ "*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan Ahli Kitab."[376]

11289. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ "*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,*" ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan mereka."[377]

11290. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[378]

11291. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[379]

11292. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[380]

11293. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim dan Qubaishah menceritakan kepada kami, keduanya

---

376 *Ibid.*
377 Abdurrazzaq dalam tafsir (3/12).
378 *Ibid.*
379 *Ibid.*
380 *Ibid.*

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[381]

11294. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan mereka."[382]

11295. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Ma'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, riwayat yang sama.[383]

11296. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah sembelihan mereka."[384]

11297. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab*

---

381 *Ibid.*
382 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/24), Al Qurthubi dalam tafsir (6/76), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/77).
383 *Ibid.*
384 Ibnu Katsir dalam tafsir (5/77).

itu halal bagimu," bahwa maksud lafazh الطَّعَام adalah sembelihan.[385]

11298. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara, tentang firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* ia berkata, "Allah menghalalkan bagi kita makanan dan perempuan mereka."[386]

11299. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, bahwa firman-Nya, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,"* maksudnya adalah, Allah menghalalkan untuk kita makanan dan perempuan mereka."[387]

11300. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepadanya —yakni Ibnu Yazid— tentang sesuatu yang disembelih untuk gereja dan dengan menyebut nama gereja. Ia menjawab, "Makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka."[388]

---

385 *Ibid.*

386 Kami tidak menemukannya selain pada Ath-Thabari. Lihat tentang hal ini dari para mufassir dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/77).

387 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/25), Al Qurthubi dalam tafsir (6/76), dan Ibnu Katsir (5/77).

388 Ibnu Katsir dalam tafsir (5/77).

11301. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Azh-Zhahiriyah Hudair bin Kuraib, dari Abu Al Aswad, dari Umair bin Al Aswad, bahwa ia bertanya kepada Abu Ad-Darda tentang kambing gibas yang disembelih untuk gereja, Jirjis berkata, "Hadiahkanlah itu untuknya," apakah kita boleh memakannya? Abu Ad-Darda menjawab, "Ya Allah, tidak apa-apa! Mereka adalah Ahli Kitab, makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka." Kemudian ia memerintahkan untuk memakannya.[389]

Firman Allah, وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ *"Dan makanan kamu halal pula bagi mereka,"* maksudnya adalah, "Sembelihanmu, wahai orang-orang beriman, halal bagi Ahli Kitab."

Takwil firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ***([Dan dihalalkan mengawini] wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman,"* adalah, "Allah menghalalkan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, wanita-wanita

389 Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/183).

yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Mereka adalah wanita-wanita merdeka yang ingin kalian kawini."

وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* maksudnya adalah orang-orang merdeka dari kalangan yang diberi Al Kitab. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beragama dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil sebelum kalian, wahai orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW dari kalangan Arab dan semua bangsa lainnya.

Dibolehkan pula mengawininya إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Bila kamu telah membayar maskawin mereka,"* yakni jika kalian telah membayar wanita yang kalian kawini dari kalangan wanita-wanita yang menjaga kehormmatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang mejaga kehormatan di antara mereka.

أُجُورَهُنَّ *"Maskawin mereka,"* maksudnya adalah mahar mereka.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud lafazh الْمُحْصَنَٰتُ *"Wanita-wanita yang menjaga kehormatan,"* dalam firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."*

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah khusus wanita-wanita merdeka, baik yang tidak menjaga kehormatan maupun yang menjaga kehormatan.

Mereka membolehkan menikahi wanita merdeka, baik kalangan mukmin maupun Ahli Kitab, Yahudi maupun Nasrani, dari

bangsa manapun, baik yang menjaga kehormatan maupun tidak. Mereka mengharamkan menikahi budak Ahli Kitab dalam keadaan apa pun, karena Allah SWT mensyaratkan menikahi budak adalah yang beriman, berdasarkan firman-Nya, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11302. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,"* ia berkatam "Maksudnya adalah wanita-wanita merdeka."[390]

11303. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al*

[390] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/430), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/25), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/17).

Kitab sebelum kamu," ia berkata, "Di antara wanita-wanita merdeka."[391]

11304. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya, sedangkan saudari perempuannya dipinangkan kepadanya, dan perempuan tersebut telah melakukan keburukan. Ia (laki-laki tersebut) lalu mendatangi Umar untuk menceritakan peristiwa tersebut. Umar lantas berkata, "Bagaimana menurutmu?" Ia menjawab, "Saya tidak melihatnya selain kebaikan!" Umar lalu berkata, "Nikahilah dan jangan kamu memberitakan (keburukannya)."[392]

11305. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: "Seorang perempuan dari kalangan kami, dari suku Hamdan, telah berbuat zina. Seseorang yang mempercayai Nabi SAW men-*jilid*-nya, kemudian perempuan tersebut bertobat. Mereka lalu mendatangi Umar sambil berkata, 'Kami menikahkannya dan buruk sekali keadaannya!' Umar lalu berkata, 'Jika ia (perempuan tersebut) sampai kepadaku dan kalian menyebutkan kata itu, maka aku akan menghukum kalian dengan hukuman yang berat'."[393]

---

391 *Ibid.*
392 *Al Bahr Al Muhith* (4/184).
393 Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafazh demikian, akan tetapi lihat maknanya melalui Hannad dalam *Az-Zuhd* (2/647).

11306. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, bahwa seseorang hendak menikahkan saudara perempuannya, maka ia (saudara perempuan) tersebut berkata, "Aku takut bapakku membuka aibku," sedangkan ia telah berzina. Saudara laki-lakinya itu lalu mendatangi Umar. Umar berkata, "Bukankah ia telah bertobat?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata, "Nikahkanlah."[394]

11307. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Nubaisyah —seorang perempuan dari suku Hamdan yang berzina— hendak bunuh diri. Namun mereka menemukannya dan menyelamatkannya, sehingga ia bertobat. Kemudian mereka mengadukannya kepada Umar. Umar pun berkata, "Nikahkanlah ia seperti nikahnya wanita muslimah yang menjaga kehormatan."[395]

11308. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa seorang laki-laki dari Yaman mendapati saudara perempuannya telah berzina, maka ia menyayatkan pisau ke urat lehernya, namun ia sempat diselamatkan, kemudian lukanya diobati sampai akhirnya ia bertobat. Pamannya itu lalu membawanya

[394] Ibnu Abi Syaibah (3/541).
[395] Al Harits bin Usamah dalam *Musnad* (*Zawa`id Al Haitsami*) (2/559).

bersama keluarganya ke Madinah. Perempuan tersebut lalu membaca Al Qur`an dan beribadah hingga menjadi wanita yang paling banyak beribadah di antara keluarganya. Kemudian ia dilamar melalui pamannya, sedangkan ia tidak mau menyembunyikan aibnya tapi juga tidak mau menyebarkan aib keponakannya tersebut, maka ia mendatangi Umar dan menjelaskan masalahnya. Umar kemudian berkata, "Jika kau menyebarkan aibnya maka aku akan menghukummu. Jika seorang laki-laki shalih mau menerima keadaannya, maka nikahkanlah dengannya."[396]

11309. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa seorang perempuan di Yaman yang bernama Nabisah telah berzina. Kemudian ia menceritakan riwayat yang serupa.[397]

11310. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Umar dan berkata, "Anakku dikubur hidup-hidup pada masa Jahiliyah, kemudian aku mengeluarkannya sebelum ia mati. Kemudian aku menemukan Islam. Ketika anak perempuanku masuk Islam, ia melanggar ketentuan Allah, kemudian ia hendak bunuh diri dengan sebilah pisau. Namun aku dapat menyelamatkannya, dan akhirnya ia benar-benar telah bertobat. Kemudian ia dilamar. Wahai Amirul Mukminin,

---

396 Atsar-atsar serupa disebutkan oleh Hannad dalam *Az-Zuhd* (2/647) dari Abdah, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi.

397 *Ibid.*

bagaimana posisinya setelah segala hal yang terjadi pada masa lalu?" Umar menjawab, "Apakah kamu menceritakan keadaannya? Sengaja membuka apa yang Allah tutupi? Demi Allah, seandainya kamu menceritakan keadaannya kepada seseorang, maka aku akan menjadikanmu sebagai hukuman percontohan bagi penduduk seluruh negeri. Nikahkanlah ia sebagaimana nikahnya wanita muslimah yang menjaga kehormatannya."[398]

11311. Ahmad bin Muni menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Seseorang datang kepada Umar. Kemudian ia menceritakan riwayat serupa.[399]

11312. Mujahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, bahwa seorang laki-laki kedatangan seorang laki-laki yang meminang saudara perempuannya, kemudian ia mengabarkan bahwa saudara perempuannya telah berzina. Berita itu sampai kepada Umar bin Khaththab, maka Umar memukulnya dan berkata, "Mengapa kamu menceritakan hal itu? Nikahkanlah dan diamlah kamu!"[400]

11313. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al

---

[398] Hannad dalam *Az-Zuhd* (2/647) dari Abdah, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/246) dari Ibnu Uyainah, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi.

[399] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

[400] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/28).

Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Aku pernah berniat melarang seseorang yang telah melakukan zina dalam Islam untuk memperistri wanita yang menjaga kehormatan." Ubay bin Ka'b lalu berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, syirik lebih berat daripada itu, (namun) kadang diterima juga jika ia bertobat!"[401]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud firman-Nya وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* maksudnya adalah wanita-wanita dari dua kelompok tersebut yang menjaga kehormatan, baik budak maupun wanita merdeka.

Para pendukung pendapat ini membolehkan menikahnya budak Ahli Kitab yang beragama dengan agama mereka, berdasarkan ayat ini, dan mengharamkan pezina dari kalangan wanita muslim atau Ahli Kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11314. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya."[402]

[401] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/84).

[402] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/430), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/25), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/184).

11315. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, riwayat yang sama.[403]

11316. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amir, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan, yakni tidak berzina dan mandi janabat."[404]

11317. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amir, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatannya, yakni mandi janabat dan menjaga kemaluannya."[405]

11318. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mutharrif, dari seseorang, dari Asy-Sya'bi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

---

403 *Ibid.*

404 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/430), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/296), dan Al Baghawi dalam tafsir (2/113).

405 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/43) dan *Zad Al Masir* (2/296).

Yahudi dan Nasrani, yakni tidak berzina dan mandi janabat."[406]

11319. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Bentuk menjaga kehormatannya adalah dengan mandi janabat dan menjaga kemaluannya dari berbuat zina."[407]

11320. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Amir, riwayat yang serupa.[408]

11321. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,"* bahwa maksudnya adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya.[409]

---

[406] Lihat catatan kaki sebelumnya. Al Baghawi dalam tafsir (2/113).

[407] Lihat catatan kaki sebelumnya. *Zad Al Masir* (2/296) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/213).

[408] *Ibid.*

[409] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/184).

11322. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* ia berkata, "Lafazh الْمُحْصَنَات adalah العَفَائِف (yang menjaga kehormatannya)."[410]

11323. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa seorang perempuan biasa melakukan zina dengan budaknya dan berkata: Aku menakwilkan firman-Nya, مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) Qatadah berkata: Perempuan tersebut lalu didatangkan kepada Umar bin Khaththab, dan para sahabat Nabi SAW berkata kepadanya, "Perempuan ini telah menakwilkan ayat tidak sebagaimana mestinya." Umar lalu berkata, "Dekatkanlah budak tersebut dan cukurlah rambutnya." Ia (Umar) lalu berkata kepada perempuan itu, "Kamu setelah ini haram bagi semua orang Islam (karena dianggap telah menikah dengan budaknya)."[411]

11324. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

---

410 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/296).
411 Ibnu Katsir dalam tafsir (3/240).

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata tentang seorang perempuan yang berzina sebelum ia menikah, "Ia (perempuan tersebut) tidak berhak atas mahar, dan keduanya harus dipisahkan."[412]

11325. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy`ats menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, tentang gadis yang berzina, ia berkata, "Ia didera seratus kali, diasingkan selama setahun, dan mengembalikan kepada suaminya apa yang telah diberikan kepadanya."[413]

11326. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy`ats mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, riwayat yang sama.[414]

11327. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy`ats mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, riwayat yang sama.[415]

11328. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus, bahwa Al Hasan berkata, "Jika seseorang menganggap istrinya berzina dan ia meyakininya, maka hendaklah ia tidak mempertahankannya."[416]

---

[412] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

[413] *Ibid.*

[414] *Ibid.*

[415] Al Qurthubi dalam tafsir (5/95).

[416] Pada Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* dikatakan bahwa Al Hasan memakruhkan seorang suami untuk tetap mempertahankan istrinya (tidak mencerainya) apabila jelas-jelas ia tahu bahwa istrinya telah berbuat zina. Lihat Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/490).

11329. Ibnu Humaid menceritakan keoada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Abu Maisarah, ia berkata, "Budak Ahli Kitab itu sama dengan orang merdekanya."[417]

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang hukum firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* bersifat umum atau khusus?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa ayat itu bersifat umum bagi wanita yang menjaga kehormatannya, karena الْمُحْصَنَاتُ adalah الْعَفَائِفُ (orang-orang yang menjaga kehormatannya). Orang Islam boleh menikahi semua wanita, baik merdeka maupun budak, baik ahli kitab *harbi* maupun *dzimmi*. Mereka beralasan dengan zhahir firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."*

Maksudnya adalah kondisinya sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa الْمُحْصَنَاتُ di sini adalah الْعَفَائِفُ (orang yang menjaga kehormatannya).

---

[417] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/476).

Sekelompok ahli takwil mutaqaddimin dan muta`akhirin berpendapat bahwa maksud firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* adalah wanita merdeka, dan ayat tersebut bersifat umum, sehingga menikahi semua wanita merdeka, baik Yahudi maupun Nasrani, hukumnya boleh, baik *harbi* maupun *dzimmi*, dari bangsa manapun.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11330. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan, bahwa keduanya tidak mempermasalahkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, mereka berkata, "Allah menghalalkannya bagi orang yang berilmu."[418]

Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa maksudnya adalah khusus pernikahan Ahli Kitab bani Israil, bukan semua kalangan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.[419]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah wanita Ahli Kitab yang memiliki jaminan dan perjanjian dengan kalangan Islam (*dzimmi*). Adapun ahli kitab yang tidak memiliki jaminan dan perjanjian dengan kalangan Islam (*harbi*), maka wanitanya haram bagi orang Islam.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[418] Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara makna dari Al Hasan. Lihat Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/476).

[419] Lihat pendapat Imam Syafi'i dalam *Al Umm* (4/285).

11331. Ibnu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fazari menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakan, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di antara wanita Ahli Kitab ada yang halal bagi kita, dan ada juga yang tidak halal bagi kita. Allah berfirman, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ *'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah'.* (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Bagi yang memberi *jizyah* maka wanitanya halal bagi kita, sedangkan yang tidak memberi *jizyah* maka wanitanya tidak halal bagi kita."

Al Hakam berkata, "Saya menyebutkan ini kepada Ibrahim, dan ini membuatnya terkejut."[420]

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga*

[420] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/1779).

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu," adalah para wanita merdeka dari kalangan umat Islam dan Ahli Kitab. Itu karena Allah SWT tidak mengizinkan pernikahan budak laki-laki dengan wanita merdeka, dan para budak perempuan dibolehkan untuk laki-laki merdeka dengan syarat budak-budak perempuan tersebut Islam.

Allah SWT menyebutkan, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Jadi, tidak diperbolehkan kecuali budak tersebut Islam. Jika maksud firman-Nya, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,"* adalah العَفَائِف (orang yang menjaga kehormatannya), maka budak yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka Ahli Kitab dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Allah SWT menghalalkan bagi kita wanita merdeka Islam, meskipun ia (wanita tersebut) telah melakukan perzinaan, berdasarkan firman-Nya, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."* (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Kami telah menunjukkan kesalahan pendapat yang mengatakan, "Tidak halal menikahi wanita yang berzina dari kalangan Islam dan Ahli Kitab bagi orang Islam laki-laki," di lain tempat, maka tidak perlu diulang di sini.

Menikahi wanita merdeka Islam dan Ahli Kitab, halal bagi orang Islam laki-laki, baik telah berzina maupun tidak berzina, *dzimmi* maupun *harbi*, dengan syarat tidak ada kekhawatiran bagi yang menikahi tersebut akan nasib anak yang akan dipaksa kafir, dengan zhahir firman-Nya, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."*

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya tersebut adalah khusus wanita Ahli Kitab bani Israil, adalah pendapat yang tidak perlu dijelaskan karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama tentang kehalalan wanita Yahudi dan Nasrani.

Kami telah cukup menunjukkan kekeliruan pendapat ini berdasarkan qiyas di lain tempat, sehingga di sini tidak perlu diulas lagi.

Takwil firman Allah: إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ***(Bila kamu telah membayar maskawin mereka)***

Kata الأجر adalah pengganti yang diberikan oleh suami kepada istrinya untuk bersenang-senang dengannya, yakni mahar.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11332. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shakih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Kamu telah membayar maskawin mereka,"* bahwa maksudnya adalah mahar mereka.[421]

Takwil firman Allah: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ***(Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak [pula] menjadikannya gundik-gundik)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Dihalalkan bagi kalian wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahli Kitab sebelum kalian. Kalian menjaga kehormatan (melalui pernikahan) tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan mereka sebagai gundik-gundik."

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, مُحْصِنِينَ *"Dengan maksud menikahinya,"* adalah menjaga kehormatan.

غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ *"Tidak dengan maksud berzina,"* maksudnya adalah tidak mengajak berzina dengan semua pezina, dan ia orang yang sangat banyak berbuat zina.

وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ *"Tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik,"* maksudnya adalah tidak melakukan penyimpangan kepada seorang wanita sehingga keduanya saling menemani dan menjadikannya teman kencan."

[421] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/919) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).

Kami telah menjelaskan makna menjaga kehormatan dan perzinaan serta pertemanan di lain tempat, sehingga tidak perlu diulas lagi di sini.[422]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11333. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ *"Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina,"* bahwa maksudnya adalah menikahinya dengan mahar dan bukti.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ *"Tidak dengan maksud berzina,"* maksudnya adalah berniat zina.

وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ *"Dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik,"* maksudnya adalah senang melakukan perzinaan.[423]

11334. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Allah menghalalkan bagi kita dua orang yang menjaga kehormatan, yakni dari kalangan orang beriman dan kalangan Ahli Kitab. وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ *'Dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik',* maksudnya memiliki pertemanan, memiliki teman seseorang."[424]

11335. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

---

422 Lihat tafsir surah An-Nisaa` ayat 23.

423 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/918, 3/922) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/57, 58).

424 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39) dan Ibnu Abi Hatim (3/922).

mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Al Hasan, ia berkata, "Seseorang bertanya kepadanya, 'Apakah boleh seseorang menikahi perempuan Ahli Kitab?' Ia menjawab, 'Mengapa ia memilih Ahli Kitab, padahal Allah telah memperbanyak jumlah wanita muslimah? Jika memang ia harus melakukannya, maka hendaklah yang menjaga kehormatan dan tidak berzina'. Lelaki itu bertanya, 'Apa itu wanita pezina?' Ia menjawab, 'Yaitu wanita yang jika seseorang menatapnya maka ia (perempuan itu) akan mengikutinya'."[425]

Takwil firman Allah: وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *(Barangsiapa yang kafir sesudah beriman [tidak menerima hukum-hukum Islam] maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi)*

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang yang menolak perintah-Nya; berupa mengesakan Allah dan kenabian Muhammad SAW, dan apa yang beliau bawa dari sisi Allah, yakni keimanan yang Allah SWT firmankan, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya."* Maksudnya adalah batal pahala perbuatannya yang dilakukan di dunia, yang berharap kedudukan di sisi Allah."

وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *"Dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi,"* maksudnya di akhirat ia termasuk orang yang binasa,

[425] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/919)

yaitu orang yang melalaikan dirinya sendiri akan kebaikan-kebaikannya berupa pahala dari Allah SWT dikarenakan ingkar terhadap Muhammad SAW dan tidak taat kepada Allah SWT.

Disebutkan bahwa maksud firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* adalah Ahli Kitab. Diturunkan kepada Rasulullah SAW karena orang-orang enggan menikahi wanita Ahli Kitab. Lalu dikatakan kepada mereka, أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11336. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: "Diceritakan kepada kami bahwa orang-orang Islam berkata, 'Bagaimana kami memperistri wanita-wanita mereka —yakni wanita-wanita Ahli Kitab— sedangkan mereka bukan dari agama kita?' Allah SWT lalu menurunkan ayat, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *'Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-*

orang merugi'. Allah SWT menghalalkan menikahi mereka bagi orang-orang yang berilmu."[426]

Pendapat ahli takwil sama dengan pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11337. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari Atha, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya,"* ia berkata, "Allah-lah yang dimaksud dengan kata الإِيْمَان di sini."[427]

11338. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Washil, dari Atha, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* ia berkata, "Lafazh الإِيْمَان maksudnya adalah tauhid."[428]

11339. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* ia berkata, "Maksudnya adalah kepada Allah."[429]

---

[426] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/26).
[427] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/186).
[428] *Ibid.*
[429] *Ibid.*

11340. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.[430]

11341. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ, *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang yang kafir kepada Allah."[431]

11342. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* ia berkata, "Maksudnya adalah barangsiapa kafir kepada Allah."[432]

11343. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* ia berkata, "Maksudnya adalah kafir kepada Allah."[433]

---

[430] *Ibid.*
[431] *Ibid.*
[432] *Ibid.*
[433] *Ibid.*

11344. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[434]

11345. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya,"* ia berkata, "Allah SWT mengabarkan bahwa iman adalah tali pengikat yang kuat, dan Dia tidak akan menerima perbuatan kecuali dengannya, dan surga tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman."[435]

Jika seseorang bertanya: Bagaimana cara penakwilan orang yang menakwilkan firman-Nya, وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* dengan makna, "Barangsiapa kafir kepada Allah?"

Jawablah: Cara penakwilannya yaitu, iman adalah membenarkan Allah SWT dan rasul-rasul-Nya, dan agama yang dibawa oleh mereka. Sedangkan kafir adalah mengingkarinya.

Mereka berkata, "Makna kafir kepada 'iman' adalah mengingkari Allah dan keesaan-Nya, sehingga mereka menafsirkan makna kata tersebut dengan yang dimaksudkannya, dan mereka

---

434 *Ibid.*
435 *Ibid.*

berpaling dari menafsirkan kata tersebut berdasarkan hakikat dan zhahir lafazh dalam bacaannya."

Jika seseorang bertanya, "Lalu bagaimana menakwilkannya menurut makna zhahir dan hakikat lafazhnya?"

Jawablah, "Takwilnya adalah, barangsiapa menolak beriman kepada Allah SWT dan menolak keesaan-Nya, taat kepada perintah dan larangan-Nya, maka amalnya menjadi lenyap. Hal ini dikarenakan dalam bahasa Arab kata kafir artniya ingkar. Sedangkan iman adalah membenarkan dan mengakui. Jadi, barangsiapa menolak untuk membenarkan dan mengakui keesaan Allah, berarti ia termasuk orang kafir. Demikianlah cara penakwilannya."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا
يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Takwil firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ***(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mendirikan shalat sedangkan kalian tidak dalam keadaan suci untuk shalat, maka basuhlah muka kalian dengan air, dan kedua tangan sampai dengan siku."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat,"* apakah maksudnya semua keadaan mengerjakannya? Atau sebagiannya? Dalam keadaan bagaimana mengerjakannya?

Sebagian dari mereka berpendapat mengenai seperti yang kami katakan, bahwa maksudnya adalah sebagian keadaan, bukan semua keadaan mengerjakannya. Maksud keadaan di sini adalah mengerjakannya tidak dalam keadaan suci.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11346. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah ditanya tentang firman-Nya, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,"* apakah setiap saat berwudhu? Ia lalu berkata: Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada wudhu kecuali karena hadats."[436]

11347. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Mas'ud bin Asy-Syaibani berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Sa'd bin Abi Waqqash mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu."[437]

11348. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Mas'ud bin Ali dari Ikrimah, ia berkata: Sa'd bin Abi Waqqash berkata,"Shalatlah kamu dengan sucimu selama tidak berhadats."[438]

11349. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaim bin Akhdhar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubdah bin As-

[436] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/299).
[437] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/41) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/299).
[438] *Ibid.*

Salmani, "Apa yang mewajibkan wudhu?" Ia menjawab, "Hadats."[439]

11350. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Waqi' bin Sahban, dari Yazid bin Tharif atau Tharif bin Yazid, bahwa mereka bersama Abu Musa berada di pinggir sungai Dijlah, kemudian mereka berwudhu dan mengerjakan shalat Zhuhur. Ketika terdengar suara adzan Ashar, beberapa orang berwudhu di sungai Dijlah, maka ia berkata, "Tidak ada kewajiban wudhu kecuali bagi orang yang berhadats."[440]

11351. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Tharif bin Ziyad —atau Ziyad bin Tharif—dari Waqi' bin Sahban, bahwa ia menyaksikan Abu Musa shalat Zhuhur bersama sahabat-sahabatnya, kemudian mereka duduk melingkar di pinggir sungai Dijlah, kemudian dikumandangkan adzan shalat Ashar, lalu mereka berdiri hendak berwudhu, maka Abu Musa berkata, "Tidak ada wudhu kecuali bagi yang berhadats."[441]

11352. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Waqi' bin Sabhan, dari Tharif bin Yazid —atau Yazid bin Tharif—,

---

[439] *Zad Al Masir* (2/298).
[440] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (5/55, 56).
[441] *Ibid.*

ia berkata, "Aku bersama Abu Musa di pinggir sungai Dijlah." Kemudian ia menceritakan riwayat yang serupa.[442]

11353. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Waqi' bin Sabhan, dari Tharif bin Yazid —atau Yazid bin Tharif— dari Abu Musa, riwayat yang sama.[443]

11354. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berwudhu di sisi Abu Aliyah shalat Zhuhur atau Ashar, kemudian aku bertanya, "Apakah aku boleh shalat dengan wudhu ini karena aku tidak pulang ke keluargaku sampai akhir waktu shalat Isya?" Abu Aliyah menjawab, "Tidak apa-apa." Ia mengajarkan kepada kami, "Jika seseorang telah berwudhu, maka ia tetap memiliki wudhunya sampai berhadats."[444]

11355. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "(Mengharuskan) wudhu tanpa berhadats berarti zhalim."[445]

---

[442] *Ibid.*
[443] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/55, 56).
[444] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/27).
[445] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/42).

11356. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id, riwayat yang sama.[446]

11357. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, ia berkata, "Aku melihat Yahya shalat Zuhur, Ashar, dan Maghrib dengan satu wudhu."[447]

11358. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bersama Yahya, kemudian aku shalat menjalankan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu selama belum berhadats. Ia lalu berkata, "Ibrahim juga melakukan yang demikian."[448]

11359. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan ditanya tentang seseorang yang berwudhu kemudian menjalankan shalat lima waktu dengan satu wudhu, ia lalu berkata, "Tidak apa-apa selama belum berhadats."[449]

11360. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid

[446] *Ibid.*
[447] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/41) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/27).
[448] *Ibid.*
[449] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/27).

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Menjalankan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu."[450]

11361. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Za`idah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amarah, ia berkata, "Al Aswad mengerjakan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu."[451]

11362. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,"* ia berkata, "Kalian hendak mengerjakan shalat, sedangkan kalian tidak suci."[452]

11363. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amrah, dari Al Aswad, bahwa ia memiliki gelas minuman yang bisa memuaskan seseorang, ia berwudhu kemudian shalat dengan wudhu tersebut shalat lima waktu.[453]

11364. Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Abdillah bin Ath-Thufail Al Bika`i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Al Mubasyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku melihat Jabir bin Abdillah mengerjakan beberapa waktu

---

[450] *Ibid.*
[451] *Ibid.*
[452] *Ibid.*
[453] Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (511).

shalat dengan satu wudhu. Jika ia kencing atau berhadats, maka ia berwudhu dan mengusap kedua sepatunya dengan keutamaan kesuciannya. Aku lalu berkata padanya, "Abu Abdillah, apakah kau melakukannya berdasarkan pendapatmu sendiri?" Ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW berbuat demikian, maka aku melakukan demikian, sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[454]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, jika kalian bangun tidur dan hendak mengerjakan shalat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11365. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang yang mendengar dari Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, ia menceritakan dari Yazid bin Aslam, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Jika kalian bangun tidur'."[455]

11366. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami bahwa Malik bin Anas mengabarkan kepadanya dari Zaid bin Aslam, riwayat yang sama.[456]

---

454 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/27) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/160).
455 *Ibid.*
456 *Ibid.*

11367. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu,"* ia berkata, "Kalian hendak melakukan shalat setelah bangun tidur."[457]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, semua keadaan seseorang yang hendak menjalankan shalat hendaknya memperbarui kesuciannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11368. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Mas'ud bin Ali, ia berkata: Aku bertanya kepada Ikrimah, ia lalu berkata: Aku berkata, "Wahai Abu Abdillah, apakah aku boleh berwudhu untuk shalat Subuh, lalu aku pergi ke pasar, kemudian datang waktu Zhuhur, lalu aku shalat?" Ia menjawab: Ali bin Abi Thalib RA berkata, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku."*[458]

11369. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

[457] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (27/3) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/160).
[458] *Ad-Durr Al Manstur* (3/27).

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Mas'ud bin Ali Asy-Syaibani berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Ali RA berwudhu untuk setiap kali shalat, dan membaca ayat ini, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu'.*"[459]

11370. Zakaria bin Yahya bin Abi Za`idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Azhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, bahwa para khalifah berwudhu tiap kali shalat."[460]

11371. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata: Umar bin Khaththab berwudhu ringan, ia berkata, "Ini adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."[461]

11372. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata; Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisarah, dari An-Nazal, ia berkata, "Aku melihat Ali shalat Zhuhur kemudian duduk di tengah orang-orang, kemudian ia membawa air, lalu ia membasuh wajah dan kedua tangannya, mengusap kepala dan kedua kakinya, lalu ia berkata, "Ini adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."[462]

[459] *Ibid.*
[460] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/43).
[461] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/16).
[462] *Ibid.*

11373. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa Ali menerima takaran biji[463] kemudian ia berwudhu satu kali, kemudian berkata, "Ini adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."[464]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ini adalah perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya dan orang-orang beriman agar berwudhu untuk tiap kali shalat, tetapi kemudian ini di-*nasakh* dengan wudhu yang ringan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11374. Abdullah bin Abi Ziyad Al Quthwani menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Yahya bin Hibban Al Anshari menceritakan kepadaku, kemudian Al Mazini, yaitu Mazin bani An-Najjar menceritakan kepadaku, ia berkata kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Umar, "Kabarkan kepadaku tentang wudhu Abdullah untuk setiap kali shalat, baik suci maupun tidak suci, dari mana itu?" Ia menjawab, "Asma binti Zaid bin Al Khaththab menceritakannya kepadaku bahwa Abdullah bin Zaid bin Hanzhalah bin Abi Amir Al Ghusail menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk berwudhu tiap kali shalat, kemudian itu memberatkannya, kemudian diperintahkan untuk bersiwak, dan wudhu dihapuskan

---

463 *Lisan Al Arab* (entri: حب).

464 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/160).

kecuali karena berhadats. Abdullah melihat bahwa dengannya ia mendapat kekuatan, maka ia berwudhu."[465]

11375. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rikanah, ia berkata: Muhammad bin Yahya bin Hibban Al Anshari menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berkata kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Umar, "Kabarkan kepadaku tentang wudhu Abdullah untuk setiap kali shalat." kemudian ia menyebutkan riwayat yang serupa.[466]

11376. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Murtsid, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW berwudhu setiap kali shalat, namun pada tahun Fathu Makkah beliau menjalankan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu, dan mengusap kedua sepatunya, maka Umar berkata, "Engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan!" Beliau lalu berkata, "*Aku sengaja melakukannya.*"[467]

11377. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muharib bin Datsar, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW berwudhu tiap kali shalat, tetapi ketika Fathu Makkah,

---

[465] HR. Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci, dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/37, 38).

[466] *Ibid.*

[467] Muslim dalam *Shahih*, bab: Bersuci (86), Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (172), dan Ahmad dalam *Musnad* (5/350, 351, 358).

beliau menjalankan shalat lima waktu dengan satu wudhu."[468]

11378. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muharib bin Datsar, dari Sulaiman bin Buraidah, bahwa Nabi SAW berwudhu. Lalu menyebutkan riwayat yang serupa.[469]

11379. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Alqamah bin Murtsid, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat lima waktu dengan satu wudhu, maka Umar berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan?' Beliau menjawab,

عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ

'Aku sengaja melakukannya, wahai Umar'."[470]

11380. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Muharib bin Datsar, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu setiap kali shalat, lalu ketika kota Makkah telah ditaklukkan, beliau

---

468 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (60) dan Ibnu Majah dalam *Sunan* (510).

469 Ini adalah atsar yang sama, yang diriwayatkan secara *mursal*, dan At-Tirmidzi menyebutkannya dalam *Sunan* (1/90).

470 HR. Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/118).

shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, dengan satu wudhu."[471]

11381. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Zhuhair menceritakan kepada kami dari Mas'ar, dari Muharib bin Datsar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasululah SAW shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya dengan satu wudhu."[472]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah,"* adalah semua keadaan orang yang melakukan shalat, hanya saja ia merupakan perintah kewajiban mencuci apa yang Allah SWT perintahkan untuk mencucinya kepada orang yang hendak mengerjakan shalat setelah berhadats yang membatalkan wudhunya. Adapun berwudhu sebelum berhadats adalah perintah sunah bagi orang yang telah suci sebelumnya dan tidak ada hadats yang membatalkan setelah wudhu tersebut.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW berwudhu untuk setiap kali shalat sebelum Fathu Makkah, kemudian setelah itu beliau menjalankan shalat lima waktu dengan satu wudhu untuk memberitahukan umatnya bahwa yang beliau lakukan itu (memperbarui bersuci untuk setiap kali shalat) merupakan sebuah keutamaan dan melakukan hal yang lebih dianjurkan diantara dua hal dibolehkan oleh Allah (memperbaharui atau tidak), dan hal itu

[471] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/42).
[472] *Ibid.*

menunjukkan bahwa beliau selalu bersegera melakukan yang disunahkan oleh Allah kepada beliau, namun bukan berarti hal itu kewajiban.

Jika seseorang menduga bahwa hadits yang telah kami sebutkan dari Abdullah bin Hanzhalah, bahwa Nabi SAW memerintahkan berwudhu tiap kali hendak menjalankan shalat, adalah bukti perbedaan pendapat kami bahwa itu adalah sunah bagi Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, dan mencari-cari alasan bahwa itu hukumnya wajib, berarti ia telah salah duga. Hal ini karena pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk ini dan itu, yang mengandung berbagai macam kemungkinan; wajib, sunah, mubah, dan mutlak. Sedangkan kemungkinan yang paling utama adalah kemungkinan yang keabsahannya disepakati, bukan yang keabsahannya tidak memiliki bukti yang mewajibkan kebenaran bagi yang mengatakannya. Alasannya telah disepakati, bahwa Allah SWT tidak mewajibkan Nabi-Nya dan para hamba-Nya untuk berwudhu setiap kali shalat, tetapi kemudian me-*nasakh*-nya.

Kesepakatan terhadap hal ini merupakan petunjuk yang jelas atas kebenaran pendapat kami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah seperti yang telah kami jelaskan, yakni keutamaan melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah SWT untuk Nabi SAW dan hamba-hamba-Nya yang beriman, dengan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,"* dan meninggalkan keadaan demikian adalah *rukhshah* (keringanan) bagi umatnya dan pemberitahuan dari-Nya kepada mereka bahwa itu tidak diwajibkan baginya (Nabi SAW) dan bagi mereka (orang-orang

beriman) kecuali karena hadats yang berakibat pada batalnya kesucian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11382. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Amir, dari Anas, bahwa Nabi SAW datang dengan membawa gelas kecil, kemudian beliau berwudhu.

Ia berkata: Aku bertanya kepada Anas, "Apakah Rasulullah SAW berwudhu setiap kali hendak shalat?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Kalian?" Ia menjawab, "Kami mengerjakan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu."[473]

11383. Sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi, dari Abu Ghuthaif, ia berkata, "Aku shalat Zhuhur bersama Umar, kemudian ia mendatangi majelis di rumahnya, lalu ia duduk dan aku duduk bersamanya. Ketika adzan shalat Ashar tiba, ia menyeru untuk berwudhu dan ia sendiri berwudhu, kemudian keluar untuk mengerjakan shalat, lalu kembali ke majelisnya. Ketika adzan shalat Maghrib ia menyeru untuk berwudhu, lalu ia sendiri berwudhu, kemudian aku bertanya, 'Apakah sunah yang kulihat dari yang kamu lakukan ini?' Ia menjawab, 'Tidak, walaupun wudhuku untuk shalat Subuh mencukupi untuk semua shalat selama aku belum berhadats, tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

[473] HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai wudhu (214) dan Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (171).

مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

'Barangsiapa berwudhu sedangkan ia dalam keadaan suci, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan'.

Oleh karena itu, aku senang melakukannya."[474]

11384. Abu Sa'id Al Baghdadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami dari Harim, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Abu Ghutaif, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa berwudhu sedangkan ia dalam keadaan suci, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan."*[475]

Sejumlah orang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pemberitahuan dari Allah kepadanya bahwa tidak ada kewajiban wudhu atasnya kecuali jika hendak melakukan shalat dan bukan amalan-amalan lainnya. Hal ini karena jika beliau berhadats, maka beliau berhenti mengerjakan perbuatan hingga beliau berwudhu, sehingga beliau diizinkan —dengan ayat ini— mengerjakan perbuatan-perbuatan setelah berhadats selain shalat, baik telah berwudhu maupun belum, dan memerintahkannya untuk berwudhu jika hendak mengerjakan shalat sebelum masuk waktunya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11385. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

[474] HR. Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (62) dan At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (61).

[475] Ini adalah atsar yang sama, yang diriwayatkan secara singkat dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir.

Syaiban, dari Jabir bin Abdillah bin Abi Bakar, dari Amr bin Hazm, dari Abdullah bin Alqamah bin Al Ghafwa, dari bapaknya, ia berkata, "Jika Rasulullah SAW buang air kecil, maka kami mengajaknya bicara, tapi beliau tidak mengajak kami bicara. Kami mengucapkan salam kepadanya, tapi beliau tidak membalasnya sampai beliau datang ke rumahnya dan berwudhu seperti wudhunya untuk shalat. Kami kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengajak engkau berbicara, tapi engkau tidak berbicara. Kami juga mengucapkan salam, tapi engkau tidak menjawabnya!" Lalu turunlah ayat rukhshah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat."*[476]

Takwil firman Allah: فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ***(Maka basuhlah mukamu)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang batas muka yang Allah SWT perintahkan untuk dibasuh bagi orang yang hendak mengerjakan shalat dalam firman-Nya, إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."*

Sebagian berpendapat bahwa batasnya adalah sesuatu yang nampak dari kulit manusia dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya sampai panjangnya penghabisan dagunya dan luasnya antara dua telinga. Mereka mengatakan bahwa telinga, bagian dalam mulut,

[476] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/26).

hidung, dan mata, bukanlah bagian dari muka, maka tidak wajib dibasuh dalam wudhu.

Mereka juga mengatakan bahwa sesuatu yang tertutup rambut, seperti dagu yang tertutup oleh jenggot, dan dua pelipis yang kadang-kadang tertutup oleh cambang, maka mengalirkan air kepada rambut tersebut cukup untuk membasuh bagian dalam dari kulit muka. Itu karena menurut mereka muka adalah kulit yang nampak darinya oleh mata orang yang melihat, bukan yang lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11386. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Cukup mengalirkan air ke jenggot."[477]

11387. Ibnu Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Membasuh muka mencukupi denggan mengalirkan air ke jenggot."[478]

11388. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang serupa.

11389. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Mughirah, dari Ibrahim, riwayat yang serupa.

---

[477] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21).
[478] *Ibid.*

11390. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, mengenai menggosok-gosok jenggot, ia berkata, "Cukup bagimu dengan mengalirkan air ke jenggotmu."[479]

11391. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Za`idah menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata, "Aku melihat Ibrahim berwudhu, dan ia tidak menggosok-gosok jenggotnya."[480]

11392. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Sa'id Az-Zubaidi, dari Ibrahim, ia berkata, "Cukup bagimu dengan mengalirkan air daripada menggosok-gosoknya."[481]

11393. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Yunus, ia berkata, "Jika Al Hasan berwudhu, maka ia mengusap jenggotnya beserta mukanya."[482]

11394. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia tidak menggosok-gosok jenggotnya.[483]

---

[479] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.
[480] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21) melalui jalur Husain bin Ali dari Za`idah, dari Manshur.
[481] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).
[482] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21).
[483] *Ibid.*

11395. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, bahwa ia tidak menggosok-gosok jenggotnya jika berwudhu.[484]

11396. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Al Hasan, riwayat yang sama.

11397. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Asy`ats, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Menggosok-gosok jenggot itu bukan sunah."[485]

11398. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Isa bin Yazid, dari Amr, dari Al Hasan, bahwa ketika berwudhu ia tidak mengalirkan air ke akar jenggotnya.[486]

11399. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Abu Syaibah Sa'id bin Abdirrahman Az-Zubaidi, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim, "Apakah aku harus menggosok-gosok jenggotku dengan air ketika aku berwudhu?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi cukup bagimu menempelkan tanganmu kepadanya."[487]

---

484 *Ibid.*

485 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21) dan lafazhnya: Dari Asy'ats, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Aku melihatnya membasuh jenggotnya, maka aku bertanya, 'Apakah itu Sunnah?' Ia menjawab, 'Tidak'."

486 Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24, 25).

487 Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).

11400. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Syu'bah tentang menggosok-gosok jenggot ketika berwudhu. Ia lalu menjawab: Al Mughirah berkata: Ibrahim berkata, "Mencukupi dengan mengalirkan air dari wajahnya ke jenggot."[488]

11401. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Risydin menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Jabbar bin Amr menceritakan kepada kami, bahwa ketika Ibnu Syihab dan Rabi'ah berwudhu, keduanya mengalirkan air ke kulit mukanya, dan aku tidak melihat seorang pun dari keduanya menggosok-gosok jenggot.[489]

11402. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Abdil Aziz tentang menggosok-gosok kedua pipi dalam wudhu, ia lalu berkata, "Itu tidak wajib. Aku melihat Makhul berwudhu, dan ia tidak melakukan itu."[490]

11403. Abu Al Walid Ahmad bin Abdirrahman Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, ia berkata, "Menggosok-gosok kedua pipi dalam wudhu tidak wajib."[491]

---

488 *Ibid.*
489 *Al Mudawwanah Al Kubra* (1/17)
490 Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/383).
491 Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).

11404. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Al Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Cukup dengan mengalirkan air ke jenggot."[492]

11405. Abu Al Walid Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Abi Zainab, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad, "Apa yang harus kulakukan terhadap jenggotku jika aku berwudhu?" Ia menjawab, "Kau tidak termasuk orang yang membasuh kulit muka."[493]

11406. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata, "Menggosok-gosok kedua pipi dan jenggot tidak wajib dalam wudhu."[494]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah membasuh bagian dalam mulut dan hidung.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11407. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata; Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Basyir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kalau saja bukan

492 *Ibid.*
493 Ibnu Abi Syaibah (1/25).
494 *Ibid.*

karena *at-talamuzh*[495] dalam shalat, maka aku tidak akan berkumur."[496]

11408. Abu Kurain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdul Malik berkata: Atha ditanya tentang seseorang yang shalat tapi tidak berkumur, lalu ia menjawab, "Selama tidak disebutkan dalam Kitab, maka shalatnya sah."[497]

11409. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Berkumur dan memasukkan air ke hidung tidaklah wajib dalam wudhu."[498]

11410. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shabah menceritakan kepada kami dari Abu Sanan, ia berkata: Adh-Dhahhak melarang kami berkumur dan memasukkan air ke hidung dalam berwudhu pada bulan Ramadhan."[499]

11411. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hisyam dari Al Hasan, ia berkata, "Bagaimana jika lupa berkumur dan memasukkan air ke hidung?" Ia berkata, "Jika ia ingat dan telah memulai shalat, maka hendaknya ia melanjutkan shalatnya. Namun jika belum mulai shalat maka

---

495 التَلَمُّظ artinya mengambil sisa makanan di dalam mulut dengan lidah. *Lisan Al Arab* (entri: لَمظ).

496 Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/60) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/170).

497 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).

498 *Ibid.*

499 *Ibid.*

hendaknya ia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung."[500]

11412. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam dan Qatadah tentang seseorang yang ingat bahwa ia belum berkumur dan memasukkan air ke hidung, saat ia sudah mulai shalat. Ia lalu berkata, "Hendaklah melanjutkan shalatnya."[501]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mambasuh dua telinga.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11413. Yazid bin Mukhallid Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ghilan, ia berkata: Aku mendengar Abu Umar berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[502]

11414. Abdul Karim bin Abi Umair menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mutharrif menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghailan —sahaya bani Makhzum— menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[503]

11415. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami dari

---

[500] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/178).
[501] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).
[502] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/28).
[503] HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/258, 264, 268), Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (134), serta Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (444).

Muhammad bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dua telinga adalah bagian dari kepala. Jika kamu mengusap kepala maka usaplah keduanya."[504]

11416. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghailan bin Abdillah —sahaya Qursaiy— mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar ditanya tentang orang yang berwudhu dan lupa mengusap kedua telinganya. Ibnu Umar lalu menjawab, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala." Ia menganggapnya tidak apa-apa.[505]

11417. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami.[506] Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami semuanya dari Sufyan, dari Salim Abi An-Nadhr, dari Sa'id bin Marjanah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[507]

11418. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari seseorang, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[508]

11419. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

[504] *Ibid.*
[505] *Ibid.*
[506] *Ibid.*
[507] Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (445) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/12).
[508] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/28).

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[509]

11420. Ibnu Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan dan Sa'id bin Al Musayyab, keduanya berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[510]

11421. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala," menurut Al Hasan dan Sa'id.[511]

11422. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[512]

11423. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Abu An-Nadhr, dari Ibnu Umar, riwayat yang serupa.[513]

---

[509] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (1/101) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24).

[510] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24).

[511] *Ibid.*

[512] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (1/101) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24).

[513] *Ibid.*

11424. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Isa bin Yazid, dari Amr, dari Al Hasan, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[514]

11425. Muhammad bin Abdillah bin Buzai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sanan bin Rabi'ah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah atau Abu Hurairah, ia berkata: Ibnu Buzai' ragu bahwa Nabi SAW bersabda,

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[515]

11426. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la bin Manshur menceritakan kepada kami dari Hammad bin Yazid, dari Sanan bin Abu Rabi'ah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."

Hammad berkata, "Aku tidak tahu ini dari Abu Umamah atau dari Nabi SAW."

11427. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Yazid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sanan bin Rabi'ah Abu Rabi'ah mengabarkan kepadaku dari Syahr bin

---

[514] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).
[515] *Ibid.*

Hausyab, dari Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kedua telinga adalah bagian dari kepala."*[516]

11428. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij dan lainnya mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Musa, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Kedua telinga adalah bagian dari kepala."*[517]

11429. Al Hasan bin Syubaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hasyim bin Al Barid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Muslim menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Kedua telinga adalah bagian dari kepala."*[518]

11430. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Yunus, bahwa Al Hasan berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala."[519]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah membasuh muka, yaitu segala sesuatu selain tempat tumbuhnya rambut yang panjangnya sampai ke ujung dagu dan lebarnya dari

---

516 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (37) dari Qutaibah, dari Hammad bin Zaid, dengan sanad yang sama, Abu Daud dalam pembahasan mengenai bersuci (134) dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad, melalui jalur Musaddad, Qutaibah dari Hammad dengan sanad yang sama, dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (1/103), ia berkata, "Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Ma'la bin Manshur menceritakan kepada kami, dengan sanad yang sama."

517 Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/52).

518 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (439), Ibnu Adi dalam *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa`* (2/57) dan ia menganggapnya termasuk hadits *munkar*.

519 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24).

telinga sampai telinga, yang tampak darinya bagi mata orang yang melihat, yang tidak nampak berupa tempat tumbuhnya jenggot yang tumbuh pada kedua pipi, dan yang ada dalam mulut dan hidung dan bagian depan dari muka.

Semua itu menurut mereka termasuk muka yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dibasuh, dalam firman-Nya فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Maka basuhlah mukamu."*

Mereka berkata, "Jika orang yang berwudhu meninggalkan sedikit saja dari semua itu, sehingga tidak membasuhnya, maka shalatnya tidak sah dengan wudhu tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11431. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar dan Abu Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi mengabarkan kepada kami bahwa Umar membasahi akar rambut jenggotnya dan memasukkan tangannya ke akar rambutnya sehingga banyak tetesannya.[520]

11432. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Nafi —sahaya Ibnu Umar— mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar memasukkan tangannya ke jenggotnya sehingga banyak tetesannya."[521]

11433. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Sa'id, ia

---

[520] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).
[521] *Ibid.*

berkata: Laits menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa jika ia berwudhu maka ia menggosok-gosok jenggotnya sampai ke akar rambutnya.[522]

11434. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la bin Jabir Al-Laqaithi berkata: Al Azraq bin Qais mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar berwudhu dengan cara menggosok-gosok jenggotnya."[523]

11435. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits mengabarkan kepada kami dari Nafi, bahwa Ibnu Umar menggosok-gosok jenggotnya dengan air sampai ke akar rambutnya."[524]

11436. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ubaid bin Umair mengabarkan kepadaku bahwa bapaknya Ubaid bin Umair jika berwudhu maka ia memasukkan jari-jarinya ke akar rambut wajahnya (ia adalah seorang yang banyak tumbuh rambut di wajahnya), dan menggosok bagian akar-akar rambutnya dengan jarinya jemarinya. Abdullah mengisyaratkan kepadaku sebagaimana seseorang mengabarkannya, seperti yang dijelaskan darinya.[525]

---

[522] *Ibid.*
[523] *Ibid.*
[524] *Ibid.*
[525] Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).

11437. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami dari Nafi dan Ibnu Umar, bahwa jika ia berwudhu maka ia menggosok-gosok kedua pipinya dengan sebagian gosokan, menggosok jenggotnya dengan jarinya sesekali, dan tidak melakukannya di lain waktu.[526]

11438. Abu Al Walid dan Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah mengabarkan kepadaku dari Abu Musa Al Asy'ari, riwayat yang serupa.[527]

11439. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muslim, ia berkata: Aku melihat Ibnu Abi Laila berwudhu, ia membasuh jenggotnya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa mengalirkan air ke akar rambutnya, maka lakukanlah."[528]

11440. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Dia harus membasahi akar rambutnya."[529]

11441. Ibnu Abi Asy-Syawarid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia

---

[526] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24).
[527] Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).
[528] *Ibid.*
[529] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia berkata, "Mujahid menggosok-gosok jenggotnya."[530]

11442. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, bahwa ia menggosok-gosok jenggotnya jika ia berwudhu."[531]

11443. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Mujahid, riwayat yang sama.[532]

11444. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, riwayat yang sama.[533]

11445. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud Al Hafri menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Syibramah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Mengapa jenggot dibasuh sebelum tumbuh, dan jika sudah tumbuh justru tidak dibasuh?"[534]

11446. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia menggosok-gosok jenggotnya jika ia berwudhu.[535]

530 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/23).
531 *Ibid.*
532 *Ibid.*
533 *Ibid.*
534 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).
535 *Ibid.*

11447. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, dari Thawus, bahwa ia menggosok-gosok jenggotnya.[536]

11448. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Isma'l, dari Ibnu Sirin, bahwa ia menggosok-gosok jenggotnya jika ia berwudhu.[537]

11449. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, riwayat yang sama.[538]

11450. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Syu'bah tentang menggosok-gosok jenggot dalam wudhu, maka ia menyebutkan dari Al Hakam bin Utaibah bahwa Mujahid menggosok-gosok jenggotnya.[539]

11451. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Amr dan Ma'ruf, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Sirin berwudhu dengan cara menggosok-gosok jenggotnya."[540]

11452. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, riwayat yang sama.[541]

11453. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Az-

---

[536] Ar-Razi dalam *Ahkam Al Qur`an* (3/342).
[537] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/25).
[538] *Ibid.*
[539] Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/54).
[540] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* 1/25).
[541] *Ibid.*

Zubair bin Adi, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Aku melihatnya menggosok-gosok jenggotnya."[542]

11454. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Abu Al Asyhab, dari Musa bin Abi A'isyah, dari Zaid Al Khudri, dari Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW berwudhu dengan cara menggosok-gosok jenggotnya. Aku kemudian bertanya, 'Mengapa engkau melakukan ini, wahai Nabiyullah?' Nabi SAW menjawab,

أَمَرَنِى رَبِّى بِذَالِكَ

'Tuhanku memerintahkanku demikian'."[543]

11455. Tamim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Salam bin Sulam, dari Zaid Al Ami, dari Mu'awiyah bin Qurrah atau Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas, ia berkata: Nabi SAW berwudhu dengan cara memasukkan jari-jarinya dari bawah mulut, kemudian menggosok-gosok jenggotnya, dan bersabda,

بِهَٰذَا أَمَرَنِى رَبِّى

"Beginilah Tuhanku memerintahkanku."[544]

---

542 *Ibid.*

543 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (431) melalui jalur lain dari Yazid Ar-Raqasyi. Atsar darinya memiliki jalur yang banyak dari Anas. Lihat Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (145), Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/144), dan Al Hakim dalam *Mustadrak* (1/149).

544 Atsar yang sama dari jalur lain.

11456. Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Salam bin Sulam Al Madini, ia berkata: Zaid Al Ami menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Qarrah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.

11457. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Tsarwan menceritakan kepada kami dari Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

هكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى

"Demikianlah Tuhanku memerintahkanku."

Beliau juga memasukkan jari-jarinya ke jenggotnya dan menggosok-gosokkannya.[545]

11458. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam dan Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ilyas, dari Abdullah bin Rafi, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan beliau menggosok-gosok jenggotnya.[546]

11459. Ali bin Al Husain bin Al Harr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah dari Washil bin As-Sa`b, dari Abu Saurah dari Abu Ayyub, ia berkata, "Kami melihat Nabi

---

[545] Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (3/466, 3000).

[546] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (23/228) dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/235), ia berkata, "Di dalamnya terdapat Khalid bin Ilyas, dan aku tidak menemukan orang yang menuliskan biografinya."

SAW berwudhu dengan cara menggosok-gosok jenggotnya."[547]

11460. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Habbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, bahwa Nabi SAW menggosok-gosok jenggotnya.[548]

11461. Muhammad bin Isa Ad-Damaghani menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Abu Umayyah, bahwa Hasan bin Bilal Al Mazni melihat Amar bin Yasir berwudhu dan menggosok-gosok jenggotnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah kamu melakukan itu?" Ia menjawab, "Aku melihat Raulullah SAW melakukannya."[549]

11462. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Qais mengabarkan kepadaku dari Yazid Ar-Raqasyi dan Qatadah, bahwa jika Rasulullah SAW berwudhu maka beliau menggosok-gosok kedua pipinya dan memasukkan jari-jari ke jenggotnya.[550]

---

[547] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (433) dari jalur lain, dari Muhammad bin Rabi'ah.

[548] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (8/333, 344), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24), dan Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/25) dalamnya terdapat Ibnu Ghalib, padahal yang benar adalah Abu Ghalib.

[549] HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (30), Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (429), dan Al Hakim dalam *Mustadrak* (1/149).

[550] Al Haitsami menyebutkan hadits dengan maknanya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (1/335), ia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Washil Ar-Raqasyi, orang yang *dha'if*. Disebutkan juga oleh Ad-Daraquthni (1/106).

11463. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mahdi bin Sanan mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.[551]

11464. Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafasi Abu Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Washil Ar-Raqasyi menceritakan kepadaku dari Abu Saurah, Al Ahmasi berkata dari Abu Ayyub, ia berkata, "Jika Rasulullah SAW berwudhu maka beliau berkumur dan mengusap jenggot dari bawahnya dengan air."[552]

11465. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Memasukkan air ke hidung adalah sebagian dari wudhu."[553]

11466. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Aku bertanya keadaan Hammad dari seseorang yang menyebutkan bahwa ia sedang dalam shalat di mana ia tidak berkumur dan tidak memasukkan air ke hidung (saat berwudhu). Hammad lalu berkata, "Hendaklah ia pergi untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung."[554]

---

[551] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/20).

[552] HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/417).

[553] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/41).

[554] Al Qurthubi dalam tafsir (5/213) dan lafazhnya: Ibnu Abi Laila dan Hammad bin Sulaiman berkata: Keduanya adalah kewajiban dalam wudhu dan mandi secara bersamaan. Ini adalah pendapat Ishaq dan Ahmad bin Hanbal. Terdapat riwayat dari Az-Zuhri dan Atha mengenai pendapat yang serupa. Terdapat pula

11467. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shabah menceritakan kepada kami dari Abu Sanan, ia berkata: Aku sampai di Kufah, kemudian aku mendatangi Hammad untuk bertanya tentang hal tersebut, yakni tentang orang yanng tidak berkumur dan memasukkan air ke hidung kemudian shalat. Ia menjawab, "Menurutku sebaiknya ia mengulang shalat."[555]

11468. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah berkata, "Jika seseorang tidak berkumur, memasukkan air ke hidung, membasuh telinganya, atau sebagian dari kakinya hingga ia memasuki shalat, maka ia hendaknya berpaling dan berwudhu, lalu mengulang shalatnya."[556]

Pendapat yang kami jelaskan, bahwa bagian depan dua telinga termasuk bagian muka, sedangkan bagian luarnya adalah bagian kepala, didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

11469. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Asyats menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

---

riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa berkumur dan menghisap air ke hidung hukumnya wajib. Pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh sebagian sahabat Daud. Disebutkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/378).

555 *Ibid.*

556 Disebutkan secara makna oleh Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/378), dan ini adalah pendapat Al Hakim, Az-Zuhri, Ar-Rabi'ah, Yahya Al Anshari, Malik, Anas, Al-Laits, Ibnu Sa'd, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i.

"Bagian depan telinga termasuk bagian muka, sedangkan bagian belakang telinga termasuk bagian kepala."[557]

11470. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku dari Al Hakam dan Hammad dari Asy-Sya'bi, tentang telinga, bahwa bagian dalamnya termasuk bagian muka, sedangkan bagian luarnya termasuk bagian kepala.[558]

11471. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "مُقَدَّمُ الأُذُنَيْنِ (bagian depan telinga) adalah termasuk bagian muka, sedangkan bagian belakang telinga termasuk bagian kepala.[559]

11472. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Hammad, dari Asy-Sya'bi, riwayat yang serupa, hanya saja ia mengatakan: بَاطِنُ الأُذُنَيْنِ (bagian dalam telinga).[560]

11473. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Asy-

557 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/24) dan Ibnu Al Ja'd dalam *Musnad* (1/52).
558 Ibnu Al Ja'd dalam *Musnad* (1/52) dan Al Mardawi dalam *Al Inshaf* (1/136).
559 Ibnu Al Ja'd (1/57)
560 *Ibid.*

Sya'bi, riwayat yang serupa, hanya saja ia mengatakan: بَاطِنُ الأُذُنَيْنِ (bagian dalam telinga).[561]

11474. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Asy-Sya'bi, riwayat yang sama.[562]

11475. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Bagian dalam telinga adalah termasuk bagian muka, dan bagian luarnya termasuk bagian kepala."[563]

11476. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rikanah menceritakan kepadaku dari Ubaidillah Al Khulani, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Maukah kalian kutunjukkan cara berwudhu Rasulullah SAW?" Kami berkata, "Ya." Ia pun berwudhu, dan ketika membasuh mukanya, ia memasukkan kedua ibu jarinya ke bagian depan telinganya. Kemudian ketika ia mengusap kepalanya, ia mengusap kedua telinganya dari bagian luarnya.[564]

---

[561] *Ibid.*
[562] *Ibid.*
[563] *Ibid.*
[564] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/82) dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/47).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut pendapat kami adalah yang mengatakan bahwa muka yang diperintahkan Allah SWT untuk dibasuh bagi orang yang hendak mengerjakan shalat yaitu semua bagian tempat tumbuhnya rambut kepala yang memanjang sampai bagian ujung dagu dan melebar hingga kedua telinga yang nampak bagi mata orang yang melihat.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling benar, meskipun apa yang ada antara rambut jenggot dan kumis menjadi bagian dari muka yang wajib dibasuh sebelum tumbuhnya rambut yang menutupi mata orang yang melihat bagi orang yang hendak mengerjakan shalat.

Mereka sepakat bahwa kedua mata adalah bagian dari muka. Mereka juga sepakat bahwa membasuh bagian atasnya, berupa kelopak mata, tanpa mengalirkan air ke bagian bawah kelopak mata, telah mencukupi. Jika itu merupakan kesepakatan mereka dengan larangan Rasulullah SAW akan hal itu kepada umatnya, maka perbandingannya adalah segala sesuatu yang ada di atas anggota wudhu dari badan anak cucu Adam dari makhluk yang sama menutupinya, tidak boleh dialirkan air kecuali dengan kesusahan, kehati-hatian, dan pengobatan, sebagai qiyas terhadap apa yang telah kami sebutkan tentang hukum dua mata dalam hal ini.

Jika masalahnya demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa perumpamaan kedua mata dalam hal benar-benar harus berhati-hati ketika mengalirkan air kepadanya ketika berwudhu, adalah sama seperti bagian dalam hidung, mulut, rambut jenggot, pipi, dan kumis, karena semuanya tidak mengalirkan air kepadanya kecuali dalam hal pengobatan.

Jika demikian maka jelaslah bahwa membasuhnya sahabat dan tabi'in pada bagian bawah tempat tumbuhnya rambut jenggot, pipi, kumis, dan bagian dalam hidung serta mulut, hanyalah masalah keutamaan untuk membedakan antara dua hal, yakni membasuhnya atau tidak membasuhnya, seperti Ibnu Umar lebih memilih membasuh apa yang ada di bawah kelopak mata dengan mengalirkan air kepadanya, bukan karena itu adalah wajib atau fardhu baginya.

Adapun yang menduga bahwa itu adalah wajib atau fardhu, berarti telah menyalahi metode mereka dan melupakan tata cara qiyas, karena qiyasnya adalah seperti yang kami jelaskan, berupa mempersamakan yang diperselisihkan dengan *ashal* yang disepakati dari hukum kedua mata. Selain itu, tidak ada *khabar* dari salah seorang sahabat Rasulullah pun yang mewajibkan kepada orang yang tidak mengalirkan air dalam wudhunya ke akar rambut jenggot dan pipinya, dan orang yang tidak berkumur dan memasukkan air ke hidung, untuk mengulang shalatnya jika ia mengerjakannya dengan wudhu tersebut. Dalam hal ini terdapat dalil yang jelas atas kebenaran pendapat kami, bahwa mereka melakukannya karena mencari keutamaan atas dua perbuatan, yakni membasuh atau tidak membasuhnya.

Jika seseorang menduga sabda Rasulullah SAW,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ

"Bila salah seorang dari kalian berwudhu hendaklah ia memasukkan air ke hidung."[565] adalah dalil atas kewajiban

[565] Hadits ini muncul tanpa sanad, sedangkan lafazhnya terdapat pada Ahmad dalam *Musnad* (2/277, 308, 352) dan Al Bukhari serta Muslim dengan lafazh, *"Barangsiapa berwudhu maka hendaknya ber-istinsyar (memasukkan air ke*

memasukkan air ke hidung, maka —sesuai kesepakatan— bahwa sekalipun itu sebuah kewajiban, namun kewajiban itu tidak mengharuskan mengulangi shalat bagi yang tidak melaksanakannya, dan perkara ini tidak perlu dibahas lagi lebih panjang.

Kesepakatan mereka tentang dua telinga adalah, tidak membasuhnya atau membasuh bagian depannya tidak membatalkan shalat orang yang berwudhu tanpa membasuhnya.

Mereka juga sepakat bahwa jika seseorang tidak membasuh sesuatu yang harus dibasuh dari mukanya dalam wudhu, maka shalatnya tidak sah dengan menggunakan wudhu tersebut, yaitu apa yang diisyaratkan oleh pendapat sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kami sebutkan, yakni keduanya bukan termasuk bagian muka, bukan yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi.

Takwil firman Allah: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ***(Dan tanganmu sampai dengan siku)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ٱلْمَرَافِقِ *"Siku,"* apakah ia termasuk bagian tangan yang harus dibasuh? Walaupun mereka sepakat bahwa membasuh kedua tangan sampai siku adalah wajib.

Malik bin Anas ditanya tentang firman-Nya, فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,"* apakah menurutmu kedua siku ditinggalkan dalam berwudhu? Ia menjawab, "Yang diperintahkan adalah sampai kedua siku. Allah SWT berfirman فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *'Maka basuhlah*

---

dalam hidung)." Lihat *Shahih Al Bukhari,* bab: Wudhu (161) dan Muslim, bab: Bersuci (22).

mukamu'." Jadi, ia berpendapat bahwa bagian belakangnya dibasuh! Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah yang dibasuh sampai dua siku dan dua mata kaki saja, serta tidak boleh melewatinya?" Ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana jika tidak melewatinya. Adapun yang harus dibasuh adalah sampai dua siku dan dua mata kaki."

Yunus menceritakan kepadaku dari Asyhab tentang riwayat tersebut.[566]

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui ada yang menentang bahwa siku termasuk bagian yang dibasuh."

Seakan-akan ia berpendapat bahwa makna ayat tersebut, فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan,"* adalah, "Kamu membasuh ٱلْمَرَافِقِ *'Siku'.*"

Ar-Rubai' menceritakan kepada kami riwayat tersebut.[567]

Ada yang berpendapat bahwa yang diwajibkan Allah dalam firman-Nya, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Dan tanganmu sampai dengan siku,"* adalah mencuci tangan sampai dengan siku. Siku adalah batas yang diwajibkan Allah untuk membasuhnya sebagai bagian akhir dari tangan, sedangkan batas tidak termasuk dalam ketentuan, seperti halnya malam tidak termasuk dalam kewajiban yang Allah SWT tetapkan kepada hambanya untuk berpuasa, dalam firman-Nya, ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187) karena malam adalah batas puasa

566 Al Qurthubi dalam tafsir (6/86).
567 *Al Umm* (1/25).

bagi orang yang berpuasa, dan jika telah sampai kepadanya berarti telah melaksanakan kewajibannya.

Mereka berkata, "Demikian juga dengan firman-Nya, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ *'Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku'*, merupakan batas bagi kewajiban yang Allah SWT tetapkan dalam membasuh tangan."

Ini merupakan pendapat Zafar bin Al Huzail.[568]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah bahwa membasuh tangan sampai siku adalah fardhu yang bila ditinggalkan maka shalatnya menjadi tidak sah karena tidak membasuhnya. Sedangkan membasuh siku dan yang ada di belakangnya adalah sunah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan sabda beliau,

أُمَّتِي الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"Umatku adalah mereka yang jidat, kaki, dan tangannya bersinar karena bekas wudhu. Barangsiapa di antara kalian bisa memanjangkan basuhannya (ketika berwudhu), maka lakukanlah."[569]

Jadi, tidak menjadi batal shalat orang yang tidak membasuhnya dan tidak membasuh apa yang ada di belakangnya, karena sudah jelas berdasarkan penjelasan yang telah lalu bahwa setiap batasan yang menggunakan kata إِلَى, maka dalam perkataan

---

[568] Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (20/122).

[569] Al Bukhari, bab: Wudhu, ia meriwayatkan secara makna (133), dan Muslim, bab: Bersuci (34).

orang Arab kadang-kadang mencakup kemungkinan masuknya batas dalam ketentuan dan kemungkinan tidak masuknya batas dalam ketentuan.

Jika kemungkinannya demikian, maka seseorang tidak boleh menetapkan bahwa itu termasuk di dalamnya kecuali bagi sesuatu yang memang tidak boleh ditentang, yakni ketika hal itu telah jelas dan pasti. Menurut kami, tidak ada ketentuan bahwa siku termasuk bagian yang harus dibasuh yang bersumber dari orang yang hukumnya harus kita terima.

Takwil firman Allah: وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ ***(Dan sapulah kepalamu)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat mengusap yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ *"Dan sapulah kepalamu."*

Sebagian ahli takwil berpendapat, "Sapulah apa yang terlihat oleh kalian untuk disapu dari kepala dengan air jika kalian hendak menjalankan shalat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11477. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami dari Isa bin Hafsh, ia berkata: Disebutkan di hadapan Al Qasim bin Muhammad tentang mengusap kepala, ia berkata, "Wahai Nafi, bagaimana Ibnu Umar mengusap?" Ia menjawab, "Satu usapan." Ia menjelaskan bahwa ia mengusap bagian depan kepalanya sampai ke mukanya.

Al Qasim berkata, "Ibnu Umar adalah orang yang paling mengerti dalam hal fikih dan paling alim di antara kita."[570]

11478. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Nafi mengabarkan kepadaku bahwa jika Ibnu Umar berwudhu maka ia menceburkan kedua telapak tangannya ke air, kemudian mengusap bagian depan kepalanya dengan kedua tangannya.[571]

11479. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar meletakkan bagian dalam telapak tangannya yang kanan ke dalam air, kemudian tidak menumpahkannya, lalu mengusap anggota badan antara dua bagian depan kepala sampai keningnya dengan sekali usapan. Ia tidak menambahkannya selain sekali usapan, selanjutnya dari kening sampai bagian depan kepala.[572]

11480. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syuraik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa jika ia berwudhu maka ia mengusap bagian depan kepalanya.[573]

---

[570] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/26).
[571] *Ibid.*
[572] *Ibid.*
[573] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/61).

11481. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syuraik mengabarkan kepada kami dari Abdul A'la Ats-Tsa'labi, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, "Cukup bagimu mengusap bagian depan kepalamu jika kamu mengenakan serban.[574] Perempuan juga melakukannya demikian."[575]

11482. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ajlan, dari Nafi, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar mengusap ubun-ubunnya dengan satu usapan.

Sufyan berkata, "Jika mengusap satu helai rambut maka itu telah mencukupi."[576]

11483. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Bagian manapun dari kepalamu yang kamu sentuhkan air, maka itu mencukupi."[577]

11484. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Zhabyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia

---

574 العَمَارَة artinya tempat sesuatu yang ada di atas kepala, berupa serban atau kopiah. Lihat *Al Mu'jam Al Wasith* (entri: عمر) dan *Lisan Al Arab* (entri: عمر).

575 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/162, 163) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/36).

576 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/22), Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/398), dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/61).

577 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/160) dan Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/398).

berkata, "Bagian manapun dari kepalamu yang kamu sentuhkan air, maka itu mencukupi."[578]

11485. Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Isma'il Al Azraq, dari Asy-Sya'bi, riwayat yang sama.

11486. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan kepada kami dari Nafi, ia berkata: Ibnu Umar mengusap kepalanya seperti ini, kemudian Ayyub meletakkan telapak tangannya di tengah-tengah kepalanya, kemudian melewatkannya ke bagian depan kepala.[579]

11487. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Al Habbab menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, "Jika seseorang mengusap kepalanya dengan satu jari, maka itu telah mencukupi."[580]

11488. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana kiranya mengusap kepala yang dianggap cukup?" Ia menjawab, "Kamu mengusap bagian depan kepalamu sampai ke tengkuk lebih aku sukai."[581]

11489. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku dari bapaknya, riwayat yang serupa.

---

578 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/160) dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/60).

579 Ibnu Al Mundzir, Al Austah (1/394), dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/60).

580 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (2/52).

581 Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* (1/394).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya tersebut adalah, "Usaplah seluruh kepalamu."

Mereka menambahkan jika tidak mengusap seluruh kepalanya dengan air maka shalatnya tidak sah dengan wudhu tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11490. Yunus menceritakan kepadaku dari Abdul A'la, ia berkata: Asyhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik berkata, "Barangsiapa mengusap sebagian kepala dan tidak seluruhnya, maka ia mengulang shalatnya sama seperti orang yang mengusap sebagian muka atau sebagian lengannya."

Ia berkata: Malik ditanya tentang mengusap kepala, ia lalu menjawab, "Dimulai dari bagian depan kepala, kemudian mengedarkan kedua tangannya sampai tengkuk, lalu kembali ke tempat ia memulai."[582]

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa mengusap kepala tidak mencukupi kecuali dengan sedikitnya tiga jari.[583]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami adalah, Allah SWT memerintahkan mengusap kepala kepada orang yang hendak mengerjakan shalat dengan semua anggota tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh atau diusap, dan tidak ada ketentuan tentang batas yang tidak boleh dilanggar, baik mengurangi maupun

[582] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/162).

[583] Al Kasani dalam *Bada'i' Ash-Shana'i'* (1/7, 8) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/192).

melebihi. Jika masalahnya demikian, bagian kepala manapun yang diusap oleh orang yang berwudhu, maka ia berhak dianggap sebagai telah mengusap kepala, dan telah menjalankan apa yang diwajibkan Allah berupa mengusapnya karena ia termasuk dalam sebutan mengusap kepala jika hendak mengerjakan shalat.

Jika seseorang berkata: Allah SWT berfirman mengenai tayamum, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ *"Sapulah mukamu dan tanganmu,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) apakah mencukupi mengusap sebagian kepala dan tangan dalam tayamum?

Jawablah: Semua yang diusap dengan debu dipertentangkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap sebagian kepala dan tangan dianggap cukup dalam tayamum, sedangkan sebagian ulama lainnya tidak menganggapnya cukup. Bagi yang menganggapnya cukup adalah karena itu sudah dianggap mengusap. Tidak ada kesepakatan bahwa mengusap sebagian kepala dan tangan tidak mencukupi. Jadi, diserahkan kepada dalil yang dinukil dari Nabi SAW, dan tidak boleh seorang pun memiliki hujjah yang memaksa kami menerimanya, karena menurut kami, jika yang ada dalam Kitab itu bersifat umum maknanya, maka seharusnya memberlakukan keumumannya sampai ada kekhususan yang harus diterima.

Jika dikhususkan, maka yang dikhususkan tersebut tidak akan keluar dari makna lahirnya, sehingga hukum seluruhnya bersifat umum. Kami telah jelaskan alasan yang memuaskan tentang keabsahan pernyataan tersebut di tempat lain yang tidak perlu diulang lagi di sini.[584]

---

[584] **Lihat penafsiran surah Al Baqarah ayat 70 dan 116.**

Kepala yang diperintahkan Allah SWT untuk dibasuh berdasarkan firman-Nya, وَٱمۡسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* adalah tempat tumbuhnya rambut kepala, bukan yang melebihi itu sampai ke tengkuk di belakang, dan bukan pula yang berada di bagian depan kepala sampai kening.

Takwil firman Allah: وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ***(Dan [basuh] kakimu sampai dengan kedua mata kaki]***

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.[585]

Sekelompok ahli qira`at dari Hijaz dan Irak membacanya وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ *"Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* dibaca *nashab*, sehingga maknanya adalah, "Jika kalian hendak mendirikan shalat maka basuhlah kepala kalian, tangan kalian sampai siku, dan kaki kalian sampai mata kaki, serta usaplah kepala kalian. Jika dibaca demikian, berarti makna yang diakhirkan dibaca diawal, sehingga kata أَرْجُلَ dibaca *nashab* karena *athaf* kepada kata أَيْدِيَ. Jadi, yang membaca demikian menakwilkan bahwa Allah SWT

[585] Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, dan Abu Bakar membacanya sesuai bacaan yang dianut Ikrimah, Asy-Sya'bi, Al Baqir, Qatadah, Alqamah, Adh-Dhahak, yaitu وَأَرْجُلِكُمْ dengan *kasrah*.

Nafi, Al Kisa`i, Ibnu Amir, dan Hafsh membaca وَأَرْجُلَكُمْ dengan *nashab*.

Al Hasan dan Al A'masy membaca وَأَرْجُلُكُمْ dengan *rafa'* sebagai *mubtada* yang dibuang *khabar*nya, yakni اغسلوها إلى الكعبين "Basuhlah kedua kaki hingga mata kaki."

Lihat *Al Bahr Al Muhith* (4/162), *Hujjah Al Qira`ah* (221-223), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk membasuh kaki, bukan mengusapnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11491. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Al Hidza` menceritakan kepada kami dari Abu Qalabah, bahwa seseorang shalat sedangkan di atas punggung kakinya terdapat tempat seukuran kuku (tidak tersiram air), maka ketika ia telah selesai shalat, Umar berkata kepadanya, 'Ulangi wudhu dan shalatmu."[586]

11492. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Huzail bin Syurahbil menceritakan kepada kami dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Sela-selailah jari-jari dengan air, maka api neraka tidak akan menyela-nyelainya."[587]

11493. Abdullah bin Ash-Shabah Al Athar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Amr Al Haudhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Murajja –yakni Ibnu Raja Al Yasykari— menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rauh Amarah bin Abi Hafshah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Hunain, bahwa Nabi SAW melihat

---

[586] Al Baihaqi dalam *Sunan*, ia meriwayatkan yang serupa dari jalur Umar bin Khaththab, yang di dalamnya dijelaskan bahwa orang yang memerintahkan untuk mengulang wudhu dan shalat adalah Umar bin Khaththab RA. Lihat *Sunan Al Kubra* (1/70).

[587] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21).

seseorang berwudhu, sedangkan ia membasuh kedua kakinya, maka Nabi SAW bersabda,

بِهَذَا أُمِرْتُ

"Demikianlah aku diperintahkan."[588]

11494. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Waqid —sahaya Zaid bin Khalidah—, ia berkata: Aku mendengar Mush'ab bin Sa'd berkata, "Umar melihat sekelompok orang berwudhu, lalu ia berkata, 'Menyela-nyelalah kalian semua'."[589]

11495. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yahya berkata: Aku mendengar Al Qasim berkata: Ibnu Umar melepaskan sepatunya, kemudian berwudhu dan membasuh kakinya, lalu menyela-nyela jari-jari kakinya.[590]

11496. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zubair bin Adi, dari Ibrahim, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Aswad,

---

[588] Lihat perintah Rasulullah SAW untuk menyela-nyela jari-jemari dalam Ibnu Majah dalam *Sunan* (446), At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (38, 39), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21, 22). Tindakan Rasulullah SAW yang menyela-nyela jari-jemari beliau sesuai dengan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*, bab: Bersuci (40), Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (447-448), dan Ahmad dalam *Musnad* (4/229).

[589] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21).

[590] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/24, 25) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/22).

"Apakah kamu melihat Umar membasuh kedua kakinya dengan sekali basuhan?" Ia menjawab, "Ya."[591]

11497. Muhammad bin Halaf menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia berkata kepada Ibnu Suwaid, "Telah sampai kepada kami berita dari tiga orang yang semuanya melihat Nabi SAW membasuh kedua kakinya dengan sekali basuhan, dan yang paling dekat di antara mereka adalah anak pamanmu Al Mughirah."[592]

11498. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shabah menceritakan kepada kami dari Muhammad —yakni Ibnu Aban— dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Basuhlah kaki sampai kedua mata kaki."[593]

11499. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Abu Qalabah, bahwa Umar bin Khaththab melihat seseorang membiarkan di punggung kakinya seukuran kuku (tidak terkena air), maka ia memerintahkannya untuk mengulang wudhu dan shalatnya.[594]

---

[591] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/31) dan lihat *atsar* no. 11494, di dalamnya terdapat perintah Umar RA untuk menyela-nyela.

[592] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/21).

[593] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/31).

[594] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Barangsiapa Mandi karena Janabat kemudian Tersisa Sedikit Bagian yang Tidak Terkena Air (664), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/70), diriwayatkan dari keduanya, dari Umar bin Khaththab secara *marfu'*, dan Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dari Umar dalam *Al Ausath* (1/420).

11500. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Syaibah bin Nishah, ia berkata: Aku menemani Al Qasim bin Muhammad ke Makkah. Ketika ia berwudhu hendak shalat, aku melihatnya mengalirkan air ke jari-jari kakinya, maka aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Aku melihat Ibnu Umar melakukan hal itu."[595]

11501. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, kedunya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bapakku dari Hammad, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* ia berkata, "Perintah itu merujuk pada membasuh."[596]

11502. Al Husain bin Ali Ash-Shada`i menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Hafsh Al Ghadiri, dari Amir bin Kalib, dari Abu Abdirrahman, ia berkata: Hasan dan Husain RA membacanya, وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Dan (usaplah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* maka Ali RA mengusapnya. Ia juga menetapkan keputusan kepada orang-orang, ia berkata: وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (usap) kakimu."*

---

[595] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/21).

[596] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/31) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70).

Ini termasuk pembahasan mendahulukan dan mengakhirkan suatu pernyataan.[597]

11503. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membaca وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu,"* dengan *nashab*. Ia berkata, "Merujuk kepada perintah membasuh.[598]

11504. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa ia membacanya, وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu"*, dan ia berkata, "Merujuk pada perintah membasuh."[599]

11505. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Qais, dari Ashim, dari Zarr, dari Abdullah, bahwa ia membaca, وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu,"* dengan *nashab*.[600]

11506. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah*

---

[597] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/28) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/70).

[598] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/31), dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/21).

[599] *Ibid.*

[600] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70).

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Serta, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* ia berkata, "Basuhlah muka kalian, basuhlah kaki kalian, dan usaplah kepala kalian. Ini termasuk masalah mendahulukan dan mengakhirkan kalimat *(taqdim wa ta'khir)*."[601]

11507. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Syaiban, ia berkata: Telah tetap dari Ali bahwa ia membaca وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu."*[602]

11508. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu,"* bahwa itu merupakan perintah merujuk kepada membasuh."[603]

11509. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Khalid, dari Ikrimah, riwayat yang sama.[604]

11510. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Al A'masy, ia berkata: Para

601 Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

602 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1442).

603 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/31) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1446).

604 *Ibid.*

sahabat Abdullah membacanya وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu,"* maka mereka membasuhnya.[605]

11511. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Basuhlah kaki sampai mata kaki."[606]

11512. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abu As-Sauda, dari Ibnu Abd Khair, dari bapaknya, ia berkata: Aku melihat Ali berwudhu, ia membasuh bagian luar kakinya, dan berkata, "Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal ini, maka aku pikir bagian dalam kaki lebih pantas untuk dibasuh daripada bagian luarnya."[607]

11513. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkata, "Aku tidak melihat seorang pun mengusap kaki."[608]

11514. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, bahwa ia membaca, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Dan (basuh)*

---

605 Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70) dari Abdullah bin Mas'ud.

606 Ibnu Abi Syaibah dan *Sunan* (1/31).

607 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/19, 202) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30).

608 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/29) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30).

kakimu sampai dengan kedua mata kaki," dengan *nashab*, ia berkata, "Merujuk kepada membasuh."[609]

11515. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al A'masy membaca وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu,"* dengan *nashab*.[610]

11516. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik ditanya tentang firman-Nya, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* apakah وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu,"* atau, وَأَرْجُلِكُمْ *"Dan (usap) kakimu"*? Ia menjawab, "Itu maksudnya memabasuh, bukan mengusap. Kaki bukan diusap tetapi dibasuh." Lalu Dikatakan kepadanya, "Apakah menurutmu mengusap telah mencukupi?" Ia menjawab, "Tidak."[611]

11517. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu,"* ia berkata, "Basuhlah dengan sekali basuhan."[612]

Para ahli *qira`at* Hijaz dan Irak yang lain membaca وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ dengan dibaca *jer*, yang maknanya,

[609] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/70, 71).
[610] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).
[611] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).
[612] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

"Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengusap kaki pada waktu berwudhu, bukan membasuhnya." Mereka meng-*athaf*-kan kata الْأَرْجُلِ (kaki) kepada الرَّأْسِ (kepala), sehingga mereka men-*jer*-kannya.

11518. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Qais Al Khurasani menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Wudhu itu dua basuhan dan dua usapan."[613]

11519. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Humaid, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Anas berkata kepada Anas, dan saat itu kami berada di sampingnya, "Wahai Abu Hamzah, Al Hajjaj berbicara kepada kami di Al Ahwaz, ia berkata (tentang bersuci), 'Basuhlah muka dan tangan kalian dan usaplah kepala serta kaki kalian, karena tidak sedikit pun dari anak Adam yang lebih dekat kepada kotoran daripada kakinya. Basuhlah bagian dalam, bagian luar, dan urat di atas tumit'." Anas lalu berkata, "Allah Maha Benar dan Al Hajjaj berbohong. Allah berfirman, "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ."

Ia berkata, "Jika Anas mengusap kakinya maka ia membasuhnya."[614]

---

613 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

614 Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/77) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30).

11520. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Al Qur`an turun dengan mengusap, sedangkan Sunnah (dengan) membasuh."[615]

11521. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Musa bin Anas, ia berkata: Al Hajjaj berkata, "Basuhlah muka, tangan, dan kaki kalian. Bagian luarnya, bagian dalamnya, dan urat di atas tumit, karena itu lebih dekat kepada kotoran kalian."

Anas berkata, "Allah Maha benar dan Al Hajjaj berdusta. Allah berfirman, وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *'Dan sapulah kepalamu dan (usap) kakimu sampai dengan kedua mata kaki'."*[616]

11522. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah Al Ataki menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata, "Tidak ada mencuci pada kaki, tetapi ayat yang diturunkan adalah mengenai mengusap."[617]

11523. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Jabir, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Usaplah kepala dan kakimu."[618]

---

[615] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

[616] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/71), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/28), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

[617] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/192), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

[618] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

11524. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jibril turun dengan mengusap. Apakah engkau tidak melihat bahwa dalam tayamum engkau mengusap yang tadinya dibasuh (dalam wudhu) dan mengabaikan yang tadinya diusap (dalam wudhu)?"[619]

11525. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Diperintahkan untuk bertayamum pada anggota wudhu yang diperintahkan untuk dibasuh."[620]

11526. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Kaki adalah diusap, apakah kamu tidak melihat bahwa yang dibasuh itu diperhitungkan, sedangkan yang diusap diabaikan (maksudnya dalam tayamum)?"[621]

11527. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkata, "Diperintahkan untuk diusap dalam tayamum apa yang diperintahkan untuk dibasuh dalam wudhu, dan yang dibatalkan apa yang diperintahkan untuk diusap dalam wudhu adalah kepala serta kaki."[622]

11528. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari

---

[619] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30), *Al Bahr Al Muhith* (4/192), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/163).
[620] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).
[621] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30) dan *Al Bahr Al Muhith* (4/192).
[622] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

Asy-Sya'bi, ia berkata, "Diperintah diusap dengan debu dalam tayamum apa yang diperintahkan untuk dibasuh dengan air, dan mengabaikan apa yang diperintahkan untuk diusap dengan air."[623]

11529. Ibnu Abi Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Amir bahwa orang-orang berkata, "Jibril AS turun dengan membasuh kaki." Ia lalu berkata, "Jibril turun dengan mengusap kaki."[624]

11530. Abu Bisyr Al Wasithi Ishaq bin Syahin menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Abdillah menceritakan kepada kami dari Yunus, ia berkata, "Orang yang menemani Ikrimah ke Wasith menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Aku tidak melihatnya membasuh kaki, melainkan hanya mengusapnya sampai menyelesaikannya."[625]

11531. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua*

623 *Ibid.*
624 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/30) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).
625 *Ibid.*

mata kaki," bahwa Allah mewajibkan dua basuhan dan dua usapan.[626]

11532. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Yahya bin Watsab, dari Alqamah, bahwa ia membaca وَأَرْجُلِكُمْ dengan huruf *lam* dibaca *khafadh.*[627]

11533. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, riwayat yang sama.[628]

11534. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Husain Al Akli menceritakan kepada kami dari Abdul Warits, dari Humaid, dari Mujahid, bahwa ia membaca وَأَرْجُلِكُمْ.[629]

11535. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Sya'bi membaca وَأَرْجُلِكُمْ dengan dibaca *khafadh.*[630]

11536. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih, dari

---

[626] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/18), *Al Bahr Al Muhith* (4/192), *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163), dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/28).

[627] *Al Bahr Al Muhith* (4/192) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

[628] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/163).

[629] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami. Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (1/70) mengeluarkan sebuah atsar dari Mujahid, bahwa ia membacanya dengan *nashab*. Demikian juga yang dilakukan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/40).

[630] *Al Bahr Al Muhith* (4/192).

Ghalib, dari Abu Ja'far, bahwa ia membaca, وَأَرْجُلِكُمْ dengan dibaca *khafadh (kasrah)*.[631]

11537. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Adh-Dhahhak, bahwa ia membaca وَأَرْجُلِكُمْ dengan dibaca *kasrah*.[632]

Abu Ja'far berkata: Menurut kami pendapat yang paling benar adalah, Allah SWT memerintahkan dengan keumuman mengusap kaki dengan air dalam berwudhu, sebagaimana memerintahkan dengan keumuman perintah mengusap muka dengan debu dalam tayamum. Dengan demikian, jika orang yang berwudhu melakukan hal itu, berarti ia berhak disebut mengusap dan membasuh, karena membasuhnya adalah mengalirkan air kepadanya atau menyiramkan air kepadanya. Mengusap berarti tangan, atau yang menggantikan tangan untuk mengalirkan kepadanya. Jika ia melakukan hal itu, berarti ia melakukan usapan dan basuhan, karena mengusap mengandung kemungkinan makna yang keduanya disebutkan dari yang umum dan yang khusus, yang salah satunya mengusap sebagian dan yang satunya lagi mengusap keseluruhan.

Ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang firman-Nya, وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu."*

Sebagian ahli *qira`at* me-*nashab*-kannya, sehingga yang wajib adalah membasuh dengan menolak hukum sunah mengusapnya, sebagaimana yang telah jelas dari sabda Rasulullah SAW, dengan keumuman mengusapnya dengan air.

---

[631] *Al Muharrir Al Wajiz* (1/163).
[632] *Al Bahr Al Muhith* (4/192).

Ahli *qira`at* lain meng-*kasrah*-kannya, sehingga yang wajib adalah mengusap.

Ketika kami katakan bahwa takwilnya adalah keumuman mengusap kaki dengan air, maka mereka yang berpendapat harus membasuh kaki dengan air tidak menyukai pendapat kami ini dan menyatakan tidak boleh hanya mengusap dengan kedua tangan atau yang menggantikan keduanya berpijak pada firman-Nya وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Dan (usap) kakimu sampai dengan kedua mata kaki"* bermakna dengan mengusap semuanya secara umum dengan tangan atau dengan yang menggantikan posisi tangan bukan sebagiannya dengan membasuhnya dengan air.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11538. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Al Ahwal, dari Thawus, bahwa ia ditanya tentang seseorang yang berwudhu dan memasukkan kakinya ke dalam air, ia lalu berkata, "Aku tidak menganggap itu sebagai keutamaan."[633]

Hal ini juga diperbolehkan oleh orang yang mengarahkan maknanya pada membasuh.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11539. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hisyam menyebutkan dari Al Hasan, tentang seseorang yang

[633] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/57) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/97), ia meriwayatkan yang serupa dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, dan kami tidak menemukan atsar tersebut dari Ibnu Amr atau Thawus.

berwudhu di atas kapal laut. Ia lalu berkata, "Tidak apa-apa ia menceburkan kakinya dengan sekali ceburan."[634]

11540. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Harrah mengabarkan kepadaku dari Al Hasan, tentang seseorang yang berwudhu di bagian pinggir kapal laut. Ia lalu berkata, "Ia mengaduk-aduk kakinya ke air."[635]

Jika dalam mengusap dimaknai sebagaimana yang telah kami jelaskan, yakni keumumam kaki dalam air dan kekhususan sebagiannya, dan itu benar dengan dalil-dalil yang akan kami jelaskan setelahnya, bahwa yang dimaksud tentang mengusap adalah yang umum, dan untuk keumuman tersebut terdapat makna umum dan khusus, maka jelaslah kebenaran kedua cara bacaan tersebut secara bersamaan, yakni baik dibaca *nashab* maupun *khafadh*, karena dalam keumuman kaki dengan mengusapnya menggunakan air, adalah membasuhnya dengan tangan dan mengalirkan air dengannya atau sesuatu yang menggantikan kedudukannya.

Dengan demikian, aspek kebenaran bacaan orang yang membacanya dengan *nashab* adalah karena mengandung makna keumumannya dengan mengalirkan air kepadanya. Sedangkan aspek kebenaran bacaan orang yang membacanya dengan *khafadh* adalah karena terdapat tangan yang mengalirkan air kepada kaki, atau yang menggantikan posisi tangan dengan mengusapnya. Hanya saja, itu jika demikian keadaannya, dan kedua cara bacaan tersebut sama-sama baik dan benar.

634 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/164).
635 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/57).

Bacaan yang paling aku sukai adalah yang membaca *khafadh,* sebagaimana yang kami jelaskan, berupa penyatuan mengusap dengan makna yang telah kami jelaskan, dan karena ia jatuh setelah, وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ *"Dan sapulah kepalamu,"* maka *athaf*-nya kepada رُءُوس sebab posisinya yang lebih dekat adalah lebih utama daripada meng-*athaf*-kannya kepada أَيۡدِي, dan antara keduanya terdapat firman-Nya وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ *"Dan sapulah kepalamu."*

Jika seseorang bertanya, "Apa dalilnya bahwa maksud mengusap kaki itu umum, bukan khusus, sebagai perbandingan perkataanmu dalam mengusap kepala?"

Jawablah, "Dalilnya adalah zhahir *khabar* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ

'Celakalah tumit dan bagian dalam kaki (yang tidak dibasuh) dari api neraka'.

Seandainya membasuh sebagian kaki itu mencukupi dari keumuman, maka tidak mungkin ada kata 'celakalah' dengan tidak mengusapnya menggunakan air setelah mengusap separuhnya, karena orang yang menjalankan perintah Allah untuk membasuhnya tidak berhak mendapatkan celaka, bahkan mendapatkan pahala yang banyak. Dengan demikian, celaka yang menjadi akibat orang yang tidak membasuh tumit dalam wudhu merupakan dalil yang paling jelas mengenai kewajiban umumnya mengusap seluruh kaki menggunakan air, sekaligus kebenaran yang kami katakan mengenai hal ini dan kesalahan pendapat yang bertentangan dengannya.

Sebagian *khabar* yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW adalah:

11541. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Abu Hurairah lewat saat kami sedang berwudhu di tempat bersuci, lalu ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian! Sempurnakanlah wudhu kalian! Abu Al Qasim (Nabi SAW) bersabda,

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ

'Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh saat berwudhu) dari api neraka'."[636]

11542. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa, hanya saja disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh saat berwudhu) dari api neraka."[637]

11543. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Abu Hurairah lewat di

---

[636] HR. Muslim dalam bab: Bersuci (242) dan Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa* (1/31).

[637] HR. Al Bukhari dalam bab Wudhu (163), Ibnu Hibban dalam *Shahih* (3/368), dan Ad-Darimi dalam *Sunan* (1/192).

antara sekelompok orang yang berwudhu dan bersucinya buruk, maka ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu kalian! Sempurnakanlah wudhu kalian, karena aku mendengar Abu Al Qasim SAW bersabda,

وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ

'Celakalah tumit dari api neraka'."[638]

11544. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.[639]

11545. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW bersabda dengan yang serupa."[640]

11546. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'."*[641]

11547. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Mukhallid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku, ia berkata:

---

[638] HR. An-Nasa`i dalam *Sunan* (1/77), Ahmad dalam *Musnad* (2/282), dan Abu Awanah dalam *Musnad* (1/211).
[639] Dua jalur lain untuk atsar yang sebelumnya.
[640] *Ibid.*
[641] Ibnu Huzaimah dalam *Shahih* (1/84), Abu Awanah dalam *Musnad* (1/212), dan At-Tirmidzi dalam *Sunan* (41).

Suhail menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh saat berwudhu) dari api neraka pada Hari Kiamat kelak'."[642]

11548. Ishaq bin Syahin dan Isma'il bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*

Isma'il dalam haditsnya mengatakan (bahwa Rasulullah bersabda), *"Celakalah tumit-tumit bagian belakang dari api neraka."*[643]

11549. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Salim Ad-Dusi, ia berkata: Aku memasuki rumah Aisyah bersama Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian terdengar suara adzan, maka Aisyah berkata, "Wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.*"[644]

---

[642] Diriwayatkan oleh Ibnu Awanah dalam *Musnad* (1/212) dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Suhail.
[643] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/471).
[644] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan* (1/69).

11550. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Yunus Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah bin Amar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah bin Abdirrahman menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Salim —maula Al Mahri— menceritakan kepadaku. Umar bin Yunus berkata: Aku keluar bersama Abdurrahman bin Abi Bakar pada jenazah Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata, "Aku bersama Abdurrahman melewati kamar Aisyah, saudara perempuan Abdurrahman, kemudian Abdurrahman mengajak berwudhu, aku lalu mendengar Aisyah memanggilnya, "Wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.*"[645]

11551. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Salim —maula Dus—, ia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata kepada saudaranya, "Wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.*"[646]

11552. Ya'qub dan Sawwar bin Abdillah menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu

---

[645] HR. Muslim dalam bab: Bersuci (240) dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (24/248).

[646] Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Musnad* (1/211).

Salamah, bahwa Aisyah melihat Abdurrahman berwudhu, lalu ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'*."[647]

11553. Abu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Salamah, ia berkata: Aisyah melihat Abdurrahman berwudhu, lalu ia berkata, "Sempurnakanlah wudhu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'*."[648]

11554. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zar'ah Wahbullah bin Rasyid mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Aswad mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah —maula Syadad bin Al Had— menceritakan kepadanya bahwa ia memasuki rumah Aisyah —istri Rasulullah SAW— dan bersamanya terdapat Abdurrahman. Abdurrahman berwudhu, kemudian berdiri dan membelakangi. Aisyah kemudian memanggilnya dan berkata, "Wahai Abdurrahman!" Ia (Aisyah) lalu mendekatinya dan berkata,

---

647 HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/191) dengan sanad yang sama, dan ia juga meriwayatkannya dalam *Musnad* (6/40) dari jalur Sufyan, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Salamah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam *Sunan* (452) dengan lafazh لِلْعَرَاقِيبِ dan Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam *Musnad* (1/175) dari jalur Sufyan, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/32).

648 HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/191, 192), Ibnu Majah (452), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (1/32).

"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.*"[649]

11555. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepadaku dari Sa'id atau Syu'aib bin Abi Karb, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[650]

11556. Hallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Karb berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[651]

11557. Isma'il bin Mahmud Al Hujairi menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Sa'id berkata: Aku mendengar Jabir berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[652]

11558. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada

---

[649] HR. Muslim, bab: Bersuci (25) dari jalur Makhramah bin Bakir, dari bapaknya, dari Salim, dari bapaknya (69), dan Abu Awanah dalam *Musnad* (1/230).

[650] Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/38) dari jalur Israil, dari Abu Ishaq.

[651] *Ibid.*

[652] *Ibid.*

kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abi Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[653]

11559. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shabah bin Muharib menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Aban, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abi Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Telingaku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'."*[654]

11560. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-Shabah bin Muharib menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Aban, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abi Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Telingaku mendengar dari Nabi SAW,

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ

'Celakalah urat-urat di atas tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu'."[655]

11561. Al Husain bin Ali Ash-Shada`i menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi SAW diberitahu tentang seseorang yang berwudhu namun masih ada yang tersisa sedikit dari

---

653 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan* (454) dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/38).

654 *Ibid.*

655 Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/38) dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (3/170).

tumitnya. Nabi SAW lalu bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[656]

11562. Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdushshamad bin Abdil Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Al A'masyari Abu Sufyan, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW melihat orang-orang yang berwudhu tumitnya tidak terkena air, maka Nabi SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[657]

11563. Abu Sufyan Al Ghanawi Yazid bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub bin Utbah menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Mu'aiqib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[658]

11564. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yusaf, dari Abu Yahya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW melihat sekelompok orang berwudhu, dan ternyata beliau melihat tumit mereka mengkilat, maka

---

[656] HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/316).

[657] Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Musnad* (2/1/250).

[658] Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/240) dari Mu'aiqib, ia berkata: Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*, dan di dalamnya terdapat Ayyub bin Utbah, yang oleh mayoritas ulama dianggap *dha'if*. Ahmad dalam *Musnad* (3/426, 5/425) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (20/350).

Rasulullah SAW bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu."*[659]

11565. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yusaf, dari Abu Yahya Al A'raj, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW diberitahu tentang sekelompok orang yang berwudhu namun tidak menyempurnakan wudhunya, lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Sempurnakanlah wudhu, celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[660]

11566. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari seseorang yang berasal dari Makkah, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW melihat orang-orang yang berwudhu tidak menyempurnakan wudhunya, maka beliau bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."*[661]

11567. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal bin Yusaf, dari Abu Yahya, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW melihat orang-orang yang berwudhu

---

[659] HR. An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (114), Abu Awanah dalam *Musnad* (1/1/194), dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (24/253).

[660] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/201).

[661] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/205) dengan lafazh dan sanadnya, serta Al Husaini dalam *Al Akmal* (1/611).

tumit masih mengkilat, maka beliau bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu."*[662]

11568. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Israil, dari Manshur, dari Hilal, dari Abu Yahya —maula Abdullah bin Amr—, ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW di antara Makkah dan Madinah, kemudian orang-orang mendahului kami lalu berwudhu. Rasulullah SAW lalu datang dan melihat pada kaki mereka terdapat bagian yang belum terbasuh air wudhu, maka beliau bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu."*[663]

11569. Ali bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Mathrah bin Yazid, dari Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."* Di masjid tidak ada yang tersisa, baik orang mulia maupun orang yang tersia-sia, kecuali aku melihatnya membalik bagian belakang tumitnya sambil memperhatikannya.[664]

11570. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami dari Za`idah, dari Laits, ia

---

662 HR. Abu Daud dalam *Sunan* (97), Ibnu Majah dalam *Sunan*, bab: Bersuci (450), dan Ahmad dalam *Musnad* (2/193).

663 HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/201), Ibnu Majah dalam *Sunan* (450), dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (1/69).

664 Diriwayatkan oleh Al Hitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (2/240), ia berkata: Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* meriwayatkan dari berbagai jalur yang sebagiannya dari Abu Umamah dan saudaranya, sebagian dari Abu Umamah saja, dan sebagian lagi dari saudaranya saja. Semua jalurnya berkisar kepada Laits bin Abi Sulaim, dan telah tercampur aduk. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (8/247).

berkata: Abdurrahman bin Sabith menceritakan kepada kami dari Abu Umamah atau saudara Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW diberitahu tentang orang-orang yang berwudhu, sedangkan pada tumit salah seorang dari mereka atau mata kaki salah seorang dari mereka terdapat seukuran dirham atau seukuran kuku yang tidak terkena air, maka beliau bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka."* Seseorang yang melihat pada tumitnya ada bagian yang tidak terkena air, ia mengulang wudhunya.[665]

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang berkata: Bagaimana pendapatmu tentang riwayat-riwayat berikut ini:

11571. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kalian, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari bapaknya, dari Aus bin Abi Aus, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap sandalnya, lalu beliau berdiri dan shalat."[666]

11572. ...Riwayat yang diceritakan kepadamu oleh Abdullah bin Al Hajjaj bin Al Minhal, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al A'masy dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kakus, kemudian buang air kecil sambil berdiri, kemudian

---

665 *Ibid.*

666 HR. Ahmad dalam *Musnad* (4/8) dan Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (160).

beliau meminta air dan berwudhu serta mengusap sandalnya."[667]

11573. ...Diceritakan oleh Al Harits, ia berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Atha menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aus bin Abi Aus, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mendatangi kakus, kemudian beliau berwudhu dan mengusap kedua kakinya."[668]

Serta seterusnya, berupa *khabar-khabar* yang menunjukkan bahwa mengusap sebagian kaki dalam wudhu itu mencukupi?

Jawablah: Dalam *hadits-hadits* Aus bin Abi Aus tidak ada petunjuk tentang kebenarannya, karena dalam *khabar* tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa ia melihat Nabi SAW berwudhu setelah berhadats yang mewajibkannya berwudhu untuk shalat, kamudian mengusap sandalnya atau kakinya, dan kebolehan mengusap kaki — sebagaimana dinyatakan Aus— dalam wudhu yang bukan karena hadats, sehingga karena hadats tersebut beliau wajib memperbarui wudhunya, sebab riwayat dari Nabi SAW adalah bahwa beliau berwudhu bukan karena hadats, demikian juga beliau melakukannya. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

---

[667] Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir (5/117). Bagian terakhir hadits tersebut terdapat pada Al Bukhari, bab: Wudhu (224) dan (225, 226, 2471). Dalam redaksinya tidak terdapat lafazh, وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ Muslim, bab: Bersuci (73), di dalamnya terdapat perihal mengusap sepatu. Lihat komentar Ath-Thabari mengenai hal ini di bagian mendatang.

[668] HR. Abu Daud dalam *Sunan*, bab: Bersuci (160) dan Ahmad dalam *Musnad* (4/8).

11574. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Malik Al Janbi menceritakan kepada kami dari Muslim, dari Habbah Al Arani, ia berkata: Aku melihat Ali bin Abi Thalib RA minum di serambi rumah sambil berdiri, kemudian ia berwudhu dan mengusap sandalnya, ia berkata, "Ini merupakan wudhunya orang yang tidak berhadats. Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[669]

Khabar ini memberitahu kita tentang kebenaran yang kami katakan tentang riwayat Aus.

Jika seseorang berkata: Meskipun hadits (yang diriwayatkan oleh) Aus memiliki kemungkinan bermakna seperti yang Anda katakan, tapi ia juga memiliki kemungkinan bermakna seperti seseorang yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengusap sandal atau kaki dalam wudhu yang Rasulullah SAW melakukannya karena hadats? Katakan kepadanya: Kondisi *khabar* yang paling baik adalah kemungkinan seperti yang Anda katakan, jika memang pendapat tersebut bebas dari kemungkinan mengusap kaki atau sandal setelah berhadats, meskipun menurut kami itu tidak mungkin, karena ketetapan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tidak boleh saling menafikan dan bertentangan.

Terdapat riwayat *shahih* dari beliau bahwa perintah beliau adalah dengan keumuman membasuh kaki dalam wudhu

[669] Al Muqaddasi dalam *Al Ahadits Al Mukhtarah* (2/410), Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/34), dan lihat apa yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib RA pada Al Qurthubi dalam tafsir (6/100).

menggunakan air, dengan penukilan yang banyak dan pasti, sehingga harus diterima. Jika itu benar dari beliau, maka tidak mungkin benar pendapat yang membolehkan tidak membasuh sebagian yang diharuskan untuk dibasuh pada satu keadaan dan satu waktu, sebab itu berarti mewajibkan dan membatalkan suatu ketentuan dalam satu waktu, dan itu termasuk hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah SAW yang dicabut.

Hanya saja, jika kita menerima apa yang dinyatakan dalam *hadits* Aus, berupa pernyataan kemungkinan mengusapnya Nabi SAW pada kakinya dalam keadaan wudhu setelah berhadats, maka di dalamnya terdapat penolakan terhadap konsep pembagian, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah olehnya. Kami katakan, "Jika itu mengandung kemungkinan seperti yang Anda nyatakan, maka apakah juga memiliki kemungkinan seperti yang kami katakan, bahwa itu terjadi pada saat Nabi SAW berwudhu, bukan karena berhadats?" Jika ia berkata, "Tidak," maka jelaslah sikapnya yang melawan, karena dalam *khabar* Aus tidak ada penjelasan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu dalam kasus berwudhu karena berhadats.

Jika ia berkata, "Ini memiliki kemungkinan seperti yang Anda katakan dan yang kami katakan," maka katakanlah kepadanya, "Lalu apa bukti bahwa takwil yang Anda ajukan itu lebih utama daripada takwil kami?" Jadi, tidak mungkin mengajukan bukti atas pernyataannya mengenai hal tersebut, bahkan terdapat riwayat serupa yang bertentangan dengan pernyataannya sendiri.

Adapun hadits Hudzaifah, adalah bahwa orang-orang *tsiqah* dan *huffazh* dari sahabat-sahabat Al A'masy menceritakannya dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW

mendatangi kakus, kemudian buang air kecil sambil berdiri, lalu berwudhu dan mengusap sepatunya.

11575. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabi menceritakan riwayat tersebut kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah.

11576. (ح) Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah.

11577. (ح) Abu Kuraib dan Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah (ح), Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Hudzaifah (ح), Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku, Yahya bin Isa, menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Hudzaifah (ح), dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah.[670]

Semuanya menceritakan dari Al A'masy dengan sanad-sanad yang kami sebutkan dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW mengusap sepatunya. Mereka adalah sahabat-sahabat Al A'masy. Hadits ini tidak dinukil dari Al A'masy selain oleh Jarir bin Hazim. Jika tidak ada yang menentangnya mengenai hal ini, maka ia akan ditetapkan

[670] HR. Al Bukhari, bab: Wudhu (224, 225, 226, 2471), tidak terdapat lafazh, وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ *"dan mengusap kedua sandalnya."* Serta Muslim, bab: Bersuci (73), di dalamnya terdapat lafazh, وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ *"dan mengusap kedua khuff-nya."*

sekalipun dengan ke-*syadz*-annya (kejanggalannya). Bagaimana itu dapat dilakukan, sedangkan para perawi tsiqah dari para sahabat Al A'masy menentang riwayatnya tersebut? Jika itu benar dari Nabi SAW, maka boleh hukumnya mengusap sandal yang dikenakan di atas kaus kaki, dan jika boleh demikian maka tidak boleh seorang pun mengalihkan *khabar* kepada salah satu kemungkinan makna kecuali dengan hujjah yang bisa diterima.

Takwil firman Allah: إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ***(Sampai dengan kedua mata kaki)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna "mata kaki".

Sebagian berpendapat seperti riwayat-riwayat berikut ini:

11578. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim bin Al Fadhl Al Hadani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far berkata, "Di mana mata kaki?" Sekelompok orang berkata "Di sini." Ia lalu berkata, "Itu adalah permulaan betis, akan tetapi mata kaki adalah di sisi persendian."[671]

11579. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik berkata, "Mata kaki yang diwajibkan dalam wudhu adalah mata kaki yang

[671] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/164).

menempel dengan betis, yang berhadapan dengan tumit, dan bukan yang nampak dalam kaki secara lahiriah."[672]

Ahli takwil lain berpendapat seperti riwayat berikut ini:

11580. Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak menemukan orang yang menentang bahwa mata kaki yang disebutkan dalam Kitab-Nya dalam hal wudhu adalah yang menonjol, dan itu adalah tempat berkumpulnya persendian betis dan kaki."[673]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar yaitu yang menyatakan bahwa mata kaki adalah tulang yang berada di dalam persendian betis dan kaki. Orang Arab menamakannya dengan sebuatan *"minjamain"*. Sebagian ahli bahasa Arab berkata, "Yaitu dua tulang betis pada ujungnya."

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membasuhnya dalam wudhu, dan tentang batas dari kaki yang selayaknya dibasuh, seperti perbedaan pendapat mereka tentang kewajiban membasuh siku, dan batas dari tangan yang selayaknya dibasuh. Kami telah menyebutkan mengenai hal ini beserta pendapat yang *shahih* dengan alasan-alasannya pada penjelasan yanng telah lalu, maka tidak perlu diulang lagi di sini.[674]

---

[672] *Ibid.*

[673] *Ibid.*

[674] Lihat penafsiran firman Allah, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ *"Dan tanganmu sampai dengan siku,"* dari ayat ini.

Takwil firman Allah: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ***(Dan jika kamu junub maka mandilah)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika kalian junub sebelum kalian shalat maka berdirilah dan bersucilah." Dia berfirman, "Maka bersucilah dengan mandi sebelum kalian memulai shalat yang akan kalian lakukan."

Kata الْجنب merupakan bentuk tunggal dan menjadi *khabar* dari bentuk jamak. karena ia *isim* yang keluar dari tempat keluarnya *fi'il*, seperti dikatakan, رَجُلٌ عَدِلٌ وَقَوْمٌ عَدِلٌ، وَرَجُلٌ زَوْرٌ وَقَوْمٌ زَوْرٌ, dan lain-lain. Lafazh tunggal, jamak, dua, *mudzakkar* dan *mu`annats,* adalah satu. Dikatakan bahwa أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَجَنَبَ وَاجْتَنَبَ وَفِعْلُ الْجَنَابَةِ وَالإِجْنَابَ bentuk jamaknya adalah أَجْنَابٌ, dan ini tidak umum dalam ucapan orang Arab, melainkan bentuk bakunya adalah yang terdapat dalam Al Qur`an.

Takwil firman Allah: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ***(Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air [kakus] atau menyentuh perempuan)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika kalian memiliki luka atau terkena cacar dan kalian junub." Kami telah menjelaskan sebelumnya, bahwa maknanya memang demikian, maka tidak perlu diulang lagi.[675]

---

[675] Lihat penafsiran surah An-Nisaa` ayat 43.

Firman-Nya, أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ *"Atau dalam perjalanan,"* maksudnya adalah, "Jika kalian dalam bepergian dan kalian junub."

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus),"* maksudnya adalah, "Atau kembali dari tempat buang air (kakus) dan ia telah membuang hajat padahal ia dalam perjalanan."

Maksud kedatangan dari kakus adalah membuang hajat (buang air besar atau buang air kecil).

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan,"* maksudnya adalah, "Atau kalian menyetubuhi istri, padahal kalian sedang dalam perjalanan."

Kami sebelumnya telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang lafazh اللَّمْسِ, dan kami telah menjelaskan pendapat yang benar, yang tidak perlu dijelaskan lagi di sini.[676]

Jika seseorang bertanya, "Lalu apa pertimbangannya terjadi pengulangan أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan,"* jika makna lafazh اللَّمْسِ adalah الْجِمَاعُ (persenggamaan), sedangkan telah disebutkan tentang kewajibannya dengan firman-Nya, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Jawablah, "Pertimbangan pengulangan adalah karena makna ayat, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah,"* bukanlah makna yang diwajibkan dengan firman-Nya, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan,"* dan itu merupakan penjelasan hukumnya dalam firman-Nya, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Jika ia memiliki cara untuk mendapatkan air untuk bersuci, maka ia

[676] *Ibid.*

wajib mandi dengannya. Kemudian dijelaskan pula bahwa itu berlaku bagi yang tidak kesulitan memperoleh air ketika ia dalam perjalanan (musafir), dan yang tidak dalam keadaan bepergian namun dalam keadaan sakit. Allah SWT memberitahukan bahwa mereka yang berhalangan pada saat itu boleh bertayamum dengan debu.

Takwil firman Allah: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ***(Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik [bersih]; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih),"* adalah, "Jika kalian tidak menemukan air, wahai orang-orang beriman, padahal kalian hendak melaksanakan shalat, dan dalam keadaan sakit dan tinggal di rumah, atau sedang dalam perjalanan dan kalian dalam keadaan sehat, atau kalian telah membuang hajat, atau menyetubuhi istrinya dalam perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik."

Dia berfirman, "Niatkanlah permukaan bumi yang baik, yakni suci dan bersih, tidak kotor dan najis, serta diperbolehkan dan dihalalkan untuk kalian." فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* Dia berfirman, "Sentuhlah dengan tangan kalian tanah yang kalian gunakan untuk tayamum dan kalian meniatkannya, lalu usaplah muka dan tangan kalian dengan debu tanah yang menempel di tangan kalian."

Telah kami jelaskan sebelumnya tentang cara mengusap muka dan tangan, perbedaan pendapat tentangnya, penjelasan tentang makna

tanah dalam tayamum, dan telah kami tunjukkan kebenaran masing-masing pendapat yang tidak perlu diulang lagi di sini.[677]

Takwil firman Allah: مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ***(Allah tidak hendak menyulitkan kamu)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Allah tidak hendak mewajibkan kalian untuk wudhu jika kalian hendak menjalankan shalat, dan mandi dari janabat serta tayamum dengan debu yang baik ketika tidak ada air.

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ *"Menyulitkan kamu,"* maksudnya membuat kalian mendapatkan kesempitan dan kesusahan dalam agama kalian. Sama seperti pendapat kami tentang makna kata الحَرَجَ, yang merupakan pendapat para ahki takwil lain berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

11581. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Khalid bin Dinar, dari Abu Al Aliyah dan Abu Makin, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, مِّنْ حَرَجٍ *"Menyulitkan,"* keduanya berkata, "Maksudnya adalah kesempitan."[678]

11582. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang makna firman-Nya, مِّنْ حَرَجٍ *"Menyulitkan,"* bahwa maksudnya adalah kesusahan.[679]

---

677 *Ibid.*

678 *Al Muharrir Al Wajiz* (2/165). Lihat pula atsar yang diriwayatkan secara makna melalui jalur Mujahid dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/32).

679 Mujahid dalam tafsir (302).

11583. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[680]

Takwil firman Allah: وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ***(Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ *"Tetapi Dia hendak membersihkan kamu,"* adalah, "Akan tetapi Allah hendak membersihkan kalian dengan apa yang diwajibkan Allah kepada kalian berupa wudhu karena hadats, mandi karena janabat, dan tayamum ketika tidak ada air. Oleh karena itu, bersihkanlah dan sucikanlah dengan itu badan kalian dari dosa-dosa."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11584. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْوُضُوْءَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ، ثُمَّ تَصِيْرُ الصَّلاَةُ نَافِلَةً

"Sesungguhnya wudhu melebur dosa yang sebelumnya, kemudian shalat menjadi amalan sunah."

Ia berkata: Aku bertanya, "Apakah kamu mendengar itu dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "(Aku mendengarnya dari

[680] *Ibid.*

beliau) tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan tidak lima kali."[681]

11585. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Umamah Shadi bin Ajlan, dari Rasulullah SAW, riwayat yang serupa.[682]

11586. Abu Kuraib, Muhammad bin Al Mutsanna, dan Yahya bin Daud Al Wasithi, menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibrahim bin Yazid bin Mardanbah Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Raqabah bin Mashqalah Al Abdi mengabarkan kepada kami dari Syamr bin Athiyah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

"Barangsiapa berwudhu kemudian ia membaguskan wudhunya, lalu mengerjakan shalat, maka dosa-dosanya keluar dari pendengaran, penglihatan, tangan, serta kakinya."[683]

11587. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

---

681 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/251).

682 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/254, 5/255, dan 5/65) dari jalur lain yang berbeda-beda, dari Abu Umamah.

683 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/252, 256) dari jalur Al A'masy, dari Syamar, dengan sanad yang sama.

Sufyan, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Ka'b bin Marrah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ —أَوْ ذِرَاعَيْهِ- إِلاَّ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْهُمَا، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ

"Tidak ada seseorang yang berwudhu kemudian membasuh kedua tangannya —atau kedua lengannya— kecuali dosa-dosanya keluar dari keduanya. Jika ia membasuh mukanya maka dosa-dosanya keluar mukanya, jika ia mengusap kepalanya maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya, dan jika ia membasuh kedua kakinya maka dosa-dosanya keluar dari kedua kakinya."[684]

11588. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Abu Sa'id —maula Sulaiman bin Abdil Malik— dari Amr bin Absah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا غَسَلَ الْمُؤْمِنُ كَفَّيْهِ اِنْتَثَرَتِ الْخَطَايَا مِنْ كَفَّيْهِ، وَإِذَا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيْهِ وَمَنْخِرَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ

[684] HR. Ahmad dalam *Musnad* (4/234, 4/321), ia meriwayatkannya secara panjang, dan terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi.

خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَارِ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ مِنْ وُضُوئِهِ كَانَ ذَلِكَ حظَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً فِيهِمَا بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ عَلَى رَبِّهِ كَانَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Jika seorang mukmin membasuh kedua telapak tangannya, maka dosa-dosa bertaburan dari kedua telapak tangannya. Jika ia berkumur dan ber-istinsyaq, maka dosa-dosanya keluar dari mulut dan kedua lubang hidungnya. Jika ia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya sampai keluar dari kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar dari kedua tangannya. Jika ia mengusap kepala dan kedua telinganya, maka dosa-dosanya keluar dari kepala dan kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar sampai dari bagian kuku-kuku kedua kakinya. Jika ia telah selesai dari wudhunya, maka ia mendapatkan pahalanya. Jika ia berdiri dan shalat dua rakaat dengan menghadapkan wajah dan hatinya kepada Tuhannya, maka ia dan dosanya seperti pada hari saat ibunya melahirkannya."[685]

[685] HR. Muslim dalam *Shahih* pada pembahasan mengenai Shalat Musafir (294) secara panjang, serta Ahmad dalam *Musnad* (4/112, 385) dari jalur-jalur lain.

11589. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepadaku dari Suhail bin Abi Shalah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ —أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرَةٍ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْ بِهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرَةٍ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

"Jika seorang hamba muslim —atau mukmin— berwudhu, kemudian ia membasuh mukanya, maka semua kesalahan yang dapat ia lihat dengan kedua matanya keluar dari mukanya bersama air, atau bersama tetesan air yang terakhir, atau yang seperti itu. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka semua kesalahan yang diperbuat oleh kedua tangannya keluar bersama air, atau bersama tetesan air yang terakhir, sampai ia benar-benar bersih dari dosa-dosa."[686]

11590. Imran bin Bakar Al Kala'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ghasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Hamran —

[686] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*, bab: Bersuci (1/32), Muslim dalam *Shahih* (32), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/32).

sahaya Utsman—, ia berkata: Aku membawakan air untuk wudhunya Utsman bin Affan, sedang ia dalam keadaan duduk. Ia lalu berwudhu tiga kali-tiga kali, kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هَذَا كَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَكَانَتْ خطَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, maka ia dan dosanya seperti pada hari ibunya melahirkannya, dan langkahnya ke masjid dianggap sebagai amalan sunah'."[687]

Firman-Nya, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ *"Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,"* maksudnya adalah, "Allah menginginkan, dengan menyucikan kalian dari dosa-dosa kalian, ketaatan kalian kepada-Nya terhadap apa yang diwajibkan kepada kalian, berupa wudhu dan mandi jika kalian hendak menjalankan shalat, jika kalian dapat menemukannya, dan tayamum jika kalian tidak dapat menemukannya. Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian dengan membolehkan kalian bertayamum, dan menjadikan tanah sebagai sesuatu yang suci bagi kalian, sebagai bentuk keringanan untuk kalian."

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *"Supaya kamu bersyukur,"* maksudnya adalah, "Agar kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia anugerahkan kepada kalian, yaitu dengan

---

[687] HR. Muslim, bab: Bersuci (30).

bentuk ketaatan kalian kepada-Nya terhadap hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang."

❁❁❁

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami taati'. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 7)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu,"* adalah, "Wahai orang-orang yang beriman dengan perjanjian-perjanjian yang telah kalian ikatkan untuk Allah terhadap diri kalian sendiri, ingatlah nikmat-Nya kepada kalian dalam hal itu, karena Dia memberi petunjuk kepada kalian berupa perjanjian-perjanjian yang diridhai-Nya, yang mengaruniakannya kepada kalian sehingga kalian meraih keselamatan dari kesesatan dan kebinasaan dalam nikmat-nikmat lainnya yang berlimpah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11591. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentanng firman-Nya, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu,"* ia berkata, "Karunia Allah adalah nikmat-nikmat Allah."[688]

11592. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[689]

Maksud firman-Nya, وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami taati,"* adalah, "Ingat juga wahai orang-orang yang beriman, akan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepada kalian, yakni janji yang telah kalian buat kepada-Nya."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang lafazh, الْمِيثَاق yang disebutkan Allah dalam ayat ini, perjanjian apa?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah perjanjian yang diikatkan kepada orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka membai'at (janji setia) untuk mendengarkan dan menaatinya baik dalam hal yang mereka sukai atau yang mereka benci, dan menjalankan semua yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

688 Mujahid dalam tafsir (302).
689 *Ibid.*

11593. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami taati',"* bahwa maksudnya adalah, "Ketika Allah mengutus Nabi SAW dan menurunkan kitab kepadanya, mereka berkata, 'Kami percaya kepada Nabi SAW, kepada Kitab, dan kami membenarkan apa yang ada dalam Taurat'. Jadi, Allah mengingatkan mereka tentang perjanjian-Nya yang mereka tetapkan pada diri mereka sendiri, dan memerintahkan mereka untuk memenuhinya."[690]

11594. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, 'Kami dengar dan kami taati',"* maksudnya adalah, "Dia mengambil perjanjian kita, dan kita katakan, 'Kami mendengar dan kami taat untuk beriman, serta mengakui-Nya dan beriman, serta mengakui Rasul-Nya.[691]

[690] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/34), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/165), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/306).

[691] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/165).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, "Perjanjian yang Dia ambil dari hamba-hamba-Nya ketika Dia mengeluarkan mereka dari tulang sulbi Adam AS, dan mempersaksikan diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku adalah Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Ya, kami mempersaksikannya'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11595. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦ *"Dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah yang diikatkan kepada keturunan Adam di punggung Adam.[692]

11596. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[693]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai takwil ayat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, yakni yang bermakna, "Ingatlah wahai orang-orang yang beriman akan karunia Allah yang telah Dia karuniakan kepada kalian dengan hidayah kepada kalian berupa keislaman, dan perjanjian yang Dia ikatkan kepada kalian, yakni janji yang Dia tetapkan atas kalian ketika kalian membai'at utusan-Nya, Muhammad SAW, untuk mendengarkan dan taat kepadanya terhadap apa yang disenangi dan dibenci, dalam keadaan

---

[692] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/34), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/165), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/306).

[693] *Ibid.*

susah maupun mudah, ketika kalian berkata, 'Kami mendengarkan perkataan engkau kepada kami dan janji yang engkau tetapkan kepada kami. Kami juga taat terhadap perintah dan larang engkau'. Dia juga menganugerahi kalian dengan taufik, sehingga kalian menerimanya dengan berkata, 'Kami mendengar dan kami taat'. Dia berfirman, 'Penuhilah Allah, wahai orang-orang yang beriman, dengan perjanjian yang diikatkan kepada kalian, nikmat-nikmat yang Dia karuniakan kepada kalian akan hal itu dengan bentuk menetapkan diri kalian untuk mendengarkan-Nya dan menaati perintah serta larangan-Nya. Dipenuhi kepada kalian jika kalian memenuhi perjanjian-Nya dalam bentuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian, memasukkan kalian ke surga-Nya dan kesenangan abadi di tempat kemuliaan-Nya, serta menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih."

Kami katakan bahwa pendapat ini yang paling benar, yakni yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya adalah, "Perjanjian yang diambil dari kalian di tulang rusuk Adam AS, karena Allah SWT menyebutkan akibat disebutkannya kepada orang-orang yang beriman akan perjanjian-Nya yang diikatkan kepada kalian dengan apa yang diikatkan kepada Ahli Taurat setelah diturunkan kepada Nabi-Nya, Musa AS, tentang apa yang diperintahkan dan yang dilarang bagi mereka."

Allah berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 12)

Serta ayat setelahnya, sebagai bentuk peringatan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW tentang tempat mereka kelak lantaran telah memenuhi apa yang diikatkan kepada mereka oleh

Allah. Pemberitahuan kepada mereka akan keburukan akibat Ahli Kitab karena mereka menyia-nyiakan perjanjian tentang perintah dan larangan-Nya, karena mencela para nabi dan rasul-Nya, sebagai bentuk teguran bagi mereka lantaran melanggar perjanjian mereka, sehingga melanggar apa yang dilanggar oleh orang-orang yang melanggar perjanjian-Nya dari kalangan Ahli Kitab sebelum mereka.

Dengan demikian, peringatan dan pelarangan mereka melakukan perbuatan serupa setelah pengutusan para rasul kepada mereka, dan penurunan kitab kepada mereka sebagai bentuk kewajiban, maka keadaan di mana perjanjian diikatkan dan dinasihatkan terdapat keadaan yang serupa sehingga mereka dinasihati.

Jika masalahnya demikian, maka jelaslah kebenaran pendapat kami dan kekeliruan pendapat yang lain.

Firman-Nya, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *"Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu),"* merupakan peringatan dari Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang mengelilingi Rasul-Nya dari kalangan sahabat, dan ancaman bagi mereka atas pelanggaran perjanjian Allah yang diikatkan kepada mereka tentang para rasul-Nya serta janji yang mereka buat, karena menyembunyikan apa yang ditampakkan oleh lisan mereka.

Allah SWT berfirman, "Bertakwalah kalian, wahai orang-orang beriman, dan takutlah jika kalian mengganti atau melanggar perjanjian yang diikatkan kepada kalian, atau menyalahi apa yang terkandung dalam perkataan kalian, 'Kami mendengar dan kami taat'. Kalian menyembunyikan pelanggaran pada diri kalian, padahal Allah SWT Mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati kalian, Maha

Mengetahui apa yang disembunyikan oleh diri kalian, dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya, sehingga Dia memberikan siksa-Nya yang tidak bisa kalian tanggung, seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi, berupa perubahan rupa, dan berbagai jenis siksaan. Kalian pasti mendapat kebencian dan siksa dari Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 8)

Takwil firman Allah SWT يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ***(Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil.***

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, hendaklah kalian menjadikan di antara akhlak dan sifat kalian adalah 'menegakkan kebenaran karena Allah' dan hendaklah menjadi saksi yang adil terhadap musuh-musuh dan sahabat-sahabat kalian. Serta janganlah kalian berlaku jahat dalam memutus perkara dan berbuat, sehingga kalian melewati apa yang dibatasi untuk kalian berkaitan dengan musuh-musuh kalian lantaran permusuhan mereka terhadap kalian. Selain itu, janganlah kalian sembarangan terhadap apa yang dibatasi untuk kalian berupa hukum-hukum-Ku dan batas-batas-Ku terhadap sahabat-sahabat kalian karena persahabatan mereka, akan tetapi berhentilah dalam semua masalah kepada batas-Ku dan kerjakanlah perintah-Ku."

Firman-Nya وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil,"* maksudnya adalah, "Allah berfirman, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum membawamu berbuat tidak adil dalam hukum kalian kepada mereka dan perlakuan kalian terhadap mereka, kemudian kalian berbuat jahat karena permusuhan antara kalian dengan mereka.

Kami telah menyebutkan riwayat dari ahli takwil tentang makna firman-Nya, كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ *"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135) dan firman-Nya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) Perbedaan pendapat

tentang bacaannya dan mana yang paling benar tentang pendapat dan bacaannya dengan dalil-dalil yang menunjukkan keabsahannya, yang tidak perlu diulang lagi di sini.[694]

Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11597. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,"* bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi Khaibar yang hendak membunuh Nabi SAW.

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir berkata: Rasulullah SAW pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta pertolongan kepada mereka tentang *diyat*, kemudian mereka hendak membunuhnya. Oleh karena itu, firman-Nya berbunyi, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil."*[695]

---

[694] Lihat tafsir surah An-Nisaa` ayat 135 dan surah Al Maa`idah ayat 2.
[695] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/35).

Takwil firman Allah: اَعۡدِلُوا هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعۡمَلُونَ ***(Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, اَعۡدِلُوا *"Berlaku adillah,"* adalah, "Wahai orang-orang beriman, bawalah siapa pun, baik teman maupun musuh, kepada hukum-hukum-Ku, dan janganlah berbuat jahat kepada salah seorang dari mereka."

Firman-Nya, هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ *"Karena adil itu lebih dekat kepada takwa,"* maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, berbuat adil kepada mereka lebih dekat bagi kalian kepada takwa, yakni berada di sisi Allah dengan berlaku sebagai orang yang bertakwa."

Mereka adalah orang-orang yang takut dan khawatir kepada Allah untuk menyalahi-Nya dalam salah satu perintah-Nya, atau berbuat maksiat kepada-Nya. Allah SWT "adil" dengan yang dijelaskan, bahwa ia lebih dekat kepada takwa daripada berlaku "jahat".

Barangsiapa berbuat jahat berarti telah bermaksiat kepada Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepada Allah berarti telah jauh dari takwa. *Kinayah* firman-Nya, هُوَ أَقۡرَبُ *"Karena adil itu lebih dekat,"* dari *fi'il*, karena orang Arab meng-*kinayah*-kan *fi'il* jika menggunakan هُوَ atau ذَلِكَ sebagaimana firman-Nya, فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ *"Itu lebih baik bagimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 271) Juga ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ *"Itu lebih baik bagimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Jika dalam pernyataan tersebut tidak ada lafazh هُوَ maka cenderung untuk dibaca *nashab*, sehingga berbunyi, اعۡدِلُوا أَقۡرَبَ

لِلتَّقْوَىٰ sebagaimana dikatakan, ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ *"Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 171).

Firman-Nya, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* maksudnya adalah, "Waspadalah wahai orang-orang beriman, untuk berbuat jahat dalam beribadah kepada-Nya, sehingga kalian melanggar hukum dan keputusan-Nya yang ada di antara kalian, kemudian kalian mendapat siksa-Nya yang pedih."

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* maksudnya adalah, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah memiliki pengalaman dan pengetahuan atas perbuatan kalian, terhadap hal-hal yang diperintahkan dan dilarang untuk kalian. Semuanya dihitung sampai Dia membalas orang yang berbuat baik dengan pahala-Nya, dan orang yang berbuat buruk dengan keburukan-Nya, Oleh karena itu, takutlah untuk berbuat buruk."

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 9)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih,"* adalah, "Allah menjanjikan, wahai manusia yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, mengakui apa yang datang dari Tuhan mereka dan menjalankan apa yang diikatkan Allah kepada mereka, serta memenuhi janji ketika mereka berkata, 'Kami benar-benar akan mendengarkan dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya', sehingga mereka mendengarkan perintah dan larangan Allah, kemudian menaati-Nya dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka dan tidak melanggar apa yang dilarang untuk mereka.

Firman-Nya, لَهُم مَّغْفِرَةٌ *"(Bahwa) untuk mereka ampunan,"* maksudnya adalah, "Bagi mereka yang menepati janji dan perjanjian yang telah mereka ikatkan dengan Tuhan mereka, terdapat ampunan, yakni penutupan dosa-dosa mereka yang telah lalu, dengan maaf dari-Nya, dan Dia tidak menyiksa dan membuka aibnya."

وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *"Dan pahala yang besar,"* maksudnya adalah, "Selain mereka dimaafkan atas dosa-dosa yang telah lalu, mereka juga mendapatkan imbalan atas perbuatan-perbuatan mereka dan

pemenuhan janji yang mereka berikan kepada Tuhan mereka berupa pahala yang besar, dan batas besarnya pahala hanya diketahui oleh Dia."

Jika seseorang berkata, "Sesungguhnya dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwa Dia menjanjikan orang-orang beriman dan beramal shalih, padahal belum disebutkan dengan apa Allah menjanjikannya, di mana *khabar* tentang yang dijanjikan tersebut?" Jawablah, "Ya, Dia telah memberitahukan (*khabar*) tentang yang dijanjikan, yaitu firman-Nya, لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *'(Bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar'.*"

Jika seseorang berkata, "Firman-Nya, لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *'(Bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar',* adalah *khabar mubtada`*, maka seandainya itu adalah yang dijanjikan, berarti redaksinya berbunyi, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *'Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal shalih ampunan dan pahala yang besar',* dan tidak memasukkan lafazh لَهُم *'bagi mereka'.* Masuknya kata tersebut juga menjadi bukti bahwa itu merupakan permulaan kalimat (*mubtada`*) dan selesainya pemberitaan tentang janji?"

Jawablah, "Meskipun secara lafzhiah apa yang Anda katakan tersebut benar, namun cukuplah dengan bukti lafzhiah dari pernyataan tersebut, berupa makna yang tersirat dengan menyebutkan sebagian yang tidak disebutkan. Ini berarti makna kalimat tersebut adalah, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *"Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal shalih mengampuni mereka dan memberikan imbalan dengan pahala yang besar,"* karena kebiasaan orang Arab yaitu menyertakan huruf أنْ dengan الوَعْدُ, kemudian أنْ dihilangkan karena الوَعْدُ adalah pernyataan. Selain itu,

hendaknya setelah sejumlah *khabar* terdapat *mubtada`*, dan setelahnya terdapat sejumlah *khabar* cukup dengan petunjuk zhahir kalam, guna menunjukkan maknanya dan menghilangkan kata الْوَعْدُ yang sesuai dengan makna pernyataan, meskipun lafazhnya bertentangan dengan maknanya. Jadi, seakan-akan dikatakan, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *'Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar',* janji yang dijanjikan kepada mereka."

Dengan demikian, makna kalam yang sesuai dengan takwil yang berpendapat demikian adalah, "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 10)

Takwil firman Allah: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ***(Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Adapun orang-orang yang kafir,"* adalah orang-orang yang tidak

mempercayai keesaan-Nya dan melanggar perjanjian serta janji yang mereka tetapkan kepada-Nya."

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا *"Dan mendustakan ayat-ayat Kami,"* adalah, "Mereka mendustakan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya dan lainnya yang dibawa oleh para Rasul."

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *"Mereka itu adalah penghuni neraka,"* maksudnya adalah, "Mereka yang sifat-sifatnya seperti ini adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya dan tidak akan keluar untuk selamnya."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 11)

Takwil firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ *(Hai*

orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah [yang diberikan-Nya] kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu [untuk berbuat jahat], maka Allah menahan tangan mereka dari kamu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا *"Hai orang-orang yang beriman,"* adalah, "Wahai orang-orang yang mengakui keesan Allah dan risalah Rasul SAW, serta apa yang dibawanya kepada mereka dari sisi Allah."

ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu,"* maksudnya adalah, "Ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, bersyukurlah kepada-Nya dengan cara menepati perjanjian yang diikatkan kepada kalian, dan janji yang kalian berikan kepada Nabi SAW."

Dia menjelaskan nikmat yang Dia perintahkan kepada mereka untuk disyukuri dan semua nikmat lainnya, kemudian berfirman, "Yaitu perlindungan yang Allah berikan kepada kalian dari orang orang-orang yang hendak menyerang kalian, lalu Dia menghilangkannya dari kalian. Dia juga menghalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan dari kalian."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat yang Allah SWT ingatkan kepada shabat-sahabat Rasulullah SAW dan memerintahkan mereka untuk mensyukurinya.

Sebagian berpendapat bahwa nikmat itu adalah penyelamatan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dari keinginan orang-orang Yahudi bani Nadhr, ketika Rasulullah dan para sahabat mendatangi mereka, yang meminta membawakan *diyat* dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-Dhamari.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11598. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah dan Abdullah bin Abi Bakr, keduanya berkata: Rasulullah SAW keluar menuju bani Nadhr untuk meminta bantuan kepada mereka tentang *diyat* dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-Dhamari. Ketika beliau mendatangi mereka, ternyata mereka saling meninggalkan satu sama lain, kemudian berkata, "Kalian tidak akan menemukan Muhammad lebih dekat daripada saat ini. Siapa pun yang muncul di rumah ini, akan dilempar batu besar sampai kami mendapatkannya!"

Amr bin Jahsy bin Ka'b lalu berkata: Dikabarkan kepada kami bahwa saat berita itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau pun menjauhi mereka. Allah SWT kemudian menurunkan ayat tentang mereka dan apa yang mereka inginkan, serta apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)."*[696]

11599. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

---

[696] Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* (2/211, 212) dan (3/199) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/36, 37).

Mujahid, tentang firman-Nya, إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),"* Mujahid berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Yahudi." Nabi SAW mendatangi sebuah rumah mereka, sementara para sahabat Nabi berada di luar tembok rumah tersebut. Beliau meminta bantuan kepada mereka tentang utang *diyat* beliau. Beliau berdiri di hadapan mereka. Tetapi ternyata mereka bersepakat untuk membunuh beliau, maka beliau berjalan mundur sambil memandangi mereka, setelah itu beliau memanggil sahabat-sahabatnya satu demi satu yang kemudian mereka mendekati beliau.[697]

11600. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ *"Ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu,"* bahwa maksudnya adalah, ketika beliau memasuki salah satu rumah orang Yahudi, sementara para sahabat berada di luar tembok rumah tersebut. Beliau meminta bantuan tentang utang *diyat* beliau. Beliau berdiri di hadapan mereka. Namun ternyata mereka bersepakat untuk membunuhnya, maka Nabi keluar dengan memandangi mereka dan merasa takut kepada mereka.

[697] Mujahid dalam tafsir (302, 303).

Beliau akhirnya memanggil sahabat-sahabatnya seorang demi seorang sampai mereka mendekati beliau. Allah lalu berfirman, فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ *"Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal."*[698]

11601. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abi Ziyad, ia berkata: Rasulullah SAW mendatangi bani Nadhir untuk meminta tolong kepada mereka tentang *diyat* yang menimpanya, dan bersama beliau adalah Abu Bakar, Umar, dan Ali. Nabi bersabda,

أَعِيْنُوْنِي فِي عَقْلٍ أَصَابَنِي!

"Bantulah aku dalam diyat yang menimpaku!"

Mereka lalu berkata, "Ya, wahai Abu Al Qasim, telah datang waktunya bagimu untuk mendatangi kami dan meminta sebuah keperluan. Duduklah sampai kami menjamu dan memberikan apa yang kamu minta!" Rasulullah SAW lalu duduk, sementara sahabat-sahabatnya menunggu. Setelah itu datanglah Huyai bin Akhthab, pemimpin mereka, dan ia yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Ia lalu berkata kepada teman-temannya, "Kalian tidak pernah melihatnya sedekat seperti sekarang ini, maka timpakanlah kepadanya

[698] Mujahid dalam tafsir (302, 303), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/37), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir. Lafazh *fi 'aqlin ashabahu* artinya *diyat* yang ia tanggung.

batu dan bunuhlah ia. Dengan demikian maka kalian tidak akan pernah melihat keburukan lagi untuk selamanya."

Mereka kemudian datang dengan membawa gilingan besar untuk dilemparkan kepada beliau, namun Allah menahan tangan mereka hingga Jibril AS datang kepadanya kemudian membangkitkannya dari keadaan tidak berdaya. Allah SWT lalu menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal."*

Allah SWT mengabarkan kepada Nabi-Nya apa yang mereka inginkan."[699]

11602. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),"* ia berkata, "Nabi SAW mendatangi rumah salah seorang

[699] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/37), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

Yahudi untuk meminta tolong tentang *diyat* yang beliau tanggung. Tetapi ternyata mereka bersepakat untuk membunuhnya, maka beliau yang sedang berdiri di hadapan mereka, pergi keluar sambil memandangi mereka dengan rasa takut, kemudian beliau memanggil sahabat-sahabatnya seorang demi seorang sampai akhirnya mereka mendekati beliau."[700]

11603. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus Al Mundzir bin Amr Al Anshari, dari kalangan bani Najjar, yang merupakan salah seorang pemimpin pada malam Aqabah, dengan membawa 30 pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Mereka kemudian keluar dan bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Ath-Thufail bin Malik bin Ja'far di sumur Ma'unah, sebuah mata air milik bani Amir. Akhirnya mereka berperang.

Al Mundzir dan sahabat-sahabatnya berhasil mengalahkan dan membunuh mereka, kecuali tiga orang yang sedang mencari barang milik mereka yang hilang. Mereka tidak menemukannya selain burung-burung yang beterbangan mengitari langit yang dari paruhnya meneteskan darah. Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Demi Tuhan! Sahabat-sahabat kita telah terbunuh!" Mereka lalu segera beranjak pergi sampai bertemu dengan seseorang, maka keduanya saling memukul. Ketika terkena pukulan, ia mengangkat

[700] Riwayat lain terdapat pada atsar sebelumnya.

kepalanya ke langit dan membuka kedua matanya, lalu berkata, "Allah Maha Besar, Demi Tuhan, surga!" Ia menyatakan bahwa ajal akan segera menjemputnya, kemudian kedua temannya kembali, dan bertemu dengan dua orang dari bani Sulaim, sedangkan antara Nabi SAW dengan kaum kedua orang tersebut terdapat titipan. Keduanya lalu dinisbatkan kepada bani Amir, dan membunuh keduanya.

Kaum kedua itu lalu datang kepada Nabi SAW untuk meminta *diyat*, maka beliau keluar bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Thalhah, atau Abdurrahman bin Auf, hingga memasuki rumah Ka'b bin Al Asyraf, seorang Yahudi bani Nadhir. Beliau meminta bantuan dalam hal *diyat* keduanya.

Orang-orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, dan mereka mencari alasan dengan membuat makanan. Jibril AS pun memberitahu beliau tentang berkumpulnya orang-orang Yahudi yang hendak melakukan pengkhianatan, maka beliau pergi dan memanggil Ali, lalu bersabda, *'Janganlah meninggalkan tempatmu. Jika salah seorang sahabatku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku pergi ke Madinah, hendaklah mereka menyusul!"* Mereka akhirnya melewati Ali, maka ia memerintahkan sebagaimana ia diperintahkan, sampai datang kepadanya orang terakhir dari mereka, kemudian mereka mengikutinya. Oleh karena itu, Allah berfirman, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat*

kekhianatan dari mereka (yang tidak berkhianat)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 13).[701]

11604. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Malik, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu,"* ia berkata, "Ayat ini turun dalam kasus Ka'b bin Al Asyraf dan kawan-kawan ketika mereka hendak berkhianat kepada Rasulullah SAW."[702]

Ahli takwil lain berpendapat, "Melainkan nikmat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yang Allah perintahkan orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW untuk mensyukurinya adalah bahwa orang-orang Yahudi hendak membunuh Nabi SAW melalui jamuan makan yang mereka persembahkan untuk beliau. Allah lalu memberitahukan Nabi-Nya tentang rencana mereka, maka beliau dan para sahabat menolak undangan tersebut.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

701 Al Khaththabi dalam *Gharib Al Hadits* (1/137), Ibnu Jauzi dalam *Gharib Al Hadits* (3/412), serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/37, 38), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir.
العَلَق artinya darah yang membeku sebelum mengering.
أعنق ليموت artinya "aku akan mati", yaitu kematian segera menjemputnya.

702 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/37), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

11605. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu,"* sampai, فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ *"Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu."* Hal ini disebabkan sekelompok orang Yahudi hendak menjamu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya agar mereka bisa membunuhnya ketika mereka datang untuk memenuhi undangan tersebut. Maka Allah SWT mewahyukan kepada beliau tentang maksud tersembunyi mereka, sehingga beliau tidak memenuhi undangan jamuan tersebut dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak memenuhi undangan tersebut, dan mereka pun tidak mendatanginya.[703]

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud firman-Nya tersebut adalah nikmat yang dikarunikan Allah kepada orang-orang beriman, berupa pemberitahuan kepada Nabi-Nya atas rencana yang hendak dilakukan oleh musuhnya dan musuh mereka dari kalangan musyrik di medan pertempuran, yaitu pengkhianatan mereka, dan menyerang mereka ketika mereka sedang sibuk shalat, sehingga mereka sujud. Serta pemberitahuan Allah kepada Nabinya agar waspada terhadap musuhnya dalam shalat dengan mengajarkan kepadanya shalat *khauf.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[703] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/167).

11606. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka,"* ia menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di medan pertempuran pada perang ketujuh. Bani Tsa'labah dan bani Muharib lalu hendak menyerang secara tiba-tiba, maka Allah SWT memberitahukan hal tersebut.

Disebutkan kepada kami bahwa seseorang hendak membunuhnya, ia mendatangi Nabi SAW, namun pedangnya terjatuh. Ia lalu bertanya, "Apakah aku boleh mengambil pedangku, wahai Nabi Allah?" Nabi menjawab, *"Ambillah!"* Ia berkata, "Bolehkah aku menghunuskannya?" Nabi menjawab, *"Ya."* Ia pun menghunuskannya, lalu berkata, "Siapa yang akan menghalangimu dariku?" Nabi menjawab, *"Allah menghalangiku darimu."* Sahabat-sahabat Rasul SAW lalu menjatuhkannya dan berbicara dengannya dengan suara keras, maka ia menyarungkan pedangnya.[704] Nabi SAW kemudian memerintahkannya untuk pergi. Lalu diturunkanlah syariat shalat *khauf* kepadanya saat itu juga.[705]

---

[704] Menyarungkan pedang. Lihat *Lisan Al Arab* (شيم).

[705] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Manstur* (3/38), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

11607. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia menyebutkannya dari Abu Salamah, dari Jabir, bahwa Nabi SAW mendatangi sebuah rumah, dan saat itu orang-orang berpencar mencari perlindungan di bawah pohon besar. Nabi SAW lalu menggantungkan pedangnya di sebuah pohon. Seorang badui kemudian mendekati pedang Rasulullah SAW, lalu mengambil dan menghunuskannya. Ia kemudian mendekati Nabi SAW dan berkata, "Siapa yang dapat menghalangimu dariku?" Nabi SAW menjawab, *"Allah!",* Orang Badui itu lalu menyarungkan pedang tersebut, sedangkan Nabi SAW memanggil sahabat-sahabatnya dan memberitahukan perihal orang badui tersebut, tapi Nabi tidak menghukumnya.

Ma'mar berkata: Qatadah menceritakan kisah seperti ini, dan menyebutkan bahwa sekelompok orang Arab hendak menyerang Rasulullah SAW, maka mereka mengirim orang Badui tersebut. Dan, Qatadah menakwilkan firman-Nya, اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ *"Ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka."*[706]

[706] HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/311), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/38), Al Bukhari dalam *Shahih*, pembahasan mengenai jihad (2910), serta Muslim dalam pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan (13, 14).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksud nikmat yang disebutkan dalam ayat ini adalah nikmat-Nya kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, yang Dia karuniakan kepada mereka ketika Dia menyelamatkan Nabi mereka, Muhammad SAW, dari rencana pembunuhan kaum Yahudi bani Nadhr kepada Nabi, ketika Nabi menemui mereka berkaitan dengan masalah *diyat* yang beliau bawa dari kasus dua korban Amr bin Umayyah.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling benar berkaitan dengan penakwilan ayat tersebut, karena Allah SWT mengakhiri penjelasan-Nya dengan menahan perbuatan orang-orang Yahudi, serta keburukan perbuatan mereka dan pengkhianatan mereka kepada Tuhan dan para nabi-Nya. Kemudian Dia memerintahkan Nabi SAW untuk memaafkan mereka dan mengampuni besarnya kebodohan mereka.

Telah maklum bahwa Nabi SAW tidak diperintahkan untuk memaafkan dan mengampuni setelah firman-Nya, إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ *"Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)."*

Dan selain mereka -yang telah disebutkan- yang hendak mencelakai, karena jika orang-orang selain mereka hendak mencelakai, maka perintah itu umum pada mereka yang dimaafkan dan diampuni, berbeda dengan orang yang tidak disebutkan. Selain itu, sifat pengkhianatan mereka di sini berbeda dengan sifat orang yang tidak disebutkan penghianatannya.

Dalam hal ini terdapat berita tentang kebenaran keputusan kami mengenai takwil ini dan kekeliruan pendapat yang bertentangan dengannya.

Takwil firman Allah: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ***(Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Takutlah kepada Allah, wahai orang-orang beriman, untuk menentang-Nya terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang, dalam bentuk melanggar perjanjian yang diikatkan kepada kalian, yang menyebabkan kalian mendapatkan siksa yang tidak dapat kalian tanggung." Firman-Nya,

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ *"Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal."* Maksudnya adalah, "Orang-orang yang mempercayai keesaan-Nya dan risalah Rasul-Nya, serta yang menjalankan perintah dan larangan-Nya, menyerahkan permasalahan mereka kepada Allah, berserah diri terhadap keputusan-Nya, serta percaya kepada pertolongan dan bantuan-Nya, karena itu merupakan kesempurnaan agama dan keimanan mereka. Jika mereka melakukan hal itu maka Dia akan menjaga, memelihara, dan melindungi mereka dari orang-orang yang berniat buruk, sebagaimana Dia menjaga dan mempertahankan kalian, wahai orang-orang beriman, dari orang-orang Yahudi yang hendak berbuat jahat kepada kalian. Pemeliharaan dari-Nya diberikan kepada kalian, karena kalian adalah orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, bukan selain-Nya, karena yang selain-Nya tidak bisa menghindarkan kalian dari keburukan yang Tuhan kalian kehendaki atas kalian, dan tidak ada perlindungan yang bisa kalian gunakan ketika Dia tidak menakdirkannya untuk kalian."

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 12)

Takwil firman Allah: وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ***(Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian [dari] bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin)***

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut diturunkan sebagai pemberitahuan dari Allah SWT kepada Nabi SAW dan orang-orang yang beriman kepadanya tentang perilaku orang-orang Yahudi yang hendak mencelakai mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11608. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil,"* ia berkata, "Maksudnya adalah kaum Yahudi dari kalangan Ahli Kitab."[707]

Adapun orang yang berniat jahat kepada beliau dan melanggar perjanjian yang telah dibuat antara mereka dengannya, adalah sifat mereka, sifat para pendahulu mereka dan akhlak mereka, serta akhlak para pendahulu mereka, dan hal ini sebagai hujjah bagi Nabi atas kaum Yahudi dengan pemberitahuan-Nya kepada Nabi SAW atas hal-hal yang Dia ketahui namun tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Juga sebagai teguran bagi kaum Yahudi karena terus-menerus dalam kesesatan dan kekufuran, padahal mereka mengetahui kesalahan mereka sendiri.

Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, *"Janganlah kalian membesar-besarkan masalah orang yang hendak melakukan kejahatan kepada mereka dari kalangan Yahudi, dan*

[707] Al Qurthubi dalam tafsir (1/332).

janganlah kalian membesar-besarkan masalah pengkhianatan yang hendak mereka lakukan dan telah mereka lakukan kepada kalian, karena itu termasuk akhlak para pendahulu mereka. Mereka tidak dianggap mengikuti model perilaku para pendahulunya."

Allah SWT lalu mulai memberitakan sebagian pengkhianatan, kelicikan, dan keberanian mereka kepada Tuhan mereka, pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang diikatkan kepada mereka oleh Tuhan mereka, serta nikmat dan karamah-Nya yang diberikan kepada mereka yang bisa mereka syukuri. Dia berfirman, *"Allah mengambil perjanjian para pendahulu orang Yahudi bani Israil yang hendak berbuat jahat kepada kalian, wahai orang-orang beriman, untuk memenuhi janji dan menaati perintah serta larangan-Nya.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11609. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, dari Abu Al Aliyah, tentang firman-Nya, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil,"* ia berkata, "Allah mengambil perjanjian mereka agar mereka ikhlas menyucikan-Nya dan tidak menyembah kepada selain-Nya."[708]

[708] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin,"* maksudnya adalah, "Kami mengangkat dari mereka sejumlah pemimpin yang menjamin pemenuhan perjanjian dengan Allah tentang hal-hal yang diperintahkan kepada mereka dan hal-hal yang dilarang bagi mereka.

Lafazh نَقِيبٌ dalam bahasa Arab sejenis orang arif sebuah kaum, namun posisinya di atasnya lagi, seperti, نَقَبَ فُلاَنٌ عَلَى بَنِي فُلاَنٍ فَهُوَ يَنْقُبُ نَقْبًا. Jika ia tidak ingin dijadikan sebagai نَقِيْبٌ maka ia menjadi نَقِيْبٌ. Dikatakan, قَدْ نَقَبَ فَهُوَ يَنْقُبُ نِقَابَةً, sedangkan lafazh عَرِيْفٌ adalah عَرَفَ عَلَيْهِمْ يَعْرِفُ عِرَافَةً. Adapun مَنَاكِبُ (penolong) adalah seperti, الأَعْوَانُ (penolong) yang berada bersama عُرَفَاءُ (orang-orang yang arif). Bentuk tunggalnya adalah مَنْكِبٌ.

Sebagian ahli bahasa Arab berkata, "Ia adalah orang yang dipercaya yang menjamin suatu kaum."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil tersebut, sebagian mengatakan bahwa ia adalah orang yang bersaksi atas suatu kaum."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11610. Bisyr menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin,"* bahwa

maksudnya adalah, pada tiap-tiap kelompok terdapat seseorang yang memberi kesaksian atas kaumnya.[709]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa lafazh النَّقِيبُ maksudnya adalah الأَمِيْنُ (yang dapat dipercaya).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11611. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata, "Lafazh النُّقَبَاءُ adalah الأُمَنَاءُ."[710]

11612. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, riwayat yang sama.[711]

Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya Musa AS untuk mengirim 12 orang pemimpin bani Israil ke negeri yang kuat di Syam guna memberikan informasi kepada Musa ketika beliau ingin menghancurkannya, sehingga bisa dikuasai oleh Musa dan kaumnya, serta menjadikannya tempat tinggal bani Israil setelah mereka selamat dari Fir'aun dan pengikutnya yang mengusir mereka dari Mesir. Musa lalu mengutus beberapa pemimpin, sebagaimana Allah SWT perintahkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

709 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/310), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/20), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39).

710 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/310), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/20), serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/40), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

711 *Ibid.*

11613. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Allah SWT memerintahkan bani Israil untuk pergi ke Yerikho —sebuah wilayah di Baitul Maqdis—. Mereka pun pergi menuju negeri itu hingga mereka berada dekat dengannya. Musa mengirim dua belas pemimpin dari semua keturunan bani Israil. Mereka berangkat untuk mencari tahu tentang negeri yang kuat tersebut. Mereka lalu berjumpa dengan salah seorang dari negeri yang kuat tersebut, yang bernama Og. Ia membawa dua belas pemimpin tersebut dan mengikat mereka di pinggangnya dengan tali pengikat kayu. Kemudian ia bersama kedua belas orang tersebut menemui istrinya.

Ketika sampai di tempat, ia berkata, "Lihatlah orang-orang itu yang mereka pikir bisa memerangi kita!" Og kemudian melemparkan mereka ke hadapan istrinya. Ia berkata, "Apakah sebaiknya aku injak-injak saja mereka dengan kakiku?" Istrinya menjawab, "Biarkan mereka memberitahukan teman-temannya apa yang mereka lihat." Ia pun melakukan hal tersebut.

Ketika mereka dilepaskan, satu sama lain berkata, "Jika kalian memberitahukan bani Israil tentang kaum tersebut, maka mereka akan murtad kepada kedua Nabi AS (Musa dan Harun), maka rahasiakanlah dan hanya beritahu kepada dua Nabi AS, agar keduanya bisa mengambil kesimpulan."

Mereka pun memegang perjanjian tersebut, yakni untuk menyembunyikannya.

Akhirnya mereka kembali. Namun sepuluh diantaranya melanggar janji, karena mereka memberitahukan saudara dan bapaknya tentang peristiwa yang telah mereka alami (mengenai Og). Sementara itu, dua orang menyembunyikannya dan hanya memberitahu Musa serta Harun.

Ini adalah kisah ayat, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."*[712]

11614. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"12 orang pemimpin,"* bahwa dari setiap keturunan bani Israil terdapat satu orang yang diutus oleh Musa ke negeri yang kuat, namun hanya dua orang yang memasuki negeri tersebut dan berhasil menemui mereka. Lima orang di antara mereka membawa buah anggur pada sepotong kayu, dan lima atau empat orang lainnya memasukkan buah delima. Lalu semua pemimpin tersebut pulang dan melarang keturunannya memerangi mereka (negeri yang kuat) kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang memerintahkan keturunannya memerangi dan berjihad melawan penduduk negeri yang kuat tersebut. Tetapi keturunannya justru

[712] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/255, 256) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

menentang kedua orang pemimpin ini dan mengikuti sepuluh orang pemimpin lainnya.[713]

11615. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat serupa, hanya saja ia berkata, "Dari kalangan bani Israil beberapa orang." Ia juga berkata, "Menemui keduanya."[714]

11616. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Musa memerintahkan bani Israil pergi ke Baitul Maqdis, dan ia berkata, "Aku telah menetapkannya bagi kalian sebagai tempat tinggal, kediaman, dan rumah, maka keluarlah dan perangilah musuh yang ada di dalamnya, karena aku merupakan penolong kalian. pilihlah dari kaum kalian 12 orang pemimpin yang dari setiap keturunan terdapat satu orang pemimpin yang menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, dan katakan kepadanya bahwa Allah SWT berfirman, إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ *'Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat'*, sampai, فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ *'Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus'.*" Musa memilih 12 orang pemimpin untuk memenuhi perjanjian dan janjinya. Ia juga memilih di antara mereka orang yang paling baik dan paling bisa menepati janji. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

[713] Mujahid dalam tafsir (303) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39).
[714] *Ibid.*

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."* Oleh karena itu, Musa berjalan bersama mereka menuju Baitul Maqdis dengan perintah Allah, hingga terjadi kebingungan di suatu tempat antara Mesir dan Syam, yaitu negeri yang tidak ada khamer dan tempat berteduh. Musa pun berdoa kepada Tuhannya ketika mereka menderita kepanasan.

Allah lalu menaungi mereka dengan awan. Ia memintakan rezeki untuk mereka, maka Allah menurunkan untuk mereka *manna* dan *salwa*. Allah lalu berfirman, "Utuslah beberapa orang untuk mencari informasi ke negeri Kan'an yang diberikan untuk bani Israil, dari setiap keturunan satu orang pemimpin." Musa pun mengutus semua pemimpin, [maka Allah mengirim dari makhluk Faran dengan kalam Allah dan mereka adalah pemimpin bani Israil]. Berikut ini nama-nama orang yang Allah utus dari kalangan bani Israil ke negeri Syam, yang disebutkan oleh Ahli Taurat untuk menjadi mata-mata bani Israil. Dari suku Ruben adalah Syamua bin Zakur, dari suku Simeon adalah Safat bin Hori, dari suku Yehuda adalah Kaleb bin Yefune, dari suku Isakhar adalah Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim adalah Hosea bin Nun, dari suku Benyamin adalah Palti bin Rafu, dari suku Zebulon adalah Gadiel bin Sodi, dari suku Yusuf, yakni suku Manasye adalah Gadi bin Susi, dari suku Dan adalah Amiel bin Gemali, dari suku Asyer adalah Satur bin Mikhael, dari suku Naftali adalah Nahbi bin Wofsi, dan dari suku Gad adalah Guel bin Makhi.

Ini adalah nama-nama yang diutus Musa untuk mencari informasi dan mengintai negeri itu. Dan, pada saat itulah Musa menamakn Hosea bin Nun menjadi Yosua bin Nun, kemudian ia mengirim mereka dan berkata, "Datanglah sebelum matahari terbit, naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur."[715]

11617. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan telah Kami angkat di*

[715] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/255, 256), *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/168), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/131). Sekaligus ia juga menyebutkan nama-nama pemimpin yang ia nukil dari Ath-Thabari, kemudian menjelaskan bahwa dalam naskah Taurat yang ada padanya terdapat perbedaan besar mengenai nama-nama para pemimpin yang disebutkan oleh Ath-Thabari, dan ia juga menyebutkan nama-nama yang ada dalam naskah yang ada padanya. Dengan melihat pada "Bilangan: Bagian pertama", kami menemukan nama-nama yang hampir mirip dengan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan sangat berbeda dengan yang disebutkan oleh Ath-Thabari. Jadi, antara naskah yang ada pada Ibnu Katsir dengan naskah yang ada pada Ath-Thabari, sangat berbeda dengan zaman Ibnu Ishaq, yang atsarnya diriwayatkan darinya.

Terdapat sedikit perbedaan nama-nama antara Ath-Thabari dan Injil Terjemahan Resmi Indonesia (Program Alkitab Versi 2.7, Perjanjian Lama: Bilangan: 13:1 – 13:20) Editor—

antara mereka 12 orang pemimpin," mereka adalah dari kalangan bani Israil yang diutus oleh Musa untuk mengamati suatu kota. Mereka berangkat untuk mengamati, maka mereka datang dengan membawa biji buah-buahan mereka (penduduk kota tersebut) seberat seseorang, kemudian mereka berkata, "Ukurlah kekuatan dan keberanian penduduknya dengan buah ini." Pada saat itu mereka termakan fitnah, sehingga mereka berkata, "Kami tidak mampu berperang."

فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ *"Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 24).[716]

11618. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj Al Marwazi, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid berkata, tentang firman-Nya, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin,"* bahwa Allah memerintahkan bani Israil untuk berjalan menuju Baitul Maqdis dengan Nabi mereka, Musa AS. Ketika mereka telah dekat dengan kota tersebut, Musa berkata kepada mereka, "Masuklah kalian semua." Namun mereka menolak dan merasa takut, lalu mereka mengutus 12 orang pemimpin untuk mencari informasi. Setelah mereka berangkat dan mengamati, mereka datang dengan biji buah-buahan mereka (penduduk kota tersebut) seberat beban seorang laki-laki, maka mereka berkata, 'Ukurlah kekuatan

[716] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/40), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

dan keberanian mereka'. Ini adalah buah-buahan mereka! Seketika itu juga mereka berkata kepada Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua'."[717]

Takwil firman Allah: وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ***(Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَقَالَ ٱللَّهُ *"Dan Allah berfirman,"* maksudnya adalah kepada bani Israil.

إِنِّي مَعَكُمْ *"Sesungguhnya Aku beserta kamu,"* maksudnya, "Aku adalah Penolong bagi kalian terhadap musuh kalian dan musuh-Ku, yang Aku perintahkan kalian untuk memerangi mereka. Aku akan menjadi Penolong bagi kalian, jika kalian memenuhi perjanjian yang telah Aku ambil dari kalian."

Dalam kalimat ini terdapat kata yang dibuang karena tidak diperlukan dan telah jelas, sekalipun telah dibuang. Hal itu karena makna ayat tersebut adalah, وَقَالَ اللهُ لَهُمْ Allah berfirman kepada mereka: "Aku beserta kalian", kemudian lafazh لَهُمْ *"kepada mereka"* dihilangkan, karena tidak dibutuhkan dengan adanya firman-Nya, وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil,"* karena *khabar* yang

[717] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/168).

didahulukan berupa kaum yang disebutkan namanya, sehingga menjadi maklum bahwa konteks perkataan *khabar* adalah tentang mereka, karena perkataan ini tidak boleh dipalingkan dari mereka kepada yang lain. Allah SWT lalu memulai dengan *qasam*, Dia berfirman, لَئِنْ أَقَمْتُمُ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan,"* wahai bani Israil. ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ *"Shalat dan menunaikan zakat,"* yakni kalian memberikannya kepada yang Aku perintahkan untuk diberi, وَءَامَنتُم بِرُسُلِي *"Serta beriman kepada rasul-rasul-Ku."* Dia berfirman, "Kalian membenarkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul-Ku berupa syariat-syariat agama-Ku."

Ar-Rabi bin Anas berkata, "Ini adalah ucapan Allah kepada 12 orang pemimpin."

11619. Diceritakan kepadaku dari Ammar bi Al Hasan, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, bahwa Musa AS berkata kepada 12 orang pemimpin, "Berjalanlah kalian menuju mereka, yakni penduduk negeri yang kuat, kemudian ceritakan kepadaku tentang mereka, bagaimana keadaannya, dan janganlah kalian takut, karena sesungguhnya Allah bersama kalian selagi kalian mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan beriman kepada rasul-rasul-Ku. Kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik!"[718]

718 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/40) dan *Tafsir Al Qurthubi* (6/112).

Abu Ja'far berkata: Pendapat Ar-Rabi mengenai hal ini tidak jauh dari benar, hanya saja sudah menjadi kepastian Allah kepada semua makhluknya bahwa Dia menjadi penolong bagi orang yang taat kepada-Nya, menjadi teman bagi orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan menjadi pelebur bagi dosa-dosanya. Jika demikian adanya maka yang termasuk ketaatan kepada-Nya adalah mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta percaya kepada rasul-rasul dan segala sesuatu yang orang dianjurkan untuk mengerjakannya. Sudah jelas bahwa peleburan keburukan dan memasukkan ke surga dengan semua ketentuan tersebut tidak hanya dikhususkan bagi para pemimpin itu. Dengan demikian, ini merupakan anjuran dan dorongan untuk semua kaum, yang secara umum lebih utama daripada hanya merupakan anjuran dan dorongan yang bersifat khusus.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ *"Dan kamu bantu mereka."*

Sebagian mereka berpendapat bahwa takwilnya adalah, "Kalian menolong mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11620. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ *"Dan kamu bantu mereka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kalian menolong mereka'."[719]

---

[719] Mujahid dalam tafsir (304), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/40), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/312).

11621. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[720]

11622. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ *"Dan kamu bantu mereka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kalian menolong mereka dengan pedang'."[721]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah taat dan pertolongan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11623. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata tentang firman-Nya, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ *"Dan kamu bantu mereka,"* ia berkata, "*Ta'zir* dan *tauqir* artinya ketaatan dan pertolongan."[722]

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang takwilnya, disebutkan dari Yunus Al Hirmari, ia berkata, "Takwilnya adalah, kalian memuji mereka."

---

[720] *Ibid.*
[721] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/312).
[722] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/40).

11624. Diceritakan dengan riwayat tersebut kepadaku dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna.[723]

Abu Ubadah berkata: Maknanya adalah, "Kalian menolong mereka, kalian menyengsarakan mereka, kalian menghormati mereka, kalian mengagungkan mereka, dan kalian meneguhkan mereka."

Ia membacakan syair:

وَكَمْ مِنْ مَاجِدٍ لَهُمْ كَرِيمٍ   وَمِنْ لَيْثٍ يُعَزَّرُ فِي النَّدِيّ[724]

"Berapa banyak orang yang agung memiliki kemuliaan dan orang yang keras membantu dalam hal kemurahan hati."

Al Farra berkata: Lafazh العَزرُ adalah الـرَّدُّ, atau dianrtikan "menolaknya" jika kamu tahu ia seorang yang zhalim, aku berkata: "Takutlah kepada Allah" atau "Aku mencegahnya", dan itu juga disebut العَزرُ.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Kalian menolongnya." Itu karena Allah SWT berfirman, إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ *"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan," "Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah*

[723] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/312).

[724] Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/157) dan dalam Al Qurthubi (juz VI/114, dari jilid ketiga). Perkataan Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/156, 157).

dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya." (Qs. Al Fath [48]: (8-9)

Menghormati adalah mengagungkan. Jika demikian adanya, maka pendapat mengenai ini adalah sebagian dari pendapat-pendapat yang kami sebutkan, yang diceritakan kepada kami. Jika makna mengagungkan itu dianggap salah, maka pertolongan kadang-kadang dapat direalisasikan dengan tangan dan lisan.

Adapun dengan tangan, adalah pembelaan dengan pedang atau lainnya, sedangkan dengan lisan adalah pujian yang baik, atau pembelaan dari caci-maki. Benar, maknanya adalah pertolongan, karena pertolongan mencakup makna setiap pendapat yang telah kami ceritakan.

Firman-Nya, وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik."* Dia berfirman, "Kalian berinfak di jalan Allah, dan itu dilakukan dalam bentuk jihad melawan musuh-Nya serta musuh kalian."

قَرْضًا حَسَنًا *"Pinjaman yang baik."* Dia berfirman, "Kalian menginfakkan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, kalian mendapatkan hak atas apa yang kalian infakkan, dan kalian tidak melampaui batas-batas Allah serta apa yang dianjurkan dan disarankan."

Jika seseorang berkata: Bagaimana Allah berfirman, وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,"* tapi tidak mengatakan إِقْرَاضًا حَسَنًا padahal kamu tahu bahwa *mashdar* dari lafazh أَقْرَضْتَ adalah الإِقْرَاضُ? Jawablah: Jika dikatakan demikian, maka itu benar, akan tetapi firman-Nya, قَرْضًا

حَسَنًا *"Pinjaman yang baik"* mengeluarkan *mashdar* dari maknanya, bukan dari lafazhnya, dan itu berarti lafazh, قَرْضَ bermakna أَقْرَضَ, seperti lafazh أَعْطَى yang bermakna أَخَذَ. Dengan demikian, makna kalam tersebut adalah, "Kalian memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Bandingannya adalah, وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا *"Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya."* (Qs. Nuh [71]: 17) karena kata أَنْبَتَكُمْ bermakna فَنَبَتُّمْ. Juga seperti yang dikatakan Imru`ul Qais,

وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةٌ أَيَّ إِذْلَالِ[38]

Itu karena lafazh رُضْتُ bermakna أَذْلَلْتُ, maka الْإِذْلَالُ keluar sebagai *mashdar* dari maknanya, bukan dari lafazhnya.

Takwil firman Allah: لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ***(Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah bani Israil, yang Allah SWT berfirman kepada mereka, “Jika kalian mendirikan shalat, wahai orang-orang yang memenuhi perjanjian, mereka dengan-Ku dalam bentuk ketaatan, mengikuti perintah-Ku, menunaikan zakat, dan kalian mengerjakan semua yang Aku janjikan dengan surga."

---

725 Berikut ini adalah kekurangan bait Imru`ul Qais yang terdapat dalam *Diwan*-nya,

وَصِرْنَا إِلَى الْحُسْنِ وَرَقَّ كَلَامُنَا وَرُضْتُ ... ...

Kutipan ini diambil dari *qasidah*-nya yang berjudul أَلَا عِمْ صَبَاحًا, ia menyanjung dan menjelaskan petualangan-petualangannya, perburuan dan usahanya kepada kemuliaan. Makna رُضْتُ adalah menghinakan kesukarannya. Lihat *Ad-Diwan* (141).

لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu."* Dia berfirman, "Aku akan menutup dengan maaf-Ku kepada kalian dan ampunan-Ku untuk menyiksa kalian, atas dosa-dosa yang kalian lakukan antara Aku dengan kalian yang telah, lalu berupa penyembahan kepada anak sapi dan dosa-dosa kalian yang lain."

Aku katakan bahwa makna firman-Nya, لَأُكَفِّرَنَّ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus,"* adalah, "Aku akan menutup," karena makna الْكُفْرُ adalah mengingkari, menutup, dan menghalangi, seperti ucapan Labid,

فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمَ غَمَامُهَا[39]

"Pada malam ketika awan menutupi bintang-bintangnya."

Maksudnya adalah menutupnya. Lafazh التَّكْفِيْرُ adalah *wazan* التَّفْعِيْلُ dari الْكُفْرُ.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna huruf ل dalam لَأُكَفِّرَنَّ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus."* Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa huruf ل yang pertama bermakna sumpah, yakni huruf ل pada firman-Nya, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat,"* ia berkata, "Yang kedua adalah makna sumpah yang lainnya."

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa huruf ل yang pertama menempati kedudukan sumpah, sehingga itu cukup untuk membuat sumpah dengan huruf ل yang pertama, "Jika kalian mendirikan shalat." Sedangkan huruf ل yang kedua yakni dalam firman-Nya, لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu,"* merupakan jawabannya, yakni huruf ل

[726] Bait syair ini milik Labid bin Rabi'ah dan disebutkan dalam *Diwan* (172). كفر artinya penghalang dan penutup, yakni awan menutupi bintang malam ini.

yang ada dalam firman-Nya, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat,"* dengan alasan bahwa firman-Nya, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat,"* tidak sempurna dan tidak membutuhkan firman-Nya, لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu."* Jika demikian adanya maka tidak boleh firman-Nya, لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu,"* menjadi sumpah dalam posisinya sebagai *mubtada`*. Bahkan yang wajib adalah menjadi jawab bagi sumpah karena diperlukan.

Firman-Nya, جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ *"Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai,"* Dia berfirman, "Di bawah pohon-pohon taman yang kalian masuki itu terdapat sungai-sungai mengalir."

Takwil firman Allah: فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ***(Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Barangsiapa di antara kalian ingkar, wahai bani Israil, terhadap apa yang Aku perintahkan. Kemudian meninggalkannya atau melakukan apa yang Aku larang setelah Aku mengambil perjanjian yang harus kalian penuhi dengan bentuk ketaatan dan menjauhi maksiat kepada-Ku."

فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ *"Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."* Dia berfirman, "Ia berarti telah keliru mengikuti jalan yang jelas dan tergelincir dari jalan orang yang mengikuti."

Kesesatan adalah berjalan tanpa petunjuk, dan kami telah menjelaskannya dengan berbagai bukti di tempat lain.[727]

Firman-Nya, سَوَآءً *"Yang lurus,"* maksudnya adalah jalan pertengahan, dan kami telah menjelaskan penakwilan mengenai semua itu pada pembahasan yang lain,[728] sehingga tidak perlu diulang lagi di sini.

●●●

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ
يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا
تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 13)

---

[727] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 108 dan 282.
[728] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 108.

Takwil firman Allah: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ *([Tetapi] karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka)*

Abu Ja'far berkata: Alah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa heran terhadap orang-orang Yahudi yang ingin mencelakaimu dan mencelakai sahabat-sahabatmu, serta melanggar perjanjian antara kamu dengan mereka dengan cara mengkhianatimu dan teman-temanmu, karena itu memang kebiasaan mereka dan para pendahulu mereka. Oleh karena itu, Aku mengambil janji pendahulu mereka pada masa Musa AS untuk taat kepada-Ku, dan Aku mengutus 12 orang di antara mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk mencari informasi tentang negeri yang kuat. Aku telah menjanjikan pertolongan kepada mereka, dan Aku akan mewariskan negeri, rumah, serta harta mereka setelah Aku memperlihatkan kepada mereka penyeberangan serta bukti kehancuran Fir'aun dan kaumnya di laut, dan terbelahnya laut kepada mereka serta semua penyeberangan yang Aku perlihatkan kepada mereka.

Tetapi mereka melanggar perjanjian yang mereka ikatkan kepada-Ku dan melanggar janji-Ku, maka Aku melaknat mereka. Jika itu adalah perbuatan orang-orang baik di antara mereka dengan bantuan-Ku kepada mereka, maka janganlah kalian bertanya tentang contoh perbuatan orang-orang buruk di antara mereka."

Dalam kalimat itu terdapat bagian yang dibuang karena sudah dianggap jelas dengan petunjuk zhahir, yakni makna kalimat tersebut adalah, "Barangsiapa di antara kalian ada yang kafir setelah itu, berarti ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian mereka melanggar janji, maka Aku melaknat mereka. Kami kutuk mereka."

Oleh karena itu, cukup dengan pernyataan, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka,"* tanpa menyebut, فَنَقَضُوا "Kemudian mereka melanggar."

Maksud firman Allah SWT, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka,"* adalah فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ *"Karena pelanggaran mereka terhadap janji mereka."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11625. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka,"* ia berkata, "Dikarenakan pelanggaran mereka terhadap janji mereka, maka Kami melaknat mereka."[729]

11626. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, tentang firman-Nya, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka,"* Ibnu Abbas berkata, "Yaitu janji yang Allah ambil dari Ahli Taurat, tetapi kemudian mereka melanggarnya."[730]

---

[729] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/41), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir. Juga dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/204).

[730] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/41), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

Kami telah menjelaskan makna laknat atau kutuk di tempat lain.[731]

Huruf *ha* dan *mim* dalam firman-Nya, فَبِمَا نَقْضِهِم *"(Tetapi) karena mereka melanggar,"* merujuk kepada bani Israil yang disebutkan sebelumnya.

Takwil firman Allah: وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ***(Dan Kami jadikan hati mereka keras membatu)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang bacaannya.

Mayoritas ahli *qira`at* Madinah dan sebagian ahli *qira`at* Makkah, Bashrah, dan Kufah, membacanya قَاسِيَةً dengan huruf *alif,* dengan *wazan* فَاعِلَة dari الْقَلْب قَسْوَة, seperti perkataan, قَسَا قَلْبُهُ فَهُوَ يَقْسُو وَهُوَ قَاسٍ "Orang yang hatinya keras membatu," yakni ketika telah menjadi sangat keras dan menjadi padat serta mengeras, seperti yang dinyatakan Ar-Rajiz,

وَقَدْ قَسَوْتُ وَقَسَتْ لِدَاتِي[732]

"Aku telah membatu dan ia membatu karenaku."

Dengan demikian, takwil kalimat berdasarkan *qira`at* ini adalah, "Oleh karena itu, Kami laknat orang-orang yang melanggar janji-Ku dan tidak memenuhi perjanjian-Ku dari kalangan bani Israil. Kami jadikan hati mereka keras dan padat dari keimanan kepada-Ku

[731] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 88, 159, dan 261.

[732] الرجز terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/158), dan terdapat pada Qurthubi dalam tafsir (jilid VI/ 115).

dan petunjuk kepada ketaatan-Ku, sehingga tercabut dari hati tersebut kelembutan dan kasih sayang."

Sementara itu, kebanyakan ahli *qira`at* Kufah membacanya وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً.[733]

Mereka yang membacanya demikian berbeda pendapat mengenai penakwilannya:

Sebagian mereka berkata, "Maknanya adalah, الْقَسْوَةُ karena *wazan* فَعِيْلَةٌ lebih keras daripada *wazan* فَاعِلَةٌ. Oleh karena itu, kami lebih memilih bacaan tersebut dengan قَسِيَّةٌ daripada قَاسِيَةٌ."

Sebagian lain mengatakan bahwa maknanya adalah قَسِيَّةٌ, bukan الْقَسْوَةُ. قَسِيَّةٌ di sini adalah hati yang keimanannya kepada Allah tidak ikhlas, akan tetapi keimanannya bercampur dengan kekafiran, seperti dirham yang keras, yang emasnya bercampur dengan tembaga atau timah dan lain-lain. Sebagaimana perkataan Abu Zubaid Ath-Tha`i,

لَهَا صَوَاهِلُ فِي صُمِّ السِّلَامِ كَمَا صَاحَ الْقَسِيَّاتُ فِي أَيْدِي الصَّيَارِيْفِ[734]

---

[733] Jumhur qira`at sab'ah membaca قَاسِيَةً dalam bentuk *isim fa'il* dari قَسَى يَقْسُو. Abdullah, Hamzah, dan Al Kisa`i membacanya قَسِيَّةً tanpa huruf *alif* dan dengan huruf *ya* ber-*tasydid*.
Al Bahr Al Muhith (4/204) dan *Hujjah Al Qira`at* (223, 224).

[734] Bait syair milik Abu Zubaid Ath-Tha`i dari qasidah *bahr al basith,* yang awalnya berbunyi,

على حَنَابَيْهِ مِنْ مَظْلُومَةٍ قِيَمٌ ... تَعَاوَرَتْهَا مَسَاحٍ كَالْمَنَاسِيفِ

Dalam *Al-Lisan* (entri/أمر dan صهل), *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/169), dan bait ini dari *qasidah* yang isinya ratapan Abu Zaid atas Amirul Mukminin Utsman bin Affan.
Lafazh صَوَاهِل merupakan bentuk jamak dari lafazh صهل, yang merupakan *mashdar* dengan *shighat* فَاعِلَة, dengan makna صُهَيْل, yakni suara seperti

Dengan itu ia menyifati peristiwa pengukur tanah yang menggali lubang kuburan Utsman di bebatuan, yakni Silam (nama sebuah pohon).

Abu Ja'far berkata: Di antara dua *qira`at* yang paling aneh menurutku adalah *qira`at* yang membaca, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً dengan *wazan* فَعِيْلَة karena lebih keras dalam mencela suatu kaum daripada menggunakan kata قَاسِيَة.

Takwil yang paling utama adalah yang menakwilkannya dengan *wazan* فَعِيْلَة dari kata الْقَسْوَة, seperti dikatakan نَفْسٌ زَكِيَّةٌ وَزَاكِيَةٌ، وَامْرَأَةٌ شَاهِدَةٌ وَشَهِيْدَةٌ karena Allah SWT menyifati kaum yang melanggar janji mereka dan kekafiran mereka kepada-Nya, serta tidak menyifati mereka dengan keimanan sedikit pun, sehingga hati mereka disifati dengan iman yang bercampur dengan kekafiran, seperti dirham yang emasnya bercampur dengan tembaga.

Takwil firman Allah: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ***(Mereka suka merubah perkataan [Allah] dari tempat-tempatnya)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Kami menjadikan hati orang-orang yang melanggar janji-janji Kami dari kalangan bani Israil keras membatu, tercabut darinya kebaikan dan diangkat darinya petunjuk, sehingga mereka tidak beriman dan tidak mendapat petunjuk. Mereka pun merubah perkataan-perkataan Tuhan mereka yang diturunkan kepada nabi mereka, Musa, yakni Taurat.

---

perkataanmu, "Aku mendengar suara unta (obrolan yang tidak berguna) dan dan Shahilah sendiri diambil dari nama Bani Shahilah. Adapun طلم dan سلام dengan huruf *sin* dibaca *kasrah* artinya batu.

Kemudian mereka menggantinya dengan tulisan tangan mereka sendiri, lalu berseru kepada orang-orang bodoh, 'Inilah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi-Nya, Musa AS'. Itu merupakan sifat-sifat orang Yahudi setelah masa Musa yang menjumpai masa Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah SWT memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang semasa, yang mulai mengabarkan mereka dari orang-orang yang berjumpa dengan Musa, karena mereka adalah anak-anak mereka dan mengikuti perilaku mereka dalam berdusta kepada Allah, membuat-buat atas nama-Nya dan melanggar janji yang Allah ambil dari mereka dalam Taurat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11627. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ *"Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya,"* bahwa maksudnya adalah batas-batas Allah dalam Taurat. Mereka berkata, "Jika Muhammad memerintahkan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, maka terimalah, sedangkan jika ia bertentangan dengan kalian, maka berhati-hatilah."[735]

Takwil firman Allah: وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ***(Dan mereka [sengaja] melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya)***

[735] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1131) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/554), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ali dari Ibnu Abbas.

Maksud firman-Nya, وَنَسُوا حَظًّا "*Dan mereka (sengaja) melupakan sebagian,*" dan mereka meninggalkan sebagian, yakni seperti firman-Nya, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ "*Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 67) Maksudnya mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Penjelasan mengenai hal ini yang disertai dengan bukti-buktinya, telah diberikan sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulang lagi di sini.

Pendapat para ahli takwil sama seperti yang kami katakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11628. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ "*Dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya,*" ia berkatam, "Mereka meninggalkan sebagian."[736]

11629. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ "*Dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya,*" ia berkata, "Mereka

[736] Disebutkan oleh As-Suyuthi dengan lafazhnya (3/14), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, dan telah disebutkan maknanya oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/169). Lafaznya adalah, "Mereka telah memiliki bagian yang banyak, namun mereka melupakan dan meninggalkannya."

meninggalkan sisi agama mereka dan kewajiban-kewajiban Allah SWT yang seharusnya mereka lakukan."[737]

Takwil firman Allah: مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ *(Dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya)*

....[738]

Takwil firman Allah: وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *(Dan kamu [Muhammad] senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka [yang tidak berkhianat])*

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Kamu akan senantiasa melihat pengkhianatan orang-orang Yahudi yang Aku beritakan kabarnya, yakni pelanggaran terhadap pernjanjian-Ku dan pembatalan terhadap janji-Ku dengan bantuan-Ku bagi mereka dan nikmat-Ku kepada mereka." إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)."*

الْخَائِنَة dalam hal ini adalah الْخِيَانَة, yaitu *isim* yang menempati *isim mashdar,* seperti menyebut خَاطِئَة untuk خَطِيْئَة, dan قَائِلَة untuk قَيْلُوْلَة.

Firman-Nya, إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat),"* adalah pengecualian dari *huruf ha* dan *mim*

---

[737] Ibnu Katsir dalam tafsir (2/34).

[738] Orang yang menasakh melupakan bagian khusus dengan penafsiran firman-Nya, مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ *"Dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya,"* dan setelah mengingat bagian ayat ini ia langsung menafsirkan ayat pada bagian lain, yakni, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)."*

yang ada dalam firman-Nya, عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ *"Kekhianatan dari mereka."*

Pendapat kami itu sama seperti pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11630. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka,"* ia berkata, "Pengkhianatan, kebohongan, dan kejahatan."[739]

11631. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi, seperti orang-orang yang hendak mengkhianati Nabi Muhammad SAW ketika beliau memasuki rumah mereka."[740]

11632. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[741]

---

[739] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan sanadnya dalam tafsir (2/12).
[740] Mujahid dalam tafsir (304).
[741] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/134) dengan lafazh/Mujahid dan yang lain berkata, "Maksudnya adalah kesepakatan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW."

11633. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid dan Ikrimah berkata, tentang firman-Nya, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka,"* maksudnya adalah dari orang-orang Yahudi seperti mereka yang hendak mengkhianati Nabi SAW ketika beliau memasuki rumah mereka.[742]

Sebagian orang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Kamu senantiasa akan melihat orang yang berkhianat dari mereka."

Orang Arab biasa menambahkan huruf *ha* pada akhir kata *mudzakkar,* seperti pada lafazh, هُوَ رَاوِيَةٌ لِلشِّعْرِ، وَرَجُلٌ عَلَّامَةٌ dan

حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءِ وَلَمْ تَكُنْ لِلْغَدْرِ خَائِنَةً مُغِلَّ الْإِصْبَعِ[743]

"Jiwamu ingin memenuhi (janji)

dan tidak ingin jari-jarinya membuahkan khianat."

Ia berkata: خَائِنَةٌ maksudnya adalah untuk laki-laki.

---

[742] *Ibid.*

[743] Bait syair ini terdapat pada Ibnu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1-158), *Al-Lisan* (entri/صبح, غلل, dan خـــون), Ibnu Sukait dalam *Ishlah Al Manthiq* (437), dan Al Mubarrid dalam *Al Kamil* (588).
Bait syair ini diucapkan oleh Al Kilabi yang berbicara kepada teman saudara Umair Al Hanafi. Ia memiliki tanggungan darah dan ia menerimanya.
أَقَرِينُ إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ فَوَارِسِي ... بِعَمَايَتَيْنِ إِلَى جَوَانِبِ ضَلْفَعِ
Lihat Al Qurthubi dalam tafsir (VI/116).

Abu Ja'far berkata: Takwil yang paling benar mengenai hal ini adalah pendapat yang kami riwayatkan dari para ahli takwil, karena Allah SWT memaksudkan ayat ini kepada kaum Yahudi bani Nadhir yang hendak membunuh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, ketika Nabi SAW mendatangi mereka guna meminta bantuan mengenai *diyat* kaum Amiri. Allah SWT berfirman —setelah memberitahukan berita tentang para pendahulu mereka serta memberitahukan perilaku pendahulunya, dan pada akhirnya mereka sama seperti para pendahulu mereka, yakni melanggar janji dan berkhianat. Hal itu tidak membuat Nabi SAW merasa terbebani—, "Kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dan pelanggaran janji yang dilakukan orang-orang Yahudi."

Firman tersebut bukan berarti bahwa beliau akan senantiasa melihat satu orang pengkhianat dari mereka, karena pemberitahuan tersebut dimulai dengan menyebut sekelompok orang, sehingga dikatakan, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 11)

Kemudian dikatakan, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka,"* karena permulaannya, dengan menyebut sekelompok orang, sehingga ditutup dengan menyebut sekelompok orang juga adalah lebih utama.

Takwil firman Allah: فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ***(Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi maaf kepada orang-orang Yahudi yang hendak mencelakainya.

Allah SWT berfirman kepadanya, "Berilah maaf wahai Muhammad, orang-orang yang hendak mencelakai dengan cara membunuhmu dan membunuh sahabat-sahabatmu, dan biarkanlah mereka dengan perbuatan jahat mereka dengan tidak membalas dengan cara membenci mereka, karena Aku menyukai orang yang memberi maaf dan membiarkan orang yang hendak berlaku buruk terhadapnya."

Qatadah berkata, "Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29).

11634. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka,"* ia berkata, "Di-*nasakh* oleh ayat, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ *'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29).[744]

[744] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/11), *Mushannaf* (6/22), serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/42), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

11635. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik,"* bahwa pada saat itu tidak diperintahkan untuk memerangi mereka, sehingga Allah SWT memerintahkannya untuk memaafkan dan membiarkan mereka. Kemudian Dia me-*nasakh* hal ini dalam ayat, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) Mereka adalah Ahli Kitab. Jadi, Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk memerangi mereka sampai mereka menerima Islam atau membayar *jizyah.*[745]

11636. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membaca kepada Ibnu Abi Arubah dari Qatadah, riwayat yang serupa.

---

[745] *Ibid.* Lihat pula Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/21).

Abu Ja'far berkata: Pernyataan yang dikemukakan oleh Qatadah tidak bisa ditolak kemungkinannya, hanya saja ayat yang me-*nasakh* berarti menafikan semua makna yang bertentangan dengan yang sebelumnya. Jika tidak menafikan seluruhnya, maka tidak ada jalan untuk mengetahui bahwa ia adalah ayat yang me-*nasakh* kecuali dengan pemberitahuan dari Allah SWT, atau dari Rasulullah SAW, dan dalam firman-Nya, قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) tidak ada petunjuk untuk menafikan makna membiarkan dan memaafkan orang-orang Yahudi.

Jika permasalahannya demikian, maka dengan cara mereka mengakui "ketundukan" dan membayarkan *jizyah* setelah diperangi, maka dibolehkan memberi maaf terhadap pengkhianatan yang mereka berniat melakukannya, dan mereka tidak diperangi karena tidak memberi *jizyah*, serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, maka tidak wajib menetapkan firman-Nya, قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) sebagai yang me-*nasakh* firman-Nya, فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

●●●

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَـٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

"Dan di antara orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai Hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 14)

Takwil firman Allah: وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَـٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ ***(Dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani," ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka [sengaja] melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Kami mengambil dari orang-orang Nasrani perjanjian untuk taat kepada-Ku, melaksanakan kewajiban-kewajiban-Ku, mengikuti rasul-rasul-Ku, dan membenarkan mereka. Kemudian mereka memperlakukan perjanjian-Ku yang Aku ambil dari mereka seperti orang-orang yang tersesat dari kalangan Yahudi. Mereka juga mengganti agama mereka,

melanggar perjanjian mereka, dan meninggalkan bagian perjanjian yang Aku ambil dari mereka dengan memenuhi janji-Ku dan mereka menyia-nyiakan kepentingan-Ku."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11637. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ *"Dan di antara orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya,"* bahwa maksudnya adalah, "Mereka melupakan kitab Allah di punggung mereka dan perjanjian Allah yang Dia janjikan kepada mereka, serta perintah Allah yang diberikan kepada mereka."[746]

11638. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Orang-orang Nasrani berkata seperti orang-orang Yahudi, dan melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka."[747]

---

[746] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/42).

[747] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/42), dan ia menisbatkannya kepada Abu Ubaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

Takwil firman Allah: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ***(Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai Hari Kiamat)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka,"* adalah, "Kami hasut dan kami lemparkan di antara mereka, seperti kami menimbulkan sesuatu dengan sesuatu."

Allah SWT berfirman, "Mengapa orang-orang Nasrani yang Aku ambil perjanjian mereka untuk memenuhi janji-Ku itu meninggalkan bagian mereka, yakni janji yang Aku janjikan kepada mereka berupa perintah dan larangan-Ku, maka Aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat permusuhan dan kebencian yang Allah timbulkan di antara mereka.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah timbulnya hawa nafsu yang terjadi di antara mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11639. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,"* ia berkata, "Berbagai macam jenis hawa nafsu dan kebencian adalah الإغْرَاء.[748]

[748] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/42).

11640. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyab, ia berkata: Aku mendengar An-Nakha'i berkata tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,"* ia berkata, "Kami timbulkan perselisihan dan perbantahan di antara mereka mengenai agama."[749]

11641. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i dan At-Taimi tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,"* ia berkata, "Aku tidak melihat الإِغْرَاءُ dalam ayat ini selain berupa berbagai macam hawa nafsu."

Mu'awiyah bin Qurrah berkata, "Perselisihan mengenai agama yang menyia-nyiakan amal perbuatan."[750]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah permusuhan dan kebencian di antara mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11642. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentanng firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ *"Maka Kami*

---

749 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/24), dan ia menisbatkannya kepada Abu Ubaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

750 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/42).

timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat," bahwa maksudnya adalah, "Ketika kaum meninggalkan kitab Allah, mendurhakai rasul-rasul-Nya, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban-Nya, dan melanggar batas-batas-Nya. Oleh karena itu, dibangkitkanlah permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Hari Kiamat pada perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Jika saja mereka mengambil kitab Allah dan perintah-Nya, maka mereka tidak akan terpecah-belah dan saling membenci."[751]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang mengatakan bahwa maksudnya yaitu, "Dibangkitkan hawa nafsu yang terjadi di antara mereka." Sebagaimana perkataan An-Nakha'i, "Dikarenakan permusuhan di antara orang-orang Nasrani, yakni perselisihan mereka tentang Al Masih, dan itu adalah hawa nafsu, bukan wahyu dari Allah."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna huruf *ha* dan *mim* pada firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka."*

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga maknanya adalah, "Oleh karena itu, Kami timbulkan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani lantaran kelalaian mereka pada sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

751 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/227).

11643. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-orang Nasrani, "Mereka melupakan sebagian yang diperingatkan kepada mereka. Ketika mereka melakukan hal itu, Allah SWT membangkitkan di antara mereka dan orang-orang Yahudi permusuhan serta kebencian sampai Hari Kiamat."[752]

11644. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai Hari Kiamat,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dibangkitkan di antara keduanya binatang ternak."[753]

11645. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani."[754]

11646. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[752] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/315).
[753] Kami tidak menemukannya dalam literatur kami. Lihat footnote sebelumnya.
[754] Mujahid dalam tafsir (304) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/315).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[755]

11647. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Hari Kiamat."[756]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang Nasrani.

Mereka berkata, "Maknanya adalah, 'Oleh karena itu, Kami timbulkan di antara orang-orang Nasrani siksaan lantaran kelalaian mereka pada sebagian hal yang diperingatkan kepada mereka'."

Mereka berkata, "Kepada merekalah huruf *ha* dan *mim* pada firman-Nya, بَيْنَهُمْ merujuk, bukan kepada orang-orang Yahudi."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11648. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT meminta bani Israil untuk tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, serta mengajarkan hikmah tanpa memungut imbalan. Tetapi ternyata tidak ada yang melakukan hal itu kecuali sedikit sekali di antara mereka,

755 *Ibid.*
756 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/315).

sehingga kebanyakan mereka menerima suap dalam masalah hukum dan melampaui batas-batas.

Allah SWT lalu berfirman mengenai orang-orang Yahudi karena mereka telah menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ *'Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Hari Kiamat'.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 64) Dia juga berfirman mengenai orang-orang Nasrani, فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ *'Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai Hari Kiamat'.*"[757]

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling utama adalah yang dikemukakan oleh Ar-Rabi bin Anas, yakni bahwa makna الْإِغْرَاءُ بَيْنَهُمْ dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani secara khusus, dan huruf *ha* serta *mim* merujuk kepada orang-orang Nasrani, bukan orang-orang Yahudi, karena penyebutan الْإِغْرَاءُ berhubungan dengan pemberitahuan Allah tentang orang-orang Nasrani, setelah selesai memberitakan tentang orang-orang Yahudi, dan setelah memulai berita-Nya tentang orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, merujuk kepada kaum Nasrani secara khusus lebih utama daripada merujukkannya kepada kedua kelompok orang tersebut secara bersamaan.

Jika seseorang berkata, "Apa permusuhan yang ada di antara orang-orang Nasrani, sehingga maknanya dikhususkan kepada

[757] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/42) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/315).

mereka?" Jawablah, "Ini adalah permusuhan kalangan Nestorian dan Jacobian; di satu sisi dengan Nestorian Malikian, dan di sisi lain dengan Jacobian Malikian. Sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa إغراء الله terjadi di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah berjauhan, hanya saja ini menurutku lebih dekat dan lebih sesuai untuk takwil ayat tersebut.

Takwil firman Allah: وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ***(Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Maafkanlah orang-orang yang hendak mencelakaimu dan sahabat-sahabatmu, serta biarkanlah mereka, karena Allah yang akan menyiksa mereka. Allah juga akan memberitakan kepada mereka ketika Allah mengumpulkan mereka di akhirat dengan apa yang mereka lakukan di dunia berupa pelanggaran mereka terhadap perjanjian-Nya, pembatalan mereka terhadap janji-Nya, penggantian mereka terhadap kitab-Nya, dan penyelewengan mereka terhadap perintah serta larangan-Nya. Allah akan menyiksa mereka sesuai dengan perbuatannya."

●●●

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ﴿١٥﴾

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 15)

Takwil firman Allah: يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ***(Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak [pula yang] dibiarkannya)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada sekelompok Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa Rasulullah SAW, "Wahai Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul Kami, yaitu Muhammad SAW."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11649. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا *"Hai Ahli Kitab,*

sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami," bahwa maksudnya adalah Muhammad SAW.[758]

Firman-Nya, يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ *"Menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan,"* maksudnya adalah, "Allah SWT berfirman, 'Rasul Kami, Muhammad, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari hal-hal yang kalian sembunyikan kepada manusia. Kalian tidak menjelaskan kepada mereka apa yang ada pada kitab kalian'."

Di antara yang mereka sembunyikan dalam kitab mereka lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia adalah perajaman orang yang zina *muhshan*.

Dikatakan, "Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan Rasulullah SAW kepada umat manusia karena mereka menyembunyikan hal itu dari kitab mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11650. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa mengingkari rajam, berarti mengingkari Al Qur`an, tanpa ia sadari."

Firman-Nya, يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,*

[758] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/34), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan," maksudnya adalah, rajam merupakan termasuk hal yang mereka sembunyikan.[759]

11651. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[760]

11652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu."* Sampai firman-Nya, صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ *"Jalan yang lurus."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 16) Sesungguhnya Nabiyullah didatangi oleh orang-orang Yahudi yang bertanya tentang rajam, kemudian mereka berkumpul di sebuah rumah. Beliau lalu bertanya, *"Siapa orang yang paling mengerti di antara kalian?"* Mereka kemudian menunjuk Ibnu Shuriya. Beliau lalu bertanya, *"Apakah kamu orang yang paling mengerti di antara mereka?"* Ia menjawab, "Tanyalah sesuai kehendakmu." Nabi lalu bersabda, *"Kamu orang yang paling mengerti di antara mereka."* Ia menimpali, "Mereka menyatakannya demikian."

---

759 HR. Al Hakim dalam *Mustadrak* (4/358), dan ia berkomentar, "Sanadnya *shahih,* tapi kedua Imam (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi telah menyepakatinya." Lihat juga *Ad-Durr Al Mantsur* (2/44).

760 *Ibid.*

Ia (Ikrimah) berkata, "Ia melantunkan Taurat yang diturunkan kepada Musa dan yang mengangkat *thur* (bukit). Ia melantunkan perjanjian-perjanjian yang diambil dari mereka, sampai sekelompok orang mengambilnya, maka ia berkata, 'Sesungguhnya perempuan kami adalah perempuan baik-baik, kemudian banyak peperangan di antara kami, maka kami menyederhanakan, kemudian kami menjilid seratus kali, kami mencukur rambut, dan kami menempatkan kepala-kepala kepada ternak —aku pikir ia menyatakan 'unta'—."

Ia (Ikrimah) berkata, "Mereka dihukum rajam. Allah lalu menurunkan ayat kepada mereka, يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ *'Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu."* Serta ayat, وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡ *'Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, "Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 76).[761]

Takwil firman Allah: وَيَعۡفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ***(Dan banyak [pula yang] dibiarkannya)***

[761] ***Ad-Durr Al Mantsur* (3/44).**

Maksud firman-Nya, وَيَعْفُوا *"Dan dibiarkannya"* adalah, "Kalian banyak membiarkan apa yang kalian sembunyikan dari kitab kalian, yang Allah turunkan kepada kalian, yakni Taurat, sehingga kalian tidak mengerjakannya sampai Allah menyuruh kalian mengambilnya."

Takwil firman Allah: قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ***(Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang diajak bicara dari kalangan Ahli Kitab, "Telah datang kepada kalian, wahai Ahli Taurat dan Injil, cahaya dari Allah, yakni dengan nur Muhammad SAW, Allah menyinari kebenaran dengannya, menampakkan Islam dengannya, dan membatalkan kemusyrikan dengannya. Ia adalah nur bagi orang yang mendapat cahaya, yang menjelaskan kebenaran. Di antara cahayanya kepada kebenaran adalah penjelasannya kepada orang-orang Yahudi tentang isi Al Kitab yang kalian sembunyikan."

Firman-Nya, وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ *"Dan kitab yang menerangkan,"* maksudnya adaalh, "Dia berfirman, 'Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah yang dengannya Dia menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebenaran'."

وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ *"Dan kitab yang menerangkan,"* maksudnya yaitu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan terhadap hal yang mereka perselisihkan di antara mereka, berupa keesaan Allah, halal, haram, dan syariat-syariat agamanya. Ia adalah Al Qur`an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada manusia semua yang dibutuhkan oleh mereka tentang masalah

agama. Beliu menjelaskannya kepada kalian, sehingga mereka mengetahui yang benar dan yang salah.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 16)

Takwil firman Allah: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ***(Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Dia memberi petunjuk dengan kitab yang menjelaskan hal-hal yang datang dari Allah SWT ini."

Maksud firman-Nya, يَهْدِي بِهِ اللَّهُ *"Dengan kitab itulah Allah menunjuki,"* maksudnya adalah, "Allah memberi petunjuk dan meluruskan dengannya."

Huruf *ha* pada ayat tersebut merujuk kepada kitab.

مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ *"Orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya,"* maksudnya yaitu, orang yang mengikuti keridhaan Allah.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna keridhaan dari Allah SWT.

Sebagian berpendapat, "Ridha kepada sesuatu artinya menerima, memuji, dan berterima kasih."

Mereka berkata, "Maksudnya yaitu yang menerima iman dan menyerapnya, yang memuji orang mukmin dengan iman, serta orang yang menyifati iman sebagai cahaya, petunjuk, dan pemisah antara dua perkara."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah makna yang sudah dimaklumi, yakni kebalikan dari kebencian, yaitu salah satu sifat dari sifat-sifat yang dianggap termasuk makna ridha yang merupakan kebalikan dari kebencian.

Ridha bukanlah dengan pujian, karena pujian dan terima kasih adalah sebuah perkataan, akan tetapi apa yang dipuji dan diberi rasa terima kasih itulah yang telah diridhai.

Mereka berkata, "Ridha adalah satu makna, sedangkan terima kasih dan pujian memiliki makna lain."

Makna firman-Nya سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ *"Jalan keselamatan,"* adalah jalan keselamatan, dan "keselamatan" itu adalah Allah SWT.

11653. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ *"Orang-*

orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan," bahwa maksudnya adalah jalan Allah yang disyariatkan untuk hamba-hamba-Nya, dan Dia menyeru mereka kepada-Nya. Dengannya Dia mengutus rasul-rasul-Nya, yaitu Islam, yang tidak ada amal perbuatan yang diterima selain dengannya, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun Majusi.[762]

Takwil firman Allah: وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ ***(Dan [dengan kitab itu pula] Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Allah memberikan petunjuk dengan kitab penjelas ini kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan keselamatan dan syariat-syariat agama-Nya."

وَيُخْرِجُهُم *"Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu,"* maksudnya Allah berfirman, "Dia mengeluarkan orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya."

Huruf *ha* dan *mim* dalam وَيُخْرِجُهُمْ merujuk kepada orang yang disebutkan dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-benderang, yakni dari kegelapan kekafiran dan kemusyrikan kepada cahaya dan sinar Islam dengan izin-Nya. Izin-Nya di sini maksudnya Dia memenuhi mereka dengan iman kepada-Nya, dengan cara menghilangkan watak kekafiran dalam hatinya, menyumbat

762 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/44), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

kemusyrikan kepada-Nya, dan petunjuk-Nya untuk melihat jalan keselamatan.

Takwil firman Allah: وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ***(Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَيَهْدِيهِمْ *"Dan menunjuki,"* adalah memberi petunjuk kepada mereka dan meluruskan mereka

إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Ke jalan yang lurus,"* maksudnya Dia berfirman, "Kepada jalan yang lurus, yaitu agama Allah yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya."

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam'. Katakanlah, 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?' Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 17)

Takwil firman Allah: لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ***(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam.")***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan celaan dari Allah SWT kepada orang-orang Nasrani dan agama Nasrani itu sendiri, yang tersesat dari jalan keselamatan, sekaligus hujjah dari-Nya kepada Nabi

Muhammad SAW dalam hal kebohongan mereka kepada-Nya, dengan mengatakan bahwa Dia memiliki anak laki-laki."

Allah SWT berfirman, "Aku bersumpah bahwa benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al Masih bin Maryam, dan kekafiran mereka karena menyembunyikan kebenaran, dengan cara enggan meniadakan anak dari Allah SWT, serta pernyataan mereka bahwa Al Masih adalah Allah, dengan berbohong dan berdusta kepada-Nya."

Kami telah menjelaskan makna ٱلْمَسِيحُ *"Al Masih"* sebelumnya, maka tidak perlu diulang lagi di sini.[763]

Takwil firman Allah: قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ***(Katakanlah, "Maka siapakah [gerangan] yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?")***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang Nasrani yang menganggap-Ku lemah dan telah tersesat dari jalan lurus dengan perkataan mereka, 'Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah."*

763 Lihat tafsir surah Aali 'Imraan ayat 45 dan surah An-Nisaa` ayat 157, 171, serta 172.

Dia berfirman, "Siapakah yang mampu mencegah keputusan Allah?"

Dia menjalankannya jika Dia menetapkannya, diambil dari perkataan seseorang, مَلَكْتُ عَلَى فُلاَنٍ أَمْرَهُ "Aku menguasai urusan si fulan," jika ia tidak mampu melaksanakan suatu masalah kecuali olehnya.

Takwil firman Allah: إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ***(Jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?)***

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Siapakah yang memiliki kuasa mencegah sedikit saja dari ketetapan Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam dengan cara meniadakannya dari bumi, meniadakan ibunya, Maryam, dan meniadakan semua makhluk yang ada di bumi?"

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakan kepada orang-orang bodoh, kaum Nasrani, bahwa seandainya Al Masih itu seperti yang mereka sangka, yaitu Allah, padahal bukanlah demikian, maka ia pasti bisa menolak keputusan Allah jika datang kepadanya kebinasaannya dan kebinasaan ibunya. Bukankah ibunya telah binasa, namun ia tidak mampu menolak keputusan-Nya ketika hal itu terjadi?"

Dalam hal itu terdapat pelajaran, dan menjadi hujjah bagi kalian jika kalian berpikir bahwa Al Masih adalah manusia seperti layaknya keturunan Adam, dan Allah adalah Tidak Terkalahkan, Tidak Dipaksa, dan Tidak Bisa dicegah keputusan-Nya. Bahkan Dia

adalah Kebenaran yang Abadi, Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, Yang menghidupkan dan mematikan, membangkitkan dan membinasakan, serta Maha hidup dan tidak akan pernah mati.

Takwil firman Allah: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ***(Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Allah mengatur apa yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya (yakni yang ada antara langit dan bumi). Dia membinasakan dan membiarkan apa yang Dia kehendaki dari itu semua. Mengadakan apa yang Dia kehendaki dan meniadakan apa yang Dia inginkan. Tidak ada penghalang yang mampu mencegah atau menghalangi-Nya. Dia menetapkan aturan kepada semuanya dan memberlakukan keputusan kepada semuanya. Tidak juga Al Masih, yang jika Dia menghendaki kebinasaannya dan kebinasaan ibunya, maka ia tidak memiliki penangkal atas kehendak Tuhannya tersebut."

Allah SWT berfirman, "Bagaimana ada Tuhan yang disembah, padahal ia tidak bisa mencegah dari orang yang berniat buruk kepadanya, dan tidak mampu mengatur kebinasaan? Tetapi Tuhan yang disembahlah yang baginya kekuasaan segala sesuatu, dan di tangannya pengaturan semua yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di antara keduanya."

Firman-Nya, وَمَا بَيْنَهُمَا *"Apa yang ada di antara keduanya,"* Disini, kata السَّمَٰوَٰتِ "langit" disebutkan dengan bentuk jamak, namun

tidak disebutkan setelahnya dengan *dhamir* وَمَا بَيْنَهُنَّ karena maknanya adalah, "Dan apa yang ada di antara kedua jenis benda ini." Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ra`i,

طَرَقَا فَتِلْكَ هَمَاهِمِي أَقْرِيهِمَا قُلُصًا لَوَاقِحَ كَالْقِسِيِّ وَحُولاً[764]

Ia berkata: Lafazh رَقَا memberitakan tentang dua hal.

Firman-Nya, يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ *"Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya."* Dia berfirman, "Dia menumbuhkan sesuatu kemudian meng-ada-kannya, dan mengeluarkannya dari "tidak ada" menjadi "ada". Tidak ada yang bisa melakukan hal itu selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa."

Maksudnya adalah, bagi-Nya pengelolaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Mengaturnya, membinasakannya, dan meniadakannya, serta mewujudkan apa yang Dia kehendaki dari ketiadaan dan tidak ada asalnya.

Dia berfirman, "Tidak ada seorang pun selain-Ku yang bisa melakukan hal itu, dan bagaimana kalian menganggap, wahai para pendusta, bahwa Al Masih itu Tuhan, sedangkan ia tidak mampu sedikit pun melakukan hal itu. Bahkan ia tidak bisa mencegah bahaya atas dirinya sendiri dan ibunya, serta tidak bisa memberikan pertolongan kepada ibunya, kecuali dengan seizin-Ku."

---

[764] Bait syair Ar-Ra'i An-Numairi dari *bahr al kamil,* dari *qasidah* yang jumlahnya 92 bait, yang awalnya adalah,

مَا بَالُ دفّك بِالفِرَاشِ مُذِيْلاً # أَقَذًى بِعَيْنِكَ أَمْ أَرَدْتَ رَحِيْلاً

Juga terdapat pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (I/118, 160). Lihat Al Qurthubi dalam tafsir (VI/119), *Maktabah Al Iliktruniyah, Al Majma' Ats-Tsaqafi,* Abu Zhabi, serta *Diwan Ar-Ra'i An-Numairi.*

Takwil firman Allah: وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ***(Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirma, "Allah yang disembah adalah Yang mampu atas segala sesuatu dan Penguasa segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun dapat melemahkan-Nya jika Dia kehendaki, tidak juga dikalahkan oleh sesuatu yang Dia minta, yang kuasa membinasakan Al Masih dan ibunya, serta semua yang ada di bumi seluruhnya.

●●●

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'. Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?' (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allahlah kembali (segala sesuatu)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 18)

Takwil firman Allah: وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ***(Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?")***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah tentang suatu kaum dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka mengatakan hal itu."

Disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa penyebutan orang-orang yang mengatakan hal itu adalah dari kalangan Yahudi.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11654. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (sahaya Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ikrimah menceritakan keadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, dan Sya`s bin Adi mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada beliau, maka beliau berbicara kepada mereka dan mengajak mereka kepada Allah serta memperingatkan mereka akan adzab-Nya. Mereka lalu berkata, "Engkau tidak bisa menakut-nakuti kami, wahai Muhammad. Demi Allah, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya!" Itu sama seperti ucapan orang-orang Nasrani, maka Allah menurunkan ayat mengenai mereka, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'."[765]

Mengenai hal ini, As-Suddi berkata sesuai riwayat:

11655. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'."*

Adapun mengenai anak-anak Allah, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada bani Israil bahwa salah seorang di antara anaknya memasukkan mereka ke neraka. Kemudian mereka berada di dalamnya selama 40 hari sampai menyucikan mereka dan memakan dosa-dosa mereka." Kemudian seseorang menyeru: "Keluarkanlah semua anak-anak Israil yang dikhitan!", maka ia mengeluarkan mereka. Oleh karena itu firman-Nya, لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ *"Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 24), adapun orang-orang Nasrani, sekelompok dari mereka mengatakan bahwa Al Masih adalah anak Allah.[766]

Orang Arab kadang-kadang mengeluarkan berita jika membanggakan asal-usul berita dari sekelompok orang, meskipun apa yang dibanggakan itu berasal dari perbuatan salah seorang dari

---

[765] Ibnu Hisyam dalam *Sirah An-Nabawiyah* (3/101) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/120).

[766] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/139) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/172).

mereka, hingga kamu berkata, "Kami adalah yang paling pemurah dan paling mulia." Padahal, yang pemurah hanya satu orang dari mereka, dan bukan yang mengakuinya dengan ucapan, sebagaimana perkataan Jarir:

نَدَسْنَا أَبَا مَنْدُوْسَةَ الْقِينَ بَالقَنَا   وَمَارَ دَمٌ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَاقِعُ [767]

Ia berkata: نَدَسْنَا (kami menusuk) sedangkan النَّادِس (orang yang menusuk) adalah seseorang dari kaum Jarir, bukan ia sendiri. Kemudian ia mengeluarkan sumber berita dengan menyatakannya berasal dari sekelompok orang yang ia termasuk salah satu dari mereka. Demikian juga Allah SWT memberitakan bahwa orang-orang Nasrani yang mengatakan dengan cara demikian, *insya Allah.*

Firman-Nya, وَأَحِبَّتُوُهُ *"Dan kekasih-kekasih-Nya,"* merupakan bentuk jamak dari lafazh حَبِيْبٌ.

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakan kepada orang-orang yang berbohong dan berdusta kepada Tuhan mereka, فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم *'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu'?"*

Allah berfirman, "Atas dasar apa Tuhan kalian menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian jika masalahnya seperti yang kalian

[767] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan Jarir,* dari *qasidah*-nya yang berjudul قين وابن قنين.

Lafazh ندسنا artinya kami menusuk. Abu Mandusah adalah Murrah bin Sufyan, yang dibunuh oleh bani Yarbu' pada peperangan Kilab.

حار بيبة adalah Ash-Shamt bin Al Harits.

الناقع artinya yang telah hilang rasa hausnya, terdapat dalam *Al-Lisan* (entri: يبب, مور, dan ندس).

Lafazh مار الدم على وجه الأرض maknanya adalah darah mengalir di atas tanah. Lihat *Ad-Diwan* (293).

duga, bahwa kalian merupakan anak-anak dan kekasih-Nya, karena seorang kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya, sedangkan kalian mengakui bahwa Dia menyiksa kalian?"

Hal itu karena ketika orang-orang Yahudi menyatakan, "Allah hanya akan menyiksa kami selama 40 hari, sejumlah hari saat kami menyembah anak sapi. Kemudian Dia mengeluarkan kami semuanya."

Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakan kepada mereka, 'Jika kalian memang seperti yang kalian katakan, yaitu anak-anak dan kekasih Allah, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian'?"

Allah SWT memberitahukan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang suka berbohong dan berdusta kepada Allah SWT.

Takwil firman Allah: بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ***([Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya], tetapi kamu adalah manusia [biasa] di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakan kepada mereka bahwa masalahnya tidak seperti yang mereka duga, bahwa kalian adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya, akan tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia diciptakan."

Dia berfirman, "Kalian diciptakan dari keturunan Adam. Allah menciptakan kalian sebagaimana semua keturunan Adam. Jika kalian berbuat baik maka kalian akan dibalas karena kebaikan kalian, sebagaimana keturunan Adam dibalas karena kebaikan mereka. Jika

kalian berbuat buruk maka kalian dibalas karena keburukan kalian, sebagaimana orang lain dibalas karena keburukannya. Kalian tidak memiliki apa pun di sisi Allah selain yang dimiliki oleh makhluk Allah selain kalian. Dia mengampuni dosa-dosa orang yang Dia kehendaki dari kalangan beriman, Dia membiarkannya karena keutamaan-Nya, dan Dia menutupinya dengan rahmat-Nya sehingga Dia tidak menyiksanya."

Kami telah menjelaskan makna lafazh, الْمَغْفِرَةُ "*ampunan*" di lain tempat dengan bukti-buktinya, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini.[768]

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ "*Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya,*" maksudnya Allah berfirman, "Dia berbuat adil kepada orang yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya, menyiksanya karena dosa-dosanya, dan membuka aibnya di hadapan kepala para saksi."

Ini menjadi ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyalahi posisi pendahulunya yang baik-baik di sisi Allah, yaitu keutamaan, yang diberikan Allah kepada mereka dengan ketaatan kepada-Nya, dan memilih mereka untuk bersegera kepada keridhaan-Nya, serta kesabaran mereka atas musibah yang menimpa mereka.

Allah berfirman, "Janganlah kalian semua teperdaya dengan kedudukan mereka dari-Ku dan kedudukan mereka di sisi-Ku, karena mereka mendapatkan dari-Ku karena ketaatan kepada-Ku dan keutamaan ridha-Ku atas cinta mereka, bukan dengan angan-angan belaka. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam taat kepada-

[768] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 58.

Ku, berhentilah pada perintah-Ku, dan cegahlah dari apa yang Aku larang. Aku hanya mengampuni dosa-dosa orang yang Aku kehendaki untuk Aku ampuni dari orang yang taat kepada-Ku. Aku menyiksa orang-orang yang Aku kehendaki dari orang-orang yang bermaksiat kepada-Ku, karena mereka menentang perintah-Ku dan melanggar larangan-Ku.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11656. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya,"* ia berkata, "Dia memberi petunjuk kepada kalian di antara yang Dia kehendaki di dunia, sehingga Dia mengampuninya, dan mematikan orang yang Dia kehendaki di antara kalian dalam kekafiran, sehingga Dia menyiksanya."[769]

Takwil firman Allah: وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ***(Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allahlah kembali [segala sesuatu])***

[769] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/45), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/25), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/361). Ia menyebutkan maknanya dan berkomentar, "Orang-orang Islam disiksa dengan apa yang terjadi di dunia, berupa musibah dan hal-hal yang membuat mereka sedih, sedangkan orang kafir dan munafik disiksa di akhirat. Ini merupakan perkataan Aisyah RA."

Abu Ja'far berkata: Dia berfirman, "Allah mengatur apa yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di antara keduanya, Dia yang berkuasa atas keduanya. Dia mengaturnya sebagaimana Dia menghendaki dan mengelolanya sebagaimana Dia menginginkannya. Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal apa pun dan tidak ada seorang pun bersama-Nya dalam hal itu memiliki kekuasaan. Ketahuilah wahai orang-orang yang berkata, 'Kami adalah anak-anak dan kekasih-Nya', jika Dia menyiksa kalian lantaran dosa-dosa kalian, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dan mencegah, karena tidak ada *nasab* antara seseorang dengan-Nya sehingga Dia menolongnya karena hal itu. Tidak ada seorang pun selain-Nya memiliki kekuasaan kemudian merubah antara ia dengan diri-Nya jika Dia hendak menyiksanya karena dosa-dosa-Nya. Kepada Allahlah segala sesuatu kembali dan pulang. Takutlah kalian wahai orang-orang yang mendustakan siksanya kepada kalian atas dosa-dosa kalian setelah kalian kembali kepada-Nya, dan janganlah kalian teperdaya dengan harapan pertolongan dan keutamaan leluhur serta pendahulu kalian."

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 19)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ *"Hai Ahli Kitab,"* adalah orang-orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah, saat ayat ini diturunkan. Hal ini karena mereka atau sebagian mereka, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa ketika Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka untuk beriman kepadanya dan beriman kepada apa yang dibawanya dari Allah SWT, mereka berkata, "Allah tidak mengutus Nabi setelah Musa, dan tidak menurunkan kitab setelah Taurat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11657. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (sahaya

Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Muadz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, dan Uqbah bin Wahab, berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah. Demi Allah, kalian akan mengetahui bahwa ia adalah utusan Allah. Kalian telah menyebut-nyebutnya kepada kami sebelum ia diutus, dan kalian menjelaskan sifatnya kepada kami."

Ra'bi bin Huraimalah dan Wahab bin Yehuda berkata, "Adapun yang kami katakan ini adalah untuk kalian. Allah tidak menurunkan kitab setelah Musa, serta tidak mengutus pembawa berita gembira dan peringatan setelahnya." Allah SWT lalu menurunkan ayat ini berkaitan dengan perkataan keduanya, يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Maksud firman-Nya, قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا *"Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami,"* adalah, "Telah datang kepada kalian Muhammad Rasul Kami."

يُبَيِّنُ لَكُمْ *"Menjelaskan (syariat Kami) kepadamu."* Dia berfirman, "Memberitahu kalian kebenaran dan menjelaskan kepada

kalian tanda petunjuk, serta memberi petunjuk kepada kalian tentang agama Allah yang diridhai."[770]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11658. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ *"Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,"* bahwa maksudnya adalah Muhammad. Beliau datang dengan Al Furqan, yang dengannya Allah membedakan antara yang haq dengan yang batil. Di dalamnya terdapat penjelasan, cahaya, dan petunjuk-Nya, serta menjadi pelindung bagi orang yang mengambilnya.[771]

Qatadah berkata, "Maksudnya fase antara para rasul."

Lafazh الْفَتْرَةُ di sini artinya keterputusan. Dia berfirman, "Telah datang kepada kalian Rasul Kami yang menjelaskan kepada kalian yang haq dan yang batil ketika terjadi keterputusan (ketiadaan) para rasul.

الْفَتْرَةُ ber-*wazan* الْفَعْلَةُ dari perkataan, فَتَرَ هَذَا الأَمْرُ يَفْتُرُ فُتُورًا "Masalah ini terputus," jika diam dan tenang. Demikian juga dengan lafazh, الْفَتْرَةُ, maknanya adalah diam, yang maksudnya adalah

[770] Ibnu Hisyam dalam *Sirah An-Nabawiyah* (2/212) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur,* dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam *Ad-Dala`il.*

[771] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/45), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

diamnya kedatangan rasul. Jadi, artinya adalah keterputusan dari datangnya rasul.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang perkiraan masa ketiadaan rasul tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang riwayat mengenai hal ini.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11659. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ *"Ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,"* ia berkata, "Antara Isa dan Muhammad AS terdapat jarak 560 tahun."[772]

11660. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Masa ketiadaan rasul antara Isa AS dengan Muhammad SAW adalah 600 tahun.[773]

11661. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari teman-temannya, tentang firman-Nya, قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ *"Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,"* ia berkata, "Antara Isa AS dengan Muhammad SAW adalah 540 tahun."

---

772 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/12).

773 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/45), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/172).

Ma'mar berkata: Qatadah berkata, "560 tahun."[774]

Ahli takwil lain berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

11662. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ *"Ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,"* ia berkata, "Masa antara Isa AS dengan Muhammad SAW adalah 430 tahun lebih."[775]

Maksud firman-Nya, أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ *"Agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan',"* adalah, "Agar kalian tidak menyatakan" sebagaimana firman-Nya, يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ *"Supaya kamu tidak sesat."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Dengan makna, "Agar kalian tidak tersesat."

Jadi, maknanya adalah, "Telah datang kepada kalian Rasul Kami, yang menjelaskan kepada kalian ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kalian tidak berkata, 'Tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira atau seorang pemberi peringatan'."

Allah SWT memberitahu mereka bahwa mereka sudah tidak memiliki alasan terhadap Rasul SAW, dan Dia menyampaikan kepada mereka hujjah. Maksud pembawa berita gembira adalah pembawa

---

[774] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/12).

[775] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/46), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/172), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/320).

berita kepada orang yang taat kepada Allah dan beriman kepada-Nya serta Rasul-Nya, dan menjalankan apa yang dibawanya dari Allah, dengan besarnya pahala baginya di akhirat. Sedangkan maksud pembawa peringatan adalah orang yang membawa peringatan kepada orang yang mendurhakai-Nya dan mendustakan Rasul SAW, serta menjalankan apa yang tidak dibawa olehnya dari Allah berupa perintah dan larangan-Nya, dengan siksa-Nya yang tidak ada tandingnya di akhirat.

Takwil firman Allah: فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ***(Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-orang Yahudi yang telah kami jelaskan sifatnya, "Kami mengajukan alasan kepada kalian dan Kami memberikan hujjah kepada kalian dengan Rasul Kami, Muhammad SAW, kepada kalian. Kami mengutusnya kepada kalian untuk menjelaskan masalah-masalah agama kalian yang rumit, agar kalian tidak berkata, 'Tidak datang kepada kami Rasul dari sisi-Mu yang menjelaskan kepada kami di mana kami tersesat'. Telah datang kepada kalian dari sisi-Ku Rasul yang memberikan berita gembira kepada orang yang percaya kepada-Ku serta menjalankan apa yang Aku perintahkan dan meninggalkan apa yang Aku larang. Dia juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada-Ku dan menentang perintah-Ku. Aku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku kuasa menyiksa orang yang durhaka kepada-Ku dan memberi pahala kepada orang yang taat kepada-Ku. Takutlah kalian kepada siksa-Ku karena kedurhakaan kalian kepada-Ku dan pendustaan kalian kepada para rasul-Ku.

Mintalah pahala dari-Ku atas ketaatan kalian kepada-Ku dan atas pembenaran kalian kepada pembawa berita gembira serta pemberi peringatan-Ku. Akulah yang tidak terhalangi sedikit pun atas apa yang Aku inginkan, dan tidak terlewat apa yang Aku minta."

●●●

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 20)

Takwil firman Allah: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ***(Dan [ingatlah], ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang terus-menerusnya orang-orang Yahudi dalam kesesatan, jauhnya mereka dari kebenaran, buruknya pilihan mereka untuk diri mereka sendiri, beratnya penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan lambatnya mereka kembali

kepada petunjuk. Padahal, banyak sekali nikmat Allah pada diri mereka dan terus-menerusnya bantuan serta nikmat-Nya. Ayat ini juga menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi perlakuan mereka.

Allah SWT berfirman kepadanya, "Janganlah kamu putus asa atas apa yang menimpamu dari mereka, karena menjauh dari Allah, menjauh dari kebenaran, dan akibatnya di dunia dan akhirat adalah adat mereka dan adat pendahulu mereka, serta kuatnya saudaramu Musa AS atas apa yang ditimpakan kepadanya."

Ingatlah ketika Musa berkata kepada mereka, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Ingatlah nikmat Allah atasmu."* Dia berfirman, "Ingatlah bantuan Allah kepada kalian dan nikmat-Nya kepada sebelum kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11663. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, tentang firman-Nya, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Ingatlah nikmat Allah atasmu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, bantuan Allah kepada kalian dan hari-hari bersama-Nya."[776]

11664. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Ingatlah nikmat Allah atasmu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah kesehatan dari Allah SWT."[777]

---

[776] HR. Al Bukhari dalam tafsir ayat Qur`an ketika membahas ayat tersebut.
[777] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/426).

Kami memilih pendapat kami karena Allah sama sekali tidak mengkhususkan nikmat, tapi secara umum menyebut nikmat, dan itu berupa kesehatan dan lain-lain, karena kesehatan adalah salah satu makna nikmat.

Takwil firman Allah: إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ***(Ketika Dia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka)***

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, Musa AS mengingatkan kaumnya, bani Israil, ketika hari-hari Allah bersama mereka dan nikmat-Nya sebelumnya, hingga ia menganjurkan mereka untuk mengikuti perintah Allah memerangi negeri yang kuat. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, bahwa keutamaan kalian adalah menjadikan di antara kalian nabi-nabi yang membawa wahyu untuk kalian, dan mereka mengabarkan kepada kalian tentang berita gaib yang tidak pernah diberikan kepada selain kalian pada masa kalian ini."

Dikatakan bahwa nabi-nabi yang disebutkan Musa adalah mereka yang dipilih oleh Musa ketika beliau ke gunung, dan mereka adalah 70 orang yang disebutkan oleh Allah, وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰتِنَا *"Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan."* (Qs. Al A'raaf [7]: 155).

وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* maksudnya adalah, Dia menundukkan untuk kalian orang-orang sebagai budak yang melayani kalian.

Dikatakan bahwa yang mengatakan itu kepada mereka adalah Musa, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun selain mereka yang dilayani oleh orang lain dari keturunan Adam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11665. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Kami membicarakan bahwa mereka adalah orang yang pertama menundukkan keturunan Adam untuk melayani mereka, dan mereka sendiri adalah orang-orang yang merdeka."[778]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki rumah, pelayan, dan istri, berarti keadaannya sebagai seorang مَلِك.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11666. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hani mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Abdirrahman Al Habli berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash dan seseorang bertanya kepadanya, lalu

[778] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/46), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir. Abdurrazzaq dalam tafsir (2/13).

ia berkata, "Bukankah kita termasuk orang-orang Muhajirin yang fakir?" Abdullah berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki istri yang kamu sayangi?" Ia menjawab, "Ya." Abdullah bertanya lagi, "Apakah kamu memiliki rumah untuk ditinggali?" Ia menjawab, "Ya." Abdullah kemudian berkata, "Kalau begitu kamu termasuk orang kaya?" Orang itu lalu berkata lagi, "Aku memiliki seorang pelayan!" Abdullah pun berkomentar, "Jika demikian maka kamu termasuk raja."[779]

11667. Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Dhamrah Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Zaid bin Aslam berbicara mengenai firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Aku tidak tahu, hanya saja ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ لَهُ بَيْتٌ وَخَادِمٌ فَهُوَ مَلِكٌ

'Barangsiapa memiliki rumah dan pelayan, berarti ia (bagaikan) seorang raja'."[780]

11668. Sufyan bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala bin Abdil Jabbar menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa ia membaca ayat ini, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu*

---

[779] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1451), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/47), dan Muslim, bab: *Az-Zuhd wa Al Qa`iq* (37) melalui jalur lain dari Abdullah Al Jubla, dari Amr bin Ash RA.

[780] Al Hindi dalam *Kanz Al Ummal* (2/19, 2975) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/47).

orang-orang merdeka," lalu ia berkata, "Lafazh مُلُوكٌ artinya memiliki tunggangan, pelayan, dan rumah."[781]

Orang-orang yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa Musalah yang mengatakan demikian, karena mereka memiliki rumah, pelayan, dan wanita serta istri.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11669. Sufyan bin Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Aku meriwayatkannya dari Al Hakam, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Jika salah seorang dari bani Israil memiliki rumah, istri, dan pelayan, maka dianggap مُلُوكٌ."[782]

11670. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan. (ح) Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Al Hakam, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah rumah, istri, dan pelayan."

Sufyan berkata, "Atau dua dari ketiganya."[783]

---

781 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/47), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
782 Ibnu Katsir dalam tafsir (5/144).
783 *Ibid.*

11671. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari seseorang, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah rumah dan pelayan."[784]

11672. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam atau lainnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah istri, pembantu, dan rumah."[785]

11673. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* ia berkata, "Menjadikan bagi kalian istri, pelayan, dan rumah."[786]

11674. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Tamim, dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu

---

784 Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir (100, 101).

785 Abdurrazzaq dalam tafsir (1/187), cetakan Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/46), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, serta Ibnu Jarir.

786 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/47), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Abd bin Humaid, serta Ibnu Al Mundzir.

Abbas, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا "Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Jika salah seorang dari bani Israil memiliki istri, pelayan, dan rumah, maka disebut مَلِكٌ."[787]

11675. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا "Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Mereka adalah pelayan."

Qatadah berkata, "Mereka adalah orang pertama yang memiliki pelayan."[788]

11676. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا "Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Dijadikan bagi mereka istri, pelayan, dan rumah."[789]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka memiliki diri mereka sendiri, keluarga, dan harta mereka.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11677. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbtah menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-

[787] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/46), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[788] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/1).

[789] Mujahid dalam tafsir (304).

Nya, وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* bahwa maksudnya adalah, seseorang dari kalian memiliki dirinya sendiri, keluarga, dan hartanya."[790]

Takwil firman Allah: وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ***(Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11678. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abu Malik dan Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* keduanya berkata, "Maksudnya adalah umat Muhammad SAW."[791]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum Musa AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

790 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/322).
791 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/173), dan ia mengomentarinya dengan mengatakan, "Ini *dha'if*." Serta Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/322).

11679. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka adalah kaum Musa."[792]

11680. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* ia berkata, "Maksudnya adalah mereka yang berada bersamanya pada waktu itu."[793]

Mereka kemudian berbeda pendapat tentang orang-orang yang diberi oleh Allah sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa itu adalah *manna*, *salwa*, batu, dan awan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11681. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seseorang, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara*

[792] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/322).
[793] *Ibid.*

umat-umat yang lain," ia berkata, "Maksudnya adalah *manna*, *salwa*, batu, dan awan."[794]

11682. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* bahwa maksudnya adalah umat pada waktu itu, *manna*, *salwa*, batu, dan awan.[795]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa itu adalah rumah, pelayan, dan istri.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11683. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin As-Sari menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* ia berkata, "Maksudnya adalah seseorang yang memiliki rumah, pelayan, dan istri."[796]

11684. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas,

[794] Mujahid dalam tafsir (305) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (2/47).
[795] *Ibid.*
[796] Telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

tentang firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* bahwa maksudnya adalah *manna*, *salwa*, batu, dan awan.[797]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa kalian diberikan oleh Allah apa yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat lain, dalam konteks firman-Nya, ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Ingatlah nikmat Allah atasmu,"* dan *atahaf* kepadanya.

Tidak ada dalil dalam ayat tersebut yang menunjukkan bahwa firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* dialihkan dari *khitab* pada permulaan ayat kepada siapa ayat tersebut ditujukan. Dikarenakan masalahnya demikian, maka *khitab* kepada mereka lebih utama daripada mengalihkannya kepada selain mereka.

Jika seseorang menduga bahwa firman-Nya, وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* tidak boleh memiliki *khitab*, karena umat Muhammad SAW diberikan karamah oleh Allah SWT dengan kenabian Muhammad, yang tidak diberikan kepada orang lain, sedangkan mereka termasuk salah satu dari umat, maka orang tersebut telah salah duga, sebab firman-Nya tersebut merupakan *khitab* dari Musa AS kepada umatnya pada waktu itu. Selain itu, ayat tersebut maksudnya adalah umat-umat pada

[797] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/47), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

zamannya, bukan umat sepanjang masa, dan pada waktu itu nikmat serta keutamaan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Musa AS tidak pernah diberikan kepada umat lain. Jadi, ayat tersebut berasal dari Nabi Musa AS mengenai hal itu, bukan kepada semua umat dan semua masa.

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ
أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾

"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 21)

Takwil firman Allah: يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ***(Hai kaumku, masuklah ke tanah suci [Palestina] yang telah ditentukan Allah bagimu)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT tentang perkataan Musa AS kepada kaumnya, bani Israil, dan perintah beliau kepada mereka sesuai perintah Allah kepada mereka, yaitu memasuki tanah suci.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud dari "tanah suci".

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah Ath-Thur dan daerah sekitarnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11685. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa maksudnya adalah Ath-Thur dan daerah sekitarnya.[798]

11686. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.

11687. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci,"* ia berkata, "Ath-Thur dan daerah sekitarnya."[799]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah Syam (Syiria).

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

798 Mujahid dalam tafsir (305), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/174), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/323).

799 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/174), Al Qurthubi dalam tafsir (6/125), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/323).

11688. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ *"Tanah suci,"* ia berkata, "Maksudnya adalah Syam (Syiria)."[800]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah Yerikho.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11689. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya, يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah Yerikho."[801]

11690. Yusuf bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: "Maksudnya adalah Yerikho."[802]

11691. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya adalah Yerikho."[803]

800 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/13), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/174), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/323).

801 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/174) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/323).

802 *Ibid.*

803 *Ibid.*

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Damaskus, Palestina, dan sebagian Yordania.

Sementara itu, maksud firman-Nya, ٱلْمُقَدَّسَةَ "*Suci,*" adalah yang suci dan diberkahi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11692. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ "*Tanah suci,*" ia berkata, "Maksudnya adalah yang diberkahi."[804]

11693. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tanah suci, sebagaimana dikatakan oleh Nabiyullah Musa AS ketika menyatakan bahwa itu adalah sebuah tanah, tapi bukanlah tanah yang tidak akan kamu temukan hakikat kebenarannya selain dengan *khabar*, dan tidak ada *khabar* yang memberikan kesaksian yang pasti. Hanya saja, tidak keluar dari kemungkinan tanah yang ada di antara Furat, Aris, dan Mesir, berdasarkan kesepakatan para ahli takwil, ahli sejarah, dan ahli hadits mengenai hal itu.

Maksud firman-Nya, ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ "*Yang telah ditentukan Allah bagimu,*" adalah yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuzh, bahwa

[804] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* dan *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/174).

bagi kalian tempat tinggal dan rumah yang tidak ada orang kuat di dalamnya.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana Allah berfirman, ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *'Yang telah ditentukan Allah bagimu'*, sedangkan Anda tahu bahwa mereka tidak memasukinya berdasarkan firman-Nya, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ *'(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka'*. (Qs. Al Maa`idah [5]: 26) Bagaimana mungkin ditetapkan dalam Lauh Mahfuzh bahwa itu adalah tempat tinggal mereka, padahal diharamkan bagi mereka?"

Jawablah, "Sesungguhnya telah ditetapkan untuk bani Israil rumah dan tempat tinggal, dan mereka telah menempatinya, sehingga menjadi milik mereka, sebagaimana firman Allah SWT. Hanya saja, ketika Musa berkata kepada mereka, ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *'Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu'*, Allah menentukannya untuk bani Israil — mereka adalah orang-orang bani Israil yang diperintahkan Musa untuk memasukinya— dan tidak berarti bahwa Allah SWT menentukannya terhadap orang-orang yang diperintahkan untuk memasukinya dengan kelompok mereka."

Jika seseorang berkata, "Telah ditetapkan untuk sebagian mereka, kelompok khusus di antara mereka," berarti kalam itu bersifat umum, akan tetapi maksudnya adalah khusus, karena Yosua dan Kaleb telah masuk, dan keduanya adalah yang menjadi *khitab* dari firman ini. Pendapat ini juga termasuk cara penafsiran yang benar.

Sama seperti yang kami katakan adalah pendapat Ibnu Ishaq.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11694. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, tentang firman-Nya, ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Yang telah ditentukan Allah bagimu,"* bahwa maksudnya adalah yang Allah berikan kepada kalian.[805]

As-Suddi mengatakan bahwa makna كَتَبَ adalah أَمَرَ "memerintahkan."

11695. Musa bin Harun menceritakannya kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu,"* bahwa maksudnya adalah yang Allah perintahkan kepada kalian.[806]

Takwil firman Allah: وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَٰسِرِينَ ***(Dan janganlah kamu lari ke belakang [karena takut kepada musuh], maka kamu menjadi orang-orang yang merugi)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang ucapan Musa AS kepada kaumnya, bani Israil, ketika ia memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah SWT perintahkan (Musa AS) untuk memasuki tanah suci, bahwa ia berkata kepada mereka, "Pergilah wahai kaum, karena perintah Allah yang diperintahkan kepada kalian adalah memasuki tanah suci."

805 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/324).
806 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/47), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

وَلَا تَرْتَدُّوا "*Dan janganlah kamu lari,*" maksudnya adalah, "Janganlah kembali."

عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ "*Ke belakang (karena takut kepada musuh),*" maksudnya adalah mundur ke belakang, karena perintah Allah yang diperintahkan kepada kalian adalah memasuki negeri kaum yang Allah perintahkan untuk kalian perangi dan kalian serbu di tanah mereka. Allah juga telah menentukannya untuk kalian sebagai tempat tinggal dan tempat menetap.

Firman-Nya فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ "*Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi,*" maksudnya adalah, "Kalian berpaling menjadi orang yang sial dan binasa."

Kami telah menjelaskan makna lafazh الْخَسَارَةُ "*kerugian*" di tempat lain dengan bukti-bukti, sehingga tidak perlu diulang kembali.[807]

Jika seseorang berkata, "Apa alasan Musa mengatakan kepada kaumnya —ketika beliau memerintahkan mereka memasuki tanah suci— bahwa tidak boleh lari ke belakang sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi? apakah memang dianggap merugi, orang yang tidak memasuki tanah yang diperuntukkan baginya?"

Jawablah: Sesungguhnya Allah SWT memerintahkannya untuk memerangi orang-orang yang ada di dalamnya —yaitu orang-orang yang kafir kepada-Nya— dan mewajibkan mereka memasukinya, maka mereka berhak mendapatkan kerugian, karena mereka enggan melakukannya. Jika demikian, maka Allah mewajibkan mereka dengan dua cara, yakni:

[807] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 27, 64, dan 121, surah Aali 'Imraan ayat 85 dan 149, surah An-Nisaa` ayat 119, dan surah Al Maa`idah ayat 5.

Pertama, menyia-nyiakan kewajiban jihad yang Allah SWT wajibkan kepada mereka.

Kedua, pelanggaran mereka terhadap perintah Allah karena enggan memasuki tanah suci, dan perkataan mereka terhadap Nabi Musa AS ketika beliau berkata kepada mereka, "Masuklah ke tanah suci," وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ *"Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 22)

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata mengenai hal ini sebagaimana riwayat berikut ini:

11696. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi,"* bahwa mereka diperintahkan untuk itu, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji serta umrah.[808]

●●●

[808] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/48), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾

"Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 22)

Takwil firman Allah: قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ***(Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa.")***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang jawaban kaum Nabi Musa AS —saat diperintahkan untuk memasuki tanah suci—, bahwa mereka menolak melaksanakan perintah tersebut, dengan alasan, di tanah suci yang beliau perintahkan untuk dimasuki terdapat kaum yang kuat yang tidak mampu mereka lawan.

Mereka menamakannya "orang-orang yang kuat" karena mereka sangat kuat dalam menindas, dan kuatnya fisik mereka, seperti yang telah diceritakan kepada kami, bahwa mereka telah menindas semua umat lainnya.

Asal lafazh الْجَبَّارُ adalah orang yang mencari kebaikan atas masalahnya sendiri dan masalah orang lain. Kata ini lalu digunakan

untuk setiap orang yang membawa manfaat untuk dirinya sendiri, baik secara haq maupun batil, guna mencari keuntungan, sehingga dikatakan untuk orang yang melampaui kepada apa yang bukan miliknya sebagai orang yang mendurhakai dan menindas manusia, serta membangkang kepada Tuhannya.

Kata جَبَّارٌ ber-*wazan* فَعَّالٌ dari ungkapan, جَبَّرَ فُلاَنٌ الْكَسْرَ إِذَا أَصْلَحَهُ وَلأَمَهُ, Contoh lainnya adalah perkataan Ar-Rajiz,

قَدْ جَبَرَ الدِّيْنَ الإِلَهُ فَجَبَرْ وَعَوَّرَ الرَّحْمَنُ مَنْ وَلَّى الْعَوَرْ[809]

"Tuhan telah memaksakan agama agar menjadi betul.

Dan Yang Maha Pengasih memalingkan orang yang buruk kelakuannya."

Maksudnya adalah, "Tuhan telah memperbaiki agama-Nya sehingga ia menjadi baik."

Di antara nama-nama Allah adalah الْجَبَّارُ karena Dialah yang memperbaiki masalah hamba-Nya dan yang memaksakan kepada mereka kekuasaan-Nya.

Adapun mengenai orang yang memiliki fisik yang sangat kuat, seperti yang telah kami sebutkan, didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

11697. Musa bin Harun menceritakannya kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang kisah yang

[809] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan Al Ajjaj* dan *Al-Lisan* (entri: جبر dan عور), dalam *qasidah* yang terdapat bait syair ini. Ia memuji Umar bin Abdullah bin Ma'mar At-Taimi. Lihat *diwan Al Ajjaj* (hal. 33).

dituturkannya mengenai masalah Musa dan bani Israil, untuk berjalan menuju Yerikho, yaitu tanah Baitul Maqdis. Kemudian mereka berjalan, dan ketika mereka telah dekat dengannya, Musa mengirim 12 orang pemimpin dari semua keturunan bani Israil. Kemudian mereka berjalan dengan niat kembali kepada Musa AS, dengan membawa informasi tentang negeri yang kuat. Salah seorang penduduk dari negeri yang kuat tersebut, yang bernama Og, lalu berjumpa dengan mereka. Ia membawa dua belas pemimpin tersebut dan mengikat mereka di pinggangnya dengan tali pengikat kayu yang ada di kepalanya. Ia lalu bersama kedua belas orang tersebut untuk menemui istrinya. Ketika sampai, ia berkata, "Lihatlah orang-orang itu yang mereka pikir bisa memerangi kita!" Og kemudian melemparkan mereka ke hadapan istrinya. Ia berkata, "Apakah sebaiknya aku injak-injak saja mereka dengan kakiku?" Istrinya menjawab, "Biarkanlah mereka memberitahukan teman-temannya tentang apa yang mereka lihat?" Akhirnya ia melakukan hal tersebut.[810]

11698. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah berkata

---

[810] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/255) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39), serta telah dijelaskan sebelumnya ketika membahas firman-Nya, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 12).

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Musa memerintahkan untuk memasuki kota orang-orang yang kuat."

Ia berkata, "Musa pun berjalan dengan orang-orang yang bersamanya, sampai singgah di tempat yang dekat dengan kota tersebut, yakni Yerikho. Kemudian beliau mengutus 12 orang pemimpin, dari tiap-tiap keturunan seorang pemimpin, untuk kembali kepada Musa AS dengan membawa informasi tentang orang-orang yang kuat."

Ia (Ibnu Abbas) berkata, "Mereka kemudian memasuki kota, lalu mereka melihat sesuatu yang mencengangkan ketika melihat bentuk mereka, tubuh mereka, dan tulang mereka. Mereka kemudian memasuki salah satu kebun mereka, lalu pemilik kebun tersebut datang untuk memetik buah di kebunnya. Akhirnya ia memetik buah dan melihat jejak mereka serta mengikuti mereka. Ketika ia menemui salah seorang dari mereka, ia menangkapnya dan membawanya bersama buah-buahannya. Lalu ia pergi ke rajanya dan melemparkannya di hadapannya. Sang raja berkata, 'Kalian telah melihat keadaan kami, maka sekarang pergilah dan beritahukan kepada teman-teman kalian'."

Ia (Ibnu Abbas) berkata, "Mereka pun kembali kepada Musa dan memberitahukan tentang keadaan mereka."[811]

11699. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ *"Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang*

[811] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/48), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

yang gagah perkasa," telah dinyatakan kepada kami bahwa mereka memiliki postur dan kekuatan fisik yang tidak dimiliki orang lain."[812]

11700. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata, "Musa AS berkata kepada kaumnya, 'Aku akan mengutus sejumlah orang agar kembali kepadaku untuk membawa informasi tentang mereka!' Ia mengambil dari setiap keturunan satu orang, sehingga jumlah mereka mencapai 12 orang pemimpin. Ia berkata, "Pergilah kepada mereka, lalu ceritakan kepadaku tentang keadaan mereka. Janganlah takut, karena Allah beserta kalian selama kalian mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan beriman kepada rasul-rasul-Nya. Kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik."

Orang-orang tersebut akhirnya berjalan, sampai akhirnya mereka menyelinap masuk. Mereka melihat kaum yang memiliki badan yang mencengangkan, besar, dan kuat. Menurut cerita, salah seorang dari negeri yang kuat tersebut, melihat mereka. Mereka tidak mempedulikan diri mereka sendiri untuk bersembunyi karena terkejut. Orang tersebut menangkap beberapa orang dari mereka, lalu ia mendatangi pimpinannya, kemudian ia melemparkan mereka ke kakinya. Mereka (orang-orang kuat tersebut) terkejut dan

[812] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/48), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir. Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/324).

menertawakan mereka. Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Mereka menduga bisa memerangi kalian." Sebenarnya kalau bukan karena perlindungan Allah kepada mereka, maka mereka pasti dibunuh.

Mereka lalu kembali kepada Musa AS dan menceritakan kepadanya tentang hal yang mengejutkan tersebut.[813]

11701. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ٱثۡنَيۡ عَشَرَ نَقِيبٗا *"12 orang pemimpin,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 12) bahwa maksudnya adalah dari setiap keturunan bani Israil, satu orang yang Musa kirim ke negeri yang kuat. Mereka mendapati bahwa dua orang dari mereka bisa masuk dalam lengan salah seorang dari mereka (penduduk negeri yang kuat), melemparkannya dengan sekali lemparan, dan ia tidak membawa buah anggur pada sepotong kayu kecuali diangkat oleh lima orang, dan jika ia memetik buah delima maka hanya bisa dimasukkan oleh lima atau empat orang dari mereka (umat Musa AS).[814]

11702. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa.[815]

---

[813] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

[814] Mujahid dalam tafsir (303) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/39). Telah dijelaskan ketika membahas firman-Nya, وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَيۡ عَشَرَ نَقِيبٗا *"Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 12).

[815] *Ibid.*

11703. Muhammad bin Al Wazir bin Qais dari bapaknya, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ *"Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa,"* bahwa maksudnya adalah yang hina dan tidak memiliki akhlak.[816]

Takwil firman Allah: وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ***(Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang perkataan kaum Musa kepada Musa, sebagai jawaban atas perkataannya kepada mereka, ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ *"Masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 21) Mereka menjawab وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ *"Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."* Maksud mereka adalah sampai orang-orang yang kuat yang ada di tanah suci itu, keluar, lantaran ketakutan terhadap mereka dan menolak untuk memerangi mereka. Mereka berkata kepada Musa AS, "Jika orang-orang yang kuat itu keluar, maka kami mau masuk. Sedangkan jika tidak, maka kami tidak sanggup memasukinya selama mereka ada di dalamnya, karena kami tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan."

---

816 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/324).

11704. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, bahwa Kaleb bin Yefune meminta keturunannya tidak memberitahukan kepada Musa AS, sehingga ia berkata kepada mereka, "Kita akan menguasai tanah itu dan mewarisinya, dan kita memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan mereka." Adapun orang-orang yang bersamanya, berkata, "Kita tidak mampu mengalahkannya, karena mereka lebih berani daripada kita."

Para mata-mata itu lalu memberitahukan kepada bani Israil tentang informasi tersebut, mereka berkata, "Kami melewati negeri itu dan kami mengamatinya. Kami melihat penduduk negeri itu berpostur besar dan kuat, mereka adalah keturunan yang tinggi besar bagaikan raksasa, dan kami di mata mereka layaknya belalang." Orang-orang bani Israil pun gemetar, kemudian mereka menangis sekuat-kuatnya. Malam itu bangsa bani Israil menangis, kemudian mereka berbisik kepada Musa dan Harun, sehingga mereka berkata kepada keduanya, "Duh, seandainya kita mati di Mesir. Duh, seandainya kita mati di sini dan Allah tidak memasukkan kita ke tanah suci itu. Sekarang kita akan berperang, maka para wanita, anak-anak, dan barang bawaan kita menjadi harta rampasan. Seandainya kita duduk saja di Mesir, maka itu lebih baik untuk kita." Seseorang lalu berkata kepada temannya, "Marilah kita memilih pemimpin dan pulang kembali ke Mesir."[817]

[817] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/48, 49), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, 'Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 23)

Takwil firman Allah: قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ***(Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut [kepada Allah] yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya).***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang dua orang shalih dari kaum Musa, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, bahwa keduanya memenuhi janji yang ditetapkan Musa kepada keduanya untuk tidak memberitahukan kaumnya, bani Israil, yang diperintahkan untuk memasuki tanah suci yang dihuni oleh orang-orang kuat dari bangsa Kan'an, terhadap apa yang keduanya lihat lantaran beratnya penindasan orang-orang kuat dan besarnya fisik mereka. Allah juga menyifati keduanya sebagai orang-orang yang takut kepada-Nya dan menjaga perintah serta larangan-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11705. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami. (ح) Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan.[818] (ح) Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun."[819]

11706. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais dan Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Keduanya termasuk pemimpin."[820]

11707. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang kisah yang disebutkannya, ia berkata, "Para pemimpin itu akhirnya pulang semuanya dan melarang keturunannya memerangi mereka, kecuali Yosua bin Nun

---

818 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/26).

819 *Ibid.*

820 *Ibid.*

dan Kaleb bin Yefune, yang memerintahkan keturunannya untuk memerangi dan berjihad melawan orang-orang yang kuat. Namun mereka mendurhakai kedua orang tersebut dan menaati pemimpin lainnya. Kedua orang tersebut adalah dua orang yang telah Allah beri nikmat."[821]

11708. Ibnu Humaid dan Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, seperti hadits Ibnu Basysyar dari Ibnu Mahdi, hanya saja Ibnu Humaid dalam haditsnya berkata, "Keduanya termasuk 12 orang pemimpin."[822]

11709. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id berkata: Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas tentang kisah yang diceritakannya, ia berkata, "Mereka kembali —yakni 12 orang pemimpin— kepada Musa, kemudian mereka memberinya khabar tentang hal-hal yang mereka saksikan, yang berkaitan dengan perkara mereka. Musa lalu berkata kepada mereka, 'Sembunyikan keadaan mereka dan janganlah kalian menceritakannya kepada seorang pun dari para tentara, karena jika kalian mengabarkannya, maka mereka mereka gagal dan tidak dapat memasuki kota tersebut'."

Ia (Ibnu Abbas) berkata, "(Tetapi ternyata) setelah pulang mereka menceritakan hal itu kepada kerabat dan anak

[821] Mujahid dalam tafsir (303) dan telah dijelaskan sebelumnya ketika membahas tentang ayat 12 dari surah ini. Sumbernya juga telah disebutkan.

[822] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/26).

pamannya, kecuali dua orang, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Keduanya menyembunyikan perihal tersebut dan tidak menceritakannya kepada seorang pun. Keduanya adalah orang yang Allah firmankan dalam ayat, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *'Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya',* hingga firman-Nya, وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Dengan orang-orang yang fasik itu'."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 25).[823]

11710. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* bahwa keduanya adalah orang yang menyembunyikan perihal negeri yang kuat, yaitu Yosua bin Nun (pemuda pelayan Musa) dan Kaleb bin Yefune (menantu Musa).[824]

11711. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat*

[823] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/48), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.
[824] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/26).

atas keduanya," bahwa maksudnya adalah Kaleb dan Yosua bin Nun, pelayan Musa.[825]

11712. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* bahwa maksudnya adalah dua orang yang telah Allah beri nikmat, yang berasal dari kalangan bani Israil, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune.[826]

11713. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* menyebutkan kepada kami bahwa dua orang tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kaleb.[827]

11714. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

[825] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

[826] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/26).

[827] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/26).

Rabi, bahwa Musa berkata kepada para pemimpin ketika mereka kembali dan memberitahukannya tentang keanehan yang mereka temui, "Janganlah kalian beritahukan kepada seorang pun tentang apa yang kalian lihat. Allah akan menaklukannya untuk kalian dan memenangkannya untuk kalian setelah kalian melihat." Tetapi ternyata para pemimpin tersebut menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang bani Israil. Dua orang yang takut kepada Allah, yang telah Allah berikan nikmat, yaitu yang pertama menurut yang kami dengar bernama Yosua bin Nun, pelayan Musa, dan yang satunya adalah Kaleb, berdiri dan berkata, ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ *"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu."* hingga firman-Nya, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu benar-benar orang yang beriman."*[828]

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira`at berbeda pendapat tentang bacaan firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah)."*

Para ahli *qira`at* Hijaz, Irak, dan Syam, membacanya رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* dengan huruf *ya* dibaca *fathah* dari lafazh يَخَافُونَ dengan takwil seperti yang telah kami sebutkan, dari orang yang menyebutkan kepadanya tadi, bahwa keduanya adalah Yosua bin Nun

[828] Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Abu Raja`, dan Ayyub membacanya يُخَافُونَ dengan huruf *ya* berharakat *dhammah*. Sedangkan ahli *qira`at* lain membacanya dengan huruf *ya* berharakat *fathah*. Lihat *Al Bahr Al Muhith* (4/219) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/326).

dan Kaleb dari kaum Musa, yang takut kepada Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada keduanya.

Qatadah berkata tentang sebagian bacaan, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا.

11715. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah. (ح) Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* dan pada sebagian *qira`at* yang lain berbunyi: يَخَافُونَ اللهَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا."[829]

Ini juga menunjukkan keabsahan takwil orang yang menakwilkannya seperti yang kami sebutkan darinya, bahwa ia berkata, "Yosua dan Kaleb."

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia membaca, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُوْنَ dengan huruf *ya* yang dibaca *dhammah* أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11716. Ahmad bin Yusuf menceritakannya kepadaku, ia berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi

[829] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/49), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

Ayyub, dan kami tidak mengetahui bahwa ia mendengar darinya, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia membacanya dengan huruf *ya* yang dibaca *dhammah* يُخَافُونَ.[830]

Sa'id berpendapat dalam *qira`at*-nya ini bahwa dua orang yang Allah kabarkan bahwa keduanya berkata kepada bani Israil ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ *"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang,"* adalah dua dari penduduk negeri yang kuat, yang kemudian keduanya masuk Islam dan mengikuti Musa. Keduanya termasuk penduduk negeri yang kuat, yang ditakuti oleh bani Israil, meskipun mereka tidak menjalankan agama. Telah diceritakan takwil serupa dari Ibnu Abbas.

11717. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ *"Masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 21), ia berkata, "Maksudnya adalah negeri yang kuat. Ketika Musa dan kaumnya telah sampai kepadanya, ia mengutus 12 orang di antara mereka. Mereka adalah para pemimpin yang dikirim untuk pulang kembali dengan membawa informasi mengenai keadaan mereka. Mereka akhirnya berangkat, dan

830 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta *Al Bahr Al Muhith* (4/219).

> salah seorang dari mereka (penduduk negeri yang kuat) bertemu dengan mereka (12 orang), kemudian ia membawa mereka dengan bajunya hingga sampai di kota. Kemudian ia memanggil kaumnya, lalu mereka berkumpul dan berkata, 'Siapa kalian?' Mereka (12 orang) menjawab, 'Kami adalah kaum Musa, kami diutus kepada kalian agar kami kembali pulang dengan membawa berita perihal kalian'.

Akhirnya mereka (penduduk negeri yang kuat) memberi biji anggur seberat badan seseorang, dan berkata kepada mereka (12 orang), 'Pergilah kepada Musa dan kaumnya, dan katakan kepada mereka, "Takarlah bobot buah mereka".' Ketika mereka telah datang di hadapan Musa, mereka berkata kepada Musa, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini'.

Firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *'Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya'*, keduanya adalah penduduk negeri yang kuat, yang masuk Islam dan mengikuti Musa dan Harun. Keduanya berkata kepada Musa, ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *'Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman."'*[831]

---

[831] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

Abu Ja'far berkata: Menurut *qira`at* dan takwil ini, tidak seorang pun dari 12 orang pemimpin tersebut yang menyembunyikan hal tersebut —berkaitan dengan besarnya badan mereka, kekarnya fisik mereka, dan perihal mereka yang mengagetkan— dari bani Israil, bahkan mereka menyebarkannya. Adapun orang yang berkata kepada kaum dan Musa, "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu," adalah dua orang dari keturunan bani Israil yang takut dan menolak menyerbu penduduk negeri yang kuat, keduanya Islam dan mengikuti Nabiyullah Musa.

Abu Ja'far berkata: *Qira`at* yang paling benar adalah yang membaca, مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* karena kesepakatan para ahli *qira`at* kota-kota besar dan *qira`at* dari mereka menjadi hujjah yang tidak boleh ditentang. Adapun *qira`at* yang hanya dibaca oleh seseorang, bisa saja terjadi kesalahan dan kelalaian. Terhadap kesepakatan tentang takwilnya, bahwa kedua orang tersebut adalah sahabat Musa dari kalangan bani Israil, yakni Yosua dan Kaleb.

Tidak perlu lagi diragukan keabsahan bacaan dengan huruf *ya* dibaca *fathah* dan kekeliruan pendapat yang tidak mengatakan demikian. Ini adalah takwil yang benar menurut kami, berdasarkan kesepakatan yang telah kami sebutkan.

Adapun firman-Nya, أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* maksudnya adalah, "Allah memberikan nikmat kepada keduanya dengan ketaatan kepada Allah dalam bentuk taat kepada Nabi Musa AS dan ketaatan mereka kepada perintahnya dan mencela apa yang dicela olehnya, yakni memberitahukan apa

yang keduanya saksikan tentang kehebatan penduduk negeri yang kuat kepada bani Israil, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat keduanya, yang semuanya —termasuk kedua orang tersebut— adalah para pemimpin."

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Allah memberikan nikmat kepada keduanya dengan ketakutan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

11718. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Tamim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Sahal bin Ali, tentang firman-Nya قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* ia berkata, "Allah memberikan nikmat kepada keduanya dengan ketakutan."[832]

11719. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* maksudnya adalah dengan petunjuk, maka Dia memberi petunjuk kepada keduanya,

[832] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/50), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

sehingga keduanya berpegang teguh pada agama Musa, dan keduanya berada di negeri yang kuat.[833]

Takwil firman Allah: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ***(Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang [kota] itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang perkataan dua orang (yang takut kepada Allah) kepada Bani Israil, karena mereka enggan dan takut memasuki negeri yang kuat setelah mereka mendengar berita tentang penduduk negeri tersebut. Mereka diberitahu oleh para pemimpin yang menyebarkan apa yang mereka lihat tentang mereka (penduduk negeri yang kuat), dan mereka berkata, "Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya." Kedua orang tersebut lalu berkata kepada mereka, "Serbulah mereka wahai kaum, melalui pintu gerbang kota mereka, karena sesungguhnya Allah bersama kalian, dan Dialah penolong kalian. Bila kalian telah memasukinya, niscaya kalian akan mengalahkan mereka."

11720. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari sebagian ahli ilmu, tentang kitab sebelum Al Qur`an, ia berkata, "Ketika bani Israil (kaum Nabi Musa) ingin kembali ke Mesir lantaran para pemimpin memberitahu perihal penduduk negeri yang kuat, Musa dan Harun bersujud di hadapan sekelompok Bani Israil, dan Yosua dan Kaleb

---

833 *Ibid.*

merobek-robek pakaiannya, dan keduanya adalah telik sandi dari negeri itu. Kedunya (Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune) berkata kepada Bani Israil: "Sesungguhnya tanah yang kami lewati dan kami amati adalah tanah yang baik, Tuhan kita meridhainya dan memberikannya kepada kita, negeri tersebut tidak banyak susu dan madunya,[834] akan tetapi lakukanlah satu hal saja, janganlah kalian durhaka kepada Allah, dan jangan takut kepada bangsa yang ada di dalamnya, karena mereka adalah roti kita dan mereka adalah orang hina di tangan kita, keagungan mereka telah lenyap dari mereka, dan Allah akan selalu bersama kita, maka janganlah takut kepada mereka." Namun, Bani Israil pun hendak melempari keduanya dengan batu.[835]

11721. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Diceritakan kepada kami bahwa mereka mengirim 12 orang (1 orang dari tiap-tiap keturunan) sebagai mata-mata untuk mencari informasi tentang keadaan mereka. Tetapi ternyata sepuluh orang diantaranya —setelah kembali dari negeri kuat tersebut— menakut-nakuti kaumnya dan membuat mereka tidak mau menyerbu mereka. Sedangkan dua orang lagi memerintahkan kaumnya untuk menyerbu mereka, mengikuti perintah Allah,

---

[834] Dalam Perjanjian Lama: Bilangan: Bagian 13-14, dan pada bagian 13, dari ucapannya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan riwayat ini. Dalam bagian ini juga terdapat pernyataan, "Benar-benar kaya akan susu dan madu." Dalam bagian 14, "Ia diberikan kepada kami yang banyak susu dan madu." Lihat Perjanjian Lama (233, 234).

[835] Kami tidak menemukan atsar dalam literatur kami. Lihat Perjanjian Lama: Bilangan: Bagian 13-14.

dan senang melakukannya. Keduanya menceritakan kepada kaumnya bahwa mereka akan menang jika mereka melakukannya.[836]

11722. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ *"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu,"* bahwa maksudnya adalah negeri yang kuat.[837]

Takwil firman Allah: وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ***(Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman)***

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang perkataan dua orang yang takut kepada Allah, bahwa keduanya berkata kepada kaum Musa guna mendorong mereka untuk mengerjakan dan membuat mereka senang menjalankan perintah Allah (menyerbu penduduk negeri yang kuat di kotanya), "Wahai kaum, bertawakallah kepada Allah ketika kalian menyerbu mereka."

Keduanya juga berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Allah, karena Dia akan senantiasa bersama kalian jika kalian menaati perintahnya untuk berjihad melawan musuh kalian."

[836] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/51), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/175).

[837] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/50), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

Maksud keduanya ketika berkata, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu benar-benar orang yang beriman,"* adalah, "Jika kalian percaya kepada nabi kalian atas berita yang disampaikan kepada kalian dari Tuhan kalian, berupa pertolongan dan kemenangan atas mereka, dan terhadap selain itu, berupa pemberitahuan dari Tuhannya, dan percaya bahwa Tuhan kalian mampu memenuhi janji-Nya kepada kalian, berupa memperkuat kalian di negeri musuh-Nya dan musuh kalian."

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾

"Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 24)

Takwil firman Allah: قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ***(Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.")***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang perkataan sekelompok orang dari kaum Musa kepada Musa, karena mereka suka berjihad melawan musuh mereka dan menjanjikan pertolongan Allah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang membangkitkan semangat untuk menyerbu mereka melalui gerbang kota mereka, hingga akhirnya mereka berkata kepada Musa, إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا *"Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya."* Maksudnya adalah, "Kami tidak akan memasuki kota itu untuk selama-lamanya." Huruf *alif* dan *ha* dalam firman-Nya, إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا *"Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya,"* merujuk kepada kota. Maksud perkataan mereka أَبَدًا *"Selama-lamanya,"* adalah sepanjang hidup kami, selama mereka masih di dalamnya, yakni selama penduduk negeri yang kuat itu masih tinggal di kota yang telah Allah tetapkan bagi mereka untuk menyerbunya.

فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ *"Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja,"* maksudnya adalah, "Kami tidak datang bersamamu, wahai Musa, jika kamu pergi untuk memerangi mereka, akan tetapi kami membiarkanmu pergi sendirian bersama Tuhanmu, kemudian kalian berdua memerangi mereka."

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna ayat tersebut bukanlah, "Pergilah kamu dan Tuhanmu, kemudian kalian berdua berperang." Akan tetapi maknanya adalah, "Pergilah kamu, wahai Musa, maka Tuhanmu akan membantumu." Hal ini karena Allah tidak bisa pergi. Ini menandakan perlunya jalan keluar jika berita ini dari orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan menganggapnya

sebagai cara untuk mencari jalan keluar, karena perkataan mereka terhadap Allah SWT merupakan ungkapan kekufuran dan kesesatan mereka.

Disebutkan pula dari Al Miqdad, bahwa ia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW kebalikan dari apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11723. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dan Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mukhariq, dari Thariq, bahwa Al Miqdad berkata kepada Nabi SAW, "Kami tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh bani Israil, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua'." Akan tetapi kami berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami bersama kalian ikut berperang."[838]

11724. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya pada hari Hudaibiyah, ketika orang-orang musyrik menghalangi *al hadyu* dan menghalangi mereka untuk melaksanakan haji,

إِنِّى ذَاهِبٌ بِالْهَدْىِ فَنَاحِرُهُ عِنْدَ الْبَيْتِ

[838] HR. Al Bukhari dalam tafsir (4609) dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (5/314, 315).

"Aku pergi dengan al hadyu, maka sembelihlah ia di Baitullah."

Al Miqdad bin Al Aswad kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah, kami tidak seperti orang-orang bani Israil, karena mereka berkata kepada nabi mereka, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini'. Akan tetapi kami mengatakan, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami bersama kalian ikut berperang'. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW mendengarkan itu, mereka berturut-turut mengucapkan demikian.[839]

Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak bin Mazahim, dan sekelompok orang selain keduanya, berkata, "Mereka mengatakan hal ini kepada Musa AS ketika telah jelas bagi mereka perihal penduduk negeri yang kuat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11725. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Mufadhdhal bin Khalid berkata: Ubaid bin Salman berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: Allah SWT memerintahkan bani Israil berjalan menuju tanah suci bersama nabi mereka, Musa AS. Ketika mereka telah dekat dengan kota tersebut, Musa berkata

[839] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/175), Ibnu Athiyah berkata, "Qatadah keliru mengenai waktu turunnya. Ayat tersebut turun pada waktu perang Badar, ketika Rasulullah SAW singgah di Dzafran, sehingga para sahabat berkata dan Rasulullah bersabda kepada mereka, *"Berilah aku isyarat wahai orang-orang."*
Al Miqdad menjelaskan ini secara panjang lebar. Lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (2/175, 176).

kepada mereka, "Serbulah!" Tetapi mereka menolak dan ketakutan, sehingga diutuslah 12 orang pemimpin untuk melihat keadaan mereka. Mereka lalu kembali dengan membawa buah-buahan yang beratnya sama dengan bobot seorang dari mereka. Penduduk negeri yang kuat tersebut menyuruh mereka untuk berkata kepada kaum bani Israil, "Ukurlah kekuatan kaum dan keadaan mereka dengan buah-buahan ini!" Mereka pun berkata kepada Musa, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini."[840]

11726. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, riwayat yang serupa.[841]

●●●

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيۖ فَٱفْرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾

"Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 25)

[840] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/49) dari Ibnu Abbas, dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

[841] *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah tentang perkataan kaum Nabi Musa kepadanya, قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ *"Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja'."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 24).

Mendengar itu Musa pun marah. Beliau pun berkata, قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى *"Ya Allah, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku."* Maksudnya adalah, "Aku tidak sanggup membawa seorang pun sesuai keinginanku untuk taat kepada-Mu dan mengikuti perintah dan larangan-Mu, kecuali diriku sendiri dan saudaraku." Ini berasal dari perkataan, مَا أَمْلِكُ مِنَ الأَمْرِ شَيْئًا إِلاَّ كَذَا وَكَذَا yang maknanya لاَ أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ "Aku tidak mampu melakukan apa-apa selainnya."

Maksud firman-Nya, فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَـٰسِقِينَ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu,"* adalah, "Pisahkanlah antara kami dan mereka dengan keputusan-Mu, yang Engkau putuskan antara kami dan mereka, sehingga Engkau menjauhkan mereka dari kami." Ini berasal dari perkataan, فَرَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ yang maknanya, فَصَلْتُ بَيْنَهُمَا "Aku memisahkan antara keduanya." Juga seperti perkataan Ar-Rajiz,

يَا رَبِّ فَافْرُقْ بَيْنَهُ وَبَيْنِي   أَشَدَّ مَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ[842]

"Ya Tuhanku, pisahkanlah antara ia dan aku sejauh Engkau memisahkan antara dua orang."

[842] Bait syair ini ada pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (I/160), dan Al Qurthubi dalam tafsir (VI/128).

Pendapat para ahli takwil sama seperti pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11727. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Putuskanlah antara aku dengan mereka'."[843]

11728. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Putuskanlah antara kami dengan mereka'."

11729. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Musa marah ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini'. Ia pun berseru (atas perbuatan mereka, رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu*

---

[843] *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/176).

pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu'. Inilah keputusan cepat yang diambil Musa AS.[844]

11730. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara, tentang firman-Nya, فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu,"* ia berkata, "Putuskanlah antara kami dengan mereka dan bukakanlah antara kami dengan mereka."

Demikianlah semua orang akan mengatakannya, "Putuskanlah antara kami." Oleh karena itu, terdapat keputusan Allah SWT antara ia dengan mereka untuk menyebut mereka sebagai orang-orang yang fasik.[845]

Maksud firman-Nya, الْفَاسِقِينَ *"Orang-orang yang fasik itu,"* adalah yang keluar dari keimanan kepada Allah dan kepadanya (Musa AS) menuju kekafiran kepada Allah serta kepadanya (Musa AS).

Telah kami tunjukkan bahwa makna fasik adalah keluar dari sesuatu menuju sesuatu, sehingga tidak perlu dibahas lagi di sini.[846]

[844] *Ibid.*
[845] *Ibid.*
[846] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 26 dan 59.

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

"Allah berfirman, '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 26)

Takwil firman Allah: قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ***(Allah berfirman, "[Jika demikian], maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, [selama itu] mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi [padang Tiih] itu)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang me-*nashab*-kan lafazh أَرْبَعِينَ.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa yang me-*nashab*-kan adalah firman-Nya, مُحَرَّمَةٌ *"Diharamkan."* Allah SWT mengharamkan kepada kaum yang bermaksiat dan menentang perintah-Nya di antara kaum Musa dan menolak memerangi penduduk negeri yang kuat, memasuki negeri itu selama 40 tahun. Kemudian Dia menaklukkannya untuk mereka, menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka, dan menghancurkan penduduk negeri yang kuat

setelah mereka memeranginya, setelah selesai 40 tahun, dan keluar dari padang Tiih.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11731. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata: Itu karena perkataan mereka kepadanya, dan Musa menyeru kepada mereka. Oleh karena itu, Allah mewahyukan kepada Musa bahwa tanah suci itu, مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ *"Diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."* Pada waktu itu, mereka seperti yang diceritakan, berjumlah 600 ribu korban tewas, dan Dia menjadikan mereka sebagai orang-orang yang fasik karena kemaksiatan mereka. Oleh karena itu, mereka tinggal selama 40 tahun dengan jarak 6 farsakh (sekitar 8 km) atau kurang dari itu, yang setiap harinya mereka berjalan berputar-putar untuk bisa keluar, namun tetap saja kembali ke rumah yang mereka tinggalkan. Mereka kemudian mengeluh kepada Musa tentang kejadian tersebut. Lalu diturunkan untuk mereka *manna* dan *salwa*, mereka diberi pakaian untuk dikenakan. Kemudian pemuda menjadi dewasa, demikian juga bentuk tubuhnya. Musa pun meminta kepada Allah untuk memberi mereka minum, kemudian ia diberi batu Thur, yakni batu putih, yang jika kaum memukul dengan tongkatnya, maka akan keluar 12

mata air, untuk masing-masing keturunan terdapat satu mata air. Tiap-tiap keturunan telah mengetahui tempat minumnya.

Kemudian berlalu masa 40 tahun sebagai siksa atas kedurhakaan mereka. Allah memberi wahyu kepada Musa untuk memerintahkan mereka berjalan ke tanah suci, karena Allah telah menjanjikan mereka akan dapat mengalahkan musuh mereka, dan apabila mereka telah sampai di masjid, hendaklah segera mendatangi pintu dan bersujud jika memasukinya sambil mengucapkan, حِطَّةٌ "Bebaskanlah kami dari dosa."

Perkataan حِطَّةٌ merupakan pernyataan agar dosa-dosa mereka diampuni. Namun, kebanyakan mereka menolak dan membangkang, serta justru sujud dengan pipi mereka sambil berkata, حِنْطَةٌ "Biji gandum." Allah SWT pun berfirman, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ *"Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka,"* hingga firman-Nya, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ *"Karena mereka berbuat fasik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 59).[847]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa yang me-*nashab*-kan lafazh أَرْبَعِينَ adalah firman-Nya, يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ *"(Selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu."*

Mereka berkata, "Maknanya adalah, 'Allah berfirman bahwa tanah suci itu diharamkan bagi mereka untuk selamanya, dan mereka akan berputar-putar kebingungan di padang Tiih itu."

[847] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

Mereka (para ahli takwil tersebut) berkata, "Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدٗا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ *'Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja',* (Qs. Al Maa`idah [5]: 24) memasukinya, karena Allah SWT telah mengharamkannya untuk mereka."

Mereka menambahkan bahwa di antara kaum tersebut yang masuk adalah Yosua dan Kaleb, yang berkata kepada mereka, ٱدۡخُلُواْ عَلَيۡهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَٰلِبُونَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ *"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 23) dan anak-anak (keturunan) yang Allah haramkan bagi mereka untuk memasukinya. Jadi, Allah membuat mereka berputar-putar di padang Tiih, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11732. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيۡهِمۡ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah selamanya."[848]

11733. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang

[848] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/51), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/329).

firman-Nya, يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ *"(Selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah 40 tahun."[849]

11734. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun An-Nahwi menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubair bin Al Khurait menceritakan kepadaku dari Ikrimah, tentang firman-Nya, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu,"* ia berkata, "Maksudnya adalah larangan berputar-putar di padang Tiih."[850]

11735. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: "Musa marah kepada kaumnya, maka ia menyeru kepada mereka, sambil berkata, رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku'.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 25) Allah lalu berfirman, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ *'Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu,"* ketika mereka berada di padang Tiih. Musa akhirnya menyesal. Kaum yang taat kepadanya kemudian mendatangi

---

[849] *Ibid.*

[850] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/329).

dan bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lakukan kepada kami, wahai Musa?' Ketika mereka dapat keluar dari padang Tiih, dimunculkanlah *manna* dan *salwa*, dan mereka memakan sayur-sayuran. Musa lalu menemui Og, ia (Musa) meloncat ke udara setinggi 10 hasta —dan tongkat Musa sepanjang 10 hasta— juga tinggi perawakan Og juga 10 hasta, lalu tongkat itu mengenai kaki Og hingga membunuhnya. Tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang menolak memasuki negeri orang-orang yang kuat bersama Musa kecuali terbunuh dan tidak menyaksikan penaklukannya.

Kemudian ketika telah berlalu 40 tahun, Allah mengutus Yosua bin Nun sebagai nabi, kemudian ia mengabarkan bahwa ia adalah nabi, dan Allah telah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang yang kuat. Mereka akhirnya membaitnya dan percaya kepadanya. Ia pun menyerbu orang-orang yang kuat dan dapat mengalahkan mereka. Kaum yang tersisa dari Bani Israil berkumpul di leher seseorang yang mereka pukul, namun tidak sampai memutuskannya.[851]

11736. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id berkata dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Musa menyeru, Allah berfirman, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ *"Maka sesungguhnya negeri itu*

[851] *Atsar* ini terdapat dalam *Tarikh Ath-Thabari* secara terpisah, sampai perkataannya, "Dan tidak menyaksikan penaklukan" terdapat dalam *Tarikh Ath-Thabari* (1/256), dan sisa atsar lainnya terdapat dalam (1/259, 260).

diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu," ia berkata, "Mereka pun memasuki padang Tiih, dan semua orang yang memasuki padang Tiih di antara orang-orang yang berumur lebih dari 20 tahun, meninggal di padang Tiih."

Ia berkata, "Musa meninggal di padang Tiih, sementara Harun telah meninggal sebelumnya."

Ia berkata, "Mereka tinggal di padang Tiih selama 40 tahun, dan Yosua bin Nun serta orang yang masih hidup, memasuki negeri yang kuat tersebut, sampai akhirnya menaklukkannya.[852]

11737. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa Allah SWT berfirman, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu,"* bahwa negeri itu diharamkan atas mereka, sehingga mereka tidak akan pernah mencapai negeri itu dan hanya berputar-putar saja selama 40 tahun.

Disebutkan kepada kami bahwa Musa AS wafat pada usia 40 tahun, dan tidak ada yang memasuki Baitul Maqdis kecuali

[852] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/259).

anak-anak mereka dan dua orang yang berkata sebagaimana tercantum dalam ayat.[853]

11738. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Sebagian ahli kitab sebelum Al Qur`an menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika bani Israil durhaka kepada nabi mereka dan hendak mencelakai Kaleb dan Yosua, ketika keduanya memerintahkan mereka untuk menyerbu penduduk negeri yang kuat, dan mengatakan apa yang keduanya katakan, nampaklah keagungan Allah dengan awan di pintu Qubbah Az-Zumar untuk semua bani Israil. Allah SWT pun berfirman kepada Musa, "Sampai kapan bangsa ini durhaka kepada-Ku, dan sampai kapan mereka tidak mempercayai ayat-ayat yang Aku berikan di antara mereka? Aku mematikan dan membinasakan mereka, serta menjadikan untukmu bangsa yang lebih keras dari mereka." Musa menjawab, "Penduduk negeri ini, yang telah Engkau keluarkan dengan kekuatan-Mu, dan penghuni negeri-negeri yang lain, yang telah mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan bagi mereka, kalau saja Engkau binasakan seluruh penghuni negeri itu bagaikan Engkau binasakan satu orang saja, maka mereka akan berkata: "Sesungguhnya bangsa ini binasa karena seseorang yang tidak bisa memasukkan mereka ke negeri yang diperuntukkan bagi mereka." Dengan demikian kebinasaan itu tidak akan membawa arti, melainkan tambahlah bantuan-Mu, perbesarlah ganjaran-Mu wahai Tuhanku sebagaimana Engkau pernah katakan kepada

[853] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/52), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dan Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/259).

mereka. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Penyabar, yang banyak melimpahkan nikmat, dan Engkau Maha Mengampuni dosa-dosa dan tidak membinasakan, juga Engkau dapat memelihara nenek-moyang mereka dan keturunannya hingga tiga, atau empat generasi berikutnya. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa penduduk negeri ini, dengan memberikan limpahan nikmat-Mu, sebagaimana Engkau senantiasa mengampuni mereka sejak Engkau keluarkan mereka dari negeri ini hingga saat ini."

Allah SWT kemudian memberikan jawaban kepada Musa AS, "Aku telah mengampuni mereka dengan kalimatmu, tetapi Aku Maha Hidup, dan Aku telah memenuhi bumi seluruhnya dengan keterpujian-Ku. Kaum yang telah melihat keterpujian-Ku dan ayat-Ku tidak melihat yang telah Aku perbuat di negeri Mesir dan di sebuah padang. Mereka mendurhakai-Ku sepuluh kali dan tidak taat kepada-Ku. Mereka tidak dapat melihat ke bumi yang Aku ciptakan untuk leluhur mereka, dan siapapun yang membuat-Ku marah, tidak akan dapat melihatnya. Adapun hamba-Ku Kaleb, yang rohnya bersama-Ku dan mengikuti keinginan-Ku, maka Akulah yang memasukkannya ke negeri yang ia masuki, dan mereka melihatnya di belakangnya'.

Sementara itu, keturunan Amalik dan Kan'an, duduk-duduk saja di gunung, dan jika telah pagi maka mereka berangkat ke sebuah padang di jalan laut Suf."[854]

Allah lalu memberikan kalam-Nya kepada Musa dan Harun, serta berfirman kepada keduanya, "Sampai kapan orang-orang yang buruk itu selalu membisiki hal-hal busuk pasa penduduk ini? Sungguh

---

[854] Teluk Qalzum. Lihat *Mu'jam Al Buldan* (entri: ﺏﺭ).

Aku mendengar bisikan Bani Israil." Dia berfirman, "Aku akan lakukan terhadap kalian apa yang Aku katakan kepada kalian. Kalian hendaknya takut mayit kalian akan berada di padang ini, dan kalian mengumpulkan anak-anak lelaki yang berusia 20 tahun dan yang lebih, karena kalian membisikkan kepada-Ku. Oleh karena itu, janganlah kalian masuk ke tanah suci yang telah Aku bentangkan untuk kalian, dan janganlah salah seorang dari kalian memasukinya selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Beban berat kalian adalah *ghanimah*. Keturunan kalian saat ini yang tidak mengetahui antara yang baik dan yang buruk, Aku kenalkan pada tanah itu, yang Aku inginkan untuk mereka, dan mayit mereka berguguran di padang ini. Kalian juga berputar-putar kebingungan di sebuah padang dengan perhitungan hari tanah suci yang kalian amati selama 40 hari, yang setiap harinya menempati satu tahun. Sedangkan kalian mati dengan dosa kalian selama 40 tahun, dan kalian mengetahui bahwa kalian membisikkan di kaki-Ku bahwa Aku adalah Allah yang telah menjadikan kelompok ini, kelompok bani Israil, yang menjanjikan kaki-Ku untuk berputar-putar di sebuah padang di mana mereka meninggal."

Adapun kelompok yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri yang kuat itu, kemudian menakut-nakuti penduduk dan menyebarkan berita yang buruk, mereka semua mati secara tiba-tiba, hanya Yosua dan Kaleb bin Yefune yang masih hidup dari kelompok itu.

Ketika Musa AS membacakan kalam ini kepada Bani Israil, bangsa itu sangat bersedih. Kemudian pagi-pagi mereka menuju puncak gunung dan berkata, "Kita mendaki tanah yang disebutkan oleh Yang Maha Tinggi, dan kami telah berbuat kesalahan." Musa lalu

berkata kepada mereka, "Janganlah kalian menganggap kalam Allah karena itu, tidak benar apa yang kalian lakukan itu, dan janganlah kalian mendaki, karena Allah tidak bersama kalian. Sekarang kalian tercerai-berai di kaki musuh kalian karena keturunan Amalik dan Kan'an di hadapan kalian. Janganlah kalian berperang, karena kalian telah berpaling dari Allah, sehingga Allah tidak lagi bersama kalian."

Mereka lalu mendaki gunung, dan Tabut yang di dalamnya terdapat perjanjian Allah SWT dan Musa di tanah tandus belum sirna dari kemah, sehingga keturunan Amalik dan Kan'an turun di kebun itu dan mereka kesakitan, terusir dan mati. Kemudian Allah SWT membuat mereka bingung di padang Tiih selama 40 tahun dengan kedurhakaan, sehingga binasalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah.

Ketika anak-anak muda telah tumbuh menjadi dewasa dan orangtua-orangtua mereka binasa, serta berlalu waktu 40 tahun (saat mereka berputar-putar di padang Tiih), Musa berjalan dan bersamanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sebagaimana yang diduga oleh Maryam puteri Imran, saudara perempuan Musa dan Harun, yang kedunya memiliki hubungan ipar. Yosua bin Nun sampai ke Yerikho, di kalangan bani Israil, kemudian ia masuk bersama mereka dan membunuh orang-orang kuat yang ada di dalamnya, lalu Musa memasukinya bersama bani Israil. Ia kemudian tinggal di dalamnya selama kurun waktu yang dikehendaki Allah, dan Allah lalu mencabut nyawanya. Kuburannya pun tidak diketahui oleh seorang makhluk pun.[855]

[855] *Al Bidayah wa An-Nihayah* (1/275) dan *Al Ishhaah* (14) dari *Safar Al Adad*, Perjanjian Lama.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa أَرْبَعِينَ di-*nashab*-kan oleh مُحَرَّمَةٌ, sedangkan firman-Nya, مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً *"Diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun,"* dimaknai dengan semua kaum Musa, bukan sebagiannya saja, karena Allah menyatakannya dalam bentuk umum dan tidak mengkhususkan sebagiannya saja.

Allah telah memenuhi janji dengan siksa, maka mereka berputar-putar kebingungan di padang Tiih selama 40 tahun dan diharamkanmemasuki tanah suci. Oleh karena itu, tidak seorang pun memasukinya, baik anak kecil maupun orang dewasa, orang shalih maupun orang tidak shalih, hingga berakhir tahun saat Allah mengharamkan mereka untuk memasukinya. Lalu diizinkan bagi orang yang tersisa di antara mereka, dan keturunannya memasukinya bersama Nabiyullah Musa dan dua orang yang Allah berikan nikmat kepada keduanya. Kemudian Musa AS menaklukkan negeri orang kuat, yang didahului oleh Yosua. Ini karena kesepakatan para ahli kisah-kisah agama sebelum Islam, bahwa Og bin Anaq dibunuh oleh Musa AS.

Seandainya pembunuhannya terjadi sebelum kembalinya di padang Tiih, sedangkan ia orang yang paling kuat di antara penduduk negeri yang kuat, maka bani Israil tidak akan mengeluh tentang penduduk negeri yang kuat, akan tetapi itu *insya Allah* terjadi setelah lenyapnya umat yang mengeluh dan durhaka kepada Tuhannya, serta menolak memasuki negeri orang yang kuat. Setelahnya, para ahli kisah-kisah agama sebelum Islam sepakat bahwa Bal'am bin Ba'ur termasuk orang yang membantu penduduk negeri yang kuat untuk menhalahkan Musa. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, karena kaum Musa menolak memerangi dan melawan mereka. Bantuan ada apabila

diperlukan, bagaimana akan ada bantuan jika yang memerlukannya pun tidak ada.

11739. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Nauf, ia berkata, "Panjang tempat tidur Og adalah 800 hasta, tinggi Musa adalah 10 hasta, dan panjang tongkatnya adalah 10 hasta. Ia meloncat ke udara setinggi 10 hasta. Ia memukul Og dan mengenai mata kakinya, kemudian ia terjatuh dan tewas. Ia lalu menjadi jembatan yang dilewati manusia.[856]

11740. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tongkat Musa panjangnya 10 hasta, Musa meloncat setinggi 10 hasta, dan tinggi perawakan Musa sendiri adalah 10 hasta, Musa meloncat lalu memukulkan tongkatnya dan mengenai mata kaki Og, hingga ia terbunuh. Ia lalu menjadi jembatan bagi penduduk sekitar sungai Nil selama setahun.[857]

Makna firman-Nya, يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ *"Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu,"* maksudnya adalah mereka bingung dan tersesat. Orang yang tersesat dari jalan yang benar disebut orang yang kebingungan. Kebingungan mereka ditandai dengan kenyataan bahwa selama 40 tahun pada setiap pagi hari, mereka bersusah payah dengan jarak 6 farsakh untuk mencoba keluar,

[856] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/257).
[857] *Ibid.*

namun pada sore harinya mereka kembali ke tempat mereka berangkat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11741. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi.[858]

11742. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Bani Israil berputar-putar kebingungan selama 40 tahun, pada pagi hari sampai sore hari, dan pada sore hari sampai pagi hari, terus berputar-putar dalam kebingungannya.[859]

Takwil firman Allah: فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ***(Maka janganlah kamu bersedih hati [memikirkan nasib] orang-orang yang fasik itu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, فَلَا تَأْسَ *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib),"* adalah, "Janganlah kamu bersedih."

Dikatakan, أَسِيَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا يَأْسَى أَسًى، وَقَدْ أَسِيْتُ مِنْ كَذَا "Fulan bersedih karena demikian," dan, "Aku telah bersedih karena begini." Juga perkataan Imru`ul Qais,

---

[858] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/257) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/53).

[859] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/77).

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ[860]

"Kendaraan sahabat-sahabatku berhenti bersama saya,

sambil berkata, 'Janganlah bersedih', dan ia berbasa-basi."

Selaras dengan pendapat kami adalah pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11743. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib),"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Janganlah kamu sedih'."[861]

11744. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu,"* ia berkata, "Ketika mereka tertimpa kebingungan, Musa AS menyesal. Allah lalu memberinya wahyu, فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *'Maka*

---

860 Bait syair ini terdapat dalam *Diwan* Imru`ul Qais, dalam *mu'allaq*-nya yang terkenal dengan judul قفا نبك dari *al bahr ath-thawil.*

المطى artinya kendaraan. Bentuk tunggalnya adalah المطية, yang berasal dari lafazh المطو yang maknanya adalah "melipat" perjalanan (menjadi pendek). Dalam syair ini berarti, "Mereka berhenti dengan kendaraan mereka dan memerintahkannya untuk bersabar serta melarangnya untuk putus asa. Lihat *Diwan* (31).

861 Al Bukhari dalam *Shahih,* bab: Tafsir surah Al A'raaf, serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/53), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim. Syaikhnya menolaknya dalam *Al Adzamah.*

janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu'. Maksudnya adalah, Allah berfirman, 'Janganlah kamu bersedih atas kaum yang Aku sebut fasik'. Dia pun akhirnya tidak bersedih lagi.[862]

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ
﴿٢٧﴾

"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil), 'Aku pasti membunuhmu!' Berkata Habil, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 27)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ceritakanlah kepada orang-orang Yahudi yang hendak mencelakai kalian, yakni kamu dan sahabat-sahabatmu, beritahukan kepada mereka tentang siksa akibat berbuat zhalim dan

862 Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/256).

menipu, serta buruknya akibat pengkhianatan[863] dan melanggar janji, serta apa balasan bagi orang yang mengingkari dan pahala memenuhi janji? Dua anak Adam (Habil dan Qabil) diminta untuk memilih, dan apa akibat dari taat dan memenuhi janji Tuhan di antara keduanya? Selain itu, apa akibat dari tidak memenuhi janji Tuhan di antara keduanya? Hendaklah orang-orang Yahudi menyadari akibat dari pengkhianatan mereka, dan pelanggaran mereka terhadap janji yang telah dibuat antara kamu dan mereka, juga akibat niat mereka untuk mencelakaimu dan sahabat-sahabatmu. Bagimu dan mereka terdapat pahala dan balasan yang besar atas pemenuhan janji yang Aku berikan kepada yang terbunuh, yang memenuhi janjinya di antara dua anak Adam, dan Aku menyiksa yang membunuh serta yang melanggar janjinya sebagai balasan yang setimpal untuknya."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab persembahan Kurban dua anak Adam, sebab penerimaan Allah kepada yang Kurbannya diterima, dan siapa dua orang yang mengadakan persembahan tersebut?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa persembahan adalah perintah Allah kepada keduanya. Sebab diterimanya Kurban adalah karena ia mengurbankan hartanya yang baik, sedangkan sebab tidak diterimanya Kurban adalah karena ia mengkurbakan hartanya yang buruk. Adapun dua orang yang berkurban tersebut adalah dua anak Adam, anak kandungnya, yaitu Habil dan Qabil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

863 *Lisan Al Arab* (entri: ختر).

11745. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'd, dari Ismail bin Rafi, ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa ketika dua anak Adam diperintahkan untuk berkurban, salah satunya adalah pemilik kambing, ia mengembangbiakkannya, ia mencintainya, hingga ia memuliakannya pada malam hari. Ia menggendongnya di punggungnya karena cintanya, hingga tidak ada lagi harta yang lebih ia cintai. Ketika ia diperintahkan untuk berkurban, ia mengurbankannya kepada Allah, maka Allah menerimanya dan masih menggembalakannya di surga, sampai menjadi tebusan anak Ibrahim AS.[864]

11746. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Abu Al Mughirah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Dua anak Adam yang memberikan persembahan Kurban, yang salah satunya diterima dan yang satunya lagi tidak. Salah satunya adalah pemilik ladang dan yang lainnya pemilik kambing. Keduanya diperintahkan untuk memberikan persembahan Kurban. Pemilik kambing memberikan Kurban dengan kambingnya yang paling bagus, gemuk, dan sehat, sedangkan pemilik ladang memberikan Kurban dengan hasil tanaman yang paling buruk dan rusak. Allah menerima Kurban pemilik kambing dan tidak menerima Kurban

[864] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/163).

pemilik ladang. Kisah keduanya diceritakan oleh Allah dalam kitab-Nya."

Ia berkata, "Demi Allah, yang terbunuh adalah lebih kuat di antara kedua orang tersebut, akan tetapi ia terhalang untuk melakukan dosa mencelakai saudaranya."[865]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa masalahnya bukanlah perintah Allah kepada keduanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11747. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Masalahnya adalah, tidak ada orang miskin untuk diberi sedekah oleh keduanya, dan Kurban merupakan persembahan yang diberikan oleh seseorang. Ketika dua anak Adam sedang duduk, tiba-tiba keduanya berkata, 'Seandainya kita memberikan persembahan! Jika seseorang memberikan Kurban kemudian Allah meridhainya, maka Allah mengutus api untuk memakannya, namun jika Allah tidak meridhainya maka api tidak muncul. Keduanya lalu mempersembahkan Kurban. Salah seorang adalah penggembala dan yang lainnya adalah petani. Penggembala berkurban dengan kambingnya yang paling baik dan gemuk, sementara petani berkurban dengan hasil tanamannya yang

[865] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/95) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/55).

buruk. Kemudian api datang dan turun di antara keduanya, lalu api tersebut menelan kambing dan membiarkan hasil tanaman. Salah seorang anak Adam lalu berkata kepada saudaranya, 'Apakah kamu akan berjalan di hadapan orang-orang, padahal mereka mengetahui bahwa kamu telah berkurban dan diterima, sedangkan Kurbanku ditolak? Tidak, demi Allah, orang-orang tidak boleh melihatku dan melihatmu sedangkan kamu lebih baik dariku!' Ia lalu berkata, 'Aku akan membunuhmu!' Saudaranya bertanya, 'Apa salahku, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa'."[866]

11748. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا *"Ketika keduanya mempersembahkan Kurban,"* ia berkata, "Maksudnya adalah dua anak kandung Adam, yakni Habil dan Qabil. Salah seorang dari keduanya mempersembahkan kambing dan yang lainnya mempersembahkan sayuran. Kemudian pemilik kambing diterima Kurbannya, lalu saudaranya membunuhnya."[867]

11749. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

866 *Ibid.*

867 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/56), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir, dan Mujahid dalam tafsir (306).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[868]

11750. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban,"* ia berkata, "Habil dan Qabil. Habil berkurban dengan seekor kambing yang paling baik, sedangkan Qabil berkurban dengan hasil ladangnya."

Ia berkata, "Api melahap kambing dan tidak memakan hasil ladang, maka, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *'Ia berkata (Qabil), "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa."*[869]

11751. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang mendengar Mujahid berbicara tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban,"* ia berkata, "Maksudnya adalah Habil dan Qabil, anak kandung Adam. Keduanya berkurban. Salah satunya berkurban dengan kambingnya, sedangkan yang lain berkurban dengan sayuran, dan pemilik kambinglah yang diterima kurbannya.

868 *Ibid.*
869 *Ibid.*

Kemudian ia berkata kepada saudaranya, 'Aku akan membunuhmu!' Kemudian ia membunuhnya. Allah lalu mengikat salah satu kakinya dengan betisnya sampai ke pahanya sampai Hari Kiamat, dan menjadikan wajahnya menghadap ke matahari kemanapun ia (matahari) berputar. Ia dikelilingi pagar salju pada musim dingin dan dikelilingi pagar api pada musim panas. Ia juga dijaga tujuh malaikat, ketika salah seorang malaikat pergi, maka malaikat yang lainnya akan datang."[870]

11752. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan. (ح) Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil),"* ia berkata, "Orang yang satu berkurban kambing gibas, sedangkan yang satunya lagi berkurban dengan makanan yang sudah busuk. Salah satunya lalu Kurbannya diterima."

Ia berkata, "Kurban yang diterima adalah Kurban pemilik kambing, sedangkan yang satunya lagi tidak diterima."[871]

---

[870] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/56).
[871] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/57, 57).

11753. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil),"* bahwa maksudnya adalah dua anak Adam, diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya.[872]

11754. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah, tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya,"* ia berkata, "Nama salah satu dari keduanya adalah Qabil, dan yang satunya lagi adalah Habil. Salah satunya pemilik kambing dan yang satunya lagi pemilik ladang. Ia mengurbankan kambingnya yang paling ideal hamilnya, sedangkan yang satunya lagi berkurban dengan hasil ladangnya yang paling buruk."

Ia berkata, "Api pun turun, kemudian memakan kambing yang hamil. Ia (pemilik ladang) lalu berkata kepada saudaranya, 'Aku akan membunuhmu'."[873]

---

[872] *Ibid.*
[873] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/94).

11755. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari sebagian ahli kitab awal (sebelum Al Qur`an), bahwa Adam memerintahkan anaknya, Qabil, untuk menikahi saudara kembar Habil, dan memerintahkan Habil untuk menikahi saudara kembar Qabil. Habil menerima dan ridha dengan keputusan tersebut, sedangkan Qabil menolak dan merasa keberatan, enggan terhadap saudara kembar perempuan Habil dan lebih menyukai saudara kembar perempuannya. Ia pun berkata, "Kami dilahirkan di surga, sedangkan mereka berdua dilahirkan di dunia, maka aku lebih berhak atas saudara perempuanku."

Sebagian ahli tentang kitab awal (sebelum Al Qur`an) berkata, "Saudara kembar perempuan Qabil adalah perempuan yang paling cantik, maka ia tidak rela jika saudara kembarnya itu diserahkan kepada saudaranya, dan ia menginginkan untuk dirinya sendiri, sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang sebenarnya."

Bapaknya berkata kepadanya, "Hai Anakku, ia tidak halal bagimu!" Namun Qabil menolak perkataan bapaknya. Bapaknya lalu berkata lagi, "Hai Anakku, persembahkanlah Kurban! Demikian juga saudaramu, Habil, persembahkanlah Kurban! Siapa di antara kalian yang Allah terima Kurbannya, maka ia lebih berhak atasnya (saudara perempuan Qabil)."

Qabil pun menabur benih di atas tanah, sedangkan Habil menggembala ternak. Qabil mempersembahkan Kurban

berupa gandum, sedangkan Habil mempersembahkan Kurban kambing yang masih dara (perawan).

Sebagian dari mereka berkata, "Allah SWT lalu menurunkan api yang putih, kemudian api tersebut memakan Kurban Habil dan membiarkan Kurban Qabil. Demikianlah Dia menerima Kurban, yakni jika ia (api) menerimanya."[874]

11756. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbtah menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang riwayat dari Abu Malik, dan riwayat dari Abu Shalih, serta riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan riwayat dari para sahabat Nabi SAW, bahwa Adam tidak melahirkan anak laki-laki kecuali ia memiliki saudara kembar perempuan. Ia menikahkan anak laki-laki dari satu perut dengan anak perempuan dari perut lain (anak laki-laki dinikahkan dengan saudara kembar perempuan adiknya. Penj—) hingga ia memiliki dua anak laki-laki yang bernama Qabil dan Habil. Qabil adalah pemilik ladang, sedangkan Habil anak yang lemah. Qabil lebih tua darinya dan ia memiliki saudara perempuan yang lebih cantik daripada saudara perempuan Habil. Habil minta untuk dapat memperistri saudara Qabil, namun ia (Habil) menolaknya sambil berkata, "Ia adalah saudaraku, ia lahir bersamaku, ia lebih cantik daripada saudaramu, dan aku lebih berhak untuk menikahinya." Bapaknya lalu meminta agar ia (saudara perempuan Qabil) dinikahi oleh Habil, namun Qabil menolak. Keduanya kemudian mempersembahkan Kurban

[874] *Ibid.*

kepada Allah untuk mengetahui siapa di antara keduanya yang berhak menikahinya.

Pada saat itu Adam tidak ada di sisi keduanya karena sedang pergi ke Makkah, maka Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, apakah kamu tahu bahwa Aku memiliki rumah di bumi?" Ia menjawab, "Tidak, wahai Allah!" Dia berfirman, "Aku memiliki rumah di dunia, kunjungilah!" Adam lalu berkata kepada langit, "Jagalah anakku dengan amanah." Namun ia menolak. Kemudian ia berkata demikian kepada bumi, namun ia juga menolak. Ia lalu berkata kepada gunung, namun ia pun menolak. Ia lalu berkata demikian kepada Qabil, dan ia menjawab, "Pergilah dan kembalilah, maka engkau akan mendapati keluargamu dengan hati yang senang."

Ketika Adam berangkat, kedua anaknya tersebut mempersembahkan Kurban. Qabil menyombongkan diri kepadanya sambil berkata, "Aku lebih berhak atasnya daripada kamu! Ia saudaraku, aku lebih tua darimu, dan aku adalah penerima wasiat dari bapakku." Ketika keduanya berkurban, Habil mempersembahkan hewan ternak yang gemuk, sedangkan Qabil mempersembahkan seikat tanaman dan biji-bijian, namun ia mengambil kembali beberapa tanaman dan biji-bijian yang besar dan baik, lalu memakannya. Kemudian api turun dan memakan Kurban Habil serta membiarkan Kurban Qabil, sehingga Qabil marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, sehingga kamu tidak dapat menikahi adikku!" Habil lalu berkata, إِنَّمَا

يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa."*[875]

11757. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya,"* ia menceritakan kepada kami bahwa keduanya adalah Habil dan Qabil. Habil adalah pemilik ternak, ia memilih hewan ternaknya yang terbaik untuk dikurbankan, maka api turun dan memakannya. Jika Kurban diterima dari mereka, maka turunlah api untuk memakannya, namun jika ditolak maka burung dan binatang buas yang memakannya. Adapun Qabil, seorang pemilik ladang, ia memilih hasil ladangnya yang terburuk, lalu berkurban dengannya, maka api tidak turun. Ia pun dengki kepada saudaranya dan berkata, لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa."*[876]

11758. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya,"* ia berkata, "Keduanya adalah Qabil dan Habil."

---

875 Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/92, 93) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (3/54).
876 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/13).

Ia berkata, "Salah satunya adalah pemilik lading, dan yang satunya lagi pemilik ternak. Kemudian salah satunya datang dengan hartanya yang paling baik, sedangkan yang satunya lagi datang dengan hartanya yang buruk. Api lalu datang dan memakan Kurban salah satunya, yaitu Habil, dan membiarkan Kurban Qabil. Qabil pun dengki kepada saudaranya, dan berkata, "Aku akan membunuhmu!"[877]

11759. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا *"Ketika keduanya mempersembahkan Kurban,"* ia berkata, "Kurban di sini adalah hasil ladang dan hewan ternak. Api membiarkan hasil ladang dan memakan hewan ternak."[878]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa dua orang yang mempersembahkan Kurban dan Allah SWT menceritakan kisah keduanya di ayat ini adalah dua orang yang berasal dari bani Israil, bukan dua anak kandung Adam.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11760. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan, ia berkata, "Dua orang yang ada dalam Al Qur`an, yang difirmankan Allah SWT, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ *'Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya',* adalah berasal

[877] *Ibid.*

[878] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/65), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

dari kalangan bani Israil, bukan dua anak kandung Adam. Kurban juga terjadi di kalangan bani Israil. Adam adalah orang yang pertama kali meninggal dunia.[879]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa dua orang yang mempersembahkan Kurban adalah dua anak kandung Adam, bukan keturunan beliau dari bani Israil, karena Allah SWT tidak mungkin mengajak bicara kepada hamba-Nya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Orang yang diajak bicara dalam ayat ini semuanya mengetahui bahwa persembahan Kurban kepada Allah tidak mungkin kecuali dalam hal anak Adam, bukan malaikat, syetan, atau makhluk lainnya. Jika demikian adanya, maka logislah jika "dua anak Adam" yang Allah SWT sebutkan dalam kitab-Nya tidak dimaknai dengan "anak kandungnya", lantaran tidak ada gunanya bagi mereka ketika Allah SWT menyebutkan "keduanya".

Dikarenakan tidak boleh mengajak bicara kepada mereka tentang sesuatu yang tidak memiliki makna, maka jelaslah bahwa maksudnya adalah dua anak kandung Adam, bukan anak keturunan beliau yang jauh nasabnya kepada beliau. Juga terdapatnya kesepakatan ahli hadits, ahli sejarah, dan ahli tafsir, bahwa keduanya adalah anak kandung Adam, pada masa dan zamannya. Itu cukup menjadi bukti. Telah banyak kami sebutkan sumber yang mengatakan demikian, dan kami akan menyebutkan sumber-sumber lain yang belum kami sebutkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[879] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/95), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/56), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/27).

11761. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hassam bin Mishk menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, dari Salim bin Abi Al Ja'd, ia berkata, "Ketika anak Adam membunuh saudaranya, selama seratus tahun Adam bersedih dan tidak pernah tertawa. Kemudian ia didatangi dan dikatakan kepadanya, 'Mudah-mudahan engkau diberi umur panjang oleh Allah, dan semoga Allah mengangkat derajatmu'."

Ia (Salim bin Abi Al Ja'd) berkata: "Semoga Allah mengangkat derajatmu" maksudnya adalah, "Semoga Allah membuatmu tertawa."[880]

11762. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ghiyats bin Ibrahim, dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: Ali bin Abi Thalib RA berkata: Ketika anak Adam membunuh saudaranya, Adam menangis dan berkata,

تَغَيَّرَتِ الْبِلاَدُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَلَوْنُ الأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيْحُ

تَغَيَّرَ كُلُّ ذِىْ لَوْنٍ وَطَعْمٍ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ

Negeri dan penduduknya telah banyak berubah,

warna bumi menjadi berdebu dan buruk.

Segala sesuatu yang berwarna dan berasa menjadi berubah,

senyum wajah berseri menjadi sedikit.

---

[880] Ibnu Katsir dalam tafsir (5/178, 179) dari Abu Al Ja'd, yang di dalamnya terdapat Hisam bin Al Mashk. Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata tentangnya, "Ia orang yang *dha'if* dan hampir *matruk*."

Kemudian Adam AS dijawab,

أَبَا هَابِيْلَ قَدْ قُتِلاَ جَمِيْعًا   وَصَارَ الْحَيُّ كَالْمَيِّتِ الذَّبِيْحِ

وَجَاءَ بِشِرَّةٍ قَدْ كَانَ مِنْهَا   عَلَى خَوْفٍ فَجَاءَ بِهَا يَصِيْحُ [881]

Keduanya, bapak dan Habil terbunuh semuanya, yang hidup menjadi seperti mayit yang disembelih.

Ia datang dengan kekejian yang membawa ketakutan,

maka ia datang dengan meneriakkan kekejian.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya bahwa keduanya berkurban, dan tidak memberitahukan apakah

[881] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/63), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir. Al Qurthubi dalam tafsir (6/140), dan ia tidak menyebutkan selain dua bait pertama. Di dalamnya terdapat Ghiyats bin Ibrahim, yang haditsnya ditinggalkan *(matruk)*. Ia juga menyebutkan kedua bait syair ini, yang diucapkan oleh Adam AS, dengan sedikit perbedaan Al Bashri dalam *Humasah Al Bashriyah* (501), dan disempurnakan oleh bait syair ketiga, yaitu,

أَرَىْ طُوْلَ الْحَيَاةِ عَلَيَّ غَمًّا # فَهَلْ أَنَا من حلاَتِى مُسْتَرِيْحُ

Dalam Az-Zahrah karya Abu Daud Al Ashfahani dinyatakan bahwa iblis membalas Adam ketika melantunkan bait itu sambil berkata,

تَنَحَّ عَنِ البِلاَدِ وَسَاكِنِيْهَا # فَفِى الْخُلْدِ لباق بك الفَسِيْحُ
وَكُنْتَ بِهَا وَزوجكَ فِي رَخَاءٍ # وَكُنْتَ مِنْ أَذَي الدُّنْيَا مُرِيْحُ
فَمَا انْفَكَّتْ مُكَايَدَتِى وَمَكْرِى # إِلَى أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِيْحُ

Lihat *Az-Zahrah* (1447, 1448) dan *Mausu'ah Al Iliktruniyah Al Majma' Ats-Tsaqafi*, Abu Zhabi.

yang dipersembahkan oleh keduanya itu berasal dari perintah Allah kepada keduanya atau tidak berasal dari perintah-Nya. Boleh saja dikatakan bahwa itu adalah perintah dari Allah kepada keduanya, dan boleh juga dikatakan bahwa itu bukan perintah dari-Nya. Hanya saja, kedua anak Adam tersebut tidak memberikan persembahan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Takwil firman Allah: قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ***(Ia berkata [Qabil], "Aku pasti membunuhmu!")*** maknanya adalah, "Orang yang tidak diterima Kurbannya berkata kepada yang diterima Kurbannya, 'Aku pasti membunuhmu!' Tidak diceritakan tentang orang yang diterima Kurbannya dan orang yang ditolak Kurbannya, karena telah disebutkan tentang keduanya, sehingga tidak perlu lagi mengulangnya. Demikian juga tentang orang yang diterima Kurbannya, dengan firman-Nya, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa."*

Sama seperti pendapat kami tentang hal ini adalah *khabar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

11763. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ *"Ia berkata (Qabil), 'Aku pasti membunuhmu!'* maka saudaranya bertanya, 'Apa salahku. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa."*[882]

---

[882] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/55, 56).

11764. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa,"* ia berkata: Ia (Habil) berkata, "Seandainya kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menerima Kurbanmu. Akan tetapi, kamu datang dengan Kurban tipuan, kamu membawa sesuatu yang paling buruk dari yang kamu miliki. Sedangkan aku datang dengan Kurban yang baik dari yang aku miliki."

Ia (Ibnu Zaid) berkata: Ia (Qabil) berkata, "Allah menerima darimu dan tidak menerima dariku."[883]

Maksud firman-Nya, مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Orang-orang yang bertakwa,"* adalah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada-Nya, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh-Nya.

Sekelompok ahli takwil berpendapat bahwa orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang takut akan kemusyrikan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11765. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang*

[883] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur ini.

bertakwa," bahwa maksudnya adalah orang-orang yang takut dengan kemusyrikan."[884]

Kami telah jelaskan makna الْقُرْبَانُ sebelumnya, yakni *wazan* فُعْلَانٌ dari lafazh قَرُبَ, sebagaimana lafazh الْفُرْقَانُ yang ber-*wazan* فُعْلَانٌ dari lafazh فَرَقَ, dan lafazh الْعُدْوَانُ dari lafazh عَدَا.[885]

الْقُرْبَانُ pada umat zaman dahulu sebelum kita adalah seperti sedekah dan zakat pada masa kita, hanya saja Kurban mereka bisa diketahui mana yang diterima dan yang tidak diterima, sebagaimana diceritakan, dengan cara api memakan Kurban yang diterima dan tidak memakan Kurban yang tidak diterima.

الْقُرْبَانُ pada zaman kita adalah الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ "perbuatan-perbuatan baik", berupa shalat, puasa, sedekah kepada orang miskin, dan melaksanakan zakat yanng diwajibkan. Tidak ada jalan untuk mengetahui secara langsung mana yang diterima dan mana yang ditolak.

Telah disebutkan oleh Amir bin Abdullah Al Anbari,[886] bahwa ketika kematian mendatanginya, ia menangis. Ia pun ditanya, "Apa yang membuatmu menangis, padahal kamu begini begitu?" Ia

---

884 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/221).

885 Lihat tafsir surah Aali 'Imraan ayat 183.

886 Amir bin Abdullah, terkenal dengan sebutan Ibnu Abd Qais Al Anbari, seorang tabi'in dari bani Al Anbari. Abu Nu'aim berkata, "Ia orang pertama yang mengetahui ibadah budak-budak tabi'in di Bashrah. Ia pindah ke Bashrah dan belajar Al Qur`an dari Abu Musa Al Asy'ari. Ketika sampai di Bashrah, ia mengajarkan Qur`an kepada penduduk Bashrah, sehingga mereka keluar kepadanya untuk beribadah. Ia merupakan salah seorang teman Uwais Al Qarni dan Abu Muslim Al Khulani. Ia meninggal di Baitul Maqdis pada masa Kekhalifahan Mu'awiyah. Ia meriwayatkan dari Salman, Umar, Al Hasan, dan Ibnu Sirin. Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (5/77), *Hilyah Al Aulia`* (2/87), dan *Al A'lam* (3/252).

menjawab, "Yang membuatku menangis adalah firman-Nya, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *'Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa'.*"[887]

11766. Muhammad bin Amr Al Muqaddami menceritakannya kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepadaku dari Hammam, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Amir.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna قُرْبَانُ الْمُتَّقِيْنَ adalah shalat.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11767. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Imran bin Sulaim, dari Adi bin Tsabit, ia berkata, "قُرْبَانُ الْمُتَّقِيْنَ adalah shalat."[888]

[887] Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (1/658) dan An-Nasafi dalam tafsir (1/279).
[888] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/28).

لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾

"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 28)

Takwil firman Allah: لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ***(Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah SWT tentang anak Adam yang dibunuh, bahwa ia berkata kepada saudaranya yang membunuh, yang mengatakan, "Aku pasti membunuhmu", maka ia menjawab, "Demi Allah, لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ *'Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku'*. Artinya ia mengatakan: "Kamu mengulurkan tanganmu kepadaku, لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ *"Untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu"*, ia berkata: "Aku tidak akan menjulurkan tanganku لِأَقۡتُلَكَ *"Untuk membunuhmu."*

Terdapat perbedaan pendapat tentang sebab yang membuat orang yang terbunuh mengatakan demikian kepada saudaranya dan tidak mencegah apa yang dilakukannya.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa itu merupakan pemberitahuan darinya kepada saudaranya yang membunuh, bahwa ia tidak mungkin membunuhnya, dan ia tidak bisa menggerakkan tangan kepadanya tanpa seizin Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11768. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf bin Abi Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Demi Allah, yang terbunuh adalah seseorang yang lebih kuat, hanya saja ia mencegah berbuat dosa menggerakkan tangan kepada saudaranya."[889]

11769. Muhammad bin Sa'd menceritkan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ *"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu,"* bahwa maksudnya adalah, "Aku tidak tertolong, dan aku akan menjaga tanganku darimu."[890]

[889] *Ibid.*
[890] *Ibid.*

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, ia tidak mencegah dari sesuatu yang hendak membunuhnya, dan mengatakan sesuatu seperti yang diceritakan Allah dalam kitab-Nya. Hanya saja, Allah SWT mewajibkan mereka untuk tidak mencegah orang yang hendak membunuhnya.[891]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11770. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang menceritakan kepada kami, ia mendengar Mujahid berkata tentang firman-Nya, لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ *"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu,"* ia berkata, "Diwajibkan bagi mereka bahwa jika salah seorang dari mereka hendak membunuh seseorang, maka ia hendaknya membiarkannya dan tidak mencegahnya."[892]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT mengharamkan mereka membunuh jiwa orang lain secara zhalim, dan yang dibunuh berkata kepada saudaranya, "Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku." Itu karena haram baginya untuk membunuh saudaranya, sebagaimana haram bagi saudaranya yang membunuh untuk membunuhnya. Adapun tentang

---

891 Lihat komentar Ath-Thabari terhadap pendapat yang asing ini, di bagian mendatang.

892 *Ad-Durr Al Mantsur* (3/58) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/29).

mencegah untuk membunuhnya ketika ia hendak dibunuh olehnya, maka tidak ada petunjuk bahwa ketika yang membunuh itu berkeinginan dan berniat membunuhnya, maka yang dibunuh mengetahui niat dan upaya untuk membunuhnya, sehingga ia tidak membela diri. Bahkan sekelompok ahli ilmu mengatakan bahwa ia membunuhnya dengan tipu daya, memperdayanya ketika ia tidur, kemudian ia memecahkan kepalanya dengan batu.[893] Jika itu mungkin, sedangkan dalam ayat tidak ada petunjuk bahwa ia diperintahkan untuk tidak boleh mencegah saudaranya untuk membunuhnya, maka tidak boleh mengklaim apa yang tidak ada dalam ayat kecuali dengan bukti kuat yang harus diterima.

Takwil firman-Nya, ***(Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam)***

Maksudnya adalah, "Aku takut kepada Allah untuk menggerakkan tangan kepadamu jika aku menggerakkannya untuk membunuhmu."

●●●

[893] Penjelasannya akan diberikan sebentar lagi.

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Maaa`idah [5]: 29)

Takwil firman Allah: إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ ***(Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan [membawa] dosa [membunuh]ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Aku ingin kamu kembali dengan dosaku karena kamu membunuhku, dan dosamu karena telah bermaksiat kepada Allah dan maksiat-maksiat lainnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11771. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dalam haditsnya, dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tentang firman-Nya, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي

وَإِثْمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Dosa membunuhku dan dosa yang ada di pundakmu." فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ *"Maka kamu akan menjadi penghuni neraka."*[894]

11772. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, "Dosa karena telah membunuhku, dan dosamu sebelum itu."[895]

11773. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Dengan dosa kematianku dan dosamu sendiri'."[896]

11774. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan*

[894] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/30) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/335).
[895] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/335).
[896] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/14) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/335).

(membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku ingin agar kesalahanmu sendiri dan darahku menjadi tanggung jawabmu. Kamu membawa semuanya'."[897]

11775. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku ingin kamu kembali dengan membawa dosa karena membunuhku'. وَإِثۡمِكَ *'Dan dosamu sendiri'*."

Ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Dosamu sendiri sebelum membunuhku'."[898]

11776. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid berkata: Ubaid bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Adapun "dosamu" adalah dosa yang dilakukan sebelum membunuh. Dan, "dosaku" adalah dosa membunuh."[899]

---

897 Mujahid dalam tafsir (306) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/30).
898 *Ibid.*
899 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/335).

Pendapat-pendapat ini mengarahkan takwil firman-Nya, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* yakni, "Aku ingin kamu kembali dengan membawa dosa karena membunuhku." Lalu pernyataan membunuh dibuang, sehingga cukup dipahami dengan menyebut dosa, karena sudah bisa dipahami maknanya bagi orang yang diajak bicara.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Aku ingin kamu kembali dengan membawa dosaku, sehingga kamu menanggung dosaku tersebut dan dosamu membunuhku." Ini merupakan pendapat yang aku temukan dari Mujahid, dan aku takut jika itu adalah sebuah kekeliruan, karena riwayatnya yang *shahih* telah kami sebutkan sebelumnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11777. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri,"* ia berkata, "Aku ingin kamu menanggung dosaku dan darahku, sehingga kamu menanggung semuanya."[900]

[900] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/241) serta Ibnu Katsir dalam tafsir (5/171, 172), dan ia berkata: Aku khawatir itu salah, karena riwayat yang *shahih* justru sebaliknya —yakni yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku,"* ia

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai makna firman-Nya, إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku,"* adalah yang mengatakan bahwa takwilnya adalah, "Aku ingin kamu pergi dengan membawa dosa karena membunuhku."

Adapun makna وَإِثْمِكَ *"Dan dosamu sendiri,"* adalah dosanya selain membunuhnya, yaitu bermaksiat kepada Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan selain itu (membunuh).

---

berkata, "Maksudnya adalah, 'Karena kamu membunuhku'. Maksud dari, وَإِثْمِكَ '*Dan dosamu sendiri*', adalah, 'Dosamu sebelumnya'."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Isa bin Abi Najih dari Mujahid, riwayat serupa.

Syibil meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dan Mujahid, kemudian ia menyebutkan atsar dengan lafazhnya, dan setelahnya ia berkomentar: Banyak orang yang terkecoh dengan pernyataan ini dan menyebutkan sebuah hadits yang tidak berdasar, yaitu, "Pembunuh tidak meninggalkan dosa kepada yang dibunuh." Al Hafizh Abu Bakar Al Barraz meriwayatkan hadits yang menyerupai ini, namun tidak terdapat dalam kitabnya, ia berkata: Amir bin Ibrahim Al Ashfahani menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

قَتْلُ الصَّبْرِ لاَ يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلاَّ مَحَاهُ

"Seseorang yang terbunuh secara shabar (meninggal dunia tidak karena peperangan atau terbunuh secara tersalah) tidak akan melalui suatu dosa, melainkan kematian itu menghapusnya."

Dengan demikian ini menjadi tidak benar, dan jika benar maka maknanya adalah, "Allah mengampuni dosa orang yang dibunuh karena sakit akibat pembunuhan." Sedangkan jika terkait orang yang membunuh, maka tidak ada ampunan dosa. Akan tetapi hal ini kadang-kadang terjadi untuk sebagian orang, dan itu adalah lazimnya, bahwa orang yang dibunuh menuntut pembunuh, maka diambillah kebaikan-kebaikannya sekadar kezhalimannya. Jika telah habis dan haknya belum terpenuhi, maka diambil keburukan orang yang dibunuh dan ditimpakan kepada si pembunuh. Boleh jadi tidak tersisa dosa orang yang dibunuh kecuali diberikan kepada si pembunuh.

Terdapat hadits *shahih* dari Rasulullah SAW tentang dosa-dosa besar, dan membunuh termasuk di antara yang paling besar dan berat.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang benar, lantaran adanya kesepakatan para ahli takwil, karena Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang berbuat, terdapat balasan berupa pahala atau siksa. Jika ketetapan-Nya kepada makhluk demikian adanya, maka dosa orang yang dibunuh tidak bisa diambil oleh orang yang membunuh. Akan tetapi orang yang membunuh disiksa karena dosanya melakukan pembunuhan yang diharamkan dan semua dosa yang dilakukannya sendiri, bukan dosa yang dilakukan oleh orang yang dibunuh.

Jika seseorang bertanya, "Bukankah tewasnya orang yang terbunuh di antara anak Adam itu merupakan kemaksiatan kepada Allah, yang dilakukan oleh orang yang membunuh?" Jawablah, "Ya, dan termasuk dosa besar."

Jika seseorang bertanya, "Jika itu adalah maksiat kepada Allah, maka bagaimana bisa orang yang dibunuh berkata, إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي *'Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku',* padahal Anda mengatakan bahwa takwilnya adalah, 'Aku ingin kamu kembali membawa dosa karena membunuhku?' Jawablah, 'Maksudnya adalah, 'Aku ingin kamu kembali dengan membawa dosa karena membunuhku jika kamu membunuhku, karena aku tidak membunuhmu. Jika kamu membunuhku maka aku ingin kamu kembali dengan dosa maksiatmu kepada Allah karena membunuhku'. Kemudian ia membunuhnya, maka tidak ada kemungkinan ia kembali kepada hukum Allah dengan membunuh (sebab ia telah terbunuh), dan keinginannya akan hal itu (kembali kepada Allah dengan menanggung dosa karena membunuhnya, Penj—) tidak harus menyeretnya jatuh pada sebuah kesalahan.

Maksud firman-Nya, فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim,"* adalah, "Dikarenakan kamu membunuhku, maka kamu termasuk penghuni neraka, dan menjadi kayu bakar neraka yang kekal di dalamnya."

Firman-Nya, وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim,"* maksudnya adalah, "Neraka adalah imbalan bagi orang yang meninggalkan jalan kebenaran, yang terpeleset dari jalan yang lurus, dan yang melampaui batas kepada sesuatu yang tidak diperuntukkan baginya."

Ini menunjukkan bahwa setelah Adam diturunkan ke bumi, Allah SWT memerintahkan, melarang, berjanji, dan menjanjikan kepadanya. Kalau bukan demikian, maka yang dibunuh tidak akan berkata kepada yang membunuh, "Kamu akan menjadi penghuni neraka karena kamu membunuhku," dan memberitahukan kepadanya bahwa itu merupakan imbalan bagi orang yang zhalim."

Mujahid berkata, "Salah satu kaki pembunuh digantungkan dengan betisnya kepada pahanya dari semenjak hari itu sampai Hari Kiamat, dan wajahnya menghadap ke matahari kemanapun matahari menghadap. Pada musim panas ia dikelilingi tembok api, sedangkan pada musim dingin ia dikelilingi tembok salju.

11778. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid mengatakan riwayat tersebut. Ia berkata: Abdullah bin Amr berkata, "Kita akan mendapati anak Adam yang membunuh, membagi-bagikan para penghuni neraka

dengan bagian siksa yang sebenarnya, sedangkan ia mendapatkan separuh dosa mereka."[901]

11779. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Jarir dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami (ح). Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah dan Waki menceritakan kepada kami, semuanya dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata: Nabi SAW bersabda,

مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tidak ada jiwa yang membunuh secara zhalim kecuali bagi anak Adam yang pertama (Qabil) mendapat beban dosa darinya. Hal ini karena ia merupakan orang yang pertama menganjurkan (melakukan) pembunuhan."[902]

11780. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami (ح). Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, semuanya dari Sufyan dan Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.

---

901 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/62), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*.

902 HR. Al Bukhari dalam bab: Hadits-Hadits Nabi (3335), *Diyat* (6867) dan *I'tisham* (7321), Muslim dalam bab: Sedekah (27), dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (1/383, 430, 433).

11781. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak ada orang yang dibunuh secara zhalim kecuali anak Adam yang pertama dan syetan menanggung bagian dosa darinya (pembunuhan tersebut)."[903]

11782. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Hakim bin Hakim, ia bercerita dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Sesungguhnya manusia yang paling mencelakakan seseorang adalah anak Adam yang membunuh saudaranya. Tidak ada darah yang tertumpah di bumi semenjak ia membunuh saudaranya sampai Hari Kiamat, kecuali terdapat sesuatu yang diberikan kepadanya. Hal ini karena ia adalah orang yang pertama menganjurkan (melakukan) pembunuhan."[904]

Abu Ja'far berkata: Dengan *khabar* ini dan riwayat yang kami sebutkan dari Rasulullah SAW, jelaslah bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Al Hasan —tentang dua anak Adam, yang Allah sebutkan di sini bukanlah dua anak kandung Adam, akan tetapi dua orang dari bani Israil, dan pendapat yang diceritakan darinya bahwa orang yang pertama meninggal adalah Adam, dan Kurban yang dimakan api, berasal dari kalangan bani Israil— adalah keliru, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pembunuh yang membunuh

[903] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/402).

[904] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/61), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

saudaranya ini adalah orang yang pertama membunuh. Tidak diragukan lagi bahwa banyak terdapat pembunuhan sebelum Israil, lalu bagaimana yang sebelum keturunannya? Jelas keliru pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama membunuh adalah seseorang dari bani Israil.

Jika demikian adanya, maka jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa ia adalah anak kandung Adam, karena dialah orang yang pertama membunuh, sehingga ia mendapatkan siksa, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW.

"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 30)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, فَطَوَّعَتْ *"Maka menganggap mudah,"* adalah, "Ia (nafsu) mendatangi dan membantunya." Ini adalah *wazan* فَعَّلَتْ dari الطَّوْعُ, dari perkataan seseorang طَاعَنِي هَذَا الأَمْرُ, manakala masalah itu membuatku tunduk.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwilnya.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Nafsu mendorongnya membunuh saudaranya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11783. Nashr bin Abdirrahman Al Audi dan Muhammad bin Humaid menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hakkam bin Salam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ, *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah nafsu telah mendorongnya."[905]

11784. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ, *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, nafsu telah mendorong-nya."[906]

11785. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Nafsu mendorongnya membunuh saudaranya'."[907]

[905] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/30) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/337).
[906] *Ibid.*
[907] *Ibid.*

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah menghiasinya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11786. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah,"* ia berkata, "Nafsu menghiasinya untuk membunuhnya, sehingga ia membunuhnya."[908]

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat dan sebab pembunuhannya.

Sebagian berpendapat bahwa ia (Qabil) mendapatinya (Habil) dalam keadaan tidur, kemudian ia memecahkan kepalanya dengan batu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11787. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, seperti yang diceritakan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Abdullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tentang firman-Nya, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah,"* maksudnya: Ia (Qabil) mencari saudaranya untuk membunuhnya, maka ia pergi ke lereng gunung. Dan, pada

[908] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/30) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/60), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir.

suatu hari, ketika saudaranya menggembala kambing di sebuah gunung dan sedang beristirahat, Qabil mendapati saudaranya (Habil) sedang tertidur. Kemudian ia mengangkat sebongkah batu dan memecahkan kepalanya dengan batu tersebut hingga tewas, kemudian ia membiarkannya tergeletak di tanah lapang.[909]

Sebagian ahli takwil mengatakan sebagaimana riwayat berikut ini:

11788. Muhammad bin Umar bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Asy`ats As-Sijistani berkata: Aku mendengar Abu Juraij berkata: Anak Adam yang ingin membunuh saudaranya tidak mengetahui cara membunuhnya, maka iblis merubah bentuk dan menyerupai seekor burung. Ia menangkap burung lain dan menangkap kepalanya, lalu meletakkannya di antara dua batu dan memecahkannya. Iblis mengajarinya (Qabil) cara membunuh."[910]

11789. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ia membunuhnya ketika saudaranya itu sedang menggembala kembing. Ia mendatanginya, namun tidak tahu cara bagaimana membunuhnya, maka ia pun memelintir lehernya dan memegang kepalanya. Setelah itu iblis datang, lalu mengambil seekor binatang melata atau seekor burung dan

[909] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/241), As-Suyuthi, serta *Ad-Durr Al Mantsur* (3/60), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
[910] *Ibid.*

meletakkannya di atas batu. Kemudian ia mengambil batu lain dan memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Anak Adam yang membunuh tersebut melihat kejadian itu, maka ia meletakkan kepala saudaranya di atas batu, lalu ia mengambil batu yang lain dan memecahkan kepala saudaranya itu dengan batu tersebut."[911]

11790. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang mendengar Mujahid menceritakan kepada kami riwayat yang serupa.[912]

11791. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika api memakan Kurban anak Adam yang diterima Kurbannya, saudaranya berkata kepadanya, "Apakah kamu akan berjalan di hadapan orang-orang, sedangkan mereka telah tahu bahwa Kurban kamu diterima dan Kurbanku ditolak? Demi Allah, orang-orang tidak akan melihatku dan melihatmu, sedangkan kamu lebih baik daripadaku! Aku akan membunuhmu!" Saudaranya lalu bertanya, "Apa salahku? إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *'Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertakwa'."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 27) Saudaranya itu pun menakut-nakutinya dengan api, tetapi ia tidak berhenti dan tidak bisa dihalangi. Nafsu telah membuatnya menganggap mudah untuk membunuhnya. Ia

---

[911] Lihat footnote sebelumnya, dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/237, 238).

[912] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/61), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

pun membunuhnya, sehingga ia termasuk orang-orang yang merugi."[913]

11792. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Ustman bin Khaitsam mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku bertemu dengan Sa'id bin Jubair saat melempar jumrah, ia telah merasa puas dan berpegangan pada kedua tanganku, hingga kami menuju tempat mengobrol pedagang bulu domba. Ia menceritakan kepadaku riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dilarang menikahi saudara kembar perempuannya, melainkan hendaknya menikahi saudara kembar sudaranya. Setiap perut melahirkan anak kembar, kemudian ia (Hawa) melahirkan anak perempuan yang cantik dan anak perempuan yang buruk rupa. Saudara laki-laki perempuan yang buruk rupa berkata, 'Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku menikahkanmu dengan saudara perempuanku!' Ia lalu berkata, 'Tidak mau, aku lebih berhak atas saudaraku'. Kemudian keduanya mempersembahkan Kurban, lalu pemilik kambing gibas diterima Kurbannya, sedangkan pemilik hasil ladang tidak diterima Kurbannya, sehingga ia (pemilik hasil ladang) membunuhnya. Kambing gibas itu masih tertahan di sisi Allah sampai Dia mengeluarkannya untuk menebus Ishaq, kemudian ia menyembelihnya di bukit Shafa, di tempat menyembelihan, yakni tempat para pedagang bulu domba

[913] Ath-Thabari, *Tarikh* (1/95), serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/55, 56), dan menisbatkannya hanya kepada Ibnu Jarir.

berbincang-bincang, dan ia ada di tangan kananmu ketika melempar jumrah."

Ibnu Juraij berkata: "Yang lain juga menceritakan kisah yang sama."

Anak-anak Adam masih seperti itu sampai berlalu empat generasi, kemudian menikahi anak pamannya, dan tidak ada lagi pernikahan sesama saudara setelah itu.[914]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT memberitahukan tentang pembunuh yang telah membunuh saudaranya, dan tidak ada *khabar* yang memberikan kepastian tentang cara membunuhnya.

Pendapat mengenai cara membunuhnya boleh menganut pendapat yang diceritakan dari As-Suddi dalam *khabar*nya, boleh juga menganut pendapat yang diceritakan oleh Mujahid. Allah lebih mengetahui mana yang benar diantaranya, hanya mengenai terjadinya pembunuhan itu sendiri yang telah jelas, tidak ada keraguan lagi di dalamnya.

Takwil firman-Nya: فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *(Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi)*

Maksudnya adalah, "Orang yang membunuh saudaranya itu termasuk kelompok orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang menjual akhirat dengan dunianya, dengan menganggap dunia sebagai

[914] *Ad-Durr Al Mantsur* (3/55) dan Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/93).

keutamaan, sehingga mereka rugi dalam jual belinya, serta tertipu dan rugi dalam akad jual belinya."

●●●

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya. Berkata Qabil, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 31)

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan salah satu dalil bahwa pendapat tentang masalah dua orang anak Adam bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Amr dari Al Hasan, karena dua orang yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut seandainya dari bani Israil, maka orang yang membunuh tersebut pasti tahu cara mengubur saudaranya, akan tetapi keduanya adalah anak kandung Adam. Jadi, yang membunuh itu tidak mengerti Sunnatullah dan tidak mengetahui cara memperlakukan orang yang telah meninggal dunia. Disebutkan bahwa ia menggendongnya di bahunya selama beberapa

lama, hingga mayit itu berbau busuk.[915] Oleh karena itu, Allah hendak memberitahukan Sunnatullah tentang orang-orang yang meninggal, maka Dia mendatangkan dua burung gagak yang telah dijelaskan dalam kitab-Nya.

Khabar-khabar dari para ahli takwil tentang apa yang dilakukan oleh anak Adam selaku pembunuh —terhadap saudaranya— setelah peristiwa pembunuhan tersebut adalah:

11793. Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Rauq Al Hamdani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia membawa saudaranya dalam kantong kulit di pundaknya selama satu tahun, sampai Allah SWT mengirim dua burung gagak, lalu ia melihat keduanya menggali, maka ia berkata, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?' Ia pun menguburkan saudaranya."[916]

11794. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkàta: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya,"* bahwa Allah SWT mengirim burung gagak

---

[915] *Lisan Al Arab* (entri: روح).

[916] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/63), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

hidup kepada burung gagak yang mati, lalu burung gagak yang hidup tersebut menguburkan bangkai gagak yang mati. Kemudian anak Adam yang telah membunuh itu berkata, يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?"*[917]

11795. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang riwayat yang disebutkan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Abdullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahwa ketika anak muda itu meninggal dunia, ia membiarkannya di padang, dan tidak mengetahui cara menguburnya. Allah pun mengirim dua gagak bersaudara, lalu keduanya bertarung sampai salah satunya membunuh saudaranya. Kemudian (gagak yang menang) menggali lubang dan menutupnya dengan tanah. Ketika melihat itu, ia berkata, يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?"* Itu adalah firman Allah, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya."*[918]

---

[917] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/63).
[918] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/60).

11796. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali,"* ia berkata, "Allah pun mengirim gagak, hingga ia menggali untuk yang lainnya di sisi bangkai dalam keadaan telah mati. Anak Adam yang membunuh melihat itu, maka ia menggali untuknya[919] dan menguburkannya."[920]

11797. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ *"Seekor burung gagak menggali-gali di bumi,"* hingga ia menggali untuk burung lainnya yang telah menjadi bangkai di sampingnya, kemudian menguburkannya. Anak Adam yang membunuh melihatnya, maka ia juga menggali, lalu menguburkan (mayit)nya. Ia berkata, أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini."*[921]

11798. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di*

---

919 *Lisan Al Arab* (entri: بحث).
920 Mujahid dalam tafsir (306).
921 *Ibid.*

bumi," ia berkata, "Allah mengirim seekor gagak kepada seekor gagak lainnya, lalu keduanya bertarung hingga salah satunya tewas, lalu ia menimbunkan tanah kepadanya. Ia lalu berkata, يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."*[922]

11799. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi,"* ia berkata, "Seekor gagak datang kepada gagak yang telah mati, kemudian ia menutupkan tanah kepadanya sampai ia menguburkannya, kemudian orang yang membunuh saudaranya berkata, يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ *'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini'?"*[923]

11800. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah, ia berkata, "Ketika ia telah membunuhnya, ia pun menyesal. Ia lalu menggendongnya sampai mayatnya berbau busuk, hingga burung dan binatang buas lainnya selalu mengikuti, menanti-nanti kapan mayat

---

922 *Ibid.*

923 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/63), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

itu dibuang hingga binatang-binatang itu dapat memakannya."[924]

11801. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil),"* bahwa ia dikirim oleh Allah SWT untuk menggali tanah. Diceritakan kepada kami bahwa keduanya bertarung, lalu salah satunya terbunuh, dan kejadian itu disaksikan oleh anak Adam, lalu yang hidup menimbunkan tanah kepada yang mati. Ketika itu ia berkata, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini,"* hingga firman-Nya, مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"Di antara orang-orang yang menyesal."*[925]

11802. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Maksud firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak,"* adalah, "Seekor gagak membunuh gagak lainnya, lalu menimbunkan tanah kepadanya, maka anak Adam yang membunuh tersebut ketika menyaksikannya berkata, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat*

---

924 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/63), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

925 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/14).

menguburkan mayit saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."[926]

11803. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya,"* bahwa seekor gagak menguburkan gagak lainnya. Ia menggendongnya di bahunya selama seratus tahun karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia membawanya dan meletakkannya di atas tanah, sampai ia melihat seekor gagak menguburkan gagak lainnya, maka ia berkata, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."*[927]

11804. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Hashin, dari Abu Malik, tentang firman-Nya, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini,"* ia berkata, "Allah SWT mengirim burung gagak, lalu ia menggali tanah untuk gagak yang telah mati."

---

[926] *Ibid.*

[927] Mujahid dalam tafsir (306).

Ia berkata, "Ketika itu ia berkata, أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *'"Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."*[928]

11805. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini,"* bahwa Allah mengirim seekor burung gagak yang hidup kepada burung gagak yang telah mati, lalu burung gagak yang hidup tersebut menguburkan bangkai gagak yang telah mati, maka anak Adam yang membunuh saudaranya berkata, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini."*[929]

11806. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, sebagaimana disebutkan dari sebagian ahli tentang kitab awal (sebelum Al Qur`an), ia berkata, "Ketika ia telah membunuh saudaranya, ia membaringkan mayat saudaranya di hadapannya. Ia tidak tahu cara menguburkannya. Itu —sebagaimana mereka nyatakan— merupakan awal pembunuhan di antara anak Adam, dan mayit pertama.

---

[928] Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/88).

[929] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

Ia berkata, فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya. Berkata Qabil, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini'?"* hingga firman-Nya, ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ *"Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 32).

Ia berkata, "Ahli Taurat menyangka bahwa ketika Qabil membunuh saudaranya (Habil), Allah berfirman kepadanya, *'Wahai Qabil, di mana saudaramu Habil?'* Ia menjawab, 'Aku tidak tahu, aku bukanlah penjaganya!' Allah SWT lalu berfirman kepadanya, *'Suara darah saudaramu memanggil-Ku dari bumi, sekarang kamu dilaknat oleh bumi yang Aku buka mulutnya, maka ia menelan darah saudaramu dari tanganmu. Walaupun kamu bekerja di atas muka bumi, ia tidak akan memberimu lagi tanaman, sehingga kamu ketakutan dan kebingungan di bumi'.* Qabil menjawab, 'Begitu besarnya dosaku untuk Kau ampuni? Engkau telah mengeluarkanku dari muka bumi dan aku terkubur dari keabadian-Mu. Aku ketakutan dan kebingungan. Bahkan semua orang yang menemuiku membunuhku!" Allah SWT lalu berfirman, 'Tidaklah demikian, tidak semua orang yang membunuh diganjar dengan satu, akan tetapi orang yang membunuh Qabil diganjar tujuh!'

Allah menjadikan Qabil sebagai tanda agar orang yang menjumpainya tidak membunuhnya. Qabil lalu keluar dari keabadian Allah SWT [dan tinggal] di sebelah Timur surga."[930]

11807. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Khaitsamah, ia berkata: Ketika anak Adam membunuh saudaranya, bumi menghisap darahnya, lalu melaknatnya, dan setelah itu bumi tidak mau menghisap darah lagi."[931]

Takwil kalam: "Allah mengirim kepada pembunuh —karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada saudaranya yang terbunuh— seekor gagak yang menggali tanah'. Dia berkata: "Ia menggali tanah lalu mengirim tanahnya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana mengubur mayit saudaranya." Dia berkata: "Burung itu lalu menggali-gali tanah dan mengubur 'bangkai' saudaranya." Dikatakan: Burung itu mengajarkan agar orang yang membunuh itu menguburkan mayit saudaranya yang ia bunuh." Mungkin saja kata سَوْءَةٌ diartikan degan الْفَرْجُ (kemaluan), hanya saja makna yang paling umum adalah bangkai, dan dengan makna inilah para ahli takwil menggunakannya.

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini ada bagian yang dibuang, sehingga tidak disebutkan, karena cukup dengan petunjuk apa yang

---

930 Ath-Thabari dalam *Tarikh* (1/94) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/177). Ibnu Katsir menukil dari Ath-Thabari secara lebih ringkas, dan perkataan ini ia nukil dari Ahli Kitab. Lihat Perjanjian Lama: Kejadian: (4-16).

931 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/61).

sudah disebutkan, yakni, ditunjukkan kepadanya agar menggali tanah untuk gagak yang mati, sehingga ia menguburkan di dalamnya. Ketika itu yang membunuh saudaranya berkata, يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini,"* yang menggali untuk gagak lainnya yang mati, فَأُوَٰرِيَ سَوْءَةَ أَخِى *"Lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini?"* Lalu seketika itu juga ia menguburkan mayit saudaranya, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal,"* atas tindakannya yang berupa maksiat kepada Allah SWT dalam bentuk membunuh saudaranya.

Semua yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada anak Adam, dan dengannya mengobarkan semangat orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi SAW untuk memaafkan dan membiarkan orang-orang Yahudi —yang ingin membunuh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya— dari bani Nadhir saat beliau mendatangi mereka untuk meminta bantuan dalam masalah *diyat* dua korban pembunuhan Amr bin Umayyah Adh-Dhamari,[932] serta pemberitahuan Allah SWT kepada mereka tentang buruknya tabiat pendahulu mereka dan buruknya kontinuitas mereka terhadap jalan yang benar, padahal banyak bantuan dan nikmat telah Dia berikan kepada mereka.

Dia juga memberikan perumpamaan pengkhianatan mereka dan perumpamaan orang-orang mukmin dalam memenuhi janji kepada mereka, serta memaafkan mereka dengan dua anak Adam yang mempersembahkan Kurban.

[932] Ibnu Hisyam dalam *Sirah An-Nabawiyah* (3/101 dan 4/143) dan *Sirah Al Halabiyah* (2/559).

Ayat itu juga menjadi perumpamaan bagi mereka untuk mengharap kepada yang utama (shalih) daripada yang jahat dari keduanya (Habil dan Qabil). Dalam hal ini terdapat *khabar* dari Nabi SAW:

11808. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Aku bertanya kepada Bakar bin Abdillah, "Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ ضَرَبَ لَكُمُ ابْنَيْ آدَمَ مَثَلاً، فَخُذُوْا خَيْرَهُمَا وَدَعُوْا شَرَّهُمَا

'Sesungguhnya Allah SWT[933] *memberikan perumpamaan untuk kalian tentang dua anak Adam, maka ambillah yang lebih baik dari keduanya dan tinggalkanlah yang buruk dari keduanya?'*

Ia menjawab, 'Ya'."

11809. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ ابْنَيْ آدَمَ ضَرَبَا مَثَلاً لِهَذِهِ الأُمَّةِ فَخُذُوْا بِالْخَيْرِ مِنْهُمَا

[933] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/59) menyebutkan hadits yang disebutkan oleh Al Hindi dalam *Kanz Al Ummal* (15/771), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dari Al Hasan secara *mursal*, dan dari Bakr bin Abdillah secara *mursal*.

"Sesungguhnya dua anak Adam memberikan perumpamaan untuk umat ini, maka ambillah yang lebih baik dari keduanya."[934]

11810. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ ضَرَبَ لَكُمْ ابْنَيْ آدَمَ مَثَلاً، فَخُذُوْا مِنْ خَيْرِهِمْ وَدَعُوا الشَّرَّ

"Sesungguhnya Allah menjadikan dua anak Adam sebagai perumpamaan bagi kalian, maka ambillah yang terbaik di antara mereka dan tinggalkanlah yang buruk."[935]

[934] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/14), Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur`an* (4/46), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/59). Lihat catatan kaki sebelumnya.

[935] Lihat dua catatan kaki sebelumnya dan Ibnu Katsir dalam tafsir (2/47).

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu,"* adalah, "Barangsiapa melakukan dosa dan kejahatannya."

Dia berfirman, "Barangsiapa melakukan dosa dan kejahatan anak Adam yang membunuh saudaranya, yang keduanya Kami ceritakan, kami tetapkan kepada bani Israil."

Contoh kata tersebut adalah, أَجَلْتُ هَذَا الأَمْرَ "Aku menunda masalah ini," yakni aku menariknya kepadanya dan aku mengusahakan waktu yang ditunda, seperti perkataanmu, "Aku mengambilnya langsung." Contoh lainnya adalah perkataan seorang penyair,

وَأَهْلِ خَبَاءٍ صَالِحٍ ذَاتُ بَيْنِهِمْ قَدِ احْتَرَبُوْا فِي عَاجِلٍ أَنَا آجِلُهُ[936]

"Para penghuni kemah yang shalih-shalih itu segera berperang, dan akulah yang menariknya (penyebabnya)."

Maksud lafazh آجله adalah, "Akulah yang menarik dan berbuat dosa kepadanya."

Makna kalam adalah, "Dari kejahatan anak Adam yang membunuh saudaranya secara zhalim, kami tetapkan kepada bani Isra'il bahwa barangsiapa di antara mereka membunuh seseorang secara zhalim, bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka ia dibunuh sebagai balasannya."

Firman-Nya, أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ *"Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi,"* maksudnya adalah, "Atau seseorang di

[936] Bait syair ini terdapat dalam Ibnu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (163), dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/144), dan ia menisbatkannya kepada Al Khanut, seorang penyair Jahiliyah. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dalam *Al Ma'ani Al Kabir* mengatakan bahwa bait syair ini dinisbatkan kepada Khawat bin Jubair. Demikian juga Ibnu Mandzur dalam *Al-Lisan* (entri: أجل).

Bait syair ini juga terdapat dalam *Diwan Zuhair* dari 47 bait, yang isinya pujian Hishn bin Hudzaifah bin Badr, yang permulaan syairnya berbunyi,

صَحَا القَلْبُ عَنْ سلمى وَأَقْصر بَاطله # وَعَرى أَفْرَاس الصِّبَا وَرَوَاحِلُهُ

Lihat *Diwan* Zuhair (64).

antara mereka membunuh seseoranng bukan karena ia berbuat kerusakan di muka bumi, maka ia berhak untuk dibunuh."

Kerusakan di muka bumi adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat ketakutan (teror) di jalanan.

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11811. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il,"* ia berkata, "Itu karena anak Adam yang membunuh saudaranya secara zhalim."[937]

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Barangsiapa membunuh seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa menguatkan tangan

[937] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/64), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia menjaga kehidupan manusia seluruhnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11812. Abu Ammar Husain bin Huraits Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Waqid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Barangsiapa menguatkan tangan seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Barangsipa membunuh seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya."[938]

11813. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa*

[938] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/64), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/245).

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa membunuh satu orang yang Aku haramkan, maka perumpamaannya adalah seperti membunuh manusia seluruhnya'. وَمَنْ أَحْيَاهَا *'Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia',* maksudnya adalah, 'Barangsiapa tidak membunuh satu orang yang Aku haramkan karena takut kepada-Ku, atau membiarkan hidup dan tidak membunuhnya, maka perumpamaannya adalah seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya'. Maksudnya adalah para nabi."[939]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* maksudnya adalah bagi yang dibunuh karena berbuat dosa.

وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* maksudnya adalah menyelamatkannya dari kebinasaan.

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ *"Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* maksudnya adalah bagi yang diselamatkan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

939 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182).

11814. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, (sepertinya) dari Abu Malik dan Abi Shalih, dari Ibnu Abbas dan Murrah Al Hamdani, dari Abdullah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ "وَلَمْ يُتَقَبَّلْ" *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia,"* yakni: "Dan tidak diterima" oleh yang terbunuh. Dalam hal orang yang berdosa, Dia berfirman: Dan barangsiapa أَحْيَاهَا *"Memelihara kehidupan seorang manusia"* yakni menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"* saat menolong orang lain dari kebinasaan.[940]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Orang yang membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, akan dipanggang di neraka, sama halnya dengan orang yang membunuh seluruh manusia.

وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* maksudnya adalah, "Barangsiapa aman dari pembunuhannya, maka ia selamat dari pembunuhan manusia seluruhnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

[940] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/64), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

11815. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa menahan diri untuk membunuhnya, berarti ia telah memelihara kehidupanya. Sedangkan barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya'."

Ia berkata, "Barangsiapa membinasakannya."[941]

11816. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, ia berkata, "Barangsiapa membinasakan seseorang, berarti seperti membunuh manusia seluruhnya. Sedangkan barangsiapa memeliharanya dan selamat dari kezhalimannya, serta tidak membunuhnya, berarti telah selamat dari membunuh manusia seluruhnya."[942]

11817. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Khusahaif, dari Mujahid, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

---

[941] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/401).

[942] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* maksudnya adalah tidak membunuhnya, dan manusia seluruhnya selamat darinya, sehingga ia tidak membunuh seorang pun.[943]

11818. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Ubdah bin Abi Lubabah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Mujahid. Atau aku mendengarnya bertanya tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Jika ia membunuh manusia seluruhnya maka balasannya adalah neraka, kekal di dalamnya. Allah membenci dan melaknatnya, serta menjanjikannya siksa yang sangat pedih'."[944]

11819. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang bacaan Al A'raj dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

[943] *Ibid.*
[944] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182).

النَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah menjadikan neraka sebagai balasannya. Allah membenci dan melaknatnya, serta menjanjikan siksa yang sangat pedih. Dia berfirman, 'Jika manusia seluruhnya dibunuh, maka tidak ada siksa tambahan bagi yang seperti itu'."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa tidak membunuh seseorang, maka manusia aman darinya'."[945]

11820. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Khushaif, dari Mujahid, ia berkata, "Maksudnya adalah membinasakan seseorang."[946]

11821. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata, "Maksudnya adalah dalam dosa."[947]

11822. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

[945] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).
[946] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (5/435).
[947] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/64) dari Ibnu Abbas.

قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."* Serta firman-Nya, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93) Ia berkata, "Tempat kembalinya adalah neraka Jahanam, karena telah membunuh seorang mukmin, sebagaimana ia membunuh seluruh manusia, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahanam."[948]

11823. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* ia berkata, "Ini seperti yang Allah firmankan, dan Dia berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *'Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya',* sehingga menyelamatkan kehidupannya, yakni tidak membunuh seseorang yang diharamkan Allah. Demikian

[948] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182).

juga orang yang menjaga kehidupan manusia seluruhnya, yakni orang yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan hak, berarti memelihara kehidupan seluruh umat manusia.[949]

11824. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al Ala bin Abdil Karim, dari Mujahid, tentanag firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* ia berkata, "Orang yang Allah haramkan janganlah kamu bunuh."[950]

11825. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Al Ala, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa menahan diri untuk membunuhnya, berarti telah memelihara kehidupannya'."[951]

11826. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* yang sama dengan yang ada dalam surah An-

---

[949] HR. Al Bukhari dalam *Shahih* ketika menafsirkan ayat tersebut, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182).

[950] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/401).

[951] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (5/435) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

Nisaa`, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93) dalam hal balasannya.[952]

11827. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* seperti dalam surah An-Nisaa`, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93) dalam hal balasannya وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* serta tidak membunuh seorang pun, berarti ia telah memelihara kehidupan manusia.[953]

11828. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdil Karim, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* Al Ala berkata, "Mujahid menoleh kepada teman-temannya, lalu berkata, 'Sama saja."[954]

---

952 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/64, 65), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Jarir.

953 Ibnu Katsir dalam tafsir (5/181, 182) dan *Fath Al Bari* (12/192).

954 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182).

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka sekan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, sehingga ia wajib diberikan *qishash* (hukum setimpal) dan hukum bunuh, sebagaimana ia wajib mendapatkan *qishash* dan hukum bunuh jika ia membunuh manusia seluruhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11829. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* ia berkata, "Ia wajib mendapatkan hukum bunuh seperti jika ia membunuh manusia seluruhnya."

Ia berkata, "Bapakku mengatakan demikian."[955]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* adalah, "Barangsiapa memaafkan orang yang seharusnya terkena hukum *qishahs* darinya, dan dia tidak membunuh orang tersebut (yang seharusnya dibunuh sebagai hukuman *qishash*).

[955] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/340).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11830. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Barangsiapa memelihara kehidupan seseorang, maka Allah SWT memberinya pahala seperti jika ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Memelihara kehidupannya, tidak membunuhnya, dan memaafkannya."

Ia berkata, "Itu adalah walinya yang terbunuh, dan yang terbunuh tersebut memberikan maaf sebelum ia meninggal."

Ia berkata, "Bapakku mengatakan demikian."[956]

11831. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, barangsiapa memaafkan."[957]

11832. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

[956] *Ibid.*
[957] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa karibnya dibunuh, kemudian ia memaafkan pembunuhan tersebut (tidak meng-*qishash*)."[958]

11833. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* bahwa maksudnya adalah memberi maaf, padahal ia mampu membalasnya.[959]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* adalah, "Barangsiapa menyelamatkannya dari tenggelam atau kebakaran."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11834. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah,

---

[958] *Ibid.*
[959] *Ibid.*

'Barangsiapa menyelamatkannya dari tenggelam, kebakaran, atau kebinasaan'."[960]

11835. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dan Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Orang yang tenggelam, terbakar, atau binasa'."[961]

11836. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* ia berkata, "Maksudnya adalah menyelamatkannya."[962]

11837. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Amir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Barangsiapa menahan diri untuk berbuat dosa atau tidak menahan diri untuk berbuat dosa'."[963]

---

[960] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/342).

[961] *Ibid.*

[962] *Ibid.*

[963] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

11838. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, seandainya ia tidak membunuhnya maka ia telah memelihara kehidupan manusia dan tidak melanggar yang diharamkan."[964]

Qatadah dan Al Hasan berpendapat dalam masalah ini sebagai berikut:

11839. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi,"* ia berkata, "Besar dosanya."[965]

11840. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,"* ia berkata,

---

964 *Ibid.*

965 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

"Maksudnya adalah, 'Barangsiapa membunuhnya bukan karena ia telah membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi', فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *'Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya',* besar pahalanya, demi Allah! Sungguh besar balasannya, maka peliharalah dengan hartamu wahai anak Adam, dan peliharalah kehidupan seseorang dengan cara memberi maaf jika kamu sanggup melakukannya, dan tidak ada kekuatan selain Allah. Kami tidak mengetahui halalnya darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, seseorang yang kufur setelah tadinya Islam, maka ia dibunuh. Kedua, seseorang yang berzina setelah berkeluarga, maka ia dirajam. Ketiga, seseorang yang membunuh dengan sengaja, maka ia mendapatkan *qishash.*"[966]

11841. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qatadah membaca مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah*

[966] *Ibid.*

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya," ia berkata, "Demi Allah, besar sekali pahalanya. Demi Allah, besar sekali balasan dosanya."[967]

11842. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Salam bin Miskin, ia berkata: Sulaiman bin Ali Ar-Rib'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan tentang firman-Nya, مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,"* apakah itu untuk kita, wahai Abu Sa'id, sebagaimana untuk bani Isra'il?" Ia menjawab, "Ya, demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, sebagaimana untuk bani Isra'il! Selain itu, Allah tidak menjadikan darah bani Isra'il lebih mulia daripada darah kita di sisi Allah."[968]

11843. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: Aku mendengar Khalid Abu Fadhl berkata: Aku mendengar Al Hasan membaca ayat ini, فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 30) Hingga firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang*

[967] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/15) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/65), dan ia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

[968] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Kemudian ia berkata, "Besar sekali dosanya. Demi Allah, sebagaimana kalian dengar, dan besar sekali pahalanya, Demi Allah, sebagaimana kalian dengar! Wahai manusia, jika kamu menduga bahwa apabila kamu membunuh manusia seluruhnya, maka kamu masih memiliki sesuatu yang dapat menyelamatkanmu dari api nereka, Demi Allah, hawa nafsu dan syetan telah mendustaimu."[969]

11844. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,"* ia berkata, "Dosa." وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* ia berkata, "Pahala."[970]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang berpendapat bahwa takwilnya adalah, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin bukan karena ia membunuh orang lain, maka ia mendapatkan *qishash* (hukum balasan setimpal), atau bukan karena ia telah membuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta memerangi orang-orang mukmin, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya, yang patut mendapat siksa yang sangat pedih dari Allah SWT."

---

969 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/342) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

970 *Ibid.*

Hal itu sebagaimana dijanjikan oleh Tuhannya bagi orang yang melakukan hal itu dengan firman-Nya, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93).

Takwil firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"* yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Barangsiapa mengharamkan membunuh orang yang telah Allah haramkan, kemudian ia tidak membunuhnya, berarti ia telah memelihara kehidupan, karena ia selamat darinya, dan itu berarti memelihara kehidupannya."

Hal itu merupakan perbandingan pemberitahuan Allah SWT tentang orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, ketika Ibrahim berkata kepadanya, رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ *"'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan'. orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 258) Jadi, makna perkataan orang kafir tersebut, yang berkata, "*Aku menghidupkan dan mematikan,*" adalah, "Aku membiarkan hidup orang yang mampu aku bunuh." Perkataannya, "*Aku mematikan,*" bermakna, "Ia membunuh orang yang dibunuhnya." Dengan demikian, makna kata *"membiarkan hidup"* dalam firman-Nya, وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* yaitu orang yang selamat dari pembunuhannya, kecuali dalam hal pembunuhan terhadapnya, yang dibolehkan oleh

Allah, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*

Kami katakan bahwa ini merupakan takwil yang paling benar terkait penakwilan ayat tersebut, karena tidak ada seorang pun yang jika ia dibunuh berarti sama halnya dengan terbunuhnya seluruh manusia. Demikian juga jika ia diselamatkan, berarti sama halnya dengan menyelamatkan seluruh manusia. Dengan demikian, menjadi maklum bahwa makna memelihara kehidupan adalah keselamatan semua manusia, karena seseorang yang tidak membunuh seseorang berarti manusia seluruhnya menjadi aman. Adapun satu orang yang disejajarkan dengan manusia seluruhnya, hanyalah dalam masalah siksa, karena tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang kematiannya menempati kematian manusia seluruhnya, walaupun memang terdapat kasus yang kematian sejumlah orang-orang tertentu berakibat lebih luas daripada orang-orang lainnya.

Takwil firman Allah: وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ***(Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan [membawa] keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi)***

Abu Ja'far berkata: Ini adalah sumpah dari Allah SWT, aku bersumpah atas nama-Nya, bahwa para rasul-Nya telah datang kepada bani Isra'il yang Allah ceritakan kisahnya dan Dia sebutkan beritanya pada ayat-ayat yang sebelumnya dalam firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang*

diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 11) hingga firman-Nya, بِالْبَيِّنَٰتِ *"Dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 32) Maksudnya adalah dengan ayat-ayat yang jelas, hujjah-hujjah yang jelas tentang hakikat yang dibawa oleh para rasul, dan kebenaran yang mereka serukan berupa keimanan kepada-Nya, serta mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah atas mereka.

Allah SWT berfirman, ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ *"Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi,"* maksudnya adalah kebanyakan bani Isra'il. Huruf *ha* dan *mim* dalam firman-Nya, ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم *"Kemudian banyak di antara mereka,"* merujuk kepada bani Isra'il. Demikian juga dalam firman-Nya, وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ *"Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka,"* setelah itu, yakni setelah kedatangan para rasul Allah di bumi.

لَمُسْرِفُونَ *"Sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan,"* maksudnya adalah, mereka di bumi bermaksiat kepada Allah, menentang perintah dan larangan-Nya, melampau Allah dan para rasul-Nya dengan mengikuti hawa nafsu mereka, serta membangkang terhadap nabi-nabi mereka. Demikianlah sifat melampaui batas mereka di bumi.

●●●

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

Takwil firman Allah: إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا ***(Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi)***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang hukum membuat kerusakan di muka bumi, yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,*

atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi." (Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Dia memberitahukan hamba-hamba-Nya tentang hal-hal yang akan didapatkan oleh orang yang membuat kerusakan di muka bumi, berupa siksa dan hukuman. Allah SWT berfirman, "Tidak ada balasan baginya di dunia selain dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara menyilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, sebagai balasan bagi mereka. Adapun di akhirat, jika tidak bertobat sewaktu masih di dunia maka siksa yang sangat pedih yang akan didapatkannya."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan.

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Ahli Kitab yang menjadi sasaran dakwah Rasulullah SAW, tetapi mereka kemudian melanggar janji dan membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah SWT memberitahukan tentang hukum mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11845. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,"* ia berkata, "Terdapat perjanjian antara sekelompok orang Ahli Kitab dengan Nabi SAW, tetapi kemudian mereka melanggar janji dan membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah meminta Rasul-Nya

untuk memilih, jika beliau berkehendak maka boleh memerangi mereka, atau jika ingin maka boleh memotong tangan dan kaki mereka secara menyilang."[971]

11846. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Terdapat perjanjian antara suatu kaum dengan Rasulullah SAW, namun kemudian mereka melanggar janji, merampok di jalan, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk memilih tindakan yang akan diambil untuk mereka, jika berkehendak maka beliau boleh memerangi mereka, menyalib mereka, atau memotong tangan dan kaki mereka secara menyilang."[972]

11847. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, lalu ia menceritakan riwayat yang serupa.[973]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini turun kepada sekelompok orang musyrik.

[971] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (12/256), Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (7/18), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/66), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/83), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/343), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/32).

[972] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/83) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/343).

[973] *Ibid.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11848. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimah dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* hingga firman-Nya, أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾ *"Bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 34). Ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik. Jika di antara mereka ada yang bertobat sebelum kalian menguasai (menangkapnya), maka baginya tidak ada jalan. Ayat ini bukanlah melindungi orang Islam dari hukum *had* jika ia membunuh, membuat kerusakan di muka bumi, atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ia bergabung dengan orang-orang kafir sebelum ia dapat ditangkap, maka itu tidak menghalangi untuk ditegakkannya hukum *had* yang menimpanya.[974]

11849. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Asy`ats, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik."[975]

[974] HR. Abu Daud dalam *Sunan,* pembahasan tentang *Hudud* (4372) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang *Al Mutanabi* (7/101 dan 4046).

[975] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/183) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/344)

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan sekelompok orang dari Urainah dan Ukal, ketika mereka murtad dan memerangi Allah serta Rasul-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11850. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa sekelompok orang dari Ukal dan Urainah mendatangi Nabi SAW, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang tunduk (Islam), tetapi kami bukan orang-orang yang berada di tanah subur, dan kami tidak cocok tinggal di Madinah."[976] Nabi SAW pun memerintahkan agar mereka diberi sejumlah unta perahan dan penggembala.[977] Beliau juga memerintahkan agar mereka keluar untuk meminum susu dan air kencing (unta perahan tersebut). Tetapi mereka justru membunuh penggembala Rasulullah SAW dan menggiring unta tersebut, serta keluar dari Islam (murtad). Akhirnya Nabi SAW mendatangi mereka, lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka, mencukil mata mereka,[978] serta membiarkan mereka di tanah yang tidak berpasir sampai mereka mati."

Kemudian ia (Anas) menuturkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masalah mereka, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ

[976] *Lisan Al Arab* (entri: وخم).

[977] *Lisan Al Arab* (entri: ذود).

[978] *Lisan Al Arab* (entri: سمل).

وَرَسُولَهُ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."*[979]

11851. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Abi Abdillah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, kisah yang sama.[980]

11852. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim, bahwa ia ditanya tentang air kencing unta, lalu ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku dari Al Muharibain, ia berkata, "Sekelompok orang mendatangi Nabi SAW, lalu mereka berkata, 'Kami berjanji setia untuk Islam!' Mereka lalu membai'at, padahal mereka berdusta, dan bukanlah Islam yang mereka inginkan. Mereka kemudian berkata:, 'Kami tidak betah tinggal di Madinah!' Nabi SAW kemudian bersabda,

هَذِهِ اللِّقَاحُ تَغْدُوْا عَلَيْكُمْ وَتَرُوْحُ، فَاشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

'Dengan unta perah ini kalian bisa makan pagi dan sore, maka minumlah air kencing dan susunya'.

Ketika mereka telah pergi, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak minta tolong, ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW, sambil berkata, "Mereka membunuh penggembala dan menggiring ternaknya!" Nabi SAW lalu menyeru kepada

---

979 HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai pengobatan (5727), Imam Ahmad dalam *Musnad* (3/170, 233) dan *Shahih Muslim* dalam pembahasan mengenai sedekah (13).

980 *Ibid.*

orang-orang, *"Wahai pasukan Allah, kendarailah kuda-kuda kalian!"* Mereka pun menaiki kuda dan bergegas pergi. Rasulullah SAW mengikuti di belakang mereka, dan mereka terus mencari sampai mereka memasuki persembunyian mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah lalu kembali dan membawa berita gembira. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa orang-orang tersebut. Allah lalu menurunkan ayat, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."*

Mereka lalu diusir, dan para sahabat mengembalikan mereka ke tempat persembunyian dan daerahnya. Mereka telah terusir dari negeri orang-orang Islam. Nabi juga membunuh di antara mereka, menyalib, memotong, dan mencukil matanya.

Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh hukuman sebagai peringatan sebelum dan sesudahnya.

Ia berkata, "Beliau melarang المُثْلَة (mencabik-cabik tubuh manusia sebelum atau sesudah membunuhnya)."

Ia berkata, "Mereka tidak menghukum sedikit pun."

Ia berkata, "Anas bin Malik mengatakan demikian, hanya saja, ia berkata, 'Bakarlah mereka dengan api setelah mereka terbunuh'."

Ia berkata: Sebagian mereka berkata, "Mereka adalah orang-orang bani Sulaim, orang-orang dari Urainah, dan orang-orang dari Bujailah."[981]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11853. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan bin Hammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Hasyim, dari Musa bin Ubaid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Jarir, ia berkata, "Sekelompok orang dari Urainah datang kepada Nabi SAW bertelanjang kaki dalam keadaan sengsara, maka Rasulullah memerintahkan agar mereka dirawat. Ketika mereka telah sehat dan kuat, mereka membunuh penggembala unta perah, kemudian mereka keluar dengan membawa unta perah tersebut menuju tanah kaum mereka."

Jarir berkata, "Rasulullah SAW mengutusku bersama sekelompok orang muslim, hingga kami menemukan mereka ketika mereka telah dekat dengan negeri kaumnya. Kami pun membawa mereka ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau lalu memotong tangan dan kaki mereka secara menyilang dan mencukil mata mereka, sampai-sampai mereka berkata, 'Air'. Rasulullah SAW bersabda, *'Api'*. Hingga akhirnya mereka binasa."

Ia (Jarir) berkata, "Allah membenci mencukil mata, maka diturunkanlah ayat, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ,

[981] Lihat footnote sebelumnya. As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/67), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq serta Ibnu Jarir, *Al Muharrir Al Wajiz* (2/183), serta *Zad Al Masir* (2/343).

'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya...'."[982]

11854. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah mengabarkan kepadaku dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdirrahman, dari Urwah bin Az-Zubair (ح). Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdillah bin Salim, Sa'id bin Abdirrahman dan Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata, "Sekelompok orang dari Urainah menyerang unta perah Rasulullah SAW, lalu mereka menggiringnya dan membunuh penggembalanya. Beliau kemudian mengirim utusan untuk mengikuti jejak mereka dan menangkapnya, lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka, serta mencukil mata mereka."[983]

11855. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abu Az-Zunad, dari Abdullah bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Umar —atau Amr, dalam masalah ini Yunus ragu— dari Rasulullah SAW, dengan riwayat tersebut. Lalu terhadap masalah ini turunlah ayat Muharabah.[984]

---

[982] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/183) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/189) dengan lafazhnya.

[983] HR. An-Nasa`i (7/99, 100) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/183).

[984] HR. Abu Daud dalam *Sunan*, pembahasan tentang *hudud* (4369), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Sunnah-Sunnah (7/100, 4041), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/83).

11856. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata, "Delapan orang dari Ukal datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka masuk Islam. Mereka ternyata tidak betah tinggal di Madinah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan sedekah berupa unta, lalu mereka menyediakan minuman dari air kencing dan susunya. Setelah mereka meminumnya, mereka membunuh penggembalanya dan menggiring (membawa lari) unta tersebut, maka Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mengikuti jejak mereka. Setelah tertangkap, mereka pun dihadapkan kepada beliau, lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka, dan membiarkan mereka hingga mereka menemui ajalnya sendiri."[985]

11857. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami dari, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, "Mereka berjumlah 4 orang dari Urainah dan 3 orang dari Ukal. Ketika mereka dihadapkan kepada Nabi SAW, beliau memotong tangan dan kaki mereka, serta mencungkil mata mereka. Beliau tidak membunuhnya, melainkan membiarkan mereka memakan batu yang panas.

[985] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang orang-orang yang memerangi (6802), Muslim dalam pembahasan tentang sedekah (12), dan Ahmad dalam *Musnad* (3/198).

القائف artinya orang yang ahli mengikuti jejak kaki dan pemotongan yang dibakar dengan api untuk menghentikan darah.

Allah lalu menurunkan ayat tentang masalah ini, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya'.*"[986]

11858. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritkan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Hubaib, bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis kepada Anas, yang menanyakan tentang ayat ini. Anas lalu menulis kepadanya untuk memberitahukannya bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang Urainah tersebut, dan mereka berasal dari Bujailah. Anas berkata, "Mereka keluar dari Islam, membunuh penggembala, menggiring unta, menebarkan teror di jalan, serta memperkosa."[987]

11859. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,"* ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada orang negro Urainah. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa air yang berwarna kuning, lalu mereka mengeluhkan hal ini kepada beliau. Beliau pun memerintahkan mereka untuk mendekati unta Rasulullah sebagai sedekah, lalu beliau bersabda,

---

[986] Ibnu Katsir dalam tafsir (2/50) dengan lafazh darinya secara lengkap, dan dengan lafazh serta sanad darinya sampai ungkapan, "Dan tiga orang dari Ukal," Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (1/337), dan Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (1/59).

[987] Ibnu Katsir dalam tafsir (2/52) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/66), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

فَاشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

'Minumlah dari air susu dan air kencingnya'.

Mereka pun meminum air susu dan air kencingnya, sampai mereka sehat dan kuat. Namun setelah itu mereka membunuh penggembalanya dan menggiring unta tersebut."[988]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, bentuk sebagai pemberitahuan tentang hukum orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, setelah Rasulullah SAW melakukannya terhadap orang-orang Urainah."

Kami katakan bahwa hal itu merupakan pendapat yang paling benar, karena kisah-kisah yang diceritakan Allah SWT sebelum dan setelah ayat ini termasuk kisah-kisah dan cerita-cerita Isra'illiyat. Oleh karena itu, menjadi penengah untuk menjelaskan hukum dan perbandingan di antara mereka, dianggap lebih benar.

Kami katakan bahwa turunnya ayat tersebut adalah setelah tindakan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Urainah karena jelasnya *khabar-khabar* dari para sahabat Rasulullah SAW mengenai hal ini.

Jika yang kami jelaskan itu lebih utama mengenai ayat ini, maka takwilnya menjadi, "Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu

988 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/67), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta *Zad Al Masir* (2/343).

hukum) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

Dia berfirman, "Mereka membuat kerusakan di muka bumi, mereka membunuh orang yang tidak membunuh seseorang, dan bukan pula karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Itu merupakan sikap (mengajak) berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika salah seorang dari mereka melakukan hal itu, wahai Muhammad, maka balasannya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau diusir dari negeri kediamannya."

Jika seseorang bertanya kepada kami, "Bagaimana bisa ayat diturunkan lantaran adanya keadaan seperti yang Anda sebutkan, yakni keadaan pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang kafir bani Isra'il? Juga pendapat Anda bahwa hukum ayat ini untuk orang Islam, bukan untuk kafir *harb* dari kalangan musyrikin?" Jawablah, "Boleh saja demikian, karena hukum bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi di antara orang-orang kafir *dzimmi* dan juga orang Islam sama saja. Dan, orang-orang yang dimaksud dalam ayat ia adalah mereka yang memiliki perjanjian dengan umat Islam *(ahlu dzimmah)*. Jika orang kafir *dzimmi* dan orang yang beragama termasuk dalam hukum ayat tersebut, maka tidak

menjadi batal masuknya semua orang yang masuk dalam hukum ayat tersebut ke dalam kategori orang yang dituju dalam ayat tersebut.

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang *nasakh* hukum Nabi SAW kepada orang-orang Urainah.

Sebagian berpendapat bahwa hukumnya di-*mansukh* oleh larangan beliau melakukan mutilasi dengan ayat ini, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi."* Mereka berkata, "Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap tindakan Rasulullah SAW terkait masalah orang-orang Urainah."

Sebagian berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW kepada orang-orang Urainah itu tetap berlaku untuk selamanya, tidak di-*nasakh* dan tidak diganti.

Firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* adalah hukum dari Allah bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, dengan cara diperangi. Mereka berkata, "Orang-orang Urainah keluar dari Islam, membunuh, mencuri, dan memerangi Allah serta Rasul-Nya, maka hukumnya bukanlah hukum orang yang memerangi yang membuat kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh orang Islam dan kafir *dzimmi*."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa Nabi SAW tidak mencungkil mata orang-orang Urainah. Beliau memang hendak mencungkil, namun Allah SWT menurunkan ayat ini kepada Nabi

SAW, yang memberitahukan hukum tentang mereka dan melarangnya mencungkil mata mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11860. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berbincang dengan Al-Laits bin Sa'd tentang Rasulullah SAW yang mencungkil mata mereka dan tidak memotong mereka sampai mereka mati, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ajlan berkata: Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai teguran, dan mengajarkan beliau tentang hukuman peringatan bagi mereka berupa pemotongan, pembunuhan, dan pengusiran. Setelah peristiwa ini, beliau tidak mencungkil mata kepada selain mereka.

Ia berkata, "Perkataan tersebut disebutkan oleh Abu Amr, dan menolak bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran, ia berkata, 'Ya, siksa orang-orang tersebut adalah mata mereka. Lalu turunlah ayat ini sebagai hukuman untuk selain mereka, bagi orang yang memerangi (melakukan hal yang sama setelah mereka), sehingga tidak diberlakukan pencungkilan (mata) untuk mereka'."[989]

11861. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus para sahabat, lalu mereka datang membawa mereka (orang-orang Urainah), lalu Nabi ingin mencongkel mata mereka, namun Allah

[989] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/67), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

melarangnya dan memerintahkan beliau agar menegakkan ketentuan, sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang Allah turunkan kepadanya."[990]

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendapat julukan "orang yang memerangi" Allah dan Rasul-Nya, yang wajib ditegakkan hukum kepadanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pencurilah yang dipotong tangannya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11862. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Atha Al Khurasani, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,"* keduanya berkata, "Pencuri yang merampok di jalan adalah مُحَارِبٌ (orang yang memerangi)."[991]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ia adalah pencuri yang ikut hijrah, dengan tetap membawa tabiat suka mencuri, selalu melakukan dosa besar, dan lain-lain. Mereka yang berpendapat demikian salah satunya adalah Al Auza'i.

---

[990] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184).

[991] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/117) dengan tambahan dalam lafazhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11863. Al Abbas menceritakan kepada kami dari bapaknya, darinya, dari Malik, Al Laits bin Sa'id, serta Lahi'ah.[992]

11864. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah ada مُحَارِبٌ di kota?" Ia menjawab, "Ya, dan مُحَارِبٌ menurut kami yaitu orang yang menghunuskan senjata kepada orang Islam, baik di kota (keramaian) maupun di tempat sepi, baik dalam keadaan tidak ada pertikaian, dendam, maupun permusuhan, merampok di tengah jalan besar, jalan kecil, maupun di rumah, menakut-nakuti dengan senjatanya, lalu membunuh seseorang. Dalam hal ini imam membunuhnya (sebagai hukuman) layaknya ia menghukum seorang *"muharib"*, dan bagi wali dari orang yang terbunuh (korban) tidak ada hak untuk memaafkan atau menetapkan *qishash*."[993]

11865. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya tentang itu kepada Al-Laits bin Sa'd bin Abu Lahi'ah, "Apakah مُحَارَبَةٌ berlaku dalam lingkup kota besar, kota kecil, dan perkampungan?" Keduanya menjawab, "Ya. Jika mereka masuk dengan membawa pedang secara terang-terangan, atau pada malam hari dengan api." Aku berkata, "Bagaimana jila mereka membunuh atau merampas harta?" Ia menjawab, "Ya, itu artinya mereka telah melakukan مُحَارَبَةٌ. Jika mereka

[992] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

[993] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184) dan kata ثَارَتْ artinya هَاجَتْ "bergejolak", lihat *Lisan Al Arab* (entri: ثار). Arti kata الذحل adalah dendam.

membunuh maka dibunuh, jika mereka tidak membunuh, melainkan merampas harta dan berhasil membawa keluar hasil rampasannya, maka mereka dipotong secara menyilang (kaki dan tangan). Tidaklah memerangi kaum muslim di tempat sepi dan jalan umum lebih berat daripada memerangi mereka di tempat perlindungan dan kediamannya."[994]

11866. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata: "مُحَارَبَةٌ di kota membidik korbannya siang dan malam."

Ia berkata: Al Walid mengatakan, dan Malik mengabarkan kepadaku bahwa membunuh dengan tipu muslihat baginya sama dengan مُحَارَبَةٌ. Aku lalu bertanya kepadanya, "Apa itu pembunuhan dengan tipu daya?" Ia menjawab, "Seseorang menipu seseorang dan anak kecil, lalu ia memasukkannya ke rumah atau membiarkan bersama anak kecil tersebut, lalu ia membunuhnya dan mengambil hartanya. Dalam hal ini Imam menjadi wali pembunuhan ini, dan wali atas darah serta luka tersebut tidak berhak untuk membunuh dan *qishash*.[995] Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Ar-Rabi menceritakan kepada kami darinya.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa مُحَارِبٌ artinya perampok di jalan. Adapun pelaku dosa besar di kota, tidak dikategorikan sebagai مُحَارِبٌ, sehingga hukumnya berbeda. Mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.[996]

---

[994] Al Qurthubi dalam tafsir (6/151).

[995] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

[996] Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al Mujtahid*, ia berkata: Tentang حِرَابَة, mereka (para ahli fikih) sepakat bahwa ia menghunuskan pedang dan merampok di jalan di luar kota.

11867. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, ia berkata, "Kami sedang membincangkan masalah مُحَارِب dan kami berada bersama Abu Hubairah di antara orang-orang Bashrah. Mereka sepakat bahwa kategori مُحَارِب adalah jika dilakukan di luar kota."[997]

Mujahid berkata sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

11868. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,"* ia berkata, "Maksudnya adalah zina, pencurian, membunuh orang, dan merusak tanaman serta keturunan."[998]

11869. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا *"Dan*

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang memerangi di dalam kota. Malik berkata, "Di dalam atau di luar kota, sama saja." Asy-Syafi'i mensyaratkan adanya kekerasan, walaupun tidak mensyaratkan jumlah. Maksud kekerasan adalah kekuatan untuk mengalahkan. Oleh karena itu, ia mensyaratkan jauh dari pemukiman, karena istilah mengalahkan bisa dilakukan jika jauh dari pemukiman. Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa jika sultan lemah dan menemukan kekalahan di kota, maka dinamakan مُحَارَبَة (memerangi), dan jika tidak demikian maka menurutnya itu adalah إِخْتِلَاس (perampasan). Abu Hanifah berkata, "Tindak مُحَارَبَة tidak terjadi di kota." Lihat *Bidayah Al Mujtahid* (1/340).

997 Al Qurthubi dalam tafsir (6/151).

998 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

membuat kerusakan di muka bumi," ia berkata, "Kerusakan di sini adalah pembunuhan, perzinaan, dan pencurian."[999]

Menurutku pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang memerangi orang-orang muslim dan jafir *dzimmi* di jalan, kota, dan desa.

Kami katakan bahwa itu merupakan pendapat yang paling benar, karena tidak ada pertentangan hujjah bahwa orang yang memerangi orang Islam secara zhalim dianggap sebagai مُحَارِبٌ, dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini. Adapun yang kami jelaskan, tidak diragukan lagi, dikategorikan sebagai memerangi secara zhalim. Jika memang demikian, maka sama saja hukumnya, baik memeranginya itu di kota, di desa, maupun jalan, sehingga dikategorikan sebagai memerangi Allah dan Rasul-Nya, karena ia memerangi orang yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diperangi.

Firman-Nya, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا *"Dan membuat kerusakan di muka bumi,"* maksudnya adalah, "Mereka berbuat maksiat di bumi Allah dalam bentuk teror di jalan orang-orang Islam dan kafir *dzimmi,* berbuat jahat di jalan mereka, merampas harta mereka secara zhalim, melakukan tindak kekerasan kepada mereka, dan menyerobot hak mereka secara jahat dan zhalim.

---

[999] *Ibid.*

Takwil firman Allah: أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ***(Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri [tempat kediamannya])***

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apa yang diberikan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi dari kalangan pemeluk Islam dan kafir *dzimmi,* kecuali di antara yang Allah SWT sebutkan ini."

Para ahli takwil berbeda pendapat apakah hukuman diberlakukan hanya karena orang yang melakukan kejahatan tersebut termasuk dalam kategori sebagai مُحَارِبٌ, atau disesuaikan dengan bentuk kejahatannya, sehingga hukumannya pun akan berbeda sesuai jenis kejahatannya?

Sebagian dari ahli takwil mengatakan bahwa hal itu diberlakukan sesuai kadar kejahatannya, dan hukumannya berbeda sesuai perbedaan (beratnya) kejahatan yang dilakukan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

11870. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* hingga firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Jika ia memerangi dan membunuh, lalu tertangkap sebelum ia bertobat, maka ia dibunuh. Jika ia memerangi,

merampas harta, dan membunuh, lalu tertangkap sebelum ia bertobat, maka ia disalib. Jika ia memerangi, merampas, namun tidak membunuh, lalu tertangkap sebelum ia bertobat, maka tangan dan kakinya dipotong secara menyilang. Jika ia memerangi dan meneror di jalan, maka ia dibuang dari negeri kediamannya."[1000]

11871. Ibnu Waki dan Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Hammad, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Jika ia keluar dan meneror di jalan serta merampas harta, maka tangan dan kakinya dipotong secara menyilang. Jika ia hanya meneror di jalan, tidak merampas harta, namun membunuh, maka disalib."[1001]

11872. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim —yang menurutku— mengenai seseorang yang keluar untuk memerangi, ia berkata, "Jika ia merampok di jalan dan merampas harta, maka tangan dan kakinya dipotong. Jika merampas harta dan membunuh, maka ia dibunuh. Jika ia merampas harta dan membunuh serta menyiksa, maka ia disalib."[1002]

[1000] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/68), *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33), dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184).
[1001] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7604).
[1002] Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* (7/332) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33), dari Ibrahim.

11873. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Imran bin Jadir, dari Abu Mujliz, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Jika ia membunuh, merampas harta, dan meneror, maka ia disalib. Jika ia hanya membunuh maka ia dibunuh. Jika ia hanya merampas harta maka ia dipotong. Jika ia membuat kerusakan maka ia dibuang dari negeri kediamannya."[1003]

11874. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Sammak, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."* Sampai firman-Nya, أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Jika ia meneror di jalan namun tidak membunuh serta tidak merampas harta, maka ia dibuang dari negeri kediamannya."[1004]

11875. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain, ia berkata: "Dikatakan bahwa jika seseorang memerangi, meneror di jalan, dan merampas harta namun tidak membunuh, maka ia

[1003] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/604), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

[1004] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Jika ia merampas harta dan membunuh maka ia disalib."[1005]

11876. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ia berbicara tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* hingga firman-Nya, أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Empat *had* yang diturunkan oleh Allah. Jika seseorang mengalirkan darah (membunuh) dan merampas harta, maka ia disalib. Jika ia mengalirkan darah namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh. Jika ia merampas harta tapi tidak membunuh, maka ia dipotong. Jika hanya meneror dan melakukan *"muharabah"*, namun tidak sampai membunuh atau merampas harta, maka dibuang dari negeri kediamannya.[1006]

11877. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Allah SWT melarang Nabi-Nya mencukil mata orang-orang Urainah yang membawa kabur unta perahnya, tetapi memerintahkannya untuk menetapkan *had* sebagaimana Allah turunkan kepadanya. Jadi, beliau menetapkan bagi orang yang merampas harta namun tidak membunuh, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang,

[1005] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184).

[1006] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/69), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

tangan kanan dan kaki kirinya. Beliau menetapkan bagi orang yang membunuh namun tidak merampas harta, dibunuh. Beliau menetapkan bagi orang yang merampas harta dan membunuh, disalib. Demikian juga bagi orang yang meneror di jalan yang dilalui oleh orang-orang Islam, dipotong jika ia merampas harta, dan pemotongan pada tangannya dikarenakan ia merampas harta, dan dipotong kakinya karena meneror di jalan. Jika ia membunuh namun tidak merampas harta, maka dibunuh. Jika membunuh dan merampas harta, maka disalib."[1007]

11878. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar As-Suddi bertanya kepada Athiyah Al Aufi tentang seseorang yang keluar untuk memerangi, "Jika ia tidak merampas harta dan tidak membunuh, maka diusir dengan pedang. Jika ia merampas harta maka tangannya dipotong karena ia merampas harta, dan kakinya dipotong jika ia meneror orang-orang Islam. Jika ia membunuh namun tidak mengambil harta, maka ia dibunuh. Jika ia membunuh dan merampas, maka ia disalib." Aku kira ia berkata, "Dipotong tangan dan kakinya."[1008]

11879. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Atha Al Khurasani dan Qatadah, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ

[1007] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

[1008] *Ibid.*

وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah pencuri yang merampok di jalan. Jika ia membunuh dan merampas harta, maka ia disalib. Jika ia membunuh namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh. Jika ia merampas harta namun tidak membunuh, maka ia dipotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu belum sempat melakukan itu semua (tidak membunuh atau belum sempat membawa lari harta rampasannya), maka ia dibuang dari negeri kediamannya."[1009]

11880. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Barangsiapa dalam Islam keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, lalu ia membunuh dan merampas harta, maka ia dibunuh dan disalib. Barangsiapa membunuh namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh sebagaimana ia membunuh. Barangsiapa merampas harta namun tidak membunuh, maka ia dipotong secara menyilang. Jika ia meneror di jalan yang dilalui oleh orang-orang Islam, maka ia dibuang dari negeri kediamannya ke negeri lain, karena Allah berfirman, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *'Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)'*."[1010]

[1009] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/69), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Ibnu Humaid, serta Ibnu Jarir. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/117) dan tafsir (2/15, 16).

[1010] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (3/33).

11881. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Terdapat orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, membunuh, dan merampok di jalan, maka mereka disalib. Terdapat orang-orang yang memerangi namun hanya merampas harta, maka dipotong tangan dan kakinya. Terdapat juga orang-orang yang memerangi saja namun setelah itu pergi, maka mereka diusir dari kediamannya."[1011]

11882. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, ia berkata: Muwarriq Al Ajli berbicara tentang مُحَارِب "*Orang yang memerangi Allah dan Rasul*-Nya," ia berkata, "Jika ia keluar lalu membunuh dan merampas harta, maka ia disalib. Jika ia membunuh namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh. Jika merampas namun tidak membunuh, maka ia dipotong. Jika ia menyakiti orang-orang Islam, maka ia dibuang."[1012]

11883. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ajjaj, dari Athiyah Al Aufi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika seorang مُحَارِب keluar meneror di jalan dan merampas harta, maka dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Jika ia keluar lalu membunuh dan merampas harta, maka dipotong

[1011] Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.
[1012] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605).

tangan dan kakinya, lalu disalib. Jika ia keluar lalu membunuh namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh. Jika ia meneror di jalan dan tidak membunuh serta tidak merampas harta, maka ia dibuang."[1013]

11884. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi. Riwayat dari Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat ini, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* keduanya berkata, "Jika ia meneror orang-orang Islam dan merampas harta, namun tidak membunuh, maka ia dipotong. Jika ia membunuh, maka ia dibunuh dan disalib. Jika ia merampas dan membunuh, maka ia dipotong lalu dibunuh, kemudian disalib. Seakan-akan penyaliban disesuaikan dengan konsep مُثْلَة, pemotongan disesuaikan dengan firman-Nya, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا *'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya'*. (Qs. Al Maa'idah [5]: 38), dan pembunuhan disesuaikan dengan firman-Nya, أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *'Jiwa (dibalas) dengan jiwa'*. (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Jika ia tidak melakukan semua itu, maka seharusnya Imam dan orang-orang Islam mencari dan menangkapnya, lalu ditetapkan kepadanya hukum kitab

[1013] Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (8/372) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/604).

Allah, atau dibuang dari tempat kediamannya, dari negeri Islam ke negeri kafir."[1014]

Abu Ja'far berkata: Orang-orang yang berpendapat demikian beralasan bahwa Allah mewajibkan hukum bunuh kepada orang yang membunuh, hukum pemotongan kepada pencuri.

Mereka juga mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ خِلاَلٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، وَرَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَرُجِمَ، وَرَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal; seseorang yang membunuh maka ia dibunuh, seseorang yang berzina setelah ia menikah (muhshan) maka ia dirajam (hingga mati), dan seseorang yang keluar dari Islam."[1015]

Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW melarang membunuh seorang muslim kecuali dengan alasan salah satu dari tiga hal tersebut. Bisa jadi ia dibunuh karena meneror di jalan, meski tanpa membunuh atau merampas harta. Dalam kasus ini berarti mengajukan ketetapan hukum atas nama Allah dan Rasul-Nya, dengan cara yang bertentangan dengan keduanya dalam menetapkan hukum.

Mereka menyatakan bahwa maksud perkataan orang yang berpendapat bahwa Imam boleh memilih jika seseorang membunuh,

---

[1014] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605)

[1015] Al Bukhari dalam *Shahih*, pembahasan mengenai *diyat* (6878) dan Muslim dalam pembahasan tentang sedekah (25, 26). Terdapat atsar dalam Ath-Thabari dengan lafazh keduanya, dan ia menjadi *shahih* yang disepakati maknanya. Disebutkan pula dalam kitab-kitab hadits, namun di sini tidak ada sanadnya.

meneror di jalan, dan merampas harta, adalah, Imam berhak memilih apakah membunuhnya, membunuh dan menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya secara menyilang? Mengenai hal ini (yakni hukuman penyaliban atas nama "orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya", padahal ia tidak melakukan apa pun, baik membunuh maupun merampas), tidak dikatakan oleh seorang alim pun.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa Imam boleh memilih di antara yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11885. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Atha. Riwayat dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang مُحَارِبٌ, bahwa Imam boleh memilih, mana saja yang ia kehendaki maka ia boleh melaksanakannya.[1016]

11886. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ubaidah, dari Ibrahim, bahwa Imam boleh memilih dalam hal مُحَارِبٌ, dan mana saja yang ia kehendaki, ia boleh melaksanakannya. Ia boleh memotong, membuang, atau menyalibnya.[1017]

11887. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* hingga firman-Nya, أَوْ

[1016] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605).
[1017] *Ibid.*

يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Imam boleh memilih hukuman yang ia sukai."[1018]

11888. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Imam boleh memilih dalam hal tersebut."[1019]

11889. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, riwayat yang serupa.[1020]

11890. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, ia berkata: Atha berkata, "Imam boleh memilih sesuai keinginannya. Jika ia ingin maka ia boleh membunuh, memotong, atau mengusir, karena Allah berfirman, أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *'Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)'.* Ini merupakan hak Imam yang menjadi hakim untuk memilih sesuai keinginannya."[1021]

1018 *Ibid.*
1019 *Ibid.*
1020 *Ibid.*
1021 Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33).

11891. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Barangsiapa menghunus pedang kepada sekelompok orang Islam lalu meneror di jalan, lalu ia berhasil dan bisa melakukannya, maka Imam orang Islam boleh memilih, jika ia mau maka ia boleh membunuhnya, jika ia mau maka ia boleh menyalibnya, dan jika ia mau maka ia boleh memotong tangan dan kakinya."[1022]

11892. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, tentang مُحَارِب, bahwa hal ini diserahkan kepada Imam, jika ia menangkapnya maka ia boleh memilih (hukuman) sesuai keinginannya.[1023]

11893. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang مُحَارِب,

[1022] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/68), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim, dan An-Nahhas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*.

[1023] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/605), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/33), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/347).

keduanya berkata, "Itu ditujukan kepada Imam, untuk memilih (hukuman) sesuai keinginannya."[1024]

11894. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ia berkata, "Itu ditujukan kepada Imam."[1025]

Abu Ja'far berkata: Orang-orang yang berpendapat demikian beralasan bahwa mereka menemukan *athaf* yang menggunakan kata أَوْ (atau) dalam Al Qur`an bermakna, التَّخْيِيرُ (memilih) terhadap apa yang Allah wajibkan. Ini seperti firman Allah dalam kafarat sumpah, فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *"Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا *"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di*

[1024] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/184) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/347).

[1025] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/182) dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/596).

*antara kamu, sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Mereka berkata, "Jika *athaf* dengan أَوْ (atau) dalam semua yang Allah wajibkan dalam semua Al Qur`an bermakna التَّخْيِيْرُ (memilih), maka demikian juga dalam ayat مُحَارَبَةٌ. Imam boleh memilih hukuman yang akan ditetapkan kepada مُحَارِبٌ jika tertangkap sebelum bertobat."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang mewajibkan مُحَارِبٌ mendapat hukuman sesuai kategorinya, sehingga hukumnya akan berbeda-beda sesuai jenis kejahatannya. Bagi orang yang meneror di jalan jika tertangkap sebelum bertobat dan sebelum membunuh dan merampas harta, maka ia dibuang dari negeri kediamannya. Jika tertangkap setelah merampas harta dan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya, maka ia disalib, sebagaimana alasan yang dikemukakan sebelumnya oleh orang yang berpendapat demikian.

Alasan pendapat yang mengatakan bahwa Imam boleh memilih, adalah karena huruf *athaf* أَوْ bermakna التَّخْيِيْرُ (pilihan), adalah alasan yang tidak memiliki relevansi. Hal ini karena أَوْ dalam perkataan Arab kadang memiliki berbagai macam makna. Dan saya tidak akan berpanjang lebar dalam penjelasan permasalahan ini, karena sebelumnya saya telah banyak menjelaskan tentang maknanya, dan selebihnya akan kami jelaskan pada tempatnya, *insyaallah*.

Adapun dalam ayat ini, maknanya adalah, التَّعْقِيْبُ (berurutan), dan ini adalah tandingan pendapat yang mengatakan: Sesungguhnya

balasan orang-orang mukmin di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah memasukkannya ke surga, atau mengangkat kedudukan mereka di surga Illiyin, atau menempatkannya beserta para nabi dan orang-orang yang jujur.

Bisa dimaklumi bahwa yang mengatakan pendapat itu tidak bermaksud menyatakan bahwa pahala setiap orang mukmin yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, berada dalam satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan ini, dan satu kedudukan di antara kedudukan-kedudukan ini. Akan tetapi, maknanya yang logis adalah, pahala orang mukmin tidak akan lepas dari salah satu kedudukan ini. Kedudukan yang dimaksud bukanlah kedudukan orang-orang yang mendahuluinya dalam kebaikan, karena orang-orang yang mendahuluinya dalam kebaikan, kedudukannya lebih tinggi darinya, sedangkan orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, kedudukannya lebih rendah daripada keduanya. Walaupun begitu, semuanya berada di surga, sebagaimana Allah berfirman, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا *"(Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamnya."* (Qs. Faathir [35]: 33).

Demikian juga makna *athaf* dengan أَوْ dalam firman-Nya, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,"* ini adalah التَّعْقِيْبُ (berurutan).

Jadi, takwilnya adalah, "Orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, tidak akan lepas dari salah satu empat balasan yang Allah SWT sebutkan, karena Imam diminta untuk menetapkan hukum, dan boleh memilih, disesuaikan dengan keadaannya, berat atau ringan? Itu karena jika tidak demikian, maka Imam akan membunuh dan menyalib orang yang hanya sebatas

menghunuskan pedang untuk meneror di jalan, meskipun ia tidak merampas harta dan membunuh seorang pun. Imam juga boleh hanya membuang orang yang telah membunuh, merampas harta, dan meneror di jalan. Pendapat tersebut bertentangan dengan *atsar-atsar shahih* dari Rasulullah SAW,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فَقُتِلَ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَرُجِمَ، أَوِ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal, (yaitu): seseorang yang membunuh orang lain, maka ia dibunuh, atau berzina setelah ia menikah (muhshan), maka ia dirajam (sampai mati), atau keluar dari agamanya (Islam)."[1026]

Juga bertentangan dengan sabda beliau,

الْقَطْعُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"Hukum potong diberlakukan pada seperempat dinar atau lebih."[1027]

[1026] Al Bukhari dalam *Shahih*, pembahasan mengenai *diyat* (6878) dan Muslim dalam pembahasan tentang sedekah (25, 26). Terdapat atsar dalam Ath-Thabari dengan lafazh keduanya, dan ia menjadi *shahih* yang disepakati maknanya. Disebutkan pula dalam kitab-kitab hadits, namun di sini tidak ada sanadnya.

[1027] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *hudud* (6789), Abu Daud dalam *Sunan*, pembahasan tentang *hudud* (4384) dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"Dipotong tangan pencuri seperempat dinar atau lebih."
An-Nasa`i dalam *Sunan,* bab: Pencurian (8/79, 4923) dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, dengan lafazh terdahulu. Terdapat pula dalam *Muwaththa`* (2/840) dari perkataan Amrah binti Abdirrahman.

Bertentangan pula dengan hukum-hukum lainnya, yang tidak disebutkan.

Jika seseorang berkata, "Hukum-hukum yang Anda sebutkan berasal dari Rasulullah, tapi tidak berkaitan dengan مُحَارِبٌ, sedangkan untuk مُحَارِبٌ terdapat hukumnya sendiri yang berbeda." Tanyakan kepadanya, "Hukum apa yang khusus untuk مُحَارِبٌ yang termasuk Sunnah beliau?" Jika ia mengaku bahwa Nabi SAW memiliki hukum yang berbeda dengan yang kami pegang, maka apakah semua ulama mendustakannya, karena tidak ada *naql* dari seseorang atau kelompok? Jika ia menduga bahwa hukum tersebut terdapat dalam zhahir Kitab, maka katakana kepadanya, "Keadaan Anda akan mujur jika bisa diterima, bahwa zhahir ayat memiliki kemungkinan seperti yang Anda katakan dan yang dikatakan oleh orang yang berpendapat selain Anda. Lalu apa buktinya bahwa takwil Anda adalah takwil yang lebih utama darinya. Selain itu, jika menurut Anda Imam boleh memilih hukuman bagi مُحَارِبٌ karena أَوْ bermakna التَّخْيِيرُ dalam ayat ini, maka apakah ia boleh menyalibnya dalam keadaan hidup dan membiarkannya tersalib di kayu dengan tidak terlebih dahulu membunuhnya hingga ia mati sendiri?" Jika ia menjawab, "Ya, memang demikian," maka itu berarti bertentangan dengan pendapat jumhur. Namun jika ia berkata, "Tidak demikian, akan tetapi dibunuh terlebih dahulu, lalu disalib, atau disalib dahulu baru kemudian dibunuh," berarti ia telah memungkiri alasannya sendiri, bahwa Imam boleh memilih hukuman atas مُحَارِبٌ karena أَوْ bermakna التَّخْيِيرُ.

Katakan kepadanya, "Bagaimana ia boleh memilih membunuh, mengusir, atau memotong, sedangkan dalam kasus menyalib ia tidak boleh memilih, sehingga terakumulasi hu.cuman lain?"

Katakan kepadanya, "Apakah antara Anda dengan orang yang pilihannya Anda tolak dan orang yang menolak pilihan Anda, terdapat perbedaan, baik dari *ashl* maupun *qiyas*? Jadi, tidak boleh mengatakan dalam salah satu dari keduanya kecuali harus adanya kesamaan antara keduanya. Terdapat riwayat dari Rasulullah SAW yang membenarkan pendapat kami tentang hal ini, sekalipun mengenai sanadnya masih perlu dipertimbangkan lagi, seperti:

11895. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abi Hubaib, bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis kepada Anas bin Malik, yang menanyakan kepadanya tentang ayat ini. Anas menuliskan jawabannya, bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang Urainah, yaitu orang-orang dari Bujailah. Anas berkata, "Kemudian mereka keluar dari Islam, membunuh penggembala, menggiring unta, meneror di jalan, dan memperkosa."

Anas berkata, "Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Jibril AS tentang keputusan bagi orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Jibril menjawab, 'Barangsiapa mencuri dan meneror di jalan, maka potonglah tangannya karena pencuriannya, dan kakinya karena terornya. Barangsiapa membunuh maka bunuhlah ia. Barangsiapa membunuh, meneror di jalan, dan memperkosa, maka saliblah ia."[1028]

Firman-Nya, أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ *"Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,"*

[1028] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/66), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

maksudnya adalah, “Tangannya dipotong secara menyilang dengan kakinya, yakni dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Inilah yang dimaksud dengan dipotong secara menyilang. Seandainya kata مِنْ dalam hal ini adalah عَلَى atau ب maka akan berbunyi أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَلَى خِلَافٍ atau أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِخِلَافٍ, maka maknanya sama dengan menggunakan مِنْ.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna النَّفْيُ (pembuangan) yang disebutkan dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah dicari hingga tertangkap, atau diusir dari negeri Islam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11896. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Imam mencarinya dengan kuda dan sejumlah orang sampai menangkapnya, lalu ditegakkan hukum kepada mereka, atau dibuang dari negeri Islam."[1029]

11897. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

[1029] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/185) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Mencari."[1030]

11898. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Mereka diusir sampai keluar dari negeri Islam ke negeri kafir."[1031]

11899. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abu Hubaib, dari tulisan Anas bin Malik kepada Abdul Malik bin Marwan, bahwa ia menulis kepadanya: Membuangnya, atau Imam mencarinya sampai menangkapnya. Jika ia telah menangkapnya maka ia menegakkan hukum kepadanya dengan salah satu cara yang telah Allah sebutkan.[1032]

11900. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyebutkannya kepada Al-Laits bin Sa'd, lalu ia berkata, "Membuangnya, mencarinya dari satu negeri ke negeri lain sampai menangkapnya, atau melanjutkan pencariannya dari negeri

---

[1030] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/69), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/185).

[1031] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

[1032] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/66), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

Islam ke negeri musyrik dan kafir jika ia مُحَارِبٌ yang murtad dari Islam."

Al Walid berkata, "Aku bertanya kepada Malik, kemudian ia memberikan jawaban yang serupa."[1033]

11901. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas dan Al-Laits bin Sa'd, "Demikian juga مُحَارِبٌ yang bermukim dengan keislamannya, dipaksa untuk dicari dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai ke tapal batas negeri Islam, atau ujung wilayah kekuasaan Islam." Apakah mencarinya sampai memasuki negeri kafir? Keduanya menjawab, "Orang Islam tidak perlu melakukan itu."[1034]

11902. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Mereka mencarinya sampai tidak sanggup lagi."[1035]

11903. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, lalu ia menyebutkan riwayat yang serupa.

[1033] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/185) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

[1034] *Ibid.*

[1035] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

11904. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Dibuang sampai tidak bisa ditemukan."[1036]

11905. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Diusir dari kediamannya di manapun mereka ditemukan, dikeluarkan sampai berada di negeri musuh."[1037]

11906. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceriakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Membuangnya adalah mencarinya sampai tidak ditemukan. Setiap dengar tentangnya maka dicari."[1038]

11907. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Jika tidak membunuh dan

[1036] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/346).

[1037] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/70), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

[1038] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/16) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/66), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

merampas harta, maka dicari sampai tidak sanggup lagi mencarinya."[1039]

11908. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, dari Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* maksudnya adalah dari negeri Islam ke negeri kafir.[1040]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna ٱلنَّفْيُ di sini adalah, "Jika Imam telah menangkapnya maka ia membuangnya dari negeri kediamannya ke negeri lain."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11909. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin Sa'd, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* ia berkata, "Barangsiapa meneror jalan yang dilalui oelh umat Islam, maka ia dibuang dari satu negeri ke negeri lainnya, berdasarkan firman-Nya, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *'Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)'."*[1041]

11910. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits

---

[1039] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).
[1040] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/185).
[1041] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Abi Hubaib dan yang lain menceritakan kepadaku dari Hibban bin Syuraih, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai pencurian, maka ia menjelaskan tentang pencurian dan penahanan mereka di penjara. Ia berkata: Allah berfirman dalam kitab-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik."* Ia tidak menuliskan, أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Umar bin Abdul Aziz lalu menulis kepadanya: *Amma ba'd.* Kamu menulis kepadaku firman Allah, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,"* dan kamu tidak menuliskan firman-Nya, أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Apakah kamu Nabi wahai Hayyan bin Umm Hayyan? Janganlah kamu memindahkan apa pun dari tempatnya. Apakah kamu membebaskan bagi pembunuhan dan penyaliban seakan-akan kamu adalah budak bani Uqail tanpa kamu serupa dengannya? Jika tulisanku ini datang kepadamu maka buanglah mereka ke Syaghab.[1042]

[1042] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/185) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

11911. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yazid dan lainnya dengan hadits yang sama, hanya saja Yunus dalam haditsnya berkata, "Seakan-akan kamu adalah hambasahaya bani Abi Uqal tanpa kamu serupa dengannya."[1043]

11912. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Hubaib, bahwa Ash-Shalt —juru tulis Hayyan bin Syuraih— mengabarkan kepada mereka bahwa Hayyan menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz: Orang-orang dari Qibthi terbukti memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, sedangkan Allah berfirman, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik."* Mereka tidak berbicara tentang pembuangan. Jika Amirul Mukminin menganggap perlu memberlakukan ketentuan Allah atas mereka, maka tetapkanlah dengan itu.

Ketika Umar bin Abdul Aziz membaca tulisannya, ia berkata, "Hayyan telah merasa cukup." Ia lalu menulis

Syaghab adalah sebuah tempat antara Mesir dan Syam. Lihat *Mu'jam Mastu'jima* (بدا).

[1043] *Ibid.*

kepadanya, bahwa tulisannya telah sampai kepadanya, dan ia telah memahaminya. Kamu telah berani seakan-akan kamu menulis dengan tulisan Yazid bin Abi Muslim atau orang kafir Irak dengan tanpa menyerupai keduanya. Kamu menuliskan bagian awal ayat dan membiarkan bagian akhirnya, sedangkan Allah berfirman, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Jika terdapat bukti atas apa yang kamu tuliskan, maka ikatkanlah besi di leher mereka, lalu usir mereka ke Syaghab dan Bada.[1044]

Abu Ja'far berkata: Syaghab dan Bada adalah nama tempat.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna kalimat "dibuang dari negeri kediamannya" di sini adalah penahanan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.[1045]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa makna kalimat "dibuang dari negeri kediamannya" di sini adalah membuangnya dari satu negeri ke negeri lainnya, dan menahannya di penjara, di negeri tempat ia dibuang, sampai ia menunjukkan pertobatannya dari kefasikan dan melepaskan kemaksiatannya kepada Tuhan.

1044 Lihat dua footnote sebelumnya. بدا adalah nama tempat antara Mesir dan Syam. Lihat *Mu'jam* (بدا).

1045 Al Kasani dalam *Bada`i' Ash-Shana`i'* (7/141) dan *Bidayah Al Mujtahid* (2/342).

Aku katakan bahwa inilah pendapat yang paling benar, karena para ahli takwil berbeda pendapat tentang maknanya pada salah satu dari tiga cara yang telah saya sebutkan. Jika keadaannya demikian, maka menjadi maklum bahwa Allah SWT menjadikan balasan مُحَارِب adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, setelah bisa menangkapnya, bukan ketika tidak bisa menangkapnya. Juga sudah menjadi maklum bahwa pembuangan itu dilakukan setelah ia tertangkap, bukan sebelumnya.

Jika pelariannya dari pencarian menjadi pembuangan baginya, maka memotong tangan dan kakinya secara menyilang dalam hal tidak bisa ditangkap dan bentuk kejahatannya yang berupa membunuh, maka maknanya adalah menegakkan *had* kepadanya setelah tertangkap. Juga telah disepakati bahwa itu tidak berarti pembuangan yang Allah SWT jadikan *had* kepadanya setelah ia tertangkap, tidak berlaku.[1046] Jika demikian adanya, maka menjadi maklum bahwa tidak ada yang tersisa selain dua cara, yakni dibuang dari satu negeri ke negeri yang lain, atau dipenjara.

Makna النَّفْيُ dalam bahasa Arab yaitu الطَّرْدُ (pengusiran). Contohnya adalah perkataan Aus bin Hajar,

يُنْفَوْنَ عَنْ طُرُقِ الْكِرَامِ كَمَا   تَنْفِي الْمَطَارِقُ مَا يَلِي الْقَرَدُ[١٠٤٧]

"Mereka terusir dari jalan orang-orang yang mulia,

[1046] Kalimat berbunyi demikian, mungkin terdapat keterputusan, atau mungkin maksudnya adalah pembuangannya dari negeri kediamannya menjadi batal karena pelariannya dari pengejaran.

[1047] Bait syair terdapat dalam *Bahr Al Kamil* dari *qasidah* yang jumlahnya 8 bait, yang permulaannya berbunyi,

أَبَنِي لُبَيْنَي لَسْتُمُ بِيَدٍ ... إِلا يَدٌ لَيْسَتْ لَهَا عَضُدُ

Lihat *Diwan Aus bin Hajar* (21).

seperti alat pemukul mengusir kegagapan."

Dikatakan juga untuk dirham yang buruk dan segala sesuatu lainnya yang jelek adalah النُّفَايَةُ (sampah). *Mashdar* dari lafazh نَفِيَ adalah النَّفِيُ dan النُّفَايَةُ. Juga, dikatakan, "Air *yunfa* (dikosongkan) dari dalam ember.

Contoh lainnya adalah perkataan Ar-Rajiz,

كَأَنَّ مُتْنَيْهِ مِنَ النَّفِي مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصَّفِي[1048]

Juga dikatakan rontok rambutnya jika berjatuhan, dikatakan warnamu berubah dan rambutmu rontok.

Takwil firman Allah: ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ***(Yang demikian itu [sebagai] suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ذَٰلِكَ *"Yang demikian itu,"* adalah siksa yang kamu berikan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di

---

[1048] Bait Syair milik Ru'bah bin Al Ajjaj dalam *Bahr Ar-Rijz,* yang permulaannya berbunyi,

لَتَقْعُدُنَّ مَقْعَدَ القَصِيِّ # منى ذي القَاذُوْرَةِ الْمقلِيِّ

Disebutkan oleh Ibnu Al Mandzur dalam *Al-Lisan* (entri: صفا dan نفى), Ibnu Duraid dalam *Al Isytiqaq* (235), bahwa bait ini milik Al Ahyal Ath-Tha`i. Sedangkan yang milik Ibnu Duraid adalah,

كَأَنَّ مَتْنَيَّ مِنَ النَّفِي # مِنْ طُوْلِ إِشْرَافِي عَلَى الطَّوِي

مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصُّفِي

Lihat *Maktabah Al Iliktruniyah*, *Al Maj'ma' Ats-Tsaqafi*, Abu Dzabi.

muka bumi berupa pembunuhan, penyaliban, serta pemotongan tangan dan kaki secara menyilang.

لَهُمْ *"Untuk mereka,"* maksudnya adalah bagi orang-orang yang memerangi.

ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا *"(Sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia."* Allah berfirman, "Itu bagi mereka adalah keburukan, kekejian, kehinaan, hukuman, dan siksa di dunia sebelum di akhirat."

Dikatakan, أَخْزَيْتُ فُلَانًا فَخَزِيَ هُوَ خِزْيٌ *"Aku menghinakan si fulan, maka ia menjadi hina dan ia adalah orang yang hina."*

Firman-Nya, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *"Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,"* maksudnya adalah, "Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi dan tidak bertobat atas perbuatannya tersebut, hingga mereka binasa di akhirat dengan kehinaan dan siksa yang Aku berikan kepada mereka di dunia.

عَذَابٌ عَظِيمٌ *"Siksaan yang besar,"* maksudnya adalah siksa neraka.

●●●

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 34)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Kecuali orang-orang yang tobat dari kemusyrikan dan perilaku memerangi Allah dan Rasul-Nya, berbuat kerusakan di muka bumi dengan Islam, dan beriman sebelum ditangkap oleh orang-orang beriman. Dengan demikian orang-orang yang beriman tidak berhak menghukum mereka sesuai yang ditetapkan Allah sebagai balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara menyilang atau dibuang dari negeri kediamannya. Tidak ada akibat sebelumnya bagi seorang pun atas perbuatannya ketika masih dalam kekafiran dan memerangi harta, darah, serta kehormatan orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Jika seorang muslim memerangi orang-orang Islam lainnya atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan melakukan sesuatu yang menimbulkan siksa, maka pertobatannya tidak menggugurkan siksa atas dosanya, tetapi pertobatannya adalah

antara dirinya dengan Allah, sedangkan Imam menegakkan *had* yang diwajibkan Allah kepadanya dan karena ia menjalankan hak-hak manusia yang diberikan kepadanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11913. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33) Hingga firman-Nya, فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik. Barangsiapa di antara mereka ada yang bertobat sebelum ditangkap, maka tidak dibolehkan menghukumnya. Ayat ini bukanlah perlindungan bagi orang muslim dari *had* jika membunuh, membuat kerusakan di muka bumi, atau memerangi Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mengikuti orang-orang kafir sebelum ia tertangkap, maka orang muslim tetap terkena konsekuensi *had* atas perbuatannya tersebut.[1049]

11914. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepadan kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ

[1049] HR. Abu Daud dalam *Sunan*, pembahasan tentang *hudud* (4372) dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,"* ia berkata, "Ini untuk orang-orang musyrik jika mereka melakukan sesuatu dalam kemusyrikan mereka. Jadi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang jika mereka bertobat dan masuk Islam."[1050]

11915. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33) Maksudnya adalah dalam bentuk berzina, mencuri, membunuh, dan menghancurkan tanaman serta keturunan. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."* Maksudnya adalah pada masa Rasulullah SAW.[1051]

11916. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Terdapat perjanjian antara suatu kaum dengan Rasul SAW, tetapi mereka melanggar perjanjian, merampok

[1050] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).
[1051] *Ibid.*

di jalan, dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah pun meminta Nabi-Nya untuk memilih hukuman bagi mereka. Jika beliau ingin maka boleh membunuh, jika beliau ingin maka boleh menyalib, dan jika beliau ingin maka boleh memotong tangan dan kaki secara menyilang. Barangsiapa bertobat sebelum ditangkap, maka tobatnya diterima."[1052]

11917. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ, *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33) Ia kemudian menyebutkan seperti perkataan Adh-Dhahhak, hanya saja ia berkata, "Jika ia datang dalam keadaan tobat lalu masuk Islam, maka diterima dan tidak dihukum atas apa yang telah dilakukannya pada masa lalu."[1053]

11918. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,"* ia berkata, "Ini untuk orang-orang musyrik jika mereka melakukan salah satu dari bentuk-bentuk memerangi Allah dan Rasul-Nya ketika mereka masih dalam kemusyrikan, kemudian mereka bertobat dan

[1052] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/69), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

[1053] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

masuk Islam. Jadi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang."[1054]

11919. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Atha Al Khurasani dan Qatadah, bahwa firman-Nya, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,"* ditujukan untuk orang-orang musyrik. Jika orang musyrik memerangi orang-orang Islam, lalu merampas harta atau membunuh, lalu ia bertobat sebelum tertangkap, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu.[1055]

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Barangsiapa dari mereka merampok di jalan, sedangkan ia adalah orang Islam, kemudian ia meminta perlindungan, kemudian ia diberikan keamanan atas kejahatan yang ia lakukan, berarti ia memerangi orang-orang Islam. Barangsiapa di antara mereka melakukan ini seraya murtad dari Islam, kemudian ia pergi ke negeri musuh, lalu ia meminta perlindungan, maka ia diberikan jaminan keamanan.

Mereka berkata, "Jika Imam memberikan jaminan keamanan atas kejahatannya yang telah lalu, maka sebelum itu tidak ada hak bagi seorang pun atas jiwa atau harta yang ia jahati sebelum pertobatannya dan sebelum Imam memberikan jaminan keamanan kepadanya."

[1054] *Al Muharrir Al Wajiz* (2/186).
[1055] *Ibid.*

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:

11920. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Asy`ats bin Sawar, dari Amir Asy-Sya'bi, bahwa Haritsah bin Badr keluar untuk memerangi, lalu ia meneror di jalan, menumpahkan darah, dan merampas harta. Setelah itu ia bertobat sebelum tertangkap, maka Ali bin Abi Thalib RA menerima pertobatannya, dan keamanannya terjamin atas jiwa dan harta yang telah ia rampas.[1056]

11921. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Haritsah bin Badr pernah melakukan kejahatan yang termasuk kategori "memerangi Allah dan Rasul-Nya" pada masa Ali bin Abi Thalib, lalu ia mendatangi Al Hasan bin Ali RA, lalu ia meminta jaminan keamanan dari Ali, dan ia menolaknya. Kemudian ia mendatangi Ibnu Ja'far, ia pun menolaknya. Lalu ia mendatangi Sa'id bin Qais Al Hamdani, lalu ia menjamin keamanannya dan merangkulnya. Ia pun berkata kepadanya, "Mintalah jaminan keamanan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Tahlib!"

Ia (Asy-Sya'bi) berkata, "Ketika ia (Ali RA) shalat Subuh, ia didatangi Sa'id bin Qais, lalu ia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apa balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya?' Ia menjawab, 'Dibunuh, disalib,

[1056] *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau dibuang dari negeri kediamannya'. Ia (Ali RA) lalu berkata, 'Kecuali mereka bertobat sebelum mereka tertangkap'. Sa'id lalu bertanya, 'Walaupun Haritsah bin Badr?' Ia (Ali RA) menjawab, 'Walaupun Haritsah bin Badr!' Ia (Sa'id) berkata, 'Ini Haritsah bin Badr datang dengan bertobat, apakah ia berarti orang yang aman?' Ia (Ali RA) menjawab, 'Ya'. Ia pun datang dengannya lalu membai'atnya, dan pertobatannya diterima, serta menetapkan keamanan baginya."[1057]

11922. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Maghra` menceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Haritsah bin Badr membuat kerusakan di muka bumi dan memerangi (Allah dan Rasul-Nya), lalu ia bertobat. Ia lalu membicarakannya dengan Ali, namun ia tidak mempercayainya. Kemudian ia mendatangi Sa'id bin Qais dan membicarakannya. Sa'id bin Qais pun menemui Ali, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu tentang orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya?" Lalu ia membaca seluruh ayat. Kemudian berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bertobat sebelum engkau dapat menangkapnya?" Ali RA berkata, "Aku berkata (menetapkan) sebagaimana Allah berfirman." Qais berkata, "Ia adalah Haritsah bin Badr (telah bertobat dan datang untuk memohon jaminan keamanan)." Lalu Ali pun memberinya jaminan keamanan."

[1057] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/306) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).

Maka Haritsah[1058] pun bersenandung,

أَلاَ أُبْلِغَا هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيْتَهَا عَلَى النَّأْيِ لاَ يَسْلَمْ عَدُوٌّ يَعِيْبُهَا

لَعَمْرُ أَبِيْهَا إِنَّ هَمْدَانَ تَتَّقِي الْإِلَهَ وَيَقْضِي بِالْكِتَابِ خَطِيْبُهَا[١٠٥٩]

Ingatlah aku sampaikan kepada Hamdan ketika engkau melemparkannya ke atas parit, ia tidak menerima musuh yang mencelanya.

Demi tuhan bapaknya, Hamdan bertakwa kepada Tuhan dan orang yang berbicara memutuskan dengan Kitab.

11923. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ "*Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,*" tobatnya sebelum ia ditangkap dan hendaknya permohonan jaminan keamanannya disampaikan kepada Imam (kepala

---

[1058] Haritsah bin Badr Al Haitsami Al Ghadani, wafat pada tahun 64 H/684 M. Ia memiliki khabar dalam penaklukan-penaklukan dan kisah bersama Umar. Ia juga memiliki khabar bersama Ziyad dan lainnya pada masa pemerintahan Mu'awiyah dan anaknya. Ia pernah diperintahkan untuk memerangi kaum Al Khawarij di Irak dan menyerang mereka di sungai Tigris. Ketika mereka telah dekat dengannya, ia masuk ke kapal bersama teman-temannya dan kapal itu pun tenggelam. Ia seorang tabi'in dari Bashrah. Dikatakan, "Ia pernah bertemu Nabi." Lihat biografinya dalam *Al Aghani* (VI/155).

[1059] Bait syair ini terdapat dalam *bahr ath-thawil*, Ibnu Asakir dalam *Tarikh* (III/430), dan atsar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/603, 604).

تَشَيَّبَ رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ حُلُوْمَنَا # رعوْدُ الْمَنَايَا حَوْلَنَا وَبرُوقهَا

وَإِنَّا لَتَسْتَحِلِّي الْمَنَايَا نُفُوْسَنَا # وَتَتْرُكُ أُخْرَى مَرَّةً مَا تَذُوْقُهَا

negara) atas pembunuhan yang ia lakukan dan perusakan di muka bumi. Juga lantaran pelaku kejahatan itu mengatakan jika Imam tidak memberinya jaminan keamanan, maka ia akan lebih banyak lagi melakukan pembunuhan dan perusakan di muka bumi. Dalam hal ini, Imam berhak memberinya jaminan keamanan. Jika Imam telah memberinya jaminan keamanan, hendaklah pelaku kejahatan itu mendatangi Imam secara langsung, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengikutinya, tidak ada yang boleh meng-*qishash*-nya terkait pembunuhan terhadap salah satu kerabatnya, atau mengambil hartanya, supaya tidak ada lagi tindak pembunuhan terhadap orang-orang beriman dan tidak ada lagi perusakan di muka bumi, dan harta benda yang ada pada dirinya merupakan miliknya sendiri.

Jika ia telah kembali kepada Allah SWT, maka Dialah yang menguasai dan melakukannya sesuai kehendak-Nya. Pertobatan pelaku kejahatan berlaku diantara Imam dan seluruh manusia. Adapaun, jika pelaku kejahatan mengaku telah bertobat kepada Allah SWT, namun Imam belum memberinya jaminan keamanan, maka hendaklah ditegakkan hukuman padanya.[1060]

11924. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz, Makhul mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Ketika Imam memberinya keamanan, maka ia adalah orang yang

[1060] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

aman, dan tidak berlaku baginya hukuman atas apa yang telah ia perbuat."[1061]

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, "Setiap orang yang datang sebagai orang yang bertobat dari memerangi Allah, memerangi Rasul, dan membuat kerusakan di muka bumi, sebelum sempat ditangkap, kemudian Imam memberinya keamanan, maka ia adalah orang yang aman, atau Imam tidak memberinya keamanan setelah ia datang sebagai orang yang menyerahkan diri dan meninggalkan perbuatannya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11925. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Amir, ia berkata, "Datang seorang laki-laki dari bani Murad menghadap kepada Abu Musa (Gubernur Kufah) pada masa Utsman, setelah melakukan shalat fardhu. Ia berkata, "Wahai Abu Musa, aku meminta perlindungan kepadamu. Aku Fulan bin fulan Al Muradi. Selama ini aku telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, namun sekarang aku bertobat sebelum aku tertangkap." Abu Musa lalu berdiri dan berkata, "Inilah fulan bin fulan, pada masa lalu ia telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, tapi kemudian ia bertobat sebelum ditangkap. Jadi, barangsiapa bertemu dengannya, jangan ganggu dia kecuali berbuat baik kepadanya."

[1061] *Ibid.*

Laki-laki tersebut kemudian berdiri atas izin Allah, lalu keluar, hingga Allah mencabut nyawanya dengan dosa-dosa yang telah diperbuatnya.[1062]

11926. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ismail As-Suddi, dari Asy-Sya'bi, ia mengatakan bahwa datang seorang laki-laki menghadap kepada Abu Musa. Kemudian menyebutkan sebagaimana tadi.[1063]

11927. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Malik, "Bagaimanakah pendapatmu tentang orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, menyamun di jalan, menumpahkan darah, dan merampas harta, sehingga dicari-cari di negara musuh, atau ia bersembunyi di negara Islam, kemudian dia datang bertobat sebelum tertangkap?" Ia berkata, "Tobatnya diterima." Aku lalu berkata, "Tidak adakah dampak dari perbuatannya tersebut?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali ditemukan harta hasil curiannya yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau mencari wali dari orang-orang yang telah dibunuhnya di peperangan hingga jelas bukti, atau mengetahui ukurannya. Adapun darah-darah yang telah dialirkan dan tidak dicari walinya, maka tidak ada hukuman yang diberikan Imam kepadanya."

[1062] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/444) dari rangkaian Abdurrahim bin Sulaiman, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi.

[1063] *Ibid.*

Ali berkata: Al Walid berkata: Aku menyampaikan hal itu kepada Abu Amr, kemudian ia berkata, "Tobatnya diterima. Jika ada seseorang yang telah melukai banyak orang, sekaligus pemimpinnya, dengan menghunuskan senjata, menumpahkan darah, dan merampas harta, sedangkan di sisi lain ia memiliki tempat persembunyian dan kelompok yang melindunginya, dan pada saat yang sama ia dicari-cari di negara musuh dan di negara Islam ia tidak diterima, kemudian ia datang sebagai orang yang bertobat sebelum tertangkap, maka tobatnya diterima dan tidak ada gangguan apa pun yang menimpanya."[1064]

11928. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata, "Aku mendengar Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan hal itu."

11929. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyampaikan pendapat Amr dan Malik kepada Laits bin Sa'd mengenai masalah ini, kemudian ia berkata, "Jika seseorang secara jelas-jelas melakukan *muharabah* (melakukan tindak memerangi Allah dan Rasul-Nya) terhadap para pemimpin dan masyarakat, dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, kemudian belum dilakukan hukuman padanya, atau ia bergabung dengan kaum musyrikin *harbi* (yang berhak diperangi), kemudian ia datang dengan bertobat sebelum ia tertangkap, maka tobatnya diterima, dan tidak dikenakan sanksi atas semua yang ia lakukan, dan

---

[1064] Lihat *Muharrar Al Wajiz* (2/186) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34)

khususnya yang terkait pembunuhan (ia tidak di-*qishash*) sekalipun wali dari yang terbunuh menginginkannya."[1065]

11930. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits berkata: Demikian juga menceritakan kepadaku Musa bin Ishaq Al Madani, pemimpin kami, yang mengatakan bahwa Ali Al Asadi dulu memerangi Allah dan Rasul, menyamun di jalan, menumpahkan darah, dan merampas harta, sehingga dicari-cari oleh kepala-kepala negara dan orang banyak, tetapi ia dapat bersembunyi dan tidak tertangkap. Tiba-tiba ia datang bertobat. Penyebab tobatnya adalah ia mendengar seseorang membaca ayat, قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ "*Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53) Ia tertegun mendengar ayat tersebut, lalu berkata, "Wahai Abdullah, tolong ulangi sekali lagi." Orang tersebut pun mengulanginya. Ali kemudian menyarungkan kembali pedangnya untuk bertobat.

Kemudian ia datang ke Madinah pada waktu sahur, lalu mandi, kemudian masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW untuk menunaikan shalat Subuh. Setelah itu ia duduk dekat Abu Hurairah di tengah-tengah kerumunan para sahabatnya. Setelah hari beranjak siang, semua orang segera mengenalinya dan mengerumuni hendak menangkapnya, tapi ia berkata, "Tidak ada jalan bagi kalian untuk menangkapku,

---

[1065] Kami tidak menemukan dua atsar ini, dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Sunan* yang serupa dengan keduanya dari Abu Musa Al Asy'ari. Lihat Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (8/284).

karena aku telah bertobat sebelum kalian menangkapku!" Abu Hurairah lalu berkata, "Dia benar!" Setelah itu Abu Hurairah menuntun tangannya untuk menghadap kepada Marwan bin Al Hakam, yang menjadi Gubernur Madinah pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Abu Hurairah lalu berkata, "Inilah Ali, yang datang menyatakan dirinya bertobat dan tidak ada jalan bagi kalian untuk menangkap atau membunuhnya." Marwan pun berkata, "Tinggalkanlah hal itu semua (jangan ganggu dia)!"

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ali turut berjihad *fi sabilillah* di lautan, lalu ia bertemu armada perang Ar-Rum. Kemudian kapalnya diarahkan oleh Ali mendekati kapal bangsa Rum, hingga bertabrakan, dan kapal bangsa Rum tersebut tenggelam. Lalu ditabrakkannya sekali lagi kapal musuhnya yang lain sampai tenggelam pula, dan kapal Ali pun ikut tenggelam bersamaan dengan tenggelamnya kapal musuh.

11931. Ahmad bin Hajim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami ia berkata: Mutharrif bin Ma'qil menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha berkata mengenai seorang pencuri yang kemudian bertobat sebelum tertangkap, "Apakah ia terkena hukuman?" Atha menjawab, "Tidak. Allah berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ '*Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka...*'."[1066]

[1066] Lihat *Ad-Durr Al Mantsur* (3/70).

11932. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Quradzi dan Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin Jubair, keduanya berkata, "Jika ia bertobat untuk tidak merampas harta dan tidak menumpahkan darah lagi, maka hal itulah yang Allah maksudkan dalam ayat, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka'*."[1067]

Aku memaknai hal itu bahwa ia tidak lagi menumpahkan darah dan merampas harta.

Ada yang berpendapat, "Akan tetapi dengan adanya pengecualian bahwa orang yang bertobat dari memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka bumi, setelah itu menemukannya berperang di negeri orang-orang kafir, kemudian ia kembali memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka bumi, dan dia bermukim di negeri Islam serta berbaur di tengah-tengah masyarakat, maka tobatnya tidak menjadikannya terkena hukuman dan tidak ada tuntutan dari orang-orang muslim. Akan tetapi ia wajib untuk ditangkap."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11933. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

---

[1067] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/70), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia mengabarkan bahwa mereka menanyakan kepada Urwah tentang seorang pencuri di negara Islam, lalu mendapatkan hukuman, setelah itu ia bertobat. Urwah lalu menjawab, "Tidak diterima tobatnya, walaupun sebelum itu ada di antara mereka yang berani kepadanya, dan ia telah melakukan kerusakan yang parah. Akan tetapi jika ia melarikan diri ke negara musuh kemudian datang bertobat, maka tidak ada hukuman baginya."[1068]

Terdapat riwayat yang berbeda dari Urwah mengenai pendapat tersebut, yaitu:

11934. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang yang telah mendengar perkataan Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku dari Urwah, ia berkata, "Wajib baginya diberi hukuman. Tidak ada yang dapat menghindarkannya dari hukuman itu, dan tidak diperkenankan bagi siapa saja untuk memberinya jaminan keamanan —yaitu kepada orang yang terkena hukuman—kemudian ia melarikan diri dan mendapatinya di negara orang-orang kafir, setelah itu datang bertobat."[1069]

Ada yang berkata, "Jika ada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, di negeri Islam, dan ia tidak memiliki tempat persembunyian dari kelompok yang melindunginya, kemudian datang bertobat sebelum sempat tertangkap, maka tobatnya

[1068] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (11/301) dan *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).
[1069] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (8/284) dengan perbedaan sanad.

menjadikan ia terbebas dari hukuman dan tuntutan manusia. Jika ada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, yang dilakukan di negeri Islam, atau dia ditemukan di negeri kafir, dan ia dalam melakukan perbuatannya memiliki kelompok yang melindunginya untuk bersembunyi dari pencarian orang-orang, bahkan penguasa kaum muslim, setelah itu datang bertobat sebelum sempat tertangkap, maka tobatnya tetap menjadikan ia terkena hukuman atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Pemberian hukuman dapat dengan memerintahkan suatu kelompok untuk memberi hukuman atau membayar denda kepada orang muslim atau orang yang membuat kesepakatan, dan ia bukan orang yang meminta perlindungan kepada kelompok yang menyembunyikannya, kemudian ia ditangkap berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya, dan tobatnya tidak menjadikannya terbebas dari hukuman."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11935. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata, "Jika ada seorang atau sekelompok pencuri yang menghadang jalan, kemudian mereka memeras harta serta menumpahkan darah, sedangkan mereka tidak memiliki kelompok yang dapat melindunginya, tidak memiliki tempat persembunyian, dan tidak ada yang memberinya jaminan keamanan, kecuali dengan berbaur di tengah-tengah masyarakat dan menjadi rakyat biasa, kemudian datang dengan bertobat sebelum sempat tertangkap, maka tobatnya

tidak diterima dan berlaku baginya hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya."[1070]

11936. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyampaikan kepada Abu Amr tentang pendapat Urwah, "Wajib baginya diberi hukuman dan tidak ada yang dapat melepaskan dirinya dari hukuman. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberinya jaminan keamanan." Abu Amr lalu berkata, "Jika ia melarikan diri dari perbuatannya di negara Islam, lalu Imam memberinya jaminan keamanan, maka tidak berlaku jaminan keamanan terhadapnya. Jika ia ditemukan di negeri musuh, kemudian memberitahukan kepada Imam atas perbuatannya, tetapi Imam tidak memberinya keamanan, atau jika Imam memberinya keamanan, sedangkan Imam bukan orang yang mengetahui perbuatannya, maka ia tetap mendapat keamanan, dan tidak ada sesuatu yang menimpanya."

Al Walid berkata, "Jika ada orang yang memberinya keamanan dan ia adalah orang yang mengetahui perbuatannya, lalu Imam menjadi penjaminnya, maka wajib baginya untuk ditangkap atas perbuatannya menumpahkan darah dan merampas harta. Sedangkan jika ia melarikan diri dari hukuman, maka ia berdosa dan diperintahkan baginya untuk bertobat kepada Allah SWT."

Al Walid berkata: Abu Amr berkata, "Ketika keadaannya seperti itu dan ia memiliki tempat persembunyian atau kelompok yang melindunginya, atau menemukannya di

[1070] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

negeri musuh lalu menghindar dari negeri Islam, atau ia orang yang telah bermukim, lalu datang bertobat sebelum sempat tertangkap, maka tobatnya diterima dan tidak ada sesuatu yang menimpanya dari perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali pada dirinya ditemukan harta benda yang harus dikembalikan kepada pemiliknya."[1071]

11937. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Luhai'ah dari Rabi'ah, mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Tobatnya diterima dan tidak ada sesuatu yang menimpanya atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali untuk mencari wali dari orang yang telah ditumpahkan darahnya, guna menyelamatkannya dari perbuatannya, lalu ia di-*qishash*."[1072]

11938. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar Ar-Ruqi menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata, "Semoga Allah memerangi Al Hajjaj! Kalau saja ia mengerti! Ia memberi jaminan keamanan kepada seseorang." Utaibah lalu berkata, "Periksalah, apakah terjadi sesuatu sebelum ia dibebaskan?"[1073]

Ada yang berpendapat, "Pertobatannya dapat membebaskannya dari apa yang seharusnya Allah timpakan

---

[1071] *Ibid.*
[1072] Lihat *An-Nukat wa Al Uyun* (2/34).
[1073] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

kepadanya, dan hak-hak sesama manusia tidak dapat digugurkan darinya."

Sebagian orang yang menyatakan hal itu adalah Asy-Syafi'i.

Ar-Rabi menceritakan kepada kami tentang hal itu darinya.[1074]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa tobatnya seseorang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, yang menyembunyikan dirinya atau bersembunyi kepada sebuah kelompok, sebelum sempat tertangkap, maka baginya konsekuensi dunia dan ditetapkan hukum Allah baginya pada hari-hari ia melakukan perbuatannya itu. Juga perlu sekali memaksanya untuk membayar denda dan *qishash*, kecuali apa yang ditemukan dari harta benda orang-orang muslim dan mu'ahid pada dirinya yang harus dikembalikan kepada pemiliknya."

Kesepakatan ulama mengenai hal itu adalah, hukum kelompok yang menyembunyikan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta merusak bumi, mengarah kepada kemurtadan dari Islam.

Demikian juga bagi satu orang atau sekelompok orang yang membuat kerusakan di muka bumi, lalu orang yang menyembunyikan barang curiannya dan pencuri yang mengambil keuntungan dari barang curiannya, dan orang yang menghunuskan senjata di jalanan yang sepi, dan dia adalah orang yang dicari-cari oleh penguasa namun mampu bersembunyi, hukum Allah tetap berlaku baginya, baik ia bertobat maupun tidak. Juga tuntutan dari orang yang telah dirampas hartanya atau wali dari orang yang telah ditumpahkan darahnya, atau

[1074] Lihat *Bidayah Al Mujahid* (3/343).

dari barang yang telah ia ambil dari hasil tipu-dayanya. Tobatnya terletak pada apa yang ada di antara dirinya dengan Allah SWT.

Hal tersebut merupakan *qiyas* atas kesepakatan ulama berkenaan dengannya jika terjadi sesuatu mengenai hal itu dan dia terhadap kaum muslim berlaku baik, tetapi lalu berubah memerangi, dan perbuatan memerangi terhadap kaum muslim itu tidak mendapat hukuman Allah dan tidak juga mendapat tuntutan dari manusia.

Demikian juga hukumnya orang yang menghadang jalan dan menyembunyikan barang curian, sedangkan dia tidak memiliki tempat persembunyian dari penguasa yang memburunya, serta tidak memiliki kelompok yang dapat melindunginya dari kejaran penguasa.

Firman-Nya, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,"* menjadi dalil yang jelas bagi orang yang mendalam pemahamannya, bahwa hukum dari ayat yang Allah SWT sebutkan itu berkenaan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, yang terjadi di kalangan muslim dan orang-orang yang bersepakat dengan kaum muslim (kafir *mu'shid*), dan tidak bagi kaum musyrik yang memerangi kaum muslim.

Ayat tersebut juga menjadi hukum orang-orang yang berperang dari golongan musyrik, bukan golongan muslim atau kafir *dzimmi* yang tidak menetapkan keislaman mereka. Ketika mereka berislam setelah kami menangkap mereka, maka tidak ada hukum yang ditetapkan bagi mereka sebelum keislaman mereka dan tobat mereka dari membunuh, dan tidak ada bagi orang-orang muslim dari orang-orang musyrik yang layak diperangi.

Dalam kesepakatan kaum muslim, Islamnya orang musyrik *harbi* (yang layak diperangi) yang terjadi setelah tertangkap kaum muslim, membuatnya tidak mendapat tuntutan (karena keislamannya itu sebelum menangkapnya). Untuk menunjukkan kebenaran pendapat tersebut adalah perkataan, "Makna ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi dalam tema ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam dan kafir *dzimmi*, bukan dari selain mereka.

Firman-Nya, فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ "*Maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*" maknanya adalah, "Ketahuilah wahai orang-orang beriman, Allah bukanlah 'Penangkap' orang yang bertobat dari memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka bumi, dan selain mereka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, akan tetapi Allah memaafkannya, lalu menutupnya dan tidak akan membuka kembali kejelekan perbuatan mereka di dunia dan akhirat. Allah Maha Pengasih kepadanya dengan menghapus dosa-dosa mereka.

●●●

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 35)

Takwil firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ***(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya)***

Abu Ja'far berkata: Allah menghendaki dengan ayat tersebut, "Wahai orang-orang beriman, pecayalah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta terhadap khabar dari Allah dan Rasul-Nya tentang janji pahala dan siksa dari-Nya."

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Bertakwalah kepada Allah,"* maksudnya adalah, "Kerjakanlah semua yang diperintahkan kepadamu dan jauhilah semua yang dilarang, dengan senantiasa taat kepada-Nya. Selain itu, perteguhlah keimanan dan kepercayaanmu kepada Allah dan Nabi-Nya dengan berbuat amal kebajikan."

وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* maksudnya adalah, "Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengerjakan perbuatan yang diridhai-Nya. الْوَسِيلَة merupakan bentuk فَعِيْلَة, dari perkataan seseorang, "Aku bertawasul kepada fulan dengan begini." Artinya, "Aku mendekatkan diriku kapadanya." Juga ungkapan Antharah,

إِنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسِيلَةٌ... إِنْ يَأْخُذُوكِ، تَكَحَّلِي وتَخَضَّبِي

Maksud lafazh وَسِيْلَة di sini adalah القُرْبَة (kedekatan)

Pendapat kami tersebut sama dengan pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11939. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami: (ح) Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubbab menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Abu Wa'il, mengenai ayat, وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah mendekatkan diri dengan amal perbuatan."[1075]

11940. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami: (ح) Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Thalhah, dari Atha, mengenai firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah mendekatkan diri."[1076]

11941. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan*

[1075] Abu Nu'aim dalam *Hulyah Al Auliya`* (4/105).
[1076] Al Qurthubi dalam tafsir (6/159) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/248).

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya," ia berkata, "Maknanya adalah permohonan dan pendekatan diri."[1077]

11942. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* bahwa maksudnya adalah, "Dekatkanlah dirimu kepada-Nya dengan ketaatan dan melaksanakan perbuatan yang diridhai-Nya."[1078]

11943. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* bahwa maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT.[1079]

11944. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah mendekatkan diri."[1080]

1077 Al Qurthubi dalam tafsir (6/159).
1078 *Ibid.*
1079 Al Qurthubi dalam tafsir (6/159) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/248).
1080 Abdurrazzaq dalam tafsir (2/16) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6/159).

11945. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, mengenai firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah mendekatkan diri."[1081]

11946. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah cinta, cintailah Allah." Ia lalu membaca, أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ *"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka."* (Qs. Al Israa' [17]: 57).[1082]

Takwil firman Allah: وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ***(Dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan)***

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang mukmin dan Rasul-Nya, "Wahai orang-orang mukmin, berjihadlah di jalan-Ku untuk melawan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh-Mu." Maksudnya adalah untuk mengagungkan agama-Nya dan syariat-Nya yang telah Dia syariatkan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu agama Islam.

1081 Al Qurthubi dalam tafsir (6/159).
1082 *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Bersungguh-sungguhlah dalam memerangi mereka dan mengajak mereka memeluk agama Islam yang lurus.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Supaya kamu mendapat keberuntungan,"* maksudnya adalah, "Semoga kalian beruntung dan mendapatkan keabadian di surga-Nya."

Kami telah menjelaskan makna *al falah* (keberuntungan) pada pembahasan yang lalu, dengan berbagai dalilnya, maka tidak perlu dijelaskan kembali pada pembahasan ini.[1083]

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٦

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari adzab Hari Kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh adzab yang pedih."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 36)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan menyembah selain-Nya, dari

[1083] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 5.

kalangan bani Isra'il dan golongan lainnya yang menyembah anak sapi, arca, dan berhala-berhala, yang mati sebelum bertobat, maka mereka akan beroleh adzab yang pedih. Seandainya mereka memiliki harta melimpah di dunia, dan melipatgandakannya untuk menebus diri mereka dari siksa Allah yang akan ditimpakan kepada mereka pada Hari Kiamat kelak, lantaran mereka meninggalkan perintah-Nya dan menyembah selain-Nya, lalu menebus dengan semua harta itu, maka Allah tidak akan menerima tebusan itu sama sekali, melainkan Allah akan tetap mengadzab mereka dengan panasnya api pada Hari Kiamat kelak.

Ayat ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada kaum Yahudi yang menghadang orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Kaum Yahudi itu dan orang-orang musyrik selain mereka tetap mendapatkan adzab yang pedih dan siksa yang berat pada Hari Kiamat kelak.

Ayat ini sebagai penguat lantaran mereka berkata, لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعۡدُودَةً *"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali beberapa hari saja."* (Qs. Al Baqarah [2]: 80) Perkataan mereka ini hanya sebagai upaya tipu-daya dan kebohongan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mendustakan mereka dengan ayat ini dan ayat selanjutnya, serta membungkam ketamakan mereka. Allah juga berfirman kepada mereka dan semua orang yang mengingkari-Nya serta Rasul-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفۡتَدُواْ بِهِۦ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنۡهُمۡۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخۡرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنۡهَاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari adzab Hari Kiamat,*

niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh adzab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh adzab yang kekal."

Allah SWT berfirman kepada mereka, "Wahai orang-orang kafir, janganlah berharap tebusan dari kalian akan diterima! Jangan pula kalian berkeyakinan bahwa kalian dapat keluar dari neraka dengan wasilah bapak-bapak kalian di sisi-Ku setelah kalian memasukinya (neraka) jika kalian mati dalam keadaan kafir, melainkan bertobat sekarang kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya."

●●●

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

"*Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh adzab yang kekal.*"

(Qs. Al Maa`idah [5]: 37)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ "*Mereka ingin keluar dari neraka,*" adalah, "Orang-orang kafir itu memohon kepada tuhan mereka pada Hari Kiamat untuk mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka memasukinya."

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ *"Dan mereka beroleh adzab yang kekal,"* maksudnya adalah, "Mereka akan mendapatkan adzab yang kekal, tidak akan selesai dan tidak akan berpindah dari mereka."

Sebagaimana perkataan seorang penyair,

فَإِنَّ لَكُمْ بِيَوْمِ الشِّعْبِ مِنِّي... عَذَابًا دَائِمًا لَكُمْ مُقِيمًا

Maka sesungguhnya pada hari pertemuan dengan-Ku,

kalian mendapatkan adzab yang kekal selamanya."[1084]

Selaras dengan pendapat kami adalah pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11947. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakakn kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, bahwa Nafi bin Al Azraq berkata kepada Ibnu Abbas RA, "Wahai orang yang buta mata dan hati, suatu kaum mengklaim bahwa mereka dapat keluar dari api neraka, وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا *'Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya'*." Ibnu Abbas lalu berkata, "Celakalah kamu! Bacalah ayat sebelumnya! Itu untuk orang kafir."[1085]

[1084] Bait ini ada pada Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur'an* (1-165) dan dalam *Tafsir Al Qurthubi* (6/159).

[1085] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/187).

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Maa`idah [5]: (38)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Hai manusia, barangsiapa mencuri dari kalangan laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Oleh karena itu, kedudukan dua lafazh tersebut *rafa'* lantaran keduanya berbeda. Kalau saja keduanya sama, maka kalam di sini akan dibentuk dalam kedudukan *nashab.*

Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia membaca ayat tersebut, وَالسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ (dengan bentuk jamak).

11948. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, ia berkata mengenai qira'at kami, barangkali ia berkata mengenai qira'at Abdullah, yaitu, وَالسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوْا أَيْمَانَهُمَا.[1086]

11949. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari

[1086] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/73) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/187).

Ibrahim, mengenai qira'at kami, yaitu, وَالسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ فاقطعُوْا أَيْمَانَهُمَا.[1087]

Dalam hal ini terdapat bukti yang menguatkan kebenaran pendapat kami secara makna dan kebenaran posisi *rafa'* di sini, bahwa lafazh *as-sariq* dan *as-sariqah* berkedudukan *marfu'* dengan kata kerja asalnya yang dijadikan sifat untuk keduanya.

Firman Allah: فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا maknanya adalah kedua tangannya. Maksudnya adalah tangan sebelah kanan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11950. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا "*Maka potonglah kedua tangannya,*" maksudnya adalah tangan sebelah kanan.[1088]

11951. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Jabir, dari Amir, tentang *qira`at* Abdullah, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقطعُوْا أَيْمَانَهُمَا.[1089]

Mereka kemudian berselisih pendapat mengenai pencuri yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut.

[1087] *Ibid.*

[1088] Kami tidak menemukan hadits ini. Lihat dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/188).

[1089] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/73), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Abu Syaikh. Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/188).

Sebagian berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham dan seterusnya. Ini adalah pendapat ulama ahli Madinah, diantaranya Malik bin Anas. Mereka menguatkan pendapatnya dengan menyandarkannya kepada sebuah hadits, bahwa Rasulullah SAW pernah memberlakukan hukum potong tangan pada kasus pencurian *mijan* (baju perang) yang bernilai tiga dirham.[1090]

Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah Al Auza'i. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"(Hukum) potong tangan pencuri (diberlakukan pada kasus pencurian) seperempat dinar dan lebih."[1091]

Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai sepuluh dirham, atau lebih. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada *khabar* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW memberlakukan hukum potong

[1090] Al Bukhari dalam pembahasan mengenai *hudud* (6795), Muslim dalam pembahasan mengenai *hudud* (6), dan Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/831).

[1091] Al Bukhari dalam pembahasan mengenai *hudud* (6789), Abu Daud dalam *Sunan*, pembahasan mengenai *hudud* (4384) dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah secara *marfu'*, serta An-Nasa`i dalam *Sunan* (8/79, 4923). Terdapat juga dalam *Muwaththa` Malik* (2/840), bahwa Amrah binti Abdurrahman adalah orang yang berkata, "Tidak dipotong kecuali pada senilai seperempat dinar atau lebih."

tangan pada kasus pencurian *mijan* (baju perang) yang bernilai sepuluh tiga dirham.[1092]

Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah semua kasus pencurian, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Mereka berdalih bahwa ayat itu dapat dipahami secara zhahir, dan tidak boleh ada yang mengkhususkan makna yang dikandung kecuali dengan bukti dan hujjah yang kuat serta harus diterima.

Mereka mengatakan bahwa khabar dari Rasulullah SAW yang mengkhususkan pencurian tertentu, tidak sah. Mereka juga mengatakan bahwa hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam kasus pencurian itu masih simpang-siur, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa seorang pencuri yang mencuri uang satu dirham pernah diajukan kepada Nabi SAW, kemudian beliau membiarkannya. Tetapi yang mereka riwayatkan adalah bahwa Nabi SAW pernah memotong tangan pencuri yang mencuri pakaian perang bernilai tiga dirham.

Mereka mengatakan bahwa mungkin saja kalau pencuri uang satu dirham diajukan kepada beliau, maka beliau akan memotong tangannya.

Mereka mengatakan bahwa Ibnu Zubair memotong tangan pencuri uang satu dirham. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, "Ayat tersebut berlaku umum."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11952. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

[1092] Lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/466).

Mu'min menceritakan kepada kami dari Najidah Al Hanafi, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ *'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri'*, berlaku khusus atau umum?" Ibnu Abbas lalu menjawab, "Ayat itu berlaku umum."[1093]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami adalah yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku khusus dari segi nilai curiannya, yakni orang yang mencuri uang sebesar seperempat dinar atau sesuatu yang senilai dengannya, lantaran *shahih*-nya hadits dari Rasulullah SAW berikut ini,

الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"(Hukum) potong tangan pencuri (diberlakukan pada kasus pencurian) seperempat dinar dan lebih."[1094]

Kami telah menjelaskan berbagai perselisihan pendapat dalam permasalahan ini berikut dalil-dalil dan cacat-cacatnya. Kami juga telah meneliti lebih jauh mengenai pendapat yang paling benar beserta dalil-dalilnya dalam kitab kami yang pembahasannya khusus mengenai pencurian. Oleh karena itu, kami tidak ingin memperpanjang penjelasannya dalam pembahasan ini.

1093 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/73), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.

1094 Takhrijnya telah dijelaskan pada catatan kaki sebelumnya.

Takwil firman Allah: جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ***([Sebagai] pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah)***

Abu Ja'far berkata: Sebagai konsekuensi dari pencurian yang mereka lakukan dan perbuatan mereka yang bermaksiat kepada Allah.

نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ *"Sebagai siksaan dari Allah,"* maknanya adalah hukuman dari Allah atas perbuatan mencuri yang dilakukan oleh keduanya.

Riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

11953. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,"* maksudnya adalah, "Janganlah kalian ragu dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Sesungguhnya, Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kebaikan, dan Allah tidak melarang sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kerusakan padanya.[1095]

[1095] Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/40).

Umar bin Khaththab berkata, "Berikanlah hukuman yang keras pada kasus pencurian. Potonglah tangan-tangan mereka, lalu kaki-kaki mereka satu per satu."[1096]

Firman-Nya, وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,"* maksudnya adalah, "Allah Maha Perkasa dalam memberikan hukuman kepada laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, serta selain keduanya dari mereka yang durhaka terhadap Allah. Allah Maha Bijaksana dalam memberikan keputusan dan hukuman kepada mereka."

Maknanya juga berarti, "Oleh karena itu, janganlah kamu berlebih-lebihan, wahai orang-orang mukmin, dalam memberikan hukuman kepada pencuri dan selain mereka dari golongan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang wajib diberikan hukuman, karena sesungguhnya Aku dengan hikmah-Ku memutuskan keputusan kepada mereka, dan pengetahuan-Ku menunjukkan kebaikan kepada mereka dan kepadamu."

●●●

1096 Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (2/40), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Abu Asy-Syaikh dari Qatadah.

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

"Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 39)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, فَمَن تَابَ *"Maka barangsiapa bertobat,"* maksudnya adalah orang-orang yang mencuri. Dalam arti, orang yang kembali ke jalan Allah dari perbuatan maksiat kepada-Nya, dan kembali taat setelah berbuat zhalim.

Kezhalimannya adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atasnya, yaitu mencuri harta benda orang lain, serta memperbaiki dirinya sendiri dengan menjauhi hal yang dibenci oleh Allah dengan taat dan bertobat kepada-Nya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan.

Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud "tobatnya" dalam pembahasan ini adalah melaksanakan hukuman yang ditimpakan kepadanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11954. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ *"Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,"* maknanya adalah, Allah menerima tobatnya setelah diberlakukan hukuman kepadanya.[1097]

11955. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Huyay bin Abdullah, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Seorang perempuan telah mencuri sebuah perhiasan." Kemudian orang-orang yang menangkapnya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri barang kami." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Potonglah tangan kanannya!"* Wanita pencuri itu lalu berkata, "Apakah aku dapat bertobat?" Rasulullah SAW menjawab, *"Hari ini engkau (terbebas) dari kesalahanmu, seperti hari ibumu melahirkanmu."*

Ia berkata: Allah lalu menurunkan ayat, فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِ *"Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya."*[1098]

1097 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/189) dari Mujahid. Demikian juga dari Mujahid, diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/252).

1098 Ahmad dalam *Musnad* (2/177), Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (2/279), ia berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan haditsnya *hasan*. Namun ada juga yang menganggapnya *dha'if*, padahal di dalamnya ada periwayat yang *tsiqah*. Hal ini seperti yang

Takwil firman-Nya: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ***(Maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya)***

Maknanya adalah, "Allah SWT mengembalikannya kepada cinta-Nya dan keridhaan-Nya, setelah sebelumnya melakukan sesuatu yang dibenci-Nya, yakni bermaksiat kepada-Nya."

Firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Maknanya adalah, "Sesungguhnya Allah menutupi dosa orang yang bermaksiat kepada-Nya jika ia bertobat kepada-Nya, menutupinya dengan "permaafan" sehingga tidak lagi disiksa pada Hari Kiamat kelak. Dia juga menutupi dosa-dosa itu dari penglihatan orang lain. Allah Maha Penyayang terhadapnya dan terhadap orang-orang yang bertobat kepada-Nya.

●●●

diisyaratkan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/217), bahwa perempuan yang dimaksud itu adalah Al Makhzumiyah, dan hadits yang ia riwayatkan tercantum dalam *Shahihain*. Dia adalah Fatimah binti Al Aswad bin Abdul Asad bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dia putri dari saudara laki-laki Abu Salamah, seorang sahabat yang mulia dan suami dari Ummu Salamah. Lihat *Fath Al Bari* (12/88). Haditsnya tercantum dalam *Shahih Al Bukhari*, pembahasan mengenai *hudud* (6788). Demikian juga tercatat dalam *Shahih Muslim*, pembahasan mengenai *hudud* (8-11).

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

"Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allahlah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 40)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Tidakkah mereka, orang-orang yang berkata, لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً *'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali dalam beberapa hari saja',* mengaku sebagai anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai-Nya. Sesungguhnya Allah merupakan Dzat Yang Maha Mengurus, Mengendalikan, dan Menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat mencegah dari keduanya dalam kehendak-Nya, karena segala sesuatu itu milik-Nya dan berada dalam perintah-Nya. Tidak ada ikatan keturunan antara Dia dengan segala sesuatu yang ada di bumi atau di langit. Tidak ada apa pun di dalam keduanya (langit dan bumi) yang menyebabkan kekerabatan dengan-Nya sehingga membebaskannya dari siksa-siksa Allah. Yakni orang kafir yang melanggar perintah Allah, yang dimasukkan ke dalam neraka hanya karena dia kerabat jauhnya. Melainkan Allah mengadzab siapa pun dari makhluk-Nya yang bermaksiat kepada-Nya di dunia dengan melakukan pembunuhan, membenamkan, lalu memperburuk macam-

macam adzab yang akan diterimanya. Allah juga mengampuni siapa pun di antara mereka yang bertobat di dunia dari kekufuran dan perbuatan maksiat yang dilakukan, dengan menghindarkannya dari kebinasaan dan membebaskannya dari semua siksaan.

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,"* maknanya adalah, "Allah Maha Kuasa untuk mengadzab siapa pun dari makhluk-Nya yang bermaksiat kepada-Nya, dan Maha Kuasa untuk mengampuni mereka yang memohon ampunan kepada-Nya, karena semua makhluk adalah makhluk-Nya, kekuasaan adalah kekuasaan-Nya, dan semua hamba adalah hamba-Nya.

Firman-Nya, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allahlah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi,"* ditujukan kepada Nabi SAW, dan maksudnya adalah untuk membedakan bani Isra'il yang tinggal di Madinah bersama Rasulullah dengan daerah sekitarnya.

Sebelumnya kami secara lengkap telah menjelaskan pemakaian orang Arab dalam hal itu.[1099]

[1099] Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 107.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

"Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut merekam 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah di rubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah'. Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh

kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 41)

Takwil firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ***(Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera [memperlihatkan] kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman)***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat mengenai orang yang dimaksudkan dalam ayat ini.

Sebagian mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dengan perkataannya kepada bani Quraizhah ketika mereka dikepung oleh Nabi SAW, "Sesungguhnya ia hanyalah kurban, maka janganlah kalian memberlakukan hukum Sa'd."[1100]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11956. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ *"Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang*

[1100] Imam Ahmad dalam *Musnad* (6/141), Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (6/137), Ibnu Hibban dalam *Shahih* (15/500), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (7/374), dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (5/407).

bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman," ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar, mereka mengatakan, yaitu Abu Lubabah, yang pada "hari pengepungan", Bani Quraizhah mempertanyakan keberadaanya, "Ada apa ini? Mengapa kita harus turun?" kemudian diisyaratkan kepada mereka dan dinayatakan bahwa, "Ia hanyalah kurban."[1101]

Sebagian berpendapat, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari golongan Yahudi yang meminta seorang laki-laki dari kaum muslim untuk menanyakan kepada Rasulullah mengenai orang yang telah ia bunuh."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11957. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammmad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Zakaria, dari Amir, mengenai ayat, لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ *"Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya,"* ia berkata, "Seorang laki-laki dari kaum Yahudi telah dibunuh oleh seseorang dari golongannya sendiri. Orang yang membunuh itu lalu berkata kepada para pemimpin kaum muslim, 'Tanyakanlah kepada Muhammad SAW, jika ia memutuskan untuk membayar *diyat* (denda) maka kami tidak sependapat dengannya. Jika ia

[1101] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1130), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/191), serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/78), dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Asy-Syaikh.

memerintahkan untuk di-*qishash* (dibunuh juga) maka kami tidak akan melaksanakannya."[1102]

11958. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Zakaria, dari Amir, riwayat yang serupa.[1103]

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abdullah bin Shuriya yang murtad dari Islam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11959. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah menceritakan dari Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah telah membicarakan kepada mereka, bahwa para pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi berkumpul di rumah Midras, saat Rasulullah SAW telah sampai di Madinah. Salah seorang dari mereka (orang-orang Yahudi) telah melakukan zina *muhshan* dengan seorang perempuan dari golongannya sendiri. Para pendeta itu lalu berkata, "Bawalah oleh kalian laki-laki dan perempuan yang berzina ini untuk menghadap Muhammad, tangyakanlah hukuman apa yang ditetapkan kepada keduanya, dan serahkanlah proses penghukumannya kepadanya. Jika dia (Muhammad)

[1102] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/75), dan dia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Abu Syaikh.

[1103] *Ibid.*

menetapkan hukuman cambuk dan pencorengan hitam pada wajah, serta dinaikkan ke atas keledai dengan wajah menghadap dubur keledai itu dan mengaraknya, maka terimalah hukuman tersebut, karena sesungguhnya Muhammad adalah pemimpin. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum rajam kepada keduanya, maka berhati-hatilah kalian (tolaklah)."

Oarang-orang Yahudi itu pun mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, laki-laki ini telah melakukan zina *muhshan* dengan seorang perempuan, maka tetapkanlah hukuman atas keduanya, kami benar-benar mewakilkannya kepadamu untuk memberikan hukuman terhadap keduanya!" Lalu Nabi SAW berjalan menuju para pendeta Yahudi hingga sampai di depan rumah Midras, lalu beliau berseru: *"Wahai kaum Yahudi, datangkanlah kepadaku orang yang paling alim diantara kalian!."* Maka mereka mendatangkan Abdullah bin Shuriya Al A'war kepada Nabi SAW.

Ada sebuah riwayat lain menyatakan bahwa bani Quraizhah saat itu mendatangkan orang lain selain Abdullah bin Shuriya, yaitu Abu Yasir bin Akhthab dan Wahab bin Yahudza, lalu mereka berkata, "Inilah para alim kami!" Rasulullah SAW kemudian menanyakan kepada mereka hingga mereka menyatakan mengenai Ibnu Shuriya, "Dialah orang yang paling mengerti mengenai Taurat."

Rasulullah SAW hanya berada berdua bersama Ibnu Shuriya, dan Ibnu Shuriya adalah orang yang paling muda di antara para alim mengenai Taurat. Nabi SAW lalu menegaskan pertanyaan beliau kepadanya seraya bersabda, *"Wahai Ibnu Shuriya, aku menyumpahmu dengan nama Allah, dan aku sebutkan mengenai pertolongan-*

pertolongan-Nya kepada bani Isra'il, apakah kau mengetahui bahwa Allah telah menetapkan hukuman bagi pezina muhshan adalah dirajam, sebagaimana tercantum di dalam Taurat?" Ibnu Shuriya menjawab, "Ya, benar! Demi Allah wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah nabi utusan, hanya saja mereka dengki kepadamu." Rasulullah SAW lalu keluar dan memerintahkan mereka untuk merajam keduanya di depan pintu masuk masjidnya yang berada di daerah bani Ghanam bin Malik bin An-Najjar.[1104] Namun setelah itu Ibnu Shuriya kembali kafir. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡ *"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman."*[1105]

11960. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami: (ح) Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy. (ح) Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Barra bin Azib, ia berkata, "Nabi SAW berjalan melewati seorang Yahudi yang wajahnya dicoreng dengan arang hitam dan dicambuk, kemudian beliau memanggil seseorang dari

[1104] Dalam *Al Makhthuthah* karya Utsman bin Ghalib bin An-Najjar, dan apa yang telah kami tetapkan dengan benar dari *Sirah Ibnu Hisyam.*

[1105] Abu Daud dalam pembahasan mengenai *hudud* (4450), Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (7/246, 247), Ibnu Hisyam, serta *As-Sirah* (3/103).

kalangan orang alim mereka dan berkata, *'Apakah demikian kalian menemukan hukuman bagi pezina di dalam agama kalian?'* Orang itu menjawab, 'Ya'. Nabi SAW berkata lagi, *'Aku menyumpahmu dengan Dzat Yang Menurunkan Taurat kepada Musa, apakah demikian kalian mendapati hukuman zina dalam agama kalian?'* Orang itu menjawab, 'Tidak. Kalau saja engkau tidak menyumpahku dengan hal itu niscaya aku tidak akan mengatakannya kepadamu, melainkan hukuman itu adalah rajam. Akan tetapi praktek perzinaan banyak terjadi pada kalangan bangsawan kami, sehingga jika kami menangkap pelaku zina dari kalangan bangsawan maka kami membiarkannya. Sedangkan jika kami mendapati rakyat biasa melakukan zina, maka kami menghukumnya. Kami juga telah berkumpul dan bersepakat menggantikan hukuman rajam dengan yang lain sehingga dapat diterapkan pada kalangan bangsawan dan rakyat biasa, maka kami menetapkan hukuman coreng hitam di wajah dan cambuk, sebagai ganti dari rajam. Allah lalu menurunkan ayat, لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ *"Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya...."*[1106]

11961. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku duduk bersama Sa'id bin Al Musayyab, dan bersama Sa'id terdapat seseorang yang

[1106] Muslim dalam pembahasan mengenai *hudud* (28), Abu Daud dalam pembahasan mengenai *hudud* (4447, 4448), An-Nasa`i dalam pembahasan mengenai *ar-rajm* (7218), Ahmad dalam *Musnad* (4/286, 290, 300).

sangat menghormatinya. Dia dari suku Muzainah yang bapaknya adalah orang yang syahid dalam peperangan Hudaibiyah, dan termasuk sahabat Abu Hurairah. Ia berkata: Abu Hurairah berkata, "Aku duduk bersama Rasulullah SAW. (ح)[1107]

11962. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih, juru tulis Al-Laits, menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Seorang laki-laki dari Muzainah mengabarkan kepadaku dari orang yang mendalam ilmunya, ia menceritakan dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika kami bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki dari kaum Yahudi datang kepada beliau. Kaum yahudi telah bermusyawarah untuk menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang telah *muhshan*. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Sesungguhnya Nabi ini benar-benar telah diutus, dan kalian mengetahui bahwa kalian telah diwajibkan untuk menegakkan hukuman rajam seperti yang tercatat dalam Taurat, namun kalian menyembunyikannya dan berdamai mengenai hukuman tersebut dengan hukuman yang lebih ringan. Sekarang, mari kita pergi untuk menanyakannya kepada nabi itu. Apabila ia menyatakan sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, yaitu rajam, maka kita tinggalkan dia, sebagaimana kita tinggalkan hukum yang ada di dalam Taurat, padahal ia lebih pantas untuk dijadikan pegangan dan diikuti.

[1107] Abu Daud dalam pembahasan mengenai *hudud* (4450, 4451) dan Ahmad dalam *Musnad* (2/279).

Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya seseorang di antara kami telah berzina, padahal ia telah *muhshan* (menikah), apakah hukuman yang harus diberikan padanya?" Rasulullah tidak menjawabnya, lalu beliau berdiri dan kami pun berdiri bersama beliau, lalu pergi menemui pemimpin alim Yahudi, dan mendapati mereka sedang mengaji Taurat di majelis pengajian Taurat. Nabi SAW lalu berkata kepada mereka, *"Wahai sekalian kaum Yahudi! Aku menyumpah kalian atas nama Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah yang kalian temukan di dalam Taurat mengenai hukuman bagi orang yang melakukan zina muhshan?"* Mereka menjawab, "Kami mendapati hendaknya ia dicoreng dengan arang dan dicambuk."

Namun orang yang alim di antara mereka hanya diam di sisi majelis, maka ketika beliau melihatnya hanya terdiam, beliau mendatanginya dan mendesaknya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Orang alim itu pun berkata, "Baiklah, jika engkau bersikeras, kami mendapati hendaknya dihukum dengan rajam." Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, *"Lalu apakah yang mengubah hukum Allah?"* Ia menjawab, "Keponakan seorang penguasa melakukan zina, dan penguasa itu tidak merajamnya. Lalu ada seseorang dari kalangan rakyat biasa yang berzina, dan penguasa tersebut hendak merajamnya, maka kaumnya berseru, 'Demi Allah, janganlah kau merajamnya hingga kau merajam keponakanmu'. Mereka pun bersepakat untuk mengganti hukum rajam dengan yang lebih ringan, dan mereka pun tidak mengindahkan hukum rajam." Rasulullah SAW lalu berkata, *"Sesungguhnya aku memutuskan dengan apa yang ada dalam Taurat."*

Allah lalu menurunkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ *"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya...."* Hingga firman-Nya, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ *"Dan barangsiapa yang berhukum dengan tanpa yang telah Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 41-44)[1108]

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah orang-orang munafik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11963. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, mengenai firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ *"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik."[1109]

11964. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

---

[1108] Abu Daud dalam pembahasan mengenai *hudud* (4450, 4451) dan Ahmad dalam *Musnad* (2/279). Mengenai orang yang berasal dari Muzainah, Az-Zuhri tidak menyifatinya sebagai orang yang ahli ilmu dalam riwayat Abu Daud.

[1109] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

Mujahid, mengenai firman-Nya, ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ *"Kami telah beriman dengan mulut mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik." سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ *"Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain."* Ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang suka mendengar perkataan orang Yahudi."[1110]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum munafik. Bisa termasuk dalam ayat ini adalah Ibnu Shuriya, Abu Lubabah, atau selain keduanya. Hanya saja, riwayat yang paling kuat dari riwayat yang telah kami paparkan sebelumnya adalah riwayat Abu Hurairah dan Al Barra bin Azib, karena riwayat tersebut dari dua orang sahabat Nabi.

Jika demikian adanya, maka yang benar adalah dengan mengatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan Abdullah bin Shuriya. Jika hal ini benar demikian adanya, maka penakwilan ayatnya adalah, "Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera mendustakan kenabianmu dan mendustakan bahwa engkau adalah nabi-Ku, yakni dari orang-orang yang berkata, 'Kami membenarkanmu wahai Muhammad, bahwa kamu adalah rasul yang diutus, dan kami mengetahui itu dengan yakin karena kami menemukan sifatmu di dalam kitab kami'."

Hal tersebut ada dalam hadits riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, bahwa Ibnu Shuriya berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, wahai Abu Al Qasim,

---

1110 Mujahid dalam tafsir (hal. 308).

sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus, akan tetapi mereka mendengkimu." Jadi, hal ini merupakan pernyataan keimanan dari Ibnu Shuriya dengan mulutnya. Allah SWT lalu memberitahukan isi hati Ibnu Shuriya, bahwa hatinya tidak beriman sama sekali. Seolah Allah berfirman, "Hatinya tidak mempercayai bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus."

Takwil firman Allah: وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ***(Dan [juga] di antara orang-orang Yahudi. [Orang-orang Yahudi itu] amat suka mendengar [berita-berita] bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu)***

Abu Ja'far berkata: Allah berkata kepada Nabi SAW, "Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang suka tergesa-gesa dari golongan orang-orang munafik yang secara lahiriah dengan mulut mereka membenarkanmu, padahal mereka membohongimu dengan keingkaran terhadapmu. Jangan pula bersedih dari orang–orang yang tergesa-gesa dari golongan Yahudi yang mendustakan kenabianmu."

Allah lalu menyifati perkataan mereka sebagai orang-orang yang tercela, dan menyifati perilaku mereka sebagai orang-orang yang bertabiat jahat. Allah juga mengabarkan kepada beliau dengan cinta kasih dari perbuatan yang menyedihkannya dari orang-orang yang mengingkarinya, bahwa mereka adalah golongan yang menghalalkan sesuatu yang haram dan memakan sesuatu yang buruk dari makanan-makanan yang jelek, seperti hasil suap. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta dan berbohong kepada Allah, serta merubah kitab-

Nya. Allah memberitahu Nabi bahwa tempat mereka adalah tempat yang paling hina di dunia, dan akan mendapat siksa di akhirat.

Allah berfirman, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ *"Mereka amat suka mendengar (berita-berita) bohong."* Maksudnya adalah orang-orang munafik dari golongan Yahudi.

Dikatakan juga, "Mereka amat suka mendengar (berita-berita) bohong. Mereka mendengarkan (mematuhi) perkataan dusta para pemuka mereka, bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dicoreng dengan arang dan dijilid."

سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *"Amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu."* Maksudnya, "Mereka adalah kaum yang mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta keputusan hukum kepada beliau. Adapun kaum yang lain adalah yang enggan datang kepada Rasulullah SAW, padahal yang pertama itu bersikeras untuk mendatangi beliau. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mujahid.

11965. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *"Amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu,"* maksudnya adalah, "Bersama orang yang mendatangimu."[1111]

Ahli takwil berselisih pendapat mengenai orang-orang yang suka mendengar kebohongan dan perkataan-perkataan orang lain.

[1111] Lihat *Zad Al Masir* (2/358).

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum Yahudi Fadak, dan kaum yang lain adalah mereka yang tidak datang kepada Rasulullah SAW, yakni Yahudi Madinah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11966. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia berkata: Zakaria dan Mujalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, mengenai firman-Nya, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *"Dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain,"* ia berkata, Maksudnya adalah Yahudi Madinah." لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ *"Yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya."* Ia berkata, "Kaum Yahudi Fadak berkata kepada Yahudi Madinah, 'Jika kalian diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka), maka terimalah'."[1112]

Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah kaum Yahudi, yaitu kaum perempuan yang hina, yang mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hukum yang

[1112] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/78), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mundzir, serta Abu Syaikh. Lihat juga *Zad Al Masir* (2/358) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1131).

berkaitan dengannya, dan mereka yang mengirim utusan itu adalah "kaum yang lain".

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11967. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-Nya, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *"Dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu."* Maksudnya adalah bani Isra'il, yang Allah menurunkan ayat ini tentang mereka, "Ketika ada yang berzina di antara kamu, maka rajamlah." Hukum itu berlaku demikian sampai ada seorang laki-laki dari golongan terpandang melakukan perzinaan. Ketika bani Isra'il telah berkumpul untuk merajamnya, kalangan terpandang dan bangsawan mencegahnya. Kemudian ketika ada seorang laki-laki dari kalangan rakyat biasa berzina, mereka bersepakat untuk merajamnya, maka berkumpullah golongan rakyat biasa dan berseru, "Janganlah kalian merajamnya hingga kaliam mendatangkan teman kalian (yang telah berzina) itu dan merajamnya."

Bani Isra'il berkata, "Perkara ini sangat berat bagi kami, maka marilah mencari jalan terbaik!" Mereka pun meninggalkan hukum rajam, dan menggantinya dengan 40 kali cambukan dengan tali yang lembut, dan menaikkannya ke atas keledai dengan wajahnya ditempelkan ke dubur

keledai tersebut. Mereka juga menghitamkan wajahnya dan mengaraknya. Mereka melakukan hal itu hingga Nabi SAW diutus dan menetap di Madinah. Lalu seorang wanita bangsawan melakukan zina, ia bernama Busrah, kemudian ayahnya mengutus beberapa orang kepada Nabi SAW dan berkata, "Tanyakanlah kepadanya mengenai hukuman zina dan wahyu apa yang diturunkan kepadanya, karena kami takut hal ini akan menjadi skandal dan ia membeberkan apa yang terjadi pada kami. Jika dia memberikan hukuman cambuk maka terimalah, dan jika ia menetapkan hukuman rajam maka hindarilah."

Mereka pun pergi menghadap Rasulullah SAW dan menanyakannya. Nabi lalu menetapkan, *"Rajam!"* Allah SWT kemudian menurunkan ayat, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ *"Dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya."* Maksudnya adalah ketika mereka merubah hukum rajam dengan hukum cambuk.[1113]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong adalah mereka yang suka mendengar perkataan-perkataan orang lain. Bisa jadi mereka adalah kaum Yahudi Madinah

[1113] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1131).

yang mendengarkan berita dari Yahudi Fadak. Bisa jadi juga mereka selain dari orang-orang Yahudi tersebut. Selain karena perilaku tersebut menjadi suatu ciri dari orang-orang Yahudi yang suka mendengar kobohongan atas nama Allah tentang hukum seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina *muhshan* di kalangan mereka, bahwa hukumannya sebagaimana yang terdapat di dalam Taurat adalah dengan dihitamkan wajahnya dan dicambuk.

Mereka lalu meminta pendapat kepada Rasulullah SAW mengenai hukuman yang seharusnya diberikan kepada perempuan tersebut, dan mereka adalah golongan yang mendengarkan kelompok perempuan yang melakukan zina tersebut, sebelum mereka menghadap kepada Rasulullah SAW.

Sesungguhnya mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW hanya untuk mengetahui hukuman yang harus diterima perempuan pezina itu, kalau hukumannya bukan rajam maka mereka menerimanaya, sedangkan jika hukumannya rajam maka mereka akan meninggalkannya dan enggan berhukum dengannya.

Pendapat kami ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Zaid.

11968. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara mengenai firman Allah, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ "*Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain,*" maksudnya adalah orang lain yang tidak termasuk dalam golongan Ahlul Kitab, yaitu orang yang suka mendengarkan orang lain yang tidak diberikan Kitab. Mereka telah mengatakan kebohongan, "Muhammad

pendusta, tidak ada hal mengenai itu di dalam Taurat, maka janganlah kalian beriman kepadanya!"[1114]

Takwil firman Allah: يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ***"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah."***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar (kebohongan) itu, telah merubah-rubah untuk kebohongan, yakni orang-orang dari golongan Yahudi. Perilaku mereka yang merubah-rubah (Taurat) telah merubah hukum Allah SWT yang telah diturunkan-Nya dalam Taurat mengenai laki-laki atau perempuan yang melakukan zina *muhshan,* yang harus dihukum rajam. Mereka merubahnya dengan hukum cambuk dan dihitamkan wajahnya dengan arang."

Allah lalu berfirman, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ *"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat)."* Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Dan maknanya adalah hukum Taurat, namun cukup hanya dengan menyebut "perkataan-perkataan (Taurat)" karena orang yang mendengar ungkapan demikian telah paham maksudnya.

Demikian juga firman-Nya, مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ *"Dari tempat-tempatnya,"* maknanya setelah Allah menetapkan di tempatnya masing-masing, disini cukup hanya dengan menyebut "tempat-tempatnya", tanpa menyebut secara detail. Sebagaimana firman-Nya,

[1114] Lihat *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39).

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian."* (Qs. Al Baqarah [2]: 177), yang maknanya adalah, "Akan tetapi yang namanya kebajikan itu adalah kebajikannya orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir." Dengan demikian, ayat tersebut juga berarti, "Merubah-rubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempatnya."

Lafazh بَعْدِ (setelah) yang diletakkan sesudah عَنْ (dari), sama seperti perkataan, "Aku menemuimu dari waktu luangku setelah waktu sibukku," yang maksudnya, "Setelah selesai dari kesibukan."

Firman Allah, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ *"Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah,"* maksudnya adalah mereka yang lebih mengutamakan orang-orang yang suka mendengar kebohongan, 'Jika Muhammad memerintahkan untuk memberikan hukum cambuk dan dicoreng wajah kepada sahabat kami, niscaya mereka melaksanakannya. Namun jika Muhammad memberikan perintah hukum rajam, niscaya mereka menolaknya'."

Seperti itulah pendapat kami mengenai takwil ayat tersebut, sebagaimana yang disampaikan olah ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11969. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah berbicara kepada Sa'id bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah membicarakan mereka dalam kisah, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *"(Orang-orang Yahudi itu)*

amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu." Ia berkata, "Diperintahkan kepada mereka dan mereka melanggarnya. Diperintahkan pula mereka dengan apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempatnya."

Mereka berkata, "Jika diberikan yang ini, maka ambillah untuk dilaksanakan, akan tetapi jika bukan yang ini, maka berhati-hatilah. Maksudnya adalah masalah rajam."[1115]

11970. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا *"Jika diberikan yang ini,"* bahwa maksudnya adalah, "Jika kamu sesuai dengan yang ini." فَخُذُوهُ *"Maka terimalah"* menunjukkan perkataan orang-orang munafik.[1116]

11971. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ *"Jika diberikan yang ini maka terimalah,"* bahwa maksudnya adalah, "Jika hal itu sesuai denganmu, maka terimalah, dan jika tidak sesuai, maka berhati-hatilah (untuk

---

[1115] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39) dan *Zad Al Masir* (2/358).
[1116] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/11392).

meninggalkannya)." Perkataan semacam ini menunjukkan perkataan orang-orang munafik.[1117]

11972. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ *"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya,"* maksudnya adalah ketika mereka merubah hukum rajam menjadi hukum cambuk. Mereka berkata, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا *"Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah."*[1118]

11973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia berkata: Zakaria dan Mujalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, tentang firman-Nya, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ *"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah."* Yahudi Fadak berkata kepada Yahudi Madinah, "Jika kamu diberi hukum cambuk

---

[1117] *Ibid.*

[1118] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/78).

maka terimalah, akan tetapi jika diberi hukum rajam maka berhati-hatilah (agar menolaknya)."[1119]

11974. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا *"Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah."* Mereka adalah orang-orang Yahudi, salah satu perempuan di antara mereka telah berzina, dan dalam Taurat Allah memberikan hukum rajam kepada pelaku zina, tetapi mereka tidak memberlakukan hukum rajam kepadanya. Mereka lalu berkata, "Bertanyalah kepada Muhammad, semoga ada keringanan darinya. Jika dia memberikan keringanan maka terimalah." Mereka pun menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya salah seorang wanita dari kami telah berzina, maka apakah pendapatmu terhadapnya?" Nabi berkata, *"Bagaimana hukum Allah terhadap pezina, sebagaimana tercatat dalam Taurat?"* Mereka menjawab, "Kami telah mengabaikan Taurat, apakah kamu memiliki hukum mengenai hal itu?" Nabi SAW berkata, *"Datangkanlah kepadaku orang yang paling mengerti tentang Taurat yang diturunkan kepada Musa."* Nabi lalu melanjutkan ucapan beliau, *"Demi Dzat yang telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fira'un, Dzat yang membelah laut untuk kalian*

[1119] Al Humaidi dalam *Musnad* (2/542), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/77, 78).

dan menyelamatkan kalian, serta menenggelamkan Fir'aun, katakanlah kepadaku apa hukum Allah di dalam Taurat terhadap pezina!" Mereka menjawab, "Hukumannya adalah rajam." Rasulullah SAW lalu memerintahkan mereka untuk merajam perempuan tersebut.[1120]

11975. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ *"Yang belum pernah datang kepadamu. mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah."* Ada yang menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan terbunuhnya salah seorang anggota bani Quraizhah oleh bani Nadhir, namun orang bani Nadhir yang membunuh orang bani Quraizhah tersebut tidak mengakuinya, lalu mereka memberikan *diyat* karena kesalahan yang mereka perbuat.

Ketika bani Quraizhah membunuh salah seorang bani Nadhir, mereka tidak rela kecuali membayar imbalan atas perbuatan yang mereka lakukan, karena mereka merasa lebih mulia. Mereka kemudian menghadap Nabi SAW di Madinah untuk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Seseorang dari kalangan kaum munafik berkata kepada mereka, "Jika kamu

---

[1120] Ath-Thabrani dalam *Al Kubra* (12/257) serta Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (7/15), dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ali bin Thalhah yang tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas." Lihat *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39).

membunuhnya dengan sengaja, maka kenapa harus menghadap kepada Muhammad? Aku khawatir kamu akan diberikan hukuman berat. Oleh karena itu, jika kamu disuruh membayat *diyat* maka terimalah, akan tetapi jika tidak maka berhati-hatilah (agar menolaknya)."[1121]

11976. Yunus bercerita kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, mengenai firman-Nya, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ *"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya,"* bahwa maksudnya, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mendatangimu telah merubah perkataan Taurat dari tempatnya dan mengambil hukum sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah."

Ibnu Zaid berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi, sebagian yang datang kepadamu dan sebagian yang tidak datang kepadamu."[1122]

11977. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah dan Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Barra bin Azib, mengenai firman-Nya, يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ *"Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah,"*

[1121] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/79) yang berasal dari Abd bin Humaid dan Abu Syaikh. Disebutkan juga oleh Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/39).

[1122] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami dengan sanad dan lafazh seperti ini. Tetapi Al Mawardi menyebutkan secara maknawi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/38).

mereka berkata, "Pergilah menghadap Muhammad. Jika ia menyuruhmu dengan hukuman coreng muka dan cambuk, maka terimalah, akan tetapi jika ia menyuruhmu dengan hukuman rajam, maka berhati-hatilah (agar menolaknya).[1123]

Takwil firman Allah: وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *(Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun [yang datang] daripada Allah)*

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan penghibur yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang sedang sedih akibat kisah yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan nunafik dalam ayat ini. Allah berfirman kepada beliau, "Janganlah engkau bersedih karena orang-orang yang mendustakan kenabianmu, karena sesungguhnya Aku telah menguatkanmu daripada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertobat atas kesesatan yang mereka lakukan dan tidak kembali dari kekufuran, sehingga siksa-Ku tetap bagi mereka. Mereka tidak ada manfaatnya sehingga membuatmu bersedih. Kamu telah melihat mereka bersegera mengambil jalan menuju kebinasaan dan berbuat dosa di hadapan-Ku."

Jadi, makna fitnah dalam ayat ini adalah kesesatan dari jalan yang lurus.

Allah berfirman, "Barangsiapa Allah kehendaki, wahai Muhammad, untuk tersesat dari petunjuk jalan, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak apa yang dikehendaki Allah dari

[1123] Muslim dalam pembahasan mengenai *hudud* (28), Abu Daud dalam pembahasan mengenai *hudud* (4447, 4448), dan Ahmad dalam *Musnad* (4/286).

kesesatan. Jadi, janganlah kamu membebani dirimu dengan bersedih atas musibah yang menimpamu dari orang-orang yang tidak mendapat petunjuk kebenaran.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11978. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah."*[1124]

Takwil firman Allah: أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ***(Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang yang bersegera menampakkan kekafiran, mereka itu dari golongan Yahudi, yang telah Aku beritahukan ciri-ciri mereka kepadamu. Jika mereka bersegera kepada hal itu maka sesungguhnya Allah menghendaki kesesatan mereka dan ditutupnya pintu hati mereka, serta tidak akan ada petunjuk bagi mereka untuk selamanya.

Firman-Nya, أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati*

[1124] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1133).

mereka," maksudnya adalah orang-orang yang Allah tidak berkehendak menyucikan kotoran kekafiran dan kemusyrikan hati mereka dengan kesucian Islam serta kebersihan iman. Akan tetapi Allah menghendaki mereka dengan kehinaan di dunia, yaitu kenistaan dan kerendahan, sedangkan di akhirat mereka memperoleh siksa Jahanam untuk selamanya.

Pendapat kami mengenai makna kehinaan sama seperti yang ada di dalam riwayat yang disampaikan dari Ikrimah.

11979. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Arqam dan yang lain, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia,"* ia berkata, "Sebuah kota di Rum yang baru dibuka, lalu mereka mencaci-maki.[1125]

●●●

[1125] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/79), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Jarir, serta Ibnu Syaikh.

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Takwil firman Allah: سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ***(Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram)***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah jelas watak mereka bagimu wahai Muhammad. Mereka orang-orang yang suka sekali mendengar perkataan-perkataan batil dan kebohongan. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Muhammad pendusta, bukan seorang nabi." Sebagian lain mengatakan bahwa hukuman bagi pezina *muhshan*, sebagaimana tercatat dalam Taurat, adalah dicambuk dan

dihitamkan wajahnya dengan arang (dicoreng). Selain itu, mereka adalah orang yang batil dan hina. Mereka menerima suap. Jadi, kebohongan mereka kepada Allah yang akan membinasakan mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11980. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uqail menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Al Hasan berkata, mengenai firman Allah, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram,"* bahwa ayat tersebut menunjukkan orang-orang yang suka berbohong dan memakan uang hasil suap.[1126]

11981. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram,"* ia berkata, "Ayat ini menunjukkan keberadaan orang-orang Yahudi di tengah-tengah kamu. Mereka adalah orang-orang yang gemar mendengar kebohongan dan menerima suap (sogokan).[1127]

11982. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

[1126] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1133) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/80), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Abi Hatim.

[1127] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

Mujahid, mengenai firman Allah, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Banyak memakan yang haram,"*[1128] ia berkata, "Maksudnya adalah melakukan praktek suap-menyuap dalam penerapan hukum, yaitu kaum Yahudi."

11983. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami, Sufyan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku dan Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, mengenai ayat, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Banyak memakan yang haram,"* ia berkata, "Lafazh السُّحْتُ di sini artinya الرِّشْوَةُ (suap atau sogokan)."[1129]

11984. Sufyan bin Waki dan Washil bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Salamah bin Kahil, dari Salim bin Abi Al Ja'd, ia berkata: Ada yang berkata kepada Abdullah, "Apa itu *as-suht*?" Ia menjawab, "*Risywah.*" Mereka bertanya lagi, "Bagaimana jika dalam kasus hukum?" Ia menjawab, "Menunjukkan kekafiran."[1130]

11985. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar dan Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "*Suht* adalah *risywah* (suap)."[1131]

1128 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1135).
1129 Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/226).
1130 Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/226) dan Al Baihaqi dalam *Al Kabir* (10/139).
1131 Lihat Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/139).

11986. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Harits, dari Amir, dari Masruq, ia berkata: Kami berkata kepada Abdullah, "Kami tidak melihat sesuatu yang diharamkan di dalam hukum kecuali suap!" Abdullah berkata, "Perilaku tersebut menunjukkan kekufuran."[1132]

11987. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari Abdullah, .

Ia berkata, "Apakah *suht* itu suap?" Ia menjawab, "Benar."[1133]

11988. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah mengenai sesuatu yang diharamkan (السُّحْت), ia menjawab, "Seseorang memiliki keperluan kepada orang lain, lalu ia memenuhinya, kemudian orang itu menghadiahinya sesuatu (imbalan), dan orang yang satunya menerimanya."[1134]

11989. Sawwar menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

---

[1132] Lihat *Musnad Abu Ya'la Al Maushili* (9/173, 174) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (2/193).

[1133] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/257), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1134), serta *Al Muharrir Al Wajiz* (2/193).

[1134] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (4/344).

menceritakan kepada kami dari Manshur dan Sulaiman Al A'masy, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, 'Sesuatu yang diharamkan *(suht)* itu adalah suap.[1135]

11990. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, mengenai sesuatu yang diharamkan *(suht)*, ia berkomentar, "(maksudnya adalah) suap dalam agama."[1136]

11991. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Khaitsamah, ia berkata: Umar berkata, "Diantara kategori *suht* (sesuatu yang diharamkan) adalah (uang hasil) prektek suap-menyuap dan mahar (bayaran) yang diberikan untuk berzina (melacur)."[1137]

11992. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Suap."[1138]

11993. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Banyak memakan yang haram,"* ia berkata, "Maksudnya adalah suap."[1139]

[1135] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (10/139).
[1136] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/226).
[1137] Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/81).
[1138] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1135).
[1139] Abdurrazzaq dalam tafsir (2/19).

11994. Hannad menceritakan kepada kami, ia bekata: Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Thalhah, dari Abu Hurairah, "Mahar (bayaran) untuk berzina itu *suht*, (bayaran) meminjamkan hewan pejantan itu *suht*, bayaran melakukan bekam itu *suht*, dan uang hasil menjual anjing itu adalah *suht*."[1140]

11995. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Jubair, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Sesuatu yang diharamkan *(suht)* itu berupa suap."[1141]

11996. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang sesuatu yang diharamkan *(suht)*, ia lalu menjawab, 'Suap'. Aku bertanya lagi, 'Bagaimana jika dalam perkara hukum?' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Itulah kekufuran'."[1142]

11997. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

[1140] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/81), dan ia menisbatkannya kepada Al Gharyabi serta Ibnu Jarir.

[1141] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/54).

[1142] Lihat Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al Kabir* (9/257).

Suddi, mengenai firman-Nya, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ "*Banyak memakan yang haram,*" maksudnya adalah suap.[1143]

11998. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kahil, dari Masruq dan Alqamah, bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang suap, ia lalu menjawab, "Itu merupakan sesuatu yang diharamkan." Keduanya bertanya lagi, "Bagaimana di dalam hukum?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Itulah kekufuran. Allah berfirman, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ "*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 44).[1144]

11999. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Al Mas'udi, dari Bakir bin Abi Bakir, dari Muslim bin Shubaih, ia berkata: Masruq menolong seseorang untuk mendapatkan kebutuhannya, lalu orang tersebut memberikan imbalan atas pertolongannya, maka Masruq sangat marah dan berkata, "Kalau saja aku tahu kau akan melakukan hal itu, niscaya aku tidak akan menolongmu. Aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, 'Barangsiapa menolong untuk mengembalikan sebuah hak, atau menghindarkan dari kezhaliman, kemudian ia diberi imbalan hadiah dan ia menerimanya, maka imbalan itu

---

[1143] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami, dan lihat dalam pendapat para mufassir di sini mengenai maknanya.

[1144] Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al Kabir* (9/257).

adalah *suht* (sesuatu yang diharamkan)'. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, 'Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengira itu kecuali dalam kasus hukum!' Ibnu Mas'ud lalu berseru, 'Adapun mengambil dalam kasus hukum, maka itu merupakan sebuah kekufuran'."[1145]

12000. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat, سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram,"* bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka menerima suap di dalam hukum, dan mereka juga suka berbohong.[1146]

12001. Hannad menceritakan kepada kami,ia berkata: Ubaidah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Muslim bin Shubaih, dari Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang *suht*, apakah termasuk suap di dalam hukum? Ia menjawab, "Tidak. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia orang yang kafir. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia orang yang zhalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia orang yang

---

[1145] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1134), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/80), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Syaikh, dan Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab Al Iman*.

[1146] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/80), dan ia tidak menisbatkannya kepada siapa pun kecuali kepada Ibnu Jarir.

fasik. Adapun *suht* (sesuatu yang diharamkan), adalah ketika seseorang meminta tolong kepadamu untuk menghindarkan sebuah kezhaliman, lalu ia memberimu imbalan dan kamu menerimanya."[1147]

12002. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Hubairah As-Siba'i, ia berkata, "*As-suht* ada tiga macam, yaitu mahar untuk zina, suap di dalam praktek hukum, dan apa yang diberikan kepada dukun pada masa Jahiliyah dulu."[1148]

12003. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Muthi' menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Atha Al Khurasani, dari Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berbicara mengenai upah melakukan bekam, mahar untuk berzina, uang hasil penjualan anjing, hadiah dalam putusan hukum, hadian untuk dukun, meminjamkan hewan pejantan, suap dalam praktek hukum, uang hasil penjualan khamer, dan uang hasil penjualàn bangkai, bahwa semua itu termasuk *suht* (sesuatu yang diharamkan).[1149]

12004. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, mengenai firman-Nya, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ *"Banyak memakan*

[1147] Hadits ini memiliki jalur yang banyak berasal dari Ibnu Mas'ud. Lihat *Sunan* Al Baihaqi (10/139), *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/147, 148), *Musnad Abu Ya'la Al Maushili* (9/173-174), Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/257, 258), dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1468).

[1148] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

[1149] Lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (2/193).

yang haram," ia berkata, "Maksudnya adalah suap dalam perkara hukum."[1150]

12005. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Al Mawal mengabarkan kepadaku dari Umar bin Hamzah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

كُلُّ لَحْمٍ أَنْبَتَهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka lebih utama baginya."

Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang diharamkan itu?" Beliau SAW menjawab, "Praktek suap dalam perkara hukum."[1151]

12006. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Jabbar bin Umar mengabarkan kepadaku dari Al Hakam bin Abdullah, ia berkata: Anas bin Malik berkata kepadaku, "Jika kamu menghadap kepada ayahmu maka katakanlah, 'Ketahuilah bahwa suap itu diharamkan!' Ayahnya itu adalah seorang polisi di Madinah.[1152]

12007. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Sesuatu yang haram."

[1150] Lihat *Ad-Durr Al Mantsur* (3/81).

[1151] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (19/136) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/81), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Mardawiyah.

[1152] Aku tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

Masruq berkata, "Kami bertanya kepada Abdullah, 'Apakah itu berlaku dalam praktek hukum?' Ia menjawab, 'Tidak. Allah berfirman, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".* وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim".* وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."*

Asal kata السُّحْتُ (sesuatu yang diharamkan) adalah orang lapar yang sangat rakus makan. Seperti dikatakan, "Fulan adalah orang yang perutnya selalu siap diisi makanan." Maksudnya adalah, jika ia makan, maka ia akan makan terus. dan perutnya tidak pernah kenyang. Adapun suap dikatakan *suht* adalah karena adanya kesamaan pada keduanya, yakni seorang yang menerima suap tidak akan pernah bosan untuk memakan hasil suap tersebut.

Kata سَحَتَهُ dan أَسْحَتَهُ biasa digunakan di dalam komunitas Arab. Di antara makna ini terdapat pada syair Farazdaq,

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ... مِنَ الْمَالِ إِلاَّ مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ

Maksud lafazh السحت di sini adalah sesuatu yang dengan memakannya maka dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah, فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ *"Maka Dia membinasakanmu dengan siksa."* (Qs. Thaahaa [20]: 61)

Takwil firman Allah: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ***(Jika mereka [orang Yahudi] datang kepadamu [untuk meminta putusan], maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil)***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ "*Jika mereka [orang Yahudi] datang kepadamu [untuk meminta putusan], maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,*" adalah, "Jika orang-orang yang lainnya —selain mereka yang pernah datang kepadamu— datang kepadamu, dari kaum pihak perempuan yang berbuat zina untuk meminta keputusan darimu, maka jika engkau (wahai Muhammad) bersedia menghukumi diantara mereka, maka putuskanlah dengan yang hak, yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, namun jika engkau enggan, maka berpalinglah dari mereka, biarkanlah mereka memutuskan perkara mereka sendiri. Engkau boleh memilih yang mana yang kau suka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12008. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ "*Atau berpalinglah dari mereka,*" maksudnya adalah dari orang Yahudi. Seorang laki-laki di antara mereka telah berzina, dan

ia memiliki garis keturunan biasa, lalu mereka merajamnya. Kemudian ada seorang bangsawan yang berzina, tapi ia hanya dijemur dan mengaraknya. Mereka lalu datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keputusan terhadap perbedaan perlakuan tersebut. Ia berkata, "Nabi memberi keputusan kepada mereka dengan hukum rajam, tapi mereka mengingkarinya. Nabi lalu menyuruh mereka untuk memanggil para alim di antara mereka."

Ia berkata, "Sungguh, Allah telah menguatkan mereka dengan apa yang ada di dalam Taurat. Akan tetapi mereka menyembunyikan (ketentuan yang ada dalam Taurat)nya, kecuali terhadap laki-laki dari kalangan biasa di antara mereka."

Ia lalu berkata, "Engkau berbohong hai Rasulullah, sesungguhnya hal itu benar-benar ada dalam Taurat."[1153]

12009. Al Mutsanna menceritakan kepadaku,ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa ayat dalam surah Al Maa`idah, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka),"* maksudnya adalah hukum rajam.[1154]

12010. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

[1153] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136).

[1154] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/83), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq serta Ibnu Jarir. Lihat pula *Sirah Ibnu Hisyam*.

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mereka —yakni orang Yahudi— datang kepada Nabi mengenai seorang perempuan di antara mereka yang berzina. Mereka bertanya kepada Nabi tentang hukuman yang akan diberikan kepada perempuan tersebut. Rasulullah SAW lalu berkata kepada mereka, *'Bukankan hukumnya telah tercatat dalam Taurat yang ada pada kalian?'* Mereka menjawab, 'Kami diperintahkan untuk merajam orang yang berzina." Rasulullah SAW lalu memerintahkan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka dirajamlah perempuan itu. Allah SWT berfirman, وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ *'Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil)'."*[1155]

12011. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang firman Allah, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka),"* ia berkata, "Mereka (orang Yahudi) menghukum pezina sesuai hukumnya, namun ketika ada pemuda bangsawan yang berzina, mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Janganlah kalian merajamnya,

---

[1155] Lihat *Ad-Durr Al Mantsur* (3/77).

melainkan cambuklah ia atau yang sejenisnya!' Mereka pun lalu mencambuknya dan menaikkannya ke atas keledai untuk diarak, dengan posisi muka menghadap ke arah dubur keledai tersebut (mukanya ditempelkan ke dubur keledai tersebu).

Kemudian seseorang dari kalangan rakyat jelata berzina, lalu mereka berkata, 'Rajamlah!' Namun sebagian kaum berseru, 'Kantas kenapa kalian tidak merajam orang sebelumnya (dari kalangan bangsawan)? Lakukanlah hukuman seperti kalian memberikan hukuman kepadanya!' Lalu ketika Nabi SAW berada bersama mereka, mereka berkata, "Tanyakanlah kepadanya (Nabi SAW), barangkali saja kalian mendapatkan keringanan hukuman *(rukhshah)*." Maka turunlah ayat, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka...'*. hingga firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ *'Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil'.*"[1156]

Sebagian lain berpendapat, "Ayat ini turun berkenaan dengan terbunuhnya seseorang dari kalangan Yahudi oleh orang dari kalangan mereka sendiri."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12012. Hannad bin As-Sari dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Daud bin

[1156] Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

Al Hushain menceritakan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat dalam surah Al Maa`idah, فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka...."* hingga firman-Nya, ٱلْمُقْسِطِينَ *"Orang-orang yang adil,"* turun berkenaan dengan *diyat* di kalangan bani An-Nadhir dan Quraizhah. Disebutkan bahwa ada seorang pemuda bangsawan dari bani An-Nadhir yang terbunuh, lalu mereka meminta *diyat* yang sempurna, akan tetapi bani Quraizhah hanya memberi setengahnya. Mereka lalu meminta kepada Rasulullah untuk memberikan keputusan, maka turunlah ayat tersebut kepada mereka. Rasulullah lalu menuntun mereka kepada hukum yang sesungguhnya dalam masalah yang mereka hadapi, dan menjadikan *diyat* di antara mereka sama. Allah Maha Mengetahui atas hal itu.[1157]

12013. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Ali bin Shalih, dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada bani Quraizhah dan bani An-Nadhir, sedangkan bani An-Nadhir lebih bangsawan daripada bani Quraizhah, maka jika ada seseorang dari bani Quraizhah membunuh orang dari bani An-Nadhir, maka balasannya adalah membunuh lagi. Akan tetapi jika ada seseorang dari bani An-Nadhir membunuh orang dari bani Quraizhah, maka balasannya adalah memberikan seratus wasaq kurma.

[1157] Abu Daud dalam pembahasan mengenai akad-akad (3591), An-Nasa`i dalam pembahasan mengenai *al qasamah* (8/19), dan Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (2/215, 216).

Ketika Rasulullah telah diutus, ada seseorang dari bani An-Nadhir membunuh seorang dari bani Quraizhah. Mereka berkata, "Bawa kepada kami pembunuh itu!" Mereka lalu berkata, "Di antara kita dan mereka ada Rasulullah SAW." Kemudian turunlah ayat, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil."*[1158]

12014. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, "Ada dua hukum *diyat* terhadap Hayyi bin Akhthab An-Nadhiri, sedangkan bagi Al Qurzhi hanya satu *diyat*, sebab Hayyi berasal dari bani An-Nadhir."

Ia berkata: Allah lalu mengabarkan kepada Nabi SAW dengan apa yang ada dalam Taurat, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Ia berkata, "Ketika melihat hukuman yang diterima bani Quraizhah, mereka tidak rela dengan hukuman yang diterima oleh Ibnu Akhthab, maka mereka berkata, 'Kami akan meminta keputusan kepada Muhammad'. Allah SWT lalu berfirman, فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka'*. Lalu Allah memberikan pilihan, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ *'Dan bagaimana mereka*

[1158] Abu Daud dalam pembahasan mengenai *diyat* (4494), An-Nasa`i dalam pembahasan mengenai *al qasamah* (8/18, 19), dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/366).

mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah....'.

Ketika kalangan bangsawan berzina dengan wanita biasa, maka wanita itu dirajam, sedangkan laki-laki bangsawan hanya dijemur, lalu menaikkannya ke atas unta, dengan wajah ditempelkan ke pantat unta. Kemudian jika ada seorang laki-laki biasa berzina dengan wanita bangsawan, maka laki-laki dan perempuan tersebut dirajam. Mereka pun meminta keputusan kepada Nabi SAW, karena dirajamnya wanita bangsawan tersebut."

Ia berkata, "Nabi SAW berkata kepada mereka, *'Siapa yang paling mengerti isi Taurat di antara kalian?'* Mereka menjawab, 'Fulan Al A'war'. Ia pun dipanggil. Nabi lalu berkata, *'Kamu orang yang paling mengerti Taurat di antara mereka?'* Ia menjawab, 'Demikianlah orang-orang Yahudi mengatakannya'. Nabi SAW lalu berkata kepadanya, *'Allah telah mengokohkanmu dengan Taurat, yang Allah turunkan kepada Musa di Thursina, apakah kamu menemukan hukum di Taurat mengenai dua orang yang melakukan zina?'* Ia menjawab, 'Wahai Abu Al Qasim, rajam bagi perempuan dari kalangan biasa, sedangkan laki-laki yang bangsawan dinaikkan ke atas unta untuk dijemur, dengan menempelkan wajahnya ke pantat unta. Demikian juga rajam bagi laki-laki biasa yang berzina dengan wanita bangsawan, dan wanita bangsawan itu juga dirajam'. Nabi SAW lalu berkata kepadanya, *'Aku menyumpahmu atas nama Allah, Tuhan yang menurunkan Taurat kepada Musa pada hari penurunannya di bukit Thursina, hukuman apakah yang kau dapati di dalam Taurat bagi para pezina?'* namun orang itu terlihat enggan menjawab, lalu Nabi SAW kembali menyumpahnya atas nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa AS pada hari penurunannya di

bukit Thursina, maka fulan Al A'war itu berkata, 'Wahai Abu Al Qasim, baiklah! laki-laki tua dan perempuan tua (maksudnya yang muhshan) jika berzina, maka keduanya dirajam'. Rasulullah SAW lalu berkata, *'Itulah yang harus kalian lakukan. Bawalah keduanya dan rajamlah'."*

Abdullah berkata, "Aku termasuk orang yang ikut merajam kedua orang tersebut, dan yang laki-laki terus-menerus melindungi yang perempuan hingga ia pun tewas."[1159]

Para ahli takwil berselisih pendapat mengenai hukum ayat tersebut, apakah hukumnya masih berlaku hingga sekarang? Atau hukumnya merupakan pilihan bagi kaum kafir *dzimmi* dan orang-orang yang melakukan perjanjian dengan kaum muslim, ketika mereka meminta keputusan hukum, seperti yang dialami oleh Nabi, dalam ayat ini? Atau telah *mansukh*?"

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa ayat tersebut masih berlaku hingga sekarang, tidak ada yang me-*nasakh*-nya, dan hukum-hukum yang menjadi pilihan akan merusak kandungan ayat, sebagaimana terjadi pada Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12015. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, bahwa jika datang kepadamu salah seorang dari orang musyrik untuk meminta keputusan, maka jika kamu mau, berilah keputusan dengan apa yang telah Allah turunkan,

[1159] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136), *Tafsir Ibnu Katsir* (5/229), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361), serta *Ad-Durr Al Mantsur* (3/78). Lihat Al Qadhi Iyadh dalam *Masyariq Al Anwar.*

sedangkan jika kamu tidak mau, berpalinglah dari mereka.[1160]

12016. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim, keduanya berkata, "Jika datang kepadamu orang-orang musyrik untuk meminta keputusan terhadap masalah di antara mereka, maka berpalinglah dari mereka, dan jika kamu mau memberikan keputusan maka berilah dengan hukum kaum muslim dan jangan menggunakan yang lainnya.

12017. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, tentang firman-Nya, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,"* ia berkata, "Kamu boleh memberi keputusan atau tidak memberi keputusan."[1161]

12018. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Kamu

---

[1160] Lihat Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1479) dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/246). Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136) dan *Zad Al Masir* (2/361).

[1161] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1479) serta Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/256). Lihat juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136) dan *Zad Al Masir* (2/361).

boleh memberi keputusan atau tidak memberi keputusan."[1162]

12019. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika ada Ahli Kitab di antara kalian yang datang meminta putusan, maka berilah keputusan dengan putusan kaum muslim, atau mengabaikan permintaan mereka kecuali dalam masalah pencurian dan pembunuhan."[1163]

12020. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha berkata kepadaku, "Kami orang-orang yang meminta kebaikan, jika berkenan kami memberi putusan kepada Ahli Kitab, dan jika tidak kami berpaling dari mereka. Jika kami memberi putusan maka kami memberikan putusan yang berlaku di antara kami (orang muslim), atau kami mengabaikan mereka dengan keputusan mereka sendiri."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Syu'aib juga berkata seperti itu. Demikianlah firman Allah, فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka."*[1164]

1162 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/316).

1163 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1479) serta Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/256). Lihat juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

1164 Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/62) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/258).

12021. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, mengenai firman-Nya, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,*" keduanya berkata, "Jika mereka datang untuk meminta keputusan orang-orang muslim, maka jika berkenan, berilah putusan. Namun jika tidak, maka berpalinglah dari mereka. Bila memang memberi keputusan kepada mereka, maka berilah putusan sesuai yang tercatat dalam *Kitabullah*."[1165]

12022. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka,*" bahwa maksudnya adalah, "Jika mereka datang maka berilah keputusan dengan apa yang telah Allah turunkan, atau berpalinglah dari mereka. Allah akan memberinya keringanan jika kamu memberi keputusan atau berpaling dari mereka."[1166]

[1165] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/258) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

[1166] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/258).

12023. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Jika orang musyrik datang kepadamu untuk meminta keputusan, maka berilah keputusan kepada mereka dengan keputusan yang berlaku bagi orang Islam, jangan memberi keputusan dengan yang lain. Atau berpalinglah dari mereka."[1167]

Ada yang berpendapat bahwa pilihan itu telah menjadi *mansukh*, dan wajib bagi hakim ketika memberi keputusan kepada *ahli dzimmah* agar memberi keputusan sesuai dengan kebenaran, tidak dengan selain itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12024. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid memnceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, tentang firman-Nya, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,"* bahwa itu telah di-*nasakh* dengan firman-Nya, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).[1168]

[1167] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1479), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/258), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

[1168] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136) secara *mu'allaq,* serta Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/194).

12025. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari As-Suddi, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh, ayat, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'*."[1169]

12026. Ibnu Waki dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh ayat, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'*."[1170]

12027. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam, dari Mujahid, ia berkata, "Tidak ada yang me-*nasakh* ayat-ayat dalam surah Al Maa`idah kecuali dua ayat, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka'*. Ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'*. Sedangkan ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah*

[1169] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (8/249), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/194).

[1170] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (8/249) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

dan jangan melangar bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) telah di-*nasakh* oleh ayat, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka'."* (Qs. At-Taubah [9]: 5).[1171]

12028. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid, ia berkata, "Ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh ayat, وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'."*[1172]

12029. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Hamam menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,"* bahwa maksudnya adalah orang Yahudi. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memberikan keputusan kepada mereka, dan Allah memberi keringanan kepada Nabi untuk berpaling dari mereka jika mau. Allah lalu menurunkan ayat yang setelahnya, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ *"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur`an...."* hingga firman-Nya, فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah*

[1171] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/194).
[1172] *Ibid.*

turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 48).

Allah lalu memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi keputusan kepada mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, setelah memberi keringanan kepada Nabi untuk berpaling dari mereka.[1173]

12030. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa Umar bin Abdul Aziz berseru kepada Adi bin Adi, "Jika datang kepadamu Ahli Kitab, maka berilah keputusan kepada mereka."[1174]

12031. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari As-Suddi, dari Ikrimah, ia berkata, "Telah di-*nasakh* dengan ayat, فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka'.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 48).[1175]

12032. Al Qasim menceritakan kepada kami,ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, tentang ayat, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika mereka*

[1173] Qatadah dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (1/42) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

[1174] Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/63) dan tafsir (2/18).

[1175] Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/63) dan tafsir (2/18), serta Al Baihaqi dalam *Al Kubra* dari Ats-Tsauri (8/249).

(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka." Telah berlalu satu tahun segala sesuatu yang berkaitan dengan kaum Yahudi, dari berbagai macam kasus hukum, seperti; urusan kepemilikan, pembagian waris dan sebagainya dikembalikan kepada para pendeta mereka, kecuali beberapa kasus yang memang mereka menginginkan untuk diputuskan dengan Kitabullah (Al Qur`an).[1176]

12033. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Pada saat turun ayat, فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka'*, Nabi SAW diperbolehkan untuk memberi keputusan kepada mereka atau berpaling dari mereka. Kemudian ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat, فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ *'Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka'*. Ayat tersebut menjadi perintah bagi Nabi untuk memberi keputusan kepada mereka."[1177]

12034. Muhammad bin Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam, dari Mujahid, ia

---

[1176] Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/62).
[1177] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

berkata, "Dua ayat telah di-*nasakh* dalam surah ini, yakni Al Maa`idah, فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka'*. Nabi pada saat itu boleh memilih, memberi putusan atau berpaling dari mereka. Lalu mengembalikan kepada mereka dengan memberi keputusan-keputusan yang sesuai dengan Al Qur`an.[1178]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar diantara dua pendapat itu menurutku adalah yang mengatakan bahwa hukum ayat ini masih tetap berlaku, tidak ada yang me-*nasakh*-nya, dan para hakim mempunyai pilihan untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan *ahlul 'ahd* (non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan membayar jizyah), atau tidak, sebagaimana Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Itulah makna ayat tersebut.

Adapun pendapat kami, kedua pendapat tersebut benar, karena orang-orang yang mengatakan bahwa hukum ayat ini *mansukh*, berpedoman bahwa ayat itu di-*nasakh* oleh ayat, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49), dan kami telah menunjukkan dalam kitab kami *"Kitab Al Bayan an Ushul Al Ahkam"* bahwa *nasakh* tidak dianggap benar, kecuali jika *nasakh* tersebut meniadakan suatu hukum dengan seluruh maknanya, sehingga tidak terjadi pengesahan dua hukum untuk satu perkara yang sama. Dan permasalahan ini tidak perlu saya ulang lagi dalam pembahasan ini.

[1178] Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (8/248), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/80), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (14/402), semuanya dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Lihat pula Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/194) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/361).

Dengan demikian, bukan sesuatu yang mustahil jika dikatakan: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"*, yang maknanya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, jika kamu memilih untuk memberi putusan kepada mereka, dan jika kamu memilih untuk tidak memberi putusan maka berpalinglah dari mereka." Penjelasan sebelumnya telah disebutkan mengenai hal ini bahwa baginya dapat memilih satu hukum dan meninggalkan hukum lainnya. Hal itu dapat diketahui, bahwa petunjuk firman-Nya: *"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"* menjadi *nasikh* terhadap firman-Nya: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Dan kami telah menjelaskan mengenai ayat ini sebelumnya. Namun, ayat ini menjadi dalil (petunjuk) atas perumpamaan yang ditunjukkan oleh firman-Nya: وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil."* Tidak ada bukti lahiriah mengenai *nasakh* dua ayat ini satu sama lain, dan tidak ada *nafy* (peniadaan) satu hukum dari hukum yang lain. Tidak ada pula kesepakatan (ijma) kaum muslim. Jadi, pendapat kami menyatakan sah untuk melakukan tiap-tiap hukum dari dua perkara

yang masing-masing kuat tersebut, dan melaksanakan hukum-hukumnya, karena tidak ada yang me-*nasakh* antar dua ayat tersebut.

Adapun firman-Nya, وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا *"jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun."* Maknanya adalah, "Jika kamu berpaling hai Muhammad tentang permintaan mereka agar kamu memberi keputusan dari Ahli Kitab, maka kami meminta kepadamu untuk meneliti keputusan yang mereka ambil, lalu jangan memberi keputusan kepada mereka. Mereka tidak akan memberi *mudharrat* sedikit pun kepadamu.

Dikatakan, "Mereka tidak akan mampu memberimu *mudharrat,* baik dalam hal agama maupun dunia. Oleh karena itu, tinggalkanlah mereka jika kamu memilih untuk tidak memberi keputusan.

Firman-Nya, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,"* maknanya adalah, "Jika kamu memilih untuk memberi keputusan hai Muhammad, kepada *Ahli Ahd* yang mendatangimu, maka putuskanlah secara adil, karena itu merupakan hukum Allah kepada semua makhluk-Nya dari umat Nabi SAW."

Begitulah pendapat kami mengenai ayat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12035. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, tentang ayat, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ *"Dan jika kamu*

memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil," keduanya berkata, "Jika memberi putusan kepada mereka, maka putuskanlah dengan Kitabullah."[1179]

12036. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyib, dari Ibrahim, tentang ayat, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,*" ia berkata, "Diperintahkan untuk memberi keputusan kepada mereka dengan rajam."[1180]

12037. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari Al Awwam, dari Ibrahim At-Taimi, mengenai firman-Nya, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,*" ia berkata, "Dengan rajam."[1181]

12038. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa بِالْقِسْطِ artinya "dengan adil".[1182]

[1179] Al Baihaqi dalam *Sunan* (8/246) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1136).

[1180] Al Baihaqi (10/246), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1480) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/84), dan ia menisbatkannya kepada Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Abu Syaikh, serta Al Baihaqi

[1181] *Ibid.*

[1182] Mujahid dalam tafsir (1/294), yang dicetak oleh percetakan *Dar Al Mansyurat Al 'ilmiyyah*, Beirut.

12039. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyib, dari Ibrahim Al Taimi, di dalam firman-Nya, فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,"* ia berkata, "Diperintahkan untuk memberi keputusan kepada mereka dengan rajam."[1183]

Firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil,"* maknanya adalah, sesunguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku sesuai dengan hukum-Nya, dan yang memutuskan perkara dengan hukum Allah yang telah diturunkan di dalam kitab-Nya dan diperintahkan oleh Nabi-Nya SAW.

Dikatakan darinya, "Hukum yang paling adil adalah jika diambil keputusan dengan adil dan benar. Seadil-adilnya."

Makna lafazh القسط adalah yang menyimpang, sebagaimana firman-Nya, وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا *"Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahanam."* (Qs. Al Jin [72]: 15) Makna ayat tersebut adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

●●●

[1183] Al Baihaqi (10/246), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1480) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/84), dan ia menisbatkannya kepada Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Abu Syaikh, serta Al Baihaqi.

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 43)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Bagaimanakah kamu mengangkat hakim kepada orang-orang Yahudi hai Muhammad? Mereka rela engkau memberikan keputusan kepada mereka, padahal mereka memiliki Taurat yang telah diturunkan kepada Musa, Taurat yang telah mereka tetapkan sebagai kebenaran, yang merupakan kitab-Ku yang telah diturunkan kepada Nabi-Ku. Hukum yang terdapat di dalamnya juga merupakan hukum-Ku. Mereka mengetahui itu dan tidak mengingkari atau menolaknya. Mereka juga mengetahui bahwa hukum-Ku terhadap pezina *muhshan* adalah rajam. Akan tetapi mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki telah berpaling, yakni meninggalkan hukum yang sebenarnya telah mereka ketahui. Mereka telah membangkang dan durhaka kepadaku."

Ayat ini merupakan *khithab* Allah SWT kepada Nabi SAW. Nabi lalu menyampaikannya kepada Yahudi, yakni orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini. Allah berkata kepada mereka, "Bagaimana kalian mengambil keputusan hai orang-orang Yahudi, dengan

mengangkat Nabi-Ku Muhammad SAW sebagai hakim, dan pada saat yang bersamaan kalian mengingkari kenabiannya dan berbohong kepadanya? Kalian telah meninggalkan hukum-Ku yang telah ditetapkan untuk kalian sebagai yang *haq,* dan wajib bagi kalian untuk melaksanakannya, yang telah datang bersama Musa AS? Kalian meninggalkan hukum-Ku yang datang bersama Musa, yang kalian akui kenabiannya dalam kitab-Ku, dan kalian juga meninggalkan hukum-Ku yang aku khabarkan kepada kalian melalui Nabi-Ku Muhammad, bahwa ia juga hukum-Ku, dan pada saat yang sama kalian mengingkari kenabiannya (Muhammad)."

Allah SWT lalu memberitahu Muhammad SAW perilaku orang-orang Yahudi (yang ciri-cirinya telah disebutkan dalam ayat ini) yang membangkang dari hukumnya yang berserakan dari tempatnya yang benar.

وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ "*Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman,*" maksudnya adalah, "Tidak ada orang yang berbuat seperti mereka, yaitu orang yang berpaling dari hukum Allah yang telah baku dan diturunkan kepada Nabi-Nya yang benar di sisi Allah, yang menetapi tauhid kepada-Nya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW." Itu karena perbuatan mereka bukan termasuk perilaku orang beriman.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12040. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ "*Kemudian mereka*

berpaling sesudah itu (dari putusanmu)," ia berkata, "Mereka telah berpaling dan mengabaikan *kitabullah*."[1184]

12041. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ "*Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah,*" maksudnya adalah hukum-hukum Allah, lalu Allah mengabarkan hukum-Nya di dalam Taurat.[1185]

12042. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ "*Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah,*" bahwa maksudnya adalah penjelasan Allah yang telah mereka singkirkan. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ "*Kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu).*"[1186]

12043. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath mencertakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, tentang firman Allah, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ "*Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu*

[1184] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1137).

[1185] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/362) serta As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (3/85), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

[1186] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (2/41).

menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah," bahwa maksudnya adalah rajam.[1187]

[1187] Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1138) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/259).